



PEMERINTAH  
KABUPATEN  
BANGKA TENGAH

# R P J M D



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2021-2026  
"MEWUJUDKAN KABUPATEN BANGKA TENGAH  
YANG SEMAKIN UNGGUL"**





BUPATI BANGKA TENGAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH  
NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

- Menimbang: a. sehubungan dengan berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, maka perlu dilakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta untuk mengintegrasikan Perencanaan pembangunan daerah dalam sistem pembangunan nasional, perencanaan pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah memandang perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk menentukan arah dan prioritas kegiatan pembangunan yang akan dilakukan secara bertahap untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang berbunyi Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah dilantik;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);



17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 seri E);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 10 seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 4 Seri E);
21. Peraturan Daerah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tengah 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011 Nomor 168), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tengah 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2019 Nomor 270);
22. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 240), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 295);
23. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangka Tengah Perubahan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 241);



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

dan

BUPATI BANGKA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
7. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode Perencanaan.
8. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
9. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi Pemerintah Daerah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari Tujuan.
10. Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan Program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi.
11. Kebijakan adalah arah dan/atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai Tujuan.
12. Program adalah instrumen Kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan Tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi Pemerintah Daerah.



13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
14. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen Perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan 2025.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan Kabupaten Bangka Tengah.
16. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
17. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah rencana pembangunan tahunan Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
18. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah rencana pembangunan tahunan Perangkat Daerah.
19. Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
20. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
21. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.



## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan Renstra-PD, RKPD, dan Renja-PD.
- (2) Penyusunan RPJMD bertujuan untuk:
  - a. menetapkan Visi, Misi dan Program pembangunan jangka menengah Daerah;
  - b. menetapkan pedoman dalam penyusunan Renstra-PD, RKPD, Renja-PD, dan Perencanaan penganggaran; dan
  - c. mewujudkan Perencanaan pembangunan Daerah yang sinergis dan terpadu antara Perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan Daerah serta dengan daerah yang berbatasan.

## BAB III ASAS

### Pasal 3

RPJMD disusun berdasarkan asas:

- a. transparan;
- b. responsif;
- c. efisien;
- d. efektif;
- e. akuntabel;
- f. partisipatif;
- g. terukur;
- h. berkeadilan;
- i. berwawasan lingkungan; dan
- j. berkelanjutan.

## BAB IV RPJMD

### Pasal 4

- (1) RPJMD merupakan penjabaran Visi, Misi dan Program Bupati yang memuat Sasaran, Strategi, dan arah Kebijakan pembangunan dan keuangan Daerah serta Program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun berpedoman pada RPJMN, RPJPD, dan RTRW.
- (2) Rincian Visi, Misi dan Program Bupati yang memuat Sasaran, Strategi, dan arah Kebijakan pembangunan dan keuangan Daerah serta Program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



## BAB V SISTEMATIKA

### Pasal 5

Ruang lingkup RPJMD Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN.
- BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.
- BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH.
- BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH.
- BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN.
- BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH.
- BAB VII : KERANGKA PENDANAAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH.
- BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.
- BAB IX : PENUTUP.

### Pasal 6

Isi beserta uraian RPJMD Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB VI PENGENDALIAN DAN EVALUASI

### Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi Perencanaan pembangunan Daerah terhadap RPJMD dalam rangka mewujudkan konsistensi antara RPJMD dengan Perencanaan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengendalian dan evaluasi Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan Kebijakan Perencanaan pembangunan Daerah;
  - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan
  - c. evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah.
- (3) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.



BAB VII  
PERUBAHAN RPJMD

Pasal 8

- (1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
  - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya
  - a. bencana alam;
  - b. goncangan politik;
  - c. krisis ekonomi;
  - d. konflik sosial budaya;
  - e. gangguan keamanan;
  - f. pemekaran Daerah; atau
  - g. perubahan kebijakan nasional.
- (3) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan menjadi pedoman RKPD dan perubahan Renstra-PD.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Dalam hal RPJMD Tahun 2021-2026 belum berakhir karena pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara serentak sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka RPJMD Tahun 2021-2026 berakhir dengan sendirinya terhitung sejak RPJMD periode selanjutnya ditetapkan.
- (2) Dalam hal RPJMD Tahun 2021-2026 belum berakhir dan RPJMD periode selanjutnya belum ditetapkan, maka penyusunan RKPD tahun berkenaan disusun dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba  
pada tanggal 25 Agustus 2021

BUPATI BANGKA TENGAH,



Diundangkan di Koba  
pada tanggal 25 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA TENGAH,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2021  
NOMOR 29.7

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG ( 11.42 /2021)





## BUPATI BANGKA TENGAH

### KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum warohmatullahi wabarokatuh*

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah ﷻ yang telah melimpahkan nikmat dan rahmat -Nya berupa kesehatan, kesempatan dan pengetahuan sehingga buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Tengah tahun 2021-2026 dapat diterbitkan. Dokumen ini adalah dokumen resmi Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah yang mendapatkan legitimasi hukum dan politik melalui Peraturan Daerah.

RPJMD menjadi instrumen pembangunan daerah yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai dilantiknya Kepala Daerah terpilih pada tahun 2021 hingga tahun 2026 berdasarkan Permendagri No 86 Tahun 2017 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/16/SJ tentang Penyusunan Dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020. RPJMD ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tengah dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangka Tengah dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN).


Akhir kata, semoga dokumen RPJMD ini dapat memberikan manfaat dan menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan pembangunan Kabupaten Bangka Tengah sehingga dapat mewujudkan masyarakat Bangka Tengah sejahtera dan Bangka Tengah semakin unggul.

Sekian dan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum warohmatullahi wabarokatuh*

Koba, 25 Agustus 2021

BUPATI BANGKA TENGAH,





# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN, ISTILAH DAN DEFINISI .....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Dasar Hukum penyusunan.....	5
1.3 Hubungan antar Dokumen.....	8
1.3.1 Hubungan antara RPJMD dengan RPJMN .....	9
1.3.2 Hubungan antara RPJMD dengan RPJMD Provinsi .....	10
1.3.3 Hubungan antara RPJMD dengan RPJPD Kabupaten.....	11
1.3.4 Hubungan antara RPJMD dengan RTRW Kabupaten.....	14
1.3.5 Hubungan antara RPJMD dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD.....	15
1.3.6 Hubungan antara RPJMD dengan RKPD .....	15
1.3.7 Hubungan Antara RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Sektor Lainny.....	15
1.4 Maksud dan Tujuan .....	15
1.5 Sistematika Penulisan RPJMD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026....	16
<b>BAB 2 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH .....</b>	<b>18</b>
2.1 Aspek Geografi.....	18
2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah.....	18
2.1.1.1 Luas Wilayah Administrasi.....	18
2.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis .....	20
2.1.1.2.1 Posisi Astronomis.....	20
2.1.1.2.2 Posisi Geografis.....	20
2.1.1.2.3 Kondisi / Kawasan .....	20
2.1.1.3 Topografi.....	21
2.1.1.3.1 Kemiringan Lahan.....	21
2.1.1.3.2 Ketinggian Lahan .....	21
2.1.1.4 Geologi.....	21
2.1.1.5 Hidrologi .....	24
2.1.1.5.1 Daerah Aliran Sungai .....	24
2.1.1.5.2 Sungai, Danau dan Rawa .....	24

2.1.1.6	Klimatologi .....	27
2.1.1.7	Penggunaan lahan.....	29
2.1.2	Potensi Pengembangan Wilayah.....	32
2.1.2.1	Kawasan Peruntukan Budidaya.....	32
2.1.2.1.1	Kawasan Hutan Produksi .....	35
2.1.2.1.2	Kawasan Peruntukan Industri.....	35
2.1.2.1.3	Kawasan Pariwisata.....	35
2.1.2.1.4	Kawasan Permukiman.....	36
2.1.2.1.5	Kawasan Pertambangan Mineral.....	36
2.1.2.1.6	Kawasan Pertanian .....	37
2.1.2.1.7	Kawasan Pertahanan dan Keamanan.....	37
2.1.2.1.8	Kawasan Perkantoran .....	38
2.1.2.1.9	Kawasan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) .....	38
2.1.2.1.10	Kawasan Perikanan .....	38
2.1.2.2	Kawasan Peruntukan Lindung .....	39
2.1.2.2.1	Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya .....	40
2.1.2.2.2	Kawasan Perlindungan Setempat .....	41
2.1.2.2.3	Kawasan Konservasi .....	43
2.1.2.2.4	Kawasan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.....	43
2.1.2.3	Pengembangan Potensi Unggul Sumber Daya Alam.....	44
2.1.3	Wilayah Rawan Bencana .....	47
2.2	Aspek Demografi .....	47
2.2.1	Jumlah dan Struktur Umur Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin .....	47
2.2.2	Laju Pertumbuhan Penduduk.....	50
2.2.3	Dinamika Penduduk.....	51
2.2.4	Distribusi/Persebaran Penduduk .....	51
2.2.5	Komposisi dan Populasi Penduduk.....	52
2.3	Aspek Kesejahteraan Masyarakat .....	52
2.3.1	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi .....	52
2.3.1.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi .....	52
2.3.1.2	Pengeluaran Per kapita Disesuaikan (PPP).....	54
2.3.1.3	Laju Inflasi .....	56
2.3.1.4	Indeks Gini .....	58
2.3.1.5	Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia.....	59
2.3.1.6	Indeks Williamson .....	60
2.3.1.7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	61
2.3.2	Fokus Kesejahteraan Sosial .....	63
2.3.2.1	Kualitas Pendidikan .....	63
2.3.2.1.1	Harapan Lama Sekolah .....	63
2.3.2.1.2	Angka Rata-Rata Lama Sekolah .....	64
2.3.2.2	Kualitas Kesehatan.....	64



2.3.2.3	Angka Harapan Hidup (AHH)	64
2.3.2.4	Persentase Balita Gizi Buruk	65
2.3.2.5	Cakupan Desa Siaga Aktif	66
2.3.2.6	Tingkat Pengangguran	68
2.3.2.7	Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	70
2.3.2.8	Kemiskinan	71
2.3.2.9	Ketahanan Pangan	72
2.3.2.10	PDRB	73
2.3.2.10.1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	73
2.3.2.10.2	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)	74
2.3.2.10.3	Distribusi Persentase PDRB ADHB menurut lapangan usaha	75
2.3.3	Fokus Seni Budaya dan Olahraga	76
2.3.3.1	Seni Budaya	76
2.3.3.2	Kepemudaan dan Olahraga	78
2.4	Aspek Pelayanan Umum	79
2.4.1	Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib	80
2.4.1.1	Urusan Pemerintahan Wajib Dasar	80
2.4.1.1.1	Urusan Pendidikan	80
2.4.1.1.1.1	Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan	80
2.4.1.1.1.2	Capaian Indikator Kinerja Pendidikan	85
2.4.1.1.1.2.1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	85
2.4.1.1.1.2.2	Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT)	86
2.4.1.1.1.2.3	Angka Partisipasi Kasar (APK)	87
2.4.1.1.1.2.4	Angka Partisipasi Murni (APM)	88
2.4.1.1.1.2.5	Angka Partisipasi Sekolah (APS)	89
2.4.1.1.1.2.6	Angka Putus Sekolah (APtS)	90
2.4.1.1.1.2.7	Angka Kelulusan (AL)	91
2.4.1.1.1.2.8	Angka Melanjutkan (AM)	92
2.4.1.1.1.2.9	Fasilitas Pendidikan	93
2.4.1.1.1.2.10	Rasio Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah	94
2.4.1.1.1.2.11	Rasio Guru Siswa per Pendidikan Dasar	95
2.4.1.1.1.2.12	Rasio Guru Siswa per Kelas	95
2.4.1.1.1.2.13	Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	96
2.4.1.1.1.2.14	Guru yang Bersertifikasi	97
2.4.1.1.2	Urusan Kesehatan	101
2.4.1.1.2.1	Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan	101
2.4.1.1.2.2	Capaian Indikator Kinerja Kesehatan	102

2.4.1.1.2.2.1	Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), dan Angka Kematian Balita (AKBt)	102
2.4.1.1.2.2.2	Fasilitas Kesehatan	104
2.4.1.1.2.2.3	Tenaga Kesehatan	107
2.4.1.1.3	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	117
2.4.1.1.3.1	Sub Urusan Pekerjaan Umum	117
2.4.1.1.3.1.1	Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pekerjaan Umum	117
2.4.1.1.3.1.2	Capaian Indikator Kinerja Pekerjaan Umum	118
2.4.1.1.3.2	Sub Urusan Penataan Ruang	119
2.4.1.1.4	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	125
2.4.1.1.4.1	Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	125
2.4.1.1.4.2	Capaian Kinerja Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	126
2.4.1.1.5	Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat	130
2.4.1.1.5.1	Standar Pelayanan Minimal (SPM) Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat	130
2.4.1.1.5.2	Capaian Kinerja Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	131
2.4.1.1.6	Urusan Sosial	135
2.4.1.1.6.1	Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Sosial	135
2.4.1.1.6.2	Capaian Indikator Urusan Sosial	137
2.4.1.2	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	141
2.4.1.2.1	Urusan Tenaga Kerja	141
2.4.1.2.2	Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	146
2.4.1.2.3	Urusan Pangan	148
2.4.1.2.3.1	Ketersediaan Pangan Utama	148
2.4.1.2.3.2	Ketersediaan Energi dan Protein	149
2.4.1.2.3.3	Konsumsi Energi dan Protein	150
2.4.1.2.4	Urusan Pertanahan	154
2.4.1.2.5	Urusan Lingkungan Hidup	154
2.4.1.2.6	Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	159
2.4.1.2.7	Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa	161
2.4.1.2.8	Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	162
2.4.1.2.9	Urusan Perhubungan	165
2.4.1.2.10	Urusan Komunikasi Dan Informatika	166
2.4.1.2.11	Urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	167



2.4.1.2.12	Urusan Penanaman Modal .....	168
2.4.1.2.13	Urusan Kepemudaan Dan Olah Raga.....	169
2.4.1.2.14	Urusan Statistik .....	169
2.4.1.2.15	Urusan Persandian.....	170
2.4.1.2.16	Urusan Kebudayaan .....	171
2.4.1.2.17	Urusan Perpustakaan .....	172
2.4.1.2.18	Urusan Kearsipan .....	174
2.4.2	Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan .....	176
2.4.2.1	Kelautan dan Perikanan.....	176
2.4.2.2	Urusan Pariwisata.....	177
2.4.2.3	Urusan Pertanian .....	180
2.4.2.4	Urusan Kehutanan.....	186
2.4.2.5	Urusan Perdagangan.....	188
2.4.2.6	Urusan Perindustrian.....	190
2.4.3	Fokus Layanan Urusan Pendukung Pemerintahan .....	190
2.4.3.1	Sekretariat Daerah.....	190
2.4.3.1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat.....	190
2.4.3.1.2	Predikat SAKIP .....	191
2.4.3.2	Sekretariat DPRD.....	192
2.4.4	Fokus Layanan Urusan Penunjang Pemerintahan.....	193
2.4.4.1	Perencanaan Pembangunan.....	193
2.4.4.2	Keuangan.....	195
2.4.4.2.1	Rasio PAD terhadap APBD .....	195
2.4.4.2.2	Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah .....	195
2.4.4.3	Kepegawaian.....	196
2.4.4.4	Pendidikan dan Pelatihan .....	197
2.4.4.5	Penelitian dan Pengembangan.....	198
2.4.5	Fokus Layanan Urusan Pengawasan dan Urusan Pemerintahan .....	200
2.4.5.1	Inspektorat.....	200
2.4.6	Fokus Layanan Urusan Kewilayahan .....	203
2.4.7	Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Umum .....	205
2.4.7.1	Kesatuan Bangsa dan Politik.....	205
2.5	Aspek Daya Saing Daerah.....	206
2.5.1	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah .....	206
2.5.1.1	PDRB Per Kapita .....	206
2.5.1.2	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga .....	208
2.5.1.3	Nilai Tukar Petani (NTP).....	208
2.5.1.4	Nilai Tukar Nelayan (NTN).....	210
2.5.1.5	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi).....	211
2.5.2	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur.....	212
2.5.2.1	Rasio Panjang Jalan terhadap Jumlah Penduduk .....	212

2.5.2.2	Rasio Jumlah Kendaraan per Panjang Jalan.....	214
2.5.2.3	Jumlah Orang/ Barang Melalui Dermaga/ Bandara/Terminal per Tahun.....	214
2.5.2.4	Ketaatan Terhadap RTRW.....	217
2.5.2.5	Luas Wilayah Produktif.....	217
2.5.2.6	Luas Wilayah Industri.....	218
2.5.2.7	Luas Wilayah Kebanjiran.....	218
2.5.2.8	Luas Wilayah Kekeringan.....	221
2.5.2.9	Luas Wilayah Perkotaan .....	222
2.5.2.10	Jenis Dan Jumlah Bank Dan Cabang .....	223
2.5.2.11	Jenis, Kelas Dan Jumlah Restoran .....	223
2.5.2.12	Jenis, Kelas Dan Jumlah Penginapan/Hotel.....	224
2.5.2.13	Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Air Bersih.....	224
2.5.2.14	Rasio Ketersediaan Listrik .....	226
2.5.2.15	Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik .....	226
2.5.2.16	Persentase Penduduk Yang Menggunakan HP/Telepon .....	228
2.5.3	Fokus Iklim Berinvestasi .....	229
2.5.3.1	Angka Kriminalitas yang Tertangani .....	229
2.5.3.2	Jumlah Demonstrasi .....	230
2.5.3.3	Lama Proses Perizinan .....	231
2.5.3.4	Jumlah Dan Macam Pajak Dan Retribusi Daerah.....	231
2.5.3.5	Perkembangan Status Pembangunan Desa.....	231
2.5.4	Fokus Sumber Daya Manusia .....	232
2.5.4.1	Kualitas Tenaga Kerja (Rasio Lulusan S1/S2/S3) .....	232
2.5.4.2	Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan) .....	233
2.6	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah .....	235
2.7	Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) .....	253
<b>BAB 3</b>	<b>GAMBARAN KEUANGAN DAERAH .....</b>	<b>281</b>
3.1	Kinerja Keuangan Masa Lalu (Data tahun 2016-2021) .....	282
3.1.1	Kinerja Pelaksanaan APBD .....	283
3.1.1.1	Kinerja Pendapatan Daerah.....	283
3.1.1.1.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	289
3.1.1.1.1.1	Pajak Daerah .....	289
3.1.1.1.1.2	Retribusi Daerah.....	291
3.1.1.1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan .....	291
3.1.1.1.1.4	Lain-Lain PAD yang Sah .....	291
3.1.1.1.2	Dana Perimbangan .....	292
3.1.1.1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah .....	293
3.1.1.1.4	Analisis Rasio Pendapatan Daerah.....	294
3.1.1.1.4.1	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah .....	294



3.1.1.1.4.2 Rasio Desentralisasi Fiskal.....	296
3.1.1.2 Kinerja Belanja Daerah.....	297
3.1.1.3 Kinerja Pembiayaan Daerah.....	298
3.1.2 Neraca Daerah.....	301
3.1.2.1 Pertumbuhan Neraca.....	301
3.1.2.2 Rasio Neraca.....	309
3.1.2.2.1 Rasio Likuiditas.....	309
3.1.2.2.2 Rasio Solvabilitas.....	310
3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu (Tahun 2016-2020).....	310
3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran.....	310
3.2.2 Proporsi Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur.....	311
3.2.3 Analisis Pembiayaan Daerah.....	315
3.3 Kerangka Pendanaan.....	316
3.3.1 Proyeksi Pendapatan Daerah (Proyeksi Tahun 2021-2026).....	318
3.3.2 Proyeksi Belanja Daerah (Proyeksi Tahun 2021-2026).....	322
3.3.3 Proyeksi Pembiayaan Daerah.....	326
3.3.4 Perhitungan Kerangka Pendanaan.....	328
<b>BAB 4 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH .....</b>	<b>336</b>
4.1 Permasalahan Pembangunan.....	336
4.1.1 Permasalahan Pembangunan Urusan Wajib Pelayanan Dasar.....	336
4.1.1.1 Permasalahan Pembangunan Urusan Pendidikan.....	336
4.1.1.2 Permasalahan Pembangunan Urusan Kesehatan.....	337
4.1.1.3 Permasalahan Pembangunan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	338
4.1.1.4 Permasalahan Pembangunan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.....	339
4.1.1.5 Permasalahan Pembangunan Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	340
4.1.1.6 Permasalahan Pembangunan Urusan Sosial.....	341
4.1.2 Permasalahan Pembangunan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar.....	342
4.1.2.1 Permasalahan Pembangunan Urusan Tenaga Kerja.....	342
4.1.2.2 Permasalahan Pembangunan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	343
4.1.2.3 Permasalahan Pembangunan Urusan Pangan.....	343
4.1.2.4 Permasalahan Pembangunan Urusan Pertanahan.....	345
4.1.2.5 Permasalahan Pembangunan Urusan Lingkungan Hidup.....	345
4.1.2.6 Permasalahan Pembangunan Urusan Administrasi dan Catatan Sipil.....	346
4.1.2.7 Permasalahan Pembangunan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	347

4.1.2.8	Permasalahan Pembangunan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana .....	347
4.1.2.9	Permasalahan Pembangunan Urusan Perhubungan .....	348
4.1.2.10	Permasalahan Pembangunan Urusan Komunikasi dan Informatika .....	348
4.1.2.11	Permasalahan Pembangunan Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.....	349
4.1.2.12	Permasalahan Pembangunan Urusan Penanaman Modal .....	349
4.1.2.13	Permasalahan Pembangunan Urusan Kepemudaan dan Olahraga.	350
4.1.2.14	Permasalahan Pembangunan Urusan Statistik .....	350
4.1.2.15	Permasalahan Pembangunan Urusan Persandian.....	351
4.1.2.16	Permasalahan Pembangunan Urusan Kebudayaan .....	351
4.1.2.1	Permasalahan Pembangunan Urusan Perpustakaan .....	351
4.1.2.2	Permasalahan Pembangunan Urusan Kearsipan .....	352
4.1.3	Permasalahan Pembangunan Urusan Pilihan.....	352
4.1.3.1	Permasalahan Pembangunan Urusan Kelautan dan Perikanan .....	352
4.1.3.2	Permasalahan Pembangunan Urusan Pariwisata.....	354
4.1.3.3	Permasalahan Pembangunan Urusan Pertanian .....	354
4.1.3.4	Permasalahan Pembangunan Urusan Kehutanan .....	355
4.1.3.5	Permasalahan Pembangunan Urusan Perdagangan.....	356
4.1.3.6	Permasalahan Pembangunan Urusan Perindustrian.....	356
4.1.4	Permasalahan Layanan Urusan Pendukung Pemerintahan .....	357
4.1.4.1	Permasalahan Pembangunan Urusan Sekretariat Daerah .....	357
4.1.4.2	Permasalahan Pembangunan Urusan Sekretariat DPRD .....	358
4.1.5	Permasalahan Layanan Urusan Penunjang Pemerintahan .....	358
4.1.5.1	Permasalahan Pembangunan Urusan Perencanaan Pembangunan	358
4.1.5.2	Permasalahan Pembangunan Urusan Keuangan .....	359
4.1.5.3	Permasalahan Pembangunan Urusan Kepegawaian.....	361
4.1.5.4	Permasalahan Pembangunan Urusan Pendidikan dan Pelatihan....	361
4.1.5.5	Permasalahan Pembangunan Urusan Penelitian dan Pengembangan .....	361
4.1.6	Permasalahan Layanan Urusan Pengawasan Urusan Pemerintahan.....	362
4.1.6.1	Permasalahan Pembangunan Urusan Inspektorat .....	362
4.1.7	Permasalahan Layanan Urusan Kewilayahan .....	362
4.1.7.1	Permasalahan Pembangunan Urusan Kecamatan Koba.....	362
4.1.7.2	Permasalahan Pembangunan Urusan Kecamatan Pangkalanbaru..	363
4.1.7.3	Permasalahan Pembangunan Urusan Kecamatan Sungaiselan .....	364
4.1.7.4	Permasalahan Pembangunan Urusan Kecamatan Simpangkatis....	364
4.1.7.5	Permasalahan Pembangunan Urusan Kecamatan Namang.....	365
4.1.7.6	Permasalahan Pembangunan Urusan Kecamatan Lubuk Besar.....	366
4.1.8	Permasalahan Layanan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik .....	366
4.2	Isu Strategis .....	367



4.2.1 Isu Strategis Internasional.....	367
4.2.2 Isu Strategis Nasional .....	373
4.2.3 Isu Strategis Regional .....	376
4.2.4 Penelaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	380
4.2.5 Identifikasi dan Analisis Gender.....	412
<b>BAB 5 VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN.....</b>	<b>416</b>
5.1 Visi .....	416
5.2 Misi.....	418
5.3 Tujuan dan Sasaran .....	420
5.4 Prioritas Pembangunan Daerah .....	429
<b>BAB 6 STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH.....</b>	<b>431</b>
6.1 Strategi dan Arah Kebijakan Dengan Pendekatan Tematik, Holistik Integratif dan Spasial .....	431
6.2 Kebijakan Penelaahan RTRW terhadap Program RPJMD .....	462
6.3 Strategi dan Arah Kebijakan Prioritas Pembangunan Daerah.....	466
<b>BAB 7 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>485</b>
<b>BAB 8 KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH .....</b>	<b>518</b>
<b>BAB 9 PENUTUP .....</b>	<b>531</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>534</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2-1	Peta Batas Administrasi.....	19
Gambar 2-2	Peta Geologi .....	23
Gambar 2-3	Peta Sebaran Kolong .....	26
Gambar 2-4	Curah Hujan (mm).....	28
Gambar 2-5	Temperatur Udara (°C) .....	28
Gambar 2-6	Kelembaban Udara Rata-Rata (%) .....	29
Gambar 2-7	Peta Penggunaan Lahan.....	31
Gambar 2-8	Peta Rencana Pola Ruang.....	33
Gambar 2-9	Peta Sub Kawasan Rencana Pola Ruang .....	34
Gambar 2-10	Laju Pertumbuhan Penduduk.....	50
Gambar 2-11	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK.....	54
Gambar 2-12	Pengeluaran Per Kapita .....	55
Gambar 2-13	Laju Inflasi.....	58
Gambar 2-14	Nilai Indeks Gini .....	59
Gambar 2-15	Nilai Indeks Williamson.....	61
Gambar 2-16	IPM Kabupaten Bangka Tengah.....	62
Gambar 2-17	Angka Rata-Rata Lama Sekolah.....	64
Gambar 2-18	Angka Harapan Hidup (AHH).....	65
Gambar 2-19	Penduduk Miskin.....	72
Gambar 2-20	Skor PPH .....	72
Gambar 2-21	PDRB ADHB dan PDRB ADHK (Milyar Rupiah).....	75
Gambar 2-22	Produktivitas Tanaman Pertanian.....	183
Gambar 2-23	Produktivitas Tanaman Perkebunan .....	185
Gambar 2-24	Jumlah Produksi Peternakan.....	186
Gambar 2-25	Nilai IKM .....	191
Gambar 2-26	PDRB Per Kapita Menurut Pengeluaran .....	208
Gambar 2-27	Jumlah Penumpang di Bandara Depati Amir .....	214
Gambar 2-28	Jumlah Bagasi di Bandara Depati Amir .....	215
Gambar 2-29	Jumlah Kargo di Bandara Depati Amir .....	215
Gambar 2-30	Jumlah Paket Pos di Bandara Depati Amir .....	216
Gambar 2-31	Jumlah Kunjungan Kapal di Pelabuhan Sungaiselan .....	216
Gambar 2-32	Peta Lokasi Daerah Rawan Banjir.....	221
Gambar 3-1	Pendapatan Daerah .....	285
Gambar 3-2	Pendapatan Asli Daerah.....	289
Gambar 3-3	Realisasi Dana Perimbangan .....	293
Gambar 3-4	Realiasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.....	294
Gambar 5-1	Keterkaitan Visi RPJMN, RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan RPJMD Kabupaten Bangka Tengah .....	417
Gambar 6-1	Pemisahan Rencana Strategis dan Operasional .....	431



## DAFTAR TABEL

Tabel 1-1 Hubungan Misi Antara RPJMD Kabupaten Bangka Tengah 2021-2026 dengan RPJMN Tahun 2020-2024.....	10
Tabel 1-2 Hubungan Misi Antara RPJMD Kabupaten Bangka Tengah 2021-2026 dengan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 .....	11
Tabel 1-3 Hubungan Misi Antara RPJMD Kabupaten Bangka Tengah 2021-2026 dengan RPJPD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2005-2025.....	14
Tabel 2-1 Luas Wilayah dan Jumlah Desa/Kelurahan Berdasarkan Kecamatan .....	20
Tabel 2-2 Nama dan Panjang Sungai Menurut Kecamatan.....	24
Tabel 2-3 Pengamatan Unsur Iklim di Stasiun Pengamatan BMKG .....	27
Tabel 2-4 Sebaran Lahan Terbangun.....	30
Tabel 2-5 Rencana Kawasan Peruntukan Budidaya.....	32
Tabel 2-6 Sebaran Kawasan Luasan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan (LP2B) .....	37
Tabel 2-7 Sebaran Rencana Sub Kawasan Perkebunan .....	37
Tabel 2-8 Rencana Pengembangan Perikanan Budidaya .....	39
Tabel 2-9 Rencana Kawasan Peruntukan Lindung.....	40
Tabel 2-10 Sebaran Pola Ruang Kawasan Hutan Lindung .....	40
Tabel 2-11 Sebaran Sub Kawasan Ruang Terbuka Hijau Kota.....	44
Tabel 2-12 Potensi Unggul Daerah Kabupaten Bangka Tengah.....	45
Tabel 2-13 Sektor/Sub Sektor Tingkat Kecamatan Penghasil Utama di Sektor Primer Kabupaten Bangka Tengah.....	46
Tabel 2-14 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan .....	48
Tabel 2-15 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin.....	48
Tabel 2-16 <i>Sex Ratio</i> .....	49
Tabel 2-17 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur .....	49
Tabel 2-18 Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan .....	50
Tabel 2-19 Kelahiran Penduduk Menurut Kecamatan .....	51
Tabel 2-20 Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan .....	51
Tabel 2-21 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	52
Tabel 2-22 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha.....	53
Tabel 2-23 Nilai Inflasi Rata-Rata.....	57
Tabel 2-24 Nilai Kriteria Ketimpangan Pendapatan Menurut Bank Dunia .....	60
Tabel 2-25 Indikator Penyusunan IPM.....	62
Tabel 2-26 Harapan Lama Sekolah .....	63
Tabel 2-27 Jumlah Balita Gizi Buruk.....	66
Tabel 2-28 Cakupan Desa Siaga Aktif .....	67
Tabel 2-29 Penduduk Menurut Jenis Kegiatan Utama.....	68

Tabel 2-30 TPT dan TPAK .....	68
Tabel 2-31 Rasio Penduduk yang Bekerja Terhadap Angkatan Kerja .....	69
Tabel 2-32 Laju Pertumbuhan PDRB Per Tenaga Kerja.....	70
Tabel 2-33 IPG dan IDG .....	70
Tabel 2-34 Persentase Penduduk Miskin.....	71
Tabel 2-35 PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha (Milyar rupiah).....	73
Tabel 2-36 PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha (Milyar rupiah) .....	74
Tabel 2-37 Distribusi Persentase PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha.....	76
Tabel 2-38 Jenis Kesenian.....	76
Tabel 2-39 Cagar Budaya .....	77
Tabel 2-40 Jumlah Medali dari Kejuaran Tingkat Provinsi dan Nasional .....	78
Tabel 2-41 Sarana dan Prasarana Olahraga.....	78
Tabel 2-42 Realisasi SPM Bidang Pendidikan Tahun 2016-2018 .....	82
Tabel 2-43 Realisasi SPM Bidang Pendidikan Tahun 2019-2020 .....	84
Tabel 2-44 Jumlah Siswa PAUD Menurut Kecamatan.....	85
Tabel 2-45 Jumlah Siswa TK Menurut Kecamatan.....	86
Tabel 2-46 Perkembangan Angka Pendidikan yang Ditamatkan .....	86
Tabel 2-47 Perkembangan APK.....	87
Tabel 2-48 Perkembangan APM .....	89
Tabel 2-49 Perkembangan APS.....	90
Tabel 2-50 Perkembangan APtS.....	90
Tabel 2-51 Perkembangan Angka Kelulusan .....	91
Tabel 2-52 Perkembangan AM.....	92
Tabel 2-53 Perkembangan Kondisi Bangunan Sekolah Baik.....	93
Tabel 2-54 Rasio Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah.....	94
Tabel 2-55 Rasio Guru Siswa per Pendidikan Dasar .....	95
Tabel 2-56 Rasio Guru Siswa per Kelas.....	96
Tabel 2-57 Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV .....	96
Tabel 2-58 Guru yang Bersertifikasi .....	97
Tabel 2-59 Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome dan Output Urusan Pendidikan .....	98
Tabel 2-60 Realisasi SPM Bidang Kesehatan .....	101
Tabel 2-61 Angka Kematian Ibu, Bayi, Balita dan Neonatal .....	103
Tabel 2-62 Rasio Posyandu per 1000 Balita .....	104
Tabel 2-63 Jumlah Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu per 1000 Penduduk .....	104
Tabel 2-64 Cakupan Puskesmas .....	106
Tabel 2-65 Rasio Rumah Sakit per 1000 Penduduk.....	106
Tabel 2-66 Rasio Jumlah Tenaga Kesehatan per 1000 Penduduk.....	107
Tabel 2-67 Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani .....	107
Tabel 2-68 Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan.....	108
Tabel 2-69 Cakupan Desa/Kelurahan UCI.....	109



Tabel 2-70 Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita .....	109
Tabel 2-71 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit Menular .....	110
Tabel 2-72 Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin .....	110
Tabel 2-73 Cakupan Pelayanan Kesehatan Lainnya .....	111
Tabel 2-74 Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome dan Output Urusan Kesehatan .....	115
Tabel 2-75 Realisasi SPM Bidang Pekerjaan Umum.....	117
Tabel 2-76 Capaian Indikator Kinerja Bidang Pekerjaan Umum.....	118
Tabel 2-77 Capaian Indikator Kinerja Penataan Ruang .....	119
Tabel 2-78 Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome dan Output Urusan Pekerjaan Umum .....	121
Tabel 2-79 Realisasi SPM Bidang Perumahan dan Permukiman.....	125
Tabel 2-80 Capaian Indikator Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ...	126
Tabel 2-81 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman .....	127
Tabel 2-82 Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome dan Output Urusan Perumahan Rakyat.....	128
Tabel 2-83 Realisasi SPM Bidang Trantibumlinmas .....	130
Tabel 2-84 Capaian Kinerja Ketenteraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat .....	131
Tabel 2-85 Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome dan Output Urusan Trantibumlinmas.....	133
Tabel 2-86 Capaian SPM Bidang Urusan Sosial.....	135
Tabel 2-87 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Urusan Sosial .....	137
Tabel 2-88 Capaian Kinerja Urusan Sosial .....	138
Tabel 2-89 Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome dan Output Urusan Sosial .....	139
Tabel 2-90 Pencari Kerja yang Ditempatkan .....	141
Tabel 2-91 Tenaga Kerja Berdasarkan Lapangan Pekerjaan.....	141
Tabel 2-92 Perselisihan Buruh Dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah .....	143
Tabel 2-93 Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome dan Output Urusan Tenaga Kerja .....	144
Tabel 2-94 Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan.....	146
Tabel 2-95 Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah .....	147
Tabel 2-96 Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak .....	147
Tabel 2-97 Perkembangan Perolehan Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) .....	148
Tabel 2-98 Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome dan Output Urusan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak .....	148
Tabel 2-99 Ketersediaan Pangan .....	149
Tabel 2-100 Ketersediaan Energi dan Protein.....	150

Tabel 2-101	Jumlah Konsumsi Kebutuhan Penduduk .....	150
Tabel 2-102	Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome dan Output Urusan Pangan .....	153
Tabel 2-103	Luas Tanah Bersertifikat .....	154
Tabel 2-104	Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome dan Output Urusan Pertanahan .....	154
Tabel 2-105	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup .....	155
Tabel 2-106	Sampah <i>Controlled Landfill</i> .....	156
Tabel 2-107	Rasio Jumlah Tempat Pembuangan Sementara (TPS) .....	156
Tabel 2-108	Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome dan Output Urusan Lingkungan Hidup .....	158
Tabel 2-109	Kepemilikan KTP .....	159
Tabel 2-110	Kepemilikan Akta Kelahiran .....	159
Tabel 2-111	Perkembangan Indikator Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil .....	160
Tabel 2-112	Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome dan Output Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil .....	161
Tabel 2-113	Perkembangan Indikator Pemberdayaan Masyarakat dan Desa .....	161
Tabel 2-114	Perkembangan Indikator Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana .....	163
Tabel 2-115	Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome dan Output Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana .....	164
Tabel 2-116	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan .....	165
Tabel 2-117	Jumlah Penumpang Angkutan Udara dan Barang Menggunakan Angkutan Udara .....	166
Tabel 2-118	Jumlah BTS ( <i>Base Transceiver Station</i> ) .....	167
Tabel 2-119	Perkembangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil .....	167
Tabel 2-120	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Penanaman Modal .....	168
Tabel 2-121	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kepemudaan dan Olahraga .....	169
Tabel 2-122	Indikator Urusan Statistik .....	170
Tabel 2-123	Indikator Urusan Persandian .....	171
Tabel 2-124	Capaian Indikator Urusan Kebudayaan .....	172
Tabel 2-125	Capaian Indikator Bidang Perpustakaan .....	172
Tabel 2-126	Capaian Indikator Bidang Kearsipan .....	174
Tabel 2-127	Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome dan Output Urusan Perpustakaan dan Kearsipan .....	175
Tabel 2-128	Capaian Kinerja Urusan Perikanan .....	176
Tabel 2-129	Capaian Indikator Bidang Pariwisata .....	178
Tabel 2-130	Potensi Obyek Wisata .....	179
Tabel 2-131	Capaian Indikator Bidang Urusan Pertanian .....	180
Tabel 2-132	Luas Kawasan Hutan (Ha) .....	187
Tabel 2-133	Jumlah Pasar .....	188

Tabel 2-134	Capaian Indikator Bidang Urusan Perdagangan .....	189
Tabel 2-135	Capaian Indikator Bidang Perindustrian .....	190
Tabel 2-136	Nilai SAKIP .....	192
Tabel 2-137	Indikator Kinerja DPRD .....	193
Tabel 2-138	Indikator Kinerja Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah .....	194
Tabel 2-139	Rasio PAD terhadap APBD .....	195
Tabel 2-140	Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah .....	195
Tabel 2-141	Capaian Kinerja Indikator Kepegawaian .....	196
Tabel 2-142	Capaian Kinerja Indikator Pendidikan dan Pelatihan .....	197
Tabel 2-143	Indikator Kinerja Bidang Penelitian dan Pengembangan .....	198
Tabel 2-144	Daftar Klon Unggul Gaharu Bangka Tengah.....	198
Tabel 2-145	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pengawasan.....	200
Tabel 2-146	Perkembangan Indikator Urusan Penunjang Inspektorat.....	202
Tabel 2-147	Perkembangan Indikator Urusan Kewilayahan.....	203
Tabel 2-148	Indikator Kinerja Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik .....	206
Tabel 2-149	PDRB Perkapita ADHB.....	206
Tabel 2-150	PDRB Perkapita ADHK.....	207
Tabel 2-151	Nilai Tukar Petani .....	209
Tabel 2-152	Nilai Tukar Nelayan (NTN).....	211
Tabel 2-153	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi).....	212
Tabel 2-154	Rasio Panjang Jalan terhadap Jumlah Penduduk .....	213
Tabel 2-155	Wilayah Produktif.....	217
Tabel 2-156	Wilayah Genangan dan Perkiraan Luas Genangan Pada Area Terbangun ..	219
Tabel 2-157	Lokasi Kelurahan/Desa Rawan Air.....	222
Tabel 2-158	Luas Kawasan Perkotaan .....	222
Tabel 2-159	Akses Air Minum berdasarkan Karakteristik.....	225
Tabel 2-160	Persentase Rumah Tangga (RT) yang Berakses Air Bersih.....	226
Tabel 2-161	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik sebagai Sumber Utama Penerangan menurut Karakteristik .....	227
Tabel 2-162	Pengadaan Listrik oleh PLN berdasarkan Jumlah Desa/kelurahan dan Pelanggan Rumah Tangga .....	227
Tabel 2-163	Persentase Anggota Rumah Tangga Berusia 5 Tahun ke Atas menurut Jenis Kelamin dan Penggunaan Teknologi Informasi selama Tiga Bulan Terakhir Tahun 2019 .....	228
Tabel 2-164	Persentase Anggota Rumah Tangga Berusia 5 Tahun ke Atas menurut Pendidikan Tertinggi dan Penggunaan Teknologi Informasi selama Tiga Bulan Terakhir Tahun 2019.....	228
Tabel 2-165	Persentase Anggota Rumah Tangga Berusia 5 Tahun ke Atas menurut Kuintil Pengeluaran dan Penggunaan Teknologi Informasi selama Tiga Bulan Terakhir Tahun 2019 .....	229
Tabel 2-166	Persentase Penduduk Yang Menggunakan HP/Telepon .....	229
Tabel 2-167	Angka Kriminalitas .....	230



Tabel 2-168 Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah.....	231
Tabel 2-169 Jumlah Desa Maju dan Desa Berkembang.....	231
Tabel 2-170 Rasio lulusan S1/S2/S3 .....	232
Tabel 2-171 Rasio Ketergantungan .....	233
Tabel 2-172 Evaluasi Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 sd. 2020 .....	235
Tabel 2-173 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Bangka Tengah.....	237
Tabel 2-174 Capaian Indikator SDG's Kabupaten Bangka Tengah.....	253
Tabel 2-175 Fokus Penyelesaian Target Indikator SDGS Kabupaten Bangka Tengah Periode 2021-2026 .....	279
Tabel 3-1 Realisasi Pendapatan Daerah (dalam Ribu Rupiah).....	284
Tabel 3-2 Rincian Realisasi Pendapatan Daerah (dalam Rupiah).....	286
Tabel 3-3 Realisasi Pendapatan Pajak Daerah .....	290
Tabel 3-4 Realisasi Retribusi Daerah .....	291
Tabel 3-5 Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.....	291
Tabel 3-6 Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah.....	292
Tabel 3-7 Realisasi Dana Perimbangan.....	293
Tabel 3-8 Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.....	293
Tabel 3-9 Rasio Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah.....	295
Tabel 3-10 Rasio Kemampuan Rutin Pemerintah Daerah.....	295
Tabel 3-11 Derajat Desentralisasi Fiskal Pemerintah Daerah .....	296
Tabel 3-12 Realisasi Belanja Daerah.....	297
Tabel 3-13 Realisasi Pembiayaan Daerah .....	300
Tabel 3-14 Neraca Daerah per 31 Desember 2020.....	302
Tabel 3-15 Rasio Likuiditas Menurut Perhitungan Hasil Persentase .....	309
Tabel 3-16 Rasio Likuiditas Menurut Perhitungan Hasil Bukan Persentase.....	309
Tabel 3-17 Rasio Solvabilitas.....	310
Tabel 3-18 Proporsi Realisasi Rincian Belanja terhadap Total Realisasi Belanja .....	311
Tabel 3-19 Proporsi Belanja Pemenuhan Aparatur terhadap Pengeluaran Daerah .....	311
Tabel 3-20 Realisasi Belanja Pemenuhan Aparatur terhadap Pengeluaran Daerah .....	313
Tabel 3-21 Defisit Riil Anggaran Pemerintah Daerah .....	315
Tabel 3-22 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran.....	315
Tabel 3-23 Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).....	316
Tabel 3-24 Proyeksi Pendapatan Daerah.....	321
Tabel 3-25 Proyeksi Anggaran Belanja Daerah .....	325
Tabel 3-26 Proyeksi Pembiayaan Daerah.....	327
Tabel 3-27 Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama .....	329
Tabel 3-28 Proyeksi Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran.....	331
Tabel 3-29 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah.....	333

Tabel 3-30 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah.....	335
Tabel 3-31 Kerangka Pendanaan Alokasi Kapasitas Riil Keuangan Daerah .....	335
Tabel 4-1 Pengintegrasian Isu Strategis Kajian Lingkungan Hidup Strategis dengan Program RPJMD .....	384
Tabel 5-1 Keselarasan Misi RPJMN, RPJMD Prov. Kep Babel, dan RPJMD Kabupaten Bangka Tengah.....	419
Tabel 5-2 Proyeksi Indikator Makro .....	422
Tabel 5-3 Perbandingan Indikator Makro berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024 dan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2022 .....	422
Tabel 5-4 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Bangka Tengah .....	423
Tabel 5-5 Keselarasan Sasaran Pembangunan RPJMN, RPJMD Prov. Kep Babel, dan RPJMD Kabupaten Bangka Tengah.....	426
Tabel 5-6 Keselarasan Prioritas Pembangunan RPJMN, RPJMD Prov. Kep Babel, dan RPJMD Kabupaten Bangka Tengah.....	429
Tabel 6-1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Bangka Tengah .....	433
Tabel 6-2 Arah kebijakan pembangunan kabupaten Bangka Tengah .....	434
Tabel 6-3 Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif Kabupaten Bangka Tengah .....	436
Tabel 6-4 Kebijakan Struktur Ruang dan Pola Ruang RTRW terhadap Program RPJMD .....	462
Tabel 6-5 Isu Strategis, Visi Misi, Tujuan, Prioritas, Sasaran dan Strategi .....	468
Tabel 6-6 Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam RPJMD .....	481
Tabel 7-1 Kerangka pendanaan pembangunan daerah tahun 2021 sd. 2026 kabupaten Bangka Tengah.....	486
Tabel 7-2 Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan Kabupaten Bangka Tengah.....	487
Tabel 8-1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bangka Tengah .....	519
Tabel 8-2 Penetapan indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Bangka Tengah .....	521

## DAFTAR SINGKATAN, ISTILAH DAN DEFINISI

1. Pemerintahan Daerah : penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah : kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. DPRD : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Urusan Pemerintahan : kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
5. Daerah Otonom (Daerah) : kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Wilayah Administratif : wilayah kerja perangkat pemerintah pusat termasuk gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat di daerah dan wilayah kerja gubernur dan bupati/ wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum di daerah.
7. Urusan Pemerintahan Wajib : urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah.



8.    Urusan Pemerintahan Pilihan : urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.
- 9     Pelayanan Dasar adalah : pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
10.   SPM : standar pelayanan minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
11.   Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah : gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi, bupati dan wakil bupati untuk kabupaten, wali kota dan wakil wali kota untuk kota.
12.   Perangkat Daerah : unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
13.   Kecamatan : bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
14.   BAPPEDA : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
15.   Pembangunan Daerah : usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
16.   Perencanaan pembangunan Daerah : suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.
17.   Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah : suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
18.   Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah : pengkajian dan penilaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah RPJPD dan RPJMD untuk

- mengetahui kesesuaian dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
19. RPJPD : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
  20. RPJMD : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
  21. RKPD : Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
  22. Renstra PD : Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
  23. Renja PD : Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
  24. KUA : Kebijakan Umum APBD merupakan dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
  25. PPAS : Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
  26. Pendapatan Daerah : semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
  27. Belanja Daerah : semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
  28. Pembiayaan : setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
  29. RKA SKPD : Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen

- perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
30. Rencana Kerja : dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.
  31. Kerangka Pendanaan : analisis pengelolaan keuangan daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya mencapai visi dan misi kepala daerah serta target pembangunan nasional.
  32. Permasalahan Pembangunan : kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
  33. Isu Strategis : kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang
  34. Visi : rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.
  35. Misi : rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
  36. Tujuan : sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
  37. Sasaran : rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
  38. Strategi : langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.



39. Arah Kebijakan : rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
40. Prioritas Pembangunan Daerah : fokus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
41. Program : penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
42. Program pembangunan Daerah : program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
43. Kegiatan Perangkat Daerah : serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
44. Kinerja : capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
45. Indikator Kinerja : tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
46. Keluaran (*output*) : suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
47. Hasil (*outcome*) : keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
48. Dampak (*impact*) : kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.
49. Musrenbang : Musyawarah perencanaan pembangunan merupakan forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.

50. Forum Perangkat Daerah : forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/ kota.
51. RTRW Kabupaten/Kota : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota adalah rencana yang mencakup sistem perkotaan wilayah kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan ketenagalistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, termasuk seluruh daerah hulu bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai, dan sistem jaringan prasarana lainnya (Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah 2019b).
52. RPPLH : Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
53. KLHS : Kajian Lingkungan Hidup Strategis merupakan rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
54. SIPD : Sistem Informasi Pembangunan Daerah merupakan suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan Daerah
55. Pembangunan berkelanjutan : upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 2 ayat 2 mengamanatkan setiap daerah untuk menyusun rencana pembangunan berjangka secara sistematis, terarah, terpadu, dan tanggap terhadap perubahan. Rencana pembangunan berjangka tersebut antara lain adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Tengah tahun 2021-2026 merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Bangka Tengah tersebut, disusun RPJMD Kabupaten Bangka Tengah tahun 2021-2026 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses yang dilakukan untuk menentukan arah kebijakan daerah di masa mendatang, melalui rangkaian pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki oleh daerah pada jangka waktu tertentu. Sebagai upaya untuk menciptakan perencanaan pembangunan daerah yang transparan, responsif, terukur, efektif, efisien, dan akuntabel, proses perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, top-down dan bottom-up. Selain itu, secara substantif, perencanaan pembangunan daerah juga harus menggunakan pendekatan yang holistik, tematik, integratif, dan spasial. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan perencanaan pembangunan daerah yang transparan, responsif, terukur, efektif, efisien, dan akuntabel.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, dijelaskan bahwa sebagai persiapan penyusunan RPJMD, pemerintah daerah harus menyusun rancangan teknokratik RPJMD yang merupakan rancangan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang disiapkan oleh pemerintah daerah dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik sebelum terpilihnya kepala daerah dan wakil kepala daerah.



Rancangan teknokratik RPJMD tersebut disusun dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

RPJMD ini merupakan tahapan keempat pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bangka Tengah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2005-2025. Visi pembangunan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026 adalah “Mewujudkan Bangka Tengah yang Semakin Unggul”. Dalam rangka mencapai visi dilakukan upaya yang dijabarkan dalam 5 (lima) misi yaitu: 1) Meningkatkan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas berlandaskan iman dan taqwa; 2) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang unggul dan berkelanjutan melalui penguasaan dan pengembangan IPTEK; 3) Meningkatkan sarana dan prasarana publik yang unggul dan merata; 4) Meningkatkan sarana dan prasarana publik yang unggul dan merata; 5) Meningkatkan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang unggul.

Dalam upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bangka Tengah serta menghadapi isu-isu strategis daerah seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi, peningkatan infrastruktur, kualitas lingkungan hidup dan tata kelola pemerintahan maka kebijakan pembangunan lima tahun kedepan akan lebih memprioritaskan pembangunan pada aspek pengembangan ekonomi kerakyatan, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, peningkatan infrastruktur, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta tata kelola pemerintahan yang baik, untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan menciptakan Bangka Tengah yang sejahtera.

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Tengah Periode 2021-2024 dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020. Berdasarkan hasil pilkada, maka ditetapkan pasangan Algafry Rahman, ST dan Herry Erfian, ST sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah periode 2021-2024 serta telah dilantik pada tanggal 26 Februari 2021. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa setelah dilantiknya pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pemerintah daerah harus segera menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang RPJMD. Bupati dan wakil bupati terpilih berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Tengah dan menetapkan dalam bentuk Perda paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik, sebagaimana diatur dalam pasal 264 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026 mengacu dan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2005-2025 dan memperhatikan RPJM Nasional Tahun 2020-2025, RPJMD Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2017-2022 beserta perubahannya, RTRW Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011-2031, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) periode sebelumnya. Dengan demikian, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 harus disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai rencana kerja tahunan untuk tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 juga wajib mengacu dan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026. Selain itu, juga memperhatikan RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023, RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 serta rancangan awal RPJMD Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021-2026.

Dokumen RPJMD disusun dengan memperhatikan 4 (empat) pendekatan yaitu pendekatan teknokratis, pendekatan partisipatif, pendekatan politis, dan pendekatan perpaduan antara *bottom-up* dengan *top down planning*. Pendekatan teknokratis dalam perencanaan pembangunan daerah menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pendekatan partisipatif merupakan proses penyusunan RPJMD yang dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan melibatkan masyarakat (*stakeholder*) dalam pengambilan keputusan perencanaan di semua tahapan perencanaan. Pendekatan politik bermakna bahwa penyusunan RPJMD mengacu pada visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan dibahas bersama DPRD dan ditetapkan dalam peraturan perundangan daerah. Pendekatan perencanaan pembangunan daerah bawah-atas (*bottom-up*) dan atas-bawah (*top-down*), yaitu penyusunan perencanaan pembangunan daerah diselenggarakan melalui musyawarah di tingkat kabupaten/kota sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

RPJMD Kabupaten Bangka Tengah juga memperhatikan pemenuhan pendekatan substansi pada proses perencanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi, yaitu:

- a. Pendekatan perencanaan tematik-holistik, integratif dan spasial.
  - 1) Pendekatan tematik-holistik: dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
  - 2) Pendekatan integratif: dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah.
  - 3) Pendekatan spasial/ruang: dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.
- b. Menerapkan kebijakan anggaran belanja *money follow programme*.
- c. Menerapkan penyusunan RPJMD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026 dengan sinkronisasi aplikasi dan interkoneksi data dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

Penyusunan RPJMD Kabupaten Bangka Tengah merupakan rangkaian yang berkesinambungan, mulai dari tahap persiapan sampai dengan penetapan Perda tentang RPJMD. Pada tahap persiapan telah dilakukan penyusunan rancangan teknokratik RPJMD,

sesuai amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017. Hasil dari rancangan teknokratik RPJMD menjadi salah satu input bagi penyusunan rancangan awal RPJMD. Selanjutnya, rancangan awal disusun dan disempurnakan dengan hasil konsultasi publik, pembahasan dan kesepakatan dengan DPRD Kabupaten Bangka Tengah serta hasil konsultasi ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Rancangan Awal yang telah disempurnakan menjadi dasar bagi perangkat daerah untuk menyempurnakan Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD). Selanjutnya Rancangan Awal Renstra PD menjadi masukan untuk perumusan Rancangan RPJMD dan siap untuk dibahas dalam Musrenbang RPJMD.

Musrenbang RPJMD dilakukan untuk penyempurnaan rancangan akhir RPJMD yang akan diajukan ke DPRD untuk dibahas dan disetujui menjadi Peraturan Daerah tentang RPJMD. Tahapan selanjutnya, Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD dievaluasi oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD, yang akan ditetapkan dengan Perda tentang RPJMD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Tengah menjadi dokumen yang sangat strategis, karena dokumen RPJMD merupakan:

- 1) Media untuk mengimplementasikan janji bupati dan wakil bupati terpilih yang disampaikan pada saat kampanye kepada seluruh masyarakat;
- 2) Penjabaran pelaksanaan RPJPD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2005-2025 periode/tahap keempat;
- 3) Perwujudan dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011-2031;
- 4) Pedoman akhir dalam penyempurnaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- 5) Pedoman penyusunan perencanaan dan penganggaran tahunan daerah;
- 6) Instrumen mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala daerah dan kinerja kepala Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun; dan
- 7) Instrumen pengendalian bagi Satuan Pengawas Internal (SPI) dan Bappeda/Bappelitbangda.

Dengan demikian, tercipta keselarasan antara perencanaan strategis di RPJMD dengan perencanaan strategis di Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah, sekaligus sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Sebagai catatan, periodisasi RPJMD Kabupaten Bangka Tengah ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Merujuk



pada Surat Edaran Nomor 640/16/SJ tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2020, maka periodisasi RPJMD disusun berdasarkan masa jabatan bukan berdasarkan waktu menjabat, maka periodisasi RPJMD bagi daerah yang melaksanakan pilkada serentak tahun 2020 adalah tahun 2021-2026.

## 1.2 Dasar Hukum penyusunan

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Tengah adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus *Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
23. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
32. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus *Disease* 2019 (COVID-2019) Sebagai Bencana Nasional.
33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

34. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
35. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 4 Seri E);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2019 Nomor 269);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 241);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tengah 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2019 Nomor 270).

### 1.3 Hubungan antar Dokumen

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) disusun dari sebuah proses penjabaran atas visi, misi, dan program kepala daerah. RPJMD digunakan sebagai acuan dasar dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang memuat mengenai arah kebijakan, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

RPJMD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026 merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sehingga dalam penyusunannya RPJMD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026 berpedoman pada RPJP Nasional Tahun 2005-2025, RPJM Nasional Tahun 2020-2024, serta RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025, dan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 serta perubahannya.

RPJMD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026 harus selaras dengan kebijakan pembangunan nasional, oleh karena itu perlu dilakukan telaahan terhadap pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJMN yang berhubungan atau mempengaruhi pembangunan daerah. Di samping itu, telaahan juga perlu dilakukan terhadap RPJMD daerah yang berbatasan wilayah dengan Kabupaten Bangka Tengah. Penelaahan itu dilakukan dengan tujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dan harus



selaras dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang, dan antar fungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Adapun hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya dapat dilihat dari gambar di bawah ini.

### 1.3.1 Hubungan antara RPJMD dengan RPJMN

Penyusunan RPJMD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026 dilakukan dengan penyelarasan kebijakan pembangunan nasional khususnya yang berkaitan dengan pembangunan daerah yang mempengaruhi pembangunan nasional. Penelaahan dilakukan terhadap isu-isu strategis nasional yang termuat dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Selain itu target-target nasional yang dicanangkan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 yang perlu mendapatkan dukungan dari Kabupaten Bangka Tengah juga menjadi dasar dalam penentuan target dalam RPJMD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026.

Visi Misi Presiden, RPJMN 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2005-2025, “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

RPJMN 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Untuk itu, penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

Tabel 1-1  
Hubungan Misi Antara RPJMD Kabupaten Bangka Tengah 2021-2026 dengan RPJMN  
Tahun 2020-2024

No	RPJMD Kab. Bangka Tengah 2021-2026	RPJMN 2020-2024 (Nawacita II)
1	Meningkatkan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas berlandaskan iman dan taqwa	Peningkatan kualitas manusia Indonesia
		Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
2	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang unggul dan berkelanjutan melalui penguasaan dan pengembangan iptek	Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing
3	Meningkatkan sarana dan prasarana publik yang unggul dan merata	Pembangunan yang merata dan berkeadilan
4	Mewujudkan lingkungan yang unggul serta berkelanjutan	Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
5	Meningkatkan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang unggul	Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya
		Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
		Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya
		Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan

Sumber : Bappelitbangda, data diolah, 2021

### 1.3.2 Hubungan antara RPJMD dengan RPJMD Provinsi

Selain RPJMN, penyusunan RPJMD Kabupaten Bangka Tengah juga harus berpedoman pada RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hal-hal yang perlu diperhatikan dari RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 – 2022 antara lain terkait dengan arah pengembangan kewilayahan, isu-isu strategis yang berkembang, dan juga indikator beserta target yang harus didukung pencapaiannya oleh Kabupaten Bangka Tengah.

Visi RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 – 2022 adalah "Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi". Visi tersebut diwujudkan melalui 6 (enam) misi, sebagai berikut:

1. Meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah
2. Mewujudkan infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas
3. Meningkatkan sumber daya manusia unggul dan handal
4. Meningkatkan kesehatan masyarakat

5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi
6. Meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup

Tabel 1-2

Hubungan Misi Antara RPJMD Kabupaten Bangka Tengah 2021-2026 dengan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022

No	RPJMD Kab. Bangka Tengah 2021-2026	RPJMD Prov. Kep. Babel 2017-2022
1	Meningkatkan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas berlandaskan iman dan taqwa	Meningkatkan sumber daya manusia unggul dan handal, meningkatkan kesehatan masyarakat
2	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang unggul dan berkelanjutan melalui penguasaan dan pengembangan IPTEK	Meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah
3	Meningkatkan sarana dan prasarana publik yang unggul dan merata	Mewujudkan infrastruktur dan konektivitas
4	Mewujudkan lingkungan yang unggul serta berkelanjutan	Meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup
5	Meningkatkan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang unggul	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi

Sumber : Bappelitbangda, data diolah, 2021

### 1.3.3 Hubungan antara RPJMD dengan RPJPD Kabupaten

Berdasarkan Pasal 40 Permendagri 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa RPJPD wajib menjadi pedoman dalam perumusan materi visi, misi, dan program calon KDH dan WKDH. Maka dari itu dokumen RPJPD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2005-2025 wajib diperhatikan dan arahan RPJPD ini sangat penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan dari periode 5 tahun pemerintahan ke periode 5 tahun berikutnya. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016, Visi Pembangunan Kabupaten Bangka Tengah 2005-2025 adalah: “BANGKA TENGAH SEJAHTERA, BERBASIS EKONOMI MASYARAKAT DAN BERKELANJUTAN”. Pernyataan Visi Pembangunan Kabupaten Bangka Tengah di atas memiliki makna:

1. Bangka Tengah Sejahtera berarti mewujudkan suatu keadaan masyarakat Bangka Tengah yang memiliki mata pencaharian dan tingkat pendapatan yang memadai, yaitu minimal yang mencukupi kebutuhan hidup primer dan sekunder, termasuk untuk pendidikan generasi penerus, serta mempunyai hubungan yang harmonis di dalam keluarga dan di dalam masyarakat.
2. Berbasis Ekonomi Masyarakat mencerminkan pengembangan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan kesempatan berusaha, optimalisasi potensi ekonomi lokal, pemberdayaan usaha sektor informal, swasta, koperasi, dan UKM serta keadilan kesempatan untuk berusaha di iklim yang kondusif.

3. Berkelanjutan mengandung arti prinsip pembangunan yang berkelanjutan dimana dalam memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Proses pembangunan berkelanjutan bercirikan pemenuhan kebutuhan umat manusia seraya memperhatikan dan memelihara kualitas lingkungan hidup . Pengelolaan sumber daya alam (SDA) jangan sampai punah, perlu dipikirkan kelanjutannya, maka harus ada pengelolaan SDA yang bijak dan benar.

Terkait visi RPJPD Kabupaten Bangka Tengah, yaitu: “Bangka Tengah Sejahtera, Berbasis Ekonomi Masyarakat dan Berkelanjutan” pada dasarnya meletakkan pembangunan ekonomi secara berkelanjutan (*sustainable growth through poverty*) sebagai motor penggerak pembangunan yang selanjutnya akan menggerakkan bidang-bidang pembangunan lainnya, seperti fungsi pendidikan, kesehatan, sosial-budaya dan lainnya. Pertumbuhan ekonomi akan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat, mengurangi tingkat kemiskinan dan mendorong peningkatan kemampuan masyarakat untuk membiayai (*ability to pay*) pemenuhan kebutuhan akan barang dan jasa publik lainnya seperti pendidikan dan kesehatan. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia (SDM) akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pada akhirnya tujuan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera akan tercapai.

Upaya perwujudan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Bangka Tengah tersebut akan dicapai melalui 5 (lima) misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Bangka Tengah tahun 2005-2025 sebagai berikut:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*); adalah menyelenggarakan pemerintahan yang kuat, membangun akuntabilitas pemerintahan yang bertanggung jawab, bebas korupsi kolusi nepotisme (KKN), dengan menjaga kesinergisan interaksi yang bersifat konstruktif antara tiga pemangku kepentingan yaitu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, kemitraan yang serasi antara legislatif dengan eksekutif yang memiliki karakteristik efisien, efektif, partisipatif, adil, demokratis, keterbukaan, responsif, penciptaan stabilitas politik dan konsistensi dalam penegakan hukum.
2. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing; adalah membangun sumber daya manusia yang sehat jasmani, rohani, dan sosial, memiliki tingkat pendidikan dan kompetensi yang tinggi, memiliki daya saing, memiliki akhlak mulia, dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur agama dan budaya, serta memiliki akses terhadap pendidikan dan pelayanan masyarakat yang berkualitas, terpadu, adil dan merata di seluruh lapisan masyarakat. Dalam mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing diindikasikan dari aspek pendidikan, kesehatan dan daya beli, yang merupakan tiga indikator dalam Indeks Pembangunan Manusia.



3. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan; adalah mewujudkan pembangunan wilayah yang bersifat holistik (menyeluruh). Ada 3 (tiga) aspek utama terkait pembangunan wilayah yaitu aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Ketiga aspek tersebut merupakan satu kesatuan utuh yang tidak bisa dipisahkan. Pertumbuhan ekonomi merupakan pendorong tumbuh kembangnya perekonomian wilayah secara menyeluruh tetapi bukan merupakan satu-satunya keberhasilan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi tanpa diikuti oleh pembangunan kesejahteraan sosial akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang semu, artinya ada kesenjangan di tengah masyarakat. Tujuan pemerataan pembangunan yang berkeadilan adalah mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran, menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana dasar, serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek.
4. Mewujudkan ekonomi masyarakat yang mampu berkembang dan berdaya saing; adalah dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki secara maksimal dan berkelanjutan serta menumbuhkembangkan perekonomian yang memiliki daya saing dengan berbasis sumber daya lokal melalui lembaga ekonomi produktif, pemanfaatan potensi lokal wilayah perdesaan, dan optimalisasi pemberdayaan masyarakat, maka akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah yang berdaya saing dan berorientasi pada keunggulan kompetitif dan komparatif dengan berbasis pada potensi lokal serta untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, pertumbuhan yang tinggi dan pemerataan yang berkeadilan. Perkembangan ekonomi daerah didukung oleh penyediaan infrastruktur yang memadai, tenaga kerja yang berkualitas dan produktif, serta regulasi yang mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif.
5. Mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan; adalah mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan, menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan, serta menjaga keseimbangan pemanfaatan ruang yang serasi antara kawasan lindung dan budidaya, dan antara kawasan perkotaan dan perdesaan. Lingkungan merupakan tempat dimana kegiatan pembangunan dilaksanakan sehingga lingkungan memerlukan perhatian terutama untuk pembangunan jangka panjang dimana dampak dan akibat pembangunan terakumulasi. Konsekuensi logis dari dilaksanakannya pembangunan adalah penggunaan segala sumber daya termasuk sumber daya alam dan adanya dampak negatif dari pelaksanaan pembangunan. Tetapi pelaksanaan pembangunan tidak harus mengesampingkan dan mengorbankan kondisi lingkungan. Sehingga diharapkan dalam jangka panjang akan tetap terjaga keseimbangan antara eksploitasi sumber daya alam dengan keberlangsungan pembangunan dan masih dapat dirasakan oleh generasi yang akan datang.

Tabel 1-3  
 Hubungan Misi Antara RPJMD Kabupaten Bangka Tengah 2021-2026 dengan RPJPD  
 Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2005-2025

No	RPJMD Kab. Bangka Tengah 2021-2026	RPJPD Kab. Bangka Tengah 2005-2025
1	Meningkatkan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas berlandaskan iman dan taqwa	Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
2	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang unggul dan berkelanjutan melalui penguasaan dan pengembangan IPTEK	Mewujudkan ekonomi masyarakat yang mampu berkembang dan berdaya saing
3	Meningkatkan sarana dan prasarana publik yang unggul dan merata	Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan
4	Mewujudkan lingkungan yang unggul serta berkelanjutan	Mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan
5	Meningkatkan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang unggul	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik ( <i>good governance</i> )

Sumber : Bappelitbangda, data diolah, 2021

#### 1.3.4 Hubungan antara RPJMD dengan RTRW Kabupaten

Penyusunan RPJMD memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011-2031, sebagai acuan untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan pemanfaatan ruang kawasan.

Tujuan Penelaahan rencana tata ruang adalah untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang yang asumsi-asumsinya, meliputi: 1) Struktur ruang dalam susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional; 2) Distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya; dan 3) Pemanfaatan ruang melalui program yang disusun dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang yang bersifat indikatif, melalui sinkronisasi program sektoral dan kewilayahan baik di pusat maupun di daerah secara terpadu.

Penyusunan RPJMD, selain berpedoman pada RTRW daerah sendiri, juga perlu memperhatikan RTRW daerah yang berbatasan dengan Kabupaten Bangka Tengah, guna tercipta sinkronisasi dan sinergi pembangunan jangka menengah daerah antar kabupaten/kota serta keterpaduan struktur dan pola ruang kabupaten/kota lainnya, terutama yang berdekatan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan kabupaten/kota, dan atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

### 1.3.5 Hubungan antara RPJMD dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD

Penyusunan RPJMD mencakup Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS harus memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan dalam Renstra-PD.

### 1.3.6 Hubungan antara RPJMD dengan RKPD

RPJMD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026 nantinya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan. Selain berpedoman pada dokumen RPJMD, penyusunan RKPD juga berpedoman pada RKP, program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD. RKPD berpedoman pada RPJMD terkait dengan penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta program perangkat daerah dengan sasaran, arah kebijakan, program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

### 1.3.7 Hubungan Antara RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Sektor Lain

Penyusunan RPJMD juga memperhatikan berbagai kesepakatan internasional dan dokumen perencanaan multi sektor, seperti dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) *Sustainable Development Goals* (SDG's) diantaranya dengan memperhatikan pembangunan berketahanan iklim dan pembangunan rendah karbon, Standar Pelayanan Minimal (SPM), Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD), *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK), RAD Pengarusutamaan Gender (PUG), Rencana Induk Kelitbangan (RIK), Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (RIPPARKAB), Rencana Induk Pembangunan Industri Kabupaten (RIPIK), serta memperhatikan dokumen perencanaan sektoral lainnya yang terkait.

## 1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RPJMD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026 adalah untuk memberikan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Bangka Tengah 5 (lima) tahun kedepan yang holistik-tematik, integratif dan berbasis spasial. Tujuan dari penyusunan RPJMD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

- a. Menelaah kinerja pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016-2021.

- b. Menelaah kinerja keuangan 2016-2021 dan menganalisis kerangka pendanaan daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan.
- c. Merumuskan permasalahan pembangunan daerah berdasarkan capaian kinerja pembangunan daerah.
- d. Merumuskan isu-isu strategis pembangunan 5 (lima) tahun kedepan dengan berdasarkan hasil analisis dan data.
- e. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bangka Tengah 5 (lima) tahun kedepan.
- f. Merumuskan program pembangunan daerah untuk pencapaian sasaran pembangunan.
- g. Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) beserta target untuk Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.

### **1.5 Sistematika Penulisan RPJMD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026**

Sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 44, dokumen RPJMD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026 disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang, dan dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan RPJMD

#### **BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

Bab ini berisi tentang gambaran kondisi daerah pada aspek geografis dan demografis, aspek pelayanan umum, aspek kesejahteraan masyarakat, dan aspek daya saing daerah.

#### **BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH**

Bab ini berisi tentang kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, dan kerangka pendanaan daerah

#### **BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH**

Bab ini berisi tentang permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah

#### **BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**

Bab ini memuat visi dan misi pembangunan jangka menengah. Selanjutnya misi dijabarkan kedalam tujuan dan sasaran serta indikator kinerja tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah

#### **BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**



Bab ini menyajikan strategi dan arah kebijakan pembangunan termasuk integrasinya dengan arahan pemanfaatan ruang untuk 5 (lima) tahun yang akan datang. Selanjutnya, ditetapkan program pembangunan daerah yang akan menunjang pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan strategi yang telah dipilih.

## **BAB VII KERANGKA PENDANAAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH**

Bab ini memuat program perangkat daerah yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun pembangunan Kabupaten Bangka Tengah, disertai dengan pendanaannya yang bersifat indikatif.

## **BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**

Bab ini memuat kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu indikator kinerja makro pembangunan daerah, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang disajikan beserta target setiap tahun, mulai Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2026.

## **BAB IX PENUTUP**

Bab ini memuat kaidah pelaksanaan RPJMD dan pedoman transisi pada saat RPJMD ini berakhir untuk menjamin keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah.

## **BAB 2**

# **GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

### **2.1 Aspek Geografi**

Kabupaten Bangka Tengah merupakan wilayah pemerintahan yang terletak di Pulau Bangka, bagian dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kabupaten Bangka Tengah terbentuk dari pemekaran Kabupaten Bangka berdasarkan UU No. 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung.


#### **2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah**

Sub bab ini memuat tentang luas dan batas wilayah administrasi; letak dan kondisi geografis; topografi; geologi; hidrologi; klimatologi; dan penggunaan lahan.

##### **2.1.1.1 Luas Wilayah Administrasi**

Kabupaten Bangka Tengah memiliki luas daratan lebih kurang 226.902,94 ha dengan luas laut  $\pm 197.464,62$  ha dan dikelilingi oleh 15 pulau-pulau kecil dengan panjang garis pantai  $\pm 195,68$  km. Penetapan ini mengacu pada PABU (Pilar Acuan Batas Utama) yang terdapat pada Permendagri Nomor 17 Tahun 2008 tentang batas daerah Kabupaten Bangka Tengah dengan Kabupaten Bangka Selatan, PABU yang terdapat pada Permendagri Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Batas Daerah Kabupaten Bangka Dengan Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan mengacu pada PBU dan PABU yang terdapat pada Permendagri Nomor 114 tahun 2019 tentang Batas Daerah antara Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka dan antara Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Gambaran lebih jelas mengenai batas wilayah administrasi Kabupaten Bangka Tengah dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut ini. Sedangkan data mengenai luas wilayah administrasi menurut kecamatan, dapat dilihat pada tabel 2-1.

Gambar 2-1  
Peta Batas Administrasi



Sumber: DPUTRP Kabupaten Bangka Tengah, 2019b (Data diolah)

Tabel 2-1  
Luas Wilayah dan Jumlah Desa/Kelurahan Berdasarkan Kecamatan

No.	Nama Kecamatan	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	Jumlah		
			Kelurahan	Desa	Jumlah
1.	Koba	390.54	5	6	11
2.	Pangkalanbaru	109.45	1	11	12
3.	Lubuk Besar	546.10	-	9	9
4.	Namang	204.04	-	8	8
5.	Sungaiselan	789.83	1	12	13
6.	Simpangkatis	229.07	-	10	10
Total Luas		2.269,03	7	56	63

Sumber: DPUTRP Kabupaten Bangka Tengah, 2019

### 2.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis

#### 2.1.1.2.1 Posisi Astronomis

Posisi Kabupaten Bangka Tengah secara astronomis terletak pada 2°11'–2°46' Lintang Selatan dan 105°48'–106°51' Bujur Timur.

#### 2.1.1.2.2 Posisi Geografis

Wilayah Kabupaten Bangka Tengah berbatasan langsung dengan daratan wilayah kabupaten/kota lainnya yang berada di pulau Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu dengan wilayah Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka dan Kabupaten Bangka Selatan. Batas-batas wilayah Kabupaten Bangka Tengah adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bangka dan Kota Pangkalpinang.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Karimata
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bangka Selatan.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Bangka.

#### 2.1.1.2.3 Kondisi / Kawasan

Kabupaten Bangka Tengah memiliki garis pantai yang panjang di sisi timur dan barat. Selain itu, Bangka Tengah juga memiliki beberapa pulau kecil seperti Pulau Ketawai, Semujur, Bebruar, Panjang, Begadung, Pelepas, dan Nangka. Bangka Tengah tidak memiliki wilayah pegunungan, akan tetapi terdapat perbukitan seperti Bukit Mangkol dengan titik tertinggi 400 meter dpl dan Bukit Pading dengan titik tertinggi 650 meter dpl di Bukit Bebuluh.



### 2.1.1.3 Topografi

#### 2.1.1.3.1 Kemiringan Lahan

Keadaan bentang alam (morfologi) merupakan salah satu pengontrol keterdapatan air tanah disamping jenis litologi dan struktur geologinya. Morfologi wilayah Kabupaten Bangka Tengah terdiri dari 3 (tiga) jenis yaitu:

1. Satuan morfologi dataran alluvial sungai dan pantai yang merupakan dataran rendah dengan ketinggian 0 - 30 meter diatas permukaan laut (dpl). Kemiringan lereng kurang dari 5% sebagian besar terletak di daerah pantai Pulau Bangka. Batuan yang menyusun terdiri dari endapan alluvium dengan komposisi butir mulai dari bongkah, kerakal, kerikil, pasir, lempung dan gambut. Sungai-sungai yang mengalir pada morfologi ini, terutama di daerah pantai sangat berperan dalam mengisi air tanah dangkal (*influent stream*). Pemanfaatan lahan untuk daerah morfologi ini berupa tegalan, persawahan, pertambangan, pemukiman, serta sebagian merupakan rawa-rawa terutama di daerah pantai.
2. Satuan morfologi dataran sampai perbukitan kecil yang meliputi Pulau Bangka bagian tengah dengan ketinggian 0-190 meter dpl dengan kemiringan lereng 3% - 30%. Keadaan ini dibentuk oleh beberapa jenis batuan, yaitu batuan metamorf, batuan beku, dan batuan sedimen berumur tersier – karbon yang telah mengalami patahan dan perlipatan. Lahan pada satuan morfologi ini digunakan sebagai daerah perkebunan, pertanian lahan kering terutama tegalan/ladang, pertambangan, hutan dan sebagian merupakan daerah resapan/ imbuhan air tanah bagi kawasan yang ada di bawahnya.

#### 2.1.1.3.2 Ketinggian Lahan

Wilayah Kabupaten Bangka Tengah memiliki kemiringan lereng yang bervariasi. Kemiringan lereng > 16 -25%, 14 – 40%, dan >45 % sebagian besar terdapat di bagian utara wilayah Kabupaten Bangka Tengah dan di sebagian kecil di bagian selatan. Kemiringan lereng sampai dengan 15% sebagian besar terdapat di bagian tengah, barat dan selatan wilayah Kabupaten Bangka Tengah. Ditinjau letak ketinggian dari permukaan air laut, topografi Kabupaten Bangka Tengah dapat digolongkan menjadi 2 macam yaitu :

1. Ketinggian antara 0 – 100 m.
2. Ketinggian antara 100 – 650 m.

#### 2.1.1.4 Geologi

Wilayah Kabupaten Bangka Tengah tersusun oleh 5 satuan litologi atau batuan, yaitu :

1. Endapan alluvium  
Merupakan endapan sungai, rawa, dan pantai, terdiri dari lumpur, lempung, pasir, kerikil, dan kerakal. Merupakan batuan lepas yang menempati wilayah dataran pantai

dengan penyebaran terluas di daerah Kecamatan Sungaiselan dan Kecamatan Pangkalanbaru.

2. Formasi Ranggam

Terdiri dari perselingan dari batupasir, batulempung, dan konglomerat. Merupakan batuan setengah padu sampai padu dengan penyebaran menempati wilayah Kecamatan Koba.

3. Granit Klabat

Merupakan batuan beku yang terdiri dari jenis granit biotit, granodiorit, dan granit genesan. Batuan ini merupakan batuan padu yang masif jika belum lapuk, berubah menjadi batuan lepas berbutir lempung sampai pasir apabila telah mengalami pelapukan. Singkapan terbesar satuan ini di wilayah Kecamatan Koba dan sebagian di wilayah Kecamatan Pangkalanbaru dan Kecamatan Simpangkatis.

4. Formasi Tanjung Genting


Perselingan batu pasir dan lempung, merupakan batuan sedimen setengah padu sampai padu. Menempati secara terpisah di seluruh wilayah kabupaten, dengan singkapan terbesar di wilayah barat kabupaten.

5. Kompleks Malihan Pemali

Merupakan batuan malihan padu yang tersusun oleh filit, sekis, dan kuarsit. Terdapat hanya di wilayah Kecamatan Simpang Katis.

Informasi spasial mengenai susunan litologi atau batuan di Kabupaten Bangka Tengah dapat dilihat pada Gambar 2.2 berikut ini.

Gambar 2-2  
Peta Geologi



Sumber: Dinas PUPR Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014

### 2.1.1.5 Hidrologi

Pada umumnya sungai-sungai di daerah Kabupaten Bangka Tengah berhulu di daerah perbukitan dan pegunungan dan bermuara di pantai laut. Sungai-sungai yang terdapat di daerah Kabupaten Bangka Tengah adalah: Sungai Mesu, Sungai Selan, Sungai Kurau dan lain-lain. Sungai-sungai tersebut berfungsi sebagai sarana transportasi dan belum bermanfaat untuk pertanian dan perikanan karena para nelayan lebih cenderung mencari ikan ke laut. Pada dasarnya di daerah Kabupaten Bangka Tengah tidak ada danau alam, hanya ada bekas penambangan bijih timah yang luas dan hingga menjadikannya seperti danau buatan yang disebut kolong.

#### 2.1.1.5.1 Daerah Aliran Sungai

Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan suatu hamparan wilayah/kawasan yang dibatasi oleh pembatas topografi (punggung bukit) yang menerima, mengumpulkan air hujan, sedimen dan unsur hara serta mengalirkannya melalui anak-anak sungai dan keluar pada sungai utama ke laut atau danau. Terdapat 20 DAS di wilayah administrasi Kabupaten Bangka Tengah, antara lain: DAS Airbara, DAS Bakong, DAS Bangkakota, DAS Baturusa, DAS Gemuruh, DAS Gumba, DAS Guntung, DAS Kurau, DAS Lengko, DAS Menduk, DAS Mesu, DAS Nadi, DAS Pading, DAS Perlang, DAS Pulur, DAS Rangau, DAS Risi, DAS Selan, DAS Sepet, DAS Terentang (BPDAS HL Baturusa Cerucuk 2020).

#### 2.1.1.5.2 Sungai, Danau dan Rawa

Sungai yang ada di Kabupaten Bangka Tengah dikelompokkan berdasarkan wilayah yang dialirinya, disajikan dalam Tabel 2-2 berikut.

Tabel 2-2  
Nama dan Panjang Sungai Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Nama Sungai	Panjang (km)
1.	Koba	Sungai Berok	2,882
		Sungai Kurau	44,577
		Sungai Guntung	6,261
		Sungai Bemban	12,297
		Sungai Sisil	8,404
		Sungai Sinar Bulan	2,105
		Sungai Cauyan	1,298
		Sungai Risi	12,357
		Sungai Kabung	5,549
		Sungai Nibung	43,836
		Sungai Bedengung	4,525
		Sungai Kulur	9,538
2.	Lubuk Besar		


No	Kecamatan	Nama Sungai	Panjang (km)
		Sungai Trubus	3,642
		Sungai Perlang	3,437
		Sungai Kayu Ara	8,407
		Sungai Lingkok	7,51
		Sungai Bakas	4,721
		Sungai Ketiak	11,918
3.	Pangkalan Baru	Sungai Mesu	10,173
		Sungai Pendindang	12,679
4.	Namang	Sungai Munjang	7,648
		Sungai Benuang	7,31
		Sungai Pelawan	12,509
5.	Sungaiselan	Sungai Selan	33,663
		Sungai Seruk	18,895
		Sungai Jirak	15,058
		Sungai Buak	24,598
		Sungai Celau	11,554
		Sungai Kambuk	9,391
		Sungai Sembulan	10,645
		Sungai Pelabur	8,33
		Sungai Kepoh	7,683
		Sungai Bangka Kota	26,563
		Sungai Gelang	1,253
6.	Simpang Katis	Sungai Puput	15,813

Sumber: BPS Kabupaten Bangka Tengah, 2020

Danau yang ada di Kabupaten Bangka Tengah selain Danau Linau yang ada di atas Bukit Pading Desa Perlang pada umumnya adalah bekas penambangan bijih timah yang luas sehingga tergolong danau buatan yang dijadikan penampung air tawar dan sering disebut sebagai kulong/kolong, Berdasarkan SK Bupati Bangka Tengah No. 188.45/690/DPU/2014 tentang Penetapan Kolong dalam Wilayah Kabupaten Bangka Tengah, berikut ditampilkan peta sebarannya.



Gambar 2-3  
Peta Sebaran Kolong



Sumber: DPUTRP Kabupaten Bangka Tengah, 2014

### 2.1.1.6 Klimatologi

Klimatologi di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2015 – 2019 disajikan dalam Tabel 2-3 di bawah ini.

Tabel 2-3  
Pengamatan Unsur Iklim di Stasiun Pengamatan BMKG

No.	Unsur Iklim	Rata – Rata	Besaran/Nilai	
			Minimum	Maksimum
1.	Suhu	26,7°C	18,2°C	36,4°C
2.	Kelembaban	87 %	40%	100%
3.	Kecepatan Angin	1,89 m/det	0 m/det	5,66 m/det
4.	Tekanan Udara	1010,4 mb	1006,2 mb	1014,1 mb
	Jumlah Curah Hujan	2.355,3 mm		
	Jumlah Hari Hujan	158 hari		
	Penyinaran Matahari	43,9%		

Sumber: BPS Kabupaten Bangka Tengah, 2020

Berdasarkan data dari Stasiun Klimatologi Kelas IV Koba, secara lebih rinci memuat keadaan unsur cuaca di Kabupaten Bangka Tengah dalam kurun waktu 5 tahun, dari tahun 2015 sampai tahun 2020 (September 2020) dapat digambarkan sebagai berikut :


#### 1. Tipe

Menurut sistem klasifikasi Köppen–Geiger, ahli iklim Jerman bahwa iklim terbagi menjadi 5 kelompok yaitu tipe A (tropis), tipe B (kering), tipe C (subtropis), tipe D (mikrotermal), dan tipe E (kutub). Secara umum kawasan Indonesia termasuk iklim tropis (tipe A) karena iklim tropis biasa ditemukan di daerah sekitar garis ekuator bumi, yaitu di antara garis 23,5 derajat Lintang Utara sampai 23,5 derajat Lintang Selatan.

#### 2. Curah hujan

Permulaan musim hujan ditandai oleh curah hujan selama satu dasarian (10 hari) jumlahnya lebih dari 50 mm, diikuti beberapa dasarian berikutnya yang juga lebih dari 50 mm.

Gambar 2-4  
Curah Hujan (mm)




Sumber: Stasiun klimatologi kelas IV Koba, 2020

Dari grafik tersebut terlihat keseragaman tingginya curah hujan sepanjang tahun 2015 – 2019 berada di antara bulan Februari – Mei dan bulan November – Desember. Sementara itu direntang bulan Juni - Oktober bisa terlihat curah hujan berada di bawah batas penanda musim hujan ( $< 150$  mm).

### 3. Suhu

Temperatur rata-rata di wilayah Kabupaten Bangka Tengah berdasarkan hasil pengamatan dari UPT Stasiun Klimatologi Kelas IV Koba, suhu/temperature rata-rata sekitar  $26^{\circ}\text{C}$  -  $28^{\circ}\text{C}$  selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2-5  
Temperatur Udara ( $^{\circ}\text{C}$ )




Sumber : Stasiun klimatologi kelas IV Koba, 2020

#### 4. Kelembaban

Kelembaban merupakan jumlah uap air di udara sedangkan jumlah uap air yang tersimpan di udara dipengaruhi oleh temperatur dan tekanan. Tinggi rendahnya kelembaban udara di suatu tempat sangat bergantung pada beberapa faktor seperti ketersediaan air di suatu tempat, kuantitas dan kualitas penyinaran, suhu, tekanan udara, pergerakan angin, dan vegetasi.

Gambar 2-6  
Kelembaban Udara Rata-Rata (%)



Sumber : Stasiun klimatologi kelas IV Koba, 2020

Dari grafik di atas terlihat bahwa kelembaban udara di Kabupaten Bangka Tengah sepanjang tahun 2015 sampai 2019, cukup tinggi yaitu berkisar antara 70% sampai 90% dan bisa dikatakan bahwa hal ini dipengaruhi oleh tingginya suhu dan besarnya persentase penyinaran matahari.

##### 2.1.1.7 Penggunaan lahan

Keadaan alam Kabupaten Bangka Tengah sebagian besar merupakan dataran rendah, lembah dan sebagian kecil merupakan perbukitan. Tanah di Kabupaten Bangka Tengah mempunyai pH (derajat keasaman) rata-rata di bawah lima dan di dalamnya terdapat kandungan bijih timah serta bahan galian lainnya seperti pasir kuarsa, kaolin, dan batu gunung (BPS Kabupaten Bangka Tengah, 2020).

Keadaan alam Kabupaten Bangka Tengah sebagian besar merupakan dataran rendah, lembah dan sebagian kecil merupakan perbukitan. Tanah di Kabupaten Bangka Tengah mempunyai pH rata-rata di bawah lima dan di dalamnya terdapat kandungan bijih timah serta bahan galian lainnya seperti pasir kuarsa, kaolin, dan batu gunung. (BPS, Statistik Daerah Kab. Bangka Tengah. 2020). Data dan peta penggunaan lahan berupa lahan terbangun di Kabupaten Bangka Tengah ditampilkan pada Tabel 2-4 dan Gambar 2-7 di bawah ini.


Tabel 2-4  
Sebaran Lahan Terbangun

No.	Jenis Pemanfaatan Lahan	Luas Per Kecamatan (Ha)					
		Koba	Pangkalanbaru	Sungaiselan	Namang	Simpangkatis	Lubuk Besar
1.	Perumahan dan tempat kegiatan	417,36	347,89	202,79	110,83	152,54	444,25
2.	Persawahan/perkebunan/tegalan/ ladang	8.385,12	4.449,91	21.670,76	6.633,54	5.242,01	14.781,25
3.	Hutan	10.782,68	2.189,46	37.913,81	7.475,49	12.106,36	13.013,54
4.	Sungai	52,9	0,57	105,17	42,45	0	9,56
5.	Rawa	278,91	0	70,84	0	0	332,24
6.	Danau/ Kolong	440,22	0	0	0	0	3,72
7.	Tanah kosong/ padang rumput/ semak belukar/ lain-lain	18.648,99	3.932,15	18.739,03	6.141,9	5.397,22	25.712,04
Total Luas (km <sup>2</sup> )		390,0618	109,1998	787,024	204,0421	228,9813	542,966

Sumber: Badan Informasi Geospasial, 2014



Gambar 2-7  
Peta Penggunaan Lahan



Sumber: Badan Informasi Geospasial, 2014

## 2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi Pengembangan wilayah di Kabupaten Bangka Tengah tertuang dalam rencana pola ruang yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah No. 2 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 48 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tengah 2011-2031. Potensi pengembangan dalam rencana pola ruang tersebut secara garis besar terdiri dari 2 kawasan, yaitu kawasan peruntukan budidaya dan kawasan peruntukan lindung seperti terlihat pada gambar..

### 2.1.2.1 Kawasan Peruntukan Budidaya


Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Berdasarkan Perda RTRW Kabupaten Bangka Tengah tahun 2011-2031, rencana kawasan budidaya di Kabupaten Bangka Tengah dikelompokkan menjadi 9 jenis (Tabel 2-5).

Tabel 2-5  
Rencana Kawasan Peruntukan Budidaya


No.	Kawasan Budidaya	Luas (Ha)
1.	Kawasan hutan produksi	89.812,27
2.	Kawasan peruntukan industri	287,57
3.	Kawasan pariwisata	1.621,38
4.	Kawasan permukiman (16.310,35 Ha) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Permukiman perkotaan</li> <li>• Permukiman perdesaan</li> </ul>	9.813,13 6.497,23
5.	Kawasan pertambangan mineral	23.379,81
6.	Kawasan pertanian dan perkebunan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kawasan pertanian tanaman pangan</li> <li>• Kawasan perkebunan</li> </ul>	599,88 53.194,50
7.	Kawasan pertahanan dan keamanan	46,74
8.	Kawasan perkantoran	267,91
9.	Kawasan tempat pemrosesan akhir (TPA)	33,61
	<b>Total</b>	<b>185.554,03</b>

Sumber: DPUTRP Kabupaten Bangka Tengah, 2019b

Gambar 2-8  
Peta Rencana Pola Ruang



Gambar 2-9  
Peta Sub Kawasan Rencana Pola Ruang



Sumber: DPUTRP Kabupaten Bangka Tengah, 2019b

#### 2.1.2.1.1 Kawasan Hutan Produksi

Berdasarkan Perda RTRW Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011-2031, luas hutan produksi 89.812,27 ha yang tersebar di 5 kecamatan di Kabupaten Bangka Tengah, yaitu Kecamatan Koba, Kecamatan Sungaiselan, Kecamatan Simpangkatis, Kecamatan Namang, dan Kecamatan Lubuk Besar. Perwujudan kawasan hutan produksi di Kabupaten Bangka Tengah merupakan kawasan hutan produksi tetap sebagian besar dilakukan melalui kegiatan hutan tanaman rakyat (HTR) dan hutan desa (HD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bersifat ramah lingkungan.

Dalam kawasan hutan produksi masih diperkenankan adanya kegiatan budidaya yang berhubungan dengan kegiatan kehutanan dan pembangunan sistem jaringan prasarana wilayah dan bangunan terkait dengan pengelolaan budidaya Hutan Produksi selama tidak menimbulkan gangguan lingkungan seperti bencana alam. Di kawasan ini juga dapat dipinjam-pakaikan untuk kegiatan lain di luar kegiatan kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebelum kegiatan pengelolaan hutan produksi dilakukan, wajib terlebih dahulu dilakukan studi kelayakan dan studi AMDAL yang hasilnya disetujui oleh tim evaluasi dari lembaga yang berwenang.

#### 2.1.2.1.2 Kawasan Peruntukan Industri

Kegiatan industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kawasan peruntukan industri di Kabupaten Bangka Tengah direncanakan untuk industri sedang berada di Kecamatan Namang dan Pangkalanbaru seluas kurang lebih 287,57 ha yang disertai dengan kawasan pergudangan di Pangkalanbaru sebagai penunjang kegiatan tersebut. Untuk industri menengah terdapat di Kecamatan Namang seluas 140,57 ha dan di Kecamatan Pangkalanbaru seluas 147 Ha.

#### 2.1.2.1.3 Kawasan Pariwisata

Kabupaten Bangka Tengah memiliki wisata yang menarik. Hampir seluruh bagian Pulau Bangka Belitung mempunyai banyak pantai yang landai dan indah dengan pasir putihnya yang halus. Kondisi kepariwisataan di Kabupaten Bangka Tengah terdiri dari wisata alam pantai dan sungai, alam/perbukitan dan hutan dan pariwisata buatan. Kawasan pariwisata di kabupaten Bangka Tengah berdasarkan RTRW Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011-2031 terdiri atas:

1. Kecamatan Koba dengan luas 591,46 Ha
2. Kecamatan Lubuk Besar dengan luas 188,39 Ha



3. Kecamatan Pangkalanbaru dengan luas 505,88 Ha
4. Kecamatan Namang dengan luas 40,65 Ha
5. Kecamatan Sungaiselan dengan luas 294,99 Ha

#### **2.1.2.1.4 Kawasan Permukiman**

Kawasan permukiman di Kabupaten Bangka Tengah terbagi menjadi kawasan permukiman perdesaan dan kawasan permukiman perkotaan. Rencana pengembangan permukiman dan perumahan bertujuan untuk:

- a. Mendistribusikan perkembangan fisik, kependudukan, dan keramaian ke Kabupaten Bangka Tengah bagian utara, selatan dan barat.
- b. Menyediakan lahan untuk memenuhi kebutuhan akan permukiman di seluruh wilayah Kabupaten Bangka Tengah dan proyeksinya di masa mendatang.
- c. Mengembangkan kawasan pemukiman yang baru di Kabupaten Bangka Tengah bagian utara dan barat.
- d. Pengelolaan kawasan permukiman dilakukan untuk menyediakan tempat bermukim yang sehat dan aman dari bencana alam serta dapat memberikan lingkungan yang sesuai untuk pengembangan masyarakat dengan tetap memperhatikan kelestarian nilai-nilai budaya adat istiadat dan lingkungan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Sesuai dengan arahan rencana struktur ruang, maka kawasan permukiman perkotaan yang direncanakan di Kabupaten Bangka Tengah terdiri dari:

1. Kawasan permukiman perkotaan
  - a. Kawasan perkotaan di Kecamatan Pangkalanbaru yang berfungsi sebagai kesatuan wilayah perkotaan Pangkalpinang.
  - b. Kawasan perkotaan di Kecamatan Koba yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan (ibukota Kabupaten Bangka Tengah) dan jasa perdagangan.
  - c. Kawasan perkotaan di setiap ibukota kecamatan yang berfungsi sebagai ibukota kecamatan untuk setiap kecamatan di Kabupaten Bangka Tengah.
2. Kawasan permukiman perdesaan
 

Permukiman perdesaan di Kabupaten Bangka Tengah umumnya permukiman ini dihuni oleh para pemukim yang bermata pencaharian sebagai petani dan sudah lama menetap di desa tersebut. Permukiman perdesaan ini umumnya sederhana namun sudah cukup layak untuk dihuni.

#### **2.1.2.1.5 Kawasan Pertambangan Mineral**

Kawasan pertambangan mineral tersebar di seluruh kecamatan dengan luas 23.379,81 ha dan usulan penetapan wilayah pertambangan untuk mineral logam dan bukan

logam serta batuan disusun melalui kajian dengan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 2.1.2.1.6 Kawasan Pertanian

Kawasan peruntukkan pertanian direncanakan seluas 53.794,38 ha yang akan diarahkan pada areal kawasan pertanian tanaman pangan seluas 599,88 ha, yaitu kawasan hortikultura seluas 208,08 ha dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan 91,25 ha (Tabel 2-6) dan kawasan perkebunan seluas 53.194,50 ha (Tabel 2-7). Jenis komoditas perkebunan yang dapat dikembangkan dan tersebar di seluruh kecamatan antara lain, yaitu karet, kelapa sawit, dan lada.

Tabel 2-6  
Sebaran Kawasan Luasan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan (LP2B)

No.	Uraian	Luas (ha)
1.	<b>Lahan Pertanian Pangan</b>	<b>300,55</b>
a.	Desa Namang Kec. Namang	53,00
b.	Desa Belilik Kec. Namang	55,00
c.	Desa Kerakas Kec. sungaiselan	140,30
d.	Desa Sungaiselan Atas Kec. Sungaiselan	43,84
e.	Desa Teru Kec. Simpangkatis	8,41
2.	<b>Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan</b>	<b>91,25</b>
3.	<b>Lahan Pertanian Hortikultura Berkelanjutan</b>	<b>208,08</b>
	<b>Total</b>	<b>599,88</b>

Sumber: Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah, 2019

Tabel 2-7  
Sebaran Rencana Sub Kawasan Perkebunan

No.	Kecamatan	Luas (ha)
1.	Koba	8.889,08
2.	Lubuk Besar	1.055,85
3.	Namang	8.379,15
4.	Pangkalanbaru	1.022,28
5.	Simpangkatis	11.937,72
6.	Sungsiselan	21.910,42
	<b>Total</b>	<b>53.194,50</b>

Sumber: DPUTRP Kabupaten Bangka Tengah, 2019b

#### 2.1.2.1.7 Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Berdasarkan Perda RTRW, Kawasan Pertahanan dan Keamanan:

- a. Kawasan pertahanan TNI AD seluas 33,28 ha (tiga puluh tiga koma dua puluh delapan hektar) di Kecamatan Namang.
- b. Markas Komando Brigadir Mobil POLDA Bangka Belitung seluas 13,46 ha (tiga belas koma empat puluh enam hektar) di Kecamatan Pangkalanbaru.

#### 2.1.2.1.8 Kawasan Perkantoran

Berdasarkan Perda RTRW, Kawasan Perkantoran di Kabupaten Bangka Tengah terdiri atas:

- a. Kawasan peruntukan perkantoran pemerintah provinsi seluas 121,34 ha yang dikembangkan pada lokasi yang sudah berkembang saat ini di Komplek Perkantoran Gubernur Provinsi Bangka Belitung di Kecamatan Pangkalanbaru.
- b. Kawasan peruntukan perkantoran kabupaten seluas 146,57 ha yang dikembangkan terpusat dan terpadu di Komplek Perkantoran Terpadu Kabupaten Bangka Tengah di Kelurahan Koba Kecamatan Koba.

#### 2.1.2.1.9 Kawasan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)

Tempat Pemrosesan Akhir selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan. Kawasan TPA di Kabupaten Bangka Tengah seluas 33,61 ha di Kecamatan Koba menggunakan metode *controlled landfill*.

#### 2.1.2.1.10 Kawasan Perikanan

Kawasan Perikanan merupakan salah satu sumberdaya alam yang dapat diperbaharui tetapi terbatas. Sumberdaya tersebut dapat mengalami penurunan bahkan punah jika dibiarkan dalam keadaan nirkelola. Pengkajian stok diperlukan dalam telaah sumberdaya perikanan untuk memberikan informasi data optimum sumberdaya perikanan yang dapat dimanfaatkan pengelolaan perikanan, dalam Undang-Undang tentang Perikanan Nomor 31 Tahun 2004, dijelaskan bahwa pengelolaan sumberdaya ikan adalah semua upaya yang dilakukan bertujuan mencapai kelangsungan produktivitas sumberdaya hayati perairan secara optimal dan terus menerus/berkelanjutan (*sustainable*).

Konsep untuk budidaya ikan air tawar di kolam tanah dan perairan rawa adalah konsep perikanan mandiri. Dalam satu kawasan budidaya, selain pokdakan melakukan budidaya fokus biota pokdakannya, mereka juga menyuplay sebagian besar kebutuhan kegiatan produksinya secara mandiri. Seperti kebutuhan benih, pakan alami, pakan buatan, indukan dan proses pemijahan. Rencana pengembangan perikanan budidaya sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2-8.

Tabel 2-8  
Rencana Pengembangan Perikanan Budidaya

No.	Uraian	Luas (ha)
1.	Budiadaya Perikanan Laut	10.000,00
2.	Budidaya Perikanan Payau	10.000,00
3.	Budidaya Perikanan Air Tawar terdiri atas :	
	a. Kolong	200,00
	b. Kolam	500,00
	<b>Total</b>	<b>20.700,00</b>

Sumber: DPUTRP Kabupaten Bangka Tengah, 2019b

Rencana pengembangan sarana dan prasarana Kawasan Perikanan terdiri atas :

- a. Pembangunan sentra pengolahan dan pemasaran hasil perikanan serta Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kawasan Perkotaan Sungaiselan, Desa Batu Belubang Kecamatan Pangkalanbaru dan Desa Kurau Kecamatan Koba;
- b. Pengembangan sarana penunjang kawasan peruntukan Perikanan dilakukan dengan menyediakan pangkalan pendaratan Perikanan, terdiri atas:
  1. Pangkalan pendaratan ikan Batu Belubang, Kecamatan Pangkalanbaru;
  2. Pangkalan pendaratan ikan Batu Beriga, Kecamatan Lubuk Besar;
  3. Pangkalan pendaratan ikan Kurau, Kecamatan Koba;
  4. Pangkalan pendaratan ikan Sungaiselan, Kecamatan Sungaiselan; dan
  5. Pangkalan pendaratan ikan Berok, Kecamatan Koba.

Rencana pengembangan kawasan minapolitan perikanan budidaya, terdiri atas:

- a. Kecamatan Pangkalanbaru (Desa Air Mesu, Tanjung Gunung dan Batu Belubang);
- b. Kecamatan Koba (Desa Kurau Barat dan Kurau Timur); dan
- c. Kecamatan Namang (Desa Jelutung, Baskara Bhakti, dan Namang).

#### 2.1.2.2 Kawasan Peruntukan Lindung

Kawasan lindung merupakan kawasan yang memiliki fungsi utama untuk melindungi kelestarian sumber daya alam dari kegiatan budidaya sehingga membentuk fungsi lindung dari ekosistem suatu wilayah. Penetapan kawasan lindung bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada kawasan-kawasan sekitar dalam memasok air, mencegah longsor, meminimalisasi dampak gempa bumi, dan menjaga fungsi hidrologi ekosistem danau dan sekitarnya.

Masing-masing kelompok kawasan tersebut dikembangkan berdasarkan permasalahan kondisi eksisting dan potensi-potensi yang ada, baik potensi eksisting kawasan maupun kawasan baru yang berpotensi dikembangkan menjadi kawasan non budidaya. Pertimbangan penambangan kawasan baru sebagai kawasan non budidaya

didasarkan atas kondisi topografi, kelerengan, kawasan rawan bencana yang ada di Kabupaten Bangka Tengah.

Tabel 2-9 menunjukkan rencana kawasan lindung di Kabupaten Bangka Tengah sesuai Perda RTRW Kabupaten Bangka Tengah.

Tabel 2-9  
Rencana Kawasan Peruntukan Lindung

No.	Kawasan Lindung	Luas (ha)
1.	Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya	
	• Kawasan Hutan Lindung	32.348,99
	• Kawasan Resapan air	10,96
2.	Kawasan Perlindungan Setempat	
	• Sempadan Pantai	532,90
	• Sempadan Sungai	833,38
	• Kawasan sekitar danau atau waduk atau kolong	108,29
	• Kawasan lindung kearifan lokal	47,05
3.	Kawasan Konservasi	
	• Kawasan Suaka Alam	50,83
	• Kawasan Pelestarian Alam	6.009,51
4.	Kawasan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan	337,33
	<b>Total</b>	<b>40.232,19</b>

Sumber: DPUTRP Kabupaten Bangka Tengah, 2019b

#### 2.1.2.2.1 Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya

##### 1. Kawasan hutan lindung

Penetapan kawasan hutan di wilayah administrasi Kabupaten Bangka Tengah disusun berdasarkan SK Menhut RI Nomor SK.798/Menhut-II/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Kawasan Hutan Kepulauan Bangka Belitung.

Tabel 2-10  
Sebaran Pola Ruang Kawasan Hutan Lindung

No.	Kecamatan	Luas (ha)
1.	Lubuk Besar	23.352,48
2.	Namang	1.276,13
3.	Koba	278,66
4.	Sungaiselan	7.441,73
	<b>Total</b>	<b>32.348,99</b>

Sumber: DPUTRP Kabupaten Bangka Tengah, 2019b



Berdasarkan Tabel 2-10, dapat diketahui bahwa terdapat kawasan hutan lindung yang berada di wilayah administrasi Kabupaten Bangka Tengah seluas 32.348,99 ha yang tersebar di beberapa kecamatan antara lain kecamatan Lubuk Besar, Namang, Koba dan Sungaiselan.

## 2. Kawasan resapan air

Kawasan resapan air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresap air hujan yang berguna sebagai sumber air. Tujuan perlindungan kawasan resapan air pada kawasan hutan/rawa sungai dan *city ponds* adalah untuk memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan pada daerah resapan air tanah untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir, baik untuk kawasan bawahannya, maupun kawasan yang bersangkutan. Kawasan resapan air di Kabupaten Bangka Tengah seluas 10,96 ha yang berada di Desa Penyak Kecamatan Koba. Pengaturan terkait kawasan resapan air adalah sebagai berikut:

- a. Hutan lindung yang telah ada berdasarkan peraturan/ perundangan yang berlaku tetap dipertahankan.
- b. Penggunaan lahan yang telah ada (permukiman, sawah, tegalan, tanaman tahunan/perkebunan, dan lain-lain) di dalam kawasan ini secara bertahap dialihkan ke arah usaha konservatif dan/atau dibatasi secara ketat, sehingga fungsi lindung yang diemban dapat dilaksanakan.
- c. Penggunaan lahan yang akan mengurangi fungsi konservasi secara bertahap dialihkan fungsinya sebagai lindung sesuai kemampuan dana yang ada.
- d. Penggunaan lahan baru tidak diperkenankan bila tidak menjamin fungsi lindung terhadap hidrologis, kecuali jenis penggunaan yang sifatnya tidak bisa dialihkan (menara TVRI, jaringan listrik, telepon, air minum dan lain-lain), hal tersebut tetap memperhatikan azas konservasi.
- e. Kolong-kolong bekas penambangan yang dianggap berpotensi besar sebagai resapan air di kawasan tersebut.

### 2.1.2.2.2 Kawasan Perlindungan Setempat

#### 1. Sempadan pantai

Sempadan pantai adalah kawasan perlindungan setempat sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian dan kesucian pantai, keselamatan bangunan, dan tersedianya ruang untuk lalu lintas umum. Tujuan perlindungan sempadan pantai adalah untuk melindungi laut dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air laut dan kekayaan hayati di dalamnya, serta mencegah terjadinya abrasi pantai. Untuk melindungi sempadan pantai dari aktifitas manusia, maka sempadan pantai harus ditanami dengan pohon bakau/mangrove sehingga fungsi perlindungan dapat tercapai. Sebagaimana kriteria penetapan sempadan sungai, maka kriteria penetapan sempadan pantai juga didasarkan kepada Keppres No.32 Tahun 1990

tentang Kawasan Lindung. Berdasarkan Keputusan Presiden tersebut maka harus disediakan *buffer* selebar 100 meter di sepanjang garis pantai, terutama pada garis pantai yang menerima arus gelombang laut lebih besar. Namun, di Kabupaten Bangka Tengah telah ada jalan kolektor sebelum adanya rencana tata ruang dibatasi pada jalan kolektor tersebut, dengan tetap melakukan pengamanan. Pengaturan lain ditanami dengan mangrove, pemisahan sempadan pantai dengan aktifitas manusia juga dapat dilakukan dengan membangun jalan sebagai pemisah antara pantai dan permukiman. Luas kawasan lindung sempadan pantai di Kabupaten Bangka Tengah adalah 532,90 ha.

## 2. Sempadan sungai

Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai. Tujuan perlindungan sempadan sungai adalah untuk melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, mengamankan aliran sungai dan mencegah terjadinya erosi sedimen pinggiran sungai. Sempadan sungai yang dilindungi ini ditanami berbagai tanaman keras sehingga fungsi perlindungan kawasan dapat tercapai, sekaligus sebagai jalur hijau.

Adapun tanaman keras yang dapat dikembangkan di sempadan sungai antara lain tanaman buah-buahan seperti rambutan, mangga, nangka, durian, dan tanaman perkebunan seperti kopi. Kriteria penetapan sempadan sungai dilakukan berdasarkan Keppres No. 32 Tahun 1990 tentang Kawasan Lindung dan Peraturan Menteri PU No. 63/PRT/1993 tentang Sempadan Sungai. Sesuai dengan kondisi dan karakteristik sungai-sungai yang ada di Kabupaten Bangka Tengah yang memiliki batas pasang surut yang sangat besar dan juga wilayah DAS yang cukup datar, maka didalam RTRW ini ditetapkan garis sempadan untuk sungai-sungai besar sebesar  $>100$  meter dan untuk sungai-sungai kecil sebesar 50 meter. Dengan dasar pertimbangan Peraturan Menteri PU No. 63/PRT/1993 disusunlah suatu konsep sempadan sungai yang terdiri dari 2 (dua) zona, Zona Inti Sempadan dan Zona Pendukung Sempadan. Zona Inti Sempadan adalah 100 m dari tepi sungai dan zona pendukungnya adalah 400 m dari garis Zona Inti Sempadan. Dikarenakan tujuan sempadan sungai ini adalah untuk mencegah kerusakan sungai maka kegiatan manusia harus dijauhkan dari sempadan sungai tersebut.

Pencegahan terhadap munculnya aktifitas manusia di sempadan sungai dapat dilakukan dengan beberapa metode, salah satunya antara lain dengan memisahkan permukiman dari bantaran sungai dengan pagar, ruang terbuka hijau, dan jalan sebagai pemisah. Kawasan sempadan sungai terdapat pada sebagian besar wilayah Kabupaten Bangka Tengah. Kabupaten Bangka Tengah memiliki sungai besar, yaitu Sungai Kurau dan Sungai Selan. Dari perhitungan analisis GIS, luasan *buffer* sempadan sungai yang ada di Kabupaten Bangka Tengah di luar kawasan hutan adalah sebesar 833,38 Ha.

### 3. Kawasan Sekitar Danau atau Waduk atau Kolong

Kawasan Sekitar Danau atau Waduk atau Kolong adalah kawasan sekeliling danau atau waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau/waduk. Penentuan kawasan sekitar danau atau waduk atau kolong dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kawasan sekitar danau atau waduk atau kolong dalam kawasan perkotaan ditetapkan paling sedikit selebar 50 m dari garis tepi terluar kolong/danau/waduk;
- b. Kawasan sekitar danau atau waduk atau kolong dalam kawasan di luar kawasan perkotaan ditetapkan paling sedikit selebar 100 m dari garis tepi terluar kolong/danau/waduk; dan
- c. Kawasan sekitar danau atau waduk atau kolong tersebar di seluruh kecamatan seluas 108,29 ha.

### 4. Kawasan Lindung Kearifan Lokal

Kawasan lindung kearifan lokal berupa taman keanekaragaman hayati dengan luas 47,05 ha berada di Kecamatan Namang.

#### 2.1.2.2.3 Kawasan Konservasi

Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Kawasan Konservasi di Kabupaten Bangka Tengah terdiri atas:

- a. Kawasan suaka alam yaitu cagar alam dan cagar alam laut yang terdapat pada sebagian Pulau Gelasa seluas 50,83 ha.
- b. Kawasan pelestarian alam yaitu Taman Hutan Raya Bukit Mangkol yang terdapat pada Kecamatan Simpangkatis, Kecamatan Namang dan Kecamatan Pangkalanbaru seluas 6.009,51 ha

#### 2.1.2.2.4 Kawasan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan

Ruang terbuka hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah, maupun yang sengaja ditanam. Di Kabupaten Bangka Tengah terdapat kawasan ruang terbuka hijau perkotaan yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati. Persebaran RTH kawasan perkotaan di Kabupaten Bangka Tengah sebagaimana Tabel 2-11 berikut:

Tabel 2-11  
Sebaran Sub Kawasan Ruang Terbuka Hijau Kota

No.	Kecamatan	Luas (ha)
1.	Koba	190,59
2.	Pangkalanbaru	146,74
	<b>Total</b>	<b>337,33</b>

Sumber: DPUTRP Kabupaten Bangka Tengah, 2019b

### 2.1.2.3 Pengembangan Potensi Unggul Sumber Daya Alam

Kabupaten Bangka Tengah merupakan wilayah memiliki diversitas sumber daya alam yang cukup tinggi. Sumberdaya alam yang terdapat di kabupaten ini terdiri atas sumberdaya alam yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui. Sumberdaya alam yang tidak dapat diperbaharui antara lain timah dan kaolin, dan sumber tambang lainnya. Sumberdaya alam yang dapat diperbaharui meliputi hutan, pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Potensi-potensi tersebut, terutama potensi sumberdaya pesisir dan laut (perikanan) cenderung belum dimanfaatkan secara optimal. Sumberdaya alam ini tersebar di setiap kecamatan dengan lokus pada desa-desa. Setiap desa memiliki karakteristik sumberdaya alam sesuai kondisi geografis, demografis dan kebiasaan masyarakatnya sehingga setiap desa memiliki potensi unggul sumberdaya alam yang dapat dikembangkan. Dengan mengetahui potensi unggul setiap desa maka akan diketahui potensi unggul kecamatan yang pada akhirnya akan didapatkan potensi unggul kabupaten.

Kabupaten Bangka Tengah, dari metode klasifikasi Borda, seluruh SDA Kabupaten Bangka Tengah yang terinventarisir dan telah diuji secara bertingkat sesuai dengan metode kajian, maka Komoditas atau produk di tingkat Kabupaten dikategorikan menjadi Unggul Prima, Unggul Potensial, Unggul Berkembang dan Unggul Terbelakang (Pendekatan Tipologi Klassen). Tujuan penggunaan klasifikasi Tipologi Klassen pada komoditas unggul daerah yang terjaring dari metode Borda, adalah untuk menemukan PUD yang dapat menjadi sumber ekonomi baru, atau sumber PDRB (PAD) baru bagi Kabupaten Bangka Tengah. Alat analisis pendekatan Tipologi Klassen ini mengklasifikasikan komoditas/produk PUD berdasarkan dua indikator utama, yaitu laju pertumbuhan dan kontribusi komoditas/produk PUD yang dibandingkan dengan PDRB Kabupaten Bangka Tengah, yaitu :

1. Komoditi unggul prima, adalah komoditi yang mempunyai laju pertumbuhan yang cepat dan memberikan kontribusi yang besar terhadap PDRB.
2. Komoditi unggul potensial, adalah komoditi yang mempunyai laju pertumbuhan yang lambat tetapi memberikan kontribusi yang besar terhadap PDRB.
3. Komoditi unggul berkembang, adalah komoditi yang mempunyai laju pertumbuhan yang cepat tapi kontribusi diberikan kecil terhadap PDRB.
4. Komoditi unggul terbelakang, adalah komoditi yang mempunyai laju pertumbuhan yang lambat dan memberikan kontribusi yang kecil terhadap PDRB.

Tabel 2-12  
Potensi Unggul Daerah Kabupaten Bangka Tengah

No.	Kategori Unggul Produk	Sub Sektor	Komoditas
1.	Prima	Perikanan Budidaya	Vanname
2.	Potensial	Kehutanan	Gaharu
		hortikultura	Durian
		Perkebunan	Lada Putih
		Perkebunan	Kelapa Sawit, karet dan kopi
		Perikanan tangkap/laut	Ikan Laut
		Olahan hasil perikanan	Getas kurau dan Perebusan ikan/ikan kering
3	Berkembang	Pertanian (pangan)	Padi
		Pertanian Hortikultura	Bawang merah
		Pertanian Biofarmaka	Jahe merah (rempah-rempah)
		Pertanian Hortikultura	Cabai
		Perternakan	Sapi
4	Terbelakang Prima	Kehutanan	Madu Pelawan
		Kehutanan	Pohon Pelawan
		Kehutanan	Jamur Pelawan
		Pariwisata	Wisata alam dan Wisata bahari
		Pertanian	Porang
		Perkebunan	Vanili
		Perikanan Budidaya	Vanname

Sumber : Kajian Perencanaan Subbidang Sumber Daya Alam, (data diolah tahun 2021)

Hasil pengujian dengan metode Borda dengan pendekatan Tipologi Klassen, untuk komoditas SDA di Kabupaten Bangka Tengah tahun 2021, hasilnya memberikan klasifikasi komoditas Vanname, dari Sektor Perikanan dan Kelautan subsektor Perikanan Budidaya, masuk dalam kategori Unggul Prima. Komoditas prima adalah komoditas yang mempunyai laju pertumbuhan yang cepat dan memberikan kontribusi yang besar terhadap PDRB Kabupaten Bangka Tengah. Dewasa ini, permintaan dunia semakin meningkat akan udang vanname, dan Bangka Tengah memiliki potensi SDA berupa bentang alam pesisir. Kabupaten Bangka Tengah memiliki garis pantai sepanjang 195,68 Km. Artinya, 16,33% wilayah pesisir Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ada di Bangka Tengah. Jumlah desa di Kabupaten Bangka Tengah sebanyak 63 desa/kelurahannya, dan sebanyak 22 desanya merupakan desa pesisir. Artinya sebesar 35% desa di Bangka Tengah merupakan desa pesisir. Udang Vanname (*Litopenaeus vannamei*) merupakan salah satu komoditas unggulan dalam budidaya perikanan. Hal ini karena selain harganya kompetitif, sistem produksinya juga dapat dilakukan secara massal dengan padat tebar tinggi. Permintaan udang Vanname sangat besar baik pasar lokal maupun internasional (ekspor). Para ahli sependapat bahwa, komoditas Vanname akan terus meningkat permintaan di pasar dunia, seiring dengan peningkatan populasi penduduk dunia. Hasil uji udang Vanname sebagai Komoditas Prima, tidak hanya berdasarkan tingginya permintaan pasar global (karena produk ekspor), namun komoditas ini dapat di budidayakan dengan skala industry, maupun skala rumah tangga/skala rakyat. Penempatan Vanname sebagai produk unggul Prima, juga berdasarkan



Kajian Analisa Kesesuaian Lahan dan Daya Dukung Perikanan Budidaya Kabupaten Bangka Tengah, tahun 2020. Menurut hasil kajian tersebut, pemanfaatan lahan potensial seluas 581,9 Ha yang ada di Kabupaten Bangka Tengah untuk kegiatan usaha tambak udang Vanname, akan menyumbang sebesar 70,17% dari total target PAD (Target PAD melalui retribusi tahun 2020 sebesar Rp 6.634.500.000,-). Sedangkan jika lahan potensial yang ada di Kabupaten Bangka Tengah, dimanfaatkan seluas 741,56 Ha, maka kegiatan usaha tambak udang akan menyumbang sebesar 89,42% % dari total PAD, artinya target PAD dari retribusi akan terlampaui dari retribusi usaha tambak udang saja.

Komoditas yang masuk kategori Unggul Potensial, terkategori dari Sektor Kehutanan yakni Komoditas Gaharu, Sektor Perkebunan dengan komoditas Durian Cumasi, Sektor Pertanian dengan komoditas Lada putih dan Sawit, serta Sektor Perikanan dan Kelautan, subsektor Perikanan tangkap dan Olahan Ikan, yaitu produk Ikan laut (Getas) dan Ikan Rebus.

Komoditas yang masuk kategori Unggul Berkembang adalah Padi, Bawang Merah, Jahe Merah, Cabai dan Sapi. Masing-masing secara berurutan dikelompokkan dari Subsektor Pertanian Pangan, Subsektor Pertanian Hortikultura, Subsektor Pertanian Biofarmaka dan Sektor Peternakan. Sedangkan yang masuk kedalam kategori komoditas Unggul Terbelakang adalah Madu Pelawan, Pohon Pelawan dan Jamur Pelawan (Sektor Kehutanan), Tempat Wisata dari sektor Pariwisata, Komoditas Porang dan Vannili dari Subsektor Pertanian Biofarmaka. Tabel sektor/sub sektor tingkat kecamatan penghasil utama di sektor primer Kabupaten Bangka Tengah tahun 2021, disajikan pada Tabel 2-13. Hasil diskusi intensif diskusi Tim Ahli dengan para pemangku kepentingan Pemerintahan Daerah Bangka Tengah tahun 2021, maka komoditas/produk unggul daerah yang akan menjadi ikon di Bangka Tengah tahun 2021 adalah Vanname, Gaharu, Sapi, Getas dan Durian.

**Tabel 2-13**  
**Sektor/Sub Sektor Tingkat Kecamatan Penghasil Utama di Sektor Primer Kabupaten Bangka Tengah**

Subsektor	No	Urutan Kecamatan Penghasil	Kecamatan Penghasil Utama
Pertanian Pangan	1	Simpang Katis	Simpang Katis
	2	Namang	
	3	Sungai Selan	
Pertanian Buah-buahan	1	Koba	Koba
	2	Pangkalan Baru	
	3	Lubuk Besar	
Pertanian Hortikultura	1	Koba	Koba
	2	Simpang Katis	
	3	Namang	
Pertanian Biofarmaka	1	Sungai Selan	Sungai Selan
	2	Pangkalan Baru	
	3	Simpang Katis	
Kehutanan	1	Sungai Selan	Sungai Selan
	2	Lubuk Besar	
	3	Koba	

Subsektor	No	Urutan Kecamatan Penghasil	Kecamatan Penghasil Utama
Perkebunan	1	Pangkalan Baru	Pangkalan Baru
	2	Namang	
	3	Sungai Selan	
Perikanan air tawar	1	Simpang Katis	Simpang Katis
	2	Koba	
	3	Namang	
Perikanan Tangkap laut	1	Lubuk Besar	Lubuk Besar
	2	Koba	
	3	Pangkalan Baru	
Pernakan	1	Pangkalan Baru	Pangkalan Baru
	2	Lubuk Besar	
	3	Sungai Selan	
UMKM dan Perdagangan	1	Namang	Namang
	2	Pangkalan Baru	
	3	Simpang Katis	

Sumber : Kajian Perencanaan Subbidang Sumber Daya Alam, (data diolah tahun 2021)

### 2.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Aktivitas yang dapat memicu bencana di Kabupaten Bangka Tengah adalah tambang inkonvensional (TI). Aktivitas TI yang ada di setiap kecamatan di Kabupaten Bangka Tengah mempengaruhi kondisi sungai sehingga sungai mengalami penyempitan dan pendangkalan. Apabila terjadi hujan dengan intensitas tinggi maka sungai-sungai yang berada dekat dengan TI akan meluap karena sungai tidak dapat menampung debit air hujan. Luapan sungai tersebut dapat berdampak pada hunian masyarakat yang berada sekitar sungai. Kondisi bencana banjir luapan sungai terjadi di semua kecamatan di Kabupaten Bangka Tengah.

Kejadian bencana yang terjadi di Kabupaten Bangka Tengah yaitu kebakaran, banjir, puting beliung, gelombang pasang, abrasi pantai dan kekeringan. Kejadian kebakaran lahan dan hutan merupakan kejadian yang sudah kerap kali terjadi setiap tahun. Kebakaran lahan di Kabupaten Bangka Tengah biasanya sering terjadi diakibatkan pembukaan lahan dan pembersihan perkebunan. Berdasarkan kejadian yang terjadi, kejadian kebakaran lahan dan hutan ini terjadi pada masa-masa memasuki musim kemarau.

## 2.2 Aspek Demografi

### 2.2.1 Jumlah dan Struktur Umur Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Kependudukan merupakan suatu alat untuk mempelajari perubahan-perubahan kependudukan dengan memanfaatkan data dan statistik kependudukan terutama mengenai permasalahan jumlah, persebaran dan komposisi/strukturnya. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menyebutkan bahwa penduduk harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 470/735/SJ Tanggal 13 Februari 2013 Hal Penyajian dan Pemanfaatan Data Kependudukan menyatakan bahwa "data kependudukan yang dapat disajikan untuk kepentingan apapun adalah data kependudukan yang sudah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri". Data kependudukan kabupaten Bangka Tengah dapat dilihat pada Tabel 2-14 di bawah ini.

Tabel 2-14  
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Koba	38.376	38.945	39.501	40.037	42.929
2.	Lubuk Besar	26.666	27.327	27.971	28.617	31.153
3.	Pangkalanbaru	46.173	47.671	49.164	50.641	46.027
4.	Namang	15.102	15.286	15.467	15.636	16.837
5.	Sungaiselan	33.406	33.942	34.467	34.982	36.073
6.	Simpangkatis	24.997	25.432	25.859	26.283	25.927
	<b>Total</b>	184.720	188.603	192.429	196.196	198.946

Sumber: BPS Kabupaten Bangka Tengah, 2021

Berdasarkan Tabel 2-14, diketahui bahwa jumlah penduduk Kabupaten Bangka Tengah terus bertumbuh setiap tahunnya. Jika ditinjau berdasarkan kecamatan, jumlah penduduk memiliki *trend* naik setiap tahunnya. Namun pada tahun 2020, terjadi penurunan jumlah penduduk di 2 kecamatan, yaitu kecamatan Pangkalanbaru dan Simpangkatis. Hal ini disebabkan oleh perhitungan jumlah penduduk yang disusun oleh BPS untuk tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 adalah didasarkan pada perhitungan proyeksi jumlah penduduk berdasarkan estimasi laju pertumbuhan penduduk. Namun, pada tahun 2020, data jumlah penduduk yang disajikan adalah berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2020.

Tabel 2-15  
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin

Kecamatan	Jumlah Penduduk									
	2016		2017		2018		2019		2020	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Koba	0.103	18.273	20.419	18.526	20.714	18.787	21.001	19.036	22.239	20.690
Lubuk Besar	14.141	12.525	14.503	12.824	14.848	13.123	15.196	13.421	16.326	14.827
Pangkalanbaru	23.947	22.226	24.748	22.923	25.526	23.638	26.299	24.342	23.574	22.453
Namang	7.987	7.115	8.095	7.191	8.192	7.275	8.280	7.356	8.816	8.021
Sungaiselan	17.713	15.693	18.013	15.929	18.294	16.173	18.575	16.407	18.863	17.210
Simpangkatis	12.890	12.107	13.125	12.307	13.346	12.513	13.568	12.715	13.394	12.533
<b>Total</b>	96.781	77.597	98.903	78.432	100.920	81.366	102.919	83.864	103.212	95.734

Sumber: BPS Kabupaten Bangka Tengah, 2021

Tabel 2-16  
*Sex Ratio*

No.	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Koba	110,01	110,22	110,26	110,32	107,49
2.	Lubuk Besar	112,90	113,09	113,14	113,23	110,11
3.	Pangkalanbaru	107,74	107,96	107,99	108,04	104,99
4.	Namang	112,26	112,57	112,60	112,56	109,91
5.	Sungaiselan	112,87	113,08	113,11	113,21	109,60
6.	Simpangkatis	106,47	106,65	106,66	106,71	106,87
	<b>Total</b>	110,05	110,26	110,28	110,34	107,81

Sumber: BPS Kabupaten Bangka Tengah, 2021

Berdasarkan Tabel 2-16, dapat diketahui bahwa setiap tahunnya jumlah penduduk laki-laki lebih besar daripada penduduk perempuan, dikarenakan nilai *sex ratio* setiap tahunnya selalu diatas angka 100.

Tabel 2-17  
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

No.	Kelompok Umur	Tahun (orang)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	0 – 4	19.455	19.864	20.267	20.663	16.879
2.	5 – 9	17.958	18.336	18.707	19.074	17.437
3.	10 – 14	17.289	17.653	18.011	18.364	18.301
4.	15 – 19	17.534	17.902	18.265	18.623	18.314
5.	20 – 24	18.748	19.142	19.531	19.913	17.254
6.	25 – 29	17.229	17.591	17.948	18.300	17.053
7.	30 – 34	15.783	16.115	16.441	16.764	18.467
8.	35 – 39	13.990	14.284	14.574	14.859	16.742
9.	40 – 44	12.511	12.775	13.034	13.290	14.587
10.	45 – 49	9.979	10.188	10.394	10.598	12.318
11.	50 – 54	8.495	8.673	8.849	9.023	9.865
12.	55 – 59	5.981	6.107	6.230	6.353	8.039
13.	60 – 64	3.837	3.918	3.997	4.076	6.047
14.	65 – 69	2.397	2.447	2.498	2.547	3.884
15.	70 – 74	1.569	1.601	1.634	1.665	1.995
16.	>74	1.965	2.007	2.049	2.084	1.764
	<b>Total</b>	184.720	188.603	192.429	196.196	198.946

Sumber: BPS Kabupaten Bangka Tengah, 2021

Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa penduduk Kabupaten Bangka Tengah pada tahun 2020 didominasi kelompok umur usia sekolah dan produktif, yaitu kisaran 0 sampai

dengan 49 tahun dimana kelompok umur dengan jumlah terbesar adalah umur 30 sampai dengan 34 dan disusul oleh kelompok umur 15 sampai dengan 19 tahun.

## 2.2.2 Laju Pertumbuhan Penduduk


Tabel 2-18  
Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan

Kecamatan	Tahun (%)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Koba	1,50	1,48	1,43	1,36	7,22
Pangkalanbaru	3,26	3,24	3,13	3,00	-9,11
Sungaiselan	1,63	1,60	1,55	1,49	3,12
Simpangkatis	1,76	1,74	1,68	1,64	-1,35
Namang	1,19	1,22	1,18	1,09	7,68
Lubuk Besar	2,48	2,48	2,36	2,31	8,86
Total	2,11	2,10	2,03	1,96	1,40

Sumber: BPS Kabupaten Bangka Tengah, 2021 (Data diolah, 2021)

Tabel di atas menunjukkan laju pertumbuhan penduduk di kabupaten Bangka Tengah cenderung naik setiap tahunnya pada kisaran 1,4% hingga 2,11% setiap tahunnya. Namun dari tahun 2016 hingga tahun 2020, pertumbuhannya menunjukkan perlambatan laju pertumbuhan dimana tahun 2020 menunjukkan laju pertumbuhan terendah yaitu sebesar 1,4%.

Gambar 2-10  
Laju Pertumbuhan Penduduk



Sumber: BPS Kabupaten Bangka Tengah, 2021



### 2.2.3 Dinamika Penduduk

Tabel 2-19  
Kelahiran Penduduk Menurut Kecamatan

Kecamatan	Tahun (orang)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Koba	672	682	672	648	655
Pangkalan Baru	551	495	510	544	546
Sungai Selan	835	816	951	992	974
Simpang Katis	315	309	299	314	294
Namang	625	600	628	629	634
Lubuk Besar	426	449	440	454	403
Total	3.424	3.351	3.500	3.581	3.506

Sumber: BPS Kabupaten Bangka Tengah, 2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa setiap tahunnya kelahiran baru di Kabupaten Bangka Tengah menunjukkan nilai yang fluktuatif, dimana kelahiran tertinggi tercatat terjadi di tahun 2019 yaitu sebesar 3.581 kelahiran dan terendah terjadi pada tahun 2017 sebesar 3.351.

### 2.2.4 Distribusi/Persebaran Penduduk

Tabel 2-20  
Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Tahun (Jiwa/km <sup>2</sup> )				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Koba	98,26	99,72	101,14	102,52	109,92
2.	Lubuk Besar	48,83	50,04	51,22	52,40	57,05
3.	Pangkalanbaru	421,86	435,55	449,19	462,69	420,53
4.	Namang	74,01	74,92	75,80	76,63	82,52
5.	Sungaiselan	42,30	42,97	43,64	44,29	45,67
6.	Simpangkatis	109,12	111,02	112,89	114,74	113,18
	Total	81,41	83,12	84,81	86,47	87,68

Sumber: BPS Kabupaten Bangka Tengah, 2021

Persebaran kepadatan penduduk di Kabupaten Bangka Tengah berdasarkan data Tabel 2-20 menunjukkan bahwa kepadatan penduduk tertinggi terdapat di kecamatan Pangkalanbaru. Hal ini tidak terlepas karena posisi geografis kecamatan Pangkalanbaru yang berbatasan langsung dengan ibukota provinsi yaitu kota Pangkalpinang. Posisi ini memberikan imbas yang menjadikan kecamatan Pangkalanbaru memiliki karakteristik

wilayah yang bercirikan kota dengan tumbuhnya pusat-pusat permukiman dan sebagai pusat perdagangan dan jasa. Sedangkan kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah adalah kecamatan Sungaiselan. Hal ini disebabkan oleh luas wilayah kecamatan Sungaiselan sebagai kecamatan terluas di kabupaten Bangka Tengah.

### 2.2.5 Komposisi dan Populasi Penduduk

Tabel 2-21  
Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Belum sekolah	33.278	34.483	39.540	37.195	35.843
2.	Tidak tamat SD	25.290	25.673	23.272	27.519	29.862
3.	SD	64.905	65.392	65.702	66.854	72.312
4.	SLTP	19.692	20.300	20.693	21.208	21.860
5.	SLTA	25.488	25.475	26.524	27.167	27.532
6.	D II	589	581	538	528	521
7.	D III	1.557	1.601	1.683	1.729	1.754
8.	S1	3.472	3.706	4.192	4.427	4.581
9.	S2	103	117	134	149	161
10.	S3	4	7	8	7	6
	<b>Total</b>	<b>174.378</b>	<b>177.335</b>	<b>182.286</b>	<b>186.783</b>	<b>194.432</b>

Sumber: BPS Kabupaten Bangka Tengah, 2021

Dari tabel di atas tampak bahwa, pada tahun 2020 masyarakat yang berpendidikan tamat SD ke bawah sangat tinggi yaitu berjumlah 138.017 jiwa dari jumlah penduduk 194.432 jiwa sehingga hal tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah Kabupaten Bangka Tengah untuk terus berupaya meningkatkan mutu pendidikan di masa yang akan datang.

## 2.3 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

### 2.3.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

#### 2.3.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian yang baik dan mengalami pertumbuhan memberikan sumbangan penting bagi masyarakat, yakni akan berdampak positif pada peningkatan penghasilan masyarakat. Artinya, bila ekonomi semakin berkembang, semakin terbuka pula peluang bagi masyarakat untuk memperoleh penghasilan melalui peran sertanya dalam aktivitas ekonomi.

Salah satu indikator ekonomi makro yang digunakan untuk mengevaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dari nilai PDRB tersebut dapat diturunkan indikator penting yaitu struktur ekonomi,

pertumbuhan ekonomi, PDRB perkapita dan inflasi. PDRB sebagai suatu indikator punya peran penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan yang telah dicapai dan juga dapat dijadikan sebagai suatu ukuran untuk menentukan arah pembangunan suatu daerah dimasa mendatang.

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Indikator ini biasanya digunakan untuk menilai sampai seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu. Dengan demikian makin tingginya pertumbuhan ekonomi biasanya makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat, meskipun terdapat indikator yang lain yaitu pendistribusian pendapatan.

Tabel 2-22  
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha

	Lapangan Usaha	Pertumbuhan PDRB (%)				
		2016	2017	2018	2019*	2020**
<b>A</b>	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry and Fishing</i>	4,87	0,66	6,12	6,21	9,94
<b>B</b>	Pertambangan dan Penggalian	-4,10	-2,42	-3,86	5,59	-8,44
<b>C</b>	Industri Pengolahan	2,60	6,59	-2,71	-44,91	1,79
<b>D</b>	Pengadaan Listrik dan Gas	10,76	5,67	6,80	20,05	7,76
<b>E</b>	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,81	8,23	-3,79	4,17	2,63
<b>F</b>	Konstruksi	7,06	3,85	4,57	9,28	-0,29
<b>G</b>	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,34	7,48	5,28	4,74	-4,10
<b>H</b>	Transportasi dan Pergudangan	4,42	6,78	8,03	1,28	-24,58
<b>I</b>	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,12	4,98	6,07	9,25	-2,05
<b>J</b>	Informasi dan Komunikasi	6,20	7,52	11,98	14,52	17,88
<b>K</b>	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,00	2,08	1,40	9,16	3,45
<b>L</b>	Real Estat	2,11	3,64	3,95	4,98	4,73
<b>M,N</b>	Jasa Perusahaan	0,22	3,31	5,19	3,98	-9,06
<b>O</b>	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,01	3,84	8,78	10,95	-3,66
<b>P</b>	Jasa Pendidikan	7,70	5,16	7,26	9,39	-0,15
<b>Q</b>	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,42	6,88	4,34	9,81	3,46
<b>R,S,T,U</b>	Jasa lainnya	5,17	5,93	6,91	8,97	-2,45
	<b>Laju Pertumbuhan PDRB</b>	<b>3,05</b>	<b>3,46</b>	<b>3,42</b>	<b>1,23</b>	<b>-2,87</b>


Sumber: BPS Kabupaten Bangka Tengah, 2021

Catatan: \* Angka Sementara  
\*\* Angka Sangat sementara

Berdasarkan Tabel 2-22 di atas, tampak bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bangka Tengah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami fluktuasi. Dari tahun

2016 hingga tahun 2019 sebenarnya ekonomi Kabupaten Bangka Tengah terus bertumbuh dikarenakan angka laju pertumbuhannya masih menunjukkan angka positif, meskipun sempat terjadi perlambatan pertumbuhan sejak tahun 2018 dimana pertumbuhan menurun dari 3,46 % di tahun 2017 turun menjadi 3,42 % di tahun 2018 dan terus turun di tahun 2019 menjadi 1,23 %. Penurunan pertumbuhan ekonomi cukup signifikan di tahun 2019 terjadi disebabkan oleh tingginya kontraksi pertumbuhan di sektor industri pengolahan dikarenakan berhenti beroperasinya salah satu industri pengolahan logam yang disebabkan adanya regulasi dari Pemerintah Pusat yang memicu berhenti beroperasinya salah satu perusahaan pengolahan logam yang terjadi hampir merata se-pulau Bangka Belitung. Namun di tahun 2020, disebabkan pandemi Covid19, mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka Tengah dipaksa mengalami kontraksi yang lebih dalam lagi sehingga terjadi penurunan angka PDRB ADHK menjadi lebih kecil dibandingkan tahun 2019 yang menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi di angka -2,87%. Bercermin dari data tersebut, perlu adanya terobosan-terobosan dalam mendongkrak angka laju pertumbuhan ekonomi di masa yang akan datang supaya kondisi ekonomi dapat pulih kembali.

Gambar 2-11  
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK



Sumber: BPS Kabupaten Bangka Tengah, 2021

### 2.3.1.2 Pengeluaran Per kapita Disesuaikan (PPP)

Pengeluaran per kapita yang disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*Purchasing Power Parity/PPP*). Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil. Perhitungan paritas daya beli pada metode baru menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas nonmakanan. Langkah-langkahnya adalah menghitung pengeluaran per kapita (per anggota rumah tangga) untuk setiap konsumsi rumah tangga. Metode penghitungan paritas daya beli

menggunakan Metode Rao. Dimana konsep daya beli adalah kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa.

Secara umum, indikator dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) disusun dari empat indikator yang menggambarkan tiga dimensi pembangunan manusia yang paling mendasar. Salah satunya indikator mengukur standar kehidupan yang layak diukur dengan indikator pendapatan perkapita riil yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli (*Purchasing Power Parity*/PPP) di wilayah yang bersangkutan. Dimana manfaat dari indikator pengeluaran per kapita terhadap IPM untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi dengan mengungkapkan bahwa sebuah negara/wilayah mampu untuk berbuat jauh lebih baik pada tingkat pendapatan yang rendah, dan indeks ini juga mampu mengungkap bahwa kenaikan pendapatan yang besar atau pertumbuhan yang tinggi bisa memiliki peran yang lebih kecil dalam kerangka pembangunan manusia.

Gambar 2-12  
Pengeluaran Per Kapita



Sumber: BPS Kabupaten Bangka Tengah, 2021

Berdasarkan gambar di atas, tampak bahwa pengeluaran per kapita yang disesuaikan di Kabupaten Bangka Tengah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami fluktuasi. Dari tahun 2016 hingga tahun 2020 pengeluaran per kapita yang disesuaikan melihat standar kehidupan yang layak Kabupaten Bangka Tengah masih menunjukkan angka positif, meskipun sempat terjadi penurunan di tahun 2020 pengeluaran riil per kapita sebesar Rp. 12.909 juta/orang/tahun. Penurunan di tahun 2020 terjadi, disebabkan pandemi Covid-19, mengakibatkan perekonomian menjadi terhambat sehingga angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka Tengah dipaksa mengalami kontraksi yang lebih dalam yang berpengaruh terhadap perekonomian daya beli yang berdampak penurunan kemampuan

masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa dan juga berpengaruh terhadap pengeluaran konsumsi setiap anggota rumah tangga.

### 2.3.1.3 Laju Inflasi

Inflasi menjadi salah satu indikator untuk melihat stabilitas ekonomi suatu daerah dalam perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat, karena dapat berdampak langsung terhadap tingkat daya beli dan biaya hidup masyarakat, perubahan nilai aset dan kewajiban serta nilai kontrak/transaksi bisnis. Inflasi yang merupakan indikator pergerakan antara permintaan dan penawaran di pasar riil juga terkait erat dengan perubahan tingkat suku bunga, produktivitas ekonomi, nilai tukar rupiah dengan valuta asing, indeks anggaran dan parameter ekonomi makro lain. Oleh karena itu, masyarakat, pelaku bisnis, kalangan perbankan dan pemerintah sangat berkepentingan terhadap perkembangan inflasi.

Tingkat inflasi yang berfluktuasi tinggi menggambarkan besarnya ketidakpastian nilai uang, tingkat produksi, distribusi dan arah perkembangan ekonomi sehingga dapat menimbulkan ekspektasi keliru dan manipulasi yang dapat membahayakan perekonomian secara keseluruhan. Sebaliknya inflasi yang rendah juga tidak menguntungkan perekonomian karena menggambarkan rendahnya daya beli dan permintaan akan barang dan jasa yang pada gilirannya memperlambat pertumbuhan ekonomi. Sumber inflasi dibedakan menjadi dua yakni inflasi terjadi karena naiknya permintaan (*demand full inflation*) dan inflasi yang disebabkan kenaikan biaya produksi (*cost push inflation*). Ada beberapa macam untuk melihat indeks perubahan harga, antara lain :

1. Laju inflasi dicerminkan oleh indeks harga yang merupakan perubahan harga yang terjadi baik turun maupun naik dari membandingkan variabel dalam kurun waktu yang berbeda dan sebagai perbandingan antara harga rata-rata suatu barang dalam tahun yang dihitung dan harga rata-rata untuk tahun dasar. Dimana jenis-jenis indeks harga terdapat beberapa macam Indeks Harga Konsumen (IHK). IHK melihat perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi dari waktu ke waktu. IHK diambil dari data empat kelompok, yaitu kelompok makanan, perumahan, aneka barang dan jasa. IHK tersebut digunakan oleh BPS sebagai indikator inflasi di Indonesia.
2. Indeks Harga Produsen (IHP) adalah angka indeks yang menggambarkan tingkat perubahan harga di tingkat produsen. Pengguna data IHP dapat memanfaatkan perkembangan harga produsen sebagai indikator dini untuk harga grosir maupun harga eceran. Selain itu, IHP bisa digunakan untuk membantu penyusunan neraca ekonomi (PDB atau PDRB), distribusi dagang, margin perdagangan, dan sebagainya.
3. Indeks harga implisit merupakan sebuah metode untuk membandingkan pertumbuhan ekonomi nominal dengan pertumbuhan ekonomi riil. Perhitungan cara ini melibatkan semua barang yang diproduksi, indeks harga implisit menjadi ukuran inflasi dari periode di mana harga dasar untuk perhitungan GNP riil digunakan hingga GNP saat ini.



Tabel 2-23  
Nilai Inflasi Rata-Rata

Uraian	Nilai Inflasi (%)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Inflasi Kota Koba Kab. Bangka Tengah	2,71	3,17	2,79	1,99	1,03
Inflasi Kota Pangkalpinang	7,78	2,66	3,45	2,31	0,44
Inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	6,75	3,13	3,18	2,62	1,08
Inflasi Nasional	3,02	3,61	3,13	2,27	1,68


Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021 dan Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah, 2020 (Data diolah, 2021)

Tabel 2-23 menunjukkan nilai inflasi rata-rata di tingkat nasional, provinsi, di ibukota provinsi dan di Koba dari tahun 2016-2020. Laju inflasi Kabupaten Bangka Tengah selama lima tahun menunjukkan pola fluktuatif, inflasi dari tahun 2016 s.d 2020, angka inflasi selalu lebih rendah daripada inflasi nasional.

Inflasi (untuk daerah perkotaan) merupakan salah satu indikator makro yang perkembangannya diawasi secara ketat oleh pemerintah, karena besaran agregat inflasi secara langsung akan berdampak terhadap daya beli masyarakat berpendapatan tetap seperti pegawai negeri dan buruh/pekerja swasta. Inflasi terjadi akibat ketidakseimbangan antara sisi permintaan dan penawaran pasar barang dan jasa. Inflasi dapat terjadi oleh berbagai faktor seperti nilai tukar/kurs, volume uang beredar, bahkan dampak dari ekspetasi masyarakat. Dimensi lain yang terkena dampak dari tingginya angka inflasi adalah meningkatnya nominal garis kemiskinan dan melemahnya daya beli (*purchasing power parity*)

Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap harga barang dan jasa secara umum.

Gambar 2-13  
Laju Inflasi



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021 dan Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah, 2020 (Data diolah, 2021)

Inflasi di tahun 2020 terjadi karena adanya kenaikan yang ditunjukkan oleh beberapa naiknya indeks pada enam kelompok pengeluaran, antara lain: kelompok bahan makanan; kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau, kelompok perumahan air, listrik, gas bahan bakar. Sementara satu kelompok pengeluaran lainnya yaitu kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga masih stabil atau tidak mengalami inflasi maupun deflasi. Tahun 2020 nilai inflasi Kota Koba mengalami penurunan sebesar 1,03 persen, terjadinya penurunan daya beli masyarakat dan penurunan nilai uang terhadap harga barang dan jasa secara umum, yang disebabkan adanya bencana pandemi COVID-19 di puncaknya di bulan Maret sampai dengan Agustus.


#### 2.3.1.4 Indeks Gini

Indeks Gini merupakan salah satu indikator yang memberikan gambaran tingkat ketimpangan kemakmuran penduduk. Tolok ukur untuk menghitung tingkat pemerataan pendapatan antara lain dengan indeks gini atau *gini ratio*. Adapun kriteria kesenjangan/ ketimpangan (G) adalah:

1.  $G < 0,40$  berarti ketimpangan rendah,
2.  $0,40 \leq G \leq 0,50$  berarti ketimpangan sedang
3.  $G > 0,50$  berarti ketimpangan tinggi

Grafik di bawah ini merupakan grafik perkembangan indeks gini di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 sd. 2020.

Gambar 2-14  
Nilai Indeks Gini



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021 dan Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah, 2020 (Data diolah, 2021)

Selama periode 2016-2020 indeks gini Kabupaten Bangka Tengah memiliki kecenderungan naik turun. Pada tahun 2016 indeks gini Bangka Tengah sebesar 0,279. Kemudian 0,274 pada tahun 2017. Tahun 2018 meningkat kembali menjadi 0,289. Tahun 2019 kembali turun di angka 0,264. Selanjutnya tahun 2020 indeks gini cenderung meningkat menjadi 0,324. Dalam perhitungan indeks gini idealnya adalah menggunakan data pendapatan. Berdasarkan pengelompokkannya berarti tingkat ketidakmerataan distribusi pendapatan di Bangka Tengah dalam kategori ketidakmerataan sedang.

### 2.3.1.5 Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia

Pemerataan atau distribusi pendapatan merupakan usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah agar pendapatan masyarakat terbagi merata mungkin. Cara lain yang juga bisa digunakan untuk menunjukkan tingkat pembagian pendapatan diantara berbagai golongan penduduk adalah dengan menggunakan kriteria Bank Dunia yang berpatokkan pada persentase pendapatan yang diterima oleh 40% penduduk termiskin. Menurut kriteria Bank Dunia, ketimpangan pendapatan dikelompokkan menjadi 3 kategori yaitu:

1. Ketimpangan pembagian pendapatan disebut serius jika 40% penduduk termiskin menerima kurang dari 12% pendapatan.
2. Ketimpangan pembagian pendapatan disebut menengah jika 40% penduduk termiskin menerima 12%-17% pendapatan.
3. Ketimpangan pembagian pendapatan disebut rendah jika 40% penduduk termiskin menerima lebih dari 17% pendapatan.

Tabel 2-24  
Nilai Kriteria Ketimpangan Pendapatan Menurut Bank Dunia

Tahun	40% Berpengeluaran Rendah	40% Berpengeluaran Sedang	20% Berpengeluaran Tinggi	Indeks Gini
2015	22.53	40.14	37.33	0.2989
2016	24.34	37.99	37.67	0.2799
2017	24.86	38.8	36.34	0.2740
2018	24.43	38.57	37.00	0.2893
2019	24.68	38.75	36.57	0.2639

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021 dan Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah, 2020 (Data diolah, 2021)

Salah satu kelemahan dari ukuran ini adalah bahwa ukuran ini bukan merupakan suatu ukuran distribusi pendapatan yang bersifat menyeluruh, karena hanya memperhatikan perkembangan pendapatan yang diterima oleh 40% penduduk termiskin yang diperoleh dari kelas pendapatan (*Decile*) ke-4.

Hasil Susenas 2016 menunjukkan bahwa menurut ukuran Bank Dunia, kesenjangan pendapatan di Kabupaten Bangka Tengah selama Tahun 2016 termasuk kategori rendah. Hal ini sesuai kriteria Bank Dunia bahwa kesenjangan pembagian pendapatan disebut jika 40% penduduk termiskin menerima lebih dari 17% pendapatan. Di Kabupaten Bangka Tengah pendapatan 40% penduduk termiskin menerima pendapatan diatas 20%.

### 2.3.1.6 Indeks Williamson

Tidak kalah pentingnya dalam kajian ketimpangan distribusi pendapatan adalah indikator ketimpangan regional yang diukur dengan Indeks Williamson .Indeks Williamson merupakan salah satu pendekatan untuk mengukur tingkat kesenjangan ekonomi antar wilayah. Dasar perhitungan Indeks Williamson menggunakan PDRB perkapita dalam kaitannya dengan jumlah penduduk perdaerah.


Pada dasarnya Indeks Williamson merupakan koefisien persebaran(*coefficient of variation*) dari rata-rata nilai sebaran dihitung berdasarkan estimasi dari nilai-nilai PDRB dan penduduk di daerah-daerah yang berada pada ruang lingkup wilayah yang dikaji dan dianalisis. Dalam hal ini adalah wilayah kecamatan-kecamatan di Kabupaten Bangka Tengah. Rumus Indeks Williamson akan menghasilkan angka indeks sama dengan nol, yang menandakan tidak terjadi kesenjangan ekonomi antar kecamatan, sedangkan angka indeks yang lebih besar dari nol menunjukkan adanya kesenjangan antar kecamatan. Semakin besar indeksnya berarti semakin besar pula tingkat kesenjangan ekonomi antarkecamatan.

Untuk mengukur ketimpangan ekonomi (pendapatan) antar wilayah Indeks Williamson (IW) berkisar antara 0 sampai dengan 1 dengan pembagian kategori ketimpangan sebagai berikut:

1. Bila  $IW < 0,30$  berarti ketimpangan ekonomi wilayah rendah,
2.  $0,30 \leq IW < 0,50$  berarti ketimpangan ekonomi wilayah sedang, dan
3.  $IW > 0,50$  berarti ketimpangan ekonomi wilayah tinggi.

Di bawah ini ialah grafik Nilai Indeks Williamson Kabupaten Bangka Tengah.

Gambar 2-15  
Nilai Indeks Williamson




Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021 dan Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah, 2020 (Data diolah, 2021)

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa angka Indeks Williamson dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 selalu fluktuatif. Namun angka indeks tersebut masih berada di kisaran antara 0,392 sampai dengan 0,412. Hal ini mengindikasikan bahwa kesenjangan antar kecamatan di Kabupaten Bangka Tengah masih dalam kategori sedang.

### 2.3.1.7 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjadi salah satu komponen data strategis karena dijadikan sebagai ukuran hasil kinerja pemerintah. Metode baru yang digunakan pada komponen IPM terdiri atas tiga komponen utama yaitu komponen kesehatan yang berupa angka harapan hidup (AHH), komponen pendidikan yang meliputi dua komponen yaitu harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Komponen yang terakhir yaitu komponen ekonomi yang diukur dari pengeluaran per kapita. Gambar berikut menunjukkan capaian IPM Kabupaten Bangka Tengah dari tahun 2016 - 2020.

Gambar 2-16  
IPM Kabupaten Bangka Tengah



Sumber: BPS Kabupaten Bangka Tengah, 2021b

Gambar di atas menunjukkan bahwa kondisi IPM di Kabupaten Bangka Tengah sejak tahun 2016 hingga tahun 2020 terus mengalami kenaikan. Capaian IPM Kabupaten Bangka Tengah tahun 2020 sebesar 70,45. Angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 0,15 point dibandingkan dengan IPM Tahun 2019 sebesar 70,33. Hal ini dapat dipastikan secara umum kualitas sumber daya manusia Kabupaten Bangka Tengah terus mengalami peningkatan. Masing – masing indikator komponen IPM tersebut di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2-25  
Indikator Penyusunan IPM

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
AHH (tahun)	70,38	70,49	70,78	71,16	71,36
Harapan Lama Sekolah (tahun)	11,73	11,74	11,75	11,76	11,81
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	6,71	6,79	6,80	7,13	7,19
Pengeluaran Perkapita Riil (ribu rupiah)	12.248	12.330	12.836	13.070	12.909

Sumber: BPS Kabupaten Bangka Tengah, 2021

Secara umum, 3 indikator penyusunan indikator IPM Kabupaten Bangka Tengah, yaitu komponen AHH, harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah pada tahun 2016 – 2020 memiliki *trend* yang meningkat, namun pada komponen pengeluaran per kapita mengalami penurunan pada tahun 2020.




## 2.3.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

### 2.3.2.1 Kualitas Pendidikan

#### 2.3.2.1.1 Harapan Lama Sekolah

Indikator pendidikan yang mempresentasikan dimensi pengetahuan dalam IPM salah satunya adalah harapan lama sekolah. Dengan melihat besaran harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah tersebut dapat dimaknai sebagai suatu ukuran kualitas sumber daya manusia di suatu wilayah. Angka harapan lama sekolah menggambarkan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan lama sekolah dihitung pada penduduk berusia 7 tahun keatas. Tingkat atau ukuran angka harapan lama sekolah yang dimiliki oleh penduduk suatu wilayah akan mampu memberikan gambaran kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Bisa dikatakan bahwa apabila angka harapan lama sekolah di suatu wilayah rendah berarti di wilayah tersebut dapat dikatakan memiliki kualitas pembangunan pendidikan yang kurang dibandingkan dengan wilayah yang memiliki angka harapan lama sekolah lebih tinggi. Di bawah ini adalah grafik harapan lama sekolah di Kabupaten Bangka Tengah.

Tabel 2-26  
Harapan Lama Sekolah




Sumber: BPS Kabupaten Bangka Tengah, 2021

Berdasarkan grafik di atas, perkembangan angka Harapan Lama Sekolah di Bangka Tengah selama periode tahun 2016–2020 menunjukkan adanya peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2016 angka Harapan lama sekolah Kabupaten Bangka Tengah sebesar 11,73 tahun menjadi 11,81 tahun pada tahun 2020. Artinya, pada tahun 2020 penduduk usia sekolah (usia 7 tahun) di Kabupaten Bangka Tengah memiliki peluang sekolah sampai dengan kelas II SMA/SMK. Besaran nilai Harapan Lama Sekolah yang dimiliki Kabupaten Bangka Tengah masih jauh dari nilai maksimalnya yaitu 18 tahun. Kondisi ini tentunya dapat dijadikan sebagai masukan dalam usaha untuk memajukan pembangunan pendidikan karena angka harapan lama sekolah merupakan indikator proses.

### 2.3.2.1.2 Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani dari masuk sekolah dasar sampai dengan tingkat pendidikan terakhir. Grafik perbandingan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bangka Tengah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Gambar 2-17  
Angka Rata-Rata Lama Sekolah



Sumber: BPS Kabupaten Bangka Tengah, 2021

Berdasarkan grafik di atas, rata-rata lama sekolah penduduk di Kabupaten Bangka Tengah selama 2016 s.d 2020 terjadi peningkatan kualitas pendidikan yaitu dari 6,71 tahun di tahun 2016 menjadi 7,19 tahun di tahun 2020, meskipun masih berada di bawah standar nasional yaitu sebesar 8,48 tahun. Artinya, pada tahun 2020 penduduk usia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan hanya sampai dengan kelas 1 SMP. Peningkatan capaian rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bangka Tengah tersebut dapat dimaknai bahwa penduduk Bangka Tengah semakin sadar akan pentingnya pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia.


### 2.3.2.2 Kualitas Kesehatan

### 2.3.2.3 Angka Harapan Hidup (AHH)

Angka Harapan Hidup merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu daerah dalam pembangunan kesejahteraan rakyat di suatu daerah terutama disektor kesehatan. Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka harapan hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

Angka Harapan Hidup dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor kesehatan, ekonomi, budaya, dan pendidikan. Peran sektor kesehatan mempengaruhi masyarakat dalam menurunkan angka kesakitan, peningkatan gizi masyarakat dan pelayanan kesehatan yang baik. Grafik Angka Harapan Hidup di Kabupaten Bangka Tengah dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2-18  
Angka Harapan Hidup (AHH)



Sumber: BPS Kabupaten Bangka Tengah, 2021

Perkembangan AHH di Kabupaten Bangka Tengah dalam kurun waktu 2016 s.d 2020 menunjukkan *trend* peningkatan. AHH di Kabupaten Bangka Tengah pada tahun 2016 tercatat sebesar 70,38 tahun dan mengalami kenaikan di tahun 2020 sebesar 71,36 tahun. Artinya, penduduk Kabupaten Bangka Tengah pada tahun 2020 memiliki peluang hidup hingga usia lebih dari 71 tahun. Peningkatan AHH merupakan gambaran umum terjadinya peningkatan kualitas kesehatan setiap individu dan diperlukan upaya untuk mempertahankan angka yang tetap tinggi.

#### 2.3.2.4 Persentase Balita Gizi Buruk

Kasus balita gizi buruk adalah balita dengan status gizi berdasarkan indeks berat badan (BB) menurut panjang badan (BB/PB) atau berat badan (BB) menurut tinggi badan (BB/TB) dengan z-score  $< -3$  SD (sangat kurus) dan atau terdapat tanda-tanda klinis gizi buruk lainnya (marasmus, kwashiorkor, dan marasmus-kwashiorkor). Salah satu indikator derajat kesehatan masyarakat adalah status gizi. Kondisi status gizi balita secara sederhana dapat diketahui dengan membandingkan antara berat badan menurut umur maupun menurut panjang badanya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Tabel 2-27  
Jumlah Balita Gizi Buruk

No	Balita Gizi Buruk	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Balita (orang)	12.539	13.370	14.385	13.760	13.802
2.	Jumlah Balita Gizi Buruk (orang)	14	8	12	5	4
3.	Persentase Balita Gizi Buruk (%)	0.11	0.06	0,08	0,05	0,02
4.	Prevalensi Balita Stunting (%)	n/a	n/a	6,94	5,47	5,11

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah, 2021

Perkembangan persentase balita gizi buruk dalam kurun waktu 2016 s.d 2020 berfluktuatif. Pada tahun 2020 persentase balita gizi buruk Kabupaten Bangka Tengah adalah 0,02%. Dari segi pelayanan cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan mencapai 100% atau dengan kata lain seluruh balita yang mengalami gizi buruk mendapatkan perawatan. Kasus balita gizi buruk pada tahun 2020 turun sebesar 0,03% jika dibandingkan dengan tahun 2019. Adanya penurunan persentase balita dengan gizi buruk tersebut mengindikasikan bahwa usaha Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dalam menurunkan angka balita gizi buruk menunjukkan hasil yang positif. Tindak lanjut dalam penanganan balita gizi buruk telah dilakukan pada tahun 2020 berupa pemberian makanan tambahan dan penanggulangan gizi bermasalah. Penanganan kasus balita gizi buruk juga menjadi salah satu upaya dari pemerintah daerah untuk mengurangi kasus stunting di Kabupaten Bangka Tengah.

Perbaikan gizi masyarakat khususnya penanganan *stunting* pada balita dari tahun ke tahun sudah mengalami perbaikan, hal ini dapat dilihat dari pada Tabel 2-27. Prevalensi stunting dari tahun 2018 sebesar 6,94 persen, tahun 2019 turun menjadi 5,47 persen, dan tahun 2020 sebesar 5,11 persen. Berdasarkan data stunting dari tahun 2018 sampai dengan 2020 sudah mengalami penurunan. Penurunan angka ini terjadi karena keberhasilan intervensi yang telah dilakukan oleh tenaga kesehatan dan lintas sektor lainnya dalam penanganan stunting. Adapun intervensi gizi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dalam penanggulangan balita stunting antara lain: pemberian tablet vitamin A dan obat kecacingan kepada balita secara rutin pada bulan Februari dan Agustus, pemberian tablet vitamin A pada ibu nifas, pemberian tablet tambah darah pada ibu hamil dan remaja, deteksi dini tumbuh kembang balita, pemberian makanan tambahan ibu hamil kurang energi kronis dan pemberian makanan tambahan pada balita gizi kurang, promosi asi eksklusif, kespro catin dan lain sebagainya.

### 2.3.2.5 Cakupan Desa Siaga Aktif

Desa siaga adalah suatu konsep peran serta dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa, disertai dengan pengembangan kesiagaan dan kesiapan masyarakat untuk memelihara kesehatannya secara mandiri. Desa siaga merupakan strategi baru pembangunan kesehatan. Desa siaga lahir sebagai respon pemerintah terhadap masalah kesehatan di Indonesia yang

tak kunjung selesai. Tingginya angka kematian ibu dan bayi munculnya kembali berbagai penyakit lama seperti tuberkulosis paru, merebaknya berbagai penyakit baru yang bersifat pandemik seperti SARS, HIV/AIDS dan flu burung serta belum hilangnya penyakit endemis seperti diare dan demam berdarah merupakan masalah utama kesehatan di Indonesia. Tahun 2020, muncul virus terbaru yaitu COVID 19 yang menyebabkan semakin menurunnya derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah menaruh harapan kepada desa/kelurahan menjadi garda terdepan dalam optimalisasi percepatan penanganan COVID 19 melalui Forum Kesehatan Desa/Kelurahan atau Musyawarah Masyarakat Desa/Kelurahan.

Desa siaga merupakan salah satu bentuk reorientasi pelayanan kesehatan dari sebelumnya bersifat sentralistik dan *top down* menjadi lebih partisipatif dan *bottom up*. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 564/MENKES/SK/VI II/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga, Desa Siaga merupakan desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan bencana dan kegawatdaruratan kesehatan secara mandiri. Tabel cakupan Desa Siaga Aktif di Kabupaten Bangka Tengah dapat dilihat di bawah ini.

Tabel 2-28  
Cakupan Desa Siaga Aktif

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah desa siaga	63	63	63	63	63
2	Jumlah desa siaga aktif	35	35	20	18	2
3	Cakupan Desa Siaga Aktif (%)	55,56	55,56	31,74	28,57	3,17

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah, 2021

Penurunan jumlah Desa Siaga Aktif sejak tahun 2018 sampai tahun 2020 disebabkan karena kurangnya dukungan dana untuk kegiatan Kesehatan di Desa/Kelurahan yang bersumber dari Desa/Kelurahan dan kurang aktifnya Forum Kesehatan Desa/Kelurahan atau Musyawarah Masyarakat Desa/Kelurahan. Tahun 2020, Desa Siaga yang masih aktif hanya 2 (dua) desa yaitu Desa Terentang dan Desa Padang Baru karena kedua desa tersebut menjadi desa lokasi khusus yang dibina oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Gerakan Masyarakat Desa Mandiri. Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah akan terus berupaya mengaktifkan kembali Desa Siaga dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

### 2.3.2.6 Tingkat Pengangguran

Perkembangan pembangunan ekonomi sangat dipengaruhi oleh produktivitas tenaga kerja yang nantinya akan berimplikasi pada pengurangan angka pengangguran. Tenaga kerja didefinisikan sebagai penduduk dalam usia kerja. Di Indonesia disebutkan bahwa penduduk usia kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas. Keadaan ketenagakerjaan tidak terlepas dari kondisi penduduk di suatu wilayah. Jumlah penduduk khususnya komposisi penduduk sangat berpengaruh terhadap kondisi ketenagakerjaan. Pertumbuhan penduduk terutama penduduk yang masuk dalam usia kerja menjadi faktor utama dalam mempengaruhi kondisi ketenagakerjaan yang ada. Kenaikan jumlah penduduk terutama yang termasuk penduduk usia kerja akan menghasilkan angkatan kerja yang banyak pula.

Tabel 2-29  
Penduduk Menurut Jenis Kegiatan Utama

Kegiatan Utama	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Angkatan Kerja (orang)	n/a	93.626	98.297	97.778	100.904
Bekerja (orang)	n/a	90.465	94.437	93.483	95.267
Pengangguran (orang)	n/a	3.161	3.860	4.295	5.637
Bukan Angkatan Kerja (orang)	n/a	41.545	40.178	42.610	41.520
Sekolah (orang)	n/a	8.935	10.942	10.757	9.951
Mengurus Rumah Tangga (orang)	n/a	28.929	24.878	28.318	27.688
Lainnya (orang)	n/a	3.681	4.358	3.535	3.881
Total	n/a	135.171	138.475	140.388	142.424

Sumber: BPS Kabupaten Bangka Tengah, 2021

Berdasarkan Tabel 2-29, jumlah penduduk Kabupaten Bangka Tengah usia 15 tahun ke atas atau yang termasuk Penduduk Usia Kerja (PUK) pada tahun 2020 sebanyak 142.424 jiwa. Dari total PUK, sebanyak 100.904 jiwa adalah angkatan kerja (bekerja dan/atau mencari kerja) dan yang bukan angkatan kerja (sekolah, mengurus rumah tangga, lainnya) sebanyak 41.520 jiwa. Dari total angkatan kerja tersebut, ada sebanyak 95.267 jiwa yang telah bekerja, sedangkan sisanya 5.637 sedang mencari pekerjaan.

Tabel 2-30  
TPT dan TPAK

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja/ TPAK (%)	n/a	69,26	70,99	69,65	70,85
Tingkat Pengangguran Terbuka/TPT (%)	n/a	3,38	3,93	4,39	5,59

Sumber: BPS Kabupaten Bangka Tengah, 2021



Tingkat pengangguran merupakan persentase mereka yang ingin bekerja, namun tidak memiliki pekerjaan. Tingkat pengangguran dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam persen. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2020 sebesar 5,59 persen. Ini berarti bahwa dari 100 penduduk usia 15 tahun ke atas yang termasuk angkatan kerja, ada sekitar 5-6 orang yang merupakan pengangguran.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator untuk melihat perbandingan jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. Secara umum, apabila tingginya TPAK disebabkan oleh tingginya penduduk yang bekerja, maka TPAK tersebut menunjukkan kinerja partisipasi angkatan kerja yang baik. Indikator ini merupakan salah satu indikator ketenagakerjaan yang seringkali digunakan sebagai tolak ukur potensi tenaga kerja suatu daerah. Namun bila tingginya TPAK diiringi dengan rendahnya tingkat kesempatan kerja (persentase penduduk yang bekerja), hal ini cukup mengkhawatirkan, karena berarti penduduk yang mencari pekerjaan meningkat yang selanjutnya dapat memicu tingginya angka pengangguran. Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020 sebesar 70,85 persen, artinya sebesar 70,85 persen penduduk usia kerja aktif secara ekonomi.

Tabel 2-31  
Rasio Penduduk yang Bekerja Terhadap Angkatan Kerja

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Penduduk yang bekerja	n/a	90.465	94.437	93.483	95.267
2.	Angkatan kerja	n/a	93.626	98.297	97.778	100.904
3.	Rasio penduduk yang bekerja (%)	n/a	96,62	96,07	95,60	94,41
4.	Rasio kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas (%)	n/a	66,93	68,19	66,59	66,89

Sumber: BPS Kabupaten Bangka Tengah, 2021

Keterangan: n/a tidak dilakukan SUSENAS untuk seluruh Kabupaten/Kota se-Indonesia

Rasio penduduk yang bekerja merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja dengan angkatan kerja. Rasio ini menggambarkan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja atau bisa disebut sebagai gambaran permintaan tenaga kerja. Sedangkan rasio kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas merupakan perbandingan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja dengan jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas). Berdasarkan hasil tabel di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 penduduk yang bekerja mencapai sebesar 90.465 jiwa sampai dengan 95.267 jiwa penduduk yang bekerja atau 96,62 persen sampai dengan 94,41 persen dari seluruh angkatan kerja, sedangkan rasio kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 sebesar 66,93 persen sampai dengan 66,89 persen.

Tabel 2-32  
Laju Pertumbuhan PDRB Per Tenaga Kerja

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	PDRB (Rp. Juta)	5.432.844	5.620.615	5.812.697	5.884.096	5.715.024
2	Jumlah penduduk yang bekerja (Jiwa)	n/a	90.465	94.437	93.483	95.267
3	PDRB per kapita tenaga kerja (Rp. Juta)	n/a	62,13	61,55	62,94	59,99
4	Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja (%)	n/a	-5,75*	-0,93	2,26	-4,70

Sumber: BPS Kabupaten Bangka Tengah, 2021 (Data diolah, 2021)

Keterangan: n/a tidak dilakukan SUSENAS untuk seluruh Kabupaten/Kota se-Indonesia

Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja adalah rata-rata laju pertumbuhan PDRB per kapita tenaga kerja dalam periode waktu tertentu. PDRB yang digunakan adalah PDRB ADHK, sedangkan data tenaga kerja yang diperlukan adalah jumlah orang yang bekerja. Indikator ini digunakan untuk melihat tingkat produktivitas tenaga kerja. Dari data tabel di atas, dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja mengalami pasang surut. Pada tahun 2020, terjadi penurunan laju pertumbuhan sebesar -4,70% dimana hal ini secara umum disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19.

### 2.3.2.7 Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan salah satu cara untuk mengevaluasi hasil pembangunan dari perspektif gender. Angka IPG menggambarkan kesenjangan atau gap pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. IPG merupakan rasio antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan dan laki-laki, sedangkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) untuk mengukur partisipasi aktif laki-laki dan perempuan pada kegiatan ekonomi, politik dan pengambilan keputusan.

Tabel 2-33  
IPG dan IDG

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
IPG	90,61	90,83	91,04	91,05	91,49
IDG	62,20	55,76	56,39	57,31	57,31*

Sumber: BPS Kabupaten Bangka Tengah, 2021a dan DPPKBPPPA Kabupaten Bangka Tengah, 2021

Indeks Pembangunan Gender selama periode 2016 sampai dengan tahun 2020 menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, terakhir berada pada posisi 91,49 di tahun

2020. Kondisi pembangunan gender di Kabupaten Bangka Tengah sudah baik jika dibandingkan dengan capaian pembangunan gender di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Capaian IPG Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2020 sebesar 88,92. Tahun 2021, Kabupaten Bangka Tengah berupaya untuk meraih penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya tingkat Mentor (Pratama - Madya - Utama - Mentor). Anugerah Parahita Ekapraya ini sebagai bentuk pengakuan atas komitmen dan peran para pimpinan pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG).

### 2.3.2.8 Kemiskinan

Jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode 2016 hingga 2020 berfluktuasi dari tahun ke tahun. Periode tahun 2016-2017, jumlah dan persentase penduduk miskin mengalami kenaikan dan pada periode tahun 2018-2020 jumlah dan persentase penduduk miskin mengalami penurunan dibandingkan periode tahun sebelumnya. Berikut ini adalah tabel persentase penduduk miskin di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 s.d 2020.

Tabel 2-34  
Persentase Penduduk Miskin

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Penduduk Miskin (ribu org)	10.36	11.39	11.12	9,80	9,64
Persentase Penduduk Miskin (%)	5.64	6.07	5.81	5,02	4,85
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	0.59	0.57	0.42	0,52	0,72
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0.10	0.10	0.06	0,10	0,14
Garis Kemiskinan (Rp/Bln/Perkapita)	586.445	653.308	680.907	693.842	721.331


Sumber: BPS Kabupaten Bangka Tengah, 2021

Permasalahan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin, dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan tersebut. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) ini mengindikasikan jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) pada tahun 2016 adalah 0,59 dan pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 0,57. P1 mengalami kenaikan dalam kurun waktu tahun 2018 – tahun 2020. Tahun 2020, P1 mengalami kenaikan sebesar 0,20 jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 0,52. Garis Kemiskinan (GK) Kabupaten Bangka Tengah tahun 2020 sebesar Rp 721.331,- dinilai lebih rendah jika dibandingkan dengan GK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sebesar Rp 721.455,-. Semakin tinggi angka P1, maka semakin jauh jarak antara pengeluaran masyarakat dengan Garis Kemiskinan. Jadi, pada tahun 2020 penduduk akan

dinyatakan sebagai masyarakat miskin jika pendapatan per bulan tidak mencapai Rp 721.331,-.

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) merupakan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. P2 mengalami kenaikan pada tahun 2020, yaitu sebesar 0,14 dimana pada tahun 2019 nilai P2 adalah sebesar 0,10.


Gambar 2-19  
Penduduk Miskin



Sumber: BPS Kabupaten Bangka Tengah, 2021

### 2.3.2.9 Ketahanan Pangan

Gambar 2-20  
Skor PPH



Sumber: Dinas Pangan Kabupaten Bangka Tengah, 2020

Berdasarkan grafik di atas, Skor PPH Kabupaten Bangka Tengah dari tahun 2016 sd. 2020 mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2016 Skor PPH sebesar 87,1 meningkat menjadi 91 pada tahun 2020. Skor pola pangan harapan di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020 sebesar 91,0, kondisi ini sudah mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2020 sebesar 91. Skor PPH disusun berdasarkan pembagian wilayah agroekologi, dari

ketiga wilayah hanya satu wilayah yang skornya belum memenuhi target SPM 90 yakni wilayah lainnya. Untuk wilayah pertanian dengan nilai 91,4 dan wilayah perikanan dengan nilai 91,6 artinya sudah mencapai target SPM. Wilayah lainnya Skor PPH nya paling rendah hal ini kemungkinan disebabkan karena tidak menentunya ekonomi masyarakat karena berbagai faktor terlebih dikarenakan kondisi sekarang yang lagi musim pandemi covid-19, sehingga mempengaruhi pola konsumsi.

### 2.3.2.10 PDRB

#### 2.3.2.10.1 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)

Kondisi perekonomian Kabupaten Bangka Tengah digambarkan melalui agregat PDRB, yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Di bawah ini adalah tabel PDRB ADHB Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 sd. 2020.

Tabel 2-35  
PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha (Milyar rupiah)

Kategori	Lapangan Usaha	Tahun				
		2016	2017	2018	2019*	2020**
<b>A.</b>	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry and Fishing</i>	1.171,818	1.206,302	1.172,832	1.247,883	1.479,768
<b>B.</b>	Pertambangan dan Penggalian	1.369,200	1.377,649	1.255,913	1.240,414	1.135,061
<b>C.</b>	Industri Pengolahan	652,645	713,906	737,912	482,618	537,386
<b>D.</b>	Pengadaan Listrik dan Gas	3,984	4,763	5,193	6,380	6,978
<b>E.</b>	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,545	0,613	0,633	0,666	0,696
<b>F.</b>	Konstruksi	773,625	835,981	908,245	1.036,409	1.037,648
<b>G.</b>	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.146,120	1.286,946	1.391,900	1.500,884	1.447,624
<b>H.</b>	Transportasi dan Pergudangan	792,925	857,137	930,042	1.026,241	692,203
<b>I.</b>	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	231,169	253,686	279,769	324,596	337,588
<b>J.</b>	Informasi dan Komunikasi	129,302	141,399	151,132	174,123	204,280
<b>K.</b>	Jasa Keuangan dan Asuransi	47,051	50,369	54,999	60,990	62,964
<b>L.</b>	Real Estat	222,582	238,797	250,986	267,896	297,380
<b>M,N.</b>	Jasa Perusahaan	18,641	20,118	22,469	24,633	23,576
<b>O.</b>	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	543,278	586,470	626,404	699,250	702,616
<b>P.</b>	Jasa Pendidikan	231,780	250,472	268,431	300,614	300,275
<b>Q.</b>	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	103,985	113,756	119,302	131,763	140,363
<b>R, S,T, U.</b>	Jasa lainnya	30,364	33,846	37,155	42,236	42,514
<b>PDRB TOTAL</b>		<b>7.469,014</b>	<b>7.972,210</b>	<b>8.213,317</b>	<b>8.567,596</b>	<b>8.448,920</b>

Sumber: BPS Kabupaten Bangka Tengah, 2021b

Catatan: \* Angka Sementara  
\*\* Angka Sangat sementara

Besaran nilai PDRB ADHB menunjukkan postur ekonomi Kabupaten Bangka Tengah pada tahun berjalan, atau dikenal juga dengan istilah PDRB nominal. Berdasarkan data di atas, nilai PDRB ADHB Kabupaten Bangka Tengah dari tahun 2016 hingga tahun 2019 terus mengalami kenaikan yaitu dari 7,469 triliun rupiah pada tahun 2016 menjadi sebesar 8,568 triliun rupiah pada tahun 2019. Namun pada tahun 2020, terjadi penurunan nilai PDRB ADHB menjadi 8,448 triliun rupiah. Terjadinya penurunan nilai PDRB ini secara umum merupakan imbas terjadinya pandemi Covid-19 yang terjadi di seluruh dunia pada tahun 2020.

### 2.3.2.10.2 PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)

Tabel 2-36  
PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha (Milyar rupiah)

Kategori	Lapangan Usaha	Tahun				
		2016	2017	2018	2019*	2020**
<b>A.</b>	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry and Fishing</i>	786,742	791,936	840,683	892,585	981,269
<b>B.</b>	Pertambangan dan Penggalian	1.078,951	1.052,794	1.012,200	1.068,810	978,595
<b>C.</b>	Industri Pengolahan	570,467	608,068	591,603	325,927	331,755
<b>D.</b>	Pengadaan Listrik dan Gas	2,554	2,699	2,882	3,460	3,728
<b>E.</b>	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,366	0,396	0,382	0,397	0,408
<b>F.</b>	Konstruksi	542,383	563,240	588,982	643,652	641,797
<b>G.</b>	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	863,730	928,356	977,419	1.023,702	981,736
<b>H.</b>	Transportasi dan Pergudangan	511,700	546,400	590,256	597,834	450,879
<b>I.</b>	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	149,499	156,938	166,465	181,864	178,132
<b>J.</b>	Informasi dan Komunikasi	113,668	122,211	136,848	156,718	184,742
<b>K.</b>	Jasa Keuangan dan Asuransi	33,032	33,719	34,190	37,323	38,609
<b>L.</b>	Real Estat	150,711	156,203	162,373	170,459	178,530
<b>M,N.</b>	Jasa Perusahaan	13,637	14,088	14,818	15,408	14,012
<b>O.</b>	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	378,159	392,662	427,146	473,919	456,591
<b>P.</b>	Jasa Pendidikan	142,556	149,907	160,785	175,883	175,626
<b>Q.</b>	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	73,305	78,345	81,746	89,764	92,869
<b>R, S,T, U.</b>	Jasa lainnya	21,385	22,653	24,219	26,391	25,746
<b>PDRB TOTAL</b>		<b>5.432,844</b>	<b>5.620,615</b>	<b>5.812,097</b>	<b>5.884,096</b>	<b>5.715,024</b>

Sumber: BPS Kabupaten Bangka Tengah, 2021b


Catatan: \* Angka Sementara  
\*\* Angka Sangat sementara

Jika PDRB ADHB dikenal sebagai PDRB nominal, maka PDRB ADHK menunjukkan nilai PDRB riil dari suatu wilayah. PDRB ADHK dihitung untuk mengetahui



pertumbuhan ekonomi suatu wilayah berdasarkan tahun dasar, yaitu tahun 2010. Berdasarkan Tabel 2-36 di atas, dapat diketahui bahwa dari tahun 2016 hingga tahun 2019, PDRB ADHK Kabupaten Bangka Tengah terus mengalami pertumbuhan. Namun, seperti halnya yang terjadi pada nilai PDRB ADHB, akibat adanya pandemi Covid-19, nilai PDRB ADHK Kabupaten Bangka Tengah berkontraksi menjadi sebesar 5,715 triliun rupiah di tahun 2020 yang menyebabkan berkontraksinya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka Tengah pada tahun 2020 tersebut menjadi sebesar -2,87%.

Gambar 2-21  
PDRB ADHB dan PDRB ADHK (Milyar Rupiah)



Sumber: BPS Kabupaten Bangka Tengah, 2021b

### 2.3.2.10.3 Distribusi Persentase PDRB ADHB menurut lapangan usaha

Selama lima tahun terakhir (2016-2020) struktur perekonomian Kabupaten Bangka Tengah didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: pertanian, kehutanan dan perikanan; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil; pertambangan dan penggalian; transportasi dan pergudangan dan konstruksi. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Bangka Tengah.

Kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Bangka Tengah pada Tahun 2020 dihasilkan oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan yaitu sebesar 17,51 persen. Selanjutnya, lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor mencapai 17,13 persen, selanjutnya pertambangan dan penggalian sebesar 13,43 persen. Berikutnya lapangan usaha konstruksi sebesar 12,18 persen serta transportasi dan pergudangan sebesar 8,19 persen.

Struktur ekonomi Kabupaten Bangka Tengah dari Tahun 2016 hingga 2020 untuk semua lapangan usaha dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2-37  
Distribusi Persentase PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha

Kategori	Lapangan Usaha	2016	2017	2018*	2019**	2020
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry and Fishing</i>	15,69	15,13	14,28	14,56	17,51
B.	Pertambangan dan Penggalian	18,33	17,28	15,29	14,48	13,43
C.	Industri Pengolahan	8,74	8,96	8,98	5,63	6,36
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,06	0,06	0,07	0,08
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
F.	Konstruksi	10,36	10,49	11,06	12,11	12,28
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15,34	16,14	16,95	17,52	17,13
H.	Transportasi dan Pergudangan	10,62	10,75	11,32	11,98	8,19
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,10	3,18	3,41	3,79	4,00
J.	Informasi dan Komunikasi	1,73	1,77	1,84	2,03	2,42
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,63	0,63	0,67	0,71	0,75
L.	Real Estate	2,98	3,00	3,06	3,13	3,52
M,N.	Jasa Perusahaan	0,25	0,25	0,27	0,29	0,28
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,27	7,36	7,63	8,16	8,32
P.	Jasa Pendidikan	3,10	3,14	3,27	3,51	3,56
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,39	1,43	1,45	1,55	1,66
R, S,T, U.	Jasa lainnya	0,41	0,42	0,45	0,49	0,50
<b>PDRB TOTAL</b>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Bangka Tengah, 2021b

Catatan: \* Angka Sementara  
\*\* Angka Sangat sementara

### 2.3.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

#### 2.3.3.1 Seni Budaya

Seni dan budaya mempunyai pengaruh terhadap perkembangan pembangunan suatu daerah, pada seni dan budaya terdapat nilai-nilai luhur kehidupan yang menjadi landasan pada sebuah kehidupan sosial sebagai pembentuk karakter untuk terus mendidik dan mengajarkan tentang kearifan lokal pada generasi selanjutnya. Tabel 2-38 menunjukkan jenis kesenian yang ada di Kabupaten Bangka Tengah.

Tabel 2-38  
Jenis Kesenian

No.	Jenis Kesenian	Jumlah Grup/ Sanggar				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Campak Dalung	1	1	1	1	1

No.	Jenis Kesenian	Jumlah Grup/ Sanggar				
		2016	2017	2018	2019	2020
2.	Dambus	11	11	11	11	11
3.	Rebana	10	10	10	10	10
4.	Rudat	2	2	2	2	2
5.	Tari Kreasi Daerah	6	6	6	6	6
6.	Hadroh	1	2	2	3	4
7.	Barongsai	1	1	1	1	2
8.	Kuda Lumping	1	1	2	2	3
	Jumlah	33	34	35	36	37

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Tengah, 2021b

Dari Tabel 2-38 menunjukkan perkembangan jenis kesenian yang berada di Kabupaten Bangka Tengah 2016-2020. Kesenian tersebut memang belum optimal pelaksanaannya, namun Pemerintah Daerah tetap berupaya agar seluruh kecamatan mengaktifkan kembali kesenian yang sudah berhenti berkarya. Kecamatan Koba memiliki kesenian Dambus, Hadroh, Rebana dan Kuda Lumping yang setiap tahunnya masih aktif dalam berkreasi. Kecamatan Lubuk Besar hanya memiliki kesenian Dambus dan Tari Kreasi. Kecamatan Namang memiliki kesenian Campak Dalung, Dambus, Rebana dan Barongsai. Kecamatan Simpangkatis memiliki kesenian Dambus, Rebana dan Tari Kreasi Daerah. Kecamatan Sungaiselan hanya memiliki kesenian Dambus dan Tari Kreasi Daerah. Kecamatan Pangkalan Baru memiliki kesenian Dambus, Rebana, Tari Kreasi Daerah dan Hadroh.

Menurut UU No. 11 tahun 2010, Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, Pendidikan, agama dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Sampai dengan Tahun 2020, cagar budaya yang dilestarikan di Kabupaten Bangka Tengah terdapat 8 BCB (benda cagar budaya) yang tersebar di beberapa desa di kecamatan sebagai berikut:

Tabel 2-39  
Cagar Budaya

No	Nama Situs	Lokasi	Keterangan
1.	Sumur Tujuh	Koba	Terawat
2.	Kantor Keresidenan VOC Belanda	Koba	Difungsikan sebagai Perpustakaan Daerah
3.	Kantor Keresidenan VOC Belanda	Koba	Difungsikan sebagai Kantor Pos Koba
4.	Kantor Keresidenan VOC Belanda	Koba	Difungsikan sebagai Mess Pemda
5.	Rumah Adat Tradisional Bangka	Desa Perlang, Kec. Lubuk Besar	Difungsikan sebagai tempat tinggal warga (Mahmud Kasam)

No	Nama Situs	Lokasi	Keterangan
6.	Mercusuar Tanjung Berikat	Lubuk Besar	Terawat
7.	Makam Belanda DW Becking	Sungaiselan	Tidak Terawat
8.	Mercusuar Pulau Pelepas	Sungaiselan	Terawat

Keterangan: \* dalam proses registrasi

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Tengah, 2021b

### 2.3.3.2 Kepemudaan dan Olahraga

Urusan kepemudaan dan olahraga menjadi salah satu fokus yang menjadi perhatian untuk peningkatan prestasi para atlet yang ada di Bangka Tengah. Pemenuhan sarana dan prasarana olahraga sebagai upaya yang telah Pemda Kabupaten Bangka Tengah lakukan selama ini, khususnya tahun 2016-2020 (Tabel 2-40). Sementara itu, Tahun 2016 hingga tahun 2020 para atlet Bangka Tengah telah menyumbangkan medali di tingkat Provinsi dan Nasional dalam beberapa kejuaraan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2-40  
Jumlah Medali dari Kejuaraan Tingkat Provinsi dan Nasional

No.	Jenis Medali	Jumlah Medali				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Emas	20	12	64	4	4
2.	Perak	6	20	82	8	2
3.	Perunggu	22	25	73	13	8
	Total	48	57	219	25	14

Sumber: Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Tengah, 2020

Jumlah sarana dan prasarana olahraga di Kabupaten Bangka Tengah tahun 2016 hingga tahun 2020 adalah dengan rincian per kecamatan sebagai berikut:

Tabel 2-41  
Sarana dan Prasarana Olahraga

Nama Sarana Olahraga	Kecamatan	Tahun						Satuan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1. Jumlah Lapangan Bola Voli	Koba	36	36	36	36	36	36	Unit
	Pangkalan Baru	11	11	11	11	11	11	Unit
	Sungai Selan	22	22	22	22	23	23	Unit
	Simpang Katis	28	28	28	28	28	28	Unit
	Namang	16	16	16	16	16	16	Unit
	Lubuk Besar	20	20	20	20	20	20	Unit
1. Jumlah Sasana Tinju/Beladiri								Unit

Nama Sarana Olahraga	Kecamatan	Tahun						Satuan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
2. Jumlah Rumah Billiard	Koba	1	1	1	1	1	1	Unit
	Pangkalan Baru						1	
3. Jumlah Lapangan Olahraga Terbuka	Koba							Unit
	Pangkalan Baru							Unit
	Sungai Selan							Unit
	Simpang Katis							Unit
	Namang							Unit
	Lubuk Besar							Unit
4. Jumlah Lapangan Bola Basket	Koba	5	5	5	5	5	5	Unit
	Pangkalan Baru	5	5	5	5	5	5	Unit
	Sungai Selan	0	0	1	1	1	1	Unit
	Simpang Katis	0	0	0	1	1	1	Unit
	Namang	4	4	4	4	4	4	Unit
	Lubuk Besar	3	3	3	3	3	3	Unit
5. Jumlah Lapangan Tennis	Koba	1	1	1	1	1	3	Unit
	Pangkalan Baru							Unit
	Sungai Selan							Unit
	Simpang Katis							Unit
	Namang							Unit
	Lubuk Besar							Unit
6. Jumlah Lapangan Futsal	Koba	11	11	11	11	11	11	Unit
	Pangkalan Baru	4	4	4	4	4	4	Unit
	Sungai Selan	5	5	5	5	5	5	Unit
	Simpang Katis	13	13	13	13	13	13	Unit
	Namang	2	2	2	2	2	2	Unit
	Lubuk Besar	3	3	3	3	3	3	Unit
7. Jumlah Stadion Sepak Bola	1. Tipe A							Unit
	2. Tipe B	1	1	1	1	1	1	Unit
	3. Tipe C	87	87	87	87	87	87	Unit
8. Jumlah Stadion Atletik	1. Tipe A				1	1	1	Unit
	2. Tipe B							Unit
	3. Tipe C							Unit
9. Jumlah Lapangan Bulu Tangkis	1. Desa	79	79	81	82	82	82	Unit
	2. Kota	5	5	6	7	8	8	Unit
10. Jumlah Gedung Olahraga	1. Tipe A							Unit
	2. Tipe B					1	1	Unit
	3. Tipe C	1	1	1	2	2	2	Unit
11. Jumlah Kolam Renang					1	1	1	Unit
Total		363	363	367	373	376	380	

Sumber: Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Tengah, 2020

## 2.4 Aspek Pelayanan Umum

Pembahasan pada aspek pelayanan umum didasarkan pada urusan seperti yang tercerminkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Di dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah melaksanakan urusan

konkuren yang meliputi urusan wajib dan urusan pilihan, urusan wajib dibagi menjadi urusan wajib pelayanan dasar dan urusan wajib pelayanan non dasar dan urusan pilihan serta urusan penunjang pemerintahan.

## 2.4.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib

### 2.4.1.1 Urusan Pemerintahan Wajib Dasar

#### 2.4.1.1.1 Urusan Pendidikan

Pembangunan pendidikan memiliki nilai strategis bagi penciptaan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berkarakter baik. Di dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) pendidikan mengambil peran penting dengan target pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan harus juga memperhatikan kualitas pendidik atau guru. Target SDGs lain dalam bidang pendidikan pada tahun 2030, adalah secara signifikan meningkatkan ketersediaan guru yang berkualitas.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa kewenangan pemerintah kabupaten/kota terkait urusan pendidikan adalah:

- 1) Pengelolaan pendidikan dasar
- 2) Pengelolaan pendidikan anak usia dini
- 3) Pengelolaan pendidikan nonformal
- 4) Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal
- 5) Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam daerah kabupaten/kota
- 6) Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat
- 7) Penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat dan
- 8) Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam daerah kabupaten/kota

Keberhasilan pembangunan bidang pendidikan diukur melalui indikator **harapan lama sekolah** dan **rata-rata lama sekolah** sebagai indikator kinerja utama. Selain indikator tersebut keberhasilan pembangunan pendidikan juga diukur dari indikator tujuan, sasaran dan program. Penyajian capaian indikator pendidikan disajikan menurut sub urusan kewenangan. Gambaran capaian indikator pendidikan sebagai berikut:

#### 2.4.1.1.1.1 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan

Urusan pendidikan adalah urusan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berkualitas sebagai modal dasar dalam pembangunan manusia. Keberhasilan pendidikan akan berakibat pada peningkatan kualitas dasar pelaku pembangunan yang berdampak pada



keberhasilan pembangunan. Jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan adalah sebagai berikut :

- a. Pendidikan Anak Usia Dini
- b. Pendidikan Dasar
- c. Pendidikan Kesetaraan

Tabel 2-42  
Realisasi SPM Bidang Pendidikan Tahun 2016-2018

No.	Indikator	Tahun (%)		
		2016	2017	2018
	Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota	100	100	100
	<b>Pelayanan Pendidikan Dasar Oleh Kabupaten/Kota</b>	47,73	53	52
1.	Tersedia satuan Pendidikan dalam jarak yang sudah terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok pemukiman permanen di daerah terpencil	18	54	63
2.	Untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru serta papan tulis.	16,12	33	48
3.	Di setiap SMP/MTs tersedia ruang Lab.IPA yang dilengkapi dengan meja kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA utk demonstrasi dan eksperimen peserta didik.	100	100	100
4.	Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan tenaga kependidikan lainnya, dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru.	-	54	60
5.	Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru utk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan.	70	85	99
6.	Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (orang) guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran.	70	85	80
7.	Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru dengan kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memenuhi sertifikat pendidik	5	18	17
8.	Di setiap SMP/MTs tersedia 2 (dua) orang guru dengan kualifikasi akademik S1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memenuhi sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%.	70	70	91
9.	Di setiap SMP/MTs tersedia 2 (dua) orang guru dengan kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik, masing-masing satu orang untuk mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, IPA dan Bahasa Inggris.	100	100	100
10.	Di setiap kabupaten/Kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.	100	100	100
11.	Di setiap kabupaten/Kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.	100	100	100
12.	Di setiap Kabupaten/Kota semua Pengawas sekolah/madrasah memiliki kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.	100	100	100
13.	Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif.			
14.	Kunjungan Pengawas ke satuan Pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan.	80	85	81
	<b>Pelayanan Pendidikan Dasar Oleh Satuan Pendidikan</b>	75	85	87

No.	Indikator	Tahun (%)		
		2016	2017	2018
1.	Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik.	56,38	85	90
2.	Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik.	67,56	85	87
3.	Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan Bahasa yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar dan poster/carta IPA.	75	85	87
4.	Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi.	75	85	87
5.	Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik dan melaksanakan tugas tambahan.			
6.	Setiap satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu pertahun dengan kegiatan tatap muka sbb :	100	100	100
	kelas I-II : 18 jam per minggu			
	kelas III : 24 jam per minggu			
	kelas IV-VI : 27 jam per minggu			
	kelas VII-IX: 27 jam per minggu			
7.	Setiap satuan pendidikan menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	100	100	100
8.	Setiap guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya.	100	100	100
9.	Setiap Guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik.	100	100	100
10.	Kepala Sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester	100	100	100
11.	Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik	100	100	100
12.	Kepala sekolah atau madrasah menyampaikan laporan hasil Ulangan Akhir Semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta Ujian Akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan Kota atau kantor kemenag Kab/Kota pada setiap akhir semester rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan Kab	100	100	100
13.	Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS)	47,73	53	52

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Tengah, 2021c

Tabel 2-43  
Realisasi SPM Bidang Pendidikan Tahun 2019-2020

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Tahun	
		2019	2020
1.	Pendidikan Anak Usia Dini (%)	97,74	93,04
2.	Pendidikan Dasar (%)	96,32	97,12
3.	Pendidikan Kesenjangan (%)	13,43	10,61
	Rata-rata capaian	69,16	66,92

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Tengah, 2021c

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2016-2018 SPM pendidikan masih mengacu pada Permendikbud Nomor 23 tahun 2013 tentang perubahan atas Permendiknas Nomor 15 tahun 2010 tentang SPM pendidikan dasar dikabupaten / kota. Capaian SPM tahun 2019-2020 mengacu pada Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018 tentang standard teknis pelayanan minimal pendidikan. Berdasarkan data dari dinas pendidikan untuk tahun 2019 pendidikan anak usia dini sebesar 97,74 persen sedangkan pada tahun 2020 sebesar 93,04 persen. Pada tahun 2020 mengalami penurunan, hal ini dikarenakan kesadaran masyarakat bangka tengah untuk menyekolahkan anak mereka di PAUD mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019. Pada tahun 2019 SPM Jenis Pelayanan Dasar pada Pendidikan Anak Usia Dini dari target penduduk pada usia 5-6 tahun berjumlah 7.748 orang dan yang telah terealisasi sebanyak 7.573 orang. Tahun 2020 SPM Jenis Pelayanan Dasar pada Pendidikan Anak Usia Dini dari target penduduk pada usia 5-6 tahun berjumlah 7.148 orang dan yang telah terealisasi sebanyak 7.683 orang. Hal ini bertujuan agar banyak penduduk bangka tengah yang sudah banyak menyekolahkan anak mereka di PAUD, sehingga kesadaran masyarakat bangka tengah untuk menyekolahkan anak mereka di PAUD sudah sangat tinggi sekali.

Pada tahun 2019 SPM Jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Dasar sebesar 96,32 persen sedangkan pada tahun 2020 sebesar 97,12 persen. Pada tahun 2020 mengalami kenaikan hal ini dikarenakan kesadaran masyarakat meningkat untuk menyekolahkan anaknya pada usia jenjang SD dan SMP. Berdasarkan data dari dinas pendidikan, pada tahun 2019 dari target penduduk yang berusia 7-15 tahun sebanyak 33.895 orang dan telah terealisasi sebanyak 32.649 orang, sedangkan pada tahun 2020 dari target penduduk yang berusia 7-15 tahun sebanyak 24.558 orang dan telah terealisasi sebanyak 23.850.

Pada tahun 2019 SPM Jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Kesenjangan sebesar 13,43 persen sedangkan pada tahun 2020 sebesar 10,61 persen. Pada tahun 2020 mengalami penurunan, hal ini seharusnya menjadi perhatian khusus dinas pendidikan untuk terus berupaya agar penduduk yang tidak sekolah dapat bisa mengikuti sekolah Paket A,B dan C. Pada tahun 2019 penduduk yg sudah ada di jenjang SMA/MA dan SMK yang tidak bersekolah pada usia 7-18 tahun berjumlah 5.325 orang yang tidak sekolah, ada sebanyak 715 orang yang ikut sekolah Paket A, B dan C sedangkan sisanya tidak ikut sekolah paket, putus sekolah atau sekolah diluar kabupaten bangka tengah. Hal ini menjadi perhatian

pemerintah daerah kabupaten bangka tengah khususnya dinas pendidikan. Dinas Pendidikan juga akan terus berupaya agar penduduk yang tidak sekolah dapat bisa mengikuti sekolah Paket baik A,B dan C karena di Kabupaten Bangka Tengah disetiap kecamatan telah ada Lembaga-lembaga PKBM baik untuk sekolah paket A, B dan C. Karena di setiap Lembaga PKBM tersebut ada juga tersedia bantuan operasional langsung dari pusat (DAK Non Fisik) yaitu BOP Kesetaraan A,B dan C.

#### 2.4.1.1.1.2 Capaian Indikator Kinerja Pendidikan

##### 2.4.1.1.1.2.1 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, maka yang dimaksud dengan PAUD adalah upaya pembinaan yang ditujukan pada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun, yang dilakukan melalui pemberian rancangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Satuan layanan PAUD yang dilaksanakan pada suatu lembaga pendidikan dalam bentuk Taman Kanak-kanak (TK)/ Raudatul Athfal (RA)/ Bustanul Athfal (BA), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS). Untuk TK disebut sebagai PAUD Formal sedangkan di luar TK disebut sebagai PAUD Non Formal. Tabel 2-44 menunjukkan jumlah siswa PAUD dan TK di Kabupaten Bangka Tengah.

Tabel 2-44  
Jumlah Siswa PAUD Menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Koba	1.009	1.075	1.058	1.779	1.561
2.	Pangkalan Baru	583	645	610	1329	1.267
3.	Sungai Selan	298	287	333	997	908
4.	Simpang Katis	284	313	330	807	836
5.	Namang	417	721	298	731	614
6.	Lubuk Besar	573	611	726	960	900
<b>Total</b>		3.530	3.164	3.652	6.603	6.686

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2021

Dapat dilihat pada tabel di atas, pada tahun 2016 sd. 2020 jumlah siswa PAUD di setiap kecamatan dengan jumlah siswa PAUD tertinggi ialah Kecamatan Koba dan kecamatan dengan jumlah siswa PAUD terendah pada tahun 2019 adalah Kecamatan Namang. PAUD yang ada di Kabupaten Bangka Tengah berjumlah 168 lembaga. PAUD di Kecamatan Koba berjumlah 45 lembaga sehingga jumlah siswa akan lebih banyak, di bandingkan dengan jumlah PAUD di kecamatan lainnya. PAUD di Kecamatan Namang

berjumlah lebih sedikit yaitu 21 lembaga sehingga jumlah siswanya juga sedikit jika dibandingkan jumlah PAUD di kecamatan lainnya.

Tabel 2-45  
Jumlah Siswa TK Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Koba	759	751	749	861	660
2	Pangkalan Baru	482	696	744	786	750
3	Sungai Selan	338	568	640	732	669
4	Simpang Katis	338	389	463	502	571
5	Namang	275	291	406	435	346
6	Lubuk Besar	230	280	309	283	275
Total		2.422	2.975	3.311	3.599	3.271

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2021

Berdasarkan data pada Tabel-2-45, pada tahun 2020 kecamatan dengan jumlah siswa TK tertinggi terdapat di Kecamatan Pangkalabaru, sementara itu kecamatan dengan jumlah siswa TK terendah adalah Kecamatan Lubuk Besar. Jumlah TK negeri dan swasta di Kabupaten Bangka Tengah sebanyak 68 lembaga. Jumlah TK negeri maupun swasta di Kecamatan Pangkalanbaru sebanyak 14 lembaga sehingga jumlah siswanya akan lebih banyak berjumlah 750 orang. Kecamatan Lubuk Besar mempunyai lembaga yang lebih sedikit yaitu 5 lembaga, baik TK negeri maupun TK swasta sehingga jumlah siswanya juga sedikit, berjumlah 275 orang.

#### 2.4.1.1.2.2 Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT)

Gambaran mengenai kualitas sumber daya manusia salah satunya dapat dilihat dari tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan akan semakin baik kualitas penduduknya yang juga menggambarkan kemajuan suatu daerah. Angka pendidikan yang ditamatkan merupakan indikator untuk mengukur kualitas SDM pada suatu wilayah. Perkembangan Angka Pendidikan Yang Ditamatkan (APT) Kabupaten Bangka Tengah sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2-46.

Tabel 2-46  
Perkembangan Angka Pendidikan yang Ditamatkan

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
	SD/MI					
1	Jumlah penduduk yang menamatkan sekolah di jenjang pendidikan SD/MI	64.905	65.392	65.702	66.854	72.312



No	Jenjang Pendidikan	2016	2017	Tahun 2018	2019	2020
2	Jumlah Penduduk	174.378	177.335	182.286	186.783	194.432
3	APT SD/MI	37,22	36,87	36,04	35,79	37,19
	<b>SMP/MTs</b>					
1	Jumlah penduduk yang menamatkan sekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs	19.692	20.300	20.693	21.208	21.860
2	Jumlah Penduduk	174.378	177.335	182.286	186.783	194.432
3	APT SMP/MTs	11,29	11,45	11,35	11,35	11,24
	<b>SMA/MA/SMK</b>					
1	Jumlah penduduk yang menamatkan sekolah di jenjang pendidikan SMA/MA/SMK	25.488	25.475	26.524	27.167	27.532
2	Jumlah Penduduk	174.378	177.335	182.286	186.783	194.432
3	APT SMA/MA/SMK	14,62	14,37	14,55	14,54	14,16
	<b>Perguruan Tinggi</b>					
1	Jumlah penduduk yang menamatkan sekolah di jenjang pendidikan Perguruan Tinggi	5.725	6.012	6.555	6.840	7.023
2	Jumlah Penduduk	174.378	177.335	182.286	186.783	194.432
3	APT Perguruan Tinggi	3,28	3,39	3,60	3,66	3,61

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2021 dan Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah, 2021

Pada Tabel 2-46 dapat di lihat bahwa perkembangan APT menunjukkan tren adanya peningkatan di setiap tahunnya, yang artinya semakin tahun kemajuan pendidikan di Kabupaten Bangka Tengah semakin baik. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan semakin besar.

#### 2.4.1.1.1.2.3 Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. APK didapat dengan membagi jumlah penduduk yang sedang bersekolah (atau jumlah siswa), tanpa memperhitungkan umur, pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tersebut. Di bawah ini tabel perkembangan APK Kabupaten Bangka Tengah.

Tabel 2-47  
Perkembangan APK

No.	Jenjang Pendidikan	2016	2017	Tahun 2018	2019	2020
	<b>PAUD</b>					
1.	Jumlah murid pada jenjang TK/RA/penitipan anak	6.336	6.666	6.578	8.067	9.341

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
2.	Jumlah Penduduk kelompok usia 4-6 tahun	9890	6.278	10.998	11.855	11.232
3.	APK PAUD	64,06	67,02	68,01	68,05	83,16
	<b>SD/MI</b>					
1.	Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI	22.965	23.092	23.831	24.111	24.541
2.	Jumlah Penduduk kelompok usia 7-12 tahun	19.957	21.161	20.495	23.524	24.558
3.	APK SD/MI	115,07	109,13	116,28	102,50	99,93
	<b>SMP/MTs</b>					
1.	Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang Pendidikan SMP/MTs	9.473	9.322	9.810	9.756	10.720
2.	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	9.374	10.215	9.690	9.609	11.417
3.	APK SMP/MTs	101,05	91,26	101,24	101,53	93,90
	<b>SMA/MA/SMK</b>					
1.	Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMA/MA/SMK	6.409	6.833	7.277	8.227	8.396
2.	Jumlah Penduduk kelompok usia 16-18 tahun	8.862	9.944	10.070	10.575	9.498
3.	APK SMA/MA/SMK	72,32	68,71	72,26	77,80	88,39

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah, 2021 dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2021

Pada tahun 2020, jumlah angka partisipasi kasar (APK) pada jenjang pendidikan PAUD terjadi kenaikan yang signifikan sebesar 15,11 persen, jumlah seluruh siswa baik jenjang SD/MI maupun SMP/MTs sebanyak 35.261 orang. Jumlah penduduk usia baik 7-12 tahun dan 13-15 tahun berdasarkan data penduduk capil sampai dengan 31 desember 2020 sebanyak 35.975 orang. Untuk nilai APK yang kurang dari target hal ini disebabkan sebagai berikut :

1. Faktor pertumbuhan jumlah penduduk 7-15 tahun sangat signifikan kenaikannya, dibanding jumlah seluruh siswa baik jenjang SD/MI maupun SMP/MTs bersekolah di lingkungan Kabupaten Bangka Tengah.
2. Sistem zonasi yang ditetapkan pemerintah.
3. Mutasi siswa SD/MI dan SMP/MTs pindah sekolah ke luar Kabupaten Bangka Tengah.

#### 2.4.1.1.2.4 Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi anak sekolah pada satu kelompok usia tertentu yang bersekolah pada jenjang yang sesuai dengan kelompok usianya. APM merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Perkembangan APM di Kabupaten Bangka Tengah sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2-48.

Tabel 2-48  
Perkembangan APM

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
	<b>SD/MI</b>					
1	Jumlah siswa kelompok usia 7-12 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI	18.729	19.659	19.101	20.073	20.769
2	Jumlah Penduduk kelompok usia 7-12 tahun	19.957	21.161	20.495	23.524	24.558
3	APM SD/MI	93,85	92,90	93,20	85,33	84,57
	<b>SMP/MTs</b>					
1	Jumlah siswa kelompok usia 13-15 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs	5.746	6.642	6.353	6.691	6.800
2	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	9.374	10.215	9.690	9.609	11.417
3	APM SMP/MTs	61,30	64,99	65,56	69,63	59,56
	<b>SMA/MA/SMK</b>					
1	Jumlah siswa kelompok usia 16-18 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMA/MA/SMK	4.136	4702	5308	6.108	6.103
2	Jumlah Penduduk kelompok usia 16-18 tahun	8.862	9944	10070	10.575	9.498
3	APM SMA/MA/SMK	46.66	47.28	52.71	57.76	64,26

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah, 2021 dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2021

Indikator APM (Angka Partisipasi Murni) juga mengalami penurunan dari tahun 2019 ke tahun 2020 baik jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs. Hal ini disebabkan sebagaimana faktor berikut :

1. Masih banyaknya anak usia 6 tahun yang sudah masuk sekolah di SD/MI. Serta usia 12 tahun sudah masuk di SMP/MTs. Untuk usia murni SD/MI dimulai dari usia 7 – 12 tahun dan SMP/MTs dimulai dari 13 – 15 tahun.
2. Untuk usia dibawah 7 tahun dan diatas 12 tahun di SD/MI data tidak bisa diambil dan usia dibawah 13 tahun dan diatas 15 tahun di SMP/MTs data tidak dapat dihitung.
3. Faktor pertumbuhan jumlah penduduk 7 – 15 tahun sangat signifikan kenaikannya, dibandingkan dengan jumlah siswa murni SD/MI dan SMP/MTs 7 – 15 tahun.

Untuk upaya kedepan agar lebih ditingkatkan lagi untuk usia anak sekolah agar semua anak SD masuk sekolah minimal 6 tahun bukan dibawah 6 tahun.

#### 2.4.1.1.2.5 Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. Tabel perkembangan APS di Kabupaten Bangka Tengah dapat dilihat pada Tabel 2-49.

Tabel 2-49  
Perkembangan APS

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
	<b>SD/MI</b>					
1.	Jumlah siswa usia 7-12 tahun	21.045	19.652	19.098	20.051	20.658
2.	Jumlah Penduduk kelompok usia 7-12 tahun	19.957	21.161	20.495	23.524	24.558
3.	APS SD/MI	1.054	929	932	852	842
	<b>SMP/MTs</b>					
1.	Jumlah siswa usia 13-15 tahun	5.107	6.622	6.340	6.691	6.525
2.	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	9.374	10.215	9.690	9.609	11.417
3.	APS SMP/MTs	545	648	654	696	572
	<b>SMA/MA/SMK</b>					
1.	Jmlah siswa usia >15 + Jmlh siswa 16-18	5.220	5173*	5500*	5823*	6.103
2.	Jumlah Penduduk kelompok usia 16-18 tahun	8.862	9944	10070	10.575	9.498
3.	APS SMA/MA/SMK	589				643

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah, 2021 dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2021

Perkembangan APS di tahun 2020 pada jenjang pendidikan SD/MI di Kabupaten Bangka Tengah trennya mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, demikian juga pada jenjang pendidikan SMP/MTs.

#### 2.4.1.1.2.6 Angka Putus Sekolah (APtS)

Angka Putus Sekolah (APtS) merupakan proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Adapun kelompok umur yang dimaksud adalah kelompok umur 7 – 12 tahun, 13 – 15 tahun dan 16 – 18 tahun. Angka ini sangat dipengaruhi oleh jumlah anak putus sekolah. Perkembangan APtS di Kabupaten Bangka Tengah tahun 2016 sd. 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2-50  
Perkembangan APtS

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
	<b>SD/MI</b>					
1.	Jumlah siswa SD/MI yang putus sekolah	84	76	86	69	53
2.	Jumlah seluruh siswa SD/MI	22.791	22.930	23.741	23.950	24.221
3.	APtS SD/MI	0,37	0,33	0,36	0,29	0,22
	<b>SMP/ MTs</b>					
1.	Jumlah siswa SMP/ MTs yang putus sekolah	96	55	56	97	43
2.	Jumlah seluruh siswa SMP/ MTs	8.119	9.122	9.568	9.756	9.894
3.	APtS SMP/ MTs	1,18	0,60	0,59	0,99	0,43

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
	<b>SMA/SMK/MA</b>					
1.	Jumlah siswa SMA/SMK/MA yang putus sekolah	101	97*	95*	149*	145
2.	Jumlah seluruh siswa SMA/SMK/MA	5.387	5.537*	5.889*	6.219*	7.880
3.	APT S SMA/SMK/MA	1,87	1,75	1,61	2,39	1,84

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah, 2021 dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2021

Untuk indikator Angka Putus Sekolah (APT S) tahun 2020 pada jenjang pendidikan SD/MI mengalami penurunan 0,7 persen dari tahun sebelumnya yaitu 0,29 persen pada tahun 2019 menjadi 0,22 persen pada tahun 2020. Sementara itu, pada jenjang pendidikan SMP/MTs mengalami penurunan 0,56 persen pada tahun 2019 yaitu 0,99 persen menjadi 0,43 persen pada tahun 2020. Jumlah siswa SD/MI yang putus sekolah sebanyak 53 orang, dan jumlah putus sekolah SMP/MTs sebanyak 43 orang. Untuk siswa-siswa yang putus sekolah hal ini dikarenakan siswa tersebut tidak mau bersekolah lagi, karena ada faktor-faktor tertentu yaitu faktor keluarga, sudah menikah dan sudah bisa mencari uang sendiri, sehingga membuat anak-anak tersebut putus sekolah.

Persoalan anak putus sekolah tetap menjadi perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah, karena diharapkan semua anak di Kabupaten Bangka Tengah terpenuhi kebutuhan akan pendidikan sesuai standar minimal pendidikan serta mencapai wajib belajar 12 tahun.

#### 2.4.1.1.1.2.7 Angka Kelulusan (AL)

Angka Kelulusan (AL) adalah perbandingan antara jumlah lulusan (L) dengan jumlah siswa tingkat tertinggi (ST) pada jenjang tertentu, dinyatakan dalam persentase. Perkembangan AL di Kabupaten Bangka Tengah tersaji dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2-51  
Perkembangan Angka Kelulusan

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
	<b>SD/MI</b>					
1.	Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI	3.531	3.548	3.444	3.604	3.821
2.	Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun sebelumnya	3.557	3.558	3.454	3.616	3.837
3.	AL SD/MI	99,27	99,72	99,71	99,67	99,58
	<b>SMP/ MTs</b>					
1.	Jumlah lulusan pada jenjang SMP/ MTs	2.428	2.504	2.745	2.861	7.037
2.	Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/ MTs pada tahun sebelumnya	2.443	2.519	2.754	2.873	3.048
3.	AL SMP/ MTs	99,38	99,40	99,67	99,58	99,64

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
	<b>SMU/SMK/MA</b>					
1.	Jumlah lulusan pada jenjang SMU/SMK/MA	1.430	1.643	1.892	2.083	2.117
2.	Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMU/SMK/MA pada tahun sebelumnya	1.473	1.494	1.648	1.896	2.091
3.	AL SMU/SMK/MA	97,08	109,97	114,80	109,86	101,24

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah, 2021 dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2021

Untuk indikator persentase (AL) pada jenjang SD/MI tahun 2020 terealisasi 99,58 %. Dari data (AL) jenjang SMP/MTs tercapai 99,64 %. Jumlah siswa kelas 6 SD dan siswa kelas 9 SMP sebanyak 6.885 orang dan yang lulus 6.858 orang.

#### 2.4.1.1.2.8 Angka Melanjutkan (AM)

Angka Melanjutkan (AM) adalah perbandingan antara jumlah siswa baru tingkat 7 atau 10 dengan jumlah lulusan pada tingkat 6 atau 9, dinyatakan dalam persentase. Angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs di Kabupaten Bangka Tengah secara lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2-52.

Tabel 2-52  
Perkembangan AM

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
	<b>SD/MI ke SMP/MTs</b>					
1.	Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs	3.269	3.354	3.315	3.451	3.690
2.	Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI tahun ajaran sebelumnya	3.531	3.548	3.444	3.604	3.821
3.	AM SD/MI ke SMP/MTs	92,58	94,53	96,25	95,75	96,57
	<b>SMP/ MTs ke SMA/SMK/MA</b>					
1.	Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/SMK/MA	2.349	2154*	2162*	2350*	2570*
2.	Jumlah lulusan pada jenjang SMP/ MTs tahun ajaran sebelumnya	2.428	2.504	2.745	2.861	3.037
3.	AM SMP/ MTs ke SMA/SMK/MA	96,74	86,02	78,76	82,13	84,62

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah, 2021 dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2021

Dilihat dari data melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs tahun 2020 mencapai 96,57% mengalami kenaikan dari tahun 2019. Data tersebut merupakan jumlah siswa baru tingkat 1 SMP sebanyak 3.690 terhadap siswa lulusan SD sebanyak 3.821. Data ini menunjukkan bahwa tingkat melanjutkan sekolah siswa SD/MI ke jenjang SMP di Kabupaten Bangka Tengah sangat tinggi.



#### 2.4.1.1.2.9 Fasilitas Pendidikan

Fasilitas di sebuah institusi pendidikan merupakan salah satu bagian penting yang perlu diperhatikan. Pasalnya, keberadaan sarana dan prasarana ini akan menunjang kegiatan akademik dan non-akademik siswa serta mendukung terwujudnya proses belajar mengajar yang kondusif. Salah satu fasilitas yang harus dipenuhi untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran di sekolah ialah kondisi bangunan yang baik. Data kondisi bangunan sekolah di Kabupaten Bangka Tengah tersaji dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2-53  
Perkembangan Kondisi Bangunan Sekolah Baik

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
	<b>SD/MI</b>					
1.	Jumlah sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	671	690	710	743	768
2.	Jumlah seluruh bangunan sekolah pendidikan SD/MI	794	807	819	845	870
3.	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	84,51	85,50	86,69	87,93	88,28
	<b>SMP/MTs</b>					
1.	Jumlah sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	266	275	291	305	316
2.	Jumlah seluruh bangunan sekolah pendidikan SMP/MTs	285	289	302	314	352
3.	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	93,33	95,16	96,36	97,13	89,77
	<b>SMA/ MA /SMK</b>					
1.	Jumlah sekolah pendidikan SMA/ MA /SMK kondisi bangunan baik	224	114*	122*	124*	107*
2.	Jumlah seluruh bangunan sekolah pendidikan SMA/ MA /SMK	256	191*	206*	212*	219*
3.	Sekolah pendidikan SMA/ MA /SMK kondisi bangunan baik	87,50	59,68	59,22	58,49	48,85

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah, 2021 dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2021

Pada tahun 2020 jumlah sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik terdapat 768 sekolah, dari jumlah seluruh bangunan sekolah pendidikan sebanyak SD/MI 870 sekolah (88,28 %). Sedangkan untuk jenjang SMP/MTs pada tahun 2020 Jumlah sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik 316 sekolah, dari jumlah seluruh bangunan sekolah pendidikan SMP/MTs 352 sekolah (89,77%).

#### 2.4.1.1.2.10 Rasio Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah adalah indikator untuk mengukur kemampuan jumlah sekolah dalam menampung penduduk usia pendidikan. Rasio ini bisa diartikan jumlah sekolah berdasarkan tingkat pendidikan per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan. Ketersediaan sekolah sangat terkait dengan partisipasi sekolah. Dengan tersedianya infrastruktur yang mendukung serta merata diharapkan tingkat partisipasi sekolah dapat meningkat yang nantinya juga akan mendukung pencapaian wajar pendidikan dasar 12 tahun. Ketersediaan sekolah di Kabupaten Bangka Tengah dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 2-54  
Rasio Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
	<b>SD/MI</b>					
1	Jumlah Gedung Sekolah	100	101	101	101	101
2	Jumlah Penduduk kelompok usia 7-12 tahun	20.836	21.176	21.498	23.613	24.558
3	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SD/MI	48	48	47	43	41
	<b>SMP/MTs</b>					
1	Jumlah Gedung Sekolah	29	29	30	30	30
2	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	9.737	10.213	10.125	10.282	11.417
3	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SMP/MTs	30	28	30	29	26
	<b>SMA/MA/SMK</b>					
1	Jumlah Gedung Sekolah	15	11*	12*	13*	13*
2	Jumlah Penduduk kelompok usia 16-18 tahun	8.218	8.650	8.099	6.506	
3	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SMA/MA/SMK	18,25				

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah, 2021 dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2021

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa untuk jenjang sekolah dasar, setiap 10.000 penduduk usia sekolah tahun 2020 tersedia 41 sekolah. Sedangkan untuk jenjang sekolah menengah pertama pada tahun 2020 tersedia 26 sekolah untuk setiap 10000 anak usia sekolah. Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa untuk jenjang sekolah dasar, setiap 10.000 penduduk usia sekolah tahun 2020 tersedia 41 sekolah, dimana setiap sekolah tersebut dapat menampung setiap sekolah sebanyak 244 siswa. Sedangkan untuk jenjang sekolah menengah pertama pada tahun 2020 tersedia 26 sekolah untuk setiap 10.000 anak usia sekolah, yang menampung setiap sekolah di SMP sebanyak 385 siswa.

#### 2.4.1.1.2.11 Rasio Guru Siswa per Pendidikan Dasar

Rasio guru siswa perpustakaan dasar adalah jumlah guru berdasarkan tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah siswa pada jenjang tertentu dikali 10.000. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan jumlah guru siswa disetiap satu sekolah baik jenjang SD dan SMP. Tenaga pengajar juga mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pendidikan. Di dalam penghitungan rasio ini yang dilihat adalah jumlah guru dan jumlah siswa usia sekolah (7 – 12 tahun, 13 – 15 tahun, atau 16 – 18 tahun). Rasio guru siswa perpustakaan dasar dapat dilihat pada Tabel 2-55.

Tabel 2-55  
Rasio Guru Siswa per Pendidikan Dasar

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
	<b>SD/MI</b>					
1	Jumlah Guru	1.236	1.117	1.197	1.302	1.249
2	Jumah Murid	21.927	22.930	23.741	23.950	24.001
3	Rasio Guru / Murid sekolah SD/MI	564	487	504	544	520
	<b>SMP/MTs</b>					
1	Jumlah Guru	395	431	530	445	588
2	Jumlah Murid	6.347	9.122	9.568	9.756	9.894
3	Rasio Guru / Murid sekolah SMP/MTs	622	472	554	456	594
	<b>SMA/MA/SMK</b>					
1	Jumlah Guru	342	292*	327*	347*	427
2	Jumah Murid	4.171	5.537*	5.889*	6.219*	7.880
3	Rasio Guru / Murid sekolah SMU/MA/SMK	820	527	555	557	542

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah, 2021 dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2021

Dari Tabel 2-55 dapat kita lihat bahwa untuk jenjang sekolah dasar, setiap 10.000 penduduk usia sekolah tahun 2020 untuk jenjang SD/MI terdapat 1.249 jumlah guru, 24.001 jumlah murid dan rasio guru/murid sekolah SD/MI yaitu 520 orang . Sedangkan untuk jenjang sekolah menengah pertama pada tahun 2020 untuk jenjang SMP/MTs terdapat 588 jumlah guru, 9.894 jumlah murid dan rasio guru/murid sekolah SMP/MTs yaitu 594 orang. Untuk jenjang SMU terdapat 427 jumlah guru, 7.880 jumlah murid dan rasio guru/murid sekolah SMU/MA/SMK sebesar 5,42.

#### 2.4.1.1.2.12 Rasio Guru Siswa per Kelas

Rasio guru siswa perpustakaan dasar adalah jumlah guru berdasarkan tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah siswa pada jenjang tertentu dikali 1.000. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan jumlah guru siswa disetiap satu sekolah baik jenjang SD dan SMP. Tenaga pengajar juga mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai

mutu pendidikan. Di dalam penghitungan rasio ini yang dilihat adalah jumlah guru dan jumlah siswa usia sekolah (7 – 12 tahun, 13 – 15 tahun, atau 16 – 18 tahun). Rasio guru siswa perpustakaan dasar dapat dilihat pada Tabel 2-56 berikut ini.

Tabel 2-56  
Rasio Guru Siswa per Kelas

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
	<b>SD/MI</b>					
1	Jumlah Guru	1.236	1.117	1.197	1.302	1.249
2	Jumlah Murid	21.927	22.930	23.741	23.950	24.001
3	Rasio Guru / Murid sekolah SD/MI	56	48	50	54	52
	<b>SMP/MTs</b>					
1	Jumlah Guru	395	431	530	445	588
2	Jumlah Murid	6.347	9.122	9.568	9.756	9.894
3	Rasio Guru / Murid sekolah SMP/MTs	62	47	55	46	59
	<b>SMA/MA/SMK</b>					
1	Jumlah Guru	342	292*	327*	347*	179*
2	Jumlah Murid	4.171	5537*	5889*	6219*	6794*
3	Rasio Guru / Murid sekolah SMA/MA/SMK	82	52,7	55,5	55,7	54,2

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah, 2021 dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2021

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa rasio guru/murid sekolah SD/MI pada tahun 2020 yaitu 52 perbandingan dalam 1.000 penduduk, yaitu dalam 1.000 penduduk menampung jumlah siswa SD/MI sebanyak 52 orang setiap guru. Sedangkan untuk rasio guru/murid sekolah SMP/MTs pada tahun 2020 yaitu 59 perbandingan dalam 1.000 penduduk, yaitu dalam 1.000 penduduk menampung jumlah siswa SMP/MTs sebanyak 59 orang setiap guru

#### 2.4.1.1.2.13 Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV

Guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan S1/D-IV merupakan jumlah guru berijazah kualifikasi terhadap jumlah guru seluruh di Kabupaten Bangka Tengah secara lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel Tabel 2-57 berikut ini :

Tabel 2-57  
Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah guru berijazah kualifikasi	1.802	1.352	1.523	1.506	1.651
2	Jumlah guru seluruh	2.071	2.089	1.548	1.727	1.879

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
3	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	85,93	87,34	88,19	82,21	87,87

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah, 2021 dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV baru sebesar 87,87%. Namun demikian, untuk memenuhi kualifikasi tersebut, saat ini para guru ada yang sedang melanjutkan strata pendidikannya ke jenjang S1/DIV.

#### 2.4.1.1.2.14 Guru yang Bersertifikasi

Guru yang bersertifikasi merupakan jumlah guru bersertifikasi terhadap jumlah guru seluruh di Kabupaten Bangka Tengah secara lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2-58 berikut ini:

Tabel 2-58  
Guru yang Bersertifikasi

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase guru yang bersertifikat SD/MI	57,07	62,76	62,32	61,21	55,46
2	Persentase guru yang bersertifikat SMP/MTs	22,39	36,43	33,21	35,66	33,67
3	Persentase guru yang bersertifikat SMA/MA/SMK	25,17	69,35	65,04	66,04	65,45

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah, 2021 dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2021

Hal ini disebabkan :

- Masih banyaknya guru yang belum lulus passing grade Pretest PPG dalam Jabatan pada tahun 2017, 2018 dan 2019;
- Masih belum tersedianya kuota PPG dalam Jabatan bagi Guru Pendidikan Agama Islam dan guru madrasah yang diselenggarakan terpisah oleh Kementerian Agama;
- Masih belum tuntasnya raport guru pembelajar melalui SIM-PKB untuk menunjang pemenuhan passing grade pretest PPG dalam Jabatan;
- Jumlah Guru Bersertifikat Pendidik yang penius (purna tugas) tidak sebanding dengan Guru yang mendapatkan sertifikat pendidik.

Tabel 2-59  
Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome dan Output Urusan Pendidikan

No.	IKK Outcome	IKK Output	Satuan	Tahun 2020
<b>A.</b>				
<b>Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD</b>	1.	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)	Unit	114
	2.	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Orang	6.179
	3.	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya Pendidikan	Orang	552
	4.	Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri dan Swasta)	Orang	599
	5.	Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)	Orang	462
	6.	Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	Orang	262
	7.	Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non- formal dari lembaga pemerintah	Orang	16
<b>B.</b>				
<b>Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar</b>	1.	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	Unit	109
	2.	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Orang	625
	3.	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Orang	475
	4.	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Orang	22.958
	5.	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Orang	7.748
	6.	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	Orang	1.178
	7.	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	Orang	509
	8.	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	Orang	1.203
	9.	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	Orang	604
	10.	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	Orang	594
	11.	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	Orang	182



No.	IKK Outcome	IKK Output	Satuan	Tahun 2020
		12. Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	Orang	352
		13. Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	Orang	158
		14. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	Orang	718
		15. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	Orang	169
		16. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan Pelatihan calon kepala sekolah	Orang	75
		17. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda amat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Orang	20
		18. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	Orang	212
		19. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	Orang	94
	<b>C.</b>			
	<b>Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama</b>	1. Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	Unit	109
		2. Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Orang	625
		3. Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Orang	475
		4. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Orang	22.958
		5. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Orang	7.748
		6. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	Orang	1.178
		7. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	Orang	509
		8. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	Orang	1.023
		9. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	Orang	604
		10. Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	Orang	594
		11. Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	Orang	182
		12. Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	Orang	352
		13. Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	Orang	158
		14. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan	Orang	718

No.	IKK Outcome	IKK Output	Satuan	Tahun 2020
		sertifikat pendidik		
15.		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	Orang	169
16.		Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Orang	75
17.		Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat Pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Orang	20
18.		Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	Orang	212
19.		Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	Orang	94
<b>D.</b>				
<b>Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan</b>				
1.		Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)		6
2.		Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Orang	0
3.		Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Orang	0
4.		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	Orang	12
5.		Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	Orang	35
6.		Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	Orang	14
7.		Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Orang	7
8.		Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1	Orang	7

Sumber: (Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Tengah 2021d)

#### 2.4.1.1.2 Urusan Kesehatan

Terwujudnya pelayanan kesehatan secara mudah, murah, dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat merupakan salah satu tujuan pembangunan bidang kesehatan. Oleh karena itu, beberapa indikator digunakan dalam analisis guna melihat perkembangan kondisi kesehatan. Jenis Pelayanan Dasar yang diselenggarakan sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota yang meliputi 12 jenis layanan dasar.

##### 2.4.1.1.2.1 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan

Tabel 2-60  
Realisasi SPM Bidang Kesehatan

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (org)	n/a	n/a	101	98	94,54
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (org)	n/a	n/a	93	99	92,38
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru lahir (org)	n/a	n/a	92	88	97,93
4	Pelayanan Kesehatan Balita (org)	n/a	n/a	85	96	85,12
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (org)	n/a	n/a	96	99	68,67
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (org)	n/a	n/a	66	82	53,43
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (org)	n/a	n/a	73	86	50,65
8	Pelayanan Pada Penderita Hipertensi (org)	n/a	n/a	45	67	33,47
9	Pelayanan Pada Penderita Diabetes Melitus (org)	n/a	n/a	82	98	91,73
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (org)	n/a	n/a	95	96	102,51
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (org)	n/a	n/a	104	84	47,90
12	Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko Terinfeksi Virus yang melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV) (org)	n/a	n/a	87	92	77,95

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Tengah, 2021c

Berdasarkan data Realisasi SPM Bidang Kesehatan, jenis pelayanan dasar di dinas kesehatan pada tahun 2018 sebesar 87 persen sedangkan pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 5 persen sehingga menjadi 92 persen. Pada tahun 2019 ada peningkatan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mendukung capaian SPM. Upaya dinas kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sudah dilakukan secara optimal diantaranya ketersediaan SDM Kesehatan yang kompeten, ketersediaan sarana dan prasarana berupa unit pelayanan kesehatan sudah cukup baik dan terakreditasi, sarana prasarana yang memadai. Pada tahun 2019 ada beberapa Indikator-indikator yang tidak tercapai diantaranya disebabkan oleh belum maksimalnya inovasi yang

telah dijalankan, masih kurang nya kesadaran masyarakat baik usia produktif maupun lansia untuk secara aktif memeriksakan kesehatannya juga karena pandemi covid 19 yang menyebabkan ibu hamil/pasien tidak mengunjungi pelayanan kesehatan dikarenakan penerapan protokol kesehatan yang mengharuskan mereka untuk di rumah serta pelayanan yang dihentikan untuk sementara seperti pelayanan posyandu, posbindu, kelas ibu hamil dan pelayanan yang sifatnya tatap muka. Jika dilihat dari tabel realisasi SPM bidang kesehatan jenis pelayanan dasar dinas kesehatan pada tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019, yang mengalami kenaikan hanya pada pelayanan kesehatan bayi baru lahir dan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa. Penurunan yang terjadi di tahun 2020 dikarenakan adanya pandemi covid 19 yang menyebabkan ibu hamil/pasien tidak mengunjungi pelayanan kesehatan dan adanya beberapa pelayanan yang dihentikan sementara.

#### **2.4.1.1.2.2 Capaian Indikator Kinerja Kesehatan**

##### **2.4.1.1.2.2.1 Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), dan Angka Kematian Balita (AKBt)**

Kematian ibu adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau penanganannya, bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan dan terjatuh. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir (tahun 2016-2021), capaian angka kematian ibu di Kabupaten Bangka Tengah mengalami trend yang fluktuatif. Jika dibandingkan dengan tahun 2019, maka angka kematian ibu di tahun 2020 mengalami penurunan yaitu sebanyak 4 orang ibu yang meninggal atau sebesar 114,84/100.000 kelahiran hidup. Jumlah kematian ibu pada tahun 2020 sebanyak 4 orang ibu (1 kematian ibu hamil dan 3 kematian ibu nifas). Adapun kematian ibu disebabkan antara lain oleh *stroke hemoragic*, pendarahan dengan penyakit penyerta leukimia dan pre eklamsi berat. Sedangkan kematian bayi adalah kematian yang terjadi pada bayi usia 0 – 11 bulan. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir (tahun 2016 – 2020), capaian angka kematian bayi (AKB) Kabupaten Bangka Tengah juga memperlihatkan tren yang berfluktuasi. Angka kematian bayi pada tahun 2020 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebanyak 23 orang bayi yang meninggal atau 6 bayi per 1000 kelahiran hidup. Penyebab kematian antara lain: asfiksia, bayi dengan berat lahir rendah(BBLR), kelainan kongenital dan penyakit penyerta.

Perkembangan AKI, AKB per 1000 kelahiran hidup dan angka kelangsungan hidup bayi (AKHB) Kabupaten Bangka Tengah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2-61  
Angka Kematian Ibu, Bayi, Balita dan Neonatal

No.	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Kelahiran Bayi	3424	3351	3500	3581	3505
2.	Jumlah Bayi Lahir Hidup	3408	3327	3479	3564	3482
3.	Jumlah Kematian Bayi	22	17	21	8	23
4.	Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup	6,18	4,99	6,04	2,24	6,6
5.	Angka Kelangsungan hidup bayi	-5,18	-3,99	-5,04	-1,24	-5,6
6.	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	6,45	6,01	7,76	3,37	8,0
7.	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	4,77	2,05	3,45	0,84	4,0
8.	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	56,16	0,00	172,56	168,35	114,84

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah, 2021

Permasalahan yang dihadapi dalam penurunan angka kematian ibu, bayi dan balita adalah:

- a. Masih banyaknya bidan di fasilitas pelayanan dasar yang belum dilatih manajemen asfiksia, manajemen bayi dengan berat lahir rendah/BBLR, dan pelatihan pertolongan pertama gawat darurat obstetri neonatal/PPGDON.
- b. Terlambatnya penanganan bayi baru lahir yang akhirnya terlambat mendapat pertolongan di tempat rujukan (rumah sakit) terutama sejak pandemi COVID 19, orang tua ketakutan membawa anaknya ke fasilitas pelayanan kesehatan sehingga penanganan terlambat.
- c. Perlunya penerapan buku kesehatan ibu dan anak (Buku KIA) bagi ibu hamil sampai anak pra sekolah yang merupakan bentuk promosi kesehatan ibu dan anak dalam mencegah angka kesakitan dan kematian ibu dan anak.
- d. Perlunya dilakukan pemantauan SDIDTK (stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang) secara berkala pada seluruh balita untuk mendeteksi penyimpangan perkembangan dan pertumbuhan.
- e. Puskesmas mampu salin 24 jam untuk penanganan gawat darurat ibu melahirkan dan bayi baru lahir dan sumber daya manusia (tenaga kesehatan yang terlatih).

Kebijakan yang dilakukan di Kabupaten Bangka Tengah terkait kesehatan ibu dan anak difokuskan pada intervensi layanan kesehatan yang berbasis komunitas antara lain dibutuhkan tenaga kesehatan yang terlatih, sistem rujukan yang adekuat serta infrastruktur yang jelas dengan tetap mengedepankan pendidikan dan promosi kesehatan.

#### 2.4.1.1.2.2 Fasilitas Kesehatan

Selain layanan Kesehatan yang harus selalu baik, keberadaan fasilitas kesehatan juga sangat memegang peranan penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Semakin mudah masyarakat menjangkau fasilitas kesehatan yang tersedia, maka diharapkan semakin menurun angka kesakitan masyarakat. Fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Bangka Tengah diharapkan semakin meningkat dengan didapatkannya sertifikat ISO di tujuh puskesmas dan akreditasi di seluruh puskesmas di wilayah Kabupaten Bangka Tengah.

Tabel 2-62  
Rasio Posyandu per 1000 Balita

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah posyandu	136	138	138	136	140
2	Jumlah balita yang mendapat pelayanan	15.449	15.450	14.752	13.760	13.802
3	Rasio posyandu per 1.000 balita	8,80	8,93	9,35	9,88	10,14

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah, 2021

Rasio pos pelayanan terpadu (posyandu) Per satuan balita posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat, dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat, dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar, untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Jumlah posyandu di Kabupaten Bangka Tengah pada tahun 2020 sebanyak 140 buah dan jumlah balita sebanyak 13.802 jiwa. Dengan demikian, rasio posyandu terhadap balita mencapai 10:1000. Hal ini berarti bahwa dari 10 posyandu di Kabupaten Bangka Tengah melayani 1000 balita.

Tabel 2-63  
Jumlah Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu per 1000 Penduduk

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Puskesmas	8	8	9	9	9
2.	Jumlah Poliklinik	2	0	0	0	0
3.	Jumlah Pustu	18	20	20	20	8
4.	Jumlah Puskesmas, poliklinik dan pustu	28	28	29	29	17
5.	Jumlah penduduk	184.720	188.603	192.429	196.196	198.946
6.	Rasio jumlah puskesmas, poliklinik dan pustu per 1000 penduduk	0,15	0,15	0,15	0,15	0,09

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah, 2021



Dalam peraturan menteri kesehatan nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas menyebutkan bahwa Puskesmas adalah fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Berdasarkan Tabel 2-63 di atas, jumlah puskesmas di Kabupaten Bangka Tengah dari tahun 2016 sampai 2019 berjumlah 9 (sembilan) puskesmas yang terdiri dari 2 (dua) puskesmas rawat inap yaitu Puskesmas Lubuk Besar dan Puskesmas Sungai Selan, sedangkan 7 (tujuh) puskesmas lainnya merupakan rawat jalan. Berdasarkan Permenkes idealnya 1 (satu) kecamatan memiliki 1 (satu) puskesmas, di Kabupaten Bangka Tengah ada kecamatan yang memiliki 2 (dua) puskesmas yaitu Kecamatan Lubuk Besar memiliki 2 (dua) puskesmas yaitu puskesmas Lubuk Besar dan Puskesmas Perlang, selanjutnya Kecamatan Sungai Selan memiliki 2 (dua) puskesmas yaitu puskesmas Sungai Selan dan Puskesmas Lampur.

Poskesdes adalah Pos Kesehatan Desa yang merupakan tempat untuk meningkatkan upaya kesehatan masyarakat yang bersumber UKBM (Upaya Kesehatan Bersumberdaya masyarakat) yang dibentuk di desa dalam mendekatkan, menyediakan dan melakukan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa. Poskesdes merupakan wujud upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat atas dasar musyawarah dalam rangka:

- 1) Meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat desa
- 2) Meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat desa terhadap penyakit dan masalah-masalah kesehatan lainnya
- 3) Meningkatkan kemampuan masyarakat desa untuk menolong diri sendiri
- 4) Meningkatkan pelayanan kesehatan dasar yang dilakukan masyarakat desa dan tenaga kesehatan
- 5) Meningkatkan dukungan dan peran aktif berbagai pihak yang bertanggung jawab terhadap kesehatan masyarakat desa.

Poskesdes yang ada di Kabupaten Bangka Tengah sebanyak 65 (enam puluh lima) poskesdes dari 63 Desa yang ada di Kabupaten Bangka Tengah. Jadi ada beberapa desa yang memiliki lebih dari 1 (satu) poskesdes. Semua poskesdes yang ada di Kabupaten Bangka Tengah melakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan tujuan dan fungsi poskesdes tersebut.

Puskesmas Pembantu (PUSTU) merupakan jaringan pelayanan puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan secara permanen di suatu lokasi atau dalam wilayah kerja puskesmas. Pustu merupakan bagian integral puskesmas, yang harus dibina secara berkala oleh puskesmas. Tujuan Pustu adalah untuk meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Penanggung jawab pustu adalah seorang perawat/ bidan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan/ usulan Kepala Puskesmas. Di Kabupaten Bangka Tengah pada tahun 2016, jumlah Pustu sebanyak 18 unit dan pada tahun 2017 sebanyak 20 unit sampai tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2020 berjumlah 8 (delapan) unit.

Menurunnya jumlah pustu di tahun 2020 dikarenakan adanya kebijakan pemerintah pustu tidak boleh melakukan pelayanan kesehatan lagi dan dialih fungsikan menjadi rumas dinas pegawai puskesmas.

Rasio Fasilitas pelayanan kesehatan yang sesuai standar kebutuhan adalah Puskesmas, poskesdes dan pustu per 1000 penduduk. Rasio fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 sampai 2020 masih rendah. Masih rendahnya rasio ini dikarenakan pengukuran yang dilakukan perbandingan terhadap 1000 jumlah penduduk, namun jika dibandingkan dengan jumlah kunjungan di fasilitas kesehatan maka kebutuhan tempat pelayanan sudah memadai.

Tabel 2-64  
Cakupan Puskesmas

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah puskesmas	8	8	9	9	9
2	Jumlah seluruh kecamatan	6	6	6	6	6
3	Cakupan Puskesmas (%)	133	133	150	150	150

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah, 2021

Tabel 2-64 menunjukkan penambahan jumlah puskesmas dari tahun 2016 sampai tahun 2020 sebanyak 1 puskesmas. Puskesmas ini merupakan puskesmas yang dibangun di Desa Perlang, Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah pada tahun 2018. Upaya kesehatan dasar masyarakat di Kabupaten Bangka Tengah diharapkan semakin meningkat dengan didapatkannya sertifikat ISO di 7(tujuh) puskesmas dan akreditasi di seluruh puskesmas di wilayah Kabupaten Bangka Tengah pada tahun 2020.

Tabel 2-65  
Rasio Rumah Sakit per 1000 Penduduk

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	jumlah rumah sakit umum (pemerintah)	-	-	-	-	-
2.	jumlah rumah sakit jiwa/paru dan penyakit khusus lainnya milik pemerintah	-	-	-	-	-
3.	jumlah rumah sakit ad/ au/ al/ polri	-	-	-	-	-
4.	jumlah rumah sakit daerah	1	1	1	1	2
5.	jumlah rumah sakit swasta	1	1	1	1	1
	jumlah rumah sakit	2	2	2	2	3
6.	jumlah penduduk	184.720	188.603	192.429	196.196	198.946
7.	rasio rumah sakit per 1000 penduduk	0,011	0,011	0,010	0,010	0,015

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah, 2021

Jumlah rumah sakit di wilayah Kabupaten Bangka Tengah pada tahun 2020 berjumlah 2 (dua) yaitu RSUD Bangka Tengah dan RS Swasta Siloam. Pada tahun 2020 dibangun Rumah Sakit Pratama melalui APBN Dana Alokasi Khusus (DAK) di Kecamatan Namang, namun pelayanannya baru beroperasi di tahun 2021.

#### 2.4.1.1.2.2.3 Tenaga Kesehatan

Tabel 2-66  
Rasio Jumlah Tenaga Kesehatan per 1000 Penduduk

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Dokter Umum	29	27	54	35	68
2.	Dokter Spesialis	7	7	7	7	36
3.	Dokter Gigi	8	8	11	10	15
4.	Bidan	264	249	566	333	174
5.	Perawat	121	112	314	129	182
6.	Apoteker	5	8	21	9	9
7.	Teknis Kefarmasian	0	31	36	32	32
8.	Epidemiologi Kesehatan	6	6	9	9	9
9.	Sanitasi Lingkungan	0	14	13	13	21
10.	Nutrisi	0	18	12	12	22
	Jumlah tenaga kesehatan	440	480	1043	589	568
	Jumlah Penduduk	184.720	188.603	192.429	196.196	198.946
	Rasio tenaga medis per 1000 penduduk	2,38	2,55	5,42	3,00	2,86

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah, 2021

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Bangka Tengah meningkat dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, terutama dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, perawat dan sanitasi lingkungan baik di fasilitas pelayanan dasar maupun rujukan. Penambahan dokter spesialis tahun 2020 sebanyak dua puluh sembilan dokter spesialis merupakan para dokter yang telah menyelesaikan tugas belajar sesuai spesialisasi yang mereka ambil yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Bangka Tengah serta ditempatkan kembali di Rumah Sakit Daerah Kabupaten Bangka Tengah. Diharapkan dengan penambahan tenaga kesehatan tersebut masyarakat mendapatkan pelayanan paripurna fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Bangka Tengah.

Tabel 2-67  
Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah komplikasi kebidanan yang	647	648	619	727	559

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
	mendapat penanganan					
2	Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan	647	750	750	753	758
3	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%)	100	86,42	82,5	96,6	73,8

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah, 2021

Penanganan komplikasi kebidanan adalah pelayanan komplikasi kepada ibu dengan komplikasi kebidanan untuk mendapatkan penanganan definitif sesuai standar oleh tenaga kesehatan yang berkompeten pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan. Diperkirakan 20 persen ibu hamil akan mengalami komplikasi kebidanan. Komplikasi dalam kehamilan dan persalinan tidak selalu dapat diduga sebelumnya, oleh karenanya semua persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan agar komplikasi kebidanan dapat segera dideteksi dan ditangani.

Pada Tabel 2-67 menjelaskan cakupan penanganan komplikasi kebidanan di Kabupaten Bangka Tengah dari tahun 2016 100%, pada tahun 2017 sebanyak 86,42%, tahun 2018 82,5%, tahun 2019 96,6% dan tahun 2020 73,8%. Pada tahun 2020 cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani mengalami penurunan. Capaian indikator penanganan komplikasi kebidanan ini naik turun karena penyebut untuk perhitungan indikator tersebut perkiraan bumil dengan komplikasi 20% dari jumlah ibu hamil, tetapi pada kenyataannya jumlah ibu hamil dengan komplikasi, real ditangani sesuai standar kesehatan yang sudah ada.

Tabel 2-68  
Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan	3.742	3.323	3.485	3.559	3.484
2.	Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin	3.897	3.578	3.751	3.594	3.603
3.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)	96,02	92,9	97,2	99	96,7

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah, 2021

Upaya lain yang dilakukan untuk menurunkan angka kematian ibu dan kematian bayi yaitu dengan mendorong agar setiap persalinan ditolong tenaga kesehatan yang terlatih yaitu Dokter spesialis kebidanan dan kandungan (SPOG), Dokter umum dan bidan serta diupayakan di lakukan di fasilitas pelayanan kesehatan. Berdasarkan tabel di atas, dapat di lihat cakupan pertolongan persalinan di Kabupaten Bangka Tengah pada tahun 2016 sebesar 96,02 %, Tahun 2017 sebesar 92,9%, tahun 2018 sebesar 97,2%, tahun 2019 sebesar 99%

dan pada tahun 2020 sebesar 96,7%. Berdasarkan sumber data Dinas Kesehatan naik turun cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan dikarenakan adanya persalinan yang dilakukan diluar fasilitas kesehatan Kabupaten Bangka Tengah dan yang menjadi penyebut indikator pertolongan persalinan merupakan sasaran atau estimasi ibu bersalin bukan angka riil. Namun berdasarkan laporan rutin semua persalinan sudah dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berkompeten.

Tabel 2-69  
Cakupan Desa/Kelurahan UCI

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah desa/kelurahan UCI	61	62	63	61	34
2	Jumlah seluruh desa/kelurahan	63	63	63	63	63
3	Cakupan desa/kelurahan UCI (%)	96,83	98,41	100	96,83	53,96

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah, 2021

Desa/kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) adalah desa/kelurahan dimana >80% dari jumlah bayi yang ada di desa tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap dalam waktu satu tahun. Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa persentase desa yang mencapai UCI pada tahun 2020 menurun menjadi 34 desa dari 63 desa atau sebesar 53,96%, dikarenakan pandemi Covid 19 sehingga fasilitas kesehatan termasuk posyandu menghentikan sementara kegiatan yang sifatnya kerumunan/ kelompok dikarenakan pandemi Covid 19 .

Tabel 2-70  
Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana pelayanan	14	8	12	5	4
2.	Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan	14	8	12	5	4
3.	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	100	100	100	100	100
4.	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak (%)	88,95	94,28	89,96	91,51	80,3
5.	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	1	1	3	0	0
6.	Cakupan balita pneumonia yang ditangani (%)	87,20	56,87	31	34,9	14,55

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah, 2021

Berdasarkan tabel diatas bahwa jumlah balita yang ditemukan dan mendapat perawatan pada tahun 2020 menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya dikarenakan peran

tenaga kesehatan, kader, lintas sektor terkait yang mampu mengedukasi dan mempromosikan tentang intervensi gizi bagi ibu hamil, balita dan keluarga.

Tabel 2-71  
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit Menular

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah penderita Penderita Penyakit TBC BTA (+)	117	107	238	100	249
2.	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	0,0007	0,00123	0,00132	0,00105	0,0013
3.	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	4	3	2	0	13
4.	Jumlah kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	101	85	104	142	207
5.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (%)	100	100	100	100	100
6.	Prevalensi Penderita diare (%)	8,6	0	15,91	2,68	0,16
7.	Angka kejadian Malaria	15	0	29	5	0
8.	Tingkat kematian akibat malaria	0	0	0	0	0
9.	Prevalensi HIV/AIDS dari total populasi (%)	0,0081	0,0058	0,0062	0,0046	0,006

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah, 2021

Berdasarkan Tabel 2-71, cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit menular tahun 2016 s.d 2020 di Kabupaten Bangka Tengah kasus yang ditemui bervariasi, diantaranya ada yang mengalami kenaikan setiap tahun seperti penderita penyakit TBC (BTA+), pada tahun 2020 meningkat menjadi 249 orang, namun sebagian besar yaitu sebanyak 207 orang diobati dan sembuh dengan program DOTS (*Directly Observed Treatment Shortcourse*) yaitu strategi untuk menanggulangi penyakit tuberkulosis.

Tabel 2-72  
Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah kunjungan pasien miskin	28520	13819	27991	49074	34031
2.	Jumlah seluruh penduduk miskin	38393	35972	37548	39327	39338
3.	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujuk Pasien Masyarakat Miskin (%)	74,2	38,4	74,5	124,8	86,5

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah, 2021

Berdasarkan Tabel 2-72, cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin pada tahun 2016 sebesar 74,2%, tahun 2017 sebesar 38,4%, tahun 2018 sebesar 74,5% dan tahun 2020 sebesar 86,5%. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat naik turun hal ini dikarenakan tidak semua kunjungan masyarakat yang dirujuk ke Fasilitas Kesehatan Rujukan. Namun, pada penanganannya jika membutuhkan pelayanan yang lebih komprehensif jika benar-benar dibutuhkan.

Tabel 2-73  
Cakupan Pelayanan Kesehatan Lainnya

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Cakupan kunjungan bayi (%)	96,45%	95%	93,34%	106,4%	98,86%
2.	Cakupan puskesmas	133%	150%	150%	150%	150%
3.	Cakupan pembantu puskesmas	88,50%	91,49%	90,69%	97,58%	94,5%
4.	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 (%)	85,09%	96,51%	98,3%	94,55%	91,7%
5.	Cakupan pelayanan nifas (%)	88,36%	99,8%	117,7%	100,80%	90,67%
6.	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani (%)	82%	85,7%	71,7%	96,4%	60,06%
7.	Cakupan pelayanan anak balita (%)	n/a	503	394	374	294
8.	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	100%	100%	99,2%	99,8%	68,67%
9.	Cakupan penjangkauan kesehatan siswa SD dan setingkat (%)	100%	100%	100%	100%	100%
10.	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (%)	100%	100%	100%	100%	100%
11.	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) (%)	100%	100%	93,34%	100%	100%
12.	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam (%)	96,45%	95%	93,34%	106,4%	98,86%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah, 2021

Pada tabel diatas, cakupan pelayanan kesehatan di Kabupaten Bangka Tengah meningkat dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Hal tersebut tidak lepas dari keberhasilan pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dalam memberikan pelayanan kesehatan. Selain itu, jumlah masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan terus meningkat dari tahun ke tahun dan Dinas Kesehatan terus melakukan peningkatan mutu dan kompetensi tenaga kesehatan. Pada tabel 2-73 dapat dijelaskan kondisi kesehatan:

#### 1) Cakupan kunjungan bayi



Bayi termasuk kelompok yang rentan terhadap gangguan kesehatan dan serangan penyakit. Kesehatan bayi harus dipantau meskipun kesehatan mereka selalu dalam kondisi optimal. Dari tabel diatas, dapat digambarkan cakupan pelayanan kesehatan bayi di Kabupaten Bangka Tengah sudah menunjukkan angka yang baik.

## 2) Cakupan Puskesmas

Pada tabel diatas dapat digambarkan cakupan puskesmas yang ada di Kabupaten Bangka Tengah diatas 100 persen dikarenakan jumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Bangka Tengah sebanyak 6 (enam) kecamatan dan semua kecamatan sudah memiliki puskesmas.

## 3) Kunjungan ibu hamil

Pelayanan kesehatan ibu hamil yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan. Proses ini dilakukan selama rentang usia kehamilan yang dikelompokkan sesuai usia kehamilan trimester 1, trimester ke 2 dan trimester ke 3. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil pada tahun 2020 mengalamidibanding tahun sebelumnya. Namun demikian turunnya cakupan kunjungan ibu hamil tidak terlalu signifikan, menurunnya kunjungan ibu hamil tidak lepas dari pandemi Covid-19 yang terjadi.

## 4) Cakupan pelayanan nifas

Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas adalah Pelayanan Kesehatan pada ibu nifas sesuai standar, yang dilakukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali sesuai jadwal yang dianjurkan, yaitu pada 6 (enam) jam sampai dengan 3 (tiga) hari, pada hari ke empat sampai hari ke 28 pasca persalinan, dan pada hari ke 29 sampai 42 hari pasca persalinan. Masa nifas dimulai dari 6 jam sampai 42 hari pasca persalinan. Gambaran kondisi capaian pelayanan kesehatan ibu nifas di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 sampai 2020 terus mengalami kenaikan sampai tahun 2019, namun pada tahun 2020 persalinan pelayanan nifas mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019. Hal ini tidak terlepas dari dampak wabah Covid-19.

## 5) Cakupan Kunjungan Neonatus

Neonatal adalah bayi baru lahir sampai dengan usia 28 hari. Pada masa tersebut terjadi perubahan yang sangat besar di dalam rahim dan terjadi pematangan organ

pada semua sistem. Bayi hingga usia kurang dari 1 (satu) bulan merupakan golongan yang memiliki resiko gangguan kesehatan paling tinggi dan berbagai masalah kesehatan bisa muncul. Sehingga butuh penanganan yang tepat. Jika tidak bisa berakibat fatal. Beberapa upaya kesehatan dilakukan untuk mengendalikan resiko pada kelompok ini. Gambaran kondisi pelayanan kesehatan neonatus dengan komplikasi di Kabupaten Bangka Tengah dari tahun 2016 sampai tahun 2020 diatas 60%, namun belum sampai 100%. Hal ini dikarenakan bayi yang mengalami komplikasi ada yang berobat diluar Kabupaten Bangka Tengah.

6) Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

Anak Balita adalah anak yang berumur 12 sampai 59 bulan. Setiap anak umur 12 sampai 59 bulan mendapat pelayanan pemantauan pertumbuhan setiap bulan, minimal 8 kali dalam 1 tahun yang tercatat di kohort anak balita dan anak pra sekolah, buku KIA/ KMS atau buku pencatatan pelaporan lainnya. Cakupan pelayanan kesehatan anak balita di Kabupaten Bangka Tengah mengalami penurunan terutama pada tahun 2020. Hal ini disebabkan dampak Covid-19 dimana adanya aturan pemerintah yang melarang kerumunan sehingga segala bentuk pelayanan termasuk kegiatan posyandu dihentikan.

7) Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin. Pemberian makanan pendamping ASI di Kabupaten Bangka Tengah tahun 2016 dan tahun 2017 sebesar 100%, pada tahun 2018 sampai 2019 sebesar 99% dan tahun 2020 sebesar 68,7%. Hal ini dikarenakan pemberian makanan pendamping ASI akan diberi pada batuta (bayi dibawah dua tahun) yang memiliki kasus gizi kurang atau gizi buruk tidak hanya difokuskan pada keluarga miskin.

8) Cakupan pelayanan kesehatan siswa sekolah dasar/ MI

Penjaringan kesehatan usia sekolah dasar dan setingkat adalah pemeriksaan kesehatan terhadap murid baru kelas 1 (satu) SD dan madrasah ibtidaiyah (MI) yang meliputi pengukuran TB, BB, ketajaman penglihatan, ketajaman pendengaran, kesehatan gigi, kelainan mental emosional dan kebugaran jasmani. Di Kabupaten Bangka Tengah cakupan penjaringan siswa SD dan sederajat dari tahun 2016 sampai 2020 sudah 100%

9) Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin

Gambaran pelayanan kesehatan masyarakat miskin di Kabupaten Bangka Tengah sudah 100% dari tahun 2016 sampai 2020. Pelayanan kesehatan di seluruh puskesmas Kabupaten Bangka Tengah tidak berfokus pada masyarakat miskin atau masyarakat mampu, semua yang datang di fasilitas pelayanan kesehatan dasar akan dilayani sesuai standar.

10) Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 (satu) yang harus diberikan saranan kesehatan sudah 100%, artinya seluruh kasus gawat darurat level 1 (satu) sudah mendapatkan pelayanan sesuai standar

11) Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami Kejadian luar biasa (KLB) yang dilakukan penyelidikan epidemiologi/ kurang dari 24 jam. KLB timbulnya atau meningkatnya kejadian kesehatan dan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu desa/ kelurahan dalam jangka waktu tertentu. Prevalensi KLB yang sering terjadi seperti keracunan makanan, DBD, Diphteri, campak, Diare dan bencana yang menimbulkan korban kesakitan dan kematian. Semua kasus KLB yang ada di Kabupaten Bangka Tengah sudah dilakukan penanganan sesuai dengan standar kesehatan.

Tabel 2-74  
Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome dan Output Urusan Kesehatan

No.	IKK Outcome	IKK Output	Satuan	Tahun 2020
1.	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan			
		1. Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	Unit	2
2.	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi			
		1. Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	Unit	2
3.	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil			
		1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Item	3.947
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	Orang	9
4.	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan			
		1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Item	55
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	Orang	89
5.	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir			
		1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Item	105
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	Orang	67
6.	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar			
		1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Item	81
		2. Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Orang	76
7.	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
		1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Item	2.513
		2. Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	Orang	9

No.	IKK Outcome	IKK Output	Satuan	Tahun 2020
8.	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar			
		1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Item	59
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	20
9.	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar			
		1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Item	512
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	9
10.	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
		1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Item	63
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	20
11.	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
		1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Item	10.776
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	20
12.	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar			
		1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Item	9
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	15
13.	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar			
		1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Item	1.157
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	42
14.	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar			
		1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Item	4.650
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	100

Sumber: (Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Tengah 2021d)

### 2.4.1.1.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

#### 2.4.1.1.3.1 Sub Urusan Pekerjaan Umum

##### 2.4.1.1.3.1.1 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pekerjaan Umum

Indikator bidang pekerjaan umum di Kabupaten Bangka Tengah dapat dilihat dari beberapa aspek. Indikator pertama adalah proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Bangka Tengah yang berubah pada tiap tahunnya sesuai dengan keadaan di lapangan. Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPM-nya oleh Pemerintah. Jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Standar Teknis SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pelayanan dasar yang dilaksanakan adalah :

- a. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
- b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik

Tabel 2-75  
Realisasi SPM Bidang Pekerjaan Umum

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari (%)	64,78	74,20	76,55	82,08	82,22
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik (%)	79,85	86,18	90,80	92,33	93,52

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Tengah, 2021c

Program pengembangan pengelolaan air minum di Kabupaten Bangka Tengah didukung melalui pendanaan APBD dan APBN. Pada Tabel 2-75 menunjukkan bahwa pada tahun 2020 capaian realisasi penduduk yang berakses air minum sehari-hari layak sebesar 82,22 persen, melampaui dari target 2020 sebesar 80,57 persen, dan diharapkan capaian realisasi pada tahun 2021 dapat melampaui target pada akhir periode RPJMD sebesar 86,37 persen. Sedangkan untuk penyediaan pelayanan pengelolaan air limbah domestik, capaian realisasi pada tahun 2020 sebesar 93,52 persen juga melampaui target pada tahun 2020 sebesar 90,12 persen, capaian ini juga sudah melampaui target pada akhir periode RPJMD (2016-2020). Peningkatan pelayanan air bersih dan pengolahan air limbah sebagai bentuk komitmen dari Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dalam pemenuhan kebutuhan dasar sejalan dengan Agenda Global Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030 (*Sustainable Development Goals*). Prasarana pengelolaan air minum dan pengelolaan air limbah selama ini dibangun melalui pendanaan APBD dan APBN dengan sistem kontraktual maupun swakelola masyarakat. Tingkat kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam menjaga dan memelihara berbagai fasilitas air bersih dan pengolahan air limbah juga sangat dibutuhkan dalam rangka mendukung keberlanjutan program.

#### 2.4.1.1.3.1.2 Capaian Indikator Kinerja Pekerjaan Umum

Tabel 2-76  
Capaian Indikator Kinerja Bidang Pekerjaan Umum

No.	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)	52,64	56,71	61,38	65,12	65,53
2.	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk (km/jiwa)	0,0034	0,0031	0,0031	0,0031	0,0031
3.	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (>60 km/jam) (%)	61,98	65,72	70,54	73,70	74,42
4.	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) (%)	10,14	10,69	10,95	11,27	11,31
5.	Persentase rumah tinggal bersanitasi (%)	79,85	86,18	90,80	92,33	93,52
6.	Persentase berkurangnya luasan kawasan rawan banjir (%)	42,05	28,34	18,94	9,09	7,14
7.	Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar (%)	23,33	23,33	23,33	21,67	21,67
8.	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat (%)	66,36	69,73	72,91	75,81	76,35
9.	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	67,24	70,78	77,86	84,93	88,47
10.	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik (%)	60,91	65,99	67,01	70,05	71,07
11.	Rasio Jaringan Irigasi (km/Ha)	62,61	67,80	68,88	71,22	72,19
12.	Persentase penduduk berakses air minum sehari-hari (%)	64,78	74,20	76,55	82,08	82,22
13.	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	78,95	75,76	77,76	81,43	81,43*
14.	Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari	29,35	86,14	90,17	93,70	94,78

Sumber: DPUTRP Kabupaten Bangka Tengah, 2021

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Tengah 2016 – 2021, salah satu penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah persentase jalan kabupaten baik dengan kecepatan rata rata 60 km/jam. Pada tahun 2020 target Indikator Kinerja Utama (IKU) persentase jalan kabupaten baik dengan kecepatan rata rata 60 km/jam sebesar 81,50%. Panjang status Kabupaten sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Bangka Tengah Nomor 188.45/623/DPU/2016, sepanjang 346,72 Km. Realisasi capaian persentase jalan kabupaten baik dengan kecepatan rata – rata 60 km/jam pada tahun 2020 sebesar 74,42 persen melampaui target IKU pada tahun 2020 sebesar 81,50 persen. Persentase ini juga telah melampaui target pada akhir periode RPJMD sebesar 73,70 persen. Anggaran pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur jalan bersumber dari APBD, DAK dan DABA. Pemenuhan untuk mencapai Pencapaian IKU persentase jalan kabupaten baik dengan kecepatan rata rata 60 km/jam adalah dengan melakukan kegiatan peningkatan untuk menaikkan kemandirian dan pemeliharaan secara rutin atau berkala untuk menjaga kemandirian agar tidak turun kemandirian jalan. Kegiatan ini tentunya akan berbanding lurus dengan kebutuhan anggaran yang perlu dialokasikan. Kegiatan pemeliharaan rutin di Kabupaten Bangka Tengah difokuskan pada kondisi baik dan sedang



agar kondisi dapat dipertahankan dalam kondisi semula. Berbagai cara juga dapat dilakukan dalam upaya mencegah kerusakan jalan secara tidak langsung, diantaranya kegiatan pembersihan bahu jalan oleh masyarakat agar tidak menggenangi badan jalan serta diupayakan melakukan kerjasama kepada pengusaha dalam mengurangi tonase muatan truk dan turut membiayai kegiatan pemeliharaan jalan.

#### 2.4.1.1.3.2 Sub Urusan Penataan Ruang

Tabel 2-77  
Capaian Indikator Kinerja Penataan Ruang

No.	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB (%)	0,253	0,189	0,156	0,126	0,118
2.	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan (%)	4,48	4,48	18,41	18,41	18,41
3.	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan (%)	2,15	3,54	4,25	5,51	6,66
4.	Ruang publik yang berubah peruntukannya (%)	-	-	-	-	-
5.	Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan (%)	0,82	0,83	0,83	0,86	0,86
6.	Ketaatan terhadap RTRW (%)	-	80,17	80,46	80,27	80,35

Sumber: DPUTRP Kabupaten Bangka Tengah, 2021

Salah satu indikator kinerja penataan ruang meliputi persentase ketercapaian ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan. Ruang terbuka hijau sebagai suatu area atau jalur yang berada dalam kota atau wilayah yang penggunaannya bersifat terbuka. Fungsi utama RTH adalah membantu menyeimbangkan kondisi kota karena pohon dan tanaman akan membantu menyerap karbon dioksida sekaligus menyimpan air. Luasan RTH publik di Kabupaten Bangka Tengah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yang mencakup RTH publik yang dimiliki dan dikelola oleh Pemda Kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum seperti taman kota, TPU dan jalur hijau jalan. Sedangkan untuk persentase rasio Ruang Terbuka Hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB dari tahun 2016 hingga tahun 2020 menunjukkan angka yang bervariasi menyesuaikan dengan jumlah luasan wilayah yang ber HPL dan ber-HGB pada tahun tersebut, dalam hal ini RTH yang dimaksud dapat berupa RTH publik maupun private. Saat ini dalam upaya menurunkan tingkat degradasi lingkungan, pemenuhan RTH pada setiap bangunan yang akan didirikan wajib untuk dilaksanakan. Dengan semakin luasnya ruang terbuka hijau diharapkan dapat mencegah terjadinya penurunan kualitas lingkungan perkotaan seperti sering terjadinya banjir, tingginya polusi udara dan meningkatnya kerawanan sosial di Bangka Tengah.

Indikator yang lain yaitu persentase ketaatan terhadap RTRW di Kabupaten Bangka Tengah dengan rata – rata capaian sebesar 80 persen, hal ini menggambarkan tingkat simpangan pemanfaatan ruang di Kabupaten Bangka Tengah cukup rendah, namun tetap harus ditingkatkan pengendalian pemanfaatan ruang dalam bentuk penertiban dan penyebarluasan informasi mengenai rencana tata ruang di Kabupaten Bangka Tengah. Salah satu tolok ukur diantaranya yaitu persentase rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan yang juga terus mengalami peningkatan. Semakin banyaknya bangunan yang ber-IMB secara tidak langsung juga menggambarkan semakin tinggi tingkat kesadaran masyarakat dalam mentaati tata ruang.

Tabel 2-78  
Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome dan Output Urusan Pekerjaan Umum

No.	IKK Outcome	IKK Output	Satuan	Tahun 2020
1.	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	1. Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	ha	82,39
		2. Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	m	15.700
		3. Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	ha	8.186
		4. Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	m	13.800
		5. Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota		Tidak ada
		6. Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota		Ada
		7. Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota		3
2.	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	1. Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	ha	82,39
		2. Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	ha	
		3. Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	ha	
		4. Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	m	
		5. Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota		Tidak ada
		6. Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/ kota		Tidak ada
		7. Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota		3
3.	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	1. Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	%	87,08
		2. Persentase panjang Jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	%	77,93
		3. Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	%	72,92
4.	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan	1. Pemenuhan dokumen RISPAM kabupaten/kota		Ada
		2. Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota		Ada
		3. Jumlah BUMD dan atau UPTD Kab/Kota penyelenggaraan SPAM	Unit	2
		4. Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM		Tidak ada
		5. Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain		Tidak ada

No.	IKK Outcome	IKK Output	Satuan	Tahun 2020
	jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota			
5.	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	1. Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S 2. Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T 3. Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T 4. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja 5. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja 6. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik 7. Kinerja penyediaan pelayanan SPALDS akses dasar 8. Kinerja penyediaan pelayanan SPALDS akses aman 9. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman 10. Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat 11. Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja 12. Kinerja penyediaan Prasarana pengolahan lumpur tinja 13. Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD 14. Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	Unit SR SR Unit Unit SR % % % % % % % %	53,875 1.797 55.672 Tidak ada Tidak ada 55.672 27,71 0 7,95 90,50 50 100 100 0
6.	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	1. Rasio bangunan gedung (kecuali rumah Tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi 2. Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting 3. Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung 4. Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung 5. Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan 6. Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi 7. Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota 8. Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat	% Unit Ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Unit Unit	0 546 Ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada 2.737 67
7.	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	1. Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan Kab/Kota 2. Panjang jalan yang dibangun 3. Panjang jembatan yang dibangun	km km m	346,72 15,6 55

No.	IKK Outcome	IKK Output	Satuan	Tahun 2020
		4. Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	km	65,542
		5. Panjang jembatan yang diganti/ dilebarkan	m	7
		6. Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi	km	30,69
		7. Panjang jembatan yang direhabilitasi	m	66
		8. Panjang jalan yang dipelihara	km	1.102,76
		9. Panjang jembatan yang dipelihara	m	31
8.	Rasio tenaga operator/teknisi/ analis yang memiliki sertifikat kompetensi	1. Jumlah Pelatihan Tenaga operator/ teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota	kali	1
		2. Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/analisis yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	Orang	3
		3. Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/ teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota	Orang	447
		4. Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir		Tidak ada
		5. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota	Paket	84
		6. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	Paket	3
		7. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya		Tidak ada
		8. Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	Paket	84
		9. Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota		Ada
		10. Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabupaten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.		Ada
		11. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/ analis	Orang	50
		12. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota	Orang	50
		13. Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	Data	23
		14. Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	Data	14
		15. Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya		Tidak ada
		16. Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya		Tidak ada
		17. Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk		Tidak ada

No.	IKK Outcome	IKK Output	Satuan	Tahun 2020
		dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya		
		18. Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	Badan usaha	14
		19. Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota	Badan usaha	14
		20. Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota		Tidak ada
		21. Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota		Tidak ada
		22. Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	Badan usaha	14
		23. Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya		Tidak ada
		24. Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya		0
		25. Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya		0
9.	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi			

Sumber: (Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Tengah 2021d)

#### 2.4.1.1.4 Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

##### 2.4.1.1.4.1 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Salah satu indikator standar pelayanan minimal urusan perumahan rakyat adalah indikator rumah layak huni, dihitung berdasarkan jumlah rumah layak huni pada tahun yang bersangkutan dibagi jumlah seluruh rumah pada tahun yang bersangkutan. Keberadaan rumah tidak layak huni di lingkungan masyarakat sangat berkaitan dengan kondisi ekonomi dan kesejahteraan sosial masing-masing keluarga.

Jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan bidang urusan perumahan rakyat pada kabupaten yaitu penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota dan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota. Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh pemerintahan daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

Tabel 2-79  
Realisasi SPM Bidang Perumahan dan Permukiman

No.	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Tengah, 2021c

Kabupaten Bangka Tengah belum memiliki data realisasi penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana dikarenakan belum memiliki dokumen maupun regulasi tentang Profil Rawan Bencana Kabupaten Bangka Tengah. Dokumen tersebut menjadi data dasar utama pelaksanaan kegiatan pendataan, penyediaan maupun rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana. Saat ini yang dapat dilakukan hanya inventarisasi rumah yang terkena dampak bencana dan bersifat *accidental* dan tidak dapat diprediksi kejadiannya. Data realisasi kegiatan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah tidak tersedia dikarenakan dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah tidak pernah melaksanakan kegiatan relokasi permukiman penduduk.



#### 2.4.1.1.4.2 Capaian Kinerja Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Tabel 2-80  
Capaian Indikator Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Rasio rumah layak huni (%)	n/a	26,12	26,14	26,16	26,18
2.	Rasio permukiman layak huni (%)	n/a	99,97	99,71	99,76	99,85
3.	Cakupan ketersediaan rumah layak huni (%)	n/a	97,16	97,22	97,28	97,38
4.	Persentase permukiman yang tertata (%)	n/a	n/a	n/a	53,9	53,9
5.	Persentase lingkungan permukiman kumuh (%)	n/a	4,19	4,13	3,39	2,13
6.	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan (%)	n/a	0,42	0,41	0,28	0,06
7.	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan (%)	n/a	n/a	n/a	12,62	1,71
8.	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU (%)	n/a	n/a	n/a	17,68	17,68

Sumber: Diperkimhub Kabupaten Bangka Tengah, 2021

Akses rumah layak huni merupakan salah satu indikator dari target SDGs dimana semua warga negara di tahun 2030 mendapatkan akses rumah yang layak, aman dan terjangkau serta memperoleh layanan dasar permukiman dan penataan kawasan kumuh. Beberapa indikator yang menjadi kriteria hunian yang layak yaitu ketahanan bangunan, luas lantai per kapita, akses air minum dan akses sanitasi yang layak. Rasio rumah maupun permukiman layak huni di Kabupaten Bangka Tengah terlihat dari Tabel 2-80 cenderung relatif stabil dari tahun ke tahun, persentase rasio rumah layak huni pada kisaran angka 26 persen, capaian ini termasuk masih rendah dari keseluruhan jumlah penduduk, sekitar 26 persen rumah yang dikategorikan sebagai rumah layak huni. Rendahnya capaian ini dipengaruhi oleh salah satu faktor yang menjadi indikator rumah layak huni sebagian besar rumah penduduk masih menggunakan atap asbes yang tergolong sebagai bahan yang dapat melepaskan zat yang dapat membahayakan kesehatan.

Persentase capaian rasio permukiman layak huni termasuk tinggi dari tahun ke tahun pada kisaran angka 99 persen, hal ini menggambarkan hampir seluruh pemukiman di Kabupaten Bangka Tengah masuk kedalam kategori permukiman yang layak huni.

Demikian juga hal nya dengan persentase lingkungan permukiman kumuh di Kabupaten Bangka Tengah, persentasenya relatif kecil apabila dibandingkan dengan luas wilayah Bangka Tengah, dan persentase tersebut terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun menggambarkan keberhasilan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah dalam upaya menangani permukiman kumuh. Penanganan kumuh tidak hanya dari aspek peningkatan kualitas rumah, akan tetapi juga dari sisi peningkatan kualitas prasarana sarana utilitas yang mendukung lingkungan permukiman yang layak huni. Namun perlu

diperhatikan juga untuk aspek pencegahan dan pengendalian terhadap terjadinya potensi munculnya permukiman kumuh baru terutama di wilayah perkotaan.

Tabel 2-81  
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Cakupan ketersediaan Rumah Layak Huni (%)	97,15	97,16	97,22	97,28	97,38
2.	Persentase luasan permukiman kumuh (%)	0,32	0,31	0,30	0,25	0,18

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Tengah, 2021a

Tabel 2-82  
Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome dan Output Urusan Perumahan Rakyat

No.	IKK Outcome	IKK Output	Satuan	Tahun 2020
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	1. Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	Unit	Tidak terjadi bencana di Kabupaten Bangka Tengah dalam kurun waktu 3 tahun terakhir
		2. Jumlah rumah yang terkena bencana alam	Unit	
		3. Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	RT/KK/Jiwa	7
		4. Jumlah unit rumah korban bencana yang Direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	Unit	7
		5. Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	Unit	Tidak terjadi bencana di Kabupaten Bangka Tengah dalam kurun waktu 3 tahun terakhir
		6. Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	Unit	Tidak terjadi bencana di Kabupaten Bangka Tengah dalam kurun waktu 3 tahun terakhir
		7. Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	Unit	Tidak terjadi bencana di Kabupaten Bangka Tengah dalam kurun waktu 3 tahun terakhir
		8. Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	RT/KK/Jiwa	Tidak terjadi bencana di Kabupaten Bangka Tengah dalam kurun waktu 3 tahun terakhir
		9. Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	Ha	Tidak terjadi bencana di Kabupaten Bangka Tengah dalam kurun waktu 3 tahun terakhir
2.	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/ kota	1. Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Kk	Tidak ada program
		2. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Kk	Tidak ada program
		3. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Kk	Tidak ada program
		4. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Kk	Tidak ada program
		5. Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Kk	Tidak ada program
		6. Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	ha	Tidak ada program
3.	Persentase kawasan	1. Jumlah luasan (Ha) Kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	ha	6,64

No.	IKK Outcome	IKK Output	Satuan	Tahun 2020
	permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	2. Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	Unit	4
		3. Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	ha	6,60
4.	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	1. Jumlah rumah di kab/kota	Unit	43.649
		2. Jumlah unit Peningkatan Kualitas RTLH	Unit	58
		3. Jumlah rumah tidak layak huni	Unit	865
		4. Jumlah rumah yang tidak dihuni	Unit	0
		5. Rasio rumah dan KK	Kk/Unit	1,36
		6. Jumlah rumah pembangunan baru	Unit	47
5.	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	1. Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	Unit	20
		2. Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air Minum	Unit	3.073
		3. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi	Unit	3.572
		4. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)	Unit	3.073
		5. Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	Unit perumahan	160
		6. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	Unit	2.807
		7. Jumlah pengembang yang tersertifikasi	Pengembang	30
		8. Jumlah pengembang yang teregistrasi	Pengembang	30
		9. Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	Pengembang	0

Sumber: (Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Tengah 2021d)

#### 2.4.1.1.5 Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat

##### 2.4.1.1.5.1 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat

Jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan terkait urusan bidang ketentraman, ketertiban umum dan linmas sesuai Permendagri No. 101/2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Permendagri No. 114/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota dan Permendagri No. 121/2018 Tentang Standar Teknis Mutu Layanan Dasar Sub Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum
2. Pelayanan informasi rawan bencana
3. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
4. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
5. Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

Tabel 2-83  
Realisasi SPM Bidang Trantibumlinmas

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara (%)	100%	100%	100%	100%	101,6%
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (%)	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (%)	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (%)	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran (%)	100%	100%	100%	100%	80%

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Tengah, 2021d

Berdasarkan tabel realisasi SPM bidang trantibumlinmas, jenis pelayanan dasar pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum pada tahun 2020 mengalami kenaikan dibandingkan pada tahun 2016-2019. Hal ini dikarenakan, jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada (%) mengalami kenaikan. Jenis pelayanan dasar pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran pada tahun 2020 mengalami penurunan, ini dikarenakan jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran(%) mengalami penurunan.

#### 2.4.1.1.5.2 Capaian Kinerja Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Tabel 2-84  
Capaian Kinerja Ketenteraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) per jumlah RT	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61
2.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) (%)	96,39	99,12	98,15	99,13	100
3.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota (%)	n/a	27,89	27,88	23,70	90,01
4.	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (%)	n/a	79,07	53,52	43,52	80
5.	Persentase Penegakan PERDA (%)	75,76	90,16	84,21	90,9	96,12

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Tengah, 2021a

Note: Jumlah penduduk berdasarkan data Dindukcapil Kabupaten Bangka Tengah

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) per jumlah RT dengan capaian Rasio petugas Linmas Per RT dalam menjaga ketertiban dan keamanan dengan sebesar 0,61 artinya tersebarnya anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas di setiap Kecamatan di Kabupaten Bangka Tengah sehingga membantu dalam meningkatnya penyelesaian gangguan ketertiban dan ketenteraman umum. Kemudian dalam tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) dilihat dari persentasenya mencapai target 100% hal ini dilihat dari penyelesaian pelanggaran dapat diselesaikan dengan kondusif dan humanis, kemudian cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota ditahun 2020 mencapai 90,01 %, hal ini dilihat dari Indikatornya adalah cakupan pelayanan kebakaran dengan target sebesar 82 % dan terealisasi sebesar 90,01 % dengan capaian 91,11 %. Untuk tingkat waktu tanggap response time rate daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran bahwa capaian kinerja dari

Indikator sasaran Tingkat Waktu tanggap ( Respon Rate Time ) wilayah kebakaran sebesar 80,00 %. Persentase Penegakan Perda Pada tahun 2020 terealisasi sebesar 96,12 %. adapun penurunan pelanggaran Perda/Perkada adalah upaya pemerintah daerah khususnya Satuan Polisi Pamong Praja untuk menurunkan gangguan pelanggaran Perda/Perkada dari tahun ke tahun sehingga dapat tercipta lingkungan masyarakat yang kondusif dan demokratis sesuai Peraturan Daerah yang telah ditetapkan. Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sudah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang ada, akan tetapi dalam pelaksanaannya dilapangan dimasih terdapat kendala dalam menurunkan gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat yaitu kurangnya partisipasi dan kepedulian masyarakat dalam menjaga dan berkoordinasi terhadap pelanggaran trantibum, sistem koordinasi dan integrasi belum terjalin secara maksimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam organisasi & tata kerja SATPOL PP, penindakan terhadap pelanggaran Perda/Perkada yang masih harus berkoordinasi dengan OPD terkait, Lokasi tempat kejadian kebakaran yang kebanyakan memiliki jarak tempuh yang susah untuk di jangkau atau jauh dengan Pos – Pos Pemadam Kebakaran yang ada, Masih terbatasnya jumlah armada pemadam kebakaran khususnya untuk mobil Supplay Air serta kondisi dari mobil pemadam kebakaran yang sangat membutuhkan perawatan yang besar.



Tabel 2-85  
Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome dan Output Urusan Trantibumlinmas

No.	IKK Outcome	IKK Output	Satuan	Tahun 2020
1.	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	1. Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	Pelanggaran	112
		2. Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	Satlinmas	10
		3. Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan		12
		4. Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	Orang	3
		5. Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum		16
		6. Tersedianya sarana prasarana minimal	Unit	89
2.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan			
3.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana			
4.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1. Persentase penyelesaian Dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	%	0
		2. Persentase Penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	%	0
		3. Persentase jumlah aparaturnya dan warga negara yang ikut pelatihan	%	100
		4. Persentase warga negara yang ikut pelatihan	%	100
		5. Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	%	100
		6. Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	%	100
5.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	1. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	%	0
		2. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	%	100
		3. Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	%	100
		4. Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	%	100
6.	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	1. Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota	Pelayanan	26

No.	IKK Outcome	IKK Output	Satuan	Tahun 2020
		2. Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan		Ada
		3. Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan		Ada
		4. Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa		Tidak ada
		5. Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	Sarpras	23
		6. Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	Orang	23
		7. Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dimas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	Orang	24
		8. Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	Orang	0
7.	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran			

Sumber: (Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Tengah 2021d)

#### 2.4.1.1.6 Urusan Sosial

Pelaksanaan urusan sosial diarahkan pada upaya meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui penanganan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan pemberdayaan bagi potensi sumber kesejahteraan sosial guna tercapainya keberfungsian sosial. Upaya yang telah dilakukan adalah dengan melakukan pemberian bimbingan fisik, mental dan spiritual, pendampingan dalam pelayanan rehabilitasi, pemberian bantuan berupa sandang dan makanan, penyediaan alat bantu, layanan dukungan psikososial, pengarahan dalam mendapatkan pelatihan. Upaya-upaya yang telah dilakukan tersebut menggambarkan hasil pada indikator urusan sosial.

##### 2.4.1.1.6.1 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Sosial

Jenis pelayanan dasar capaian SPM bidang urusan sosial diselenggarakan sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Berdasarkan tabel capaian SPM bidang urusan sosial, jenis pelayanan dasar pada tahun 2018 dan 2019 sama. Pelayanan dasar yang dilaksanakan adalah :

- Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti Sosial
- Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti Sosial
- Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar di Luar Panti Sosial
- Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial
- Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota.

Tabel 2-86  
Capaian SPM Bidang Urusan Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	2018	2019	2020
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti (%)	100	100	100
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti (%)	100	100	50
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti (%)	100	100	50
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti (%)	100	100	100

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	2018	2019	2020
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial (%)	100	100	94

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Tengah, 2021d

Pencapaian indikator SPM ini dilaksanakan melalui program dan kegiatan yang telah dilakukan kurun waktu 2016- 2020 dengan sumber dana dari APBD Kabupaten Bangka Tengah. Pencapaian beberapa jenis pelayanan dasar sesuai dengan indikator yang ditetapkan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menjalankan dilakukan dengan beberapa program dan kegiatan yaitu program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial, dengan kegiatan: peningkatan aksesibilitas, sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas dan lansia; pelayanan sosial bagi masyarakat; pelayanan dan rehabilitasi penyandang cacat dan eks trauma; pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi tuna sosial; perlindungan sosial bagi korban tindak kekerasan; peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia; pelayanan terhadap lanjut usia; rehabilitasi dan pelayanan sosial anak, serta program perlindungan dan jaminan sosial, dengan kegiatan: perlindungan sosial bagi korban bencana sosial; mobilisasi bagi anggota tagana; pendampingan terhadap program keluarga harapan (PKH) bagi keluarga miskin; penanganan dan perlindungan bagi korban bencana (bantuan bagi korban bencana). Pada tahun 2020 pencapaian dari lima (5) jenis pelayanan dasar tersebut tercapai 100 persen dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti sebanyak 10 orang, seluruhnya memperoleh pelayanan rehabilitasi sosial.
- 2) Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti sebanyak 1 orang memperoleh pelayanan rehabilitasi sosial.
- 3) Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti sebanyak 1 orang memperoleh pelayanan rehabilitasi sosial.
- 4) Jumlah warga negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti sebanyak 5 orang memperoleh pelayanan rehabilitasi sosial.
- 5) Jumlah warga negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial sebanyak 47 orang memperoleh pelayanan.

Dalam usaha pencapaian SPM ini masih terdapat permasalahan yaitu terkait sarana dan prasarana kegiatan yang masih kurang baik secara kualitas maupun kuantitas, dukungan Sumber daya Manusia dan Anggaran yang masih diperlukan. Adapun beberapa hal yang dilakukan dalam mendukung pencapaian SPM ini adalah Koordinasi yang kuat dalam penanganan masalah sosial dengan Dinas Sosial terkait, Dinas Sosial Provinsi serta

Kementrian Sosial, Dukungan dari PSKS melalui TKSK dan PSM yang ada di tiap Kecamatan dan Desa di Kabupaten Bangka Tengah, Dukungan dari Anggota TAGANA dan Pendamping PKH yang ada Kabupaten Bangka Tengah. Pelayanan bagi penerapan SPM pada urusan sosial telah sesuai dengan target yang ditetapkan dan semua penanganan terhadap kejadian dilapangan telah dilaksanakan sesuai prosedur.

#### 2.4.1.1.6.2 Capaian Indikator Urusan Sosial

Sinergitas pembangunan dari berbagai pihak dan instansi terkait untuk mengurangi angka penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) merupakan salah satu usaha yang dilakukan pemerintah daerah selain dengan penerapan kebijakan yang berpihak dalam penanganan PMKS. Khususnya peran pemerintah daerah, keterlibatan masyarakat, baik secara langsung maupun melalui kelompok-kelompok masyarakat akan membuahkan hasil yang maksimal. Namun pemerintah daerah tetap berupaya untuk memberikan bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar. Secara prinsip, bantuan diberikan untuk meringankan beban terhadap upaya-upaya pemenuhan kebutuhan dasar.

Tabel 2-87  
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Urusan Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah PMKS yang terfasilitasi/diberikan bantuan	8.731	8.073	8.174	8.995	9.581
2.	Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan	10.731	10.731	10.365	9.836	9.862
3.	PMKS yang terfasilitasi/memperoleh bantuan (%)	81,36	75,23	78,86	91,45	97,15

Sumber: Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, 2021

Untuk Capaian Indikator Kinerja Utama pada urusan sosial Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Sosial, Pemberdaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Tengah tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Tengah tahun 2020 dengan realisasinya. Rata rata disetiap indikator mencapai dari target yang telah ditetapkan, terdapat beberapa indikator kinerja yang melebihi dari tagret yang telah ditetapkan.

Untuk indikator kinerja utama persentase PMKS yang terfasilitasi/ memperoleh bantuan pada tahun 2020 mencapai 97,15 persen, meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya di tahun 2019. Jumlah PMKS di Kabupaten Bangka Tengah pada Tahun 2020 sebanyak 9.862 jiwa, sedangkan PMKS yang diberikan fasilitasi/ memperoleh bantuan sebanyak 9.581 jiwa atau sebesar 97,15 persen.

Tabel 2-88  
Capaian Kinerja Urusan Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	81,36	75,23	78,86	95,84	97,15
2.	Persentase PMKS yang tertangani	81,36	75,23	78,86	95,84	97,15
3.	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	81,36	75,23	78,86	95,84	97,15
4.	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100	100	100	100	100
5.	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	100	100	100	100	100
6.	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	34,2	27	32,8	34,52	42,40

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, 2021

Capaian indikator outcome pada urusan sosial Untuk indikator persentase PMKS memperoleh bantuan sosial, persentase PMKS yang tertangani dan persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar pada tahun 2020 mencapai 97,15 persen. Meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya di tahun 2019 sebesar 91,45 persen. Jumlah PMKS di Kabupaten Bangka Tengah pada Tahun 2020 sebanyak 9.862 jiwa, sedangkan PMKS yang diberikan fasilitasi sebanyak 9.581 jiwa atau sebesar 97,15 persen.

Capaian indikator outcome pada urusan sosial untuk indikator pelayanan dasar persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dan persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap pada tahun 2020 tercapai 100% dikarenakan korban bencana langsung ditangani oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam proses evakuasi terhadap korban bencana dan memberikan bantuan kebutuhan dasar dengan melibatkan para PSKS seperti TAGANA dan Pelopor Perdamaian. Untuk mencapai SPM ini dilaksanakan menggunakan dana APBD Kabupaten Bangka Tengah dan dana APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Capaian indikator outcome pada urusan sosial penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial pada tahun 2020 sebesar 42,40 persen. Meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya di tahun 2019 sebesar 34,52 persen. Sebanyak 2.661 jiwa yang telah menerima jaminan sosial pada tahun 2020 dibandingkan dengan jumlah yang ada sebanyak 6.275 jiwa.

Tabel 2-89  
Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome dan Output Urusan Sosial

No	IKK Outcome	IKK Output	Satuan	Tahun 2020
A.	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)		%	
		1. Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki		0
		2. Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM	Orang	1
		3. Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk		0
		4. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	Orang	2
		5. Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	Unit	0
		6. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	Orang	0
		7. Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	Unit	1
		8. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	Orang	0
		9. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	Orang	0
		10. Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/ shelter	Unit	0
		11. Jumlah paket perbekalan Kesehatan yang tersedia	Paket	0
		12. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	Orang	0
		13. Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di rumah singgah	Orang	0
		14. Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	Orang	1
		15. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	Orang	0
		16. Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	Kegiatan	0
		17. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	Orang	0
		18. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses	Orang	0



No	IKK Outcome	IKK Output	Satuan	Tahun 2020
		layanan pendidikan dan Kesehatan dasar		
		19. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	Orang	0
		20. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	Orang	0
		21. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	Orang	1
<b>B.</b>	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota		%	
		1. Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan	Kk	47
		2. Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	Kk	47
		3. Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	Unit	0
		4. Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	Paket	47
		5. Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	Kk	0
		6. Jumlah pekerja sosial profesional / tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	Orang	36

Sumber: (Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Tengah 2021d)

### 2.4.1.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

#### 2.4.1.2.1 Urusan Tenaga Kerja

Pembangunan bidang ketenagakerjaan dewasa ini masih menghadapi berbagai permasalahan antara lain rendahnya pencari kerja yang di tempatkan, terbatasnya penciptaan dan perluasan kesempatan kerja, serta rendahnya produktivitas kerja. Upaya-upaya yang terus dilakukan pemerintah daerah adalah melalui penyediaan fasilitas pendidikan dan pelatihan kerja serta membuka akses terhadap dunia kerja secara lebih luas. Selain itu, penyediaan sarana prasarana pendukung berkembangnya usaha-usaha baru kreatif diharapkan dapat mendorong semakin terbukanya lapangan kerja baru. Pelaksanaan urusan ketenagakerjaan diarahkan sebagai upaya pengurangan pengangguran dan melindungi tenaga kerja maupun perusahaan sehingga tercipta suasana kondusif di lingkungan kerja.

Tabel 2-90  
Pencari Kerja yang Ditempatkan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan	88	227	225	105	83
2.	Jumlah pencari kerja yang mendaftar	760	490	394	318	239
3.	Pencari kerja yang ditempatkan (%)	11,58	46,32	57,10	33,33	34,73

Sumber: Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021

Berdasarkan Tabel 2-90 di atas, persentase pencari kerja yang ditempatkan mengalami fluktuatif dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Persentase tertinggi pada tahun 2018 yaitu sebesar 57,1 persen, namun jumlah pencari kerja yang mendaftar tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 760 orang, dengan persentase pencari kerja yang ditempatkan paling sedikit sebesar 11,58 persen. Rata-rata pencari kerja yang ditempatkan pada periode 2016 sd. 2020 sebesar 36.55%.

Tabel 2-91  
Tenaga Kerja Berdasarkan Lapangan Pekerjaan

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Perikanan	31.548	33.818	34.631	26.326	31.081
2	Pertambangan dan Penggalian	13.883	14.739	15.065	14.026	8.926
3	Industri Pengolahan	4.326	5.740	5.123	6.730	7.410
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air panas, dan Udara dingin	304	295	311	127	207
5	Konstruksi dan Bangunan	2.966	4.202	3.837	4.594	5.996

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
6	Perdagangan, Eceran, Rumah makan, Hotel, dan jasa akomodasi.	14.881	16.586	19.456	24.847	21.206
7	Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi	2.071	2.545	2.325	2.395	2.981
8	Keuangan, Asuransi, Usaha Sewa Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan	1.223	1.818	2.042	1.253	2.156
9	Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan	8.769	10.722	11.647	13.185	15.304
	Total	79.971	90.465	94.437	93.483	95.267

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2020

Catatan : BPS di **tahun 2016** tidak tersedia data dikarenakan tidak dilakukan survei angkatan kerja.

Jumlah tenaga kerja berdasarkan lapangan pekerjaan di Kabupaten Bangka Tengah menunjukkan bahwa sektor pertanian, kehutanan, perkebunan dan perikanan di tahun 2016-2020 masih dominan menyerap tenaga kerja. Sektor ini mampu menyerap dari tahun 2016 sampai dengan 2020 sebesar 31.548 orang sampai dengan 31.081 orang. Sektor ini didominasi oleh usaha perkebunan. Komoditi utama yang diusahakan sesuai nilai produksi antara lain kelapa sawit, karet, dan lada. Selain perkebunan subsektor yang menjadi primadona adalah perikanan dan pertanian hortikultura. Sesuai dengan kondisi geografis Kabupaten Bangka Tengah yang merupakan pesisir, dan berbatasan langsung dengan laut maka masyarakatnya pun berusaha di subsektor perikanan tangkap. Selain perikanan tangkap, Kabupaten Bangka Tengah juga memiliki usaha perikanan budidaya dan tanaman pangan. Sentra padi sawah berada di Kecamatan Namang dan padi ladang terdapat di Kecamatan Sungaiselan.

Sektor perdagangan, eceran, rumah makan, hotel, dan jasa akomodasi menduduki peringkat kedua dalam penyerapan tenaga kerja. Sektor ini mengalami kenaikan cukup signifikan, jumlah tenaga kerja yang diserap pada tahun 2016 sampai dengan 2020 sebesar 14.881 orang sampai dengan 21.206 orang. Salah satu faktornya adalah semakin bertambahnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai salah satu roda penggerak perekonomian Kabupaten Bangka Tengah. Kegiatan perdagangan di Kabupaten Bangka Tengah ini termasuk kegiatan distribusi barang baik yang berasal dari dalam maupun dari luar Kabupaten Bangka Tengah. Sedangkan di subsektor jasa akomodasi, Kabupaten Bangka Tengah memiliki hotel berbintang di Kecamatan Pangkalan Baru yang mampu menyerap tenaga kerja, khususnya dari masyarakat Kabupaten Bangka Tengah

Urutan penyerapan tenaga kerja dibawah sektor perdagangan, eceran, rumah makan, hotel, dan jasa akomodasi di Kabupaten Bangka Tengah yaitu sektor jasa kemasyarakatan, sosial, dan perorangan; pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; listrik, gas, dan air; konstruksi bangunan; angkutan, pergudangan dan komunikasi; dan keuangan, asuransi, usaha sewa bangunan, tanah dan jasa perusahaan.

Tabel 2-92  
Perselisihan Buruh Dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penyelesaian perselisihan buruh dan pengusaha dengan kebijakan pemda	6	3	7	8	13
2	Jumlah kejadian perselisihan buruh dan pengusaha dengan kebijakan pemda	6	3	7	8	13
3	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah (%)	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020

Berdasarkan data di atas, jumlah kejadian perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah pada tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami penurunan 3 point kejadian, dimana di tahun 2017 pengaduan dari pekerja perusahaan atau buruh tidak banyak karena hak mereka sudah terpenuhi sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku dan juga dukungan dari Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja mempunyai kegiatan rutin dalam sosialisasi dan koordinasi setiap pengusaha yang ada di Kabupaten Bangka Tengah dalam program pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan. Sedangkan pada tahun 2018 sampai dengan 2020 mengalami peningkatan kejadian, karena masyarakat sudah mulai mengetahui dan memahami adanya lembaga atau tempat pengaduan untuk penyelesaian masalah bagi buruh dan pengusaha, dimana pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa peraturan yang di atur dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan juga Undang-Undang No. 02 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Pada tahun 2020 terjadi 13 kejadian, peningkatan ini dikarenakan jumlah perselisihan pada tahun 2020 adanya empat perusahaan yang tutup di bulan September tahun 2020, dan di pengaruhi kondisi COVID-19 yang berpengaruh pada perekonomian perusahaan sehingga terjadi PHK, dan pemberian hak-hak pekerja tidak sesuai peraturan ketenagakerjaan yang berlaku.

Tabel 2-93  
Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome dan Output Urusan Tenaga Kerja

No	IKK Outcome	IKK Output	Satuan	Tahun 2020
1.	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja		%	
		1. Dokumen perencanaan Tenaga kerja kabupaten/ kota.	Dokumen	0
		2. Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	%	0
		3. Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota	Unit	0
2.	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi			
		1. Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	%	0
		2. Persentase instruktur Bersertifikat kompetensi	%	65
		4. Persentase LPK yang terakreditasi	%	43
		5. Persentase LPK yang memiliki perizinan	%	50
		6. Jumlah penganggur yang dilatih	%	100
		7. Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	%	75,6
		8. Persentase penyerapan lulusan	%	51
		9. Lulusan bersertifikat kompetensi	%	100
		10. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	%	0
		11. Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) /Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	Pelatihan	0
3.	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja			
		1. Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	%	73
		2. Data tingkat produktivitas total		
4.	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)			
		1. Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	%	54,5
		2. Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	%	92,8
		3. Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	Dok	8
		4. Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	%	59,7
		5. Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	%	100
		6. Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	%	7,97
		7. Jumlah mogok kerja		0
		8. Jumlah penutupan perusahaan	Perusahaan	4

No	IKK Outcome	IKK Output	Satuan	Tahun 2020
		9. Jumlah perselisihan kepentingan		0
		10. Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan		0
		11. Jumlah perselisihan PHK	Kasus	12
		12. Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	Orang	104
		13. Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	Kasus	3
		14. Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan	Lembaga	1
		15. Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	%	31
5.	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota			
		1. Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	Lowongan	139
		2. Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	Orang	239
		3. Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota		2
		4. Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota	Orang	0
		5. Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	Orang	0
		6. Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota	Lembaga	0
		7. Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota	PK	0
		8. Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	Orang	83
		9. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) /Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	Orang	0
		10. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	%	0
		11. Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan	%	0
		12. Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	%	0
		13. Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	%	0
		14. Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk	%	0

Sumber: (Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Tengah 2021d)

#### 2.4.1.2.2 Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah upaya terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan untuk meningkatkan wawasan, kepedulian, perhatian, kapasitas perempuan, dan perlindungan anak. Dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diperlukan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan dalam rangka pemberdayaan untuk menuju kesetaraan gender.

Dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diperlukan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan dalam rangka pemberdayaan untuk menuju kesetaraan gender. Untuk mengetahui peran aktif perempuan dapat diukur dari indeks pemberdayaan gender, partisipasi perempuan di lembaga pemerintah maupun swasta, besarnya angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Sedangkan untuk pembangunan di bidang anak diukur melalui pengembangan kabupaten/kota layak anak (KLA).

Terdapat lima isu prioritas yang menjadi arahan Presiden dalam RPJMN 2022-2024 yang dicanangkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia untuk menjadi prioritas urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yaitu:

- a. Peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan
- b. Peningkatan peran ibu dalam pendidikan anak
- c. Penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak
- d. Penurunan pekerja anak
- e. Pencegahan perkawinan anak

Tabel 2-94  
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan	n/a	30.192	36.996	33.816	32.817
2.	Jumlah angkatan kerja perempuan	n/a	63.684	65.189	66.217	63.623
3.	Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	n/a	47,41	56,75	51,07	51,58

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan PPPA Kabupaten Bangka Tengah, 2021

Berdasarkan Tabel 2-94, persentase partisipasi angkatan kerja perempuan dalam kurun waktu tahun 2017-2020 mengalami peningkatan namun pada tahun 2019 mengalami penurunan, walaupun jika dibandingkan antara tahun 2017 dan 2020 partisipasi angkatan kerja perempuan cenderung meningkat. Hal ini berarti bahwa pada Tahun 2020 terdapat 51,58 persen jumlah angkatan kerja perempuan di Kabupaten Bangka Tengah berpartisipasi dalam mencari pekerjaan.



Tabel 2-95

## Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Pekerja perempuan di pemerintah	2252	3133	2114	2302	2825
2.	Jumlah pekerja perempuan	n/a	11477	12093	13231	51739
3.	Persentase pekerja perempuan di lembaga pemerintah	n/a	27,30	17,48	17,40	5,46

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan PPPA Kabupaten Bangka Tengah, 2021

Berdasarkan data di atas dari tahun 2016 sd. 2020, jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintah secara umum mengalami fluktuatif, namun persentase pekerja perempuan di lembaga pemerintah cenderung menurun, meskipun jumlah pekerja perempuan yang bekerja sebagai buruh/pegawai/karyawan sebagai pekerjaan utama cenderung meningkat. Diantara tahun 2016 s.d 2020 persentase terkecil berada di akhir tahun 2020 yaitu hanya sebesar 5,46 persen, sedangkan persentase tertinggi tahun 2017 sebesar 27,30 persen. Menurunnya persentase jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintah mengindikasikan bahwa lebih banyak perempuan yang bekerja di luar sektor pemerintah yang semakin meningkat.

Tabel 2-96

## Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Tahun	Jumlah Kasus Perempuan	Jumlah Kasus Anak	Total Jumlah Kasus	Kasus Yang Diselesaikan
2016	5 kasus	12 kasus	17 kasus	17 kasus
2017	5 kasus	12 kasus	17 kasus	17 kasus
2018	2 kasus	22 kasus	24 kasus	24 kasus
2019	6 kasus	24 kasus	30 kasus	30 kasus
2020	8 kasus	35 kasus	43 kasus	43 kasus

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan PPPA Kabupaten Bangka Tengah, 2021

Tabel 2-96 menyajikan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Kabupaten Bangka Tengah mulai tahun 2016 s.d. 2020. Dari tahun 2016-2020 kasus kekerasan yang terjadi di Kabupaten Bangka Tengah mengalami peningkatan. Peningkatan ini terjadi dikarenakan mulai timbul kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus yang terjadi setelah dilakukan sosialisasi. Pada kurun waktu sebelumnya kasus yang terjadi tidak dilaporkan masyarakat. Seluruh kasus tersebut dapat diselesaikan dengan baik.

Pemerintah Indonesia mengapresiasi pembangunan di bidang anak dalam wujud Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) merupakan

kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak.

Tabel 2-97  
Perkembangan Perolehan Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)

Penghargaan	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kabupaten/ Kota Layak Anak	Pratama	Pratama	Madya	Madya	Madya

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan PPPA Kabupaten Bangka Tengah, 2021

Tabel 2-98  
Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome dan Output Urusan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak

No.	IKK Outcome	IKK Output	Satuan	Tahun 2020
<b>A.</b>	Persentase ARG pada belanja langsung			
	APBD	1. Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/ kota yang telah dilatih PUG	OPD	31
		2. Jumlah program/ kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/ kota	OPD	31
<b>B.</b>	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten			
		1. Jumlah media assa (cetak, elektronik) yang bekerjasama dengan pemkab/ kota (DPP3A) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	media	5
		2. Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	lembaga	0

#### 2.4.1.2.3 Urusan Pangan

##### 2.4.1.2.3.1 Ketersediaan Pangan Utama

Tabel 2-99  
Ketersediaan Pangan

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama per tahun (kg)	17.671.000	19.689.000	20.915.000	21.848.000	22.006.000
2	Jumlah penduduk	174.378	177.335	182.286	186.783	194.432
3	Ketersediaan pangan utama per 1000 penduduk	101,337	111,027	114,737	115,021	113,181

Sumber : Dinas Pangan Kabupaten Bangka Tengah, 2020

Sesuai tabel di atas, rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama pertahun (kg) setiap tahun mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Angka ketersediaan pangan utama per1000 penduduk (kg) menunjukkan bahwa ketersediaan pangan di Bangka Tengah masih memenuhi kebutuhan konsumsi penduduk.

Amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas ketersediaan pangan. Sejauh ini ketersediaan pangan utama masih cukup meskipun sebagian besar didatangkan dari luar Bangka Tengah seperti beras 94,59 %, terigu 100 % dan jagung 75,20 % masih didatangkan dari daerah lain, Untuk mengatasi dan mengurangi konsumsi pangan utama maka dilakukanlah diversifikasi pangan lokal sesuai amanat Peraturan Bupati Bangka Tengah No 22 Tahun 2017 tentang gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal. Untuk mengantisipasi kekurangan pangan, Kabupaten Bangka Tengah mengadakan cadangan pangan pemerintah daerah, meskipun sampai saat ini stok cadangan pangan pemerintah daerah baru sebesar 34 Ton.

#### 2.4.1.2.3.2 Ketersediaan Energi dan Protein

Dinas Pangan Kabupaten Bangka Tengah menyatakan ketersediaan energi dan protein per kapita selama periode 2016 sd. 2020 belum mencukupi angka kecukupan ketersediaan energi. Ketersediaan energi per kapita pada tahun 2020 sebesar 2.375,03 kkal/kap/hari. Pertumbuhan energi 2016 sd. 2020 rata-rata hanya mencapai 2.305. Ketersediaan protein juga mengalami peningkatan diatas standart ketersediaan protein yaitu sebesar 63 (gr/kap/hari), realisasi (2020) sebesar 77,00 merupakan angka yang sangat signifikan pada ketersediaan protein. Pertumbuhan protein rata-rata sudah mencapai 75,58%. Peningkatan ini terjadi karena ada peningkatan produksi dari komoditas beras, jagung, ubi kayu dan minyak sawit. dengan kata lain ketersediaan protein di Kabupaten Bangka Tengah di dukung juga oleh ketersediaan pangan hewani yaitu berupa ikan dan susu.

Tabel 2-100  
Ketersediaan Energi dan Protein

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Energi (kkal/kap/hari)	2.310	2.325	2.350	2.350,01	2.375,03
2	Protein (gr/kap/hari)	75,50	76,09	76,5	76,5	77

Sumber: Dinas Pangan Kabupaten Bangka Tengah, 2020

#### 2.4.1.2.3.3 Konsumsi Energi dan Protein

Tabel 2-101  
Jumlah Konsumsi Kebutuhan Penduduk

No.	Uraian	2016	2017	Tahun 2018	2019	2020
<b>A.</b>	<b>Padi-padian</b>					
1	Beras (kg/kap/th)	95,9	97,0	97,6	98	98,8
2	Jagung (kg/kap/th)	1,4	1,5	1,5	2,9	2,9
3	Terigu (kg/kap/th)	12,6	12,5	12,6	11,7	14,5
<b>B.</b>	<b>Umbi-umbian</b>					
1	Singkong (kg/kap/th)	6,0	6,0	6,1	5,3	6,0
2	Ubi jalar (kg/kap/th)	2,8	2,8	2,9	4,8	5,1
3	Kentang (kg/kap/th)	1,0	1,0	1,0	0,9	0,8
4	Sagu (kg/kap/th)	0,7	0,7	0,7	0,3	0,4
5	Umbi lainnya (kg/kap/th)	3,1	3,2	3,2	4,3	4,9
<b>C</b>	<b>Pangan Hewani</b>					
1	Daging ruminansia (kg/kap/th)	2,7	2,7	2,7	2	0,9
2	Daging unggas (kg/kap/th)	10,1	10,1	10,2	10,5	12,6
3	Telur (kg/kap/th)	10,2	10,2	10,3	8,2	7,7
4	Susu (liter/kap/th)	15,0	15,4	15,8	17,9	8,8
5	Ikan (kg/kap/th)	68,9	69,4	70,3	67,2	61,6
<b>D</b>	<b>Minyak dan lemak</b>					
1	Minyak kelapa (liter/kap/th)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4
2	Minyak sawit (liter/kap/th)	8,7	8,7	8,7	9,3	6,8
<b>E</b>	<b>Buah/ Biji Berminyak</b>					
1	Kelapa (kg/kap/th)	6,6	6,6	7,3	5,2	4,7
2	Kemiri (kg/kap/th)	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
<b>F</b>	<b>Kacang-kacangan</b>					
1	Kedelai (kg/kap/th)	3,4	3,5	3,5	3,1	2,9
2	Kacang tanah (kg/kap/th)	0,2	0,3	0,2	0,5	2,2
3	Kacang hijau (kg/kap/th)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Kacang lainnya (kg/kap/th)	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1
<b>G</b>	<b>Gula</b>					
1	Gula pasir (gr/kap/th)	5,2	5,2	14,3	5,2	5,8
2	Gula merah (gr/kap/th)	0,1	0,6	0,2	0,1	0,1
<b>H</b>	<b>Sayuran dan Buah</b>					
1	Sayur (kg/kap/th)	68,9	69,9	73,2	73,4	64,9
2	Buah (kg/kap/th)	34,3	35,7	37,7	38,3	46,7

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
I	Lain – lain					
1	Bumbu-Bumbuan (gr/kap/th)	1	1	1	1	0,9

Sumber : Dinas Pangan Kabupaten Bangka Tengah, 2021

Dari hasil analisis Pola Pangan Harapan Tingkat Konsumsi di Kabupaten Bangka Tengah untuk sumber energi karbohidrat menunjukkan sumber energi karbohidrat masih didominasi oleh beras. Berdasarkan tabel di atas, konsumsi beras di Kabupaten Bangka Tengah mengalami kenaikan dari tahun 2016 sd. 2020 yaitu 95,9 kg/kap/th pada tahun 2016 menjadi 98,8 kg/kap/th pada tahun 2020.

Jumlah konsumsi jagung dari tahun 2016 ke 2020 mengalami peningkatan yaitu sebesar 1,4 kg/kap/th pada tahun 2016 menjadi 2,9 kg/kap/th pada tahun 2020, begitu juga dengan jumlah konsumsi terigu dari tahun 2016 ke 2020 mengalami kenaikan menjadi 12,6 kg/kap/th pada tahun 2016 menjadi 14,5 kg/kap/th pada tahun 2020.

Konsumsi penduduk terhadap umbi-umbian tahun 2020 secara umum mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2016 pada konsumsi ubi jalar dan umbi lainnya. Konsumsi pangan hewani paling tinggi adalah konsumsi ikan yaitu sebesar 61,6 kg/kap/th pada tahun 2020. Angka tersebut mengalami penurunan bila dibandingkan dengan besaran konsumsi di tahun 2016 sebesar 68,9 kg/kap/th. Fakta ini menunjukkan bahwa tingkat konsumsi protein sudah melebihi dari garis ideal yang ditetapkan.

Untuk besaran konsumsi minyak dan lemak konsumsi minyak sawit mengalami penurunan dari tahun 2016 sebesar 8,7 liter/kap/th menjadi 6,8 liter/kap/th pada tahun 2020. Konsumsi kelapa mengalami penurunan dari tahun 2016 yaitu sebesar 6,6 kg/kap/th di Tahun 2016 menjadi 4,7 kg/kap/th pada tahun 2020. Sedangkan untuk jumlah konsumsi kemiri tidak mengalami perubahan dari tahun 2016 ke 2020 yaitu tetap sebesar 0,2 kg/kap/th.

Konsumsi kacang-kacangan di Kabupaten Bangka Tengah terutama kedelai dari tahun 2016 s.d 2020 selalu berfluktuasi setiap tahunnya. Konsumsi kedelai pada tahun 2016 sebesar 3,4 kg/kap/th dan mengalami penurunan menjadi 2,9 kg/kap/th pada tahun 2020. Konsumsi gula pasir di Kabupaten Bangka Tengah mengalami kenaikan dari tahun 2017 ke 2018 yaitu dari 5,2 gr/kap/th menjadi 14,3 gr/kap/th namun tahun 2020 turun lagi menjadi sebesar 5,8 gr/kap/th. Sedangkan konsumsi gula merah mengalami penurunan dari tahun 2017 ke 2018 yaitu 0,6 gr/kap/th menjadi 0,2 gr/kap/th di Tahun 2018 dan pada tahun 2020 turun lagi menjadi sebesar 0,1 gr/kap/th .

Untuk pola konsumsi pangan yang bersumber dari sayur dan buah didominasi dari sayur-sayuran sebesar 67,6% dan kedua disumbang dari buah-buahan dengan kontribusi sebesar 32,4%. Konsumsi penduduk terhadap sayuran dan buah di Kabupaten Bangka Tengah tahun 2016 s.d 2020 secara umum mengalami penurunan. Jumlah konsumsi sayuran di pada tahun 2020 turun menjadi sebesar 64,9 kg/kap/th, angka tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun 2016 sebesar 68,9 kg/kap/th. Untuk konsumsi buah, tahun 2016 sebesar

34,3 kg/kap/th dan pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 46,7 kg/kap/th. Untuk konsumsi bumbu-bumbuan di Kabupaten Bangka Tengah tahun 2016 s.d 2019 angkanya cenderung tetap sebesar 1 gr/kap/th tetapi pada tahun 2020 turun menjadi 0,9 gr/kap/th.

Tabel 2-102  
Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome dan Output Urusan Pangan

No.	IKK Outcome	IKK Output	Satuan	Tahun 2020
A.	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	1. Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Ada infrastruktur pergudangan	
		2. Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	Tidak Ada penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya	
		3. Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	tidak ada regulasi harga minimum daerah	
		4. Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	Ada kegiatan pemberdayaan masyarakat	
		5. Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	Ada peta ketahanan dan kerentanan pangan	
		6. Tertanganinya kerawanan pangan	ada penanganan daerah rentan rawan pangan	
		7. Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	tidak ada penyaluran cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	
		8. Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	Ada kegiatan pengawasan keamanan pangan segar	



#### 2.4.1.2.4 Urusan Pertanahan

Tabel 2-103  
Luas Tanah Bersertifikat

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020*
1.	Luas wilayah daratan (km <sup>2</sup> )	2.269,029	2.269,029	2.269,029	2.269,029	2.269,029
2.	Luas tanah bersertifikat HGB (m <sup>2</sup> )	347.173	836.583	1.146.158	1.334.149	1.334.149
3.	Luas tanah bersertifikat HGU (m <sup>2</sup> )	-	2.468.491	8.318.500	2.170.030	2.170.030
4.	Luas tanah bersertifikat HM (m <sup>2</sup> )	3.169.831	11.109.249	10.096.000	45.919.568	45.919.568
5.	Luas tanah bersertifikat HPL (m <sup>2</sup> )	-	-	7.837	467.334	467.334
	Total luas tanah bersertifikat (m <sup>2</sup> )	3.517.004	14.414.323	19.568.495	49.891.081	49.891.081
*	Data tahun 2020 belum tersedia, sehingga masih digunakan data tahun 2019					

Sumber: DPUTRP Kabupaten Bangka Tengah, 2020

Berdasarkan tabel di atas, luas wilayah daratan dari Tahun 2014 s.d 2018 tidak mengalami perubahan yaitu 2.269.029.400 m<sup>2</sup>. Total luas tanah bersertifikat pada tahun 2018 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2017, yaitu dari 11.414.323 m<sup>2</sup> menjadi 19.568.495 m<sup>2</sup> atau sebesar 0,8624 persen dari luas wilayah daratan.

Tabel 2-104  
Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome dan Output Urusan Pertanahan

No.	IKK Outcome	IKK Output	Satuan	Tahun 2020
A.	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	1. SK izin lokasi yang diterbitkan oleh Bupati/Wali kota	SK Izin lokasi	12
		2. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Land reform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek	SK	0
		3. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/absentee	SK	0
		4. Dokumen Izin membuka tanah	%	0
		5. Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten /Kota	%	100

Sumber: DPUTRP Kabupaten Bangka Tengah, 2020

#### 2.4.1.2.5 Urusan Lingkungan Hidup

Kualitas lingkungan sangat berpengaruh terhadap kualitas kehidupan manusia. Sumber daya alam yang diperlukan untuk mendukung kelangsungan hidup manusia mempunyai keterbatasan dalam banyak hal, yaitu keterbatasan tentang ketersediaan menurut kuantitas, kualitas, ruang, dan waktu. Oleh sebab itu diperlukan pengelolaan lingkungan dan sumberdaya alam yang baik dan bijaksana. Pengelolaan tersebut berupa pencegahan,

penanggulangan kerusakan dan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan adalah menjadi tanggung jawab bersama antara masyarakat dan peran pemerintahan.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah salah satu indeks yang diadopsi oleh Kementerian Lingkungan Hidup yang dikembangkan oleh *Virginia Commonwealth University* (VCU) dan Badan Pusat Statistika (BPS). Pada periode 2016 sampai dengan 2019, metodologi perhitungan IKLH terdiri dari komponen Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Namun pada tahun 2020, terdapat perubahan metodologi untuk mengukur kualitas lahan dengan memasukan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG) selain IKTL. Sehingga komponen perhitungan IKLH berubah menjadi IKA, IKU, IKAL, dan IKL berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor : S.318/PPKL/SRT/REN.O/12 2020 Tanggal 04 Desember 2020 Hal Metode Perhitungan IKLH 2020 – 2024. Data IKA diperoleh melalui kegiatan pemantauan kualitas air sungai dan kolong sebanyak 23 titik selama 2 periode menggunakan APBD, data IKU diperoleh dari hasil pemantauan metode *passive sampler* sebanyak 4 titik di Kota Koba selama 2 periode dengan sumber dana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Data IKTL/ IKL diperoleh dari Badan Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIII.

Tabel 2-105  
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68.64	71.14	69.22	69.57	77,17

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah, 2021

Dari data tabel diatas bahwa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah mengalami angka yang fluktuatif tahun 2016 sebesar 68,64 naik pada tahun 2017 sebesar 71,14 namun turun pada tahun 2018 menjadi sebesar 69,22, hal ini disebabkan oleh perubahan pada metode pengujian di laboratorium. Pada tahun 2019-2020 angka Kembali naik menjadi 69,57 dan tahun 2020 sebesar 77,17. Peningkatan ini disebabkan karena adanya perubahan metode perhitungan IKA dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan standar kelas II menjadi Kelas I pada Indeks Pencemar Air dari 70 menjadi 100.

Pada indikator sampah di TPA yang dikelola secara *controlled landfill* baru dilaksanakan pada tahun 2014 dengan adanya peralatan alat berat yaitu excavator mini yang berasal dari APBD Kabupaten Bangka Tengah dan bulldozer yang berasal dari Kementerian PU. Pengelolaan sampah dengan cara *controlled landfill* yaitu tanah yang telah dipetakan untuk penimbunan sampah dibuat lubang dengan muatan satu lubang adalah sebanyak 600 m<sup>3</sup> sampah, kemudian sampah ditimbun kedalam lubang yang telah tersedia secara bergantian antara sampah dengan tanah sehingga terjadi lapisan antara sampah dan lapisan tanah dan seterusnya sampai sampah yang ditimbun rata dengan dataran sehingga tidak ada

sampah yang terbuka. Berikut rincian sampah yang dikelola secara *controlled landfill* dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, yaitu :

Tabel 2-106  
Sampah *Controlled Landfill*

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Pengelolaan sampah secara <i>controlled landfill</i> yang masuk ke TPA Nibung (m <sup>3</sup> )	11.385,50	12.887,50	11.970	13.584,50	13.297,60
2.	Sampah yang masuk ke TPA Nibung (m <sup>3</sup> )	12.800,00	12.887,50	12.539	13.339,60	13.355,00
3.	Persentase Sampah yang Dikelola secara <i>Controlled Landfill</i> (%)	88,95	100	95,46	98,20	99,50
4.	Target Indikator Sampah yang Dikelola secara <i>Controlled Landfill</i> (%)	68	70	75	85	75
5.	Realisasi Sampah yang Dikelola secara <i>Controlled Landfill</i> (%)	130,81	133,33	127,28	115,5	132,66

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah, 2021

Rasio jumlah tempat pembuangan sementara (TPS) persatuan penduduk untuk tahun 2019 rasio ini mencapai 10,32 m<sup>3</sup>/ 1.000 jiwa. Berikut rincian mengenai rasio jumlah tempat pembuangan sementara (TPS) persatuan penduduk dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019:

Tabel 2-107  
Rasio Jumlah Tempat Pembuangan Sementara (TPS)

No	Tahun	Jumlah TPS	Jumlah Penduduk	Rasio
1	2016	1.646,90 m <sup>3</sup>	171.724 jiwa	9,60 m <sup>3</sup> / 1000 Jiwa
2	2017	1.726,84 m <sup>3</sup>	177.335 jiwa	9,74 m <sup>3</sup> / 1000 Jiwa
3	2018	1.880,41 m <sup>3</sup>	182.286 jiwa	10,32 m <sup>3</sup> / 1.000 Jiwa
4	2019	1.891,10 m <sup>3</sup>	186.783 jiwa	10,12 m <sup>3</sup> / 1.000 Jiwa
5	2020	1.891,10 m <sup>3</sup>	194.342 jiwa	9,73 m <sup>3</sup> / 1.000 Jiwa

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah, 2021 (data diolah)

Jumlah penduduk pada data di atas menggunakan data semester II yang dikeluarkan oleh Kemendagri. Rasio jumlah tempat pembuangan sementara (TPS) persatuan penduduk setiap tahun semakin meningkat ini dikarenakan adanya penambahan tong sampah pada setiap desa yang ada di Kabupaten Bangka Tengah dan juga adanya penambahan TPS 3R yang dibangun dari dana APBN.

Selanjutnya untuk indikator sasaran pada persentase RTH publik perkotaan di Kota Koba dan Pangkalanbaru dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 belum ada penambahan untuk luasan RTH publik pada perkotaan di Kabupaten Bangka Tengah. Indikator sasaran

Persentase RTH publik yang dihitung adalah luas RTH dibanding dengan luas perkotaan di Kota Koba dan Pangkalanbaru. Kabupaten Bangka Tengah saat ini memiliki luasan RTH seluas 415,64 ha atau 7,63% dari luasan wilayah perkotaan di Kota Koba dan Pangkalanbaru, dengan luasan kawasan Kota Koba seluas 2.298,56 ha dan Kota Pangkalan Baru seluas 3.150,65 ha.

Tabel 2-108  
Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome dan Output Urusan Lingkungan Hidup

No.	IKK Outcome	IKK Output	Satuan	Tahun 2020
<b>A.</b>	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/ Kota	1. Hasil perhitungan provinsi terhadap :		
		Indeks Kualitas Air (IKA)	Poin	31,39
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	Poin	36,85
		Indeks Kuaitas Lahan (IKL)	Poin	8,93
<b>B.</b>	Terlaksananya a pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	2. Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota		
		Tersedianya informasi terkait rasio angkutan pengelolaan sampah terhadap volume timbulan sampah	%	14,95
		Tersedianya informasi terkait kapasitas TPA terhadap volume timbulan sampah	%	22,62
		Tersedianya informasi terkait jumlah TPST dibagi jumlah sampah pada masing2 Lingkungan		
<b>C</b>	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	3 Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	%	74,39
		Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kot a terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerint ah kabupate n/kota	%	74,39
		Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/ kota	%	0
		4 Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	%	0
		5 Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	%	0
		6 Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditangani	%	100

#### 2.4.1.2.6 Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Pengelolaan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah telah sepenuhnya menggunakan sistem SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) dalam penerbitan dan pengelolaan data Kartu Tanda Penduduk (KTP) secara elektronik, Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran.

Pada tabel di bawah, dapat dilihat jumlah wajib KTP pada Tahun 2020 sebanyak 132.005 wajib KTP. Adapun Penduduk Bangka Tengah yang telah memiliki KTP elektronik sebanyak 131.788 orang.

Tabel 2-109  
Kepemilikan KTP

No.	Tahun	Wajib KTP	Kepemilikan KTP-el
1.	2016	118.643	112.169
2.	2017	122.032	116.394
3.	2018	124.748	122.226
4.	2019	128.392	127.440
5.	2020	132.005	131.788

Sumber: Dindikcapil Kabupaten Bangka Tengah, 2021

Cakupan kepemilikan KTP-el pada Tahun 2020 berdasarkan target di tingkat kabupaten, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah mencapai target yang ditetapkan, namun secara nasional pencapaian target KTP-el belum tercapai, hal ini dikarenakan masih berstatus *Print Ready Record (PRR)*.

Tabel 2-110  
Kepemilikan Akta Kelahiran

No.	Tahun	Penduduk	Sudah Memiliki		Belum Memiliki	
1.	2016	174.378	70.036	40,16%	104.342	59,84
2.	2017	177.335	76.984	43,41%	100.351	56,59%
3.	2018	182.286	99.533	54,60%	82.753	45,40%
4.	2019	186.783	104.476	55,93%	82.307	44,07%
5.	2020	194.432	116.272	59,80%	78.160	40,20%

Sumber: Dindikcapil Kabupaten Bangka Tengah, 2021

Pada Tahun 2020, jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran tercatat sebanyak 116.272 orang atau sebesar 59.80 %, sedangkan yang belum memiliki sebanyak 78.160 orang atau sebesar 40,20 %.

Tabel 2-111  
Perkembangan Indikator Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	0,95	0,95	0,98	0,99	0,99
2.	Rasio bayi berakte kelahiran	0,96	0,99	0,99	0,98	0,99
3.	Rasio pasangan berakte nikah	0,33	0,43	0,63	0,59	0,62
4.	Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten	sudah	sudah	sudah	sudah	Sudah
5.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	sudah	sudah	sudah	sudah	Sudah
6.	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	94,54	95,38	97,98	99,26	99,84
7.	Cakupan penerbitan akta kelahiran	40,16	43,41	54,6	55,93	59,80

Sumber: Dindukcapil Kabupaten Bangka Tengah, 2021

Berdasarkan Tabel 2-111 dapat kita lihat perkembangan indikator administrasi kependudukan dan pencatatan sipil selama kurun waktu tahun 2016-2020 cenderung semakin meningkat, hal ini dikarenakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah telah melaksanakan petunjuk dan kebijakan Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 tentang percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran, melaksanakan pelayanan pencatatan sipil sesuai era yang baru dengan bekal database kependudukan nasional yang sudah dibangun bersama dan tidak diragukan lagi akurasi datanya sehingga persyaratan dan tata cara yang berbelit dalam pelayanan pencatatan sipil dapat disederhanakan.

Ada beberapa upaya dan strategis yang sudah dilakukan perlu terus dilanjutkan yaitu;

- a. Melakukan konversi data kepemilikan akta kelahiran,
- b. Melakukan pelayanan rutin dan safari pelayanan ke desa–desa, pelayanan di pusat keramaian yaitu pada pasar modern dan Mall Giant
- c. Membangun jaringan yang terkoneksi SIAK di setiap Kecamatan,
- d. Pengangkatan petugas registrasi di Desa,
- e. Kerjasama pelayanan pencatatan sipil dengan melibatkan instansi terkait misal BPJS, untuk memasukan anggota keluarganya menjadi anggota BPJS maka harus memiliki akta kelahiran, kerjasama dengan Dinas Pendidikan yang mewajibkan anak yang ingin masuk sekolah baik tingkat PAUD maupun SD untuk melampirkan akta kelahiran,
- f. Melakukan pelayanan terpadu pencatatan perkawinan non muslim.
- g. Mendorong untuk secepatnya dilaksanakan pelayanan penerbitan akta kelahiran secara online sesuai dengan aplikasi yang dikembangkan di dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.



Tabel 2-112  
Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome dan Output Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	IKK Outcome		IKK Output	Satuan	Tahun
					2020
1.	Perekaman KTP-el	1.	Penerbitan akta perkawinan	Persentase	100 %
		2.	Penerbitan akta perceraian	Persentase	93,33%
		3.	Penerbitan akta kematian	Persentase	99,27 %
		4.	Penyajian data kependudukan	Persentase	100 %
2.	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA		-	Persentase	72,10%
3.	Kepemilikan akta kelahiran		-	Persentase	95,82%
4.	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kinerja		-	Persentase	100%

Sumber: Dindukcapil Kabupaten Bangka Tengah, 2021

#### 2.4.1.2.7 Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Kewenangan kabupaten dalam Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meliputi penyelenggaraan penataan desa, fasilitasi kerja sama, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan dan administrasi desa dan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, pasal 126 ayat 1 merumuskan tujuan pemberdayaan masyarakat desa adalah untuk memampukan desa dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola pemerintahan desa, kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan. Sejalan dengan ditetapkannya Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah desa untuk memberdayakan diri dan masyarakat dengan memberikan dana yang tidak sedikit kepada pemerintah desa. Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah perlu mengarahkan dan mendampingi agar dana yang diterima desa dimanfaatkan secara optimal untuk kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat desa. Perkembangan indikator pemberdayaan masyarakat dan desa dapat dilihat pada Tabel 2-113 di bawah ini.

Tabel 2-113  
Perkembangan Indikator Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase PKK Aktif	100	100	100	100	<b>100</b>
2.	Jumlah Desa dan Kelurahan	63	63	63	63	<b>63</b>
3.	Jumlah Lembaga Karang Taruna	63	63	63	63	<b>63</b>
4.	Perkembangan Status Pembangunan Desa					

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
	Jumlah desa maju	n/a	n/a	15	20	23
	Jumlah desa berkembang	n/a	n/a	41	36	33

Sumber: Dinsos PMD Kabupaten Bangka Tengah, 2020

Berdasarkan tabel di atas, perkembangan jumlah desa tidak mengalami perubahan namun status indikator pemberdayaan masyarakat desa pada Tahun 2018-2020 mengalami perubahan dengan bertambahnya jumlah desa maju dari 15 desa menjadi 23 desa maju tahun 2020.

#### 2.4.1.2.8 Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Penduduk adalah subyek dan obyek pembangunan. Jumlah penduduk yang tidak terkendali akan menghambat proses-proses pembangunan menuju tujuan yang ingin dicapai karena sumber daya pembangunan terserap untuk pemenuhan kebutuhan dasar kehidupan manusia yang selalu bertambah seiring bertambahnya jumlah penduduk. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan adanya pengendalian jumlah penduduk dan penggiatan program keluarga berencana.

Pemerintah menggalakkan lagi program BANGGA KENCANA (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) dengan harapan tidak hanya menurunkan angka kelahiran, tetapi juga mewujudkan bonus demografi berkualitas. Motto “Dua Anak Lebih Sehat” bagian dari upaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perencanaan keluarga baik dalam kontes pernikahan maupun kehamilan. Bonus demografi yang terjadi di tahun 2020-2030 adalah jumlah usia angkatan kerja dengan usia 15-64 tahun mencapai 70 persen. Sedangkan, 30 persen penduduknya adalah berusia tidak produktif yaitu usia 14 tahun ke bawah dan di atas 65 tahun. Bonus demografi bisa jadi anugerah tapi juga bisa musibah. Syaratnya harus berkualitas, jika tidak akan menimbulkan bencana gunung es. Bencana gunung es adalah ketika kekerasan dalam rumah tangga meningkat akibat belum sejahtera, pengangguran bertambah dan pendidikan tidak terpenuhi. Sedangkan generasi yang berkualitas dapat diukur dari kompetensi dan karakter. Terwujudnya karakter itu harus dilakukan oleh ayah dan ibu serta dimulai sejak anak masih berada dalam kandungan. Kualitas tersebut dapat membantu seseorang memiliki revolusi mental dalam pembangunan. Pencegahan *stunting* dapat dimulai dari masa remaja saat seorang remaja sudah dapat mempersiapkan dan merencanakan masa depan dan kehidupan berkeluarga. Indikator *stunting* sendiri adalah keluarga dengan baduta (bayi dibawah usia dua tahun) yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan 1000 hari pertama kehidupan.

Tabel 2-114  
Perkembangan Indikator Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	2,08	2,1	2,03	1,96	1,95
2.	Total Fertility Rate (TFR)	2,24	2,3	2,52	2,41	2,41*
3.	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2	2	2	2	2
4.	Rasio Akseptor KB	1:2	1:2	1:2	1:2	1:2
5.	Cakupan peserta KB aktif (%)	78,68	83,25	83,88	81,56	74,96
6.	Jumlah Faskes KB	10	10	10	10	10
7.	Jumlah Petugas KB	22	22	22	22	22

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan PPPA Kabupaten Bangka Tengah, 2021

Berdasarkan tabel di atas, makna LPP adalah rata-rata tingkat pertambahan penduduk sebanyak 2 (dua) orang/jiwa dalam satu keluarga/tahun. TFR adalah rata-rata anak yang lahir dari Pasangan Usia Subur (PUS) sebanyak 2 sampai 3 orang/jiwa dalam kurun waktu satu tahun. Rasio akseptor KB adalah rata-rata dari setiap 2 orang Pasangan Usia Subur (PUS) ada 1 orang yang ber KB. Jumlah anak per keluarga di Kabupaten Bangka Tengah pada Tahun 2016 sd. 2020 sebanyak 2 anak per keluarga, rasio akseptor KB tetap tiap tahunnya, yaitu 1:2, antara tahun 2016 sd. 2020. Indikator persentase cakupan peserta KB aktif di Kabupaten Bangka Tengah pada Tahun 2019 dan 2020 nilainya cenderung mengalami penurunan. Pada Tahun 2020 sebesar 74,96 persen sedangkan pada tahun 2019 sebesar 81,56 persen. Hal ini dikarenakan meningkatnya jumlah kelahiran akibat terhambatnya layanan kontrasepsi selama pandemi.

Tabel 2-115  
Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome dan Output Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No.	IKK Outcome	IKK Output	Satuan	Tahun 2020
<b>A.</b>	TFR (Angka kelahiran total)	1. Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang diperdakan	Dokumen	1
		2. Median usia kawin pertama perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 24-49 tahun	tahun	22
		3. Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Spesific Fertility Rate/ ASR 15-19		31,55
		4. Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	persen	64,54
		5. Jumlah stakeholders/ pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta katif dalam Pengelolaan program KKBPK	OPD, Desa/ Kel	33 OPD, 63 Desa/ Kel
<b>B.</b>	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/MCPR)	1. Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	Persen	100
		2. Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persen	18,34
		3. Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	Kelompok	4
		4. Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	Persen	44,51
<b>C.</b>	Persentase kebutuhan ber-KB yang Terpenuhi (unmet need)	1. Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	Persen	
		2. Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	Persen	

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan PPPA Kabupaten Bangka Tengah, 2020

#### 2.4.1.2.9 Urusan Perhubungan

Tabel 2-116  
Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Panjang Jalan (Km)	346,72	346,72	346,72	346,75	588,76
2.	Jumlah Kendaraan	35.452	81.810	190.367	278.802	462.376
3.	Rasio	0,00978	0,00424	0,00182	0,00124	0,00127

Sumber: Diperkimhub Kabupaten Bangka Tengah, 2020

Tabel di atas menunjukkan data rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kabupaten Bangka Tengah dari tahun 2016 hingga Tahun 2020. Rasio menggambarkan perbandingan jumlah kendaraan yang melewati jalan tersebut dari tahun ke tahun. Dalam hal ini kendaraan yang diperhitungkan terdiri dari mobil penumpang, bus, truk dan sepeda motor. Sedangkan untuk total panjang jalan yang diperhitungkan meliputi jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten. Dari tabel 2-116 tersebut dapat kita lihat data panjang jalan di Kabupaten Bangka Tengah pada tahun 2016 hingga 2019 tidak mengalami perubahan yaitu sebesar 346.72 km, hal ini dikarenakan belum dilaksanakannya *updating* data dan pada tahun 2020 baru dilaksanakan *updating* data kembali sehingga diperoleh total panjang jalan sebesar 588,76 km.

Dari hasil perhitungan rasio, secara umum menggambarkan dari tahun ke tahun terjadi peningkatan jumlah volume kendaraan di wilayah Kabupaten Bangka Tengah per 1 km panjang jalan. Tabel tersebut menggambarkan terjadinya peningkatan jumlah unit kendaraan yang dilayani per 1 km jalan pada tahun 2016 hingga tahun 2019 dan terjadi penurunan pada tahun 2020 namun masih menunjukkan angka yang cukup tinggi yaitu sebanyak 786 unit kendaraan yang dilayani per 1 km jalan. Peningkatan jumlah volume kendaraan tersebut tidak terlepas dari semakin meningkatnya taraf hidup masyarakat di Kabupaten Bangka Tengah. Secara umum rasio tersebut menunjukkan belum seimbangnya jumlah volume kendaraan dengan total panjang jalan yang ada di Kabupaten Bangka Tengah. Namun persebaran kepadatan jumlah kendaraan di wilayah Kabupaten Bangka Tengah masih bersifat mengelompok di pusat kegiatan dan permukiman penduduk. Infrastruktur jalan perlu diperhatikan dan ditingkatkan kualitas maupun kuantitas panjang jalannya agar dapat mengakomodir volume kendaraan yang akan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun seiring dengan semakin banyaknya pusat – pusat kegiatan serta semakin meningkatnya jumlah penduduk yang diikuti dengan taraf hidup yang semakin meningkat di Kabupaten Bangka Tengah. Kualitas infrastruktur jalan yang memadai menjadi salah satu pendukung utama dalam meningkatnya tingkat perekonomian di suatu wilayah. Kuantitas panjang jalan perlu ditingkatkan terutama untuk menjangkau di wilayah – wilayah yang terpencil dan pelosok. Infrastruktur jalan yang memadai dan merata diharapkan dapat

menjadi pemicu tumbuhnya dan semakin meningkatnya tingkat perekonomian di seluruh wilayah Kabupaten Bangka Tengah.

Tabel 2-117  
Jumlah Penumpang Angkutan Udara dan Barang Menggunakan Angkutan Udara

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah penumpang Datang dan berangkat	1.956.856	1.988.128	2.090.803	1.645.440	655.881
2.	Jumlah barang (kg) Menggunakan angkutan udara	7.210.335	9.146.022	10.877.501	8.511.085	3.283.202

Sumber: Diperkimhub Kabupaten Bangka Tengah, 2020

Sampai saat ini, Kabupaten Bangka Tengah memiliki 1 unit bandara yaitu Bandar Udara Depati Amir. Berdasarkan tabel 2-117 di atas, dapat dilihat bahwa jumlah penumpang yang datang dan berangkat melalui Bandara Depati Amir pada Tahun 2016 sd. 2020 jumlahnya selalu mengalami kenaikan di tiap tahunnya sampai tahun 2018, namun Tahun 2019-2020 mengalami penurunan. Pada tahun 2019, jumlah penumpang yang datang dan berangkat melalui Bandara Depati Amir sebanyak 1.645.440 orang dan pada tahun 2020 sebanyak 655.881 orang. Hal ini terjadi dikarenakan pandemi Covid-19 yang menyebabkan larangan orang untuk bepergian. Untuk jumlah barang yang menggunakan angkutan udara dari tahun ke tahun cenderung meningkat hanya pada tahun 2019-2020 menurun jumlahnya menurun dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 8.511.085 kg di tahun 2019 dan 3.283.202 di tahun 2020.

#### 2.4.1.2.10 Urusan Komunikasi Dan Informatika

Kemajuan dibidang komunikasi dan informatika telah mendorong globalisasi dengan berbagai perspektif dan implikasinya. Arus informasi saat ini tidak hanya terbatas pada media cetak dan elektronik, namun juga semakin berkembang melalui media sosial. Kelompok informasi masyarakat bisa menjadi salah satu wahana penyebaran informasi pembangunan kepada masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah daerah harus mendorong pengembangan dan pemberdayaan pada kelompok informasi ini, salah satunya yaitu dengan menyediakan BTS (*Base Transceiver Station*). BTS adalah sebuah infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara piranti komunikasi dan jaringan operator. Piranti komunikasi penerima sinyal BTS bisa telepon, telepon seluler, jaringan nirkabel sementara operator jaringan yaitu GSM, CDMA, atau platform TDMA. BTS mengirimkan dan menerima sinyal radio ke perangkat mobile dan mengkonversi sinyal-sinyal tersebut menjadi sinyal digital untuk selanjutnya dikirim ke terminal lainnya untuk proses sirkulasi pesan atau data.

Tabel 2-118  
Jumlah BTS (*Base Transceiver Station*)

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Pangkalanbaru	26	28	31	34	37
2.	Sungaiselan	8	8	8	8	17
3.	Simpangkatis	16	17	17	21	17
4.	Namang	12	12	12	13	14
5.	Lubuk Besar	11	14	14	14	14
6.	Koba	18	18	18	17	20
	<b>Total</b>	<b>91</b>	<b>97</b>	<b>100</b>	<b>107</b>	<b>119</b>

Sumber: Diskominfo Kabupaten Bangka Tengah, 2021

Berdasarkan tabel di atas, jumlah BTS di Kabupaten Bangka Tengah selama kurun waktu 2016-2020 mengalami peningkatan. Jumlah BTS Tahun 2016 yaitu sebanyak 91 unit menjadi sebanyak 119 unit di Tahun 2020. Apabila dilihat berdasarkan kecamatan, Kecamatan Pangkalanbaru merupakan kecamatan dengan jumlah BTS paling banyak dibandingkan dengan 5 (lima) kecamatan lain yang ada di Kabupaten Bangka Tengah.

#### 2.4.1.2.11 Urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

Tabel 2-119  
Perkembangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
	Koperasi					
1.	Jumlah Koperasi aktif	78	79	82	85	90
2.	Jumlah Seluruh Koperasi	159	138	141	143	147
3.	Persentase koperasi aktif	49,06	57,25	58,16	59,44	61,22
4.	Volume usaha koperasi (Rp Juta)	18.332	16.061	16.768	18.633	29.927
	Usaha Mikro Kecil					
1.	Jumlah usaha mikro	20.192	20.464	20.648	21.670	21.970
2.	Jumlah seluruh UKM	21.163	21.501	21.692	22.730	23.051
3.	Usaha Mikro dan Kecil (%)	95,41	95,18	95,19	95,34	95,31
4.	Volume Usaha UMKM (Rp Milyar)	1.656,28	1.715,91	1.804,27	1.889,51	1.846,50

Sumber: Disperindagkop UKM Kabupaten Bangka Tengah, 2021

Pertumbuhan koperasi aktif terus meningkat dari tahun ke tahun. Di tahun 2020, persentase koperasi aktif tercatat sebesar 61,22% dengan penambahan koperasi baru sebanyak 5 (lima) unit. Ditengah-tengah upaya keras masyarakat untuk mempertahankan ekonominya selama pandemi, koperasi menunjukkan eksistensinya sebagai salah satu lembaga penopang perekonomian masyarakat yang dapat diandalkan. Sepanjang tahun



2020, volume usaha koperasi tercatat tumbuh signifikan sebesar 60,61% dibanding tahun sebelumnya.

Sedangkan sektor UMKM terus meningkat untuk jumlah usaha mikro dan jumlah seluruh usaha UKM dari tahun ke tahun. Di tahun 2020, jumlah usaha mikro sebesar 21.970 unit dan jumlah seluruh UKM sebesar 23.051 unit. Peningkatan ini tidak terlepas dari berbagai paket kebijakan Pemerintah yang dikucurkan bagi UMKM untuk menjaga keberlangsungan usahanya. Namun, volume usaha UMKM mengalami penurunan di tahun 2020 sebesar Rp. 1.846,50 milyar dari tahun sebelumnya, disebabkan pandemi yang membatasi aktivitas dan kegiatan para pelaku usaha atau UMKM untuk beraktifitas, sehingga omset pemasukkan hasil jualan mengalami penurunan.

#### 2.4.1.2.12 Urusan Penanaman Modal

Aktivitas penanaman modal atau investasi memperlihatkan peran yang sangat penting sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Dampak/efek ganda (multiplier effect) yang ditimbulkan dari aktivitas tersebut memungkinkan terjadinya dorongan pertumbuhan ekonomi dalam suatu sistem perekonomian. Aktivitas investasi pada berbagai sektor memungkinkan perekonomian menghasilkan output yang banyak, pemanfaatan sumberdaya lokal secara optimal dan terjadinya dinamika dalam proses pertukaran produksi antar daerah maupun lintas sektor.

Tabel 2-120  
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Penanaman Modal

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	84	94	102	214	271
2.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	286,5 milyar	315,5 milyar	393,6 milyar	904,3 milyar	1.344,12 milyar
3.	Persentase kenaikan nilai realisasi PMDN	77,5	10,29	24,75	129,75	48,63
4.	Survey kepuasan pelayanan perizinan	84,03	85,6	85,8	83,91	88,66

Sumber: DPMPK, 2020

Berdasarkan Tabel 2-120 diatas, jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, di Kabupaten Bangka Tengah mengalami peningkatan pada tahun 2016 sebesar Rp 286,5 milyar hingga Rp 1.344,12 milyar. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 berjumlah sebanyak 84 sampai dengan 271 investor dan semuanya telah memiliki Izin Prinsip Penanaman Modal. Tingkat ketercapaian ini menunjukkan pelaksanaan di dukung dari kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu

Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTK) Kabupaten Bangka Tengah dan adanya aplikasi OSS yang disediakan oleh BKPM RI untuk mempermudah pengurusan perizinan.

#### 2.4.1.2.13 Urusan Kepemudaan Dan Olah Raga

Pemuda merupakan generasi penerus bangsa. Peran pemuda dalam pembangunan diharapkan akan selalu meningkat untuk terwujudnya masyarakat yang lebih baik. Keberadaan organisasi pemuda di Kabupaten Bangka Tengah dapat membantu proses pembangunan wilayah terutama di dalam menggerakkan peran pemuda secara lebih aktif. Jumlah organisasi pemuda yang ada di Bangka Tengah pada Tahun 2019 yaitu sebanyak 87 organisasi. Selain mendorong peran aktif organisasi kepemudaan, pembinaan terhadap olah raga perlu terus dilaksanakan sehingga meningkatkan motivasi menuju prestasi. Jumlah sarana olahraga di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2019 adalah sebanyak 376, dan klub olahraga mengalami penurunan karna ada beberapa klub didesa atau kelurahan yang sudah tidak aktif lagi anggotanya. Realisasi capaian indikator kinerja kepemudaan dan olahraga sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2-121.

Tabel 2-121  
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kepemudaan dan Olahraga

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah organisasi pemuda yang aktif	90	87	87	87	87
2	Persentase wirausaha muda	0,55%	0,58%	0,32%	0,45%	16,4%
3	Persentase pemuda berprestasi	0,19%	0,69%	0,16%	0,20%	0,19
4	Jumlah prestasi olahraga	88	77	216	83	14
5	Jumlah Sarana Olahraga	363	367	373	376	380
6	Jumlah Klub Olahraga	321	322	363	369	311

Sumber: Dinbudparpora, 2021

Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah melalui Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangka Tengah dalam setiap tahunnya memberikan penghargaan kepada pemuda dan atlit berprestasi. Hal ini dilakukan agar membangkitkan semangat bagi para pemuda dan atlit dalam membangun dan mengharumkan nama Kabupaten Bangka Tengah.

#### 2.4.1.2.14 Urusan Statistik

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu pemerintah wajib menyediakan data dan informasi statistik yang berkualitas,

akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, data dan informasi juga dibutuhkan oleh seluruh pemangku kepentingan antara lain untuk usaha, penelitian dan kebutuhan lainnya.

Tabel 2-122  
Indikator Urusan Statistik

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
2	Buku "Kabupaten Bangka Tengah Dalam Angka"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Buku "PDRB"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Persentase integrasi data pembangunan Daerah lintas sektor yang berkualitas	n/a	39,45	62,52	81,50	81,67

Sumber: Diskominfo Kabupaten Bangka Tengah, 2020

Buku Bangka Tengah Dalam Angka dan Buku Produk Domestik Regional Bruto merupakan produk yang dihasilkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Tengah. Mulai Tahun 2014 ada 2 (dua) buku PDRB yang dikeluarkan oleh BPS yaitu PDRB berdasarkan lapangan usaha dan PDRB menurut pengeluaran. Dinas yang menangani statistik sendiri melakukan fasilitasi dan harmonisasi data yang akan ditampilkan dalam publikasi buku tersebut.

Data yang diperoleh dari seluruh OPD yang diinput ke dalam SIPD untuk targetnya sampai Tahun 2020 sebesar 37,04%, data yang diterima telah melampaui target yaitu sebesar 81,67%. Data yang semakin berkualitas dari tahun ke tahun yang mengindikasikan kualitas pengisian survei dan keseriusan dalam mengisi survei data yang diajukan.

#### 2.4.1.2.15 Urusan Persandian

Urusan persandian merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan ini merupakan urusan baru yang berdiri sendiri sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Kewenangan kabupaten berkaitan dengan urusan persandian adalah penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah kabupaten. Era keterbukaan serta saling terkoneksi sistem jaringan di Kabupaten Bangka Tengah, karena itu menjadi rentan terhadap potensi serangan siber ini dan perlu meningkatkan upaya pengamanan melalui pengelolaan dan pengembangan persandian daerah.

Berdasarkan peraturan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah dilaksanakan

melalui penyusunan kebijakan pengamanan informasi, pengelolaan sumber daya keamanan informasi, pengamanan sistem elektronik dan pengamanan informasi nonelektronik, serta penyediaan layanan keamanan informasi. Sesuai dengan kewenangannya, bupati berperan sebagai penanggung jawab atas penyelenggaraan persandian dalam pengamanan informasi di pemerintah daerah.

Urusan persandian sebelum tahun 2017 dilaksanakan oleh Bagian Humas dan Protokoler Sekretariat Daerah. Setelah ada perubahan SOTK dari Dinas Perhubungan dan Komunikasi Informatika menjadi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, pada tahun 2017 kewenangan urusan persandian dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik. Beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan persandian sebagaimana Tabel 2-123.

Tabel 2-123  
Indikator Urusan Persandian

Tahun	Program / Kegiatan	Bentuk Kegiatan
2016	n/a	n/a
2017	Pengalihan urusan persandian dari Bagian Humas dan Protokoler Sekretariat Daerah ke Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	n/a
2018	<b>Program: Pengembangan Komunikasi dan Informasi Media Massa</b> Kegiatan: 1. Pembinaan dan Pengawasan jaring komunikasi daerah 2. Pengadaan Peralatan Pendukung Persandian	Sosialisasi Keamanan Informasi dan Persandian (Narasumber dari BSSN). - Pembentukan Tempat Kegiatan Sandi / Kamar Sandi - Pengadaan printer, brankas arsip rahasia, filling cabinet, mesin penghancur kertas, lemari arsip
2019	<b>Program: Penyempurnaan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi</b> Kegiatan: 1. Sosialisasi Peningkatan dan Pemahaman Keamanan Informasi dan Persandian 2. Pelatihan SDM dalam bidang Keamanan dan Persandian	Sosialisasi jaring komunikasi sandi daerah (Pemanfaatan e-mail Sanapati). - Diklat Sandiman Tingkat I - Diklat Keamanan dan Siber
2020	<b>Program: Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa</b> Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Teknologi Keamanan Informasi	Pengiriman dan penerimaan berita atau surat berklasifikasi dari Pemerintah Pusat maupun antar Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota

Sumber: Diskominfo Kabupaten Bangka Tengah, 2020

#### 2.4.1.2.16 Urusan Kebudayaan

Seberapa penting arti dan peran kebudayaan di suatu daerah terhadap kehidupan manusia, dapat dilihat dari peran pemerintah daerah dalam mengelola kekayaan seni budaya dan sarana prasarana yang mendukungnya.

Tabel 2-124  
Capaian Indikator Urusan Kebudayaan

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	8	8	8	8	8
2.	Jumlah seni budaya lokal yang dilestarikan	17	18	22	22	21
3.	Jumlah prestasi seni dan budaya tingkat provinsi dan nasional	9	10	10	9	-

Sumber: Dinbudparpora, 2021

Berdasarkan tabel di atas, jumlah Cagar Budaya dari tahun 2016 hingga tahun 2020 tidak mengalami pengurangan maupun penambahan, yakni tetap 8 Cagar Budaya. Benda, situs dan kawasan Cagar Budaya tersebut masuk dalam daftar inventarisasi dan belum diregister atau ditetapkan ke pusat. Untuk jumlah seni budaya lokal yang dilestarikan pada tahun 2016 sebanyak 17 meliputi 8 adat istiadat, 5 terdiri dari lisan dan 4 ritus. Pada tahun 2017 bertambah menjadi 18 dengan masuknya 1 seni tari. Pada tahun 2018 hingga 2019 menjadi 22 dengan bertambahnya 2 seni tari. Namun tahun 2020 kembali menjadi 21 dengan dikeluarkannya 1 ritus.

Untuk jumlah peserta seni dan budaya tingkat Provinsi dan Nasional tahun 2017 sebanyak 8 yakni peserta GBN yang mewakili 2 suara Alto, 2 Suara Sopran, 2 suara Bass, 2 Suara Tenor, dan 1 sanggar ke tingkat Nasional Tahun 2018 hingga 2019 sebanyak 8 peserta Gita Bahana Nasional dan 2 sanggar seni tari yang lolos ke tingkat Provinsi dalam acara Pekan Kebudayaan Daerah. Pada Tahun 2020 tidak ada peserta yang lolos dari Gita Bahana Nusantara maupun sanggar tari.

#### 2.4.1.2.17 Urusan Perpustakaan

Perpustakaan merupakan sumber informasi dan sarana strategis dalam peningkatan sumberdaya manusia. Keberadaan perpustakaan diharapkan dapat meningkatkan minat baca di masyarakat. Salah satu indikator atas minat baca masyarakat adalah kunjungan masyarakat ke perpustakaan.

Tabel 2-125  
Capaian Indikator Bidang Perpustakaan

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kunjungan Perpustakaan (orang/tahun)	237.701	240.459	224.001	294.166	108.832
2	Jumlah Perpustakaan Daerah	1	1	1	1	1
3	Jumlah Perpustakaan Desa	24	24	33	33	39

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
4	Koleksi buku yang tersedia diperpustakaan daerah	17.060	17.060	17.060	24.944	24.944
5	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	0,143	0,141	0,187	0,182	0,206

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas, jumlah pengunjung perpustakaan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 di Kabupaten Bangka Tengah cenderung mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan jumlah pengunjung pada tahun-tahun sebelumnya. Namun pada tahun 2018 terjadi penurunan jumlah pengunjung perpustakaan, yaitu dari 240.459 pengunjung/tahun pada tahun 2017 menjadi 224.001 pengunjung/tahun.

Pada tahun 2020 terjadi penurunan jumlah pengunjung perpustakaan, yaitu dari 294.166 pengunjung/tahun di tahun 2019 menjadi 108.832 pengunjung/tahun. Hal tersebut disebabkan oleh bencana non alam penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sehingga sekolah secara tatap muka di ubah menjadi secara *daring/online*. Perpustakaan sekolah belum maksimalnya penerapan pojok baca di setiap ruang kelas serta kunjungan pada kegiatan bulan kunjungan perpustakaan ke Perpustakaan Daerah belum tercapai dari target 5 kali kunjungan sehingga kunjungan perpustakaan per tahun berkurang. Perpustakaan di Kabupaten Bangka Tengah ada 2 (dua) jenis yaitu perpustakaan daerah dan perpustakaan desa. Pada tabel di atas menunjukkan data jumlah Perpustakaan Desa di Kabupaten Bangka Tengah pada Tahun 2015-2020 terdapat penambahan jumlah perpustakaan, dari 24 unit di tahun 2016-2017 menjadi 33 unit di tahun 2018-2019, dan di tahun 2020 menjadi 39 unit.

Tahun 2021 menjadi awal dari inovasi aplikasi perpustakaan yang dikenal dengan nama IBERIMAN. IBERIMAN adalah aplikasi perpustakaan digital berbasis media sosial yang dilengkapi dengan *e-reader* untuk membaca *e-book*. Fitur – fitur media sosial tersebut dapat terhubung dan berinteraksi dengan pengguna lain. Pembaca dapat memberikan rekomendasi buku yang sedang dibaca, menyampaikan ulasan buku serta mendapatkan teman baru. Membaca *e-book* di IBERIMAN jadi lebih menyenangkan karena dapat membaca *e-book* secara *online* maupun *offline*. Jelajah fitur – fitur unggulan IBERIMAN yaitu sebagai berikut:

1. Koleksi Buku: fitur yang mengantarkan kita untuk menjelajahi ribuan judul *e-book* yang ada di IBERIMAN.
2. *e-pustaka*: fitur unggulan yang memungkinkan pembaca menjadi anggota perpustakaan digital dengan koleksi beragam dan menjadikan perpustakaan berada dalam genggam.
3. *Feed*: untuk melihat semua aktivitas pengguna IBERIMAN seperti informasi buku terbaru, buku yang dipinjam pengguna lain dan beragam aktivitas lainnya.
4. Rak Buku: rak buku virtual milik pembaca yang berisi informasi semua riwayat peminjaman buku tersimpan di dalamnya.

5. *e-reader*: fitur yang memudahkan pembaca *e-book* dalam IBERIMAN.

#### 2.4.1.2.18 Urusan Kearsipan

Penyelenggaraan urusan kearsipan mempunyai fungsi strategis bagi perkembangan daerah karena menangani arsip-arsip aktif, arsip inaktif dan dokumentasi daerah. Penanganan arsip menjadi kebutuhan penting dalam upaya penyelamatan arsip-arsip aktif maupun inaktif, diperlukan adanya upaya bersama dari para pejabat administratif untuk memulai dan melaksanakan secara optimal dalam penyelamatan arsip-arsip penting.

Tabel 2-126  
Capaian Indikator Bidang Kearsipan

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku (%)	87,88	88,50	95,33	100	100
2	Jumlah Arsiparis (orang)	42	40	35	34	34*

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah, 2021

Beberapa aspek yang menjadi tolok ukur untuk menetapkan apakah perangkat daerah tersebut telah menerapkan pengelolaan arsip secara baku melalui beberapa kriteria sebagai berikut:

1. Telah melakukan pengklasifikasian dan penyusunan daftar arsip pada unit organisasinya;
2. Telah menetapkan jabatan fungsional sebagai tenaga pengelola kearsipan pada unit organisasinya;
3. Telah memiliki sarana dan prasarana penyimpanan arsip yang sesuai standar

Hambatan utama pelaksanaan program kegiatan ini adalah terbatasnya sarana dan prasarana serta kurangnya kesadaran dalam pengelolaan kearsipan. Dengan dilaksanakannya monitoring dan evaluasi kearsipan, penataan arsip, bimbingan teknis kearsipan, sosialisasi kearsipan serta pengawasan kearsipan dapat meningkatkan sumber daya manusia tentang pengelolaan arsip.



Tabel 2-127  
Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome dan Output Urusan Perpustakaan dan Kearsipan

No.	IKK Outcome	IKK Output	Satuan	Tahun 2020
<b><u>PERPUSTAKAAN</u></b>				
1.	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	1. Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	Nilai	3,56
		2. Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	Persentase	55,97%
		3. Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	Nilai	0,00088
		4. Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Persentase	4,22 %
		5. Jumlah Pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	Kegiatan	4
2.	Indeks pembangunan literasi masyarakat	1. Jumlah naskah kuno yang diakusisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya	Dokumen	0
		2. Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	Dokumen	0
		3. Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	Unit	0
<b><u>KEARSIPAN</u></b>				
1.	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	1. Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	Persentase	27,85
		2. Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	Persentase	37,82
		3. Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantutemu balik	Persentase	15,05
		4. Persentase jumkah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	Persentase	0
2.	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	1. Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK		0
		2. Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	Dokumen	0
		3. Penyelamatan arsip perangkat daerah kabupaten/kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kecamatan/kelurahan yang sesuai NSPK di provinsi	Dokumen	0
		4. Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten/kota yang sesuai NSPK	Dokumen	0
		5. Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	Dokumen	0
		6. Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan dilembaga kearsipan daerah kabupaten/kota yang sesuai NSPK	Perizinan	0

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah, 2021

## 2.4.2 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan

### 2.4.2.1 Kelautan dan Perikanan

Tabel 2-128  
Capaian Kinerja Urusan Perikanan

No.	Pasar	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Tingkat Konsumsi Ikan (kg/kap/tahun)	39,02	39.48	49,85	55,18	54,95
	Perikanan Tangkap					
2.	Jumlah Rumah Tangga Perikanan Tangkap	4.289	3.824	1.784	1.807	1.807
3.	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	23.606,50	23.969,66	25.068,94	27.327,56	27.956,094
4.	Cakupan bina kelompok nelayan	30	34	33	25	46
	Perikanan Budidaya					
5.	Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya	220	283	291	313	347
6.	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	1.428,00	1.456,56	1.467,31	1.526,43	1.537,70
7.	Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan					

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tengah, 2020

Hasil survey dan analisis nilai konsumsi ikan Kabupaten Bangka Tengah tahun 2020 dengan target sebesar 42,50 kg/kapita/tahun dan telah tercapai 54,95 kg/kapita/tahun atau 129,29% atau 4,49 kg/kapita/bulan atau sebesar 1,05 kg/kapita/minggu atau sebesar 149,68 gram/kapita/hari. Berdasarkan tabel terlihat bahwa tingkat konsumsi ikan masyarakat Kabupaten Bangka Tengah telah mencapai target. Tingkat konsumsi ikan di Kabupaten Bangka Tengah telah memenuhi standard FAO (*Food and Agriculture Organization*) dan Pola Pangan Harapan (PPH) yaitu 31,40 kg/kapita/tahun dan Nilai konsumsi ikan Nasional 54 kg/kap/tahun.

Indikator jumlah produksi perikanan tangkap didukung oleh 1 (satu) program yaitu : Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap. Pada Tahun 2020 realisasi jumlah produksi perikanan tangkap melebihi dari target yang telah ditetapkan. Produksi perikanan tangkap Tahun 2020 ditargetkan sebesar 22.058,84 ton dan terealisasi sebesar 27.956,094 ton atau 126,73%.

Menurut analisis tim kajian Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tengah, terjaganya kondisi pasokan ikan di masyarakat, sebagian besar di sumbangkan dari produksi perikanan tangkap. Alasan ini terlihat dari kurun waktu tiga tahun, yakni tahun 2017, 2018 hingga 2019, nilai produksi perikanan laut (tangkap) terus meningkat dari 23.969,66 ton menjadi 25.068,98 dan meningkat lagi menjadi 27.316,46 ton. Terjaganya jumlah pasokan ikan dalam jumlah cukup ini sangat penting di masa pandemi COVID-19. Analisis lebih mendalam mendapatkan bahwa, Program peningkatan teknologi alat tangkap, berupa pemasangan sistem informasi keberadaan ikan di setiap perahu nelayan tangkap, yang di sebut “Si-DOLPIN” oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bangka Tengah, ternyata mampu mendongkrak produksi penangkapan para nelayan Kabupaten Bangka

Tengah. Sehingga, jumlah pasokan ikan yang terjaga di masyarakat Bangka tengah, diindikasikan menjadi salah satu penyebab bertahannya nilai konsumsi ikan tahun 2020.

#### **2.4.2.2 Urusan Pariwisata**

Prioritas pembangunan menjadikan pariwisata sebagai salah satu sektor andalan penunjang perekonomian di pemerintahan Kabupaten Bangka Tengah. Prospek kepariwisataan semakin cerah dan posisi strategis yang diemban memberikan dorongan dan keharusan untuk menata langkah strategis dalam meningkatkan kinerja kepariwisataan, meningkatkan daya saing agar dapat menarik kunjungan wisatawan mancanegara, adanya pergerakan wisatawan nusantara/domestik yang semakin merata serta minat investasi yang semakin tinggi di Kabupaten Bangka Tengah.

Tabel 2-129  
Capaian Indikator Bidang Pariwisata

URAIAN	TAHUN									
	2016		2017		2018		2019		2020	
	Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman
Jumlah Kunjungan Wisnus dan Wisman	118.693	1.742	84.039	1.739	94.513	1.944	95.790	1.661	129.778	155
Jumlah Total Kunjungan Wisatawan	120.435		85.778		96.457		97.451		129.933	
Pesentase Jumlah Kunjungan Wisatawan	98,55	1,45	97,97	2,03	97,98	2,02	98,29	1,70	99,88	0,12
Kontribusi pariwisata terhadap PDRB (%)	3,10		3,18		3,41		3,79		4,00	
Kontribusi PAD sektor pariwisata terhadap total PAD (%)	14,74		10,43		15,24		14,26		6,78	
Jumlah Obyek wisata yang dibangun/ dikembangkan /dikelola	8		6		2		10		19	

Sumber: Dinbudparpora Kabupaten Bangka Tengah, 2021

Berdasarkan Tabel 2-129 di atas, jumlah total kunjungan wisatawan di Kabupaten Bangka Tengah tahun 2016 sampai dengan 2020 dalam pengambilan data berdasarkan data tamu hotel dan kunjungan DTW (Daya Tarik Wisata), trendnya mengalami kenaikan. Jumlah total kunjungan wisatawan pada tahun 2016 tercatat sebesar 120.435 orang dan pada tahun 2020 meningkat menjadi sebesar 129.933 orang yang terdiri dari meningkatnya wisatawan nusantara (domestik) sebanyak 129,778 orang atau 9,34%, yang di pengaruhi adanya objek wisata baru yang viral di Kabupaten Bangka Tengah seperti Danau Pading, Bukit Berambai, pemandian air panas di Terak dan air terjun di Dusun C2. Kunjungan wisatawan mancanegara menurun dari 1.742 orang pada tahun 2016 menjadi hanya sebanyak 155 orang pada tahun 2020, yang di pengaruhi adanya pandemi COVID-19.

Pariwisata memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian. Kontribusi pariwisata terhadap PDRB dilihat dari kategori sektor penyediaan akomodasi dan makan minum. Dampak kepariwisataan terhadap PDRB pada tahun 2016 sampai dengan 2020 mengalami peningkatan, pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 rata-rata kontribusi sebesar 3,50 persen. Sedangkan kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD dilihat hanya dari segi pajak hotel, dan pajak rumah penginapan dan sejenisnya. Sehingga untuk kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD pada data kunjungan wisatawan tidak dapat menjadi patokan untuk kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD di Kabupaten Bangka Tengah, karena kunjungan wisatawan data dihitung dari data tamu hotel dan kunjungan DTW (Daya Tarik Wisata) dengan dua kategori yaitu: wisatawan nusantara (wisatawan lokal) dan wisatawan mancanegara, sedangkan kunjungan wisatawan nusantara kebanyakan tidak menginap. Pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD mengalami peningkatan, sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup tinggi dikarenakan kondisi pandemi COVID-19 mengakibatkan pemasukkan PAD dari pajak sektor pariwisata menurun dikarenakan adanya pembatasan aktivitas.

Tabel 2-130  
Potensi Obyek Wisata

No.	Objek Wisata	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Wisata alam	22	25	28	29	31
2.	Wisata bahari	7	7	8	9	9
3.	Wisata Cagar Alam	-	-	-	-	-
4.	Wisata Pertanian	2	2	3	3	3
5.	Wisata Sejarah	7	7	8	10	10
6.	Wisata Budaya	9	10	10	11	11
7.	Wisata Religi	5	5	5	5	5
8.	Wisata Kuliner	2	2	2	3	3
	Total	54	58	64	70	72

Sumber: Dinbudparpora Kabupaten Bangka Tengah, 2020

Berdasarkan Tabel 2-130, potensi obyek wisata di Kabupaten Bangka Tengah pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami penambahan. Pada tahun 2020 potensi obyek wisata terdiri dari wisata alam sebanyak 31 wisata, wisata bahari sebanyak 9 wisata, wisata pertanian sebanyak 3 wisata, wisata sejarah sebanyak 10 wisata, wisata budaya sebanyak 11 wisata, wisata religi sebanyak 5 wisata, wisata kuliner sebanyak 3 wisata. Kabupaten Bangka Tengah memiliki banyak objek wisata yang menarik untuk dikunjungi terutama wisata pantainya. Hampir setiap kecamatan memiliki pantai yang indah. Satu-satunya kecamatan yang tidak memiliki pantai adalah Kecamatan Simpangkatis. Namun kecamatan Simpangkatis memiliki objek wisata air panas. Pulau-pulau kecil di sekitar Kabupaten Bangka Tengah seperti Pulau Ketawai, Pulau Semujur dan Pulau Nangka juga menjadi objek wisata yang berpotensi untuk berkembang dan memberi peluang untuk pemberdayaan masyarakat serta memberikan nilai bagi ekonomi masyarakat di sekitarnya.

#### 2.4.2.3 Urusan Pertanian

Pembangunan pertanian diarahkan untuk mewujudkan masyarakat pertanian, perikanan dan kehutanan yang mandiri, berdaya saing dan sejahtera, dengan mewujudkan peningkatan produksi pertanian, dan perikanan untuk memantapkan ketahanan pangan, meningkatkan nilai tambah produk pertanian, perikanan dan meningkatkan kelas kemampuan kelompok tani serta pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang lestari. Tabel 2-131 menunjukkan perkembangan capaian indikator urusan pilihan pertanian Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 sd. 2020.

Tabel 2-131  
Capaian Indikator Bidang Urusan Pertanian

No.	Indikator	2016	2017	Tahun 2018	2019	2020
1.	<b>PERTANIAN</b>					
	<b>Produktivitas Sektor Pertanian (ton/ha/th)</b>					
	Jagung	5,19	3,23	3,22	5,32	5,44
	Kacang Tanah	2,50	1,90	2,40	2,68	3,91
	Ubi Kayu	14,8	11,23	14,0	24,93	23,93
	Ubi Jalar	6,51	11,55	10,84	14,78	14,91
	Bawang Merah	4,04	5,36	7,50	8,05	8,50
	Cabai Besar	4,97	5,12	6,04	7,10	9,00
	Petsai	5,43	3,34	3,68	7,94	9,58
	Cabai Rawit	3,41	3,81	4,01	4,50	5,64
	Padi	2,15	2,20	2,33	2,84	3,79
	Palawija	10,50	7,55	12,06	17,09	19,54
	Sayuran dan Buah Semusim	4,62	4,91	5,89	7,91	8,52
	Buah-buahan Tahunan	6,32	8,60	9,42	9,01	13,34
	<b>Jumlah Produksi Sektor Pertanian (ton)</b>					
	Jagung	396,20	415,30	278,30	1.042,35	1.795,70
	Kacang Tanah	54,10	31,90	16,31	10,85	12,90
	Ubi Kayu	2.854,8	2.030,00	3.191,0	8.078,8	9.848,15
	Ubi Jalar	200,60	203,30	79,10	96,10	125,24


No.	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
	Bawang Merah	39,66	26,59	71,63	110,22	233,41
	Cabai Besar	155,55	298,62	315,59	1.624,54	1.181,25
	Petsai	70,35	92,70	59,92	148,55	193,90
	Cabai Rawit	133,40	115,20	87,21	98,96	244,61
	Padi	850,72	885,40	1.029,80	1.198,84	1.795,70
	Palawija	3.706,27	2.765,40	4.122,06	9.075,41	10.656,19
	Sayuran dan Buah Semusim	1.196,24	1.364,69	1.351,08	1.792,25	3.208,17
	Buah-buahan Tahunan	3.312,14	2.666,20	4.559,94	5.425,83	7.406,78
	<b>Luas Areal Tanaman Pertanian (ha)</b>					
	Jagung	76,40	128,50	86,35	195,95	258,16
	Kacang Tanah	21,40	16,70	6,80	4,05	6,45
	Ubi Kayu	192,80	180,80	227,80	316,00	603,96
	Ubi Jalar	30,80	17,60	7,30	6,50	13,70
	Bawang Merah	9,81	4,96	9,55	12,33	32,15
	Cabai Besar	31,30	58,34	52,25	180,47	177,04
	Petsai	12,95	27,77	16,30	18,70	22,25
	Cabai Rawit	39,10	30,25	21,76	18,75	38,55
	Padi	395,00	403,00	442,00	421,80	513,05
	Palawija	352,81	366,27	341,75	531,00	892,87
	Sayuran dan Buah Semusim	258,96	277,92	229,44	226,64	417,14
	Buah-buahan Tahunan	524,15	310,17	484,30	601,93	1.353,01
<b>2.</b>	<b>PERKEBUNAN</b>					
	<b>Produktivitas Sektor Perkebunan (ton/ha/th)</b>					
	Kelapa Sawit	3,29	3,42	3,51	3,61	3,62
	Karet	1,37	1,35	1,46	1,48	1,48
	Kelapa	0,62	0,52	0,72	0,84	0,87
	Kopi	0,59	0,62	0,66	0,67	0,79
	Lada	1,42	1,42	1,47	1,48	1,48
	Kakao	0,75	0,71	0,42	0,55	0,53
	<b>Jumlah Produksi Sektor Perkebunan (kg)</b>					
	Kelapa Sawit	17.249,00	20.858,18	23.102,25	24.472,54	24.696,21
	Karet	8.004,41	7.494,59	8.288,49	8.463,15	8.977,02
	Kelapa	313,41	239,10	332,39	372,07	370,75
	Kopi	3,06	2,46	7,06	9,60	18,12
	Lada	2.115,10	2.947,18	3.447,83	3.466,75	3.356,25
	Kakao	46,12	38,54	23,15	30,44	28,75
	<b>Luas Areal Tanaman Perkebunan (ha)</b>					
	Kelapa Sawit	7.954,81	8.735,93	8.949,58	9.140,08	9.085,57
	Karet	8.319,89	8.177,89	7.650,82	7.393,32	7.303,66
	Kelapa	711,03	710,08	537,71	533,32	523,89
	Kopi	9,55	29,35	30,67	32,47	59,97
	Lada	3.210,81	3.802,52	4.036,17	4.169,56	4.163,84
	Kakao	97,70	86,90	79,65	76,78	74,82
<b>3.</b>	<b>PETERNAKAN</b>					
	<b>Jumlah Produksi Peternakan</b>					
	Telur Itik ( Kg )	24.578	20.896	22.033	49.770	854,896
	Telur Ayam ( Kg )	497.423	490.232	496.703	507.928	6.217,117
	Daging Sapi (Ton )	210,487	323,809	428,155	513,427	442,741
	Daging Itik (Ton)	9,852	12,005	12,071	11,947	15,704
	Daging Kambing (Ton)	6,097	7,628	9,689	11,398	13,042
	Daging Ayam Buras (ton)	13,345	18,197	18,447	14,780	25,422
<b>4</b>	Cakupan Bina Kelompok Petani (%)	57,36	89,16	99,88	112,96	112,96*

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Bangka Tengah, 2021



Berdasarkan Tabel 2-131 diatas dapat diketahui bahwa untuk sektor pertanian yang mengalami peningkatan produktivitas secara garis besar dapat kita lihat pada grafik di bawah ini adalah :

Gambar 2-22  
Produktivitas Tanaman Pertanian



Sumber: Dinas Pertanian, 2021

Berdasarkan Gambar 2-22 menunjukkan bahwa produktivitas tertinggi di sektor pertanian pada tahun 2020 yaitu pada komoditas tanaman ubi kayu sebesar 24,9 ton/ha/th, diurutan kedua yaitu pada tanaman ubi jalar dengan tingkat produktivitas sebesar 14,91 ton/ha/th dan disusul di urutan selanjutnya yaitu pada komoditas palawija sebesar 11,93 ton/ha/th. Komoditas dengan produktivitas terendah untuk sektor pertanian yaitu pada komoditas padi sebesar 3,5 ton/ha/th.

Kontribusi jumlah produksi tertinggi dari sektor pertanian berasal dari subsektor komoditas tanaman palawija yaitu sebesar 10.656,19 ton, kemudian komoditas ubi kayu sebesar 9.848,15 ton, dan setelah itu sub sektor tanaman buah – buahan tahunan sebesar 7.406,78 ton. Kontribusi pada sektor pertanian yang terendah yaitu pada komoditas kacang tanah sebesar 12,90 ton.


Berdasarkan luas areal untuk tanaman pada sektor pertanian di tahun 2020 luas areal tertinggi pada komoditas buah-buahan tahunan yaitu sebesar 1.353,01 ha, kemudian luas areal tertinggi kedua yaitu pada komoditas palawija sebesar 892,87 ha dan komoditas ubi kayu pada urutan ketiga yaitu sebesar 603,96 ha. Luas areal terendah yaitu pada komoditas kacang tanah sebesar 6,45 ha. Sedangkan berdasarkan demografi data per kecamatan tahun 2020, luas tanam terluas dan produksi tertinggi untuk komoditas ubi kayu berada di Kecamatan Sungaiselan dengan luas tanam 211,56 ha dan produksinya 3.961,00 ton dengan produktivitas 24,78 ton/ha/th. Kemudian diikuti oleh komoditas jagung dengan luas tanam dan produksi tertinggi berada di Kecamatan Sungaiselan seluas 75,82 ha dan produksi sebesar 132,34 ton dengan dengan produktivitas 4,05 ton/ha/th, meskipun produktivitas tertinggi untuk komoditas jagung berada di Kecamatan Lubuk Besar yaitu sebesar 5,21 ton/ha/th. Sedangkan, komoditas kacang tanah merupakan komoditas subsektor tanaman palawija dengan luas tanam dan produksi paling rendah, meskipun memiliki produktivitas sedikit lebih besar dibandingkan dengan komoditas padi. Kecamatan Sungaiselan memiliki luas tanam dan produksi komoditas kacang tanah tertinggi dengan luas tanam seluas 2,40 ha dan produksi sebesar 4,25 ton dengan produktivitas sebesar 2,50 ton/ha/th.

Komoditas cabai merah memiliki luas tanam, produksi dan produktivitas tertinggi dibandingkan dengan komoditas lainnya pada subsektor hortikultura. Luas tanam komoditas cabai merah di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020 seluas 177,04 ha dan produksi sebesar 1.181,25 ton dengan produktivitas sebesar 9,00 ton/ha/th. Kemudian diikuti oleh komoditas cabai rawit dengan luas tanam seluas 38,55 ha dan produksi sebesar 244,61 ton dengan produktivitas sebesar 5,64 ton/ha/th. Kemudian diikuti oleh komoditas bawang merah sebagai salah satu komoditas hortikultura unggulan di Kabupaten Bangka Tengah. Luas tanam komoditas cabai merah di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020 seluas 32,15 ha dan produksi sebesar 233,41 ton dengan produktivitas sebesar 8,50ton/ha/th.

Berdasarkan data statistik pertanian Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020, Kecamatan Lubuk Besar memiliki luas tanam, produksi dan produktivitas komoditas cabai merah dan bawang merah tertinggi dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Luas tanam komoditas cabai merah di Kecamatan Lubuk Besar Tahun 2020 seluas 57,64 ha dan produksi

sebesar 495,20 ton dengan produktivitas sebesar 12,32 ton/ha/th. Kecamatan Koba memiliki luas tanam, produksi dan produktivitas terendah komoditas cabai merah dibandingkan dengan kecamatan lainnya yaitu dengan luas tanam seluas 9,08 ha dan produksi sebesar 86,25 ton dengan produktivitas sebesar 10,38 ton/ha/th. Sedangkan, luas tanam komoditas bawang merah di Kecamatan Lubuk Besar Tahun 2020 seluas 15,50ha dan produksi sebesar 118,56 ton dengan produktivitas sebesar 8,5 ton/ha/th.

Gambar 2-23  
Produktivitas Tanaman Perkebunan




Sumber: Dinas Pertanian, 2021

Untuk komoditas sektor perkebunan di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020 memiliki produktivitas tertinggi yaitu pada perkebunan kelapa sawit sebesar 3,62 ton/ha/th, disusul perkebunan karet sebesar 1,48 ton/ha/th dan perkebunan lada yaitu 1,48 ton/ha/th. Produktivitas sektor perkebunan yang paling rendah terdapat pada perkebunan kakao yaitu sebesar 0,53 ton/ha/th. Jumlah produksi dari sektor perkebunan yang terbanyak berasal dari perkebunan kelapa sawit yaitu sebesar 24.696,21 ton, kemudian perkebunan karet sebesar 8.977,02 ton dan setelahnya yaitu perkebunan lada sebesar 3.356,25 ton. Jumlah produksi dari sektor perkebunan yang paling rendah terdapat pada perkebunan kopi 18,12 ton.

Berdasarkan data luasan, Luas areal tanaman sektor perkebunan yang paling tinggi terdapat pada perkebunan kelapa sawit sebesar 9.085,57 ha, perkebunan karet sebesar 7.303,66 ha dan perkebunan lada sebesar 4.163,84 ha. Luasan yang paling rendah dimiliki oleh perkebunan kopi yaitu sebesar 59,97 ha.

Gambar 2-24  
Jumlah Produksi Peternakan



Sumber: Dinas Pertanian, 2021

Berdasarkan Gambar 2-24, grafik menunjukkan jumlah produksi sektor peternakan di Kabupaten Bangka Tengah pada Tahun 2020 untuk produksi telur ayam mengalami peningkatan sebanyak 518,093 ton, selanjutnya pada produksi daging Sapi yaitu sebesar 442,741 ton dan produksi telur Itik sebesar 71,241 ton. Produksi paling rendah di Tahun 2020 yaitu pada daging kambing sebanyak 13,042 ton.

#### 2.4.2.4 Urusan Kehutanan

Luasan kawasan TAHURA Bukit Mangkol yang di konservasi Pada tahun 2016, Hutan Konservasi Gunung Mangkol ditetapkan menjadi Taman Hutan Raya Bukit Mangkol oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.575/Menlhk/ Setjen/PLA.2/7/2016 tentang Penetapan Fungsi dalam Fungsi Pokok Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam sebagai Kawasan Taman Hutan Raya Bukit Mangkol, di Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seluas 6.009,51 ha pada tanggal 27 Juli 2016. Berdasarkan data hasil analisa, terdapat 2.526,82 ha blok rehabilitasi di Tahura Bukit Mangkol. Hal ini dapat disebabkan oleh adanya illegal minning, illegal farming, ataupun illegal logging. Selain perlunya pengamanan terhadap hal tersebut, juga perlu dilakukan konservasi Tahura Bukit Mangkol. Secara umum Konservasi dapat diartikan sebagai upaya pelestarian atau upaya perlindungan. Lebih jelasnya berdasarkan Undang-undang No 5 Tahun 1990 Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Pada tahun 2019 telah dilakukan konservasi di Tahura Bukit Mangkol seluas 223,69 ha dan lokasi

tersebut di Desa Air Mesu. Lokasi ini merupakan aliran sungai yang menjadi salah satu sumber air akan tetapi sudah terganggu oleh kegiatan pertambangan jadi perlu perlindungan dan pengamanan terhadap kawasan tersebut untuk mengembalikan fungsi utamanya.

Sektor kehutanan masih potensial untuk dikembangkan silvikultur antara tanaman hutan dan tanaman perkebunan sekaligus sebagai usaha pelestarian hutan. Selain itu pemanfaatan hasil hutan bukan kayu merupakan salah satu alternatif yang menghasilkan bagi perekonomian masyarakat, terutama gaharu sebagai salah satu komoditi unggulan dari sektor kehutanan. Data pohon gaharu di Kabupaten Bangka Tengah sebanyak 1.298.296 batang yang terdiri dari tanaman gaharu budidaya sebanyak 1.295.803 batang dan tanaman gaharu alam sebanyak 2.493 batang. Tanaman gaharu yang telah teregistrasi dan telah dipetakan sebanyak 377.758 batang, sedangkan jumlah gaharu yang dipasang plat register berjumlah 40.000 batang. Jumlah batang gaharu yang telah dilakukan inokulasi sebanyak 617 batang (sampai dengan 31 Desember 2018) dan melalui Inovasi Baru Nyuntik Gaharu (IBNU) pada tahun 2019 dapat menginokulasi sebanyak 506 batang, jadi sampai akhir Desember 2019 total batang gaharu yang terinokulasi sebanyak 1.123 batang dan sampai dengan akhir 2020 inokulasi pohon gaharu sudah mencapai 2000 pohon.

Selain itu, Kabupaten Bangka Tengah yang merupakan Kluster Gaharu Nasional berdasarkan SK Dirjen RLPS Nomor: SK.22/V-BPS/2010 telah berhasil mendapatkan 27 calon klon unggul gaharu pada tahun 2019 (Hasil kerjasama Penelitian antara Bappelitbangda dengan Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi Pemuliaan Tanaman Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Tahun 2017). Pada tahun 2016 dihasilkan produk teh gaharu dan pada tahun 2019 telah mendapatkan paten dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan Nomor Paten: IDP000060107. Produk tersebut diproduksi secara komersial oleh Gapoktan Alam Jaya Lestari, Desa Lubuk Pabrik, Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah. Berdasarkan hasil penelitian kerjasama Pemda Kabupaten Bangka Tengah dengan Lembaga Penelitian Universitas Sriwijaya yang dilakukan pada tahun 2012 menyatakan bahwa teh gaharu aman untuk dikonsumsi dan mengandung antioksidan yang baik bagi tubuh.

Tabel 2-132  
Luas Kawasan Hutan (Ha)

No.	Kawasan Hutan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Hutan Lindung	32.349,78	32.349,78	32.349,78	32.349,78	32.349,78
2.	Suaka Alam dan Pelestarian Alam	6.009,40	6.009,40	6.009,40	6.009,40	6.009,40
3.	Hutan Produksi	90.847,62	90.847,62	90.847,62	90.847,62	90.847,62
4	Luas Kawasan Hutan	129.206,80	129.206,80	129.206,80	129.206,80	129.206,80
5	Rasio luas kawasan lindung terhadap total luas kawasan hutan	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup ( Data diolah), 2021

Berdasarkan Tabel 2-132, luas kawasan hutan di Kabupaten Bangka Tengah tahun 2016 sd. 2020 tidak mengalami perubahan luas. Total luas kawasan hutan yaitu 129.206,80 ha, yang terdiri dari hutan lindung seluas 32.349,78 ha, Suaka Alam dan Pelestarian Alam seluas 6.009,40 ha, dan Hutan Produksi 90.847,62 ha.

Pemanfaatan kawasan hutan lindung seluas 32.349,78 ha serta kawasan suaka alam dan pelestarian alam seluas 6.009,40 ha ialah sebagai berikut:

- Kawasan perlindungan mutlak habitat dan populasi ikan berada di Pulau Gelasa Kecamatan Lubuk Besar.
- Kawasan hutan konservasi berada di Gunung Mangkol yang masuk kedalam wilayah administrasi Kecamatan Pangkalanbaru, Kecamatan Simpangkatis, dan Kecamatan Namang.
- Kawasan Pantai berhutan bakau yang memiliki fungsi untuk perlindungan pantai berada di Kecamatan Lubuk Besar.

Beberapa areal kawasan hutan produksi saat ini merupakan areal pemukiman penduduk, perkampungan, dan kebun penduduk. Hal ini seperti yang terlihat di Kecamatan Lubuk Besar, penduduk menyatakan bahwa mereka sudah bermukim lama di kawasan hutan produksi Lubuk Besar sebelum kehutanan menetapkan daerah tersebut menjadi kawasan hutan. Pemanfaatan kawasan hutan produksi yang selama ini telah dilaksanakan di Kabupaten Bangka Tengah adalah penanaman pohon gaharu. Kawasan hutan produksi yang berupa semak belukar atau berupa hutan, jarang dapat ditanami dengan tanaman cepat tumbuh dari jenis tanaman industri seperti sengon, eucalyptus, gmelina, dan akasia. Beberapa lokasi yang berupa hutan produksi juga dikonversi menjadi perkebunan dengan jenis tanaman kelapa sawit.

#### 2.4.2.5 Urusan Perdagangan

Tabel 2-133  
Jumlah Pasar

No.	Pasar	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
	Pasar Tradisional					
1.	Dikelola Pemerintah	6	6	6	6	6
2.	Dikelola Swasta	7	6	9	13	13
3.	Dikelola Desa	1	1	1	1	1
4.	Dikelola Masyarakat	-	-	-	-	-
	Jumlah Pasar Tradisional	14	13	16	20	20
	Pasar Modern					
1.	Swalayan/Supermarket/Toserba	2	2	1	1	1
2.	Minimarket	5	5	5	6	13
3.	Pasar Perkulakan Grosir	-	-	-	-	-
	Jumlah Pasar Modern	7	7	6	7	14

Sumber: DISPERINDAGKOP-UKM Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021



Berdasarkan tabel di atas, jumlah pasar tradisional di Kabupaten Bangka Tengah sampai dengan Tahun 2020 sebanyak 20 pasar, 6 pasar yang dikelola pemerintah, 13 pasar dikelola oleh desa dan yang dikelola swasta sebanyak 1 pasar. Pasar modern pada Tahun 2019 sebanyak 14 pasar, terdiri dari swalayan/ supermarket/ toserba sebanyak 1 buah, minimarket sebanyak 13 buah.

Tabel 2-134  
Capaian Indikator Bidang Urusan Perdagangan

No.	Pasar	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor terhadap PDRB ADHK (%)	15,34	16,14	16,59	17,52	17,13
2.	Persentase pertumbuhan nilai transaksi perdagangan pasar tradisional (yoy)	0,70%	2,85%	1,31%	1,19%	-17,23%
3.	Nilai transaksi perdagangan pasar tradisional (juta)	115.575	118.285	119.838	121.266	100.366
4.	Persentase UTTP yang ditera	n/a	n/a	8,4%	13,4%	12,12%

Sumber: Disperindagkop-UKM Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021

Berdasarkan data tabel diatas persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020 mengalami peningkatan bila dibandingkan kontribusi dari tahun – tahun sebelumnya, yaitu dari 15,34 persen pada tahun 2016 menjadi 17,13 persen pada tahun 2020. Kontribusi sektor yang dihitung antara lain kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sesuai dengan data yang diolah dari Badan Pusat Statistik.

Transaksi perdagangan di pasar tradisional tercatat anjlok hingga 17,23% dibandingkan tahun 2019. Nilai transaksi perdagangan di pasar tradisional sepanjang tahun 2020 tercatat sebesar Rp 100.366.000,00, lebih rendah dibanding tahun sebelumnya yang sebesar Rp 121.266.000,00. Penurunan transaksi perdagangan di pasar tradisional di Kabupaten Bangka Tengah tergolong masih cukup baik, jika dibandingkan di beberapa kota besar lainnya yang terkontraksi hingga 50 – 70%.

Persentase UTTP yang ditera pada tahun 2020 sebesar 12,12% persen, menurun dibanding tahun sebelumnya yang berhasil menera alat UTTP sebanyak 13,4% dari total potensi alat UTTP yang wajib di tera. Penurunan capaian tera/tera ulang ini lebih disebabkan COVID-19, sehingga adanya refocussing anggaran, serta pembatasan-pembatasan yang diterapkan yang menyebabkan penyelenggaraan sidang tera menjadi tidak optimal.

#### 2.4.2.6 Urusan Perindustrian

Pengembangan kegiatan industri sangat bermanfaat di dalam proses pembangunan terutama dalam hal penyerapan tenaga kerja dan perputaran arus modal.

Tabel 2-135  
Capaian Indikator Bidang Perindustrian

No.	Pasar	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	PDRB ADHK dalam sektor industri pengolahan (Rp Juta)	570.467	608.068	591,603	325,927	331,755
2.	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB (%)	8,74	8,96	8,93	5,63	6,36
3.	Persentase pertumbuhan Industri Kecil Menengah(%)	9,90	8,49	7,37	8,15	6,56
4.	Persentase IKM memiliki Izin Usaha Industri Kecil Melalui P-IRT (%)	13,30	20,79	20,04	22,19	20,22
5.	Persentase IKM memiliki Izin Usaha Industri Kecil Melalui sertifikasi Halal (%)	4,39	4,89	5,03	6,69	6,24

Sumber: DISPERINDAGKOP-UKM Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas, nilai PDRB sektor industri pengolahan terhadap PDRB mengalami fluktuatif. Pada Tahun 2020 mengalami peningkatan bila dibandingkan Tahun 2019 sebesar 325,927 juta rupiah menjadi 331,755 juta rupiah pada tahun 2020. Nilai PDRB tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar 608.068 juta rupiah. Kontribusi PDRB Sektor industri pengolahan tertinggi terjadi pada Tahun 2017 dengan memberikan kontribusi sebesar 8,96 persen. Kontribusi sektor industri pengolahan pada tahun 2020 sebesar 6,36 persen meningkat jika dibandingkan tahun 2019 sebesar 5,63 persen. Industri kecil dan industri skala rumah tangga tercatat tumbuh 6,56%, lebih rendah dibanding pertumbuhan tahun sebelumnya yang mencapai 8,15%.

### 2.4.3 Fokus Layanan Urusan Pendukung Pemerintahan


#### 2.4.3.1 Sekretariat Daerah

##### 2.4.3.1.1 Indeks Kepuasan Masyarakat

Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 dan mekanisme survei dilakukan dengan menetapkan 24 unit pelayanan publik, yaitu RSUD, Puskesmas, KPPTSP, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kecamatan dan Kelurahan sebagai sampling serta jumlah responden masing-masing jenis pelayanan sebanyak 150 orang dengan sistem acak.

Data yang dikumpulkan dalam kegiatan ini yaitu data primer yang diperoleh secara langsung dari responden dengan menggunakan kuesioner terstruktur. Berikut nilai rata-rata survei kepuasan masyarakat Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah tahun 2016 sd. 2020.

Gambar 2-25  
Nilai IKM



Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Tengah, 2021

Berdasarkan Gambar 2-25 menunjukkan bahwa pada tahun 2020, rata-rata survei kepuasan masyarakat sebesar 83,62% dan hasil nilai IKM ini berkategori “Baik”. Tren nilai survei kepuasan masyarakat di Kabupaten Bangka Tengah selalu mengalami kenaikan. Faktor pendorong pencapaian kinerja tersebut adalah komitmen unit pelayanan publik dan adanya harapan masyarakat terhadap meningkatnya kinerja pelayanan publik. Selain itu dukungan Kementerian PAN dan RB dalam melaksanakan penilaian kualitas pelayanan ditunjukkan melalui terpilihnya Kabupaten Bangka Tengah menjadi salah satu dari 56 Kabupaten/Kota yang menjadi pilot project pelayanan publik oleh Kementerian PAN dan RB. Selain itu, dukungan Ombudsman RI dalam melaksanakan penilaian kualitas pelayanan ditunjukkan melalui hasil survei independen kepatuhan standar pelayanan publik yang menyatakan Kabupaten Bangka Tengah masuk kategori Zona Hijau.

#### 2.4.3.1.2 Predikat SAKIP

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Pelaksanaan evaluasi SAKIP ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan evaluasi adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*).

Tabel 2-136  
Nilai SAKIP

No.	Komponen yang Dinilai	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Perencanaan Kinerja	23,53	23,44	24,21	24,57	25,51
2.	Pengukuran Kinerja	15,76	15,99	17,60	17,81	18,52
3.	Pelaporan Kinerja	10,52	11,01	11,41	11,97	10,71
4.	Evaluasi Internal	6,16	6,34	6,45	6,74	6,84
5.	Capaian Kinerja	9,05	10,41	10,43	9,11	10,20
	Nilai Hasil Evaluasi	65,02	67,19	70,10	70,20	71,78
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	B	B	BB	BB	BB

Sumber: Sekretariat Daerah, 2021

Berdasarkan Tabel 2-136, nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah selama kurun waktu 2016 sampai 2020 mengalami peningkatan. Pada tahun 2016-2017 mendapat nilai SAKIP dengan predikat B, nilainya meningkat dari tahun 2016 sebesar 65,02 menjadi 67,19 pada tahun 2017. Kemudian pada tahun 2018 sampai tahun 2020, predikat SAKIP di Kabupaten Bangka Tengah meningkat nilainya menjadi BB, namun angkanya menunjukkan peningkatan dari 70,10 pada tahun 2018 meningkat menjadi 71,78 pada tahun 2020. Capaian nilai SAKIP tersebut di nilai BB sebenarnya masih terdapat indikator manajemen kinerja yang harus terus diperbaiki. Peningkatan pencapaian tersebut perlu disertai dengan upaya untuk meningkatkan kinerja dalam manajemen pemerintahan.

Berdasarkan hasil evaluasi reformasi birokrasi oleh Kemenpan, capaian angka Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kabupaten Bangka Tengah selama kurun waktu tahun 2016-2019 terus mengalami kenaikan yaitu pada tahun 2016 sebesar 60,35, tahun 2017 sebesar 65,78. Pada tahun 2018 turun menjadi 64,81, kemudian meningkat sampai tahun 2020 menjadi 66,38. Peningkatan rata-rata indeks reformasi birokrasi menggambarkan bahwa tata kelola pemerintahan Kabupaten Bangka Tengah semakin baik.

#### 2.4.3.2 Sekretariat DPRD

Sebagai Perangkat Daerah penyelenggara administrasi kesekretariatan, keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD, Sekretariat Dewan telah menyusun rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD. Program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran juga telah tersusun dan terintegrasi dalam Dokumen RPJMD dan RKPD. Selain itu, program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan anggaran telah terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran Setwan DPRD.

Tabel 2-137  
Indikator Kinerja DPRD

No.	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase Perda Hak Inisiatif Pemerintah Daerah	100	100	100	100	100
2.	Persentase Perda Hak Inisiatif DPRD	100	100	100	100	100
3.	Persentase anggaran yang disahkan	100	100	90	90	90
4.	Persentase kegiatan yang dilaksanakan sesuai aturan	100	90	100	90	90
5.	Persentase aspirasi masyarakat yang tertampung	60	60	60	60	60

Sumber: Sekretariat DPRD, 2021

Tabel 2-137 menunjukkan persentase peraturan daerah usulan pemerintah yang disahkan pada tahun 2016 s/d tahun 2019 adalah 100 %. Pengesahan peraturan daerah usulan DPRD yang disahkan adalah 100% dari tahun 2016 sampai dengan 2019. Persentase pengesahan anggaran sebesar 80 % di tahun 2015 sebesar 100 % ditahun 2016 dan 2017 dan 90 % ditahun 2018 dan 2019. Persentase pengawasan terhadap kegiatan pemerintah daerah yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan adalah sebesar 100 % ditahun 2015 dan 2016, ditahun 2017 sebesar 90 %, ditahun 2018 100 % dan 90 % ditahun 2019. Persentase penyerapan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD dalam kurun 5 tahun adalah sebaesar 55 di tahun 2015 dan 60 % dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 tanpa peningkatan.

## 2.4.4 Fokus Layanan Urusan Penunjang Pemerintahan

### 2.4.4.1 Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan daerah dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Pada orientasi proses, perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas. Pada orientasi substansi, penyusunan perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif, dan spasial.

Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tengah yang merupakan pedoman perencanaan tahunan adalah:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 14);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 239).

Perencanaan pembangunan harus konsisten antara perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan yang dituangkan dalam dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Tabel 2-138  
Indikator Kinerja Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

No.	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD (Persen)	100,00	98,84	94,35	93,82	86,89
2.	Penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD (Persen)	97,69	95,88	98,80	98,20	98,11
3.	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	57,65	64,47	64,47	72,06	72,06*

Sumber: Bappelitbangda, 2021

Penjabaran konsistensi program dalam dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran dengan melihat jumlah program pada dokumen Renstra yang dilaksanakan dan selaras dengan RPJMD dibanding dengan jumlah program Renja-PD yang diusulkan dalam RKPD dan perbandingan jumlah program yang diusulkan dalam RKPD dengan program yang dilaksanakan dalam APBD. Selama kurun waktu tahun 2016-2020 realisasi konsistensi program Renstra yang dilaksanakan dan selaras dengan RPJMD dibanding dengan jumlah program Renja-PD yang diusulkan dalam RKPD semakin menurun dari 100 persen pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 86,89 persen pada tahun 2020, sedangkan perbandingan jumlah program yang diusulkan dalam RKPD dengan program yang dilaksanakan dalam APBD fluktuatif cenderung naik, 97,69 persen pada tahun 2016 menjadi 98,11 persen pada tahun 2020.

Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW selama kurun waktu tahun 2016-2020 semakin meningkat dari 57,65 persen pada tahun 2016 menjadi 72,06 persen pada tahun 2020. Penurunan konsistensi program antar dokumen perencanaan disebabkan belum sepenuhnya program yang diusulkan dalam RKPD/Renja PD mengacu pada dokumen perencanaan RPJMD/Renstra PD, sehingga masih terdapat program yang dilaksanakan tidak sesuai dengan yang direncanakan.

#### 2.4.4.2 Keuangan

##### 2.4.4.2.1 Rasio PAD terhadap APBD

Indikator persentase PAD terhadap pendapatan digunakan untuk menggambarkan kemandirian keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari pajak daerah, restribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Pengoptimalan peningkatan penerimaan daerah terus dilakukan oleh Kabupaten Bangka Tengah dari sumber-sumber pendapatan asli daerah dan dana perimbangan. Tabel 2-139 menunjukkan perbandingan PAD dan pendapatan di Kabupaten Bangka Tengah.

Tabel 2-139  
Rasio PAD terhadap APBD

Tahun	PAD (Rp)	APBD (Rp)	Persentase PAD terhadap APBD (%)
2016	73.459.526.744,49	863.100.255.480,7	8,51
2017	97.375.136.679,82	780.339.475.392,81	12,48
2018	75.995.335.730,86	898.481.453.608,61	8,46
2019	88.848.500.111,92	963.016.422.307,04	9,23
2020	85.202.659.988,36	962.562.737.088,42	8,85

Sumber: BPKAD Kabupaten Bangka, 2021

##### 2.4.4.2.2 Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Opini BPK RI merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada 4 kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Pada tahun 2019, Kabupaten Bangka Tengah berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Predikat ini telah dipertahankan sejak 4 tahun terakhir berturut-turut dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan publik dalam hal pengelolaan keuangan pemerintah telah berjalan sangat baik. Di bawah ini adalah opini BPK RI terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.

Tabel 2-140  
Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah

Tahun	Opini BPK RI
2016	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2017	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2018	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)



Tahun	Opini BPK RI
2019	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2020	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Sumber: BPK RI, 2021

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah telah memiliki laporan keuangan dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan sejak 4(empat) tahun berturut-turut yaitu mulai Tahun 2016-2019. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja pengelolaan keuangan di Kabupaten Bangka Tengah dapat dipertanggungjawabkan dan merupakan cerminan dari profesionalitas aparatur sipil negara.

#### 2.4.4.3 Kepegawaian

Guna meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah telah mengadakan pendidikan dan pelatihan secara rutin.

Tabel 2-141  
Capaian Kinerja Indikator Kepegawaian

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah.	27	28	28	30	30
2.	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah.	796	834	839	1.095	1.076
3.	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah.	2.263	1.880	1.782	1.724	1.684
4.	Persentase aparatur yang mengisi formasi jabatan struktural sesuai kompetensi	85,63	89,18	89,24	89,67	88,6
5.	Persentase penurunan pelanggaran disiplin pegawai	0,55	0,15	0,08	0,25	0,04
6.	Persentase pelayanan kepegawaian yang tepat waktu	22,65	36,44	47,91	66,20	83,29

Sumber : BKPSDMD Kabupaten Bangka Tengah, 2020

Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah Kabupaten Bangka Tengah pada tahun 2016 berjumlah 27 jabatan, hingga pada tahun 2020 berjumlah 30 jabatan. Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dari tahun 2016 sd. 2019 mengalami kenaikan, yaitu sebanyak 796 jabatan pada tahun 2016 naik menjadi 1095 jabatan pada tahun 2019, kemudian menurun pada tahun 2020 menjadi sebanyak 1.016 jabatan. Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah mengalami

penurunan dari tahun 2016 ke tahun 2020 dari sebanyak 2.263 jabatan pada tahun 2016 turun terus sampai tahun 2020 yaitu menjadi sebanyak 1.684 jabatan.

Persentase aparatur yang mengisi formasi jabatan struktural sesuai kompetensi dari tahun 2016 mengalami peningkatan dari 85,63 persen pada tahun 2016 menjadi sebesar 89,67 persen pada tahun 2019 dan mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 88,6 persen. Persentase penurunan pelanggaran disiplin pegawai mengalami penurunan dari tahun 2016 sebesar 0,55 persen menjadi sebesar 0,04 persen pada tahun 2020. Persentase pelayanan kepegawaian yang tepat waktu juga menunjukkan peningkatan dari 22,65 persen pada tahun 2016 menjadi sebesar 83,29 persen pada tahun 2020.

#### 2.4.4.4 Pendidikan dan Pelatihan

Tabel 2-142  
Capaian Kinerja Indikator Pendidikan dan Pelatihan

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Rata-rata lama pegawai mengikuti pendidikan dan pelatihan (JP)	81	70	72	74	61
2.	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (%).	12,96	27,28	39,80	48,79	51,05
3.	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural (%).	33,77	36,57	39,70	38,38	36,31

Sumber : BKPSDMD Kabupaten Bangka Tengah, 2020

Berdasarkan Tabel 2-142 di atas, rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan dari tahun ke tahun mengalami fluktuatif namun cenderung mengalami penurunan. Peningkatan tertinggi jumlah jam pelajaran (JP) terjadi pada tahun 2016 sebanyak 81 JP kemudian pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 70 persen. Pada tahun 2018 mengalami kenaikan 72 JP dan pada tahun 2019 menjadi 74 JP. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi sebesar 61 JP.

Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan struktural mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Pada Tahun 2016 persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal sebesar 12,96 persen dan terus mengalami kenaikan hingga tahun 2020 menjadi sebesar 51,05 persen. Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural pada tahun 2016 ke tahun 2018 mengalami kenaikan dari 33,77 persen menjadi 39,70 dan mengalami penurunan sampai tahun 2020 menjadi sebesar 36,31 persen.

#### 2.4.4.5 Penelitian dan Pengembangan

Dalam rangka percepatan pencapaian tujuan-tujuan pembangunan, inovasi kerap diperlukan oleh suatu daerah termasuk Kabupaten Bangka Tengah. Oleh karena itu diperlukan suatu upaya penelitian dan pengembangan terhadap berbagai isu persoalan sebagai upaya pemecahan persoalan-persoalan serta tantangan yang terjadi. Terkait hal ini, Kabupaten Bangka Tengah mendorong berbagai pihak untuk mencurahkan daya upaya hasil pikir dengan memfasilitasi berbagai kegiatan penelitian dan pengembangan di Kabupaten Bangka Tengah. Urusan penelitian dan pengembangan di kabupaten Bangka Tengah dilaksanakan pada tahun 2017 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 17 tahun 2016 tentang pembentukan litbang dan Permendagri nomor 5 tahun 2017 tentang struktur organisasi litbang.

Tabel 2-143  
Indikator Kinerja Bidang Penelitian dan Pengembangan

No.	Indikator Kinerja Program (output)	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase implementasi rencana kelitbang	n/a	100,0	100,0	100,0	100,0
2.	Persentase pemanfaatan hasil kelitbang	n/a	75,0	75,0	75,0	100,0
3.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan SIDA	25,8	54,8	64,5	90,3	93,5
4.	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah penerapan SIDA	n/a	0,0	0,0	75,4	76,0

Sumber: Bappelitbangda, 2021

Implementasi perencanaan Penelitian dan Pengembangan daerah Kabupaten Bangka Tengah dimulai tahun 2017 dengan 4 target yaitu penelitian inokulan gaharu, penelitian teh gaharu, dan pengembangan madu kelulut terealisasi 100 persen sampai dengan tahun 2019, sedangkan ditahun 2020 terjadi efisinsi program dan kegiatan sehingga terget diturunkan jadi 2 kegiatan yaitu penelitian klon unggul gaharu dan penelitian sekaligus pengembangan inokulan gaharu, dan terealisasi 100 persen. Adapun produksi inokulan murni atau biang dalam adalah 416 liter samapai dengan 500 liter per bulan, sedangkan untuk klon unggul gaharu sampai dengan akhir tahun 2020 telah mendapatkan 27 klon, daftar klon sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 2-144  
Daftar Klon Unggul Gaharu Bangka Tengah

No	Kode Klon	Lokasi
1	TR-BT-4	Desa Trubus
2	TR-BT-5	Desa Trubus
3	TR-PR-1	Desa Trubus
4	TR-PR-2	Desa Trubus
5	TR-PR-3	Desa Trubus
6	TR-PR-4	Desa Trubus

No	Kode Klon	Lokasi
7	TR-PR-5	Desa Trubus
8	TR-BPDAS-2	Desa Trubus
9	TR-BPDAS-3	Desa Trubus
10	TR-BPDAS-4	Desa Trubus
11	PR-BT-1	Desa Lubuk Pabrik
12	PR-BT-3	Desa Lubuk Pabrik
13	PR-PR-1	Desa Lubuk Pabrik
14	PR-PR-2	Desa Lubuk Pabrik
15	PR-PR-3	Desa Lubuk Pabrik
16	PR-PR-5	Desa Lubuk Pabrik
17	PR-PR-7	Desa Lubuk Pabrik
18	PR-BPDAS-2	Desa Lubuk Pabrik
19	PR-BPDAS-3	Desa Lubuk Pabrik
20	PR-BPDAS-7	Desa Lubuk Pabrik
21	KR-BT-1	Desa Kerantai
22	KR-BT-2	Desa Kerantai
23	KR-BT-9	Desa Kerantai
24	KR-BT-5	Desa Kerantai
25	KR-BPDAS-6	Desa Kerantai
26	KR-BPDAS-9	Desa Kerantai
27	KR-BPDAS-10	Desa Kerantai

Sumber data : Bappelitbangda Kab. Bangka Tengah

Pemanfaatan hasil kelitbangan dimulai tahun 2017 dengan terealisasi 75 persen adapun kegagalan terjadi pada penelitian jamur pelawan yang telah awal dilaksanakan yaitu pada tahun 2009 – 2011 sehingga tidak termanfaatkan oleh masyarakat, adapun penyebab kegagalannya adalah jamur pelawan belum berhasil ditumbuhkan di media buatan karena jamur tersebut termasuk golongan jamur Ektomikoriza yang hanya dapat tumbuh pada tanaman hidup (pohon pelawan). Pada tahun 2020 target pemanfaatan hasil kelitbangan yang dilaksanakan adalah pemanfaatan inokulan gaharu yang telah dimanfaatkan oleh para petani gaharu atau 400 petani gaharu telah melakukan inokulan di Kabupaten Bangka Tengah, dengan realisasi tahun 2020 adalah 100 persen, sedangkan kelon unggul gaharu belum bisa dimanfaatkan karena masih berbentuk benih, namun kegiatan penelitian klon unggul gaharu telah menemukan dua puluh tujuh (27) klon unggul gaharu.

Inovasi merupakan suatu keniscayaan yang harus dilakukan untuk meningkatkan kinerja tiap perangkat daerah. Jumlah keseluruhan perangkat daerah yang ada di Kabupaten Bangka Tengah adalah 33 (tiga puluh tiga). Pada tahun 2017 masing – masing perangkat daerah telah dituntut untuk membuat inovasi minimal satu perangkat daerah satu inovasi. Dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 pertumbuhan jumlah perangkat daerah yang membuat inovasi di Kabupaten Bangka Tengah terus meningkat. Pada akhir tahun 2020 jumlah perangkat daerah yang telah memiliki inovasi sebanyak 29 perangkat daerah dengan total inovasi yang telah dilakukan sebanyak 152 inovasi daerah. Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah memfasilitasi inovasi yang telah dilakukan oleh perangkat daerah dalam bentuk Forum Diskusi Grup (FGD). Pada tahun 2020 fasilitasi perangkat daerah dalam menerapkan sistem inovasi daerah teralisasi sebesar 93,5 persen.

Kebijakan penerapan sistem inovasi daerah terealisasi 76 persen artinya sampai dengan tahun 2020 sebanyak 76 persen inovasi di Kabupaten Bangka Tengah telah diterapkan di masing – masing perangkat daerah yang melaksanakan inovasi, walaupun pada pelaksanaannya di beberapa inovasi masih terdapat berbagai kendala yang menghambat sehingga menjadi tantangan dalam perencanaan selanjutnya.

## 2.4.5 Fokus Layanan Urusan Pengawasan dan Urusan Pemerintahan

### 2.4.5.1 Inspektorat

Urusan pengawasan dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 2-145  
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pengawasan

No.	Indikator Kinerja Program (output)	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah	2	2	3	3	3
2.	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal (APIP) dan eksternal (BPK) yang selesai ditindaklanjuti	99,82	98,6	77,31	91,79	75,77
3.	Jumlah unit kerja yang mendapat predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)	0	0	0	0	0
4.	Jumlah unit kerja yang mendapat predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	0	0	0	0	0
5.	Persentase nilai SAKIP OPD dengan kategori “A”	24,2	21,9	64,5	43,01	0
6.	Level <i>Internal Audit Capability Model</i> (IACM)	2	2	2	3	3
7.	Jumlah Auditor					

Sumber: Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020

Dari Tabel 2-145 dapat diketahui capaian indikator kinerja urusan pengawasan, yaitu sebagai berikut:

1. Pada tahun 2016 Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pemerintah Daerah masih berada pada level 2. Sedangkan pada tahun 2017 mengalami peningkatan Level Maturitas pada Level 3 dengan nilai 3.038. Pencapaian tersebut berkat kerjasama antara seluruh OPD Kabupaten Bangka Tengah yang merupakan objek penilaian oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Pada tahun 2018 s.d 2020 BPKP tidak melakukan evaluasi terhadap Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah. Sehingga sampai dengan tahun 2020 tingkat level maturitas SPIP masih berada pada level 3.

2. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan eksternal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang selesai ditindaklanjuti pada tahun 2016 sebesar 99,82. Namun tahun 2017 s.d 2018 mengalami penurunan persentase hingga di angka 77,31 persen. Kemudian di tahun 2019 mengalami peningkatan kembali hingga 91,79 persen. Tahun 2020 capaian persentase tindaklanjut sebesar 75,77 persen, dengan perhitungan 760 rekomendasi BPK dan APIP yang selesai ditindaklanjuti berbanding dengan jumlah rekomendasi BPK dan APIP sebesar 1003 rekomendasi dikali 100 persen. Penurunan ini dikarenakan kurangnya komitmen dari perangkat daerah terkait dalam menindaklanjuti temuan.
3. Capaian unit kerja yang mendapatkan predikat WBK sejak tahun 2016 s.d 2020 masih belum dapat diwujudkan. Pada tahun 2020 Inspektorat Daerah mempunyai target 2 (dua) unit kerja yang mendapatkan predikat WBK dan unit kerja atau OPD yang diajukan ke Kementerian PAN dan RB untuk di lakukan evaluasi adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Tenaga Kerja serta Rumah Sakit Umum Daerah. Dari hasil evaluasi Kementerian PAN dan RB ke tiga unit kerja/PD tersebut tidak ada yang mendapatkan predikat WBK. Fator penghambat pencapaian tersebut dikarenakan implementasi WBK tersebut masih hanya sebatas kelengkapan dokumen saja dan belum diterapkan sepenuhnya. Walaupun capaiannya rendah sekali, akan tetapi perangkat daerah atau unit kerja terkait pada dasarnya sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan predikat WBK karena sudah tidak ditemukan pungutan liar dan didukung oleh ASN berintegritas yang merupakan faktor pendorong kedepannya untuk mendapatkan predikat WBK.
4. Capaian unit kerja yang mendapatkan predikat WBBM sejak tahun 2016 s.d 2020 masih belum dapat diwujudkan. Pada tahun 2020 Inspektorat Daerah mempunyai target 2 (dua) unit kerja yang mendapatkan predikat WBBM dan unit kerja atau OPD yang diajukan ke Kementerian PAN dan RB untuk di lakukan evaluasi adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Tenaga Kerja serta Rumah Sakit Umum Daerah. Dari hasil evaluasi Kementerian PAN dan RB ke tiga unit kerja/OPD tersebut tidak ada yang mendapatkan predikat WBBM. Fator penghambat pencapaian tersebut dikarenakan implementasi WBM tersebut masih hanya sebatas kelengkapan dokumen saja dan belum diterapkan sepenuhnya sehingga belum dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat. Namun kedepannya dapat di tingkatkan kembali untuk mendapatkan predikat WBBM.
5. Pada Persentase nilai SAKIP OPD dengan kategori “A” dari tahun 2016 sampai 2018, Inspektorat melakukan penilaian terhadap OPD dengan hasil jumlah OPD yang memperoleh nilai A terus meningkat, dari 2016 sebesar 24,2 persen menjadi sebesar 64,5 persen pada tahun 2018. Namun pada tahun 2019 evaluator lebih objektif dalam memberikan penilaian, sehingga rata-rata nilai SAKIP OPD mengalami penurunan. Sehingga hasil penilaian pada tahun 2019, persentase OPD yang mendapat nilai SAKIP “A” sebesar 43,01% (10 OPD mendapatkan nilai A dan 21 OPD mendapatkan nilai BB). Begitu pula pada tahun 2020 rata-rata nilai SAKIP OPD mengalami penurunan. Sehingga

hasil penilaian pada tahun 2020, persentase OPD yang mendapat nilai SAKIP “A” sebesar 0% (32 OPD mendapatkan nilai BB). Pencapaian yang sangat rendah tersebut disebabkan oleh evaluator baru mendapatkan bimbingan teknis dari Kementerian PAN dan RB terkait tata cara evaluasi SAKIP OPD yang baik dan benar di awal tahun 2020. Pada kesempatan tersebut pihak Kementerian PAN dan RB menjelaskan bahwa penilaian SAKIP OPD tahun 2018 oleh Inspektorat Daerah adalah over statement atau dengan kata lain nilai yang di berikan tidak objektif, hal ini dikarenakan sebagian besar OPD masih terdapat kekurangan dalam SAKIP. Strategi kedepannya adalah dengan melakukan perbaikan sesuai dengan arahan Kementrian PAN dan RB serta memaksimalkan aplikasi seperti *e-planning*, *e-budgeting*, dan *e-SAKIP*.

6. Pada tahun 2016 s.d 2018 Inspektorat Daerah mendapat mendapat Level *Internal Audit Capability Model (IACM)* pada level 2. Pada tahun 2019 Inspektorat Daerah mendapat peningkatan Level *Internal Audit Capability Model (IACM)* pada level 3, hasil penilaian dari *Quality Assurance* oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Penilaian kembali belum dilakukan pada tahun 2020. Faktor pendukung dalam pencapaian IACM level 3 tersebut salah satunya adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah telah melaksanakan audit kinerja. Namun untuk tahun selanjutnya Inspektorat Daerah akan lebih mengimplementasikan IACM level 3 tersebut, salah satunya lebih intens dalam memberikan jasa advise.

7. Jumlah auditor

Tabel 2-146  
Perkembangan Indikator Urusan Penunjang Inspektorat

No.	Indikator Kinerja Program (output)	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
	<b>Temuan APIP</b>					
1.	Jumlah total temuan APIP	306	392	153	193	<b>98</b>
2.	Jumlah total temuan yang ditindaklanjuti	306	392	153	193	<b>98</b>
3.	Persentase tindaklanjut temuan APIP (%)	100	100	100	100	<b>100</b>
	<b>Temuan BPK</b>					
1.	Jumlah total temuan BPK	35	21	18	21	<b>23</b>
2.	Jumlah total temuan yang ditindaklanjuti	35	21	18	21	<b>23</b>
3.	Persentase tindaklanjut temuan BPK (%)	100	100	100	100	<b>100</b>
	<b>Jumlah kasus pelanggaran pegawai</b>	<b>15</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1</b>

Sumber: Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah, 2021

Berdasarkan Tabel 2-146 di atas, persentase tindak lanjut temuan APIP/ Inspektorat dan temuan BPK di Kabupaten Bangka Tengah sebesar 100%, yang artinya semua temuan baik temuan dari APIP maupun BPK semuanya ditindaklanjuti. Jumlah temuan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bangka Tengah juga



dapat dilihat pada tabel diatas. Temuan BPK tersebut terdiri dari temuan mengenai Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan temuan mengenai kepatuhan.

#### 2.4.6 Fokus Layanan Urusan Kewilayahan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari kecamatan yaitu kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian wewenang bupati kepada camat untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah.

Tabel 2-147  
Perkembangan Indikator Urusan Kewilayahan

No.	Indikator Kinerja Program (output)	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
	<b>Kecamatan Koba</b>					
1	Persentase pelayanan publik yang telah dibeikan sesuai dengan SOP (%)	80	75	75	100	100
2	Tingkat survey kepuasan masyarakat (%)	0	80	80	87	82,75
3	Presentase jumlah usulan pembangunan masyarakat yang terakomodir di Kecamatan (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	100
4	Presentase realisasi fisik pelaksanaan kegiatan APBDes yang sesuai dengan RKPDesa (%)	0	90	75	64	92
	<b>Kecamatan Pangkalanbaru</b>					
1	Persentase pelayanan publik yang telah dibeikan sesuai dengan SOP (%)	0	90	90	91	92,1
2	Tingkat survey kepuasan masyarakat (%)	99	77	98	100	100
3	Presentase jumlah usulan pembangunan masyarakat yang terakomodir di Kecamatan	n/a	80	81	100	90
4	Presentase realisasi fisik pelaksanaan kegiatan APBDes yang sesuai dengan RKPDesa	93	80	90	91	100
	<b>Kecamatan Sungaiselan</b>					
1	Persentase pelayanan publik yang telah dibeikan sesuai dengan SOP	86	79	90	68	83
2	Tingkat survey kepuasan masyarakat	n/a	95	85	85	100
3	Presentase jumlah usulan pembangunan masyarakat yang terakomodir di Kecamatan	92,02	93,50	100	100	100
4	Presentase realisasi fisik pelaksanaan kegiatan APBDes yang sesuai dengan RKPDesa	n/a	80,47	80,40	80,90	85,15
	<b>Kecamatan Simpangkatis</b>					
1	Persentase pelayanan publik yang telah dibeikan sesuai dengan SOP	81,30	86,96	93,55	91	92
2	Tingkat survey kepuasan masyarakat	66,29	71,29	76,40	80,20	30,27

No.	Indikator Kinerja Program (output)	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
3	Presentase jumlah usulan pembangunan masyarakat yang terakomodir di Kecamatan	n/a	80,89	96,74	100	96,73
4	Presentase realisasi fisik pelaksanaan kegiatan APBDes yang sesuai dengan RKPDesa	100	100	100	100	100
<b>Kecamatan Namang</b>						
1	Persentase pelayanan publik yang telah dibeikan sesuai dengan SOP	65	76	76	84	85,05
2	Tingkat survey kepuasan masyarakat	65	77	100	100	100
3	Presentase jumlah usulan pembangunan masyarakat yang terakomodir di Kecamatan	66	70	76	53	75
4	Presentase realisasi fisik pelaksanaan kegiatan APBDes yang sesuai dengan RKPDesa	n/a	70	75	100	100
<b>Kecamatan Lubuk Besar</b>						
1	Persentase pelayanan publik yang telah dibeikan sesuai dengan SOP	n/a	n/a	98	87	87
2	Tingkat survey kepuasan masyarakat	85	99,79	100	100	100
3	Presentase jumlah usulan pembangunan masyarakat yang terakomodir di Kecamatan	66	90	74	73	100
4	Presentase realisasi fisik pelaksanaan kegiatan APBDes yang sesuai dengan RKPDesa	n/a	90	89	84	100

Sumber: Data diolah Bappelitbangda Tahun 2021

Berdasarkan Tabel 2-147 terlihat bahwa dari enam kecamatan yang ada tidak ada perbedaan indikator kinerja atau semua kecamatan memiliki indikator kinerja yang sama dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Persentase layanan publik baru dilaksanakan ditahun 2016 dan telah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP). Persentase terendah pada tahun 2016 ada di Kecamatan Lubuk Besar sebesar 69 % dan tertinggi ada di Kecamatan Namang dan Kecamatan Simpangkatis sebesar 100 %. Pada tahun 2017 persentase terbesar ada di Kecamatan Simpangkatis dan Namang sebesar 100 % sedangkan persentase terendah ada di Kecamatan Koba sebesar 75 %. Pada tahun 2018 persentase terendah ada di Kecamatan Koba sebesar 75 %. Pada tahun 2019 masing-masing kecamatan mencapai persentase 100%. Dan pada tahun 2020 tetap mencapai persentase tertinggi yaitu 100 % setiap kecamatan.
2. Tingkat survei kepuasan masyarakat baru dilaksanakan pada tahun 2016 dan hanya ada di kecamatan Simpangkatis dengan capaian sebesar 65 %. Pada tahun 2017 Kecamatan Namang belum terlaksana sedang capaian tertinggi ada di Kecamatan Lubuk Besar sebesar 84 %. Pada tahun 2018 capaian tertinggi ada di kecamatan Namang sebesar 98 %. Pada tahun 2019 terbesar ada di Kecamatan Pangkalanbaru sebesar 100 % sedangkan persentase terendah ada di Kecamatan Sungaiselan yaitu 80,90%. Pada tahun 2020 tingkat survei kepuasan masyarakat tertinggi ada di Kecamatan Pangkalanbaru yaitu senilai 90 % dan persentase terendah ada di Kecamatan Koba yaitu 82,75 %.

3. Persentase jumlah laporan/kejadian masalah ketentraman dan ketertiban umum yang telah ditindaklanjuti baru dilaksanakan pada tahun 2016. Kecamatan Koba mulai meaksanakan kegiatan ini pada tahun 2020 dan saat pelaksanaan pada tahun 2020 mencapai nilai 100%. Tahun 2016 capaian tertinggi diperoleh Kecamatan Pangkalanbaru dengani nilai 93 %. Tahun 2017 capaian tertinggi diperoleh Kecamatan Namang 99,79%. Tahun 2018 ada 2 kecamatan yang mencapai nilai 100% yaitu Kecamatan Namang dan Simpangkatis. Tahun 2019 capaian 100 % diperoleh 3 kecamatan yaitu Kecamatan Lubuk Besar, Kecamatan Namang dan Kecamatan Simpangkatis. Pada tahun 2020 terdapat 5 kecamatan yang mencapai nilai 100 % kecuali kecamatan Sungaiselan sebesar 92%.
4. Persentase jumlah usulan pembangunan masyarakat yang terakomodir ditingkat kecamatan ditahun 2016 baru mulai dilaksanakan oleh tiga kecamatan yaitu Kecamatan Sungaiselan, Simpangkatis dan Namang dengan persentase masing-masing sama yaitu 66 %. Pada tahun 2017 persentase tertinggi di Kecamatan Koba dan Namang sebesar 90 %. Pada tahun 2018 capaian tertinggi di Kecamatan Pangkalanbaru sebesar 90 %. Pada tahun 2019 tertinggi di Kecamatan Sungaiselan sebesar 80 % dan terendah ada di Kecamatan Lubuk Besar dan Kecamatan Simpangkatis yaitu 52,82 dan 53 % . Pada tahun 2020 capaian tertinggi di Kecamatan Namang senilai 100% dan capaian terendah di Kecamatan Sungaiselan senilai 30,27 %. Rendahnya nilai capaian pada tahun 2020 ini kecamatan mempunyai alasan bahwa program dan kegiatan yang sebelumnya ditampung di Kecamatan Sungaiselan selanjutnya langsung diakomodir oleh OPD yang berkaitan langsung dengan permasalahan tersebut.
5. Persentase realisasi fisik pelaksanaan APBDes yang sesuai dengan RKPDesa terlaksana pada tahun 2016 di satu kecamatan yaitu Kecamatan Lubuk Besar sebesar 80 %. Pada tahun 2017 capaian tertinggi di Kecamatan Pangkalanbaru sebesar 95 %. Ditahun 2018 dikecamatan Lubuk Besar sebesar 97 %. Pada tahun 2019 ada 2 kecamatan yang mencapai 100 % yaitu Kecamatan Sungaiselan dan Simpangkatis. Dan pada tahun 2020 semua kecamatan mempunyai nilai persentase yang tinggi dan 4 (empat) kecamatan mencapai nilai 100 % yaitu Kecamatan Pangkalanbaru, Simpangkatis, Namang dan Lubuk Besar

## **2.4.7 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Umum**

### **2.4.7.1 Kesatuan Bangsa dan Politik**

Tantangan terberat dalam kurun waktu 20 tahun mendatang dalam pembangunan politik adalah menjaga proses konsolidasi demokrasi secara berkelanjutan. Dalam menjaga momentum demokrasi tersebut, tantangan yang akan dihadapi adalah mengembangkan budaya politik yang lebih demokratis agar demokrasi berjalan bersamaan dan berkelanjutan sehingga sasaran tercapainya demokrasi yang bersifat prosedural dan substansial dapat tercapai. Oleh karena itu, dalam kurun waktu dua puluh tahun kedepan, pendidikan politik

akan merupakan alat transformasi sosial menuju demokrasi. Masyarakat sipil yang kuat sangat tergantung kepada kapasitas masyarakat dalam merespon dan memahami dinamika pasar global dan pasar dalam negeri serta saling berinteraksi antara negara, masyarakat sipil, dan pasar dalam mewujudkan negara yang demokratis. Tantangan lain untuk menjaga proses konsolidasi demokrasi adalah mendorong terbangunnya partai politik yang mandiri dan memiliki kapasitas untuk melaksanakan pendidikan politik rakyat, mengagregasi dan menyalurkan aspirasi politik rakyat, serta menyeleksi pimpinan politik yang akan mengelola penyelenggaraan pemerintah daerah secara profesional.

Dalam rangka upaya penciptaan iklim yang kondusif bagi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Bangka Tengah salah satunya melalui pembinaan politik daerah dan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP. Fungsi deteksi dini, cegah dini dan lapor cepat perlu dibangun tidak hanya di komunitas intelegen tetapi juga tiap individu masyarakat. Sehingga kepercayaan publik terhadap jaminan keamanan pemerintah meningkat

Tabel 2-148  
Indikator Kinerja Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

No.	Indikator Kinerja Utama	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase forum kemitraan yang aktif (%)	75	75	100	100	100
2.	Persentase ormas yang aktif (%)	75	70	80	60	65
3.	Persentase konflik vertikal dan horizontal yang tertangani (%)	55	60	65	100	100

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021

## 2.5 Aspek Daya Saing Daerah

### 2.5.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

#### 2.5.1.1 PDRB Per Kapita

Tabel 2-149  
PDRB Perkapita ADHB

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Nilai PDRB (Rp Juta)	7 469 014	7 972 210	8 213 317	8 567 596	8 448 920
Jumlah Penduduk (jiwa)	184.720	188.603	192.428	196.196	198.946
PDRB perkapita (Rp Juta/jiwa)	40,434	42,270	42,682	43,669	42.241

Sumber: BPS Kabupaten Bangka Tengah, 2021b

PDRB perkapita merupakan salah satu indikator makro sebagai tolak ukur tingkat kesejahteraan dan kemakmuran penduduk di suatu wilayah yang dapat dibandingkan dengan wilayah lain. PDRB per kapita diperoleh dengan membagi PDRB suatu daerah dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi produksi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Bangka Tengah atas dasar berlaku sejak 2016 hingga 2019 selalu mengalami kenaikan, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan. Pada tahun 2016 PDRB per kapita Kabupaten Bangka Tengah sebesar 40,34 juta rupiah, dan terus mengalami kenaikan hingga pada tahun 2019 mencapai 43,67 juta rupiah, kemudian mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi 42,24 juta rupiah.


Tabel 2-150  
PDRB Perkapita ADHK

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Nilai PDRB (Rp juta)	5.432.805	5.620.435	5.812.197	5.884.996	5.715.024
Jumlah Penduduk (jiwa)	184.720	188.603	192.428	196.196	198.946
PDRB perkapita (Rp Juta/jiwa)	29,411	29,801	30,207	29,991	28.726

Sumber: BPS Kabupaten Bangka Tengah, 2021b

Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) biasa disebut dengan pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan kenaikan produksi. PDRB ADHK pada tahun 2020 Kabupaten Bangka Tengah memiliki nilai PDRB sebesar 5.715.024 juta rupiah atau menurun 2,87 persen. Penurunan pertumbuhan ekonomi di Bangka Tengah merupakan salah satu akibat dari adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan beberapa sektor mengalami penurunan drastis seperti angkutan udara, akomodasi dan jasa-jasa.

**Gambar 2-26**  
**PDRB Per Kapita Menurut Pengeluaran**



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020

### 2.5.1.2 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

Pengeluaran konsumsi rumah tangga mencakup berbagai pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga atas barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan individu ataupun kelompok secara langsung. Pengeluaran rumah tangga disini mencakup makanan dan minuman selain restoran, pakaian, alas kaki dan jasa perawatannya, perumahan dan perlengkapan rumah tangga, kesehatan dan pendidikan, transportasi dan komunikasi, restoran serta hal lainnya. Pengeluaran konsumsi rumah tangga mencakup berbagai pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga atas barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan individu ataupun kelompok secara langsung.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi rumah tangga maka semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Berdasarkan data BPS Kabupaten Bangka Tengah, 2021 beberapa tahun terakhir diperoleh informasi bahwa pengeluaran konsumsi rumah tangga pada tahun 2016 sebesar Rp. 4.942.668 juta dan terus meningkat sebesar Rp. 6.549.904 juta pada tahun 2019.

### 2.5.1.3 Nilai Tukar Petani (NTP)

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator pendekatan dalam mengukur tingkat kesejahteraan petani. Adapun indikator yang digunakan dalam Nilai Tukar Petani (NTP) adalah indeks harga yang diterima petani (It) pada tahun berlaku dengan harga tersebut pada tahun dasar dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib) pada tahun berlaku dengan harga yang dibayar petani pada tahun dasar yang dinyatakan dalam persentase.

Indeks ini dapat digunakan untuk menunjukkan daya tukar (*term of trade*) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Sehingga, ada indikasi bahwa semakin tinggi NTP, relatif semakin sejahtera tingkat kehidupan petani. Karena pendapatan petani sangat erat kaitannya dengan tingkat kesejahteraan, maka NTP merupakan indikator yang relevan untuk menunjukkan perkembangan tingkat kesejahteraan petani. Secara umum ada tiga macam kategori NTP yaitu:

- $NTP > 100$ , berarti petani mengalami surplus. Harga produksinya naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya, dengan demikian tingkat kesejahteraan petani lebih baik dibanding tingkat kesejahteraan petani sebelumnya.
- $NTP = 100$ , berarti petani mengalami impas/ *break even*. Kenaikan/ penurunan harga produksinya sama dengan persentase kenaikan/ penurunan harga barang konsumsinya. Tingkat kesejahteraan petani tidak mengalami perubahan.
- $NTP < 100$ , berarti petani mengalami defisit. Kenaikan harga barang produksinya relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Tingkat kesejahteraan petani pada suatu periode mengalami penurunan dibanding tingkat kesejahteraan petani pada periode sebelumnya.

Di bawah ini adalah tabel NTP di Kabupaten Bangka Tengah tahun 2016 sd. 2020.

Tabel 2-151  
Nilai Tukar Petani

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
a.	Nilai Tukar Petani (NTP)	97,25	98,00	91,16	87,73	107,89
b.	Indeks Harga yang diterima Petani (It)	105,56	108,15	106,36	103,72	109,82
c.	Indeks Harga yang dibayar Petani (Ib)	108,56	110,37	114,89	118,22	101,78

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Tengah, 2015 s.d 2019 dan Universitas Bangka Belitung, 2020

Catatan : Di tahun 2019 u/ data perhitungan dari BPS masih di triwulan III

Berdasarkan data di atas, selama kurun waktu tahun 2016 sd. 2020, NTP Kabupaten Bangka Tengah mengalami angka yang fluktuatif. Kenaikan dan penurunan tersebut disebabkan oleh nilai tukar yang dibayarkan oleh petani dengan nilai yang diterima. Penyebab menurunnya NTP diantaranya karena paket kebijakan kenaikan harga BBM, musim kemarau berkepanjangan yang berdampak pada menurunnya hasil panen atau bahkan ada yang mengalami gagal panen. Secara keseluruhan NTP merupakan gabungan 3 (tiga) subsektor (hortikultura, perkebunan, dan peternakan).

NTP di Kabupaten Bangka Tengah dari Januari hingga Desember 2020 cenderung berfluktuasi dan cenderung menunjukkan pola yang meningkat menuju akhir tahun 2020. NTP tertinggi pada tahun 2020 di Kabupaten Bangka Tengah terjadi pada bulan Desember, dengan NTP sebesar 125,09. Angka tersebut lebih dari 100 yang menunjukkan



bahwa pada bulan Desember 2020 petani di Kabupaten Bangka Tengah mengalami surplus, ketika nilai yang diterima petani dari hasil produksi pertanian lebih besar dibandingkan dengan nilai yang dibayar petani untuk keperluan konsumsi rumah tangga petani, biaya produksi, dan penambahan barang modal usahatani. Apabila dibandingkan dengan bulan lainnya di tahun 2020, petani memperoleh keuntungan terbesar di bulan Desember 2020. Data penyusunan NTP dilakukan pada bulan September sampai Oktober, sehingga data pada bulan Nopember dan Desember diestimasi berdasarkan perkembangan harga dan nilai produksi di tahun dasar. Sebaliknya, NTP terendah pada tahun 2020 di Kabupaten Bangka Tengah terjadi pada bulan Maret 2020, dengan NTP sebesar 96,75. Angka tersebut lebih kecil dari 100 yang menunjukkan bahwa pada bulan Maret 2020 petani di Kabupaten Bangka Tengah mengalami defisit, ketika nilai yang diterima petani dari hasil produksi pertanian lebih kecil dibandingkan dengan nilai yang dibayar petani untuk keperluan konsumsi rumah tangga petani, biaya produksi, dan penambahan barang modal usahatani. Apabila dibandingkan dengan bulan lainnya di tahun 2020, petani mengalami kerugian di bulan Maret 2020.

#### 2.5.1.4 Nilai Tukar Nelayan (NTN)

Pada tahun 2020, Nilai Tukar Nelayan (NTN) ditargetkan dengan indeks 107,00 dan tercapai 108,00 atau 100,94%, walaupun terjadi penurunan sebesar 6,9% jika dibandingkan dengan tingkat capaian pada tahun 2019 sebesar 116,00 karena kondisi pandemi Covid 19 yang mempengaruhi daya beli masyarakat. Namun nelayan pada sektor perikanan tangkap masih mengalami surplus. Nilai ini mengindikasikan bahwa kegiatan yang dilakukan nelayan mampu menghasilkan penerimaan yang melebihi biaya produksi/kebutuhan atau pengeluaran rumah tangganya. NTN Kabupaten Bangka Tengah tahun 2020 lebih besar dari NTN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada bulan Maret 2020 sebesar 105,67.

Kendati NTN Kabupaten Bangka Tengah ini menurun, namun masih diatas 100. Dari hasil evaluasi didapatkan beberapa faktor yang mendukung tercapainya target yang ditetapkan diantaranya adalah :

1. Komitmen Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI untuk menyediakan sarana dan prasarana serta pembinaan dan pelatihan dari dinas dan pemerintah daerah untuk masyarakat nelayan yang ada di Kabupaten Bangka Tengah sehingga diharapkan meningkatkan kesejahteraan taraf hidup masyarakat nelayan melalui program pemberdayaan nelayan untuk penanganan Covid 19 ada PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) dari cadangan DAK Fisik Kelautan Perikanan dan alokasi Dana Insentif Daerah (DID).
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat nelayan untuk menerapkan sistem penangkapan ikan yang baik dan benar, menerapkan sistem rantai dingin sehingga diperoleh hasil tangkapan ikan yang optimal dengan kualitas ikan yang

baik salah satunya dengan bantuan aplikasi SIDOLPIN (Sistem Informasi Daerah Potensial Penangkapan Ikan), yaitu suatu aplikasi penentuan wilayah potensial penangkapan/daerah potensial penangkapan ikan melalui penginderaan jarak jauh (Inderaja) yang sudah ada pada pertengahan tahun 2019, dengan adanya tujuan daerah penangkapan ikan yang terarah maka akan meningkatkan produksi hasil nelayan dan menghemat biaya penangkapan.

3. Jumlah produksi dan harga jual ikan produksi tangkapan di tingkat nelayan relatif stabil.

Nilai Tukar Nelayan (NTN) tahunan di Kabupaten Bangka Tengah tahun 2016 sd. 2020 disajikan pada Tabel 2-152.

Tabel 2-152  
Nilai Tukar Nelayan (NTN)

Tahun				
2016	2017	2018	2019	2020
101,37	104	105,31	116	108

Sumber: Diperkan, (Data diolah), 2020

#### 2.5.1.5 Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)

Pada tahun 2020, Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) ditargetkan dengan indeks 104,00 dan realisasi 106,80 atau 102,69%. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan bahwa capaian Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) tahun 2020 telah melebihi target yang ditentukan. Beberapa faktor yang menyebabkan capaian NTPi sebesar 106,80 diantaranya :

1. Komitmen Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI untuk menyediakan sarana dan prasarana serta pembinaan dan pelatihan dari dinas dan pemerintah daerah untuk masyarakat pembudidaya ikan yang ada di Kabupaten Bangka Tengah sehingga diharapkan meningkatkan kesejahteraan taraf hidup masyarakat pembudidaya ikan.
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat pembudidaya ikan untuk menerapkan sistem Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB).
3. Inovasi yang dilakukan oleh Dinas Perikanan melalui GERPARI (Gerakan Pakan Ikan Mandiri) yang memproduksi pakan sendiri dengan bahan baku lokal sehingga mampu menekan biaya produksi. Dengan GERPARI para pembudidaya ikan tidak lagi tergantung dengan pakan ikan pabrikan, sehingga mampu menurunkan biaya pakan ikan sebesar 45-50%.
4. Jumlah produksi dan harga jual ikan produksi budidaya relatif stabil.

NTPi tahunan di Kabupaten Bangka Tengah tahun 2016 sd. 2020 disajikan pada Tabel 2-153.

Tabel 2-153  
Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)

Tahun				
2016	2017	2018	2019	2020
100,14	102,5	102,5	106	106,08

Sumber: Diperkan, (Data diolah), 2020

Seperti halnya NTN, NTPi dapat menjadi alat ukur kemampuan tukar barang-barang yang dihasilkan pembudidaya ikan terhadap barang/ jasa yang diperlukan untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga maupun kebutuhan produksinya. NTPi merupakan rasio antara indeks harga yang diterima pembudidaya ikan (It) dengan indeks harga yang dibayar pembudidaya ikan (Ib) yang dinyatakan dalam persentase.

NTPi lebih dari 100 artinya pembudidaya ikan memiliki pendapatan lebih tinggi dibandingkan pengeluarannya atau mengalami surplus. NTPi kurang dari 100 berarti bahwa pengeluaran pembudidaya ikan untuk konsumsi rumah tangga dan biaya produksi lebih tinggi daripada pendapatan hasil usahanya. Sedangkan NTPi sama dengan 100 artinya bahwa pendapatan hasil usaha sama dengan pengeluaran untuk biaya konsumsi rumah tangga dan kebutuhan produksi.

## 2.5.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

### 2.5.2.1 Rasio Panjang Jalan terhadap Jumlah Penduduk

Prasarana jalan merupakan salah satu infrastruktur yang sangat penting dalam menunjang aktifitas perekonomian masyarakat. Semakin baik dan memadai infrastruktur jalan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, diharapkan semakin tinggi tingkat perekonomian masyarakat. Berdasarkan kewenangan, jalan di Kabupaten Bangka Tengah terdiri dari:

#### a. Jalan Nasional

Jalan nasional yang terdapat di wilayah Kabupaten Bangka Tengah ada 65,23 km berdasarkan SK Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 248/KPTS/M/2015 Tentang Penetapan Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Arteri (JAP) dan Jalan Kolektor-1 (JKP-1).

#### b. Jalan Provinsi

Penetapan jalan provinsi di Kabupaten Bangka Tengah berdasarkan SK Gubernur Kepulauan Bangka Belitung No. 188.44/79/PU/I/2018 tentang Penetapan Status Ruas

Jalan dalam Jaringan Jalan Kolektor Primer menurut Perannya sebagai Jalan Provinsi, ada sepanjang 174,26 km.

c. Jalan Kabupaten

Penetapan jalan Kabupaten di Kabupaten Bangka Tengah didasarkan pada SK Bupati Bangka Tengah No: 188.45/623/DPU/2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati No: 188.45/255/DPU/2012 tentang Penetapan Ruas Jalan Kabupaten. Terdapat ruas jalan kabupaten sepanjang 346,72 km.

Namun di luar jalan tersebut di atas, terdapat jalan lainnya yang terdapat di wilayah administrasi kabupaten Bangka Tengah sepanjang seperti jalan desa dengan panjang lebih kurang 271,8 km. Dengan demikian, data rasio panjang jalan terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Bangka Tengah dapat disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2-154  
Rasio Panjang Jalan terhadap Jumlah Penduduk

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jalan Nasional	65,23	65,23	65,23	65,23	65,23*
2.	Jalan Provinsi	174,26	174,26	174,26	174,26	174,26*
3.	Jalan Kabupaten	346,72	346,72	346,72	346,72	346,72*
4.	Jalan Desa	271,8	271,8	271,8	271,8	271,8*
	Total Panjang jalan (km)	858,01	858,01	858,01	858,01	858,01*
5.	Jumlah Penduduk	174.378	177.335	182.286	196.196	200.016
	Rasio panjang jalan / jumlah penduduk (km/1000 orang)	4.92	4.84	4.71	4.37	4.37*

Sumber: Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, 2016; Dinas PUPR Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018; Kementerian PUPR, 2015 (Data Diolah, 2020)

Dari data yang ditampilkan pada tabel di atas, terlihat bahwa rasio panjang jalan terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Bangka Tengah mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh data panjang jalan yang digunakan berasal dari data Surat Keputusan (SK), baik Menteri PUPR, gubernur dan bupati bahwa panjang jalan berdasarkan SK tidak ada perubahan panjang secara tahunan, sedangkan jumlah penduduk terus bertambah setiap tahunnya. Oleh karena itu perlu dimasukkan juga data panjang ruas jalan di luar jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten dan jalan desa. Karena masih terdapat jalan lainnya yang belum diperhitungkan dimana untuk ruas jalan baru biasanya dihitung sebagai data jalan lainnya. Di samping itu, perlu dilakukan inventarisasi jalan setiap tahunnya untuk mendata ruas-ruas jalan baru baik yang dibangun menggunakan anggaran APBD Kabupaten maupun anggaran dana desa. Dari tabel di atas juga dapat dilihat bahwa pada tahun 2019, rasio panjang jalan per 1.000 penduduk ada 4,37 km/1000 orang yang berarti tiap 4,37 km jalan di Bangka Tengah melayani 1.000 orang penduduk.


### 2.5.2.2 Rasio Jumlah Kendaraan per Panjang Jalan

Pada tahun 2019, jumlah kendaraan di Kabupaten Bangka Tengah adalah 278.511 unit kendaraan sedangkan panjang jalan yang ada di Kabupaten Bangka Tengah adalah 858,01 km. Rasio jumlah kendaraan per panjang jalan adalah 324,60 unit kendaraan/km yang berarti tiap 1 km jalan di Bangka Tengah melayani 324 unit kendaraan.

### 2.5.2.3 Jumlah Orang/ Barang Melalui Dermaga/ Bandara/Terminal per Tahun

Dermaga/bandara/terminal yang ada di Kabupaten Bangka Tengah yang melayani penumpang dan barang adalah Bandar Udara (Bandara) Depati Amir yang berada di Kecamatan Pangkalanbaru dan Pelabuhan Sungaiselan yang ada di Kecamatan Sungaiselan. Rincian penumpang dan barang yang melalui bandara dan pelabuhan tersebut adalah sebagai berikut:


Gambar 2-27  
Jumlah Penumpang di Bandara Depati Amir



Sumber: BPS Kabupaten Bangka Tengah, 2020

Rata-rata jumlah penumpang yang datang melalui Bandara Depati Amir dari tahun 2016 hingga tahun 2021 adalah 891.575 orang per tahun dengan angka tertinggi 1.071.188 orang pada tahun 2018. Akan tetapi pada tahun 2019 kembali turun menjadi 809.439 orang. Sedangkan untuk rata-rata penumpang yang berangkat dari Bandara Depati Amir 878.506 orang dengan angka tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu 1.019.615 orang dan kembali turun pada tahun 2019 menjadi 759.373 orang.


Gambar 2-28  
Jumlah Bagasi di Bandara Depati Amir



Sumber: BPS Kabupaten Bangka Tengah, 2020

Jumlah rata-rata bagasi yang datang ke Bandara Depati Amir adalah 6.433.069 kg per tahun. Angka tertinggi terjadi pada tahun 2017 dengan total 7.991.406 kg. Tetapi terjadi penurunan pada tahun berikutnya hingga tahun 2019 yang totalnya 4.244.433 kg, merupakan angka terendah jumlah bagasi yang datang ke Bandara Depati Amir sejak tahun 2014. Untuk bagasi yang berangkat dari Bandara Depati Amir, rata-rata 6.394.540 kg per tahun. Angka tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu 7.860.926 kg dan angka terendah terjadi pada tahun 2019 yaitu 4.350.220 kg.


Gambar 2-29  
Jumlah Kargo di Bandara Depati Amir



Sumber: BPS Kabupaten Bangka Tengah, 2020

Jumlah rata-rata kargo yang dibongkar di Bandara Depati Amir adalah 5.971.537 kg per tahun. Dengan angka tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu 7.970.249 kg dan kemudian terjadi penurunan pada tahun 2019 menjadi 6.028.306 kg. Jumlah kargo yang dimuat di Bandara Depati Amir jauh lebih rendah dari kargo yang dibongkar. Rata-rata jumlah kargo yang dimuat adalah 2.315.194 kg dengan angka tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu 2.907.252 kg.


Gambar 2-30  
Jumlah Paket Pos di Bandara Depati Amir



Sumber: BPS Kabupaten Bangka Tengah, 2020

Rata-rata jumlah paket pos yang dibongkar di Bandara Depati Amir tahun 2014-2019 adalah 33.335 kg. Dari gambar di atas terjadi peningkatan yang sangat signifikan pada tahun 2016 yang mencapai 153.859 kg. Sedangkan rata paket pos yang dimuat adalah 54.678 kg. Pada tahun 2019 terjadi penurunan yang sangat signifikan yaitu hanya 6.828 kg.

Gambar 2-31  
Jumlah Kunjungan Kapal di Pelabuhan Sungaiselan



Sumber: BPS Kabupaten Bangka Tengah, 2020



Jenis kunjungan kapal di Pelabuhan Sungaiselan adalah jenis pelayaran nusantara dengan jumlah rata-rata 591 kapal per tahun. Angka tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu 638 kunjungan kapal dan kemudian menurun pada tahun-tahun berikutnya hingga tahun 2020 menjadi 385 kunjungan kapal.

#### 2.5.2.4 Ketaatan Terhadap RTRW

Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang di Kabupaten Bangka Tengah yang dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang (2015), tingkat kesesuaian struktur ruang Kabupaten Bangka Tengah adalah 75% dan tingkat kesesuaian pola ruang sebesar 78,75%. Secara keseluruhan tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang RTRW Kabupaten Bangka Tengah termasuk ke dalam kategori ketercapaian tinggi dengan tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang 77,25%.

#### 2.5.2.5 Luas Wilayah Produktif

Wilayah produktif di Bangka Tengah terdiri dari penggunaan lahan untuk pertanian yang terbagi menjadi lahan sawah dan lahan bukan sawah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel Tabel 2-155.

Tabel 2-155  
Wilayah Produktif

Penggunaan Lahan		Luas (Ha)
<b>Lahan Pertanian</b>		<b>168.131,99</b>
<b>1</b>	Lahan sawah	306,00
	a Irigasi	53,00
	b Tadah Hujan	253,00
<b>2</b>	Lahan Bukan Sawah	167.825,99
	a Tegall	12.665,00
	b Ladang	185,00
	c Perkebunan	26.057,81
	d Lain-lain (Tambak, Kolam, Empang, Hutan Negara, dll)	128.918,18

Sumber: BPS Kabupaten Bangka Tengah, 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa wilayah produktif di Kabupaten Bangka Tengah paling luas berupa penggunaan lahan lain-lain yang dapat berupa tambak, kolam, empang, hutan negara, dll. Sedangkan penggunaan lahan lain yang cukup luas di Bangka Tengah adalah perkebunan dan tegal.

#### **2.5.2.6 Luas Wilayah Industri**

Berdasarkan Perda No 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perda No. 48 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tengah 2011-2031 rencana kawasan peruntukkan industri Kabupaten Bangka Tengah terdiri dari:

- a. Sentra industri kecil tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten;
- b. Sentra industri menengah terdapat di Kecamatan Namang seluas 140,57 ha dan Kecamatan Pangkalanbaru seluas 147 Ha

#### **2.5.2.7 Luas Wilayah Kebanjiran**

Luas total wilayah banjir (luas genangan) yang ada di Kabupaten Bangka Tengah yaitu 40,59 ha yang tergambar dalam tabel berikut ini.


Tabel 2-156  
Wilayah Genangan dan Perkiraan Luas Genangan Pada Area Terbangun

No	Lokasi Genangan	Wilayah Genangan				Penyebab***	Infrastruktur*	
		Luas (Ha)	Ketinggian (m)	Lama (Jam/hari)	Frekuensi (kali/Tahun)		Jenis	Ket. **
1.	Desa Kulur Ilir, Kec. Lubuk Besar	2,061	0,40	4 Jam/hr	1 kali/Thn	Curah hujan yang tinggi	Jalan dan drainase	
2.	Desa Kulur Ilir, Kec. Lubuk Besar	0,893	0,40	4 Jam/hr	1 kali/Thn	Curah hujan yang tinggi dan sedimentasi aktivitas Tambang Inkonsvensional (TI)	Jalan dan drainase	
3.	Sinar Laut, Kelurahan Padang Mulia, Kec. Koba	1,279	0,30	4 Jam/hr	1 kali/Thn	Curah hujan yang tinggi	Jalan dan drainase	
4.	Desa Penyak, Kec. Koba	0,479	0,30	4 Jam/hr	1 kali/Thn	Curah hujan yang tinggi	Jalan dan drainase	
5.	Jl. Pangkol-Belilik (Jembatan Sungai Pelawan, Kec. Namang)	5,406	0,30	4 Jam/hr	1 kali/Thn	Curah hujan yang tinggi	Jalan dan drainase	
6.	Desa Jelutung, Kec. Namang (Jl. Batas Kota-Koba, Jembatan Sungai Jelutung)	4,000	0,40	4 Jam/hr	1 kali/Thn	Curah hujan yang tinggi	Jalan dan drainase	Sudah dibangun jembatan thn 2016
7.	Desa Air Mesu, Kec. Pangkalan Baru (Lokasi2)	0,235	0,40	4 Jam/hr	1 kali/Thn	Curah hujan yang tinggi	Jalan dan drainase	
8.	Desa Benteng, Kec. Pangkalan Baru (Lokasi1)	0,493	0,40	4 Jam/hr	1 kali/Thn	Curah hujan yang tinggi dan sedimentasi aktivitas Tambang Inkonsvensional (TI)	Jalan dan drainase	
9.	Desa Lampur, Kec. Sungaiselan (Jl. Puput Lampur)	5,090	0,40	4 Jam/hr	1 kali/Thn	Curah hujan yang tinggi dan sedimentasi aktivitas Tambang Inkonsvensional (TI)	Jalan dan drainase	
10.	Jl. Namang –Batas Kota	0,879	0,40	4 Jam/hr	1 kali/Thn	Curah hujan yang tinggi	Jalan dan drainase	
11.	Kelurahan Berok, Kec. Koba (Lokasi 1)	2,200	0,40	4 Jam/hr	1 kali/Thn	Curah hujan yang tinggi	Jalan dan drainase	
12.	Kelurahan Berok, Kec. Koba (Lokasi 2)	2,860	0,40	4 Jam/hr	1 kali/Thn	Curah hujan yang tinggi	Jalan dan drainase	
13.	Desa Puput, Kec. Simpang Katis (Lokasi 1)	1,223	0,40	4 Jam/hr	1 kali/Thn	Curah hujan yang tinggi dan sedimentasi aktivitas Tambang Inkonsvensional (TI)	Jalan dan drainase	
14.	Desa Puput, Kec. Simpang Katis (Lokasi 2)	2,359	0,40	4 Jam/hr	1 kali/Thn	Curah hujan yang tinggi dan sedimentasi aktivitas Tambang Inkonsvensional (TI)	Jalan dan drainase	

No	Lokasi Genangan	Luas (Ha)	Ketinggian (m)	Wilayah Genangan		Penyebab***	Infrastruktur*	
				Lama (Jam/hari)	Frekuensi (kali/Tahun)		Jenis	Ket. **
15	Jl. Lampur – Sungaiselan, Kec. Sungaiselan	3,660	0,40	4 Jam/hr	1 kali/Thn	Curah hujan yang tinggi	Jalan dan drainase	
16	Kelurahan Sungaiselan, Kec. Sungaiselan	7,100	0,40	4 Jam/hr	1 kali/Thn	Curah hujan yang tinggi	Jalan dan drainase	
17	Dusun Simpang Gedong, Kec. Sungaiselan	0,380	0,40	4 Jam/hr	1 kali/Thn	Curah hujan yang tinggi dan sedimentasi aktivitas Tambang Inkonvensional (TI)	Jalan dan drainase	

Sumber: DPUTRP Bangka Tengah, 2017

Gambar 2-32  
Peta Lokasi Daerah Rawan Banjir



Sumber: DPUTRP Bangka Tengah, 2017

### 2.5.2.8 Luas Wilayah Kekeringan

Telah menjadi hak semua masyarakat untuk mendapatkan air bersih dan penyelenggaraan peningkatan kualitas air bersih menjadi tanggung jawab dari pemerintah Kabupaten Bangka Tengah. Lokasi kelurahan atau desa rawan air merupakan desa dalam lingkup Kabupaten Bangka Tengah yang dinilai tidak dapat memenuhi tingkat kebutuhan air di masyarakat karena tidak adanya sumber air baku. Ada beberapa lokasi di Kabupaten Bangka Tengah yang ditetapkan sebagai kelurahan dan desa rawan air berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan berdasarkan Keputusan Bupati Bangka Tengah Nomor: 188.45/490/DPUTRP/2019. Lokasi kelurahan/desa rawan air di Kabupaten Bangka Tengah ditetapkan sebagai dasar penyusunan Rencana Aksi Peningkatan Kualitas Air Bersih di Kabupaten Bangka Tengah sebagai bentuk komitmen dari pemerintah daerah dalam mendukung Program Nasional untuk pengembangan sistem penyediaan air minum wilayah yang menyeluruh (*comprehensive*), berkelanjutan (*sustainable*) dan terarah.

Terdapat 24 (dua puluh empat) lokasi desa rawan air yang tersebar pada enam kecamatan di Kabupaten Bangka Tengah berdasarkan SK Bupati Bangka Tengah Nomor:

188.45/490/DPUTRP/2019 dengan total luas 96.597,86 ha yang tergambarkan di Tabel 2-157 berikut ini:

Tabel 2-157  
Lokasi Kelurahan/Desa Rawan Air

No.	Nama Lokasi	Luas (Ha)	Kecamatan	Status
1.	Desa Penyak	1.907,46	Koba	Resiko Tinggi
2.	Desa Kurau Barat	7.215,64	Koba	Resiko Tinggi
3.	Desa Kurau Timur	8.413,95	Koba	Resiko Tinggi
4.	Desa Air Mesu	3.080,61	Pangkalanbaru	Resiko Sedang
5.	Desa Pedindang	754,48	Pangkalanbaru	Resiko Sedang
6.	Desa Tanjung Gunung	1.027,49	Pangkalanbaru	Resiko Sedang
7.	Desa Batu Belubang	597,87	Pangkalanbaru	Resiko Tinggi
8.	Desa Air Mesu Timur	795,48	Pangkalanbaru	Resiko Sedang
9.	Desa Kebintik	222,45	Pangkalanbaru	Resiko Sedang
10.	Desa Terak	2.094,80	Simpangkatis	Resiko Sedang
11.	Kelurahan Sungaiselan	15.343,94	Sungaiselan	Resiko Sedang
12.	Desa Sungaiselan Atas	2.966,27	Sungaiselan	Resiko Tinggi
13.	Desa Tanjung Pura	9.113,14	Sungaiselan	Resiko Tinggi
14.	Desa Lampur	8.077,36	Sungaiselan	Resiko Sedang
15.	Desa Sarang Mandi	3.565,33	Sungaiselan	Resiko Tinggi
16.	Desa Romadhon	7.200,41	Sungaiselan	Resiko Sedang
17.	Desa Melabun	2.220,13	Sungaiselan	Resiko Sedang
18.	Desa Keretak Atas	2.237,88	Sungaiselan	Resiko Sedang
19.	Desa Jelutung	2.576,05	Namang	Resiko Sedang
20.	Desa Bukit Kijang	837,33	Namang	Resiko Tinggi
21.	Desa Baskara Bakti	783,96	Namang	Resiko Tinggi
22.	Desa Cambai Selatan	2.700,85	Namang	Resiko Sedang
23.	Desa Lubuk Pabrik	4.905,14	Lubuk Besar	Resiko Sedang
24.	Desa Batu Beriga	7.959,84	Lubuk Besar	Resiko Sedang

Sumber: DPUTRP, 2019

### 2.5.2.9 Luas Wilayah Perkotaan

Luas kawasan perkotaan di Kabupaten Bangka Tengah dapat dilihat pada Tabel 2-158 berikut.

Tabel 2-158  
Luas Kawasan Perkotaan

No	Kawasan Perkotaan	Luas (Ha)	Sumber
1	Koba	2.298,56	Perda No 1 Tahun 2018
2	Pangkalanbaru	3.150,65	Perda No 1 Tahun 2018
3	Sungaiselan	472,20	Perda No 2 tahun 2019

Sumber: DPUTRP, 2019

Berdasarkan Perda tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011 – 2031 menetapkan bahwa wilayah perkotaan terbagi atas 3, terdiri dari

kawasan perkotaan Kecamatan Koba dengan luas 2.298,56 (Perda nomor 1 tahun 2018), kawasan perkotaan Kecamatan Pangkalanbaru dengan luas 3.150,65 ha (Perda nomor 1) tahun 2018 dan kawasan perkotaan Kecamatan Sungaiselan dengan luas 472,20 ha (Perda No 2 tahun 2019). Perda nomor 1 tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Pangkalanbaru Dan Kawasan Perkotaan Koba tahun 2018-2038. Perda No 2 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perda No. 48 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tengah 2011-2031 Rencana Kawasan Peruntukkan Industri Kabupaten Bangka Tengah.

#### **2.5.2.10 Jenis Dan Jumlah Bank Dan Cabang**

Kantor bank yang ada di Kabupaten Bangka Tengah tersebar di tiap kecamatan. Jumlah bank umum pemerintah yang paling banyak berada di Kecamatan Koba. Selama kurun waktu tahun 2016 sd. 2020 jumlah bank umum pemerintah lebih banyak dari bank umum swasta. Jumlah bank umum pemerintah dari tahun 2016 sd. 2020 tidak mengalami perubahan yaitu sebanyak 11 bank terdiri dari Bank Rakyat Indonesia KCP Koba, Bank Rakyat Indonesia Unit Soekarno Hatta, Bank Rakyat Indonesia Unit Koba, Bank Rakyat Indonesia Kantor Kas Teras Namang, Bank Negara Indonesia KCP Koba, Bank Mandiri KCP Koba, Bank Sumsel Babel Cabang Koba, Bank Sumsel Babel Kas PTSP Koba, Bank Sumsel Babel Kas Namang, Bank Sumsel Babel Kas Lubuk Besar dan Bank Sumsel Babel Kas Sungaiselan.

Jumlah bank umum swasta dari tahun 2016 sd. 2020 sebanyak 9 bank terdiri dari bank Bank Central Asia Kantor Kas Koba, Bank Central Asia Unit Pangkalpinang, Bank Perkreditan Rakyat Ukabima Lestari Koba, Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bangka Belitung Koba, Bank Syariah Kas Mesu, Bank Artha Graha Cabang Pangkalpinang, Bank Sinarmas Pangkalpinang, Bank Muamalat KCP Pangkalpinang-Koba dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah Kas Simpangkatis.

#### **2.5.2.11 Jenis, Kelas Dan Jumlah Restoran**

Berdasarkan data kecamatan dalam angka yang dipublikasikan oleh BPS Kabupaten Bangka Tengah, pada tahun 2019 di Kabupaten Bangka Tengah terdapat restoran sebanyak 77 restoran. Lokasi restoran tersebut tersebar di beberapa kecamatan. Di Kecamatan Pangkalanbaru terdapat 12 buah restoran, di Kecamatan Koba terdapat terdapat 25 buah restoran, di Kecamatan Namang terdapat terdapat 8 buah restoran dan di Kecamatan Simpangkatis terdapat terdapat 7 buah restoran, di Kecamatan Sungaiselan terdapat 9 buah restoran dan kecamatan Lubuk Besar 16 buah restoran. Jika dilihat dari data Jumlah rumah makan/restoran/warung makan di Kabupaten Bangka Tengah dari tahun 2015 sampai tahun 2019 menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2015 sebanyak 63 rumah makan/restoran/warung makan, sehingga mengalami peningkatan dari tahun 2019. Beberapa faktor yang menyebabkan kenaikan jumlah restoran di Kabupaten Bangka Tengah adalah

daya beli masyarakat yang tinggi, kunjungan wisatawan yang meningkat di suatu daerah dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

#### 2.5.2.12 Jenis, Kelas Dan Jumlah Penginapan/Hotel

Jumlah penginapan/hotel di Kabupaten Bangka Tengah dari tahun 2015 sampai tahun 2019 menunjukkan jumlah yang meningkat walaupun tidak besar. Pada tahun 2019, berdasarkan data BPS sebanyak 1 hotel bintang empat yaitu Novotel Bangka Hotel dan Convention Centre, 3 hotel bintang tiga yaitu Soll Marina Hotel dan Conference Center – Bangka, Hotel Santika Bangka dan Hotel Grand Vella, 7 penginapan terdiri dari Mess Pemda (wisma), Penginapan Hi3, Pondok Wisata Pulau Semujur, Pondok Wisata Pulau Nangka, Penginapan Tirto Nirmolo, Pondok Wisata Hutan Pelawan, Purnama Homestay (Guest House/Wisma).

#### 2.5.2.13 Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Air Bersih

Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum (Permenkes No. 492/Menkes/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum). Air minum aman dan berkelanjutan adalah air minum (termasuk air untuk memasak, mandi, cuci, dll) yang berasal dari sumber air minum layak yang memenuhi aspek 4K (kuantitas, kualitas, kontinuitas dan keterjangkauan), yaitu lokasi sumber air minum berada di dalam atau di halaman rumah, jarak ke sumber air minum kurang dari 1 km atau memerlukan waktu kurang dari 30 menit (pulang pergi termasuk antri) untuk mendapatkan air, memenuhi kondisi fisik air minum (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa dan tidak berbau) serta memenuhi kondisi biologi dan kimiawi air minum.

Sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam pencapaian target menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. Pada tahun 2030, diharapkan dapat mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi seluruh penduduk. Selain itu secara signifikan juga perlu dilakukan upaya meningkatkan efisiensi penggunaan air di seluruh sektor dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.

Indikator dan data yang dihasilkan dapat digunakan untuk memantau persentase rumah tangga yang menggunakan sumber air minum aman. Kebutuhan pokok air minum sehari – hari sesuai definisi pada PP No. 122/2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum adalah air untuk memenuhi keperluan minum, masak, mandi, cuci, peturasan dan ibadah. Sedangkan kualitas air minum sesuai dengan Permenkes Nomor 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum. Indikator ini digunakan dalam penyusunan RPJMN 2020 – 2024 dan hasil pengolahan data dijadikan sebagai alat monitoring serta pemantauan kinerja



capaian target. Indikator dan pengolahan data ini seharusnya juga digunakan oleh provinsi dan kabupaten/kota dalam penyusunan RPJMD, sesuai dengan amanat Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan RPJMD.

Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari – hari termasuk kedalam jenis pelayanan dasar yang menjadi Standar Pelayanan Minimal. Program pengembangan pengelolaan air minum di Kabupaten Bangka Tengah mencakup wilayah perkotaan maupun perdesaan. Segala upaya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dalam meningkatkan pelayanan akses air bersih untuk masyarakat. Dalam pelaksanaannya, upaya yang dilakukan berkolaborasi ke dalam beberapa bentuk jenis layanan diantaranya melalui PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum), SPAM IKK, SPAM Perdesaan, Program Pamsimas serta program dan kegiatan lainnya. Keseluruhan jenis layanan tersebut tersebar dan menjangkau ke seluruh wilayah Kabupaten Bangka Tengah baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Untuk layanan air minum perkotaan tertangani melalui PDAM dan SPAM IKK, sedangkan layanan air bersih perdesaan tertangani melalui SPAM Perdesaan dan program air minum berbasis masyarakat serta program lainnya. Keseluruhan jenis layanan ini bersifat fleksibel namun tidak saling tumpang tindih dalam operasionalnya, sebagai contoh jaringan PDAM juga menjangkau sampai ke wilayah desa, SPAM IKK juga melayani wilayah perkotaan dan pedesaan serta program air minum berbasis masyarakat juga beberapa ada yang menjangkau ke wilayah perkotaan, yang terpenting disini masyarakat dapat terpenuhi kebutuhan air bersih dan semakin berkurangnya desa yang rawan air. Beberapa tabel berikut ini menggambarkan capaian akses air minum berdasarkan karakteristiknya.

Tabel 2-159  
Akses Air Minum berdasarkan Karakteristik

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Akses Air Minum Layak (%)	78.95	75.76	77.76	81.43	81.43*
2.	Akses Air Minum Aman (%)	N/A	N/A	26.78	26.71	26.71*
3.	Sumber Air Minum Terlindungi (%)	79.81	79.21	79.53	86.35	86.35*
4.	Lokasi Sumber Air Minum di Rumah/ Kawasan dalam Pagar Rumah (%)	N/A	51.84	31.15	29.72	29.72*
5.	Kecukupan Air Minum (tidak mengalami kekurangan air dalam 24 jam terakhir) (%)	N/A	N/A	99.65	98.12	98.12*

Sumber: Susenas, 2019

Tabel 2-160  
Persentase Rumah Tangga (RT) yang Berakses Air Bersih

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase rumah tangga (RT) yang berakses air bersih (%)	73,87	74,2	75,76	82,08	82,22

Sumber: Susenas, 2019

Rumah tangga pengguna air bersih dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hal tersebut karena indikator ini menjadi salah satu indikator kunci pembangunan. Tahun 2015 persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih di Kabupaten Bangka Tengah sebesar 64,78 %, kemudian pada tahun 2020 pencapaiannya sudah sampai pada angka 82,22 %.

#### 2.5.2.14 Rasio Ketersediaan Listrik

Berdasarkan data Bangka Tengah Dalam Angka Tahun 2020 yang dipublikasikan oleh BPS Kabupaten Bangka Tengah, diketahui bahwa daya terpasang di Bangka Tengah yang didistribusikan oleh PT PLN (Persero) cabang Koba adalah sebesar 5.512 kw dengan total produksi listrik sebesar 56.584.080 kWh dan listrik yang terjual sebesar 54.172.053 kWh. Hanya saja data daya terpasang ini tidak dapat dijadikan dasar dalam menentukan besaran rasio ketersediaan daya listrik di Kabupaten Bangka Tengah disebabkan suplai listrik ke Kabupaten Bangka Tengah tidak hanya berasal dari PT PLN (Persero) cabang Koba saja, namun juga berasal dari pembangkit lain di luar Kabupaten Bangka Tengah. Berdasarkan pada Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), Indonesia menargetkan konsumsi listrik sebesar 2.500 kWh perkapita per tahun. Sehingga, jika kita mengacu pada nilai target tersebut, maka kebutuhan listrik di Bangka Tengah dapat dikatakan mencapai 53,30 MW di tahun 2019 dengan jumlah penduduk pada tahun tersebut berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah pada tahun 2019 sebanyak 186.783 jiwa. Meskipun begitu, kondisi faktual saat ini konsumsi listrik di Kabupaten Bangka Tengah tidak sebesar angka tersebut dimana konsumsi listrik di Provinsi Bangka Belitung sendiri berdasarkan Rencana Umum Energi Daerah (RUED) berada di kisaran angka 652,04 kWh perkapita.

#### 2.5.2.15 Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik

Kebutuhan masyarakat di Kabupaten Bangka Tengah terhadap listrik sangat tinggi. Listrik sudah menjadi sumber energi yang sangat dibutuhkan untuk berbagai hal. Kebutuhan terhadap listrik meningkat terutama sejak kehadiran gadget dan peralatan rumah tangga lain sebagai salah satu penemuan penting dalam teknologi masa kini. Penyediaan listrik dilakukan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN). Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat rasio elektrisasi (RE) per bulan Juni 2019 sebesar 98,81. Rasio elektrisasi adalah perbandingan antara jumlah rumah

tangga berlistrik dan seluruh rumah tangga, artinya 98,81 persen rumah tangga di Indonesia menggantungkan energi listriknya pada PLN, sehingga apabila PLN mempunyai kendala dalam distribusi energi listriknya akan berdampak terhadap keseharian masyarakat.

Penggunaan listrik dalam rumah tangga dapat dijadikan sebagai indikator kesejahteraan rumah tangga dari sisi perumahan, dengan asumsi bahwa semakin besar nilai ini maka cenderung semakin baik tingkat kesejahteraan rumah tangga/masyarakat.

Tabel 2-161  
Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik sebagai Sumber Utama Penerangan menurut Karakteristik

No.	Karakteristik	Sumber Utama Penerangan		Jumlah
		Listrik PLN	Listrik Non PLN	
<b>1.</b>	<b>Jenis Kelamin KRT</b>			
	Laki – laki	99,61	0,39	100,00
	Perempuan	100,00	0,00	100,00
<b>2.</b>	<b>Kelompok Pengeluaran</b>			
	40 persen terbawah	99,47	0,53	100,00
	40 persen tengah	99,59	0,41	100,00
	20 persen teratas	100,00	0,00	100,00
<b>3.</b>	<b>Pendidikan Tertinggi KRT</b>			
	SD ke bawah	99,45	0,55	100,00
	SMP ke atas	100,00	0,00	100,00
<b>4.</b>	<b>Bangka Tengah</b>	<b>99,65</b>	<b>0,35</b>	<b>100,00</b>

Sumber: BPS Kabupaten Bangka Tengah, 2018

Tabel 2-162  
Pengadaan Listrik oleh PLN berdasarkan Jumlah Desa/kelurahan dan Pelanggan Rumah Tangga

No.	Tahun	Jumlah Desa/Kelurahan yang dialiri listrik	Jumlah Pelanggan Rumah Tangga
<b>1.</b>	2016	63	19.971
<b>2.</b>	2017	63	21.526
<b>3.</b>	2018	63	25.979
<b>4.</b>	2019	63	27.399
<b>5.</b>	2020	63	

Sumber: BPS Kabupaten Bangka Tengah, 2020

Jumlah pelanggan rumah tangga dari tahun 2016 – 2020 mengalami kenaikan setiap tahun. Dari tahun 2016 jumlah desa/kelurahan yang dialiri listrik sudah seluruh desa sebanyak 63 desa/kelurahan

### 2.5.2.16 Persentase Penduduk Yang Menggunakan HP/Telepon

Pendataan penduduk terhadap penggunaan telepon seluler (*handphone*) perlu dilaksanakan dalam rangka untuk mengukur indikator akses dan penggunaan teknologi, informasi dan komunikasi rumah tangga dan individu yakni proporsi penduduk yang menggunakan telepon seluler sekaligus dapat menggambarkan tentang tingkat akses masyarakat terhadap komunikasi dan informasi melalui jaringan bergerak (*mobile*) *Fixed wireless access* dan seluler.

Persentase penduduk yang menggunakan Handphone digambarkan dalam beberapa tabel persentase anggota rumah tangga berusia 5 tahun ke atas menurut karakteristik dan penggunaan teknologi informasi selama tiga bulan terakhir berikut ini:

Tabel 2-163  
Persentase Anggota Rumah Tangga Berusia 5 Tahun ke Atas menurut Jenis Kelamin dan Penggunaan Teknologi Informasi selama Tiga Bulan Terakhir Tahun 2019

No.	Jenis Kelamin	Menggunakan Telepon Seluler (HP)	Mengakses Internet (termasuk <i>facebook</i> , <i>twitter</i> , <i>whatsapp</i> )
1	Laki – laki	84.94 %	43.48 %
2	Perempuan	76.90 %	38.54 %

Sumber: Susenas, 2020

Berdasarkan data Susenas tahun 2019 diatas, menjelaskan bahwa persentase anggota rumah tangga berusia 5 tahun ke atas menurut jenis kelamin dan penggunaan teknologi informasi selama tiga bulan terakhir tahun 2019 di Kabupaten Bangka Tengah jenis kelamin laki-laki lebih banyak menggunakan telepon seluler dan yang mengakses internet (termasuk *facebook twitter* dan *whatsapp*) dibandingkan jenis kelamin perempuan.

Tabel 2-164  
Persentase Anggota Rumah Tangga Berusia 5 Tahun ke Atas menurut Pendidikan Tertinggi dan Penggunaan Teknologi Informasi selama Tiga Bulan Terakhir Tahun 2019

No.	Pendidikan Tertinggi	Menggunakan Telepon Seluler (HP)	Mengakses Internet (termasuk <i>facebook</i> , <i>twitter</i> , <i>whatsapp</i> )
1	≤ SD	71.19%	22.30%
2	≥ SMP	96.58%	70.56%

Sumber: Susenas, 2020

Berdasarkan data Susenas tahun 2019 diatas, menjelaskan bahwa persentase anggota rumah tangga berusia 5 tahun ke atas menurut pendidikan tertinggi dan penggunaan teknologi informasi selama tiga bulan terakhir tahun 2019 di Kabupaten Bangka Tengah

untuk pendidikan tingkat SMP penggunaan telepon seluler dan yang mengakses internet (termasuk *facebook* *twitter* dan *whatsapp*) lebih besar dibandingkan pendidikan tingkat SD.

Tabel 2-165

Persentase Anggota Rumah Tangga Berusia 5 Tahun ke Atas menurut Kuintil Pengeluaran dan Penggunaan Teknologi Informasi selama Tiga Bulan Terakhir Tahun 2019

No.	Kuintil Pengeluaran	Menggunakan Telepon Seluler (HP)	Mengakses Internet (termasuk <i>facebook</i> , <i>twitter</i> , <i>whatsapp</i> )
1.	40 Persen Terbawah	75.08%	29.80%
2.	40 Persen Tengah	81.96%	41.92%
3.	20 Persen Teratas	90.98%	61.39%

Sumber: Susenas, 2020

Berdasarkan data Susenas tahun 2019 diatas, persentase anggota rumah tangga berusia 5 tahun ke atas menurut kuintil pengeluaran dan penggunaan teknologi informasi selama tiga bulan terakhir tahun 2019 di Kabupaten Bangka Tengah menjelaskan bahwa kuintil pengeluaran 40 persen terbawah ke kuintil pengeluaran 20 persen teratas mengalami peningkatan yang menggunakan telepon seluler dan yang mengakses internet (termasuk *facebook*, *twitter*, dan *whatsapp*).

Tabel 2-166

Persentase Penduduk Yang Menggunakan HP/Telepon

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Penduduk Yang Menggunakan HP/Telepon (%)	73,87	74,2	75,76	82,08	82,08

Sumber: BPS Kabupaten Bangka Tengah, 2020

Dalam lima tahun terakhir, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) semakin berkembang pesat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Tengah memperlihatkan bahwa perkembangan penduduk usia 5 tahun ke atas yang menggunakan hp/telepon semakin meningkat selama kurun waktu 2016 sd. 2020. Penggunaan hp/telepon pada tahun 2016 sebesar 73,87 persen meningkat menjadi 82,08 persen pada tahun 2019/2020.

## 2.5.3 Fokus Iklim Berinvestasi

### 2.5.3.1 Angka Kriminalitas yang Tertangani

Angka kriminalitas menjadi ukuran yang menggambarkan suatu ketimpangan sosial yang harus ditekan sekecil-kecilnya. Tindak kriminal yang terjadi di suatu tempat,

memunculkan rasa tidak aman bagi warganya. Berbagai bentuk kejahatan seperti pencurian, penipuan, dan perampokan maupun kekerasan dan kejahatan susila masih sering terjadi. Banyaknya jumlah kejahatan yang terjadi membuat resah masyarakat. Oleh sebab itu, upaya untuk menciptakan keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu prioritas untuk mewujudkan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik apabila pemerintah dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat. Menjaga ketertiban dalam pergaulan masyarakat dapat menanggulangi kriminalitas sehingga secara kuantitas dan kualitas tindak kriminalitas dapat diminimalisir. Di bawah ini adalah data angka kriminalitas di Kabupaten Bangka Tengah.

Tabel 2-167  
Angka Kriminalitas

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Tindak Kriminal	155	108	107	106	140
Jumlah Tindak Kriminal yang diselesaikan	88	67	83	78	99
Presentase penyelesaian Tindak Kriminal	57,14	62,04	77,57	73,58	70,71

Sumber : BPS Kabupaten Bangka Tengah, 2020

Jumlah tindak kriminal pada tahun 2020 sebanyak 140 kasus naik dibandingkan tahun 2019, jumlah tindak kriminal yang dapat diselesaikan sebanyak 99 kasus atau sebesar 70,71 persen. Persentase penyelesaian tindak pidana kriminalitas selama kurun waktu 2016-2020 cenderung semakin meningkat. Dalam rangka penurunan sejumlah kasus tindak pidana dan peningkatan persentase penyelesaian tindak kriminal tersebut membutuhkan peran serta aktif dari masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama penanganan kasus narkoba yang mengancam keberlangsungan generasi muda sebagai korbannya. Guna meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan, perlu dilakukan upaya-upaya baik berupa upaya preventif maupun kuratif terhadap kejadian kriminalitas.

### 2.5.3.2 Jumlah Demonstrasi

Jumlah demonstrasi adalah jumlah demonstrasi yang terjadi dalam periode 5(lima) tahun. Unjuk rasa atau demonstrasi ("demo") adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok. Aksi demonstrasi yang aman dan tertib tentu tidak akan menimbulkan kerugian. Berdasarkan data dan informasi BPS Kabupaten Bangka Tengah, bahwa data jumlah kejadian unjuk rasa selama kurun waktu tahun 2016-2020 cenderung menurun. Pada tahun 2016 terdapat 8 kejadian, tahun 2017 dan 2019 tidak ada, tahun 2018 terdapat 3 kejadian, dan tahun 2020 terdapat 3 kejadian.

### 2.5.3.3 Lama Proses Perizinan

Pelayanan perizinan di Kabupaten Bangka Tengah saat ini dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dengan metode satu pintu ini diharapkan akan lebih mempermudah pelayanan dan meningkatkan minat masyarakat untuk melakukan investasi. Upaya untuk meningkatkan pelayanan melalui *Online Single Submission* (OSS) diantaranya dilakukan melalui sosialisasi OSS kepada pelaku usaha dan pelayanan perizinan ke kecamatan di wilayah Kabupaten Bangka Tengah.

### 2.5.3.4 Jumlah Dan Macam Pajak Dan Retribusi Daerah

Tabel 2-168  
Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah	11 Macam Pajak dan 1 Retribusi	11 Macam Pajak dan 1 Retribusi	11 Macam Pajak dan 1 Retribusi	11 Macam Pajak dan 1 Retribusi	11 Macam Pajak dan 1 Retribusi

Sumber : BPS Kabupaten Bangka Tengah, 2020

Berdasarkan tabel jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah dari tahun 2015 – 2019 Kabupaten Bangka Tengah memiliki sebanyak 11 macam pajak dan 1 retribusi yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam, pajak parkir, pajak air bawah tanah, pajak sarang burung wallet, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan serta 1 jenis retribusi yaitu retribusi jasa umum.

### 2.5.3.5 Perkembangan Status Pembangunan Desa

Tabel 2-169  
Jumlah Desa Maju dan Desa Berkembang

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah desa maju	n/a	n/a	20	20	23
Jumlah desa berkembang	n/a	n/a	36	36	33
Persentase desa maju	n/a	n/a	26,79	35,7	41,1

Sumber: Dinsospmd, 2021

Berdasarkan Permendesa PDTTrans Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun, Kabupaten Bangka Tengah sampai dengan tahun 2020 telah memiliki desa dengan status 23 desa maju dan 33 desa berkembang.

## 2.5.4 Fokus Sumber Daya Manusia

### 2.5.4.1 Kualitas Tenaga Kerja (Rasio Lulusan S1/S2/S3)

Sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas merupakan kunci keberhasilan pembangunan daerah. Manusia merupakan subyek dan obyek dalam pembangunan. Oleh karenanya pembangunan SDM harus benar-benar diarahkan dan ditingkatkan agar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif terampil kreatif disiplin profesional dan mampu memanfaatkan mengembangkan serta menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan daerah

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah adalah kualitas SDM. Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan, artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah, maka semakin baik kualitas tenaganya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan S1/S2/S3. Hasil analisis rasio lulusan S1/S2/S3 dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2-170  
Rasio lulusan S1/S2/S3

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah lulusan S1	3472	3706	4192	4427	4.581
2.	Jumlah lulusan S2	103	117	134	149	161
3.	Jumlah lulusan S3	4	7	8	7	6
	Jumlah lulusan S1/S2/S3	3579	3830	4334	4583	4748
4.	Jumlah penduduk	174.378	177.335	182.286	186.783	194.432
5.	Rasio lulusan S1/S2/S3	205	216	238	245	244

Sumber: Data diolah, 2020 data penduduk dukcapil

Dilihat dari data tabel di atas, jumlah penduduk dengan lulusan berdasarkan tingkat pendidikan dari tahun 2016-2020 terjadi fluktuatif. Pada tahun 2020, setiap 10000 jiwa penduduk Kabupaten Bangka Tengah hanya ada 244 orang yang lulusan S1/S2/S3. Rendahnya kualitas dan kuantitas pendidikan di Kabupaten Bangka Tengah apabila dilihat dari angka lulusan S1/S2/S3 karena masih banyaknya anak putus sekolah dan tidak melanjutkan ke sekolah dengan jenjang yang lebih tinggi.



#### 2.5.4.2 Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan)

Tingkat ketergantungan penduduk digunakan untuk melihat gambaran besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk muda berusia di bawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia di atas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja, meskipun tidak terlalu akurat rasio ketergantungan semacam ini memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi.

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. *Dependency ratio* merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi persentase *dependency ratio* maka semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sementara itu, persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi jika dilihat dari kategori angka ketergantungan sebagai berikut :

- c. Angka Beban Tanggungan Tinggi:  $\geq 70$
- d. Angka Beban Tanggungan Sedang: 51 – 69
- e. Angka Beban Tanggungan Rendah:  $\leq 50$

Hasil analisis rasio ketergantungan disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2-171  
Rasio Ketergantungan

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah penduduk usia < 15 tahun	48.930	51.424	53.140	53.140	52.617
2.	Jumlah penduduk usia > 64 tahun	6.294	6.915	7.595	7.595	7.643
3.	Jumlah penduduk usia tidak produktif	55.224	58.339	60.735	60.735	60.260
	Jumlah penduduk usia 15-64 tahun	122.111	123.947	126.048	126.048	138.686
4.	Rasio ketergantungan (%)	45.22	47,07	48,18	48,18	43,45

Sumber : BPS Kabupaten Bangka Tengah, 2020

Rasio Ketergantungan adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja).

Rasio ketergantungan digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu daerah apakah tergolong daerah maju atau daerah yang sedang berkembang.

Pada tahun 2020 sebagian besar penduduk Kabupaten Bangka Tengah adalah kelompok usia produktif (usia 15-64 tahun), yang mencapai 138.686 jiwa, kemudian kelompok usia non produktif (usia 0-14 tahun dan 65 tahun keatas) mencapai 60.260 jiwa, sehingga Angka rasio ketergantungan adalah 43,45%, artinya setiap 100 orang berusia produktif di Kabupaten Bangka Tengah menanggung 43 orang yang non produktif. Selama periode 2016-2020 angka beban ketergantungan cenderung mengalami fluktuatif. Angka beban ketergantungan di Kabupaten Bangka Tengah sebesar 45,22 di Tahun 2016, terus mengalami kenaikan sampai Tahun 2019 menjadi sebesar 48,18. Pada Tahun 2020 menurun menjadi 43,45 pada tahun 2020.

## 2.6 Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah

Tabel 2-172  
Evaluasi Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 sd. 2020

### Visi

Terwujudnya Negeri Selawang Segantang yang Amanah, Bersih, Berwibawa dan Sejahtera Berlandaskan Ekonomi Kerakyatan

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja (outcome)	Realisasi					
					2015	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang unggul dan berkualitas berlandaskan iman dan taqwa	Meningkatnya kualitas pembangunan manusia	Meningkatnya kualitas pendidikan	Angka rata-rata Lama Sekolah	6,7 tahun	6,71 tahun	6,79 tahun	6,80 tahun	7,13 tahun	7,19 tahun
			Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	70,28 tahun	70,38 tahun	70,49 tahun	70,78 tahun	71,16 tahun	71,36 tahun
			Peningkatan kesejahteraan masyarakat	PDRB per Kapita (ADHK) (dalam rupiah)	29.142.116	29.411.239	29.801.302	30.204.009	29.995.189	28.573
			Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	58,13	90,61	90,83	91,04	91,05	91,49
2.	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan yang Merata dan Berkelanjutan serta penguasaan dan pengembangan IPTEK	Meningkatnya perekonomian Kabupaten Bangka Tengah	Peningkatan taraf hidup dan pemerataan kesejahteraan masyarakat	Laju pertumbuhan ekonomi	0,31	3,05	3,46	3,41	1,25	-2,87
				Indeks Gini	0,300	0,279	0,274	0,289	0,264	0,324
				Indeks Ketimpangan Williamson	0,396	0,392	0,396	0,412	0,409	0,412
				Nilai Tukar Petani	98,42	97,25	98,00	91,16	87,73	107,89
				Nilai Tukar Nelayan	100	101,37	104	105,31	116	108
				Nilai Tukar Pembudidaya Ikan	100	100,14	102,5	102,5	106	106,8
				Pola Pangan Harapan	86,5	87,1	88	89,5	90	91

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja (outcome)	Realisasi					
					2015	2016	2017	2018	2019	2020
				PDRB Sub Sektor Pariwisata (dalam juta)	211,32	231,17	253,68	281,17	325,75	337.588
3.	Meningkatkan sarana dan prasarana publik serta memacu percepatan pelaksanaan pembangunan yang adil dan merata	Tercapainya infrastruktur dan sarana prasarana publik yang berkualitas	Meningkatnya kualitas jalan	Persentase jalan kabupaten baik dengan kecepatan rata-rata 60 km/jam	59,72	61,98	65,72	70,53	73,70	74,42
			Meningkatnya akses air bersih dan air limbah yang memadai	Persentase penduduk berakses air minum	64,78%	73,87%	74,20%	75,76%	82,08%	82,22%
				Persentase penduduk yang memiliki sistem air limbah yang memadai	80,00%	79,85%	86,18%	90,80%	92,33%	93,52%
			Meningkatnya keberlanjutan dan ketersediaan air baku	Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari	n/a	29,35	86,14	90,17	93,70	94,78
			Meningkatnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang yang konsisten	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	n/a	n/a	80,17%	80,45%	80,27%	80,35%
4.	Mewujudkan Lingkungan yang Aman, Asri, dan Lestari serta berkelanjutan	Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan penanggulangan bencana yang handal	Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	n/a	68.64	71.14	69.22	69.57	77,17
5.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik serta penyelenggaraan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Terciptanya birokrasi pemerintahan ( <i>good governance</i> ) yang profesional, terintegrasi, berkarakteristik, berkinerja tinggi	Indeks Reformasi Birokrasi	n/a	60,35	65,78	64,81	64,87	66,38
				Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah	8,69	9,21	12,57	8,53	9,50	9,40

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja (outcome)	Realisasi					
					2015	2016	2017	2018	2019	2020
	pemerintahan yang bersih dan terbuka		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa	Jumlah Desa Maju	n/a	n/a	n/a	15	20	23
				Jumlah Desa Berkembang	n/a	n/a	n/a	41	36	33
			Terwujudnya sistem inovasi dan informasi pelayanan publik	Sistem Informasi Manajemen Pemda yang dikembangkan	10 Sistem	12 Sistem	12 Sistem	14 Sistem	15 Sistem	25 Sistem
				Rata-rata survey kepuasan masyarakat	78,2	78,26	78,5	79,64	82,59	83,62

Sumber: Bappelitbangda (data diolah), 2021

Tabel 2-173

Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Bangka Tengah

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Kinerja awal periode RPJMD 2015	Realisasi Capaian Setiap Tahun				
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	2	3	4	5	6	7	
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi							
1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian						
1.1	Pertumbuhan ekonomi	0,3%	3,05%	3,46%	3,41%	1,25%	-2,87%
1.2	Laju inflasi	1,14	1,00	0,85	1,60	1,99	1,05
1.3	PDRB per kapita (ADHB)	39.005.453	40.434.243	42.269.800	42.682.300	43.668.600	42.241.200
1.4	PDRB per kapita (ADHK)	29.142.116	29.411.239	29.801.302	30.207.000	29.990.900	28.572.800
5	Indeks Gini	0,300	0,279	0,274	0,289	0,264	0,324
1.6	Pemerataan pendapatan versi Bank Dunia						
	-40 persen terendah	22,53	24,34	24,86	24,43	24,68	24,68*

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Kinerja awal periode RPJMD 2015	Realisasi Capaian Setiap Tahun				
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	2	3	4	5	6	7	
	-40 persen menengah	40,14	37,99	38,8	38,57	38,75	38,75*
	-20 persen tertinggi	37,33	37,67	36,34	37,00	36,57	36,57*
1.7	Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)	0,396	0,392	0,396	0,412	0,409	0,409*
1.8	Indeks Pembangunan Manusia	68,66	68,76	68,99	69,52	70,33	0,45
Fokus Kesejahteraan Sosial							
1.1	Jumlah penduduk miskin (ribu org)	10,19	10,36	11,39	11,12	9,8	9,64
1.2	Persentase penduduk miskin (%)	5,67	5,64	6,07	5,81	5,02	4,85
1.3	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	0,84	0,59	0,57	0,42	0,52	0,72
1.4	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,20	0,10	0,10	0,06	0,10	0,14
1.5	Garis Kemiskinan (Rp/Bln/Perkapita)	528.720	586.445	653.308	680.907	693.842	721.331
1.6	Angka harapan lama sekolah	11,72 tahun	11,73 tahun	11,74 tahun	11,75 tahun	11,76 tahun	11,81 tahun
1.7	Angka rata-rata lama sekolah	6,7 tahun	6,71 tahun	6,79 tahun	6,80 tahun	7,13 tahun	7,19 tahun
1.8	Angka usia harapan hidup	70,28 tahun	70,38 tahun	70,49 tahun	70,78 tahun	71,16 tahun	71,36 tahun
1.9	Persentase balita gizi buruk	0,0376	0,11	0,06	0,08	0,05	0,02
1.10	Prevalensi stunting	n/a	n/a	n/a	6,94	5,47	5,11
1.11	Cakupan Desa Siaga Aktif	55,00	55,56	55,56	31,74	28,57	3,17
1.12	Angka partisipasi angkatan kerja	8.562	n/a	93.626	98.297	97.778	100.904
1.13	Tingkat partisipasi angkatan kerja	66,48%	n/a	69,26	70,99	69,65	70,85
1.14	Tingkat pengangguran terbuka	6,58	n/a	3,38	3,93	4,39	5,59
1.15	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	58,13	90,61	90,83	91,04	91,05	91,49
1.16	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	57,29	62,2	55,76	56,39	57,31	57,31*
1.17	Rasio penduduk yang bekerja	93,42	n/a	96,62	96,07	95,60	94,41
1.18	Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja	-7,05	n/a	-5,75*	-0,93	2,26	-4,70
1.19	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	35,97	n/a	66,93	68,19	66,59	66,89
1.20	Indeks Kepuasan Masyarakat	78,2	78,26	78,5	79,64	82,59	83,62
1.21	Persentase PAD terhadap pendapatan	8,69	9,21	12,57	8,53	9,50	9,40

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Kinerja awal periode RPJMD 2015	Realisasi Capaian Setiap Tahun				
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	2	3	4	5	6	7	
1.22	Opini BPK	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP*
1.23	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	86,5	87,1	88	89,5	90	91
1.24	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menurut lapangan usaha (milyar rupiah)	7.056,17	7.469,01	7.972,21	8.213,32	8.567,60	8.448,92
1.25	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menurut lapangan usaha (milyar rupiah)	5.271,87	5.432,84	5.620,62	5.812,10	5.884,10	5.715,02
1.26	Kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB	15,25	15,69	15,13	14,28	14,56	17,51
1.27	Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB	20,30	18,33	17,28	15,29	14,48	13,43
1.28	Kontribusi sektor industri pengolahan	9	8,74	8,96	8,98	5,63	6,36
1.29	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	2,73	3,10	3,18	3,41	3,79	4,00
1.30	Kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor terhadap PDRB	14,57	15,34	16,14	16,95	17,52	17,13
ASPEK PELAYANAN UMUM							
	Fokus Pelayanan Dasar						
1	Pendidikan						
1.1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	61,27	90,02	106,18	92,22	92,31	83,16
1.2	Jumlah Siswa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	3.530	3.530	3.164	3.652	6.603	6.686
1.3	Angka Pendidikan yang Ditamatkan SD/MI	37,88	37,22	36,87	36,04	35,79	37,19
1.4	Angka Pendidikan yang Ditamatkan SMP/MTs	11,30	11,29	11,45	11,35	11,35	11,24
1.5	Angka Pendidikan yang Ditamatkan SMA/MA/SMK	14,19	14,62	14,37	14,55	14,54	14,16
1.6	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	112,79	115,07	109,13	116,28	102,50	99,93
1.7	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	91,66	101,06	91,26	101,24	101,53	93,90
1.8	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK	70,33	72,32	68,71	72,26	77,8	88,39
1.9	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	94,80	93,85	92,90	93,20	85,33	84,57
1.10	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	70,80	61,30	64,99	65,56	69,63	59,56
1.11	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK	43,18	46,66	47,28	52,71	57,76	64,26

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Kinerja awal periode RPJMD 2015	Realisasi Capaian Setiap Tahun				
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	2	3	4	5	6	7	
1.12	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	1001,00	1054,00	929,00	932,00	852,00	842,00
1.13	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	523,00	545,00	648,00	654,00	696,00	572,00
1.14	Angka partisipasi sekolah (APS) SMA/MA/SMK	493,00	589,00	589,00*	589,00*	589,00*	643,00
1.15	Angka Putus Sekolah (APtS) SD/MI	0,0033	0,37	0,33	0,36	0,29	0,22
1.16	Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs	0,0019	1,18	0,60	0,59	0,99	0,43
1.17	Angka Putus Sekolah (APtS) SMA/MA/SMK	2,51	1,87	1,75	1,61	2,39	1,84
1.18	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	99,82	99,27	99,72	99,71	99,67	99,58
1.19	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	99,90	99,38	99,40	99,67	99,58	99,64
1.20	Angka Kelulusan (AL) SMA/MA/SMK	99,70	97,08	109,97	114,80	109,86	101,24
1.21	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	78,85	92,58	94,53	96,25	95,75	96,57
1.22	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK	93,89	96,74	86,02	78,76	82,13	84,62
1.23	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	83,29	84,51	85,50	86,69	87,93	88,28
1.24	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	88,97	93,33	95,16	96,36	97,13	89,77
1.25	Sekolah pendidikan SMA/MA/SMK kondisi bangunan baik	85,66	87,5	59,68	59,22	58,49	48,85
1.26	Rasio Ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah SD/MI	49	48	48	47	43	41
1.27	Rasio Ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah SMP/MTs	29	30	28	30	29	26
1.28	Rasio Guru Siswa per pendidikan dasar sekolah SD/MI	428	564	487	504	544	520
1.29	Rasio Guru Siswa per pendidikan dasar sekolah SMP/MTs	462	622	472	554	456	594
1.30	Rasio Guru Siswa per pendidikan dasar sekolah SMA/MA/SMK	678	820	527	555	557	542
1.31	Rasio Guru Siswa per kelas sekolah SD/MI	43	56	48	50	54	52
1.32	Rasio Guru Siswa per kelas sekolah SMP/MTs	46	62	47	55	46	59
1.33	Rasio Guru Siswa per kelas sekolah SMA/MA/SMK	68	82	52,7	55,5	55,7	54,2
1.34	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	81,12	85,93	87,34	88,19	82,21	87,87



NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Kinerja awal periode RPJMD 2015	Realisasi Capaian Setiap Tahun				
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	2	3	4	5	6	7	
1.35	Persentase guru yang bersertifikat SD/MI	55,64	57,07	62,76	62,32	61,21	55,46
1.36	Persentase guru yang bersertifikat SMP/MTs	15,5	22,39	36,43	33,21	35,66	33,67
1.37	Persentase guru yang bersertifikat SMA/MA/SMK	22,47	25,17	69,35	65,04	66,04	65,45
2	Kesehatan						
2.1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	6,459	6,18	4,99	6,04	2,24	6,6
2.2	Angka kelangsungan hidup bayi	0,994	-5,18	-3,99	-5,04	-1,24	-5,6
2.3	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	7,863	6,455	6,011	7,761	3,367	8,041
2.4	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	5,055	4,77	2,05	3,45	0,84	4
2.5	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	56,16	56,16	0	172,56	168,35	114,84
2.6	Rasio posyandu per satuan balita	8,5	8,8	8,93	9,35	9,88	10,14
2.7	Rasio jumlah puskesmas, poliklinik dan pustu per 1000 penduduk	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,09
2.8	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0,006	0,011	0,011	0,01	0,01	0,015
2.9	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	0,25	2,38	2,55	5,42	3	2,86
2.10	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	100	100	86,42	82,5	96,6	73,8
2.11	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	100	96,02	92,9	97,2	99	96,7
2.12	Cakupan Desa/kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	96.83	96.83	98.41	100	96,83	53,96
2.13	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100	100	100	100	100	100
2.14	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	100	87,2	56,87	31	34,9	14,55
2.15	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	n/a	0,0007	0,00123	0,00132	0,00105	0,0013
2.16	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	2	4	3	2	0	13
2.17	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	100	100	100	100	100
2.18	Jumlah kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	101	101	85	104	142	207

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Kinerja awal periode RPJMD 2015	Realisasi Capaian Setiap Tahun				
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	2	3	4	5	6	7	
2.19	Cakupan penderita diare yang ditangani	100	8,6	0	15,91	2,68	0,16
2.20	Angka kejadian Malaria	20,99	15	0	29	5	0
2.21	Tingkat kematian akibat malaria	0	0	0	0	0	0
2.22	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	0,0188	0,0081	0,0058	0,0062	0,0046	0,006
2.23	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100%	74,2	38,4	74,5	124,8	86,5
2.24	Cakupan kunjungan bayi	100,30%	96,45%	95%	93,34%	106,40%	98,86%
2.25	Cakupan puskesmas	133,33%	133%	150%	150%	150%	150%
2.26	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	92,70%	85,09%	96,51%	98,30%	94,55%	91,70%
2.27	Cakupan pelayanan nifas	96,00%	88,36%	99,80%	117,70%	100,80%	90,67%
2.28	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	90,00%	82%	85,70%	71,7%	96,40%	60,06%
2.29	Cakupan pelayanan anak balita	59,00%	n/a	503	394	374	294
2.30	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	100%	100%	100%	99,20%	99,80%	68,67%
2.31	Cakupan penjangkauan kesehatan siswa SD dan setingkat (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.32	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.33	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.34	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100%	100%	100%	93,34%	100%	100%
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
3.1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)	0,54	52,64	56,71	61,38	65,12	65,53
3.2	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk (km/jiwa)	0,0031	0,0034	0,0031	0,0031	0,0031	0,0031
3.3	Persentase kawasan pemukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4 (%)	59,72	0	0	0	0	0
3.4	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (>60 km/jam) (%)	9,09	61,98	65,72	70,54	73,7	69,37

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Kinerja awal periode RPJMD 2015	Realisasi Capaian Setiap Tahun				
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	2	3	4	5	6	7	
3.5	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) (%)	79,85%	10,14	10,69	10,95	11,27	11,31
3.6	Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar (%)	0	0	0	0	0	0
3.7	Persentase rumah tinggal bersanitasi (%)	24	79,85	86,18	90,8	92,33	93,52
3.8	Persentase berkurangnya luasan kawasan rawan banjir (%)	66,85	42,05	28,34	18,94	9,09	7,14
3.9	Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar (%)	24,00	23,33	23,33	23,33	21,67	21,67
3.10	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat (%)	50,76	66,36	69,73	72,91	75,81	76,35
3.11	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	60,45	67,24	70,78	77,86	84,93	88,47
3.12	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor (%)	n/a	0	0	0	0	0
3.13	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik (%)	47,75	60,91	65,99	67,01	70,05	71,07
3.14	Rasio Jaringan Irigasi (km/Ha)	60,45	62,61	67,8	68,88	71,22	72,19
3.15	Persentase penduduk berakses air minum sehari-hari (%)	64,78	64,78	74,2	76,55	82,08	82,22
3.16	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	64,78	78,95	75,76	77,76	81,43	81,43*
3.17	Rasio Ruang Terbuka Hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	1,85	0,253	0,189	0,156	0,126	0,118
3.18	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan (%)	0	4,48	4,48	18,41	18,41	18,41
3.19	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	0,014	2,15	3,54	4,25	5,51	6,66
3.20	Ruang publik yang berubah peruntukannya (%)	0	0	0	0	0	0
3.21	Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan (%)	0	0,82	0,83	0,83	0,86	0,86

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Kinerja awal periode RPJMD 2015	Realisasi Capaian Setiap Tahun				
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	2	3	4	5	6	7	
3.22	Ketaatan terhadap RTRW (%)	78,85	78,75	80,17	80,46	80,27	80,35
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman						
4.1	Rasio rumah layak huni (%)	n/a	n/a	26,12	26,14	26,16	26,18
4.2	Rasio permukiman layak huni (%)	n/a	n/a	99,97	99,71	99,76	99,85
4.3	Cakupan ketersediaan rumah layak huni (%)	96,8	n/a	97,16	97,22	97,28	97,39
4.4	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
4.5	Persentase permukiman yang tertata (%)	0,34	n/a	n/a	n/a	53,9	53,9
4.6	Persentase lingkungan permukiman kumuh (%)	n/a	n/a	4,19	4,13	3,39	2,13
4.7	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan (%)	0,34	n/a	0,42	0,41	0,28	0,06
4.8	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	12,62	1,71
4.9	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang di didukung dengan PSU (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	17,68	17,68
5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat						
5.1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	420	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61
5.2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	86,52%	96,39	99,12	98,15	99,13	100
5.3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	n/a	n/a	27,89	27,88	23,7	90,01
5.4	Tingkat waktu tanggap ( <i>response time rate</i> ) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (%)	n/a	n/a	79,07	53,52	43,52	80
5.5	Persentase Penegakan PERDA	n/a	75,76	90,16	84,21	90,9	96,12
6	Sosial						
6.1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	84,97	81,36	75,23	78,86	95,84	97,15
6.2	Persentase PMKS yang tertangani	84,97	81,36	75,23	78,86	95,84	97,15
6.3	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (%)	100	100	100	100	100	100

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Kinerja awal periode RPJMD 2015	Realisasi Capaian Setiap Tahun				
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	2	3	4	5	6	7	
6.4	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap (%)	100	100	100	100	100	100
6.5	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah mene rima jaminan sosial (%)	n/a	34,2	27	32,8	34,52	42,4
	Fokus Pelayanan Non Dasar						
7	Ketenagakerjaan						
7.1	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (%)	n/a	11,58	46,32	57,10	33,33	34,73
7.2	Jumlah Tenaga Kerja Berdasarkan Lapangan Pekerjaan (orang)		79.971	90.465	94.437	93.483	95.267
7.3	Penyelesaian Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah (%)	66,67%	100	100	100	100	100
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
8.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	7,51	7,42	5,76	4,67	5,49	5,46
8.2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	12%	12%	12%	12%	12%	12%
8.3	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan	2	5	5	2	6	8
8.4	Jumlah kasus kekerasan terhadap anak	16	12	12	22	24	35
8.5	Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	44,04	n/a	47,41	56,75	51,07	51,58
8.6	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Ketahanan Pangan						
9.1	Ketersediaan pangan utama (%)	101,263	101,337	111,027	114,737	115,021	113,181
9.2	Ketersediaan protein perkapita (kkal/kap/hari)	2.237.5	2.300	2.310	2.325	2.350,01	2.375,03
9.3	Ketersediaan energi perkapita (gram/kap/hari)	74,01	75,62	75,66	76,11	76,50	77,00

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Kinerja awal periode RPJMD 2015	Realisasi Capaian Setiap Tahun				
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	2	3	4	5	6	7	
10	Pertanahan						
10.1	Persentase luas lahan bersertifikat	n/a	n/a	2,65%	5,30%	6,30%	6,30%*
11	Lingkungan Hidup						
11.1	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	n/a	n/a	n/a	n/a	ada	Ada
11.2	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air (poin)	n/a	75	80	78,33	107,26	83,478
11.3	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara (poin)	n/a	89,34	91,02	84,65	89,34322917	90,98
11.4	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Lahan (poin)	n/a	48,35	48,35	50,81	40,79	40,79
11.5	Timbulan sampah yang ditangani	5.290 m3	11.385,3 m3	12.887,5 m3	11.970 m3	13.584,5 m3	13.297,60 m3
11.6	Persentase Sampah yang Dikelola secara <i>Controlled Landfill</i> (%)	50,62%	88,95	100	95,46	98,2	99,5
11.7	Rasio Jumlah Tempat Pembuangan Sementara (TPS) m3 / 1.000 Jiwa	0	9,60	9,74	10,32	10,12	9,73
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
12.1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	0,87	0,95	0,95	0,98	0,99	0,99
12.2	Rasio bayi berakte kelahiran	0,8	0,96	0,99	0,99	0,98	0,99
12.3	Rasio pasangan berakte nikah	0,28	0,33	0,43	0,63	0,59	0,62
12.4	Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah
12.5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah
12.6	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	86,95	94,54	95,38	97,98	99,26	99,84
12.7	Cakupan penerbitan akta kelahiran	30,76	40,16	43,41	54,6	55,93	59,80
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
13.1	Jumlah desa maju	n/a	n/a	n/a	15	20	23
13.2	Jumlah desa berkembang	n/a	n/a	n/a	41	36	33
13.3	Persentase Lembaga Karang Taruna aktif	100%	100%	100%	0	100%	100%
13.4	Persentase PKK aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
14.1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	2,08	2,08	2,1	2,03	1,96	1,95
14.2	Total Fertility Rate (TFR)	2,24	2,24	2,3	2,52	2,41	2,41*

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Kinerja awal periode RPJMD 2015	Realisasi Capaian Setiap Tahun				
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	2	3	4	5	6	7	
14.3	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2	2	2	2	2	2
14.4	Ratio Akseptor KB	01:02	01:02	01:02	01:02	01:02	01:02
14.5	Cakupan peserta KB aktif (%)	77,84	78,68	83,25	83,88	81,56	74,96
15	Perhubungan						
15.1	Jumlah uji kir angkutan umum	63	64	110	95	88	88*
15.2	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	5	5	5	5	5	5*
15.3	Persentase layanan angkutan darat	2,93	3,06	3,38	3,38	3,38	3,38*
15.4	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	66,1	66,05	62,52	57,43	58,68	58,68*
15.5	Pemasangan Rambu-rambu	50	40	0	50	50	50*
15.6	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	0,00800	0,00978	0,00424	0,00182	0,00124	0,00124*
16	Komunikasi dan Informatika						
16.1	Jumlah BTS (Base Transceiver Station)	n/a	91	97	100	107	119
16.2	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	59,32	73,87	74,2	75,76	82,08	82,08
16.3	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	16,34	17,29	23,38	35,13	41,12	41,12
16.4	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	11,21	12,02	13,52	11,79	13,48	13,48
17	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah						
17.1	Persentase koperasi aktif	56,13	49,06	57,25	58,16	59,44	61,22
17.2	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	95,66	95,41	95,18	95,19	95,34	95,31
18	Penanaman Modal						
18.1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	3	82	94	102	214	271
18.2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	64,49 milyar	286,5 milyar	315,5 milyar	393,6 milyar	904,3 milyar	1.344,1 milyar
18.3	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	5%	77,5	10,29	24,75	129,74	48,63
19	Kepemudaan dan Olahraga						
19.1	Jumlah organisasi pemuda yang aktif	89	90	87	87	87	87
19.2	Persentase wirausaha muda	0,25%	0,55%	0,58%	0,32%	0,45%	16,40%
19.3	Persentase pemuda berprestasi	0,11%	0,19%	0,69%	0,16%	0,20%	0,19

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Kinerja awal periode RPJMD 2015	Realisasi Capaian Setiap Tahun				
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	2	3	4	5	6	7	
19.4	Jumlah prestasi olahraga	43	88	77	216	83	14
19.5	Jumlah Sarana Olahraga	363	363	367	373	376	380
19.6	Jumlah Klub Olahraga	321	321	322	363	369	311
20	Statistik						
20.1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
20.2	Buku "kabupaten dalam angka"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
20.3	Buku "PDRB"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
20.4	Persentase integrasi data pembangunan Daerah lintas sektor yang berkualitas	n/a	n/a	39,45	62,52	81,5	81,67
21	Persandian						
21.1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	3,03%	3,03%	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%
22	Kebudayaan						
22.1	Jumlah sanggar kesenian yang aktif	n/a	25	27	27	27	27
22.2	Jumlah seni budaya lokal yang dilestarikan	n/a	17	18	22	22	21
22.3	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	8	8	8	8	8	8
23	Perpustakaan						
23.1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	235.442	237.701	240.459	224.001	294.166	108.132
23.2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	1.200	1.200	17.060	17.060	24.944	24.944
23.3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	0,15	0,143	0,141	0,187	0,182	0,206
24	Kearsipan						
24.1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	84,85%	87,88%	88,50%	95,33%	100%	100%
24.2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan
	Fokus Layanan Urusan Pilihan						
	Pariwisata						
1.1	Kunjungan wisata	70.081	120.435	85.778	96.457	97.451	129.933



NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Kinerja awal periode RPJMD 2015	Realisasi Capaian Setiap Tahun				
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	2	3	4	5	6	7	
1.2	Kontribusi PAD sektor pariwisata terhadap total PAD (%)	11,18	14,74	10,43	15,24	14,26	6,78
1.3	Kontribusi pariwisata terhadap PDRB (%)	2,99	3,10	3,18	3,41	3,79	4,00
	Pertanian						
2.1	Produktivitas Sektor Pertanian (ton/ha/th)						
2.1.1	Jagung	5,11	5,19	3,23	3,22	5,32	5,44
2.1.2	Kacang Tanah	3	2,5	1,9	2,4	2,68	3,91
2.1.3	Ubi Kayu	22,1	14,8	11,23	14	24,93	24,9
2.1.4	Ubi Jalar	8	6,51	11,55	10,84	14,78	14,91
2.1.5	Bawang Merah	2,47	4,04	5,36	7,5	8,05	8,5
2.1.6	Cabai Besar	4,3	4,97	5,12	6,04	7,1	9
2.1.7	Petsai	5,92	5,43	3,34	3,68	7,94	9,58
2.1.8	Cabai Rawit	3,48	3,41	3,81	4,01	4,5	5,64
2.1.9	Padi	2,1	2,15	2,2	2,33	2,84	3,5
2.1.10	Palawija	12	10,5	7,55	12,06	17,09	11,93
2.1.11	Sayuran dan Buah Semusim	4,6	4,62	4,91	5,89	7,91	7,69
2.1.12	Buah-buahan Tahunan	9,04	6,32	8,6	9,42	9,01	5,47
2.2	Produktivitas Sektor Perkebunan (ton/ha/th)						
2.2.1	Kelapa Sawit	3,26	3,29	3,42	3,51	3,61	3,62
2.2.2	Karet	1,35	1,37	1,35	1,46	1,48	1,48
2.2.3	Kelapa	0,97	0,62	0,52	0,72	0,84	0,87
2.2.3	Kopi	0,42	0,59	0,62	0,66	0,67	0,79
2.2.5	Lada	1,41	1,42	1,42	1,47	1,48	1,48
2.2.6	Kakao	0,86	0,75	0,71	0,42	0,55	0,53
2.3	Cakupan bina kelompok petani	36,51%	57,36%	89,16%	99,88%	112,96%	112,96%
	Kehutanan						

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Kinerja awal periode RPJMD 2015	Realisasi Capaian Setiap Tahun				
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	2	3	4	5	6	7	
3.1	Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250
	Perdagangan						
4.1	Nilai transaksi perdagangan pasar tradisional	Rp114.204,9 Juta	Rp115.575,3 2 Juta	Rp118.285,2 4 Juta	Rp119.838,3 6 Juta	Rp121.265,52 Juta	Rp100.365,91 Juta
4.2	Persentase pertumbuhan nilai transaksi perdagangan pasar tradisional (yoy)	n/a	0,70%	2,85%	1,31%	1,19%	-17,23%
	Perindustrian						
5.1	Cakupan bina Industri Kecil Menengah (IKM) (jumlah IKM)	3.162	3.475	3.770	4.048	4.378	4.665
5.2	Persentase pertumbuhan Industri Kecil Menengah(%)	n/a	9,9	8,49	7,37	8,15	6,85
6	Kelautan dan Perikanan						
6.1	Produksi perikanan tangkap (ton)	19.672,57	23.606,50	23.969,66	25.068,94	27.327,56	27.956,09
6.2	Produksi perikanan budidaya (ton)	1.353,30	1.428,00	1.456,56	1.467,31	1.526,43	1.537,70
6.3	Konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	42,05	39,02	39,48	49,85	55,18	54,95
6.4	Cakupan bina kelompok nelayan (kelompok)	n/a	30	34	33	25	46
6.5	Nilai tukar nelayan	100	101,37	104	105,31	116	108
6.6	Nilai tukar pembudidaya ikan	100	100,14	102,5	102,5	106	106,8
	Layanan Urusan Pendukung Pemerintahan						
1	Sekretariat Daerah						
1.2	Nilai SAKIP	B	B	B	BB	BB	BB
1.3	Indeks Reformasi Birokrasi	n/a	60,35	65,78	64,81	64,87	66,38
2	Perencanaan						
2.1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Kinerja awal periode RPJMD 2015	Realisasi Capaian Setiap Tahun				
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	2	3	4	5	6	7	
2.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	98,28%	100%	98,84%	94,35%	93,82%	86,89%
2.6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	95,91%	97,69%	95,88%	98,80%	98,20%	98,11%
2.7	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	n/a	57,65	64,47	64,47	72,06	72,06*
3	Keuangan						
3.1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3.2	Persentase SILPA	11,54%	7,56	0,74	0,90	2,90	5,79
3.3	Persentase belanja pendidikan (20%)	27,21%	25,70%	26,46%	30,09%	26,50%	25,95%
3.4	Persentase belanja kesehatan (10%)	12,89%	17,46%	17,65%	11,20%	18,98%	28,37%
3.5	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	56,45%	55,48%	49,70%	51,05%	50,30%	44,89%
3.6	Penetapan APBD	04 Nov 2014	29 Des 2015	21 Des 2016	28 Des 2017	20 Des 2018	23 Des 2019
4	Kepegawaian						
4.1	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	30	27	28	28	30	30
4.2	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	957	796	834	839	1095	1076
4.3	Jumlah pemangku jabatan fungsional pada instansi pemerintah	2934	2263	1880	1782	1724	1684
5	Pendidikan dan Pelatihan						
5.1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	60 JP	81 JP	70 JP	72 JP	74 JP	61 JP
5.2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	15,63%	12,96%	27,28%	39,80%	48,79%	51,05%
5.3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	35,45%	33,77%	36,57%	39,70%	38,38%	36,31%

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Kinerja awal periode RPJMD 2015	Realisasi Capaian Setiap Tahun				
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	2	3	4	5	6	7	
6	Penelitian dan Pengembangan						
6.1	Persentase implementasi rencana kelitbangan.	n/a	n/a	100	100	100	100
6.2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	n/a	n/a	75	75	75	100
6.3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	n/a	25,8	54,8	64,5	90,3	93,5
6.4	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	n/a	n/a	0	0	75,4	76
7	Inspektorat Daerah						
7.1	Persentase tindak lanjut temuan	96,19%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
7.2	jumlah pelanggaran pegawai	9	15	1	1	5	1
7.3	Jumlah temuan BPK	35	35	21	18	21	23
8	Sekretariat DPRD						
8.1	Persentase Perda Hak Inisiatif Pemerintah Daerah	n/a	100	100	100	100	100
8.2	Persentase Perda Hak Inisiatif DPRD	n/a	100	100	100	100	100
8.3	Persentase anggaran yang disahkan	n/a	100	100	90	90	90
8.4	Persentase kegiatan yang dilaksanakan sesuai aturan	n/a	100	90	100	90	90
8.5	Persentase aspirasi masyarakat yang tertampung	n/a	60	60	60	60	60
8.6	Persentase Perda Hak Inisiatif Pemerintah Daerah	n/a	100	100	100	100	100
9	Kesatuan Bangsa dan Politik						
9.1	Persentase forum kemitraan yang aktif (%)	100	75	75	100	100	100
9.2	Persentase ormas yang aktif (%)	75	75	70	80	60	65
9.3	Persentase konflik vertikal dan horizontal yang tertangani (%)	100	55	60	65	100	100
ASPEK DAYA SAING DAERAH							
1	Pengeluaran per kapita (ribu rupiah)	12.210	12.248	12.330	12.836	13.070	12.909
2	Pengeluaran konsumsi rumah tangga (ADHB) juta rupiah	4.330.177	4.942.668	5.504.931	5.987.816	6.549.904	6.549.904
3	Nilai tukar petani	98,42	97,25	98	91,16	87,73	107,89
4	Nilai tukar nelayan	100	101,37	104	105,31	116	108

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Kinerja awal periode RPJMD 2015	Realisasi Capaian Setiap Tahun				
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	2	3	4	5	6	7	
5	Nilai tukar pembudidaya ikan	100	100,14	102,5	102,5	106	106,8
6	Persentase desa maju terhadap total desa	n/a	n/a	n/a	26,79	35,7	41,1
7	Angka kriminalitas yang tertangani	52,00	57,14	62,04	77,57	73,58	70,71
8	Rasio Lulusan S1/S2/S3	182	205	216	238	245	244
9	Rasio ketergantungan	46,22	45,22	47,07	48,18	48,18	43,45

Sumber: Bappelitbangda (data diolah), 2021

## 2.7 Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs)

Tabel 2-174  
Capaian Indikator SDG's Kabupaten Bangka Tengah

Target	Kode Indikator	Indikator SDG's	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020
<b>Target Pencapaian Indikator Tujuan 1 : Tanpa Kemiskinan</b>					
Target 1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	5,81	5,02	4,85
Target 1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	80	98	98*
	1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	89.92	99.79	99.79*

Target	Kode Indikator	Indikator SDG's	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020
	1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	0.13	0.13	0.13*
	1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	2649	2649	2649
Target 1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan. persentase Pelayanan persalinan oleh Nakes di Faskes	99	99	99*
	1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap. persentase desa yang mencapai imunisasi dasar lengkap	96.8	96.8	96.8*
	1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	29806	29806	29806*
	1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	77.76	81.43	81.43*
	1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	87.98	92.33	93,52
	1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	93,20	85,33	84,57
	1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	65,56	69,63	59,56
	1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran. (bayi berakta kelahiran)	95.35	95.35	99,00

Target	Kode Indikator	Indikator SDG's	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020
	1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	97.22	97.28	97.28*
Target 1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	0	0	0
	1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah. Jumlah desa/kelurahan tanggap bencana yang di bina	0	0	0
	1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	100	100	100*
	1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	21	179	179*
	1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)	n/a	n/a	n/a
	1.5.1.(e)	Indeks risiko bencana	n/a	n/a	n/a
	1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	n/a	n/a	n/a
	1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	0	0	0
Target 1.a Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.	1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan. Jumlah lembaga yang menangani penanggulangan kemiskinan	n/a	n/a	n/a
	1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan	35,05	41,87	42,38

Target	Kode Indikator	Indikator SDG's	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020
		sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.			
<b>Target Pencapaian Indikator Tujuan 2 : Tanpa Kelaparan</b>					
Target 2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun	2.1.1*	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan ( <i>Prevalence of Undernourishment</i> ).	334	237	237*
	2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi ( <i>underweight</i> ) pada anak balita. persentase Balita gizi kurang yang ditemukan dan mendapat pelayanan	3.26	10.41	10.41*
	2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada skala pengalaman kerawanan pangan. Jumlah Desa rawan Pangan	3	2	2*
	2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	334	237	237
Target 2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.2.1*	Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	6,94	5,47	5,11
	2.2.1.(a)	Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta. Jumlah Balita <i>stunting</i> yang ditemukan dan mendapat pelayanan	6,94	5,47	5,11
	2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe. Jumlah Balita dengan BB/TB Rendah	2.10	3.24	3.24*



Target	Kode Indikator	Indikator SDG's	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020
	2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	n/a	n/a	n/a
	2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	41.92	53.49	
		Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH)	89,5	90	91
	2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh tingkat konsumsi ikan.	49,85	55,18	54,95
Target 2.3 Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan non-pertanian.	2.3.1*	Nilai tambah pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	4.06	1.54	1.54*
<b>Target Pencapaian Indikator Tujuan 3 : Kehidupan Sehat dan Sejahtera</b>					
Target 3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup	172,56	168,35	114,84
	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih. persentase Persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih	96.12	99.03	99.03*
	3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan. persentase Persalinan di fasilitas kesehatan	72.95	85.42	85.42*
Target 3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara	3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	7,761	3,367	8,041

Target	Kode Indikator	Indikator SDG's	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020
berusaha menurunkan angka kematian neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 kh (kelahiran hidup) dan angka kematian balita 25 per 1000	3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	3,45	0,84	4,00
	3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	6,04	2,24	6,6
	3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi. persentase desa yang mencapai imunisasi dasar lengkap	100	96,83	53,96
Target 3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa. persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	0,0062	0,0046	0,0060
	3.3.2.(a)	Insiden tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.persentase orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	0,00132	0,00105	0,0013
	3.3.3*	Kejadian malaria per 1000 orang.	29	5	0
	3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.Jumlah kecamatan yang mencapai eliminasi malaria	6	6	6
	3.3.4.(a)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B. jumlah puskesmas yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B	9	9	9
	3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (filariasis dan kusta). Angka pencapaian pengobatan penyakit filariasis	13	13	13*
	3.3.5.(a)	Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta. Jumlah kecamatan dengan eliminasi kusta	0	0	0

Target	Kode Indikator	Indikator SDG's	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020
	3.3.5.(b)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I). Jumlah desa/kelurahan dengan eliminasi filariasis	0	0	0
Target 3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	n/a	n/a	n/a
	3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	22.20	22.90	22,90
	3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	n/a	n/a	n/a
	3.4.2*	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.	0	0	0
	3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa. Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa	9	9	9
	3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	0.74	0.67	0,67*
	3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.	n/a	n/a	n/a
Target 3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern. Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern)	13.47	14.21	14.21*
	3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada pasangan usia subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	29.806	29.806	29.806*
	3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	14.21	14.21	14.21*

Target	Kode Indikator	Indikator SDG's	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020
	3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun ( <i>Age Specific Fertility Rate/ASFR</i> ).	30.25	31.55	31.55*
	3.7.2.(a)	<i>Total Fertility Rate (TFR)</i> .	2,52	2,41	2,41*
Target 3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang	3.8.1.(a)	<i>Unmet need</i> pelayanan kesehatan.Jumlah Pasien yang di rujuk	10880	10880	10880*
	3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	101202	143539	143539*
	3.8.2.(a)	Cakupan jaminan kesehatan nasional (JKN). Cakupan jaminan kesehatan daerah.	28.000	23.704	23.704*
Target 3.9 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah.	3.9.3.(a)	Proporsi kematian akibat keracunan.	0	0	0
Target 3.a Memperkuat pelaksanaan <i>The Framework Convention on Tobacco Control</i> WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.	3.a.1*	persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	n/a	n/a	n/a
Target 3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai <i>The Doha Declaration</i> tentang the <i>TRIPS Agreement and Public Health</i> , yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam kesepakatan atas aspek-aspek untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, perdagangan dari hak kekayaan intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.	3.b.1.(a)	persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	100	100	100

Target	Kode Indikator	Indikator SDG's	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020
Target 3.c Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.	3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	816/182286	816/182287	816/182287*
<b>Target Pencapaian Indikator Tujuan 4 : Pendidikan Berkualitas</b>					
Target 4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	100	100	100*
	4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	89	96.04	87,76
	4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	60	60	76
	4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	116,28	102,50	99,93
	4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	101,24	101,53	93,90
	4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	6,80	7,13	7,19
Target 4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan prasekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.	4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	68,01	68,05	83,16

Target	Kode Indikator	Indikator SDG's	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020
Target 4.4 Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.	4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	100	100	100
Target 4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	85	85.33	85.33*
Target 4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.	4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun	99.12	99.33	99.33
	4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	99.12	99.33	99.33
	4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	70	75	75*
	4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	53,52	54,30	51,53
<b>Target Pencapaian Indikator Tujuan 5 : Kesetaraan Gender</b>					
Target 5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun	5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	30	30	30*

Target	Kode Indikator	Indikator SDG's	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020
Target 5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir. Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan	0.018	0.018	0.018*
	5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan	0,0350	0,0382	0,0489
	5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	0.002	0.003	0.003*
	5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	100	100	100
Target 5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.	5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	0.88	0.92	0.92*
	5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	n/a	n/a	n/a
	5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun ( <i>Age Specific Fertility Rate/ASFR</i> ).	30.25	31.55	31.55*
Target 5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	30.59	34.69	34.69*

Target	Kode Indikator	Indikator SDG's	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020
	5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	171	177	177*
Target 5.6 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan <i>Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform</i> serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensi-konferensi tersebut.	5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	28440	28412	28412*
	5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	8.64	8.64	8.64*
	5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman pasangan usia subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	29749	29806	29806*
Target 5.b Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.	5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	68.58	66.59	66.59*
<b>Target Pencapaian Indikator Tujuan 6 : Air Bersih dan Sanitasi Layak</b>					
Target 6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	77.76	81.43	81.43*
	6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau. persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari	90,17	93,70	94,78



Target	Kode Indikator	Indikator SDG's	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020
	6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	75.76	82.08	82.22
Target 6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	84.52	84.52	84.52*
	6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	90,80	92,33	93,52
	6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	63	63	63
	6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang <i>Open Defecation Free</i> (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	39	39	43
	6.2.1.(e)	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal. Jumlah desa/kelurahan yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat	13	20	20*
	6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat. Jumlah desa/kelurahan yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat	13	20	20*

Target	Kode Indikator	Indikator SDG's	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020
Target 6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.	6.3.1.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). Jumlah desa/kelurahan yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	n/a	1	n/a
	6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja. Jumlah desa/kelurahan yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	n/a	1	n/a
	6.3.2.(a)	Kualitas air danau.	n/a	n/a	n/a
	6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	n/a	n/a	n/a
Target 6.4 Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.	6.4.1.(b)	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	n/a	n/a	n/a
Target 6.4 Pada tahun 2030 menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat .	6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	n/a	n/a	n/a
	6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	n/a	n/a	n/a
	6.5.1.(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	n/a	n/a	n/a

Target	Kode Indikator	Indikator SDG's	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020
	6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	n/a	n/a	n/a
Target Pencapaian Indikator Tujuan 7 : Energi Bersih dan Terjangkau					
Target 7.2 Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global.	7.2.1*	Bauran energi terbarukan.	Bukan kewenangan	Bukan kewenangan	Bukan kewenangan
Target 7.3 Pada tahun 2030, melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global sebanyak dua kali lipat.	7.3.1*	Intensitas energi primer.	Bukan kewenangan	Bukan kewenangan	Bukan kewenangan
Target 8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita ADHB.	0,97	2,31	-3,27
	8.1.1.(a)	PDRB per kapita (ADHB)	42.682.300	43.668.600	42.241.200
		PDRB per kapita (ADHK)	30.207.000	29.990.900	28.572.800
Target Pencapaian Indikator Tujuan 8 : Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi					
Target 8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.	8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	-0.94%	2.28%	2.28%*
Target 8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	52.46%	47.44%	47.44%*
	8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	33.28%	44.10%	44.10%*
	8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	35.00%	26.52%	26.52%*
	8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	12.34	13.33	13.33*

Target	Kode Indikator	Indikator SDG's	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020
Target 8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.	8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	16.401,45	17,718,49	17,718,49*
	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	3,93	4,39	5,59
	8.5.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran.	27.91%	42.42%	42.42%
Target 8.6 Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.	8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	n/a	n/a	n/a
Target 8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDRB.	3,41	3,79	4,00
	8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	1.944	1.661	155
	8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	94.513	95.790	129.778
	8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.	11,579,378,387	12,670,562,538	12,670,562,538*
	8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	829	846	846*
			1.03%	0.019%	0.019%*
Target 8.10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.	8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	47.3	48.29	48.29*
			47.30	48.29	48.29*
	8.10.1.(a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).	119.95	119.42	119.42*
	8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	n/a	n/a	n/a
<b>Target Pencapaian Indikator Tujuan 9 : Industri, Inovasi dan Infrastruktur</b>					

Target	Kode Indikator	Indikator SDG's	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020
Target 9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.	9.1.1.(b)	Panjang pembangunan jalan tol.	Bukan kewenangan	Bukan kewenangan	Bukan kewenangan
	9.1.1.(c)	Panjang jalur kereta api.	Bukan kewenangan	Bukan kewenangan	Bukan kewenangan
	9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan.	7	7	7
	9.1.2.(c)	Jumlah pelabuhan strategis.	Bukan kewenangan	Bukan kewenangan	Bukan kewenangan
Target 9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.	9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	8.93%	5.63%	5.63%*
	9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	2.82%	-34.25%	-34.25%*
	9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	0.18%	0.09%	0.09%*
Target 9.3 Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.	9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	n/a	n/a	n/a
	9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	n/a	n/a	n/a

Target	Kode Indikator	Indikator SDG's	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020
Target 9.5 Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan.	9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	0.0120059	0.0121958	0.0121958*
Target 9.c Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi. dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau Internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.	9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani <i>mobile broadband</i> .	n/a	n/a	n/a
	9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	68.58	66.59	66.59*
	9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan internet	35.13	41.12	41.12*
<b>Target Pencapaian Indikator Tujuan 10 : Berkurangnya Kesenjangan</b>					
Target 10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	10.1.1*	Koefisien Gini.	0,289	0,264	0,324
	10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	5.81	5.02	4,85
	10.1.1.(b)	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan.	n/a	n/a	n/a
	10.1.1.(c)	Jumlah desa tertinggal.	0	0	0
	10.1.1.(d)	Jumlah Desa Mandiri (Jumlah Desa Maju).	20	20	23
	10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.	n/a	n/a	n/a
	10.1.1.(f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.	n/a	n/a	n/a

Target	Kode Indikator	Indikator SDG's	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020
Target 10.2 Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.	10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 % dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	18.53	9.75	9.75*
Target 10.3 Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.	10.3.1.(a)	Indeks Kebebasan Sipil.	80	84	84*
	10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	n/a	n/a	n/a
Target 10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.	10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	89.92	99.79	99.79*
<b>Target Pencapaian Indikator Tujuan 11 : Kota dan Pemukiman Berkelanjutan</b>					
Target 11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar , serta menata kawasan kumuh.	11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau. Jumlah Rumah Layak Huni	97.22	97.28	97.28*
	11.1.1.(b)	Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP).	Bukan kewenangan	Bukan kewenangan	Bukan kewenangan
Target 10.3 Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.	11.3.1.(b)	Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).	Bukan kewenangan	Bukan kewenangan	Bukan kewenangan
	11.3.2.(b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.	n/a	n/a	n/a
Target 11.4 Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.	11.4.1.(a)	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.	0	0	0

Target	Kode Indikator	Indikator SDG's	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020
Target 11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	n/a	n/a	n/a
	11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	n/a	n/a	n/a
	11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	0	0	0
	11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	n/a	n/a	n/a
Target 11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	11.6.1.(a)	persentase sampah perkotaan yang tertangani. persentase sampah di TPA yang dikelola secara <i>controlled landfill</i>	95,46	98,2	99,5
	11.6.1.(b)	Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan.	Bukan kewenangan	Bukan kewenangan	Bukan kewenangan
Target 11.7. Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.	11.7.1.(a)	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang. (Luas RTH)	9.37	9.37	9.37
Target 11.b Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan <i>The Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030</i>	11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	0	0	0



Target	Kode Indikator	Indikator SDG's	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020
<b>Target Pencapaian Indikator Tujuan 12 : Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab</b>					
Target 12.4 Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.	12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	28.5267	34.76672	34.76672*
Target 12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.	12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	30.066.3	38.056.6	38.056.6*
Target 12.6 Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.	12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 1400	1	1	1*
Target 12.7 Mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional.	12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	0	0	0
Target 12.8 Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.	12.8.1.(a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	n/a	n/a	n/a
<b>Target Pencapaian Indikator Tujuan 13 : Penanganan Perubahan Iklim</b>					
Target 13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.	13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	0	0	0
	13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	n/a	n/a	n/a

Target	Kode Indikator	Indikator SDG's	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020
<b>Target Pencapaian Indikator Tujuan 15 : Ekosistem Daratan</b>					
Target 15.1 Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.	15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	56.5	56.5	56.5*
Target 15.3 Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.	15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan. persentase lahan Eks Tambang yang di manfaatkan	0	0.48	0.48*
Target 15.6 Meningkatkan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetik, dan meningkatkan akses yang tepat terhadap sumber daya tersebut, sesuai kesepakatan internasional.	15.6.1*	Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.	0	0	0
Target 15.9 Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai- nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati kedalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.	15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	1	1	1
<b>Target Pencapaian Indikator Tujuan 16 : Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh</b>					
Target 16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.	16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	0	2	2*
	16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	0	0	0
	16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	14	9	9*
	16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendiri di area tempat tinggalnya.	100	100	100

Target	Kode Indikator	Indikator SDG's	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020
Target 16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.	16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	n/a	n/a	n/a
	16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	0,0350	0,0382	0,0489
	16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	n/a	n/a	n/a
Target 16.5 Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.	16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	3.51	3.51	3.51*
Target 16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	93.41	92.82	92.82*
	16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	WTP	WTP	WTP
	16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	BB	BB	BB
	16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	n/a	98.87	98.87*

Target	Kode Indikator	Indikator SDG's	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020
	16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota). Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	64.81	64.87	64.87*
	16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	n/a	n/a	n/a
Target 16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	12	12	12
	16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	7	7	7
Target 16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.	16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	99	98	99
	16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	55.93	55.93	55.93*
	16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	99	98	99
Target 16.10 Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.	16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	0	0	0

Target	Kode Indikator	Indikator SDG's	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020
Target 16.b Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.	16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	n/a	n/a	n/a
<b>Target Pencapaian Indikator Tujuan 17 : Kemitraan untuk Mencapai Tujuan</b>					
Target 17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDRB menurut sumbernya.	9.43	12	12*
	17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB.	0.54	0.55	0.55*
	17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	4.53	5.14	5.14*
Target 17.6 Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.	17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar ( <i>fixed broadband</i> ) di perkotaan dan di perdesaan.	1.84	1.12	1.12*
	17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani <i>mobile broadband</i> .	n/a	n/a	n/a
Target 17.8 Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.	17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	35.13	41.12	41.12*
	17.8.1.(a)	Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet.	Bukan kewenangan	Bukan kewenangan	Bukan kewenangan
Target 17.17 Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.	17.17.1.(a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	0	0	0
	17.17.1.(b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan	0	0	0

Target	Kode Indikator	Indikator SDG's	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020
		pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).			
Target 17.18 Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.	17.18.1.(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	89.47	100	100
	17.18.1.(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	86.67	100	100
	17.18.1.(c)	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).	n/a	n/a	n/a
	17.18.1.(d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.	n/a	n/a	n/a
Target 17.19 Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.	17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian ( <i>vital statistics register</i> )	8545	6809	6809*
	17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	n/a	n/a	n/a
	17.19.2.(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	91.36	100	100

Sumber: Bappelitbangda (data diolah), 2021

Capaian indikator SDG's Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2019 laporan meta data indikator dan target tujuan pembangunan berkelanjutan nasional terhadap indikator dan target tujuan pembangunan berkelanjutan Kabupaten Bangka Tengah tahun 2017-2025. Indikator tujuan pembangunan berkelanjutan Kabupaten Bangka Tengah terdiri dari :

- Indikator TPB yang sudah tercapai sebanyak 112 indikator atau sebesar 53,08%.
- Indikator TPB yang belum tercapai sebanyak 60 indikator atau sebesar 28,44%.
- Indikator TPB yang tidak ada data sebanyak 39 indikator atau sebesar 18,48%.
- Indikator TPB yang tidak ada di wilayah kajian sebanyak 9 indikator 4,27%

Pelaksanaan RAD SDGs Kabupaten Bangka Tengah tahun 2019 menjadi gambaran awal pencapaian target indikator dari tujuan pembangunan berkelanjutan. Pencapaian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi penyusunan RPJMD Kabupaten Bangka Tengah 2021-2026, guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Tabel 2-175

Fokus Penyelesaian Target Indikator SDGS Kabupaten Bangka Tengah Periode 2021-2026

Goal	Indikator yang Tercapai	Indikator Belum Tercapai	Indikator yang Tidak Ada Data	Total Indikator
1. Tanpa Kemiskinan	11	9	4	24
2. Tanpa Kelaparan	7	3	1	11
3. Kehidupan sehat dan Sejahtera	23	7	4	34
4. Pendidikan berkualitas	9	4		13
5. Kesetaraan Gender	12	1	1	14
6. Air Bersih dan Sanitasi Layak	6	5	7	18
7. Energi bersih dan terjangkau				
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	10	7	2	19
9. Industri Inovasi dan Infrastruktur	3	4	3	10
10. Berkurangnya Kesenjangan	7	1	3	11
11. Kota dan Pemukiman yang berkelanjutan	3	3	4	10
12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung jawab	2	2	1	5
13. Penanganan Perubahan Iklim		1	1	2
14. Ekosistem Lautan				
15. Ekosistem Daratan	3	1		4
16. Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh	9	8	4	21
17. Kemitraan untuk mencapai tujuan	7	4	4	15
<b>Jumlah</b>	<b>112</b>	<b>60</b>	<b>39</b>	<b>211</b>

Sumber: Bapperlitbangda (data diolah), 2021

Berdasarkan Tabel 2-174, maka fokus penyelesaian indikator SDGs pada periode 2021-2025 berada pada 60 indikator yang belum tercapai khususnya pada *goal* : tanpa kemiskinan, perdamaian keadilan dan kelembagaan yang tangguh, kehidupan sehat dan sejahtera, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, air bersih dan sanitasi layak, pendidikan berkualitas, industri inovasi dan infrastruktur, kemitraan untuk mencapai tujuan,

tanpa kelaparan, kota dan pemukiman yang berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, kesetaraan gender, penanganan perubahan iklim dan ekosistem daratan.



## BAB 3

# GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

Dalam lingkup mikro gambaran keuangan daerah meliputi analisis pengelolaan keuangan daerah baik dari segi pendapatan maupun belanja daerah. Berbagai literatur dan *best practice* mengemukakan bahwa manajemen pembelanjaan pemerintah daerah adalah instrumen kunci dari kebijakan pemerintah daerah, karena itu disarankan kepada otoritas penganggaran untuk mencermati adanya hubungan integral dan keseimbangan antara “*revenue* dan *expenditure*”. Hal ini penting untuk menjaga terciptanya keberlanjutan fiskal (*fiscal sustainability*) daerah serta perspektif pembangunan yang berorientasi jangka menengah dan panjang.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBD mempunyai fungsi berikut ini.

1. Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan;
2. Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan;
3. Fungsi pengawasan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kesesuaian kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
4. Fungsi alokasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian;
5. Fungsi distribusi, mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; dan
6. Fungsi stabilisasi, mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Selanjutnya, beberapa prinsip yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam penyusunan anggaran daerah yaitu :

1. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional, yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja;

2. Penganggaran pengeluaran harus didukung oleh kepastian penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi anggarannya dalam APBD/Perubahan APBD; dan
3. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD dan dibukukan dalam rekening kas umum daerah

Pelaksanaan pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah secara garis besar terdiri dari penyusunan anggaran daerah, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan yang mengacu pada tujuan pengelolaan keuangan. Untuk memahami kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah, perlu dicermati kondisi kinerja keuangannya, baik kinerja keuangan masa lalu maupun kebijakan yang melandasi pengelolaannya. Berdasarkan hal tersebut dapat diproyeksikan pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagai kerangka pendanaan di masa yang akan datang.

### 3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu (Data tahun 2016-2021)

Gambaran kinerja keuangan masa lalu bertujuan untuk mengetahui kinerja kondisi keuangan pada waktu yang telah lalu. Dari analisis kinerja masa lalu atau beberapa tahun kebelakang, maka akan diketahui rata-rata pertumbuhan yang dapat dijadikan sebagai analisis proyeksi keuangan kedepan. Kinerja keuangan masa lalu terdiri atas kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan neraca keuangan daerah. APBD meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Sedangkan neraca keuangan daerah berupa perkembangan dan analisis neraca keuangan daerah. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam pengelolaan keuangan daerah selalu diterapkan prinsip dan pendekatan serta norma yang berlaku secara universal, yaitu dilaksanakan dengan tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan serta dapat dipertanggungjawabkan dengan memperhatikan keadilan, kepatutan dan nilai manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

Salah satu proses dalam pengelolaan keuangan daerah adalah ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Perubahan APBD. APBD dan P-APBD digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Pelaksanaan APBD setiap tahunnya dilaporkan dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan. LKPD disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) untuk dilakukan pemeriksaan dan audit. Analisis keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan LKPD. Analisis keuangan daerah dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai pelaksanaan pembangunan daerah.

Gambaran kinerja keuangan daerah Kabupaten Bangka Tengah secara umum disajikan realisasi anggaran dan kinerja keuangan untuk periode tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2019 sebagai dasar untuk menentukan rata-rata pertumbuhan. Sedangkan, untuk tahun dasar ditetapkan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, pasca adanya perubahan akibat dikeluarkannya kebijakan keuangan daerah dalam menghadapi wabah Covid-19. Proyeksi keuangan dilakukan untuk 5 tahun ke depan dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2026. Perkiraan proyeksi selama 5 tahun ke depan menggunakan informasi dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah sebagai antisipasi dampak adanya wabah Covid-19.

### **3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD**

Pengelolaan keuangan daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengelolaan keuangan daerah mencakup keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

APBD meliputi aspek pendapatan, aspek belanja dan aspek pembiayaan. Aspek pendapatan terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Aspek belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Aspek pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

#### **3.1.1.1 Kinerja Pendapatan Daerah**

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, kpengelolaannya dilaksanakan berdasarkan kepada prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas. Untuk mencapai pendapatan daerah, maka Kebijakan pendapatan daerah akan disesuaikan dengan kewenangannya. Berdasarkan struktur pendapatan daerah dan asal sumber penerimaannya, pendapatan dibagi berdasarkan tiga kelompok, yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan asli daerah berasal dari pajak, retribusi daerah,

hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (bagian laba Badan Usaha Milik Daerah/ BUMD) serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dana perimbangan meliputi dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Lain-lain pendapatan yang sah meliputi pendapatan hibah, bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya, bantuan keuangan dari provinsi, dana penyesuaian dan otonomi khusus yang terdiri dari dana insentif daerah serta dana desa.

Dalam perspektif distribusi, struktur pendapatan daerah Kabupaten Bangka Tengah masih sangat tergantung pada dana perimbangan. Namun demikian, pendapatan asli daerah mengalami peningkatan yang cukup baik dengan rata-rata 7,7% sehingga diharapkan kemandirian fiskal daerah dapat diwujudkan ke depannya. Selama periode tahun 2016-2020, target pendapatan daerah yang ditetapkan pada saat penyusunan APBD sudah dapat terpenuhi dengan baik, hal ini dapat dilihat dari data realisasi pendapatan yang dapat diwujudkan oleh daerah yang selalu hampir pada kisaran angka diatas 90% dengan laju pertumbuhan yang fluktuatif.


Tabel 3-1  
Realisasi Pendapatan Daerah (dalam Ribu Rupiah)

No.	Uraian	Tahun					Pertumbuhan
		2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata (%)
1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	73.459.526	97.375.136	75.995.335	88.848.500	85.202.659	6,83
2.	Dana Perimbangan	623.254.121	573.265.595	638.457.033	686.141.367	625.352.345	1,75
3.	Lain-lain Pendapatan daerah yang sah	101.108.995	103.927.678	175.944.332	160.120.086	196.283.695	14,89
	Jumlah Pendapatan Daerah	797.822.644	774.568.409	890.396.701	935.109.954	906.838.701	3,70

Sumber: BPKAD Kabupaten Bangka Tengah, 2021

Pada tahun 2016 tumbuh sebesar 4,47%, kemudian tahun 2017 terjadi penurunan atau minus sebesar -2,91%, tahun 2018 tumbuh sebesar 14,95% tahun 2019 tumbuh sebesar 5,02 % dan pada tahun 2020 turun sebesar -3,02% . Adapun rata-rata kenaikan pendapatan daerah selama tahun 2016-2020 adalah 3,70 %. Grafik pertumbuhan pendapatan daerah dan rincian realisasi pendapatan daerah dapat dilihat pada Gambar dan Tabel berikut.

**Gambar 3-1**  
**Pendapatan Daerah**



Sumber: BPKAD Kabupaten Bangka Tengah, 2021

Tabel 3-2  
Rincian Realisasi Pendapatan Daerah (dalam Rupiah)

No.	Uraian	Realisasi Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
<b>1.</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>	<b>73.459.526.000</b>	<b>97.375.136.000</b>	<b>75.995.335.000</b>	<b>88.848.500.000</b>	<b>85.202.659.000</b>
<b>1.1</b>	<b>Pajak Daerah</b>	<b>32.257.175.656</b>	<b>37.355.092.035</b>	<b>44.759.932.383</b>	<b>48.654.079.808</b>	<b>47.760.505.951</b>
	Pajak Hotel	3.724.069.860	3.873.372.085	4.297.745.172	4.899.851.425	<b>2.086.528.886</b>
	Pajak Restoran	5.795.474.281	5.549.891.947	6.738.609.961	7.463.083.371	<b>3.578.493.145</b>
	Pajak Hiburan	1.304.740.524	737.020.536	543.023.254	307.627.742	<b>113.753.644</b>
	Pajak Reklame	1.065.506.878	1.247.343.652	1.278.436.340	1.182.386.954	<b>1.118.201.144</b>
	Pajak Penerangan Jalan	6.084.491.442	8.955.305.587	10.488.892.217	11.531.102.050	<b>11.400.423.279</b>
	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.078.885.082	2.007.027.438	3.122.163.000	9.543.468.055	<b>11.206.734.391</b>
	Pajak Parkir	750.595.782	1.134.778.146	1.433.007.000	1.120.742.100	<b>527.587.800</b>
	Pajak Air Bawah Tanah	148.295.672	158.418.307	177.929.659	400.656.099	<b>303.163.555</b>
	Pajak Sarang Burung Walet	22.491.000	27.427.500	35.192.200	38.547.000	<b>35.410.500</b>
	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	6.404.627.018	7.476.803.147	8.527.096.519	8.074.415.862	<b>8.232.585.247</b>
	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>1.2</b>	<b>Retribusi Daerah</b>	<b>5.703.563.479</b>	<b>6.206.825.767</b>	<b>5.404.147.412</b>	<b>6.754.715.564</b>	<b>4.400.608.212</b>
	Retribusi Jasa Umum	2.241.926.664	3.118.420.680	2.740.854.320	3.370.528.117	<b>2.068.520.500</b>
	Retribusi Jasa Usaha	2.070.885.563	2.099.942.825	2.068.455.192	1.979.672.447	<b>1.365.669.872</b>
	Retribusi Perizinan Tertentu	1.390.751.252	988.462.262	594.837.900	1.404.515.000	<b>966.417.940</b>
<b>1.3</b>	<b>Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan</b>	<b>4.955.608.127</b>	<b>4.596.392.783</b>	<b>4.286.928.631</b>	<b>4.389.344.222</b>	<b>3.883.445.315</b>
	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	4.955.608.127	4.596.392.783	4.286.928.631	4.389.344.222	<b>3.883.445.315</b>
<b>1.4</b>	<b>Lain-Lain PAD yang Sah</b>	<b>31.416.009.933</b>	<b>49.216.826.095</b>	<b>21.544.327.305</b>	<b>29.050.360.518</b>	<b>29.158.100.510</b>
	Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak Dipisahkan	50.075.000	187.650.000	156.790.000	67.370.000	<b>380.996.088</b>

No.	Uraian	Realisasi Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
	Penerimaan Jasa Giro	5.002.838.943	1.067.264.784	1.652.390.551	3.315.899.084	<b>2.520.572.393</b>
	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	116.501.618	0	0	0	<b>0</b>
	Pendapatan Denda Pajak	165.305.674	137.675.065	223.589.834	181.595.785	<b>368.370.035</b>
	Pendapatan Denda Retribusi	3.636.419	14.038.808	12.048.180	14.030.200	<b>7.227.470</b>
	Pendapatan dari Pengembalian Belanja	7.150.933.585	2.417.702.543	883.043.317	3.275.612.244	<b>1.683.883.963,40</b>
	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	0	0	0	0	<b>46.635.950</b>
	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	115.017.006	60.400.000	32.600.000	33.000.000	<b>114.500.000</b>
	Pendapatan dari Angsuran / Cicilan Penjualan	0	0	13.306.300	11.382.786	<b>5.483.657</b>
	Penerimaan Lain-Lain	840.754.585	219.396.066	236.835.617		<b>71.994.774</b>
	Pendapatan BLUD	11.043.587.909	13.385.376.905	11.529.393.165		<b>16.090.313.341</b>
	Dana Kapitasi JKN pada FKTP	6.762.734.450	5.810.714.996	6.281.103.939		<b>6.563.082.078</b>
	Klaim Asuransi	82.020	0	0	0	<b>766.631.209</b>
	Setoran SPAM	164.542.725	235.538.275	540.665.950	562.195.375	<b>538.520.550</b>
	Dana BOS	0	25.522.470.327	3	0	<b>0</b>
	Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak Dipisahkan	50.075.000	187.650.000	156.790.000	67.370.000	<b>380.996.088</b>
<b>2</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>623.254.121.900</b>	<b>573.265.472.483</b>	<b>638.457.033.565</b>	<b>686.141.367.426</b>	<b>625.352.345.486</b>
<b>2.1</b>	<b>Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak</b>	<b>51.470.339.600</b>	<b>35.725.856.220</b>	<b>71.334.514.306</b>	<b>98.072.280.463</b>	<b>48.622.860.321</b>
	Bagi Hasil Pajak	14.392.251.589	10.854.575.810	18.586.505.648	19.508.993.703	<b>11.449.317.797</b>
	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	37.078.088.011	24.871.280.410	52.748.008.658	78.563.286.760	<b>37.173.542.524</b>
<b>2.2</b>	<b>Dana Alokasi Umum</b>	<b>436.502.048.000</b>	<b>433.037.787.000</b>	<b>439.128.449.000</b>	<b>463.219.200.000</b>	<b>424.586.686.000</b>
	Dana Alokasi Umum	436.502.048.000	433.037.787.000	439.128.449.000	463.219.200.000	<b>424.586.686.000</b>
<b>2.3</b>	<b>Dana Alokasi Khusus</b>	<b>135.281.734.300</b>	<b>104.501.829.263</b>	<b>127.994.070.259</b>	<b>124.849.886.963</b>	<b>152.142.799.165</b>
	Dana Alokasi Khusus	135.281.734.300	104.501.829.263	127.994.070.259	124.849.886.963	<b>152.142.799.165</b>

No.	Uraian	Realisasi Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
<b>3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>101.108.995.964</b>	<b>103.927.678.103</b>	<b>175.944.332.219</b>	<b>160.120.086.980</b>	<b>196.283.695.717,42</b>
<b>3.1</b>	<b>Pendapatan Hibah</b>	<b>15.000.000.000</b>	<b>837.000.000</b>	<b>24.632.620.000</b>	<b>26.409.740.000</b>	<b>31.401.653.098</b>
	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	15.000.000.000	837.000.000	636.000.000	878.000.000	<b>3.676.553.098</b>
	Pendapatan Hibah Dana BOS	0	0	23.996.620.000	25.531.740.000	<b>27.725.100.000</b>
<b>3.2</b>	<b>Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya</b>	<b>20.055.535.264</b>	<b>46.138.132.103</b>	<b>31.192.721.419</b>	<b>59.348.897.380</b>	<b>40.461.734.619,42</b>
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	20.055.535.264	46.138.132.103	31.192.721.419	59.348.897.380	<b>40.461.734.619,42</b>
<b>3.3</b>	<b>Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000.000.000</b>	<b>10.284.342.000</b>	<b>66.420.714.000</b>
	Dana Penyesuaian	0	0	8.000.000.000	10.284.342.000	<b>66.420.714.000</b>
<b>3.4</b>	<b>Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya</b>	<b>29.183.279.700</b>	<b>10.119.337.000</b>	<b>64.970.108.800</b>	<b>9.190.962.000</b>	<b>3.412.000.000</b>
	Bantuan Keuangan dari Provinsi	29.183.279.700	10.119.337.000	64.970.108.800	9.190.962.000	<b>3.412.000.000</b>
<b>3.5</b>	<b>Dana Desa</b>	<b>36.870.181.000</b>	<b>46.833.209.000</b>	<b>47.148.882.000</b>	<b>54.886.145.600</b>	<b>54.587.594.000</b>
	Dana Desa	36.870.181.000	46.833.209.000	47.148.882.000	54.886.145.600	<b>54.587.594.000</b>
		<b>797.822.644.000</b>	<b>774.568.409.000</b>	<b>890.396.701.000</b>	<b>935.109.954.000</b>	<b>906.838.701.000</b>


Sumber: BPKAD Kabupaten Bangka Tengah, 2021



### 3.1.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah Kabupaten Bangka Tengah menunjukkan peningkatan dari sebesar Rp. 74,33 milyar pada tahun 2016 menjadi Rp. 85,20 milyar pada tahun 2020, yang mana kontribusi kenaikan terbesar diperoleh dari sumber pendapatan pajak daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja dalam peningkatan PAD sangat baik. Secara rinci perkembangan pendapatan asli daerah ditampilkan pada gambar berikut.

Gambar 3-2  
Pendapatan Asli Daerah



Sumber: BPKAD Kabupaten Bangka Tengah, 2021

#### 3.1.1.1.1.1 Pajak Daerah

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pendapatan pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memiliki kontribusi terbesar, dengan rata-rata proporsi per tahunnya sebesar 48,86%. Pajak daerah mengalami peningkatan yang cukup signifikan sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, yaitu rata-rata mengalami kenaikan sebesar 4 milyar per tahun. Adapun rincian realisasi pendapatan pajak daerah Kabupaten Bangka Tengah disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 3-3  
Realisasi Pendapatan Pajak Daerah

No. Urut	Uraian	Tahun (Rp)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.1.1.01	Pajak Hotel	3.724.069.860	3.873.372.085	4.297.745.172	4.899.851.425	2.086.528.886
1.1.1.02	Pajak Restoran	5.795.474.281	5.549.891.947	6.738.609.961	7.463.083.371	3.578.493.145
1.1.1.03	Pajak Hiburan	1.304.740.524	737.020.536	543.023.254	307.627.742	113.753.644
1.1.1.04	Pajak Reklame	1.065.506.878	1.247.343.652	1.278.436.340	1.182.386.954	1.118.201.144
1.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	6.084.491.442	8.955.305.587	10.488.892.217	11.531.102.050	11.400.423.279
1.1.1.06	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.078.885.082	2.007.027.438	3.122.163.000	9.543.468.055	11.206.734.391
1.1.1.07	Pajak Parkir	750.595.782	1.134.778.146	1.433.007.000	1.120.742.100	527.587.800
1.1.1.08	Pajak Air Bawah Tanah	148.295.672	158.418.307	177.929.659	400.656.099	303.163.555
1.1.1.09	Pajak Sarang Burung Walet	22.491.000	27.427.500	35.192.200	38.547.000	35.410.500
1.1.1.12	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	6.404.627.018	7.476.803.147	8.527.096.519	8.074.415.862	8.232.585.247
1.1.1.13	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	4.877.998.117	6.187.703.690	8.117.837.062	4.092.199.150	9.157.624.360
	Jumlah	<b>32.257.175.656</b>	<b>37.355.092.035</b>	<b>44.759.932.383</b>	<b>48.654.079.808</b>	<b>47.760.505.951</b>

Sumber: BPKAD Kabupaten Bangka Tengah, 2021

#### 3.1.1.1.1.2 Retribusi Daerah

Retribusi daerah Kabupaten Bangka Tengah merupakan sumber pendapatan asli daerah yang memiliki kontribusi rata-rata sebesar 7,24 % dalam kurun waktu tahun 2016-2020. Adapun rincian realisasi pendapatan retribusi daerah Kabupaten Bangka Tengah disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 3-4  
Realisasi Retribusi Daerah

No. Urut	Uraian	Tahun (Rp)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	2.241.926.664	3.118.420.680	2.740.854.320	3.370.528.117	2.068.520.500
1.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	2.070.885.563	2.099.942.825	2.068.455.192	1.979.672.447	1.365.669.872
1.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	1.390.751.252	988.462.262	594.837.900	1.404.515.000	966.417.940
	Jumlah	5.703.563.479	6.206.825.767	5.404.147.412	6.754.715.564	4.400.608.212

Sumber: BPKAD Kabupaten Bangka Tengah, 2021

#### 3.1.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan sumber pendapatan asli daerah yang memiliki kontribusi rata-rata sebesar 5,42% dalam kurun waktu tahun 2016-2020, yaitu berupa bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan swasta (deviden). Adapun rincian realisasi Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Kabupaten Bangka Tengah disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 3-5  
Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

No. Urut	Uraian	Tahun (Rp)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.1.3.01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	4.955.608.127	4.596.392.783	4.286.928.631	4.389.344.222	3.883.445.315
	Jumlah	4.955.608.127	4.596.392.783	4.286.928.631	4.389.344.222	3.883.445.315

Sumber: BPKAD Kabupaten Bangka Tengah, 2021

#### 3.1.1.1.1.4 Lain-Lain PAD yang Sah

Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah memiliki kontribusi rata-rata sebesar 38,60% dalam kurun waktu tahun 2016-2020. Adapun

rincian realisasi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Kabupaten Bangka Tengah disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 3-6  
Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah

No. Urut	Uraian	Tahun (Rp)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.1.4.01	Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak Dipisahkan	50.075.000	187.650.000	156.790.000	67.370.000	380.996.088
1.1.4.02	Penerimaan Jasa Giro	5.002.838.943	1.067.264.784	1.652.390.551	3.315.899.084	2.520.572.393
1.1.4.03	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	116.501.618	0	0	0	0
1.1.4.04	Pendapatan Denda Pajak	165.305.674	137.675.065	223.589.834	181.595.785	368.370.035
1.1.4.05	Pendapatan Denda Retribusi	3.636.419	14.038.808	12.048.180	14.030.200	7.227.470
1.1.4.06	Pendapatan dari Pengembalian Belanja	7.150.933.585	2.417.702.543	883.043.317	3.275.612.244	1.683.883.963,40
1.1.4.09	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	0	0	0	0	46.635.950
1.1.4.11	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	115.017.006	60.400.000	32.600.000	33.000.000	114.500.000
1.1.4.13	Pendapatan dari Angsuran / Cicilan Penjualan	0	0	13.306.300	11.382.786	5.483.657
1.1.4.14	Penerimaan Lain-Lain	840.754.585	219.396.066	236.835.617		71.994.774
1.1.4.07	Pendapatan BLUD	11.043.587.909	13.385.376.905	11.529.393.165		16.090.313.341
1.1.4.08	Dana Kapitasi JKN pada FKTP	6.762.734.450	5.810.714.996	6.281.103.939		6.563.082.078
1.1.4.09	Klaim Asuransi	82.020	0	0	0	766.631.209
1.1.4.10	Setoran SPAM	164.542.725	235.538.275	540.665.950	562.195.375	538.520.550
1.1.4.11	Dana BOS	0	25.522.470.327	3	0	0
	Jumlah	<b>31.416.009.933</b>	<b>49.216.826.095</b>	<b>21.544.327.305</b>	<b>29.050.360.518</b>	<b>29.158.100.510</b>

Sumber: BPKAD Kabupaten Bangka Tengah, 2021

### 3.1.1.1.2 Dana Perimbangan


Dana transfer dari Pemerintah Pusat berupa dana perimbangan terdiri dari dana hasil pajak/bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Selama kurun waktu tahun 2016-2020 perkembangan dana perimbangan mengalami fluktuatif dengan kecenderungan meningkat dari sebesar Rp. 623,25 milyar pada tahun 2016 menjadi Rp. 625,35 milyar pada tahun 2020. Pencapaian target dana perimbangan sangat ditentukan oleh kebijakan pemerintah pusat kepada daerah, sehingga sangat sulit untuk diprediksi pencapaiannya. Secara rinci perkembangan dana perimbangan tercantum pada gambar berikut. Dalam perspektif distribusi, dana perimbangan merupakan sumber terbesar pendapatan daerah Kabupaten Bangka Tengah, yaitu rata-rata sebesar 73,75% dari total pendapatan daerah setiap tahunnya. Rincian realisasi pendapatan dana perimbangan disajikan dalam bentuk tabel dan gambar berikut:

Tabel 3-7  
Realisasi Dana Perimbangan

No. Urut	Uraian	Tahun (Rp)				
		2016	2017	2018	2019	2020
<b>1.2.1</b>	<b>Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak</b>	<b>51.470.339.600</b>	<b>35.725.856.220</b>	<b>71.334.514.306</b>	<b>98.072.280.463</b>	<b>48.622.860.321</b>
<b>1.2.1.01</b>	Bagi Hasil Pajak	14.392.251.589	10.854.575.810	18.586.505.648	19.508.993.703	11.449.317.797
<b>1.2.1.02</b>	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	37.078.088.011	24.871.280.410	52.748.008.658	78.563.286.760	37.173.542.524
<b>1.2.2</b>	<b>Dana Alokasi Umum</b>	<b>436.502.048.000</b>	<b>433.037.787.000</b>	<b>439.128.449.000</b>	<b>463.219.200.000</b>	<b>424.586.686.000</b>
<b>1.2.2.01</b>	Dana Alokasi Umum	436.502.048.000	433.037.787.000	439.128.449.000	463.219.200.000	424.586.686.000
<b>1.2.3</b>	<b>Dana Alokasi Khusus</b>	<b>135.281.734.300</b>	<b>104.501.829.263</b>	<b>127.994.070.259</b>	<b>124.849.886.963</b>	<b>152.142.799.165</b>
<b>1.2.3.01</b>	Dana Alokasi Khusus	135.281.734.300	104.501.829.263	127.994.070.259	124.849.886.963	152.142.799.165
	Jumlah	<b>623.254.121.900</b>	<b>573.265.472.483</b>	<b>638.457.033.565</b>	<b>686.141.367.426</b>	<b>625.352.345.486</b>

Sumber: BPKAD Kabupaten Bangka Tengah, 2021

Gambar 3-3  
Realisasi Dana Perimbangan



Sumber: BPKAD Kabupaten Bangka Tengah, 2021

### 3.1.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Perkembangan lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami fluktuatif dengan kecenderungan meningkat dari sebesar Rp. 101,11 milyar pada tahun 2016 menjadi Rp. 196,28 milyar pada tahun 2020. Secara rinci perkembangan lain-lain pendapatan daerah yang sah tercantum pada tabel dan gambar berikut.


Tabel 3-8  
Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

No. Urut	Uraian	Tahun (Rp)				
		2016	2017	2018	2019	2020
<b>1.3.1</b>	<b>Pendapatan Hibah</b>	<b>15.000.000.000</b>	<b>837.000.000</b>	<b>24.632.620.000</b>	<b>26.409.740.000</b>	<b>31.401.653.098</b>
<b>1.3.1.01</b>	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	15.000.000.000	837.000.000	636.000.000	878.000.000	3.676.553.098
<b>1.3.1.02</b>	Pendapatan Hibah Dana BOS	0	0	23.996.620.000	25.531.740.000	27.725.100.000

No. Urut	Uraian	Tahun (Rp)				
		2016	2017	2018	2019	2020
<b>1.3.2</b>	<b>Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya</b>	<b>20.055.535.264</b>	<b>46.138.132.103</b>	<b>31.192.721.419</b>	<b>59.348.897.380</b>	<b>40.461.734.619,42</b>
<b>1.3.2.01</b>	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	20.055.535.264	46.138.132.103	31.192.721.419	59.348.897.380	40.461.734.619,42
<b>1.3.3</b>	<b>Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000.000.000</b>	<b>10.284.342.000</b>	<b>66.420.714.000</b>
<b>1.3.3.01</b>	Dana Penyesuaian	0	0	8.000.000.000	10.284.342.000	66.420.714.000
<b>1.3.4</b>	<b>Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya</b>	<b>29.183.279.700</b>	<b>10.119.337.000</b>	<b>64.970.108.800</b>	<b>9.190.962.000</b>	<b>3.412.000.000</b>
<b>1.3.4.01</b>	Bantuan Keuangan dari Provinsi	29.183.279.700	10.119.337.000	64.970.108.800	9.190.962.000	3.412.000.000
<b>1.3.5</b>	<b>Dana Desa</b>	<b>36.870.181.000</b>	<b>46.833.209.000</b>	<b>47.148.882.000</b>	<b>54.886.145.600</b>	<b>54.587.594.000</b>
<b>1.3.5.01</b>	Dana Desa	36.870.181.000	46.833.209.000	47.148.882.000	54.886.145.600	54.587.594.000
	Jumlah	<b>101.108.995.964</b>	<b>103.927.678.103</b>	<b>175.944.332.219</b>	<b>160.120.086.980</b>	<b>196.283.695.717,42</b>

Sumber: BPKAD Kabupaten Bangka Tengah, 2021

**Gambar 3-4**  
**Realiasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**



Sumber: BPKAD Kabupaten Bangka Tengah, 2021

#### 3.1.1.1.4 Analisis Rasio Pendapatan Daerah

Analisis rasio keuangan merupakan perbandingan antara dua angka yang datanya diambil dari elemen laporan keuangan. Analisis ini dapat digunakan untuk menginterpretasikan perkembangan kinerja pendapatan dari tahun ke tahun dan membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis. Dalam kajian ini digunakan rasio kemandirian daerah dan derajat desentralisasi

##### 3.1.1.1.4.1 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Analisis rasio kemampuan keuangan sebagai kemampuan pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber potensial daerahnya dalam rangka meningkatkan PAD. Analisis ini dapat digunakan untuk menginterpretasikan perkembangan kinerja pendapatan dari tahun ke tahun dan membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis. Dalam kajian ini digunakan rasio kemandirian daerah, rasio indeks kemampuan rutin daerah dan derajat desentralisasi.

### 1. Rasio Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah

Kemandirian Keuangan Daerah (otonomi fiskal) ditunjukkan dengan membandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Pendapatan Daerah yang berasal dari batuan pemerintah pusat/provinsi seperti dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah.

Tabel 3-9  
Rasio Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah

Uraian	Tahun (Rp)				
	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Pendapatan</b>	<b>797.822.644.608,43</b>	<b>774.568.409.930,59</b>	<b>890.396.701.514,78</b>	<b>935.109.954.518,25</b>	<b>906.838.701.191,78</b>
Pendapatan Asli Daerah	73.459.526.744,49	97.375.136.679,82	75.995.335.730,86	88.848.500.111,92	85.202.659.988,36
Dana Perimbangan	623.254.121.900,00	573.265.595.148,00	638.457.033.565,00	686.141.367.426,00	625.352.345.486,00
Lain-lain Pendapatan yang Sah	101.108.995.963,94	103.927.678.102,77	175.944.332.218,92	160.120.086.980,33	196.283.695.717,42
<b>Rasio Kemandirian</b>	<b>9,21</b>	<b>12,57</b>	<b>8,53</b>	<b>9,50</b>	<b>9,40</b>

Sumber: BPKAD Kabupaten Bangka Tengah, 2021

Hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah secara rata-rata sebesar 9,48 %, bahwa pada periode 2016-2020, terdapat kecenderungan rasio yang cenderung meningkat walaupun lambat, yaitu sebagai berikut 9,21 % pada tahun 2016; 12,57 % pada tahun 2017; 8,53 % pada tahun 2018; 9,50 % pada tahun 2019 dan; 9,40 % pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah masih rendah sekali karena di kisaran 0-25%, yang menandakan pola hubungan instruktif dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah. Rasio kemandirian keuangan daerah dapat dijadikan sebagai tolak ukur kemampuan daerah. Secara teoritis semakin besar rasio kemandirian keuangan daerah akan semakin besar pula kemampuan daerah tersebut menandai kegiatan pemerintahan daerah dengan sumber-sumber yang bersasl dari dalam daerah itu sendiri. Tetapi di sisi lain semakin besar bantuan yang diterima dari pemerintah pusat berarti semakin besar pula ketergantungan daerah terhadap penerimaan yang berasal dari luar daerah.

### 2. Rasio Indeks Kemampuan Rutin Daerah (IKR)

Kemampuan keuangan daerah melalui pendekatan pengeluaran/belanja daerah dapat dilihat melalui rasio indeks kemampuan rutin daerah yang dihitung berdasarkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan total Belanja.

Tabel 3-10  
Rasio Kemampuan Rutin Pemerintah Daerah

Uraian	Tahun (Rp)				
	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Total Belanja</b>	<b>856.656.190.018,48</b>	<b>772.254.723.298,98</b>	<b>869.574.985.819,82</b>	<b>906.292.386.410,40</b>	<b>908.467.396.988,03</b>
Pendapatan Asli Daerah	73.459.526.744,49	97.375.136.679,82	75.995.335.730,86	88.848.500.111,92	85.202.659.988,36
Belanja Tidak Langsung	386.361.293.420,00	393.967.361.265,00	427.366.529.696,00	454.013.267.491,00	495.721.551.194,00

Uraian	Tahun (Rp)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Belanja Langsung	470.294.896.598,48	378.278.362.033,98	442.208.456.123,82	452.279.118.919,40	412.745.845.794,03
Rasio IKR	8,58	11,20	8,04	8,93	8,57

Sumber: BPKAD Kabupaten Bangka Tengah, 2021

Dari Tabel 3-9 dapat dilihat dalam lima tahun rasio indeks kemampuan rutin Kabupaten Bangka Tengah masih dalam kategori sangat kurang, karena masih berada dalam skala interval antara 00,00%-20,00 % dengan hasil rata-rata rasio IKR sebesar 9,06 %, yaitu pada tahun 2016 sebesar 8,58 %; tahun 2017 sebesar 11,20 %; tahun 2018 sebesar 8,04 %; tahun 2019 sebesar 8,93 %; dan tahun 2020 sebesar 8,57 %. Dan ini berarti bahwa PAD mempunyai kemampuan yang sangat kurang untuk membiayai pengeluaran rutin, hal ini terjadi karena pendapatan daerah dari segi PAD sangat kecil jika dibandingkan nilai belanja rutin. Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dalam membiayai pengeluaran belanja rutin atau daerah saat ini masih mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat.

#### 3.1.1.1.4.2 Rasio Desentralisasi Fiskal

Derajat desentralisasi fiskal dapat digunakan sebagai indikator kemandirian suatu daerah dalam pembiayaan pembangunan. Pelaksanaan desentralisasi dalam perencanaan dan pembangunan di daerah terutama dalam hubungannya dengan tingkat kemandirian suatu daerah akan membawa konsekuensi terhadap posisi kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan dan pembiayaan penyelenggaraan pembangunan di daerah. Karena itu untuk menilai kemampuan suatu daerah dalam melaksanakan otonominya terutama dalam hal keuangan daerah, dapat digunakan derajat desentralisasi fiskal sebagai ukuran. Derajat desentralisasi fiskal diukur dengan membandingkan rasio PAD terhadap total penerimaan daerah, rasio dana transfer pusat terhadap total penerimaan daerah, dan rasio bagi hasil pajak dan bukan pajak terhadap total penerimaan daerah.

Dengan melihat struktur realisasi penerimaan Kabupaten Bangka Tengah, maka dapat dianalisis besarnya derajat desentralisasi fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah Kabupaten Bangka Tengah seperti terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3-11  
Derajat Desentralisasi Fiskal Pemerintah Daerah

Uraian	Tahun (Rp)					Rata-Rata
	2016	2017	2018	2019	2020	
Rasio PAD terhadap Total Penerimaan Daerah	9,21	12,57	8,53	9,5	9,4	9,84
Rasio Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak terhadap Total Penerimaan Daerah	6,45	4,61	8,01	10,49	5,36	6,98
Rasio Dana Transfer Pusat terhadap Total Penerimaan Daerah	84,62	80,17	80,67	83,17	85,77	82,88

Sumber: BPKAD Kabupaten Bangka Tengah, 2021



Dari tabel di atas, tampak bahwa rasio pendapatan asli daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah (TPD) Kabupaten Bangka Tengah rata-rata masih di bawah angka 25%, yang mengindikasikan bahwa besarnya PAD masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan. Hal ini berarti bahwa tingkat kemandirian daerah dalam pembiayaan pembangunan masih relatif rendah. Ketergantungan pembiayaan daerah Kabupaten Bangka Tengah terhadap pusat dapat pula dilihat dari rasio sumbangan/bantuan serta rasio bagi hasil pajak dan bukan pajak terhadap total penerimaan daerah. Dilihat dari derajat desentralisasi perpajakan yang diukur dari rasio bagi hasil pajak dan bukan pajak nilainya relatif rendah yaitu rata-rata hanya 6,98% kurun waktu tahun 2016 sampai 2020. Relatif rendahnya derajat desentralisasi perpajakan juga dapat menunjukkan bahwa pajak yang produktif, baik jenis pajak langsung maupun pajak tidak langsung belum menjadi kewenangan pemerintah daerah secara administrasi. Sementara itu, jika dilihat dari rasio sumbangan dan bantuan dari pemerintah pusat terhadap penerimaan daerah nampak bahwa ketergantungan keuangan pemerintah Kabupaten Bangka Tengah terhadap sumbangan pusat selama periode tahun 2016 - 2020 rata-rata masih di atas angka 80%.

### 3.1.1.2 Kinerja Belanja Daerah

Perkembangan belanja daerah Kabupaten Bangka Tengah menunjukkan angka yang fluktuatif dalam kurun waktu tahun 2016-2020. Pada tahun 2016 total Belanja Daerah sebesar Rp. 856,66 milyar, meningkat menjadi sebesar Rp. 908,47 milyar pada tahun 2020. Perkembangan belanja daerah Kabupaten Bangka Tengah tahun 2016-2020 terlihat pada Tabel berikut.

Tabel 3-12  
Realisasi Belanja Daerah

Uraian	Tahun (Rp)					Rata-Rata
	2016	2017	2018	2019	2020	
Belanja Daerah	856.803.008.626,00	772.254.723.299,00	869.574.985.819,00	906.008.475.166,00	908.467.396.988,00	1,80
Belanja Tidak Langsung	386.361.293.420,00	393.976.361.265,00	427.366.529.696,00	454.008.471.947,00	495.721.551.194,00	6,47
1. Belanja Pegawai	273.253.459.844,00	274.933.584.039,00	276.338.575.887,00	303.435.905.369,00	307.588.258.290,00	3,08
2. Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
3. Belanja Subsidi	-	-	-	500.000.000,00	500.000.000,00	25,00
4. Belanja Hibah	24.898.306.327,00	21.283.834.050,00	49.509.136.000,00	31.291.737.841,00	54.041.087.612,00	38,50
5. Belanja Bansos	1.849.013.500,00	1.736.674.349,00	1.966.907.159,00	2.235.509.975,00	4.246.325.000,00	27,70
6. Belanja Bagi Hasil	-	-	1.815.507.000,00	5.215.262.000,00	7.756.652.000,00	59,00
7. Belanja Bantuan Keuangan	86.029.696.244,00	95.836.448.827,00	97.734.403.650,00	111.085.248.387,00	102.578.056.200,00	4,85
8. Belanja Tidak Terduga	330.817.505,00	185.820.000,00	2.000.000,00	244.808.375,00	19.011.172.092,00	4.915,00
Belanja Langsung	470.441.715.206,00	378.278.362.034,00	442.208.456.123	452.000.003.219,00	412.745.845.794,00	-2,29
1. Belanja Pegawai	62.270.757.800,00	61.028.125.990,00	67.626.527.393,00	78.483.979.942,00	91.440.781.170,00	10,35
2. Belanja Barang dan Jasa	181.449.322.815,30	183.464.765.610,60	182.845.096.339,40	215.587.794.238,48	189.724.986.061,03	1,64
3. Belanja Modal	226.574.815.983,18	133.785.470.433,38	191.736.832.391,42	158.207.344.738,92	131.580.078.563,00	-7,99

Sumber: BPKAD Kabupaten Bangka Tengah, 2021

Berdasarkan tabel diatas didapatkan gambaran bahwa dari tahun 2016 sampai tahun 2020, jumlah realisasi belanja Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah mengalami fluktuasi di setiap tahunnya. selama periode tersebut realisasi belanja daerah mengalami peningkatan rata-rata sebesar 1,80 % pertahun. Jika dilihat dari distribusi pertumbuhan belanja daerah terlihat adanya peningkatan alokasi yang cukup signifikan pada kedua pos belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung rata-rata mengalami pertumbuhan sebesar 6,47%, sedangkan belanja langsung mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar -2,29% per tahun.

Peningkatan pos belanja tidak langsung dalam periode tahun 2016-2020 mengalami peningkatan. Kenaikan tersebut terutama berasal dari kenaikan belanja tidak terduga rata-rata sebesar 4.915%. Peningkatan Belanja Tidak Terduga yang sangat signifikan terjadi pada tahun 2020 yang mencapai sebesar Rp19.011.172.092,00, yaitu digunakan dalam rangka penanganan dampak pandemi Covid-19. Selanjutnya belanja hibah juga mengalami kenaikan rata-rata sebesar 38,5% pertahun. Proporsi belanja untuk pelaksanaan kegiatan tidak terlihat begitu baik, hal ini ditunjukkan dengan penurunan jumlah belanja langsung dengan rata-rata penurunan 2,29% pertahun, walaupun pada tahun 2018 dan 2019 mengalami kenaikan.

Selama periode tahun 2016-2020 terlihat pos belanja pegawai pada belanja langsung mengalami perkembangan yang fluktuatif dengan rerata sebesar 10,35% per tahun, kemudian belanja barang dan jasa mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 1,64% per tahun dan belanja modal mengalami penurunan rerata sebesar 7,99% per tahun.

Sama halnya dengan yang terjadi pada pendapatan daerah, jika dilihat pertumbuhan per jenis belanja nilai rata-rata pertumbuhannya relatif selalu tinggi, terutama untuk belanja bantuan keuangan. Disisi lain, jika dilihat pertahunnya pertumbuhannya fluktuatif tidak menunjukkan kecenderungan tertentu, misal naik atau menurun. Oleh karena itu, dengan tetap berpegang pada prinsip konservatif, perlu adanya penyesuaian nilai rata-rata pertumbuhan pada saat akan melakukan perhitungan proyeksi anggaran belanja daerah. Di masa mendatang perlu adanya perhatian dari Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, untuk memantau kinerja keuangan dan anggaran agar tidak terlalu fluktuatif sehingga dapat memberikan informasi peramalan untuk perencanaan keuangan di masa mendatang dengan lebih baik. Begitu juga, sama dengan yang dilakukan pada proyeksi pendapatan, perhitungan proyeksi belanja dan pengeluaran pembiayaan perlu mempertimbangkan dan memperhatikan anggaran belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tertuang dalam APBD Tahun 2020. Apalagi, adanya penyesuaian akibat dampak wabah Covid-19 sesuai dengan kebijakan dari Pemerintah Pusat.

### 3.1.1.3 Kinerja Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah, yang perlu di bayar atau yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksud untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara

lain dapat berasal dari pencairan sisa lebih perhitungan tahun yang lalu dan dari hasil divestasi. Sementara pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan penyertaan modal oleh pemerintah, untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh.

Dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, jumlah penerimaan pembiayaan sangat fluktuatif, dan hanya berasal dari satu sumber pembiayaan yaitu Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA), sedangkan pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal daerah tidak dilaksanakan setiap tahun anggaran. Perkembangan pembiayaan selama kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 3-13  
Realisasi Pembiayaan Daerah

No.	Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Tahun (Rp)				
		2016	2017	2018	2019	2020
<b>3.1</b>	<b>Penerimaan pembiayaan</b>					
<b>3.1.1</b>	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	65.280.058.372,27	5.771.065.462,22	8.084.752.093,83	27.906.467.788,79	55.724.035.896,64
<b>3.1.2</b>	Pencairan dana cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.1.3</b>	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.1.4</b>	Penerimaan pinjaman daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.1.5</b>	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.1.6</b>	Penerimaan piutang daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>65.280.058.372,27</b>	<b>5.771.065.462,22</b>	<b>8.084.752.093,83</b>	<b>27.906.467.788,79</b>	<b>55.724.035.896,64</b>
<b>3.2</b>	<b>Pengeluaran pembiayaan</b>	<b>500.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000.000,00</b>	<b>1.000.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.2.1</b>	Pembentukan dana cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.2.2</b>	Penyertaan modal (Investasi) daerah	500.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
<b>3.2.3</b>	Pembayaran pokok utang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.2.4</b>	Pemberian pinjaman daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>500.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000.000,00</b>	<b>1.000.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO</b>		<b>102.716.798.211,93</b>	<b>64.780.058.372,27</b>	<b>5.771.065.462,22</b>	<b>7.084.752.093,83</b>	<b>55.724.035.896,64</b>

Sumber: BPKAD Kabupaten Bangka Tengah, 2021

### 3.1.2 Neraca Daerah

#### 3.1.2.1 Pertumbuhan Neraca

Neraca daerah merupakan data dan informasi tentang gambaran berbagai hal tentang Aset (aset lancar, aset tetap dan aset lainnya), kewajiban (jangka pendek) dan ekuitas (ekuitas dana lancar dan ekuitas dana investasi) pemerintah daerah. Penyusunan neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Dengan demikian, neraca daerah juga memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan.

Aset daerah merupakan aset yang memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dikuasai pemerintah daerah, memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa mendatang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam uang.

Aset daerah merupakan aset yang memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dikuasai pemerintah daerah, memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa mendatang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam uang. Selama kurun waktu 2016-2020, pertumbuhan rata-rata jumlah aset daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah mencapai 4,96%. Aset tersebut diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi, aset tetap dan aset lainnya. Aset lancar berupa kas, piutang, persediaan. Investasi berupa investasi jangka panjang. Sementara Aset tetap berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya yang semuanya dipergunakan untuk menunjang kelancaran tugas-tugas pemerintahan.

Perkembangan aset lancar Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah selama periode 2016-2020, mengalami fluktuatif namun cenderung meningkat dengan rata-rata sebesar 11,43 % per tahun. Pada tahun 2016 total aset lancar sebesar Rp. 50.463.367.256,92, meningkat sebesar 103,19% pada tahun 2020, dengan angka sebesar Rp. 102.538.953.550,19. Pertumbuhan aset lancar menunjukkan bahwa kondisi aset lancar Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah berada pada kondisi cukup sehat karena aset lancar yang pada umumnya berupa pendanaan tunai telah tersebar dalam bentuk investasi. Selain itu aset lancar memiliki karakteristik yang likuid, maka dengan sendirinya akan berfluktuasi sesuai dengan penggunaannya. Bentuk investasi yang dilakukan berupa aset tetap (tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya) dengan rata-rata pertumbuhan 6,08%.

Ekuitas dana yang meliputi dana lancar dan dana investasi merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas dana Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah selama kurun waktu 2016-2020 mengalami pertumbuhan sebesar 4,79% yang berarti bahwa ekuitas dana cukup sehat.

Tabel 3-14  
Neraca Daerah per 31 Desember 2020

Uraian	Tahun (Rp)				
	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Aset</b>					
<b>Aset Lancar</b>					
Kas di Kas Daerah	72.435.507,21	1.125.874.350,38	20.572.451.846,29	46.893.585.417,04	47.232.062.082,41
Kas di Bendahara Pengeluaran	176.739.412,00	6.086.900,00	74.742.701,82	10.377.516,50	421.500,00
Kas di Bendahara Penerimaan	25.023.500,00	-	-	10.115.000,00	-
Kas di BLUD	1.203.667.997,01	1.317.826.952,45	575.830.649,68	1.221.548.706,10	1.483.604.981,98
Kas di Dana Kapitasi JKN pada FKTP	4.348.143.350,00	3.858.798.807,00	4.588.747.481,00	5.573.454.060,00	3.541.162.625,00
Kas di Bendahara Sekolah	1.685.158.341,00	1.776.165.084,00	2.094.695.110,00	2.014.955.197,00	1.837.977.911,00
Kas lainnya	-	68.817.507,00	67.701.853,00	43.138.340,00	105.314.571,00
Kas yang dibatasi penggunaannya			-	25.100.407,00	-
Piutang Pajak Daerah	15.130.142.285,50	16.422.422.213,00	18.223.410.373,50	19.415.372.039,00	21.368.791.382,00
Piutang Retribusi Daerah	626.135.262,00	1.010.379.467,00	1.415.281.207,00	1.185.748.097,00	1.414.565.463,00
Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan	-	12.306.300,00	2.044.286,00	5.483.657,14	-
Piutang Lain-lain	20.764.863.574,63	30.556.960.827,21	77.105.001.865,48	26.733.036.020,25	18.242.719.252,30
Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(12.204.988.281,71)	(15.301.608.192,54)	(17.713.483.386,97)	(19.406.964.096,78)	(17.389.494.547,57)
Belanja dibayar dimuka	22.916.666,67	-	5.000.000,00	-	-
Persediaan	18.613.129.642,61	19.684.506.471,37	22.070.340.702,93	23.189.427.138,56	24.701.865.829,07
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>50.463.367.256,92</b>	<b>60.538.536.686,87</b>	<b>129.081.764.689,73</b>	<b>106.914.377.498,81</b>	<b>102.538.953.550,19</b>
<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>					
<b>Investasi Non Permanen</b>					
Investasi Dana Bergulir	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00
Investasi Permanen					
Penyertaan Modal	51.614.432.615,87	50.537.475.247,87	50.739.432.227,87	45.582.173.996,81	44.871.873.563,43
<b>Jumlah Investasi Jangka Panjang</b>	<b>58.114.432.615,87</b>	<b>57.037.475.247,87</b>	<b>57.239.432.227,87</b>	<b>52.082.173.996,81</b>	<b>51.371.873.563,43</b>
<b>ASET TETAP</b>					
Tanah	155.898.889.278,04	154.567.191.791,04	169.198.323.610,04	224.892.508.105,04	241.165.081.609,54

Uraian	Tahun (Rp)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Peralatan dan Mesin	259.253.125.761,19	263.499.279.580,19	302.120.147.035,05	348.871.285.648,05	394.724.787.481,12
Gedung dan Bangunan	478.920.574.661,09	494.961.400.280,42	591.860.881.628,20	646.471.666.116,35	696.881.824.104,35
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	885.347.417.956,13	932.486.754.630,28	1.022.908.308.482,79	1.119.212.783.704,76	1.181.424.393.525,46
Aset Tetap Lainnya	6.757.161.278,84	7.067.234.878,84	7.335.604.603,84	6.179.291.232,00	6.151.620.755,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	17.160.130.238,00	31.576.301.840,00	8.315.532.908,00	12.518.687.622,00	7.420.864.180,00
Akumulasi Penyusutan	(717.797.867.856,65)	(774.550.525.080,42)	(917.673.397.911,22)	(1.056.793.818.243,91)	(1.164.892.716.230,14)
<b>Jumlah Aset Tetap</b>	<b>1.085.539.431.316,64</b>	<b>1.109.607.637.920,35</b>	<b>1.184.065.400.356,70</b>	<b>1.301.352.404.184,29</b>	<b>1.362.875.855.425,33</b>
<b>DANA CADANGAN</b>					
Jumlah Dana Cadangan	-	-	-	-	-
<b>ASET LAINNYA</b>					
Tuntutan Ganti Rugi	101.745.600,00	87.288.500,00	86.288.500,00	-	-
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	7.927.574.900,00	7.927.574.900,00	7.927.574.900,00	7.927.574.900,00	7.927.574.900,00
Aset Tak Berwujud	2.110.407.620,00	2.202.029.620,00	2.457.659.620,00	4.867.340.320,00	4.893.130.320,00
Aset Lain-lain	18.646.368.587,60	11.642.764.475,44	18.431.639.351,52	16.460.439.755,83	12.250.970.696,83
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	-	-	(2.898.128.045,00)	(3.598.756.220,00)
Akumulasi Penyusutan	(12.474.543.243,00)	(9.712.325.760,65)	(13.194.011.304,60)	(12.508.984.375,52)	(10.746.838.817,38)
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	<b>16.311.553.464,60</b>	<b>12.147.331.734,79</b>	<b>15.709.151.066,92</b>	<b>13.848.242.555,31</b>	<b>10.726.080.879,45</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>1.210.428.784.654,03</b>	<b>1.239.330.981.589,88</b>	<b>1.386.095.748.341,22</b>	<b>1.474.197.198.235,22</b>	<b>1.527.512.763.418,40</b>
<b>KEWAJIBAN</b>					
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>					
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	44.121.796,00	36.062.841,00	27.129.453,00	26.740.718,00	516.027,00
Utang Bunga	-	-	-	-	-
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-	-	-	-
Pendapatan Diterima di Muka	2.235.728.022,48	2.153.302.188,45	1.794.226.354,42	1.705.268.116,01	1.681.288.484,01
Utang Belanja	10.978.543.446,32	8.744.574.851,52	9.175.208.320,56	10.935.132.115,22	6.054.091.853,60
Utang Jangka Pendek Lainnya	19.113.811.632,00	10.108.857.231,00	418.562.327,00	11.388.547.769,00	10.316.249.277,00
Jaminan Kesungguhan yang belum dicairkan	-	-	-	-	-

Uraian	Tahun (Rp)				
	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>	<b>32.372.204.896,80</b>	<b>21.042.797.111,97</b>	<b>11.415.126.454,98</b>	<b>24.055.688.718,23</b>	<b>18.052.145.641,61</b>
<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>					
Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan					
Utang Dalam Negeri - Obligasi	-	-	-	-	-
Premium (Diskonto) Obligasi	-	-	-	-	-
Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-	-	-	-
Jaminan Reklamasi dan Jaminan Kesungguhan	-	-	-	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>32.372.204.896,80</b>	<b>21.042.797.111,97</b>	<b>11.415.126.454,98</b>	<b>24.055.688.718,23</b>	<b>18.052.145.641,61</b>
<b>EKUITAS DANA</b>					
<b>EKUITAS DANA LANCAR</b>					
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	-	-	-	-	-
Pendapatan yang Ditangguhkan	-	-	-	-	-
Cadangan Piutang	-	-	-	-	-
Cadangan Persediaan	-	-	-	-	-
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	-	-	-	-	-
EDL Lainnya	-	-	-	-	-
Jumlah Ekuitas Dana Lancar	-	-	-	-	-
<b>EKUITAS DANA INVESTASI</b>					-
Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	-	-	-	-	-
Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	-	-	-	-	-
Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya	-	-	-	-	-
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	-	-	-	-	-
Jumlah Ekuitas Dana Investasi	-	-	-	-	-
<b>EKUITAS DANA CADANGAN</b>					
Diinvestasikan Dalam Dana Cadangan					



Uraian	Tahun (Rp)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Ekuitas Dana Cadangan	-	-	-	-	-
EKUITAS	1.178.056.579.757,23	1.218.288.184.477,91	1.374.680.621.886,24	1.450.141.509.516,99	1.509.460.617.776,79
JUMLAH EKUITAS	1.178.056.579.757,23	1.218.288.184.477,91	1.374.680.621.886,24	1.450.141.509.516,99	1.509.460.617.776,79
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1.210.428.784.654,03	1.239.330.981.589,88	1.386.095.748.341,22	1.474.197.198.235,22	1.527.512.763.418,40
Aset					
Aset Lancar					
Kas di Kas Daerah	72.435.507,21	1.125.874.350,38	20.572.451.846,29	46.893.585.417,04	47.232.062.082,41
Kas di Bendahara Pengeluaran	176.739.412,00	6.086.900,00	74.742.701,82	10.377.516,50	421.500,00
Kas di Bendahara Penerimaan	25.023.500,00	-	-	10.115.000,00	-
Kas di BLUD	1.203.667.997,01	1.317.826.952,45	575.830.649,68	1.221.548.706,10	1.483.604.981,98
Kas di Dana Kapitasi JKN pada FKTP	4.348.143.350,00	3.858.798.807,00	4.588.747.481,00	5.573.454.060,00	3.541.162.625,00
Kas di Bendahara Sekolah	1.685.158.341,00	1.776.165.084,00	2.094.695.110,00	2.014.955.197,00	1.837.977.911,00
Kas lainnya	-	68.817.507,00	67.701.853,00	43.138.340,00	105.314.571,00
Kas yang dibatasi penggunaannya			-	25.100.407,00	-
Piutang Pajak Daerah	15.130.142.285,50	16.422.422.213,00	18.223.410.373,50	19.415.372.039,00	21.368.791.382,00
Piutang Retribusi Daerah	626.135.262,00	1.010.379.467,00	1.415.281.207,00	1.185.748.097,00	1.414.565.463,00
Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan	-	12.306.300,00	2.044.286,00	5.483.657,14	-
Piutang Lain-lain	20.764.863.574,63	30.556.960.827,21	77.105.001.865,48	26.733.036.020,25	18.242.719.252,30
Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(12.204.988.281,71)	(15.301.608.192,54)	(17.713.483.386,97)	(19.406.964.096,78)	(17.389.494.547,57)
Belanja dibayar dimuka	22.916.666,67	-	5.000.000,00	-	-
Persediaan	18.613.129.642,61	19.684.506.471,37	22.070.340.702,93	23.189.427.138,56	24.701.865.829,07
Jumlah Aset Lancar	50.463.367.256,92	60.538.536.686,87	129.081.764.689,73	106.914.377.498,81	102.538.953.550,19
INVESTASI JANGKA PANJANG					
Investasi Non Permanen					
Investasi Dana Bergulir	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00
Investasi Permanen					
Penyertaan Modal	51.614.432.615,87	50.537.475.247,87	50.739.432.227,87	45.582.173.996,81	44.871.873.563,43
Jumlah Investasi Jangka Panjang	58.114.432.615,87	57.037.475.247,87	57.239.432.227,87	52.082.173.996,81	51.371.873.563,43
ASET TETAP					

Uraian	Tahun (Rp)				
	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Tanah</b>	155.898.889.278,04	154.567.191.791,04	169.198.323.610,04	224.892.508.105,04	241.165.081.609,54
<b>Peralatan dan Mesin</b>	259.253.125.761,19	263.499.279.580,19	302.120.147.035,05	348.871.285.648,05	394.724.787.481,12
<b>Gedung dan Bangunan</b>	478.920.574.661,09	494.961.400.280,42	591.860.881.628,20	646.471.666.116,35	696.881.824.104,35
<b>Jalan, Irigasi, dan Jaringan</b>	885.347.417.956,13	932.486.754.630,28	1.022.908.308.482,79	1.119.212.783.704,76	1.181.424.393.525,46
<b>Aset Tetap Lainnya</b>	6.757.161.278,84	7.067.234.878,84	7.335.604.603,84	6.179.291.232,00	6.151.620.755,00
<b>Konstruksi Dalam Pengerjaan</b>	17.160.130.238,00	31.576.301.840,00	8.315.532.908,00	12.518.687.622,00	7.420.864.180,00
<b>Akumulasi Penyusutan</b>	(717.797.867.856,65)	(774.550.525.080,42)	(917.673.397.911,22)	(1.056.793.818.243,91)	(1.164.892.716.230,14)
<b>Jumlah Aset Tetap</b>	<b>1.085.539.431.316,64</b>	<b>1.109.607.637.920,35</b>	<b>1.184.065.400.356,70</b>	<b>1.301.352.404.184,29</b>	<b>1.362.875.855.425,33</b>
<b>DANA CADANGAN</b>					
<b>Jumlah Dana Cadangan</b>	-	-	-	-	-
<b>ASET LAINNYA</b>					
<b>Tuntutan Ganti Rugi</b>	101.745.600,00	87.288.500,00	86.288.500,00	-	-
<b>Kemitraan dengan Pihak Ketiga</b>	7.927.574.900,00	7.927.574.900,00	7.927.574.900,00	7.927.574.900,00	7.927.574.900,00
<b>Aset Tak Berwujud</b>	2.110.407.620,00	2.202.029.620,00	2.457.659.620,00	4.867.340.320,00	4.893.130.320,00
<b>Aset Lain-lain</b>	18.646.368.587,60	11.642.764.475,44	18.431.639.351,52	16.460.439.755,83	12.250.970.696,83
<b>Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud</b>	-	-	-	(2.898.128.045,00)	(3.598.756.220,00)
<b>Akumulasi Penyusutan</b>	(12.474.543.243,00)	(9.712.325.760,65)	(13.194.011.304,60)	(12.508.984.375,52)	(10.746.838.817,38)
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	<b>16.311.553.464,60</b>	<b>12.147.331.734,79</b>	<b>15.709.151.066,92</b>	<b>13.848.242.555,31</b>	<b>10.726.080.879,45</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>1.210.428.784.654,03</b>	<b>1.239.330.981.589,88</b>	<b>1.386.095.748.341,22</b>	<b>1.474.197.198.235,22</b>	<b>1.527.512.763.418,40</b>
<b>KEWAJIBAN</b>					
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>					
<b>Utang Perhitungan Pihak Ketiga</b>	44.121.796,00	36.062.841,00	27.129.453,00	26.740.718,00	516.027,00
<b>Utang Bunga</b>	-	-	-	-	-
<b>Bagian Lancar Utang Jangka Panjang</b>	-	-	-	-	-
<b>Pendapatan Diterima di Muka</b>	2.235.728.022,48	2.153.302.188,45	1.794.226.354,42	1.705.268.116,01	1.681.288.484,01
<b>Utang Belanja</b>	10.978.543.446,32	8.744.574.851,52	9.175.208.320,56	10.935.132.115,22	6.054.091.853,60
<b>Utang Jangka Pendek Lainnya</b>	19.113.811.632,00	10.108.857.231,00	418.562.327,00	11.388.547.769,00	10.316.249.277,00

Uraian	Tahun (Rp)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jaminan Kesungguhan yang belum dicairkan	-	-	-	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	32.372.204.896,80	21.042.797.111,97	11.415.126.454,98	24.055.688.718,23	18.052.145.641,61
<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>					
Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan					
Utang Dalam Negeri - Obligasi	-	-	-	-	-
Premium (Diskonto) Obligasi	-	-	-	-	-
Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-	-	-	-
Jaminan Reklamasi dan Jaminan Kesungguhan	-	-	-	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>32.372.204.896,80</b>	<b>21.042.797.111,97</b>	<b>11.415.126.454,98</b>	<b>24.055.688.718,23</b>	<b>18.052.145.641,61</b>
<b>EKUITAS DANA</b>					
<b>EKUITAS DANA LANCAR</b>					
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	-	-	-	-	-
Pendapatan yang Ditangguhkan	-	-	-	-	-
Cadangan Piutang	-	-	-	-	-
Cadangan Persediaan	-	-	-	-	-
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	-	-	-	-	-
EDL Lainnya	-	-	-	-	-
Jumlah Ekuitas Dana Lancar	-	-	-	-	-
<b>EKUITAS DANA INVESTASI</b>					-
Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	-	-	-	-	-
Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	-	-	-	-	-
Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya	-	-	-	-	-
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	-	-	-	-	-
Jumlah Ekuitas Dana Investasi	-	-	-	-	-
<b>EKUITAS DANA CADANGAN</b>					

Uraian	Tahun (Rp)				
	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Diinvestasikan Dalam Dana Cadangan</b>					
<b>Jumlah Ekuitas Dana Cadangan</b>	-	-	-	-	-
<b>EKUITAS</b>	<b>1.178.056.579.757,23</b>	<b>1.218.288.184.477,91</b>	<b>1.374.680.621.886,24</b>	<b>1.450.141.509.516,99</b>	<b>1.509.460.617.776,79</b>
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>1.178.056.579.757,23</b>	<b>1.218.288.184.477,91</b>	<b>1.374.680.621.886,24</b>	<b>1.450.141.509.516,99</b>	<b>1.509.460.617.776,79</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>1.210.428.784.654,03</b>	<b>1.239.330.981.589,88</b>	<b>1.386.095.748.341,22</b>	<b>1.474.197.198.235,22</b>	<b>1.527.512.763.418,40</b>

Sumber: BPKAD Kabupaten Bangka Tengah, 2021

### 3.1.2.2 Rasio Neraca

#### 3.1.2.2.1 Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Untuk neraca keuangan daerah, rasio likuiditas yang digunakan adalah rasio lancar (*Current Ratio*) dan *Quick Ratio*. Rasio lancar adalah aset lancar dibagi dengan kewajiban jangka pendek. Sedangkan *Quick Ratio* adalah aset lancar dikurangi persediaan dibagi dengan kewajiban jangka pendek.

Tabel 3-15  
Rasio Likuiditas Menurut Perhitungan Hasil Persentase

Uraian	Tahun					Rata- Rata Pertumbuhan (%)
	2016	2017	2018	2019	2020	
Rasio Lancar	155,88	287,69	1.130,80	444,45	568,02	86,18
Quick Ratio	98,39	194,15	937,45	348,05	431,05	110,30

Sumber: BPKAD Kabupaten Bangka Tengah, 2021

Tabel 3-16  
Rasio Likuiditas Menurut Perhitungan Hasil Bukan Persentase

Uraian	Tahun					Rata- Rata Pertumbuhan (%)
	2016	2017	2018	2019	2020	
Rasio Lancar	1,559	2,877	11,308	4,444	5,680	86,18
Quick Ratio	0,984	1,941	9,375	3,480	4,321	110,39
Quick Ratio	98,39	194,15	937,45	348,05	431,05	110,30

Sumber: BPKAD Kabupaten Bangka Tengah, 2021

Rasio lancar digunakan untuk melihat kemampuan pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dalam melunasi hutang dalam jangka pendek. Semakin besar rasio yang diperoleh, semakin lancar hutang pembayaran jangka pendeknya. Berdasarkan hasil perhitungan nilai rasio lancar Neraca Keuangan pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah tahun 2016 sebesar 1,559 sampai dengan 2018 rasio lancarnya meningkat semakin besar sebesar 11,308, tetapi mengalami menurun di tahun 2019 sebesar 4,444 kemudian meningkat lagi menjadi 5,680 kali lipat bila dibandingkan kewajiban yang jatuh tempo, persediaan dalam kategori aset lancar, namun memerlukan tahap untuk menjadi kas. Namun secara rata-rata pertumbuhan nilai rasio lancar sebesar 86,18 %. Nilai yang diperoleh ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Bangka Tengah dapat dengan baik mencairkan aset lancarnya dalam melunasi untuk membayar seluruh hutang atau kewajiban jangka pendeknya. Apalagi persediaan di pemerintah daerah bukan merupakan barang dagangan, sehingga sebagai faktor pengurang dalam aset lancar.

*Quick ratio* lebih akurat dibandingkan rasio lancar, karena mempertimbangkan persediaan dalam perhitungannya. Namun berdasarkan hasil perhitungan rasio lancar,

sebagaimana *Quick ratio* juga meningkat dari tahun 2016 sebesar 0,984 sampai dengan tahun 2020 sebesar 4,321, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 110,39 %, menunjukkan kemampuan aset lancar pemerintah Kabupaten Bangka Tengah setelah dikurangi persediaan mempunyai kemampuan yang cukup kuat untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya.

### 3.1.2.2.2 Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi seluruh kewajiban- kewajiban jangka panjang. Neraca keuangan daerah rasio solvabilitas yang digunakan adalah rasio total hutang terhadap total aset dan rasio total hutang terhadap modal. Semakin rendah rasio semakin baik kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka panjang.

Tabel 3-17  
Rasio Solvabilitas

Uraian	Tahun					Rata- Rata Pertumbuhan (%)
	2016	2017	2018	2019	2020	
Rasio total hutang terhadap total aset	37,391	58,896	121,426	61,283	84,617	38,06
Rasio hutang terhadap modal	0,027	0,017	0,008	0,017	0,012	-1,72

Sumber: BPKAD Kabupaten Bangka Tengah, 2021

Berdasarkan tabel diatas hasil perhitungan rasio total hutang terhadap total aset menunjukkan seberapa besar pengaruh hutang terhadap aktiva, dimana semakin besar nilainya diartikan semakin besar pula pengaruh hutang terhadap pembiayaan dan menandakan semakin besar resiko yang dihadapi pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, dengan besar rasio total hutang terhadap total aset pada tahun 2016 sebesar 37,391 sampai dengan tahun 2020 sebesar 84,617. Hal ini pengaruh hutang terhadap aktiva sangat kecil. Sedangkan rasio hutang terhadap modal menunjukkan seberapa perlu hutang jika perlu dibandingkan kemampuan modal yang dimiliki, dimana semakin kecil nilainya berarti semakin mandiri, tidak tergantung dengan pembiayaan dari pihak lain. Pada tahun 2016 sebesar 0,027 sampai dengan tahun 2020 sebesar 0,012, hal ini menunjukkan bahwa nilai total hutang berada dibawah nilai modal yang dimiliki pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, semakin mandiri dan tidak tergantung pada hutang.

## 3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu (Tahun 2016-2020)

### 3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar tercermin pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan serta pembiayaan APBD. Kebijakan tersebut merupakan acuan umum dari rencana kerja pembangunan dan merupakan bagian dari perencanaan operasional

anggaran dan alokasi sumberdaya, pengelolaan keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah.

Tabel 3-18  
Proporsi Realisasi Rincian Belanja terhadap Total Realisasi Belanja

No.	Uraian	Tahun					Rata- Rata
		2016	2017	2018	2019	2020	Pertumbuhan (%)
<b>A</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	45,09	51,02	49,15	50,10	54,57	<b>49,99</b>
1	Belanja Pegawai	31,89	35,60	31,78	33,48	33,86	33,32
2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
3	Belanja Subsidi	-	-	-	0,06	0,06	0,02
4	Belanja Hibah	2,91	2,76	5,69	3,45	5,95	4,15
5	Belanja Bantuan Sosial	0,22	0,22	0,23	0,25	0,47	0,28
6	Belanja Bagi Hasil	-	-	0,21	0,58	0,85	0,33
7	Belanja Bantuan Keuangan	10,04	0,08	11,24	12,26	11,29	8,98
8	Belanja Tidak Terduga	0,04	0,02	0,00	0,03	2,09	0,44
<b>B</b>	<b>Belanja Langsung</b>	54,91	48,98	50,85	49,90	45,43	<b>50,02</b>
1	Belanja Pegawai	7,27	7,90	7,78	8,66	10,07	8,33
2	Belanja Barang dan Jasa	21,20	23,76	21,03	23,79	20,88	22,13
3	Belanja Modal	26,44	17,32	22,05	17,46	14,48	19,55

Sumber: BPKAD Kabupaten Bangka Tengah, 2021

### 3.2.2 Proporsi Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Proporsi penggunaan anggaran yang dimaksud adalah terkait dengan realisasi dan proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur. Analisis Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kebutuhan anggaran untuk operasional aparatur dan kebijakan apa yang perlu dilakukan untuk melakukan efisiensi dan efektifitas kerja aparatur. Berikut adalah data realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Bangka Tengah selama 5 tahun terakhir. Tabel berikut akan menyajikan proporsi Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur terhadap Total Pengeluaran Daerah untuk menentukan seberapa efisien alokasi anggaran belanja pemenuhan kebutuhan aparatur selama ini dan bagaimana kebijakan di masa mendatang terkait dengan belanja aparatur. Realisasi belanja pemenuhan aparatur terhadap pengeluaran daerah dapat dilihat pada tabel 3-19.

Tabel 3-19  
Proporsi Belanja Pemenuhan Aparatur terhadap Pengeluaran Daerah

No.	Tahun	Belanja (Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur) (a)	Total Pengeluaran (Belanja + Pengeluaran Pembiayaan) (b)	Persentase (a/b x 100%)
1	2016	468.196.189.827,30	468.696.189.827,30	99,89

No.	Tahun	Belanja (Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur) (a)	Total Pengeluaran (Belanja + Pengeluaran Pembiayaan) (b)	Persentase (a/b x 100%)
2	2017	437.542.337.820,06	437.542.337.820,06	100
3	2018	467.894.028.962,40	468.894.028.962,40	99,79
4	2019	518.053.966.009,50	519.053.966.009,50	99,81
5	2020	541.492.375.670,03	541.492.375.670,03	100

Sumber: BPKAD Kabupaten Bangka Tengah, 2021



Tabel 3-20  
Realisasi Belanja Pemenuhan Aparatur terhadap Pengeluaran Daerah

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
<b>A</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>273.253.459.844,00</b>	<b>274.933.584.039,00</b>	<b>276.338.575.887,00</b>	<b>303.440.700.913,00</b>	<b>307.467.905.290,00</b>
1	Belanja gaji dan tunjangan	172.740.591.541,00	201.934.210.171,00	194.544.905.073,00	211.256.987.326,00	214.890.905.130,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan	96.025.529.653,00	67.621.692.568,00	74.075.280.814,00	84.562.826.889,00	83.132.375.160,00
3	Belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	2.546.480.000,00	3.628.180.000,00	5.726.340.000,00	5.564.880.000,00	7.596.600.000,00
4	Belanja pemungutan pajak daerah	1.800.008.000,00	1.566.500.000,00	1.848.300.000,00	1.887.920.984,00	1.848.025.000,00
	Belanja pemungutan retribusi daerah	140.850.650,00	183.001.300,00	143.750.000,00	168.085.714,00	120.353.000,00
<b>B</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>194.942.729.983,30</b>	<b>162.608.753.781,06</b>	<b>191.555.453.075,40</b>	<b>214.613.265.096,50</b>	<b>234.024.470.380,03</b>
1	Belanja honorarium PNS	12.950.334.500,00	10.705.477.100,00	10.909.252.500,00	11.389.648.950,00	11.469.955.286,00
2	Belanja honorarium non PNS	43.313.237.500,00	45.342.138.440,00	51.508.133.393,00	64.063.661.992,00	73.012.977.412,00
3	Belanja uang lembur	104.183.000,00	21.709.000,00	-	-	-
4	Honorarium pengelola dana BOS	5.728.240.800,00	4.778.799.450,00	4.984.851.500,00	2.822.135.000,00	2.671.232.500,00
5	Belanja pegawai BLUD dan FKTP	174.762.000,00	180.002.000,00	224.290.000,00	208.534.000,00	4.286.615.972,00
6	Belanja jasa kantor	20.723.007.722,00	14.771.049.211,00	16.263.316.036,00	22.293.183.861,00	17.062.377.082,00
7	Belanja beasiswa pendidikan PNS	2.384.601.000,00	1.475.428.288,00	1.092.700.000,00	1.087.000.000,00	1.486.050.000,00
8	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimtek PNS	1.437.857.600,00	1.001.200.000,00	1.016.803.000,00	1.329.607.000,00	176.027.000,00
9	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimtek non PNS	595.084.240,00	651.780.000,00	549.600.000,00	621.350.000,00	577.952.500,00
10	Belanja premi asuransi kesehatan	5.038.900.000,00	5.766.173.000,00	6.924.670.433,00	9.698.668.357,00	12.961.508.227,00
11	Belanja makan dan minum pegawai	10.671.913.605,00	7.082.182.450,00	6.731.192.450,00	9.174.714.030,00	5.818.577.700,00
12	Belanja pakaian dinas pegawai	1.583.153.450,00	422.553.000,00	1.571.546.500,00	1.898.838.000,00	241.360.000,00
13	Belanja pakaian kerja	69.890.000,00	66.975.000,00	37.840.000,00	62.830.000,00	87.610.000,00
14	Belanja pakaian khusus dan hari tertentu	1.990.412.000,00	939.676.500,00	1.147.784.000,00	2.161.012.000,00	883.279.600,00
15	Belanja perjalanan dinas	42.791.277.789,00	38.589.969.097,00	46937980091,40	58.978.318.949,50	44.871.915.646,00
16	Belanja perjalanan pindah tugas	-	-	-	-	-
17	Uang purna bhakti kades	12.000.000,00	-	-	-	-
18	Belanja pemulangan pegawai	-	-	-	-	-
19	Belanja (Meubelair, kendaraan dinas, kantor, peralatan, perlengkapan, dll)	45.373.874.777,00	30.813.641.245,06	41.655.493.172,00	28.823762.95700	58.417.031.455,00

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
	<b>Total Belanja</b>	<b>468.196.189.827,30</b>	<b>437.542337.820,06</b>	<b>467.894.028.962,40</b>	<b>518.053.966.009,50</b>	<b>541.492.375.670,03</b>

Sumber: BPKAD Kabupaten Bangka Tengah, 2021

### 3.2.3 Analisis Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri dari pembiayaan penerimaan, pembiayaan pengeluaran dan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA). Kondisi pembiayaan daerah Kabupaten Bangka Tengah dalam kurun tahun 2016-2020 sebesar 88-95% yang dipergunakan untuk menutupi defisit anggaran, sedangkan sisanya untuk melakukan investasi. Defisit riil anggaran Kabupaten Bangka Tengah dapat diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3-21  
Defisit Riil Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Uraian	2016	2017	Tahun 2018	2019	2020
1	Realisasi Pendapatan Daerah	798.695.475.058,43	774.568.409.930,59	890.396.701.514,78	935.109.954.518,25	906.838.701.191,78
	Dikurangi realisasi:					
2	Belanja Daerah	856.803.008.626,48	772.254.723.298,98	869.574.985.819,82	906.292.386.410,40	908.467.396.988,03
A	Defisit/Surplus riil	-58.107.533.568,05	2.313.686.632,61	20.821.715.694,96	28.817.568.108	-1.628.695.796
3	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	65.280.058.372,27	5.771.065.462,22	8.084.752.093,83	27.906.467.788,79	55.724.035.896,64
4	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
5	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	0	0	0	0	0
6	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
7	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
8	Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0	0
9	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	65.280.058.372,27	5.771.065.462,22	8.084.752.093,83	27.906.467.788,79	55.724.035.896,64
10	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	500.000.000,00	-	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-
B	Pembiayaan Netto	64.780.058.372,27	5.771.065.462,22	7.084.752.094,00	26.906.467.789,00	55.724.035.897,00
A+B	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	6.672.524.804,22	8.084.752.093,83	27.906.467.788,96	55.724.035.897,00	54.095.340.100,00

Sumber: BPKAD Kabupaten Bangka Tengah, 2021

Tabel 3-22  
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran

No.	Uraian	2016	2017	Tahun 2018	2019	2020
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	65.280.058.372,27	5.771.065.462,22	8.084.752.093,83	27.906.467.788,79	55.724.035.896,64
2.	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	0	0	0	0	0
4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0

No.	Uraian	2016	2017	Tahun 2018	2019	2020
5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
6.	Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0	0
7.	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	6.672.542.804,22	8.084.752.094,00	27.906.467.789,0 0	55.724.035.897,0 0	54.095.340.100 ,00

Sumber: BPKAD Kabupaten Bangka Tengah, 2021

Dilihat dari tabel di atas defisit riil anggaran pada tahun 2016-2020 dapat ditutupi dengan menggunakan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya. Adapun realisasi sisa lebih perhitungan anggaran Kabupaten Bangka Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3-23  
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Tahun	Jumlah SILPA Tahun Berkenaan (Rp)
2016	65.280.058.372,27
2017	5.771.065.462,22
2018	8.084.752.093,83
2019	27.906.467.788,79
2020	55.724.035.896,64

Sumber: BPKAD Kabupaten Bangka Tengah, 2021

Jika dilihat dari tabel di atas, diketahui bahwa penggunaan SiLPA relatif mengalami penurunan. Penurunan terhadap Penggunaan SiLPA ini tentu dipengaruhi oleh SILPA yang terus berkurang juga setiap tahunnya. Gejala ini tentu mengarah pada potensi adanya kondisi tekanan anggaran.

### 3.3 Kerangka Pendanaan

Berpedoman pada prinsip perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, maka kebijakan penetapan besaran pagu belanja daerah dirumuskan dan disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari setiap program dan kegiatan yang direncanakan, dengan memperhatikan prestasi kerja setiap perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan dan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program. Oleh karena itu, mempertimbangkan keterbatasan anggaran yang tersedia setiap tahun, diharapkan program-program yang dibiayai akan memberi dampak positif dan daya ungkit yang signifikan dalam memecahkan berbagai permasalahan pembangunan di Kabupaten Bangka Tengah dalam 5 (lima) tahun kedepan. Terkait dengan hal tersebut diatas, maka untuk mendukung analisis terhadap proyeksi pendapatan, proyeksi belanja dan proyeksi pembiayaan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan perlu dilakukan analisis

terhadap pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam 5 (lima) tahun yang lalu. Analisis ini sangat penting dalam upaya untuk mendapatkan gambaran tentang besaran anggaran belanja dan pembiayaan yang telah disediakan untuk periode dimaksud serta langkah-langkah kebijakan yang telah dirumuskan untuk mencapainya, termasuk dukungan terhadap pencapaian target sasaran prioritas nasional dan program prioritas provinsi. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 pasal 1, bahwa kerangka pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya mencapai visi dan misi kepala daerah serta target pembangunan nasional. Kerangka pendanaan ini bertujuan untuk mengetahui kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah. Kerangka pendanaan ini bertujuan untuk mengetahui kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah Pemerintah Daerah kabupaten Bangka Tengah selama 5(lima) tahun kedepan. Kapasitas riil keuangan daerah yang dimaksud merupakan penerimaan/pendapatan daerah setelah dikurangi dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat, serta prioritas utama lainnya. Sebelum dialokasikan ke berbagai pos belanja dan pengeluaran, besaran masing-masing sumber penerimaan memiliki kebijakan pengalokasian yang memperhatikan, antara lain:

- a. Penerimaan retribusi dan pajak daerah diupayakan alokasi belanjanya pada program atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan peningkatan layanan dimana retribusi dan pajak daerah tersebut dipungut;
- b. Penerimaan dari pendapatan hasil pengelolaan aset daerah yang dipisahkan dialokasikan kembali untuk upaya-upaya peningkatan kapasitas dimana dana penyertaan dialokasikan, sehingga akan menghasilkan tingkat pengembalian investasi terbaik bagi kas daerah;
- c. Penerimaan dana alokasi umum diprioritaskan bagi belanja umum pegawai dan operasional rutin pemerintahan Kabupaten Bangka Tengah;
- d. Penerimaan dari dana alokasi khusus dialokasikan sesuai dengan tujuan dimana dana tersebut dialokasikan;
- e. Penerimaan dana bagi hasil dialokasikan secara memadai untuk perbaikan layanan atau perbaikan lingkungan sesuai jenis dana bagi hasil diperoleh.

Untuk tujuan tersebut maka perlu dilakukan perhitungan terlebih dahulu terhadap kemampuan anggaran dari Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah untuk 5 (lima) tahun ke depan. Salah satu metode sederhana untuk memperkirakan kemampuan anggaran tersebut adalah fungsi *forecast*, yaitu menggunakan regresi linear untuk memperkirakan sebuah nilai berdasarkan hubungan 2 (dua) kumpulan data, ditambah asumsi-asumsi yang diperkirakan akan terjadi.

### 3.3.1 Proyeksi Pendapatan Daerah (Proyeksi Tahun 2021-2026)

Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Bangka Tengah, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi. Pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan pendapatan asli daerah sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur APBD Kabupaten Bangka Tengah.

Dalam menentukan angka proyeksi perlu dilakukan penyesuaian agar diperoleh angka yang lebih realistis dan tidak terlalu optimistik. Hal ini bertujuan agar dalam melakukan perencanaan keuangan lebih mengedepankan asas konservatif dan kehati-hatian. Apalagi jika dilihat dari pertumbuhan setiap jenis pendapatan per tahunnya, masih sangat fluktuatif, bahkan beberapa pos pendapatan mengalami kecenderungan pertumbuhan negatif. Penetapan angka pertumbuhan untuk menentukan proyeksi pendapatan dilakukan dengan mempertimbangkan informasi-informasi kebijakan Pemerintah dan kondisi terkini terkait adanya dampak pandemi Covid-19.

Selain itu, tahun dasar menggunakan anggaran pendapatan Tahun Anggaran 2020 setelah dilakukan penyesuaian APBD akibat adanya pandemi Covid-19 yang tertuang dalam Perubahan APBD TA 2020. Adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan terjadinya bencana kesehatan dunia dan nasional, telah berdampak pada kondisi ekonomi dunia dan nasional yang sedang mengalami krisis yang sangat berat, selain ancaman korban jiwa yang semakin banyak. Oleh karena itu, selain tentu pastinya akan terjadi penurunan kapasitas fiskal, juga perlu adanya kebijakan yang cepat dan tepat untuk mengadakan perubahan kebijakan pengelolaan keuangan, termasuk keuangan daerah, untuk mengatasi dan menanggulangi pandemi beserta dampak langsung dan tidak langsung terhadap masyarakat. Untuk itu, pemerintan pusat telah mengeluarkan sejumlah aturan setingkat Perppu sampai dengan aturan teknis setingkat Menteri terkait, untuk menanggulangi kejadian bencana kesehatan seperti saat ini.

Seperangkat regulasi tersebut merumuskan pentingnya perubahan kebijakan anggaran dari anggaran Pemerintah yang tertuang dalam APBN, sampai dengan perubahan kebijakan anggaran Pemerintah Daerah yang tertuang dalam APBD. Perubahan kebijakan anggaran tersebut dipayungi dengan aturan yang tertuang dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19. Perppu tersebut memberikan payung hukum tertinggi dalam kondisi darurat agar Pemerintah, termasuk Pemerintah Daerah, melakukan langkah-langkah cepat dalam perubahan anggaran. Berdasarkan pasal 3 ayat (1) Perppu Nomor 1 Tahun 2020 dinyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan daerah, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan: 1. pengutamaan penggunaan

alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing) termasuk kewenangan Pemerintah Daerah (Kepala Daerah) untuk melakukan perubahan alokasi antar program; 2. perubahan alokasi; dan 3. penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kemudian, Presiden RI mengeluarkan Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19, memerintahkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mengambil langkah-langkah lebih lanjut dalam rangka percepatan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau perubahan peraturan kepala Daerah tentang penjabaran APBD untuk percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) kepada Gubernur/Bupati/Walikota. Berdasarkan Inpres tersebut, kemudian Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah, serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah. Inmendagri Nomor 1 Tahun 2020 memerintahkan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan percepatan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (refocusing) dan/atau perubahan alokasi anggaran untuk:

- a. Penanganan Kesehatan
- b. Penanganan dampak ekonomi
- c. Penyediaan social safety net/jaring pengaman sosial, antara lain pemberian Hibah/Bansos dalam bentuk uang dan/atau barang dari pemda secara memadai

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD dikelompokkan atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-Lain Pendapatan Asli Daerah;
2. Dana Perimbangan terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus;
3. Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dari Pemerintah Provinsi, dan Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

Selanjutnya untuk pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Penerimaan Pinjaman Daerah, Dana Cadangan Daerah (DCD), dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. Selain dana dari penerimaan daerah tersebut, daerah menerima dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat berupa dana dekonsentrasi, dana tugas pembantuan dan urusan bersama, yang dialokasikan untuk menunjang program dan kegiatan pembangunan yang dilakukan berdasarkan prioritas dan bersifat penugasan kepada perangkat daerah.

Pendapatan asli daerah pada tahun 2021 masih sangat terpengaruh oleh adanya dampak Covid-19 dan diperkirakan baru mulai pulih pada tahun 2022. Secara tahunan, PAD

diperkirakan akan mengalami kenaikan rata-rata sebesar 3% pertahun. Beberapa faktor pendorong peningkatan PAD antara lain:

- a. Bertambahnya objek dan wajib pajak serta retribusi;
- b. Meningkatnya cakupan dan kualitas penyelenggaraan mobilisasi pendapatan daerah oleh OPD terkait;
- c. Pemantapan kerangka regulasi dan kelembagaan pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
- d. Peningkatan sistem administrasi dan teknologi informasi mobilisasi pajak dan retribusi daerah;
- e. Peningkatan tarif untuk beberapa jenis pajak dan retribusi;
- f. Peningkatan nilai jual objek pajak (NJOP) pada subjek dan objek PBB-P2 dan BPHTB; dan
- g. Peningkatan penerimaan lain-lain PAD yang sah, seperti bagi hasil deviden, jasa giro, dan lain-lain

Berdasarkan hasil forecasting menurut data eksisting dan asumsi didapat proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Bangka Tengah tahun 2021-2026 sebagai berikut:



Tabel 3-24  
Proyeksi Pendapatan Daerah

No.	Uraian	Tahun					
		APBD 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>897.911.791.000</b>	<b>978.888.821.919</b>	<b>1.011.923.993.574</b>	<b>1.041.154.538.497</b>	<b>1.071.597.476.512</b>	<b>1.109.672.254.198</b>
<b>A</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>102.357.589.000</b>	<b>104.158.976.150</b>	<b>105.297.503.115</b>	<b>106.462.532.794</b>	<b>107.655.176.919</b>	<b>108.876.600.452</b>
<b>1</b>	Pendapatan Pajak Daerah	61.129.800.000	61.129.800.000	61.435.449.000	61.742.626.245	62.051.339.376	62.361.596.073
<b>2</b>	Hasil Retribusi Daerah	6.827.000.000	7.827.582.300	7.927.582.301	8.027.582.301	8.127.582.301	8.227.582.301
<b>3</b>	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.875.000.000	4.658.007.200	4.751.167.348	4.846.190.695	4.943.114.508	5.041.976.799
<b>4</b>	Lain Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	29.525.789.000	30.543.586.650	31.183.304.466	31.846.133.553	32.533.140.734	33.245.445.279
<b>B</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>769.992.802.000</b>	<b>845.584.319.551</b>	<b>875.556.449.001</b>	<b>902.068.462.171</b>	<b>929.687.578.884</b>	<b>961.141.532.686</b>
<b>1</b>	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	719.829.436.000	793.916.052.571	822.338.134.011	847.253.597.732	873.228.268.512	902.988.443.003
<b>2</b>	Pendapatan Transfer Antar Daerah	50.163.366.000	51.668.266.980	53.218.314.989	54.814.864.439	56.459.310.372	58.153.089.683
<b>C</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>25.561.400.000</b>	<b>29.145.526.218</b>	<b>31.070.041.459</b>	<b>32.623.543.532</b>	<b>34.254.720.708</b>	<b>39.654.121.060</b>
<b>1</b>	Pendapatan Hibah	300.000.000	0	364.651.875	382.884.469	402.028.692	465.398.465
<b>2</b>	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	25.261.400.000	29.145.526.218	30.705.389.584	32.240.659.063	33.852.692.016	39.188.722.595

Sumber: BPPRD Kabupaten Bangka Tengah, 2021

Dari proyeksi pendapatan yang direncanakan, Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah menargetkan bahwa Pendapatan Daerah terus mengalami kenaikan dengan memperhatikan pertumbuhan ekonomi baik regional maupun nasional. Hal ini penting karena beberapa pendapatan terutama dana perimbangan besaran alokasi sangat tergantung dengan Pemerintah Pusat, termasuk diantaranya adalah proyeksi pendapatan yang berasal dari Dana Insentif Daerah (DID). Alokasi DID bisa diperoleh bila Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan besaran alokasi dananya tergantung banyaknya kinerja yang melebihi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Kalau dilihat alokasi DID memiliki rata-rata persentase 5,25% dari total pendapatan daerah, sehingga apabila DID tidak bisa diperoleh maka harus dilakukan penyesuaian juga sebesar 5% terhadap belanja yang yang dianggarkan.

Berdasarkan kondisi yang dihadapi pada Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah harus mempertimbangkan dampak akibat adanya wabah Covid-19 yang akan berberpengaruh signifikan terhadap penerimaan PAD maupun Dana Transfer dari Pemerintah. Penentuan angka proyeksi perlu dilakukan secara lebih realistis, karena perencanaan keuangan harus mengedepankan asas konservatif dan kehati-hatian. Ini bisa dilihat pertumbuhan setiap jenis pendapatan per tahunnya, masih sangat rendah. Penetapan angka pertumbuhan untuk menentukan proyeksi pendapatan dilakukan dengan hanya mengakui angka pertumbuhan rata-rata sebesar 3,96 %, serta mempertimbangkan kebijakan Pemerintah dan kondisi terkini terkait adanya dampak wabah Covid-19.

Penyesuaian terhadap target Pajak dan Retribusi Daerah juga telah dilakukan serta penurunan dan relaksasi terhadap penerimaan dari Pendapatan Transfer juga perlu dipertimbangkan. Penurunan bagi hasil pajak dan bukan pajak dari Pemerintah serta bagi hasil pajak provinsi juga harus diperhitungkan. Penerimaan Dana Alokasi Umum juga diperkirakan akan terjadi pada 2 tahun ke depan, sesuai dengan arahan dari Pemerintah, sebesar 10%- 20% dari realisasi TA 2020. Selain itu, tahun dasar menggunakan anggaran pendapatan Tahun Anggaran 2020 setelah dilakukan penyesuaian APBD akibat adanya wabah Covid-19 yang tertuang dalam Perubahan APBD TA 2020. Adanya wabah nasional dan dunia berupa pandemi covid 19 (virus corona) yang menyebabkan terjadinya bencana kesehatan dunia dan nasional, telah berdampak pada kondisi ekonomi dunia dan nasional yang sedang mengalami krisis yang sangat berat, selain ancaman korban jiwa yang semakin banyak. Oleh karena itu, selain tentu pastinya akan terjadi penurunan kapasitas fiskal, juga perlu adanya kebijakan yang cepat dan tepat untuk mengadakan perubahan kebijakan pengelolaan keuangan, termasuk keuangan daerah, untuk mengatasi dan menanggulangi wabah beserta dampak langsung dan tidak langsung terhadap masyarakat.

### 3.3.2 Proyeksi Belanja Daerah (Proyeksi Tahun 2021-2026)

Rumusan kebijakan belanja daerah, ditetapkan melalui pendekatan belanja proporsional, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan dilaksanakan dengan berpedoman

pada anggaran berbasis kinerja serta berdasarkan kepada agenda-agenda pembangunan yang secara umum dapat dirincikan melalui:

- a. Mendanai belanja wajib dan mengikat;
- b. Mendanai kegiatan program prioritas untuk mendukung capaian target visi dan misi pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dan program prioritas dalam rangka pencapaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai kewenangan, tugas dan fungsi Perangkat Daerah; dan
- c. Mendanai hibah bansos dan bantuan keuangan yang diberikan jika belanja wajib dan mengikat dan belanja urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan sudah tercukupi

Tren peningkatan kinerja pendapatan daerah yang dibarengi dengan meningkatnya kebutuhan pendanaan program-program pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 serta program prioritas pembangunan lainnya menjadi momentum bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan reformasi belanja daerah dalam rangka penguatan efisiensi untuk belanja kebutuhan dasar, efektivitas belanja prioritas dengan penekanan pada pelaksanaan anggaran berbasis pada hasil (*result based*).

Pengelolaan belanja daerah perlu dikelola secara komprehensif dari hulu sampai hilir. Pada sisi hulu, Pemerintah Daerah harus melakukan efisiensi pada belanja, memfokuskan belanja prioritas, serta memperkuat sinkronisasi belanja. Pada sisi hilir, pemantauan dan evaluasi harus diperkuat agar pelaksanaan anggaran berbasis hasil (*result based execution*). Ke depannya, belanja *anticipatory* juga perlu diperkuat sebagai untuk mengantisipasi dan mitigasi dampak yang timbul apabila terjadi gejolak yang tidak diperkirakan sebelumnya. Hal ini diperlukan agar ketika adanya risiko perekonomian (krisis global, bencana alam atau wabah penyakit) dapat lebih cepat ditangani.

Pada Tahun 2017, pemerintah telah merubah prinsip dari yang menggunakan prinsip *money follow function*, karena manfaatnya tidak jelas, diubah menjadi *money follow programme* dengan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta situasi dan kondisi pada tahun mendatang, artinya program dan kegiatan strategis yang memang menjadi prioritaslah yang mendapatkan alokasi anggaran. Kecenderungan semakin meningkatnya kebutuhan belanja pegawai, pemenuhan belanja rutin perkantoran (*fixed cost*), belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, tidak berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan daerah walaupun pendapatan daerah Kabupaten Bangka Tengah dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Hal ini berdampak pada kemampuan riil keuangan daerah yang cenderung semakin menurun. Peta kapasitas fiskal daerah juga dalam kategori sangat rendah dengan nilai indeks yang semakin menurun.

Pagu indikatif adalah jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program dan kegiatan tahunan yang penghitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, dari total proyeksi pendapatan daerah dalam 5 (lima) tahun anggaran sebagaimana telah disajikan pada tabel III.19. diatas, selanjutnya akan dipergunakan untuk membiayai belanja selama 5 (lima) tahun ke depan baik untuk Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga maupun

Belanja Transfer. Proyeksi belanja daerah tersebut memperhatikan asumsi-asumsi sebagai berikut:

- a. Kebutuhan belanja pegawai selalu meningkat setiap tahun sebagai akibat dari kenaikan gaji, tunjangan sertifikasi, dan tunjangan perbaikan penghasilan bagi pegawai serta pengadaan pegawai PPPK;
- b. Kebutuhan belanja mengikat berupa pengeluaran rutin dan operasional pemerintah daerah yang cenderung selalu mengalami peningkatan;
- c. Kebutuhan belanja pelayanan publik yang semakin meningkat sebagai upaya pencapaian visi misi Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah tahun 2021-2025;
- d. Penyesuaian terhadap kenaikan harga (inflasi) dengan kebutuhan belanja.

Berdasarkan agenda pembangunan dan asumsi tersebut di atas, maka proyeksi belanja tahun anggaran 2021-2026, dapat dilihat sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 3-25  
Proyeksi Anggaran Belanja Daerah

No.	Uraian	Tahun					
		APBD 2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	<b>940.665.400.000</b>	<b>1.025.833.263.015</b>	<b>1.060.520.193.253</b>	<b>1.091.212.265.422</b>	<b>1.123.177.350.338</b>	<b>1.163.155.866.908</b>
<b>5.1</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>686.448.354.781</b>	<b>769.381.936.505</b>	<b>777.366.884.346</b>	<b>806.052.540.620</b>	<b>828.884.516.499</b>	<b>853.976.703.795</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	358.357.248.712	370.404.994.240	381.517.144.067	392.962.658.389	404.751.538.141	416.894.084.285
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	291.558.744.639	368.647.851.315	348.496.319.092	359.788.872.608	386.591.911.207	397.689.499.002
5.1.03	Belanja Bunga						
5.1.04	Belanja Subsidi	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000
5.1.05	Belanja Hibah	34.038.601.380	28.414.219.700	45.367.806.374	51.270.826.366	35.419.072.898	37.190.026.543
5.1.06	Belanja Bansos	1.993.760.050	1.414.871.250	1.485.614.813	1.530.183.257	1.621.994.252	1.703.093.965
<b>5.2</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>131.875.831.219</b>	<b>131.130.323.900</b>	<b>147.686.840.206</b>	<b>141.817.445.412</b>	<b>150.326.492.137</b>	<b>157.842.816.744</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	125.000.000	122.500.000	128.625.000	132.483.750	140.432.775	147.454.414
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40.000.900.690	38.057.347.600	39.960.214.963	41.159.021.412	43.628.562.697	45.809.990.832
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	30.148.523.370	29.451.632.300	30.924.213.894	31.851.940.311	33.763.056.729	35.451.209.566
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	61.247.677.159	63.028.885.000	76.180.329.399	68.165.739.281	72.255.683.637	75.868.467.819
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	353.730.000	469.959.000	493.456.950	508.260.659	538.756298	565.694.113
<b>5.3</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>10.000.000.000</b>	<b>10.000.000.000</b>	<b>12.500.000.000</b>	<b>15.000.000.000</b>	<b>10.000.000.000</b>	<b>10.000.000.000</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000	10.000.000.000	12.500.000.000	15.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
<b>5.4</b>	<b>Belanja Transfer</b>	<b>112.341.214.000</b>	<b>115.321.002.610</b>	<b>122.966.468.701</b>	<b>128.342.279.390</b>	<b>133.966.341.702</b>	<b>141.336.346.370</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	6.795.680.000	6.895.738.230	6.936.303.130	6.977.020.855	7.017.892.168	7.058.917.837
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	105.545.534.000	108.425.264.380	116.030.165.571	121.365.258.535	126.948.449.535	134.277.428.532
	Alokasi Dana Desa (ADD)	48.699.149.000	50.527.221.280	52.840.241.307	55.015.838.058	57.281.558.034	59.773.913.088
	Dana Desa (DD)	56.846.385.000	57.898.043.100	63.189.924.264	66.349.420.477	69.666.891.501	74.503515.444
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>940.665.400.000</b>	<b>1.025.833.263.015</b>	<b>1.060.520.193.253</b>	<b>1.091.212.265.422</b>	<b>1.123.177.350.338</b>	<b>1.163.155.866.908</b>

Sumber: BPKAD Kabupaten Bangka Tengah, 2021

### 3.3.3 Proyeksi Pembiayaan Daerah

Rumusan kebijakan pembiayaan daerah di Kabupaten Bangka Tengah diarahkan untuk:

- a. Menjaga agar keuangan daerah tetap dalam kondisi surplus anggaran dan jika terjadi defisit anggaran sedapat mungkin ditutup dengan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun lalu;
- b. Mengembangkan investasi daerah dan penyertaan modal dengan prinsip kehati-hatian.

Pembiayaan daerah merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri dari komponen penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Penerimaan utama pembiayaan dalam rangka menutup defisit anggaran adalah penerimaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (SiLPA). Proyeksi pembiayaan Kabupaten Bangka Tengah tahun 2021 sa. 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3-26  
Proyeksi Pembiayaan Daerah

No.	Uraian	Tahun					
		APBD 2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>43.753.609.000</b>	<b>48.944.441.096</b>	<b>50.596.199.679</b>	<b>52.057.726.925</b>	<b>53.579.873.826</b>	<b>55.483.612.710</b>
<b>6.1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>43.753.609.000</b>	<b>48.944.441.096</b>	<b>50.596.199.679</b>	<b>52.057.726.925</b>	<b>53.579.873.826</b>	<b>55.483.612.710</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	43.753.609.000	48.944.441.096	50.596.199.679	52.057.726.925	53.579.873.826	55.483.612.710
	<i>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</i>	1.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
<b>6.2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>2.000.000.000</b>
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
	<i>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</i>	42.753.609.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
	Pembiayaan Netto	42.753.609.000	46.944.441.096	48.596.199.679	50.057.726.925	51.579.873.826	53.483.612.710

Sumber: BPKAD Kabupaten Bangka Tengah, 2021

### 3.3.4 Perhitungan Kerangka Pendanaan

Untuk menghitung kerangka pendanaan selama lima tahun ke depan dilakukan proyeksi sesuai dengan proyeksi kapasitas riil kemampuan daerah, proyeksi penggunaan kapasitas riil kemampuan daerah, kerangka pendanaan alokasi sesuai prioritas selama tahun 2021-2026.

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah sebagaimana telah dihitung pada bagian di atas dan ke pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan. Suatu kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama. Data kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Bangka Tengah selama 5 (lima) tahun ke depan untuk membiayai pembangunan, dapat dilihat sebagaimana Tabel Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Daerah Tahun 2021-2026. Dari tabel tersebut dapat diproyeksikan bahwa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah untuk 5 Tahun ke depan hingga berakhirnya masa berlaku RPJMD 2021-2026, yaitu:



Tabel 3-27  
Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

No.	Uraian	Tahun					
		APBD 2021	2022	2023	2024	2025	2026
A.	Belanja Daerah yang Bersifat Wajib	473.554.563.768	473.554.563.768	487.761.200.681	502.394.036.701	517.465.857.802	532.989.833.537
B.	Belanja Daerah yang Bersifat Mengikat	172.487.873.269	176.040.513.436	182.731.957.690	188.189.452.997	193.810.673.161	199.600.529.931
TOTAL BELANJA DAERAH YANG BERSIFAT WAJIB DAN MENGIKAT SERTA PRIORITAS UTAMA		646.042.437.037	646.042.437.037,00	670.493.158.371	690.583.489.698	711.276.530.964	732.590.363.468

Sumber: BPKAD Kabupaten Bangka Tengah, 2021

Terkait dengan proyeksi 5 (lima) tahun ke depan, khusus untuk proyeksi tahun 2021 perlu mempertimbangkan anggaran belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tertuang dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020 sebagai tahun dasar, setelah adanya penyesuaian kebijakan anggaran akibat adanya dampak wabah Covid-19. Untuk menentukan proyeksi belanja tahun 2021, tidak dengan mengkalikan anggaran belanja tahun 2020 sebagai tahun dasar dengan pertumbuhan yang ditetapkan. Melainkan, ditentukan dengan cara menggunakan data proyeksi yang ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021. Perubahan yang terjadi pada alokasi anggaran belanja dengan adanya kebijakan refocusing anggaran juga penting untuk melihat kemungkinan alokasinya di tahun 2021. Perkiraan dari sejumlah hasil riset dan pendapat ahli, bahwa kemungkinan dampak dari adanya wabah pandemik Covid-19 ini, terutama untuk pemulihan perekonomian, akan memakan waktu sampai dengan 2 tahun ke depan, atau sampai dengan tahun 2022. Informasi tersebut tentu akan berdampak pada perkiraan alokasi anggaran belanja pada 2 tahun pertama, yaitu tahun 2021 dan tahun 2022.

Proyeksi sisa lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran 2021-2026 disajikan dalam tabel 3.27 berikut:

Tabel 3-28  
Proyeksi Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran

No.	Uraian	Data Tahun Dasar 2020 (Rp)	Tingkat Pertumbuhan (%)	Tahun					
				APBD 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Saldo kas neraca daerah	55.724.000.000		43.753.609.000	48.944.441.096	50.596.199.679	52.057.726.925	53.579.873.826	55.483.612.710
	Dikurangi:								
1.	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	0		0	0	0	0	0	0
2.	Kegiatan lanjutan	0		0	0	0	0	0	0
	Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran	55.724.000.000		43.753.609.000	48.944.441.096	50.596.199.679	52.057.726.925	53.579.873.826	55.483.612.710

Sumber: BPKAD Kabupaten Bangka Tengah, 2021

Kebijakan alokasi anggaran merupakan serangkaian kebijakan yang telah ditetapkan sebagai upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan alokasi anggaran yang tersedia untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat, serta dalam rangka pencapaian efektifitas program. Mengingat keterbatasan anggaran, maka pengalokasiannya berdasarkan skala prioritas (*money follow program*) dan kebutuhan. Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah sebagaimana telah dihitung pada bagian di atas dan ke pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan. Suatu kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama. kerangka alokasi belanja tahun 2021 – 2026 dijelaskan sebagai berikut:

**Alokasi Belanja Wajib dan Mengikat**, diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib dan mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja wajib adalah belanja untuk pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti belanja pegawai, dan belanja barang dan jasa.

Adapun kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah Kabupaten Bangka Tengah tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Prioritas I**, dialokasikan untuk pendanaan program prioritas pembangunan daerah yang menjadi program unggulan dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati 2021-2024 dan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar.

**Prioritas II**, dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya. Pengalokasian dana pada prioritas II baru akan dipenuhi setelah pemenuhan dana pada prioritas I terlebih dahulu.

Data kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Bangka Tengah selama 5 (lima) tahun ke depan untuk membiayai pembangunan, dapat dilihat sebagaimana Tabel proyeksi kapasitas riil kemampuan daerah tahun 2021-2026. Dari Tabel tersebut dapat diproyeksikan bahwa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah untuk 5 Tahun ke depan hingga berakhirnya masa berlaku RPJMD 2021-2026. Adapun kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah Kabupaten Bangka Tengah tahun 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel 3-28 berikut ini.

Tabel 3-29  
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah

No.	Uraian	Tahun					
		APBD 2021	2022	2023	2024	2025	2026
A.	Pendapatan Daerah	897.911.791.000,00	978.888.821.919	1.011.923.993.574	1.041.154.538.497	1.071.597.476.512	1.109.672.254.198
B.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Riil	43.753.609.000,00	48.944.441.096	50.596.199.679	50.596.199.679	53.579.873.826	55.483.612.710
C.	TOTAL PENERIMAAN (1+2)	941.665.400.000,00	1.027.833.263.015	1.062.520.193.253	1.093.212.265.421	1.125.177.350.338	1.165.155.866.908
D.	Belanja Daerah yang Bersifat Wajib	473.554.563.768,00	473.554.563.768	487.761.200.681	502.394.036.701	517.465.857.802	532.989.833.537
E.	Belanja Daerah yang Bersifat Mengikat	172.487.873.269,00	111.549.774.984	114.896.268.234	118.343.156.281	121.893.450.969	125.550.254.498
F.	TOTAL BELANJA DAERAH YANG BERSIFAT WAJIB DAN MENGIKAT	646.042.437.037,00	649.595.077.204	670.493.158.371	690.583.489.698	711.276.530.964	732.590.363.468
G.	KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN (3-6)	295.622.962.963,00	378.238.185.811	392.027.034.882	402.628.775.723	413.900.819.374	432.565.503.440

Sumber: BPKAD Kabupaten Bangka Tengah, 2021

Kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah terus membaik secara perlahan dari tahun ke tahun setelah terkena dampak covid-19 pada APBD TA 2020. Hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa secara keseluruhan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Bangka Tengah cukup tinggi, namun tidak lebih baik jika dibandingkan dengan kapasitas riil tahun 2019. Ini dikarenakan adanya dampak dari pandemi Covid-19 yang menyebabkan krisis perekonomian global dan nasional, yang juga menyebabkan tekanan anggaran (fiscal distress). Perekonomian dunia dan nasional diperkirakan akan kembali normal setelah 2 tahun dari selesainya pandemi, atau jika diperkirakan sampai dengan akhir tahun 2021 pandemi akan mereda, maka baru tahun 2023 perekonomian global akan kembali normal. Di masa 2 tahun ke depan diperkirakan fiskal Pemerintah dan Pemerintah Daerah akan mengalami tekanan dan penurunan kapasitas. Sehingga, diperkirakan dengan kondisi yang terjadi pada tahun 2021 ini, baru pada tahun 2023 kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah akan melampaui dari tahun anggaran 2019.

Melihat proyeksi kapasitas riil keuangan daerah dan proyeksi jumlah pengeluaran, maka kerangka alokasi belanja diarahkan sebagai berikut:

1. Perlu kecermatan dan ketepatan dalam memilih program dan kegiatan sesuai urutan prioritasnya;
2. Perlunya peningkatan peranserta sektor swasta dalam pendanaan pembangunan, baik melalui skenario kemitraan pemerintah dan sektor swasta (public private partnership) maupun potensi corporate social responsibility (CSR) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dari pelaku usaha daerah, yang tersebar diberbagai lapangan usaha di Kepulauan Bangka Belitung;
3. Reorganisasi struktur organisasi pemerintah daerah yang semakin relevan dengan posisi dan kedudukan pemerintahan kabupaten yang lebih difokuskan pada penyelenggaraan urusan pemerintahan. Dengan reorganisasi ini, akan diperlukan besaran organisasi yang lebih efisien serta gugus penugasan yang makin ahli dengan penguatan jabatan fungsional di berbagai lini.

Adapun rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dapat diuraikan pada Tabel berikut ini.

**Tabel 3-30**  
**Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah**

No.	Uraian	Tahun					
		APBD 2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>I</b>	<b>Kapasitas riil kemampuan keuangan</b>	<b>295.622.962.963</b>	<b>378.238.185.811</b>	<b>392.027.034.882</b>	<b>402.628.775.723</b>	<b>413.900.819.374</b>	<b>432.565.503.440</b>
I.a	Rencana alokasi pengeluaran prioritas I	247.206.867.120	255.124.732.512	258.766.927.154	265.601.065.404	265.294.490.150	259.500.073.907
II.a	Rencana alokasi pengeluaran prioritas II	47.416.095.843	121.113.453.299	131.260.107.728	135.027.710.320	146.606.329.224	171.065.429.533
	Belanja Daerah	294.622.962.963	377.238.185.811	390.027.034.882	400.628.775.723	411.900.819.374	430.565.503.440
	Pembiayaan Daerah	1.000.000.000	1.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000

Sumber: BPKAD Kabupaten Bangka Tengah, 2021

**Tabel 3-31**  
**Kerangka Pendanaan Alokasi Kapasitas Riil Keuangan Daerah**

Kerangka Pendanaan Alokasi Kapasitas Riil Keuangan Daerah													
No.	Jenis Dana		APBD 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
		%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp
<b>1.</b>	Prioritas I	83,91	247.206.867.120	67,81	255.124.732.512	66,35	258.766.927.154	66,30	265.601.065.404	64,41	265.294.490.150	60,27	259.500.073.907
<b>2.</b>	Prioritas II	16,09	47.416.095.843	32,19	121.113.453.299	33,65	131.260.107.728	33,70	135.027.710.320	35,59	146.606.329.224	39,73	171.065.429.533

Sumber: BPKAD Kabupaten Bangka Tengah, 2021

## **BAB 4**

# **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH**

Gambaran umum kondisi Kabupaten Bangka Tengah yang telah diuraikan pada Bab 2 dan Bab 3 memberikan gambaran secara umum pembangunan daerah yang telah dicapai dan permasalahan yang terjadi di Kabupaten Bangka Tengah selama lima tahun terakhir (2016-2020). Permasalahan daerah saat ini hingga lima tahun mendatang akan memberikan pengaruh untuk arah pembangunan Kabupaten Bangka Tengah pada tahun 2021-2026 mendatang meski permasalahan tersebut tidak bisa diprediksi seperti terjadinya pandemi COVID-19 saat ini.

### **4.1 Permasalahan Pembangunan**

Permasalahan pembangunan daerah merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan saat perencanaan disusun. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang belum diatasi, peluang yang belum dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja pembangunan daerah. Proses ini dilakukan dengan mempertimbangkan masukan dari perangkat daerah.

Identifikasi permasalahan pembangunan didasarkan pada (1) evaluasi capaian kinerja RPJMD tahun 2016-2020, (2) evaluasi capaian kinerja bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah, atau (3) evaluasi terhadap beberapa urusan yang berpengaruh sangat kuat terhadap munculnya permasalahan pada bidang urusan lainnya. Permasalahan-permasalahan pada penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut, dapat diuraikan berikut ini.

#### **4.1.1 Permasalahan Pembangunan Urusan Wajib Pelayanan Dasar**

##### **4.1.1.1 Permasalahan Pembangunan Urusan Pendidikan**

Permasalahan di bidang pendidikan meliputi : belum optimalnya pelaksanaan program PAUD, pendidikan dasar (SD dan SMP), tenaga pendidik dan kependidikan, pendidikan non formal dan manajemen pendidikan disebabkan mutu pendidikan yang belum merata. Mutu pendidikan belum merata, dikarenakan pengelolaan pendidikan yang belum baik, sehingga menyebabkan:



- a. Pemenuhan sarana prasarana masih belum terpenuhi, terlihat dari rata-rata capaian pemenuhan SPM baru 66,92 %.
- b. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI dan SMP/MTs mengalami penurunan dari tahun 2019 ke tahun 2020 APM SD/MI dari 85,33 menjadi 84,57, APM SMP/MTs dari 69,63 menjadi 59,56
- c. Tenaga kependidikan belum terpenuhi dari kebutuhan sebanyak 776 orang, yang baru tersedia saat ini 531 orang atau baru 68,43 %.
- d. Guru yang berkualifikasi S1/D4 masih baru 87,87 %. Guru yang SD/MI yang bersertifikasi baru 55,46 %, sedangkan guru SMP/MTs baru 33,67%.
- e. Kurangnya tenaga pengawas dan penilik, dilihat saat ini jumlah tenaga pengawas dan penilik 4 orang pengawas dan 1 orang penilik.

#### 4.1.1.2 Permasalahan Pembangunan Urusan Kesehatan

Permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan meliputi:

- a. Perilaku hidup sehat masyarakat, yang ditandai dengan pertama; kurangnya kesadaran masyarakat akan hidup sehat, misalnya tidak memperhatikan aspek kebersihan lingkungan, kurang disiplinnya masyarakat dalam membuang sampah, kurangnya media promosi tentang perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), kedua; kurangnya pelayanan kesehatan keluarga yang ditandai dengan masih tingginya angka kematian (AKI, AKB) yaitu angka kematian bayi 7/1000 KH, angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup sebesar 114,84, angka kematian balita sebesar 8,041, persentase kasus gizi buruk sebesar 0,02 persen dan prevalensi stunting sebesar 5,11 persen.
- b. Pengendalian Penyakit menular dan tidak menular yang disebabkan oleh kurangnya pelayanan pencegahan penyakit menular dan tidak menular. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan tenaga surveilans baik di dinas 1(satu) orang maupun di puskesmas 4(empat) orang). Kedua, masih rendahnya pelayanan surveilans & imunisasi yang disebabkan oleh masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap surveilans dan imunisasi. Salah satunya ditandai dengan menurunnya desa/kelurahan UCI dari 96,83 persen di tahun 2019 menjadi sebesar 53,96 persen pada tahun 2020 .
- c. Akses mutu dan jaminan pelayanan kesehatan, yang disebabkan oleh masih rendahnya pelayanan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit yang berkualitas karena masih adanya masyarakat menggunakan faskes diluar Bangka Tengah dan masih menggunakan pengobatan tradisonal serta masih rendahnya kurangnya jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat karena masih adanya masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan
- d. Kualitas sumberdaya kesehatan yang masih kurang, karena kurangnya kompetensi tenaga kesehatan sesuai standar. Masih rendahnya pengawasan obat dan produk makanan minuman yang sesuai standar, karena pemetaan kebutuhan obat belun merata.

#### 4.1.1.3 Permasalahan Pembangunan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan di bidang pekerjaan umum dan tata ruang antara lain:

- a. Belum optimalnya pengelolaan infrastruktur bidang sumber daya air, karena:
  - 1) Sistem irigasi yang belum optimal, irigasi dalam kondisi baik, 71,07 persen
  - 2) Masih terdapatnya kawasan rawan banjir seluas 40,59 ha.
  - 3) Belum optimalnya pembangunan infrastruktur drainase perkotaan dan lingkungan, saat ini yang terlayani 76,35%.
  - 4) Belum optimalnya ketersediaan air baku, karena yang terlayani baru 94,78%
- b. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari tercapai 82,22%, sedangkan akses air minum layak baru sebesar 81,43%. Belum optimalnya pemenuhan pelayanan dasar air minum dan air limbah, karena pertama; belum optimalnya pelayanan dasar air minum yang disebabkan oleh badan pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Badan Pengelola(BP) SPAM tidak berjalan secara maksimal dan belum optimalnya pemanfaatan *idle capacity*. Kedua; belum optimalnya pelayanan dasar air limbah karena badan pengelolaan tidak berjalan maksimal dan *septic tank* belum maksimal. Bangka Tengah melakukan pembangunan Intansi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT) tetapi tidak adanya kepengurusan khusus dan belum adanya alokasi anggaran untuk biaya operasional dan pemeliharaan menyebabkan bangunan tidak terawat, belum tercapainya kepengurusan khusus dan belum adanya alokasi anggaran untuk biaya operasional dan pemeliharaan menyebabkan bangunan tidak terawat, Bangka Tengah mempunyai 1(satu) unit IPLT tahun 2019 tetapi kendala SDM dan Peraturan penarikan retribusi daerah sebagai payung hukum.
- c. Konektifitas transportasi jalan dan beberapa permasalahannya:
  - Aksesibilitas pengguna jalan memerlukan waktu tempuh perjalanan yang lebih cepat untuk meningkatkan produktivitas dan pelayanan publik dasar yang disebabkan akses jalan yang dibangun merupakan jalan baru sehingga memerlukan pembiayaan yang tinggi dan peningkatan ekonomi masyarakat dengan biaya transportasi rendah.
  - Peningkatan infrastruktur sistem jaringan jalan yang berada pada kawasan hutan, karena proses ijin pinjam pakai kawasan hutan membutuhkan waktu dengan berbagai persyaratan administrasi dan teknis, berdasarkan SK Menhut Nomor 798/Menhut-II/2012, sistem jaringan jalan kabupaten yang berada pada kawasan hutan sepanjang 108,37 km.
  - Pembangunan ruas jalan sebagai perwujudan dari rencana tata ruang wilayah, disebabkan belum adanya kebijakan umum dalam menentukan skala prioritas pembangunan jalan dan tingginya biaya pembebasan lahan.
  - Pembiayaan infrastruktur jalan sangat terbatas sedangkan kebutuhan untuk pemeliharaan dan pengembangan jaringan jalan sangat tinggi, yang disebabkan biaya bahan baku yang masih tergantung dari luar daerah dengan kenaikan hampir setiap

tahun dan alokasi anggaran dari pusat untuk penyelenggaraan jalan setiap tahun menurun tidak sebanding dengan kebutuhan daerah.

d. Kemantapan infrastruktur jalan, dengan beberapa permasalahannya:

- Belum maksimalnya kualitas pelayanan infrastruktur jalan, karena kebutuhan pembangunan infrastruktur memerlukan prioritas pembiayaan.
- Belum seluruhnya jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi sesuai dengan kapasitas jalan daerah masih 74,42 %, karena pembangunan infrastruktur jalan memerlukan pendanaan yang masih tergantung pada pemerintah dan belum adanya keterlibatan dari swasta untuk penanganan jalan terutama jalan umum.

e. Masih terbatasnya penyebaran informasi kebijakan dan hasil pembangunan dalam rangka keterbukaan informasi publik, karena belum tersedianya aplikasi penyedia informasi tata ruang.

f. Kecepatan perubahan pemanfaatan ruang yang terjadi dan pengendalian pemanfaatan ruang yang belum dilakukan secara konsisten dengan ketaatan terhadap RTRW 80,35 persen, karena; belum efektifnya RTRW sebagai instrumen pembangunan secara konsisten, belum optimalnya tertib administrasi tata ruang dan pertanahan, lemahnya penegakan hukum terkait pelanggaran pemanfaatan ruang.

g. Belum optimalnya pemanfaatan ruang kawasan strategis daerah sebagai penggerak ekonomi daerah.

h. Terjadi perbedaan antara rencana program pembangunan dan investasi dengan rencana tata ruang karena program pembangunan belum mempertimbangkan rencana tata ruang karena rencana pembangunan belum berbasis ruang dan karena perkembangan investasi baru belum terakomodir dengan rencana tata ruang karena identifikasi isu investasi dan rencana strategis belum dilakukan secara komprehensif.

#### **4.1.1.4 Permasalahan Pembangunan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

Permasalahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan antara lain:

a. Cakupan ketersediaan rumah layak huni:

- 1) Pada tahun 2020 cakupan ketersediaan rumah layak huni berhasil tercapai menjadi sebesar 97,39% atau sebanyak 43.649 rumah. Belum terpenuhinya rumah layak huni secara kualitas dan kuantitas di Kabupaten Bangka Tengah karena menyikapi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dimana dalam memenuhi rumah layak huni di Kab. Bangka Tengah yang dibatasi sesuai kategori Permendagri tersebut.

- 2) Meningkatnya angka *backlog* perumahan setiap tahunnya karena penyediaan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) hanya terlayani di daerah perkotaan.
- b. Pada tahun 2020 pengurangan persentase luasan permukiman kumuh hanya sebesar 0,06%. Regulasi dalam penataan perumahan dan kawasan permukiman, belum optimalnya pembinaan dan pengawasan mengenai pembangunan perumahan untuk mencegah tumbuhnya perumahan dan permukiman kumuh serta yang sinergis dan lengkap dikarenakan belum adanya dokumen regulasi (peraturan daerah/peraturan bupati) sebagai dasar pembinaan dan pengawasan mengenai pembangunan perumahan.
- c. Pemutakhiran basis data perumahan dan kawasan permukiman, belum optimalnya pendataan masyarakat yang tinggal di permukiman kumuh, rawan bencana dan area ilegal dikarenakan belum tersedianya basis data dalam mendata masyarakat yang tinggal di permukiman kumuh, rawan bencana dan area ilegal serta sinergitas dengan OPD lain yang mampu dalam urusan bencana serta bantuan sosial.
- d. Prasarana, sarana dan utilitas (PSU) umum perumahan dan kawasan permukiman, belum memadainya prasarana, sarana dan utilitas (PSU) pada perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Bangka Tengah dikarenakan belum adanya dokumen basis data pemenuhan PSU perumahan dan kawasan permukiman sebagai dasar dalam pemenuhan PSU dan memfokuskan penyediaan anggaran secara bertahap untuk memenuhi PSU di seluruh perumahan dan kawasan permukiman Kabupaten Bangka Tengah.

#### 4.1.1.5 Permasalahan Pembangunan Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Permasalahan di bidang ketentraman umum dan perlindungan masyarakat antara lain:

- a. Belum optimalnya pelaksanaan urusan bidang kebencanaan, disebabkan:
  - 1) Kabupaten Bangka Tengah belum memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana, berupa kajian resiko bencana dan dokumen penanggulangan bencana;
  - 2) Masih minimnya jumlah sumber daya manusia yang handal ketika terjadi peristiwa bencana dan belum tersebar secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Bangka Tengah;
  - 3) Kurangnya sarana dan prasaran penanggulangan bencana
- b. Belum optimalnya peningkatan ketertiban dan keamanan dalam mendukung stabilitas ekonomi dan daya tarik investasi, hal ini disebabkan:
  - 1) Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam ikut berpartisipasi dan berperan aktif dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum
  - 2) Belum optimalnya pendidikan dan pelatihan bagi satuan perlindungan masyarakat
  - 3) Masih rendahnya penegakan hukum karena masih lemahnya penyelesaian pelanggaran perda.

- c. Belum optimalnya pelaksanaan urusan bidang pemadam kebakaran yang handal dan efektif, karena:
  - 1) Kurangnya armada dan petugas pemadam kebakaran serta sarana dan prasarana pendukung.
  - 2) Jarak pos damkar yang jauh dari titik kebakaran (*response time*).
  - 3) Alat pelindung diri (APD) tidak memadai.
  - 4) Masih rendahnya jumlah bangunan publik yang memenuhi standar penanganan kebakaran.
- d. Belum optimalnya ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan dikarenakan:
  - 1) Belum optimalnya fungsi koordinasi urusan ketentraman dan ketertiban umum.
  - 2) Kurangnya pemahaman terhadap tata cara dan pentingnya penegakan serta administrasi batas desa yang baik
  - 3) Sulitnya mengajukan perubahan status kawasan hutan
  - 4) Kurangnya sosialisasi terkait pemanfaatan kawasan hutan dengan sistem perhutanan sosial
  - 5) Kurangnya fasilitasi dan partisipasi masyarakat untuk saling menjaga ketentraman dan keamanan lingkungan.
  - 6) Banyaknya pendatang yang masuk ke wilayah kecamatan tanpa dokumen administrasi kependudukan yang baik.
  - 7) Kenakalan remaja dan pengamen

#### 4.1.1.6 Permasalahan Pembangunan Urusan Sosial

Pada tahun 2020 jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan sosial tercapai sebesar 97,15 %. dari Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan. PMKS yang diberikan bantuan terdiri dari anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), usaha ekonomi produktif (UEP), korban tindak kekerasan (KTK), orang dengan kecacatan (ODK), Pendampingan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), penerima bantuan bahan bangunan rumah (BBR), Program beras untuk keluarga sejahtera (Rastra) dan Rastra Daerah (Rastrada), kelompok usaha bersama (KUBE), anak Terlantar, penerima bantuan tongkat dan kursi roda, anak dengan kedisabilitas (ADK), anak yang memerlukan perlindungan khusus, pemulung, wanita rawan sosial ekonomi (WRSE), PMKS penerima bantuan non pangan tunai (BPNT).

Permasalahan di bidang sosial antara lain:

- a. Optimalisasi peran pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin, belum optimalnya peran potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dikarenakan pembinaan dan pengawasan terhadap PSKS belum maksimal sesuai standar pelayanan.
- b. Optimalisasi pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial, belum optimalnya program rehabilitasi dikarenakan kurang optimalnya penanganan rehabilitasi PMKS.

- c. Optimalisasi perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS, masih rendahnya PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya dikarenakan, masih rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat dalam memenuhi persyaratan untuk mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial.

#### **4.1.2 Permasalahan Pembangunan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar**

##### **4.1.2.1 Permasalahan Pembangunan Urusan Tenaga Kerja**

Permasalahan di bidang Tenaga Kerja antara lain:

- a. Masih tingginya tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 5,59%, dikarenakan jumlah lapangan kerja yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja dikarenakan kurangnya lapangan kerja. Keahlian tenaga kerja yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja, Kualitas tenaga kerja relatif masih rendah
- b. Masih rendahnya pencari kerja yang bersertifikat kompetensi, karena tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi baru 97 orang dan pendaftar pelatihan berbasis kompetensi sebanyak 130 orang sehingga persentasenya hanya 74,60%. Permasalahannya adalah implementasi atau pengembangan ilmu pelatihan berbasis kompetensi yang belum maksimal diterapkan oleh peserta pelatihan baik untuk berwirausaha mandiri maupun dalam dunia kerja. Permasalahan kedua adalah lowongan kerja yang dibutuhkan tidak sesuai dengan kompetensi para pencari kerja sehingga lowongan kerja tidak terserap oleh para pencari kerja.
- c. Rata-rata pencari kerja yang ditempatkan pada periode 2016 sd. 2020 sebesar 36.55%, penyebabnya adalah pencari kerja yang bersertifikat kompetensi masih rendah, karena tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi baru 97 orang dan pendaftar pelatihan berbasis kompetensi sebanyak 130 orang sehingga persentasenya hanya 74,60%. Permasalahannya adalah implementasi atau pengembangan ilmu pelatihan berbasis kompetensi yang belum maksimal diterapkan oleh peserta pelatihan baik untuk berwirausaha mandiri maupun dalam dunia kerja. Permasalahan kedua adalah lowongan kerja yang dibutuhkan tidak sesuai dengan kompetensi para pencari kerja sehingga lowongan kerja tidak terserap oleh para pencari kerja.
- d. Masih terdapat perusahaan yang tidak patuh terhadap peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan, jumlah peraturan perusahaan yang didaftarkan belum sebanding dengan jumlah perusahaan yang wajib PP sehingga rentan terjadinya perselisihan hubungan industrial. Pada tahun 2020 tercatat 13 kasus perselisihan hubungan industrial yang terjadi

#### 4.1.2.2 Permasalahan Pembangunan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak antara lain:

- a. Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 91,49 dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sebesar 57,31, masih rendahnya peran perempuan dalam pembangunan yang disebabkan:
  - Masih adanya paradigma di masyarakat bahwa laki-laki adalah pemimpin
  - Masih adanya pandangan mengenai perempuan bahwa perempuan hanyalah pendamping hidup, bersifat lemah, selalu memakai perasaan dan berpikiran sempit
  - Masih adanya anggapan bahwa perempuan hanya berperan dalam rumah saja
- b. Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, pada tahun 2020 sebanyak 43 kasus, hal ini disebabkan antara lain:
  - Belum optimalnya peran masyarakat dalam perlindungan terhadap anak dan perempuan
  - Belum terpenuhinya secara maksimal hak anak dan peran perempuan dalam keluarga
  - Masih terbatasnya SDM yang kompeten
  - Masih sedikitnya sosialisasi, advokasi, dan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) tentang perlindungan terhadap perempuan dan anak

#### 4.1.2.3 Permasalahan Pembangunan Urusan Pangan

Permasalahan di bidang pangan antara lain:

- a. Tahun 2020, jumlah penduduk Bangka Tengah dengan asupan kalori minimum dibawah 1.400 kkal/kap/hr sejumlah 237 jiwa. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Bangka Tengah tahun 2020 yaitu 194.432 jiwa maka proporsi penduduk yang memiliki asupan kalori dibawah tingkat konsumsi minimum sebesar 0.12%. Masih diperlukan upaya serius guna meningkatkan proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum. Dengan adanya Dinas Pangan sejak tahun 2012, maka program untuk meningkatkan kecukupan konsumsi kalori harus mendapat perhatian khusus. Dinas Pangan sendiri sejak awal terbentuk sudah konsisten menerapkan Program pengembangan keanekaragaman pangan dengan harapan kecukupan konsumsi kalori dapat dipenuhi.
- b. Skor PPH konsumsi sebesar 91, masih belum ideal, dengan berbagai permasalahan:
  - Pola konsumsi pangan masyarakat belum beragam bergizi, seimbang dan aman (B2SA) yang disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat tentang konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA), masih tingginya angka konsumsi beras dan masih kurangnya sinergi antar lintas sektoral dalam mendukung konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA).



- Lemahnya permodalan kelompok wanita tani yang disebabkan masih tingginya ketergantungan kelompok wanita tani terhadap bantuan pemerintah.
- c. Belum optimalnya jaminan keamanan pangan segar asal tumbuhan yang beredar di masyarakat, dengan berbagai permasalahannya:
- Masih ditemukannya pangan segar yang tidak aman di konsumsi yang beredar di masyarakat baik residu pestisida, pemutih, formalin, boraks pada pangan segar atau olahan dikarenakan penggunaan pestisida yang tidak sesuai anjuran.
  - Masih rendahnya mutu pangan segar yang beredar di masyarakat dikarenakan masih kurangnya kesadaran petani untuk melaksanakan budidaya pangan yang aman, sehingga mutu hasil produksi yang dihasilkan juga rendah, belum memadainya fasilitas pendukung untuk pembinaan dan pengawasan keamanan pangan, masih kurang optimalnya sosialisasi ke masyarakat tentang pangan yang aman yang beredar di pasar, dan penanganan pascapanen produk pangan segar masih belum memenuhi kaidah regulasi yang dianjurkan.
- d. Belum terpenuhinya jumlah cadangan pangan pemerintah daerah, dengan berbagai permasalahannya:
- Stok cadangan pangan daerah masih rendah karena bukan sebagai daerah sentra produksi.
  - Belum adanya cadangan pangan desa dikarenakan masih tingginya ketergantungan beberapa komoditi bahan pangan dari luar wilayah, masih rendahnya komitmen pemerintah desa untuk menyediakan cadangan pangan desa dan belum tersedianya lumbung pangan daerah.
- e. Stabilitas harga pangan masih rendah, dengan berbagai permasalahannya:
- Masih panjangnya rantai distribusi pangan dikarenakan terjadinya fluktuasi harga komoditi pangan yang tidak menentu.
  - Pola distribusi pangan belum terintegrasi dengan baik dikarenakan lemahnya posisi tawar petani.
- f. Lemahnya kapasitas kelembagaan petani dalam manajemen, aktivitas, keuangan dan orientasi ekonomi, belum berkembangnya kapasitas kelembagaan petani dikarenakan:
- Rendahnya motivasi petani untuk memajukan kelompok tani bersama-sama
  - Rendahnya kualitas dalam pengelolaan usaha tani secara baik
  - Lemahnya akses petani terhadap sumber permodalan dan jaringan pemasaran
  - Kurangnya pengetahuan dan wawasan petani
- g. Berdasarkan data yang disusun oleh Dinas Pangan tingkat prevalensi kerawanan pangan penduduk diukur dari jumlah wilayah rentan rawan pangan berdasarkan berdasarkan peta *food security and vulnerability atlas* (FSVA) dan sistem kewaspadaan pangan dan



gizi (SKPG). Tahun 2020, terdapat 2 desa dengan kategori rentan rawan pangan. Kurangnya penanganan rawan pangan, masih terdapat wilayah rentan rawan pangan dikarenakan wilayah Kabupaten Bangka Tengah bukan merupakan sentra produksi beras dan akses pangan di beberapa wilayah masih sulit. Penyebab lainnya adalah:

- Belum semua penyuluh pertanian memiliki kemampuan teknis budidaya komoditi strategis
- Perbedaan nilai yang dianut penyuluh dan petani seringkali menyebabkan pengetahuan yang diberikan penyuluh belum diterima oleh petani
- Sulit merubah pola pikir dan sikap petani yang belum benar namun sudah mengakar kuat dan menjadi budaya pikir dalam mengelola lahan pertaniannya

#### 4.1.2.4 Permasalahan Pembangunan Urusan Pertanian

Total luas tanah bersertifikat pada tahun 2020 mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yaitu dari 3.590.369 m<sup>2</sup>. Permasalahan di bidang pertanian adalah masih rendahnya luasan tanah yang memiliki sertifikat yaitu sebesar 6,30 persen, sehingga rentan terhadap terjadinya sengketa kepemilikan tanah, minimnya informasi mengenai tahap pembuatan sertifikat yang disebabkan persepsi masyarakat yang jika mengurus sertifikat adalah terlalu sulit dan persepsi masyarakat mengenai pembuatan sertifikat membutuhkan biaya yang cukup mahal.

#### 4.1.2.5 Permasalahan Pembangunan Urusan Lingkungan Hidup

Indeks kualitas lingkungan hidup Kabupaten Bangka Tengah pada tahun 2020 sebesar 77,17. Permasalahan di bidang lingkungan hidup antara lain:

- a. Penurunan kualitas lingkungan hidup, dengan berbagai permasalahannya:
  - Minimnya pengendalian dampak lingkungan akibat kegiatan dan/atau usaha dikarenakan kurangnya pencegahan pencemaran air, laut, udara dan tanah akibat kegiatan dan/atau usaha dan kurangnya penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
  - Kurangnya ketaatan pelaku usaha yang memiliki izin lingkungan dalam upaya melakukan pengelolaan lingkungan hidup dikarenakan banyaknya perusahaan yang belum memiliki izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan banyaknya perusahaan yang tidak melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
  - Masih adanya pelaku usaha yang tidak memiliki izin lingkungan dikarenakan kurangnya kesadaran para pelaku usaha dalam mengurus perizinan terkait lingkungan.
- b. Kurangnya kepedulian masyarakat, komunitas dan institusi terhadap upaya PPLH, tingkat pengetahuan terhadap upaya PPLH pada masyarakat, komunitas dan institusi

- yang masih rendah dikarenakan kurangnya pendidikan, pelatihan dan penyuluhan mengenai upaya PPLH dan apresiasi terhadap upaya PPLH masih sedikit.
- c. Masih kurang optimalnya pengelolaan persampahan terutama penanganan dan pengurangan sampah yang disebabkan:
    - Kurangnya lahan untuk difungsikan sebagai tempat pengelolaan persampahan
    - Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di pedesaan
    - Rendahnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan (kurangnya edukasi kepada masyarakat)
  - d. Belum optimalnya pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau.
  - e. Luas RTH (1.869,91 ha)/luas wilayah ber HPL dan HGB (493,51 ha)  $\times 100\% = 3,79$  persen. Pengelolaan RTH yang belum optimal dikarenakan belum idealnya persentase luas RTH di perkotaan dan masih kurangnya sarana dan prasarana RTH yang telah ada; belum adanya pemetaan luas RTH secara menyeluruh. Akar masalah dari masalah tersebut antara lain:
    - Kurangnya lahan untuk difungsikan sebagai tempat RTH
    - Kurangnya sarana dan prasarana RTH yang dibangun baik melalui dana APBD /APBN
    - Kurangnya pemeliharaan sarana dan prasarana taman

#### 4.1.2.6 Permasalahan Pembangunan Urusan Administrasi dan Catatan Sipil

Permasalahan di bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil antara lain:

- a. Peningkatan kepemilikan dokumen dan kualitas data kependudukan serta pemanfaatannya masih belum maksimal. Jumlah akta kelahiran di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020 yang diterbitkan adalah 116.270 jiwa sedangkan jumlah penduduk Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020 semester II adalah 194.432 jiwa. Persentase jumlah akta kelahiran yang diterbitkan adalah 59,80%, beberapa permasalahan diantaranya:
  - Belum optimalnya pelayanan pendaftaran penduduk, yang disebabkan pemahaman masyarakat masih minim akan pentingnya dokumen kependudukan, masih ada warga yang belum memiliki identitas penduduk, kepemilikan kartu identitas anak masih belum menyeluruh, masih rendahnya data tentang penduduk non permanen, dan masih banyak warga yang membutuhkan fasilitasi pindah datang.
  - Belum optimalnya pelayanan pencatatan sipil yang disebabkan pemahaman masyarakat masih minim akan pentingnya dokumen pencatatan sipil, kepemilikan akta kelahiran masih rendah, kepemilikan akta perkawinan non muslim masih rendah, dan jumlah pelaporan penerbitan akta kematian masih rendah.
  - Kualitas dan pemanfaatan data penduduk belum maksimal yang disebabkan keakuratan data belum optimal, rendahnya aksesibilitas mengenai kependudukan dan pencatatan sipil, dan pemanfaatan data oleh instansi-instansi masih kurang maksimal.

- b. Target kualitas pelayanan nasional belum maksimal, dengan berbagai macam permasalahannya:
  - Ketersediaan sarana penunjang pelayanan masih belum maksimal dikarenakan jumlah fasilitas penunjang pelayanan masih kurang
  - Ketersediaan sarana penunjang pelayanan bagi penyandang disabilitas masih minim dikarenakan jumlah fasilitas khusus penyandang disabilitas masih kurang.
  - Kecakapan sumber daya manusia dalam memproses prosedur pelayanan masih harus ditingkatkan dikarenakan pelatihan bagi petugas pelayanan masih kurang.
  - Pengembangan teknologi informasi penunjang pelayanan online belum optimal dikarenakan media pelayanan secara online kurang memadai.

#### **4.1.2.7 Permasalahan Pembangunan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Kabupaten Bangka Tengah merupakan salah satu kabupaten yang telah menetapkan status kemajuan desa dan menyediakan data serta informasi dasar bagi pembangunan desa. Kondisi penetapan kemajuan desa di Kabupaten Bangka Tengah tahun 2020 sebagai berikut:

- a. Desa Maju berjumlah 23 desa
- b. Desa Berkembang berjumlah 33 desa

Permasalahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa antara lain yaitu belum optimalnya pelaksanaan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat, yang disebabkan antara lain:

- 1) Kurangnya peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga ekonomi desa karena rendahnya minat masyarakat dalam membangun desa serta peran lembaga ekonomi desa dalam penguatan ekonomi desa belum signifikan. Hal ini dilihat dari ketercapaian Indeks Desa Membangun baru tercapai 23 desa maju dan 33 desa berkembang, sedangkan sampai dengan tahun 2020 desa mandiri belum ada.
- 2) Kurangnya pemahaman dan kemampuan aparatur pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa karena ketidaktepatan penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran desa, pengelolaan aset desa dan keuangan desa. Selain itu, sebagian besar dokumen belum sesuai dengan ketentuan dan sistem informasi desa yang belum dimanfaatkan secara optimal.

#### **4.1.2.8 Permasalahan Pembangunan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Laju pertumbuhan penduduk (LPP) Kabupaten Bangka Tengah sebesar 1,95 pada tahun 2020. Permasalahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana antara lain terkait laju pertumbuhan penduduk (LPP):

- Belum optimalnya peran pemerintah daerah dalam mendukung program KB
- Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya program KB
- Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia pengelola KB terhadap program KB

#### 4.1.2.9 Permasalahan Pembangunan Urusan Perhubungan

Ketersediaan infrastruktur perhubungan (laut dan darat) dengan berbagai permasalahannya:

- Belum terpenuhinya dermaga penyeberangan orang/barang pada beberapa tempat di Kabupaten Bangka Tengah karena belum adanya dokumen perencanaan dan lahan sebagai pendukung dalam membangun infrastruktur perhubungan bidang laut.
- Belum tersedianya terminal di Kabupaten Bangka Tengah karena belum adanya dokumen perencanaan dan lahan sebagai pendukung dalam membangun infrastruktur perhubungan bidang darat.
- Belum tersedianya angkutan kota di Kabupaten Bangka Tengah yang disebabkan keterkaitan dengan ketersediaan terminal di Kab. Bangka Tengah dan pemantapan penyediaan dana/anggaran untuk mengadakan/membeli angkutan kota sebagai mobilitas darat oleh Pemda sebagai perintis angkutan kota di Kab. Bangka Tengah.
- Belum meratanya sarana dan prasarana perlengkapan jalan di Kabupaten Bangka Tengah karena dokumen basis data tatanan transportasi lokal perhubungan bidang darat yang belum dimutakhirkan sebagai dasar dalam pemenuhan sarpras perlengkapan jalan dan penyediaan dana/anggaran secara bertahap untuk memenuhi pemerataan sarpras perlengkapan jalan di seluruh area Kab. Bangka Tengah.
- Belum optimalnya alat pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Bangka Tengah karena penyediaan dana/anggaran secara bertahap untuk memenuhi alat pengujian kendaraan bermotor sesuai item dasar alat uji dalam memenuhi UU No. 22 Thn 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (PP LLAJ) dan Peraturan MENHUB RI Nomor PM 133 Thn 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

#### 4.1.2.10 Permasalahan Pembangunan Urusan Komunikasi dan Informatika

Permasalahan di bidang komunikasi dan informatika yaitu:

- a. Teknologi informasi dengan berbagai permasalahannya, diantaranya:
  - Belum tersusun dengan sempurna *master plan* untuk menuju *smart city* dikarenakan revisi *master plan*
  - Belum terintegrasinya aplikasi yang menyeluruh dimana saat ini aplikasi masih disusun parsial dikarenakan masih ada yang terpisah-pisah
  - Belum maksimalnya penggunaan teknologi informasi yang tersedia dalam menunjang kemudahan pelayanan pemerintahan
  - Arsitektur SPBE pemerintah kabupaten belum tersusun dikarenakan masih tahapan rencana

- Sistem informasi daerah masih berdiri sendiri yang menghasilkan data dan informasi sendiri-sendiri sehingga belum bisa menghasilkan satu data kabupaten dengan pengoptimalan forum data dengan sistem informasi yang terintegrasi
- b. Informasi dan Komunikasi, dengan berbagai macam permasalahannya:
  - Kurangnya penegasan wewenang dan tanggung jawab Diskominfo dalam rangka penyelenggaraan dan pengawasan menara dikarenakan pembagian kewenangan
  - Perlunya pengadaan sarana dan prasarana untuk mendukung penyebarluasan informasi seperti, penyediaan BTS, pembangunan gedung radio dan media center
  - Perlunya penambahan sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informatika

#### 4.1.2.11 Permasalahan Pembangunan Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Permasalahan di bidang koperasi usaha kecil dan menengah adalah peningkatan nilai tambah hasil pertanian, peternakan, dan perikanan dan pengembangan UKM yang pro lingkungan (*green economy*) dengan berbagai permasalahannya:

- a. Masih rendahnya pertumbuhan UKM yang aktif berproduksi, yang disebabkan:
  - Masih rendahnya pertumbuhan usaha mikro baru
  - Masih kurangnya peningkatan kelompok usaha bersama (KUB) /Klaster skala usaha mikro
  - Masih rendahnya peningkatan skala usaha bagi usaha mikro
- b. Masih rendahnya koperasi yang aktif dan sehat (61,22 persen), yang disebabkan:
  - Masih rendahnya manajemen koperasi
  - Belum semua koperasi di Kabupaten Bangka Tengah yang berkinerja baik

#### 4.1.2.12 Permasalahan Pembangunan Urusan Penanaman Modal

Permasalahan di bidang penanaman modal antara lain:

- a. Belum terciptanya investasi yang berkualitas dan berkelanjutan:
  - Belum optimalnya realisasi investasi PMA & PMDN dikarenakan belum optimalnya promosi investasi dan potensi dan peluang investasi yang belum siap untuk ditawarkan.
  - Belum optimalnya perusahaan penanaman modal asing (PMA) & penanaman modal dalam negeri (PMDN) dalam menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) karena belum terciptanya harmonisasi antara peraturan daerah dengan regulasi/kebijakan terbaru dari pusat terkait penanaman modal, belum terfasilitasinya investor yang akan berinvestasi dan belum optimalnya pembinaan.
- b. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan belum optimal (88,66 persen) yang disebabkan ketepatan waktu penerbitan perizinan yang belum sesuai

dengan waktu yang ditetapkan dan Keterbatasan sarana dan prasarana dalam mendorong pelayanan perizinan. Beberapa hal yang menjadi akar masalah antara lain Jadwal visitasi lapangan sangat tergantung dengan jadwal tim teknis, Belum optimalnya monitoring proses penerbitan perizinan, Sarana mobilitas untuk visitasi lapangan yang terbatas.

#### **4.1.2.13 Permasalahan Pembangunan Urusan Kepemudaan dan Olahraga**

Permasalahan di bidang kepemudaan dan olah raga antara lain:

- a. Menurunnya prestasi olahraga, data menunjukkan dari 88 prestasi olahraga di tahun 2016 menjadi hanya 14 prestasi olahraga pada tahun 2020, kurangnya peningkatan edukasi olahraga dan pembinaan olahraga prestasi termasuk kaum disabilitas karena kurangnya peningkatan edukasi olahraga melalui sekolah dan pembinaan olahraga prestasi termasuk kaum disabilitas, dan berkurangnya event olahraga di tengah pandemi Covid-19 di tahun 2020.
- b. Belum ada wisma atlet, ketika ada event olahraga ditingkat kabupaten, tidak ada tempat untuk menampung atlet dari kecamatan karena belum ada masterplan.
- c. Kekurangan pelatih/wasit/juri yang bersertifikat (23 cabor), belum bisa menilai secara profesional karena kegiatan pelatihan kompetensi pelatih/wasit/juri harus dilaksanakan di luar daerah.
- d. Fasilitas pendukung kegiatan kepramukaan masih kurang, kurang maksimal pelayanan terhadap kegiatan kepramukaan karena sampai dengan tahun 2020 kegiatan yang berhubungan dengan pramuka tidak melibatkan OPD Dinbudparpora sedangkan pramuka berada di bawah naungan kepemudaan.
- e. Masih kurangnya kualitas kepemudaan serta masih belum optimalnya pembinaan dan pengembangan olahraga, kurangnya edukasi kepada pemuda dan kurang optimalnya kelompok olahraga masyarakat karena kurangnya pemuda pelopor, kurangnya dan kurangnya apresiasi bakat pemuda dan kurang optimalnya kelompok olahraga masyarakat.

#### **4.1.2.14 Permasalahan Pembangunan Urusan Statistik**

Permasalahan di bidang statistik antara lain:

Validasi, pemanfaatan, pengelolaan dan pengintegrasian data statistik sektoral yang belum optimal dengan berbagai permasalahannya:

- Belum terkompilasi dengan baik data dasar yang dibutuhkan untuk perumusan kebijakan pemerintah daerah karena data masih terpisah-pisah di beberapa perangkat daerah.

- Dokumentasi dan data yang keluar tidak melalui satu pintu yang bisa menyebabkan penyalahgunaan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab karena data masih terpisah-pisah di beberapa perangkat daerah.
- Belum tersusunnya mekanisme pengumpulan data melalui Diskominfo sebagai walidata karena data masih terpisah-pisah di beberapa perangkat daerah.
- Penganalisaan data belum maksimal karena masih kurangnya statistisi.
- Belum optimalnya pemanfaatan data untuk pengambilan kebijakan di bidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah karena validitas, kecepatan penyampaian serta keterpaduan data antar sektor yang belum optimal

#### 4.1.2.15 Permasalahan Pembangunan Urusan Persandian

Permasalahan di bidang persandian antara lain:

- a. Belum optimalnya pengelolaan tata kelola persandian dalam mendukung kinerja pemerintah daerah.
- b. Belum teroperasionalnya secara maksimal koordinasi persandian antar pemerintah daerah dan pusat didalam menjalankan tugas pemerintahan daerah.
- c. Layanan keamanan informasi dan persandian masih belum optimal dikarenakan belum dilakukan penilaian indeks KAMI, kegiatan persandian belum optimal selama 5 tahun ini

#### 4.1.2.16 Permasalahan Pembangunan Urusan Kebudayaan

Permasalahan di bidang kebudayaan antara lain:

- a. Belum tersedianya gedung kesenian/galeri seni, kesulitan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pertunjukan dan pameran seni budaya yang *representatif* karena belum tersedianya lahan yang memadai dan DED.
- b. Kurangnya regenerasi pelaku seni tradisional, belum optimalnya kelembagaan lembaga adat melayu yang berfungsi untuk menahan laju pengaruh budaya luar karena bagi generasi milenial, daya tarik untuk mendalami seni tradisional bukan menjadi sebuah hal yang bergengsi.
- c. Belum teregistrasinya Benda Cagar Budaya yang ada, yang disebabkan belum tersedianya tenaga ahli di bidang penanganan cagar budaya, kesulitan dalam hal meregistrasi/ menginventarisasi benda cagar budaya karena belum tersertifikasinya tenaga ahli cagar budaya Bangka Tengah

#### 4.1.2.1 Permasalahan Pembangunan Urusan Perpustakaan

Permasalahan bidang perpustakaan adalah kurangnya sarana dan prasarana perpustakaan dan minat baca masyarakat, yang disebabkan oleh antara lain:

- Belum optimalnya sarana dan prasarana perpustakaan dikarenakan belum semua desa/kelurahan memiliki perpustakaan.

- Masih rendahnya minat dan budaya baca masyarakat dikarenakan akses informasi yang semakin cepat di era digitalisasi dan gedung perpustakaan daerah yang belum memadai.

#### 4.1.2.2 Permasalahan Pembangunan Urusan Kearsipan

Permasalahan di bidang kearsipan yang utama adalah sarana dan prasarana dan SDM kearsipan:

- Sarana dan prasarana kearsipan belum memadai dikarenakan belum semua OPD memiliki *record centre*, depo arsip belum memenuhi standar dan terbatasnya anggaran.
- Masih terbatasnya kapasitas sumber daya manusia kearsipan yang memiliki jabatan ahli dan terampil dikarenakan belum meratanya jenjang jabatan fungsional arsiparis dalam peningkatan jabatan.

#### 4.1.3 Permasalahan Pembangunan Urusan Pilihan

##### 4.1.3.1 Permasalahan Pembangunan Urusan Kelautan dan Perikanan

Permasalahan di bidang kelautan dan perikanan antara lain:

- a. Peningkatan pendapatan masyarakat kelautan dan perikanan dengan berbagai permasalahannya:
  - Masih rendahnya produktifitas karena konflik kepentingan pemanfaatan tata ruang lahan dan air dikarenakan kawasan perikanan budidaya seringkali tidak dilindungi pemanfaatannya dengan peraturan tata ruang yang ditetapkan oleh pemerintah daerah (baik RZWP-3-K atau RTRW), sehingga banyak lahan budidaya ikan yang dimanfaatkan tidak sesuai peruntukannya.
  - Masih rendahnya produktifitas karena Kompetensi SDM perikanan belum siap untuk adaptif terhadap peningkatan teknologi.
  - Masih rendahnya produktifitas karena Asuransi mandiri perikanan budidaya belum berkembang.
  - Masih rendahnya produktifitas karena masih perlunya peningkatan dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur di bidang budidaya perikanan dan tangkap.
  - Masih rendahnya produktifitas karena belum adanya pemanfaatan teknologi digital untuk mengefisiensikan mata rantai pasok.
  - Masih rendahnya produksi karena belum optimalnya penerapan *biosecurity*, penanganan penyakit ikan, penggunaan vaksin dan pengendalian lingkungan.
  - Masih rendahnya produksi karena belum optimalnya penerapan teknologi pembenihan yang dapat memproduksi benih dengan kualitas dan kuantitas tinggi serta ramah lingkungan.
  - Masih rendahnya produksi karena belum banyak tersedia benih ikan lokal bernilai ekonomis tinggi yang diproduksi dari unit pembenihan.



- Masih tingginya biaya produksi dan pemasaran hasil budidaya ikan dan perikanan tangkap, yang disebabkan:
  - Infrastruktur perikanan budidaya belum memadai, di antaranya jalan produksi, dan wadah budidaya (kolam, KJA, tambak).
  - Belum terbangunnya sistem logistik perbenihan yang menyebabkan distribusi induk dan benih belum sesuai dengan kebutuhan setiap kecamatan.
  - Ketergantungan yang tinggi terhadap bahan baku pakan dari luar daerah yang menyebabkan harga pakan mahal di tingkat pembudidaya.
  - Sebagian besar pembudidaya ikan masih bergantung pada pakan pabrikan karena pembudidaya belum dapat memproduksi pakan secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
  - Akses permodalan dan perlindungan usaha perikanan masih terbatas.
  - Kurangnya sosialisasi informasi terkait prosedur, komoditas, dan lokasi investasi perikanan budidaya.
  - Kurangnya harmonisasi regulasi perizinan dan pengawasan di sentra kawasan budidaya.
  - Kelembagaan perikanan belum terkelola dengan baik dan belum berorientasi pasar.
  - Pelaksanaan sistem standarisasi belum sinkron dengan kebutuhan pembudidaya dan kebutuhan pasar.
  - Belum dirasakan adanya insentif dari sertifikasi CBIB sehingga kesadaran untuk menerapkan persyaratan CBIB belum merata.
  - Unit pembenihan yang bersertifikat CPIB masih terbatas.
  - Masih terbatasnya unit produksi pakan yang bersertifikat CPPIB terutama unit produksi pakan mandiri.
  - Belum adanya inovasi usaha perikanan budidaya dengan Teknologi 4.0 (Contoh: *Auto Feeder*, Investasi Digital, Sistem Pemantauan/ Monitoring, dan Sistem Pengendalian).
  - Masih terbatasnya data riset/ kajian yang aplikatif di bidang perikanan.
  - Belum tersedianya laboratorium Kesehatan ikan dan lingkungan yang memadai.
  - Masih terbatasnya informasi nelayan perairan umum daratan.
  - Belum ada kajian mengenai potensi perairan umum daratan.
  - Masih rendahnya kesadaran masyarakat perikanan dalam administrasi perizinan.
- b. Pada tahun 2020 tingkat konsumsi ikan sebesar 54,95 kg/kapita/tahun, walaupun terjadi kenaikan setiap tahunnya, namun masih terdapat beberapa permasalahan diantaranya masih rendahnya diversifikasi produk pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang disebabkan:
  - Skala usaha masih *home industry*, terkendala modal usaha yang masih terbatas.
  - Belum tersedianya laboratorium mutu hasil perikanan yang memadai.

- Masih lemahnya keinginan UMKM untuk merubah kebiasaan dalam mengolah hasil perikanan.
- Terbatasnya sarana dan prasana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
- Masih terbatasnya pengetahuan pengolah dan pemasaran hasil perikanan mengenai teknologi hasil perikanan.

#### 4.1.3.2 Permasalahan Pembangunan Urusan Pariwisata

Jumlah kunjungan wisatawan Tahun 2016 tercatat sebesar 120.435 orang dan pada tahun 2020 meningkat menjadi sebesar 129.933 orang. Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Tahun 2020 masih cukup rendah sebesar 6,78 %. Sementara itu, persentase kontribusi pariwisata terhadap PDRB pada Tahun 2019 juga masih rendah sebesar 4,00 %.

Permasalahan di bidang pariwisata antara lain:

- a. Belum semua daerah tempat wisata memiliki amenities yang memadai, belum meratanya pembangunan/pengadaan amenities dasar di daerah tempat wisata karena status lahan dan belum tersedianya dokumen perencanaan (*masterplan* dan DED kawasan wisata)
- b. Daya tarik wisata masih rendah, belum dikelolanya daya tarik wisata secara optimal karena kapasitas sumber daya manusia, kelembagaan dan tata kelola destinasi belum optimal
- c. Upaya rumusan pembangunan kepariwisataan belum komprehensif, pelaksanaan program dan kegiatan kepariwisataan belum komprehensif.
- d. Upaya pembangunan di bidang ekonomi kreatif yang masih rendah, struktur kelembagaan di bidang ekonomi kreatif belum ada karena rumusan/ rencana induk pengembangan ekonomi kreatif belum ada.

#### 4.1.3.3 Permasalahan Pembangunan Urusan Pertanian

Permasalahan di bidang pertanian antara lain:

- a. Belum optimalnya produksi dan produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura dengan berbagai permasalahannya:
  - Belum terpenuhinya sarana dan prasarana pertanian karena masih kurangnya sarana dan prasarana pertanian, belum meratanya alsintan (alat dan mesin pertanian) yang ada dikelompok dan manajemen pengelolaan alsintan di kelompok
  - Perubahan iklim yang tidak menentu karena masih tingginya serangan opt dan pengaruh dampak pengaruh iklim
  - Masih rendahnya penerapan teknologi pertanian karena rendahnya penerapan teknologi pertanian, pemanfaatan teknologi yang masih rendah di tingkat petani,

- masih rendahnya sertifikasi benih lokal dan masih rendahnya teknologi pasca panen.
- b. Masih rendah produksi dan daya saing tanaman perkebunan dengan berbagai permasalahannya:
- Belum terpenuhinya sarana dan prasarana pertanian, masih kurangnya sarana dan prasarana pertanian, belum meratanya alsintan (alat dan mesin pertanian) yang ada dikelompok, manajemen pengelolaan alsintan di kelompok dan banyaknya tanaman perkebunan yang harus di ganti (diremajakan)
  - Perubahan iklim yang tidak menentu karena masih tingginya serangan opt dan pengaruh dampak pengaruh iklim
  - Masih rendahnya penerapan teknologi pertanian yang disebabkan:
    - Pemanfaatan teknologi yang masih rendah di tingkat petani;
    - Masih rendahnya sertifikasi benih lokal;
    - Masih rendahnya teknologi pasca panen;
    - GAP (*good agricultural practices*) belum diterapkan di tingkat petani;
    - Standar mutu benih yang masih rendah;
    - Daya saing produk pertanian masih rendah.
- c. Masih rendahnya produktivitas usaha pembibitan dan penggemukkan dengan berbagai permasalahannya:
- Masih rendahnya pelayanan kesehatan hewan karena masih rendahnya pelayanan kesehatan, gangguan reproduksi pada ternak, kesadaran peternak akan pelayanan kesehatan hewan, masih kurangnya pusat pelayanan kesehatan hewan.
  - Kurangnya sarana dan prasarana peternakan, masih kurangnya lahan hijauan pakan ternak, dan masih kurangnya sarana pembibitan peternakan.
  - Rendahnya penerapan teknologi peternakan karena masih rendahnya penerapan teknologi peternakan, masih rendahnya hasil dari inseminasi buatan (IB), belum adanya sertifikasi terhadap kualitas pupuk kompos yang dihasilkan oleh petani dan masih rendahnya penggunaan kur peternakan di tingkat peternak dalam pengembangan sapi.

#### 4.1.3.4 Permasalahan Pembangunan Urusan Kehutanan

Permasalahan di bidang kehutanan yaitu penurunan tingkat keanekaragaman tumbuhan, hewan dan ekosistem serta kerusakan Tahura dengan berbagai permasalahannya:

- Maraknya aktifitas ilegal di Tahura Bukit Mangkol berupa penebangan liar, penambangan liar dan perburuan liar di Tahura Bukit Mangkol dikarenakan kurangnya SDM pengamanan dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap arti penting tahura, belum terlaksananya sinergisitas dan kolaborasi.
- Belum optimalnya pengelolaan hutan berbasis blok dan keterlibatan masyarakat dalam mendukung pengelolaan tahura karena masih adanya aktifitas masyarakat pada blok

yang seharusnya dilarang dan adanya klaim lahan oleh masyarakat yang memicu terjadinya konflik antara masyarakat dengan pihak pengelola, yang disebabkan belum adanya tata batas blok.

- Terhambatnya pembangunan wisata alam oleh masyarakat/pencinta Tahura karena Skema Kemitraan Konservasi masih rumit dan sulit.

#### 4.1.3.5 Permasalahan Pembangunan Urusan Perdagangan

Permasalahan di bidang perdagangan yaitu menurunnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB, yang disebabkan:

- Belum diterbitkannya Surat Keterangan Kemampuan Pelayanan Tera dan Tera Ulang (SKKPTTU) UTTP
- Belum ada cap tanda tera
- Belum ada pegawai berhak
- Belum memadai sarana dan prasarana
- Keterbatasan sumber daya manusia
- Ketergantungan akan ketersediaan bahan pokok dan barang penting dari luar
- Lonjakan harga pada hari besar keagamaan dan hari - hari tertentu

#### 4.1.3.6 Permasalahan Pembangunan Urusan Perindustrian

Permasalahan di bidang perindustrian antara lain:

- a. Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB tahun 2020 tercatat sebesar 6,36 persen. Harga *Crude Palm Oil (CPO)* yang relatif baik sepanjang tahun 2020 menjadi faktor utama pendorong peningkatan kinerja industri pengolahan CPO.
- b. Persentase pertumbuhan industri didominasi industri olahan pangan, utamanya olahan hasil laut. Sektor ini membawa optimisme bagi pembangunan industri pengolahan di Kabupaten Bangka Tengah di masa mendatang. Meningkatnya permintaan seiring peningkatan kualitas dan daya saing produk, ikut berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja di sentra-sentra industri olahan. Namun masih rendahnya daya saing kualitas produk IKM yang masih menjadi permasalahan dalam bidang perindustrian. Rendahnya pemenuhan jaminan standar mutu produk yang disebabkan:
  - Rendahnya pemanfaatan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing produk
  - Pemanfaatan teknologi tepat guna yang belum maksimal
  - Masih rendahnya daya beli masyarakat
  - Masih kurang optimalnya sosialisasi ke masyarakat tentang pangan yang aman yang beredar di pasar
  - Kendala dengan jaminan (anggunan) dalam pembiayaan kredit
  - Masih rendahnya kualitas SDM IKM dalam pemahaman cara produksi yg sesuai dengan *good management process (GMP)*.

#### 4.1.4 Permasalahan Layanan Urusan Pendukung Pemerintahan

##### 4.1.4.1 Permasalahan Pembangunan Urusan Sekretariat Daerah

Permasalahan yang terjadi antara lain:

- a. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan, dengan berbagai permasalahannya:
  - Belum optimalnya kualitas pelayanan publik yang disebabkan:
    - Belum semua perangkat daerah pelayanan yang menyusun surta penyediaan dana (SPP), surat perintah membayar (SPM), surat kuasa membayar (SKM)
    - Belum optimalnya kualitas sarana dan prasarana di lingkungan Sekretariat Daerah
    - Pelayanan tata usaha dan kepegawaian yang belum efektif dan efisien
    - Kurangnya inovasi pelayanan publik
    - Terbatasnya SDM untuk pelayanan keprotokolan terhadap KDH/WKDH
  - Belum maksimalnya kualitas komponen pelaporan SAKIP dan LPPD karena belum optimalnya pelaksanaan indikator kinerja dan capaian kinerja pada dokumen perencanaan.
  - Belum optimalnya pelaksanaan tugas perangkat daerah dikarenakan belum optimalnya evaluasi kelembagaan dan belum optimalnya analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan evaluasi kelembagaan
  - Belum optimalnya pengelolaan kesejahteraan rakyat yang disebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan perayaan hari besar keagamaan (PHBK), kemasan acara PHBK yang kurang menarik dan kurang disiplinnya penerima hibah dalam pembuatan administrasi kegiatan.
  - Banyaknya kebutuhan terhadap Perda yang belum dapat tercukupi dan penyelesaian produk hukum selain Perda yang belum tepat waktu
  - Belum maksimalnya konsistensi capaian penanganan perkara/ permasalahan hukum karena munculnya permasalahan hukum baru baik litigasi maupun non litigasi
  - Belum maksimalnya konsistensi pemberian pertimbangan/konsultasi hukum karena Kebutuhan waktu untuk mentelaah pertimbangan hukum
  - Belum optimalnya peningkatan potensi perekonomian daerah yang disebabkan:
    - Belum tersedianya data analisa perekonomian
    - Belum teridentifikasinya dan inventarisasi potensi perekonomian daerah
    - Tata Kelola badan usaha milik daerah (BUMD) belum baik
  - Rendahnya animo masyarakat dalam menggunakan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), PDAM ini dikelola oleh BUMD.
  - Belum optimalnya pengelolaan administrasi pembangunan karena keterlambatan penyampaian data monev dari perangkat daerah
  - Belum optimalnya pengelolaan kegiatan di perangkat daerah yang disebabkan:
    - Belum optimalnya perencanaan kegiatan pada perangkat daerah

- Kurangnya kesadaran PA/KPA terhadap perencanaan kegiatan dan kewajiban meng *upload* rencana umum pengadaan
- Terlambatnya *upload* Rencana Umum Pengadaan (RUP) dari masing-masing perangkat daerah
- Belum tersosialisasinya sistem pengadaan secara elektronik (SPSE) yang terbaru.

#### 4.1.4.2 Permasalahan Pembangunan Urusan Sekretariat DPRD

Permasalahan yang terjadi antara lain:

- a. Belum optimalnya Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tupoksi karena kurangnya pemahaman terhadap tupoksi Sekretariat DPRD
- b. Belum optimal pelayanan sekretariat DPRD terhadap kinerja DPRD karena sumber daya manusia aparatur kurang memadai.

#### 4.1.5 Permasalahan Layanan Urusan Penunjang Pemerintahan

##### 4.1.5.1 Permasalahan Pembangunan Urusan Perencanaan Pembangunan

Permasalahan yang terjadi antara lain:

- a. Masih rendahnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dengan berbagai permasalahannya:
  - Belum optimalnya pencapaian target-target dalam perencanaan pembangunan yang disebabkan:
    - Indikator kinerja daerah belum dirumuskan secara SMART (*specific, measurable, achieveable, relevan, and timebond*) dan belum ditata jenjang kinerjanya dengan baik
    - Belum optimalnya pendekatan *money follow program* dalam perencanaan anggaran.
  - Pelaksanaan sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) masih terkendala dengan SDM yang terbatas pada beberapa PD terkait penyusunan dokumen Perencanaan Daerah;
    - Data dan informasi pembangunan daerah masih belum lengkap;
  - Belum optimalnya pelaksanaan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan yang disebabkan:
    - Monitoring evaluasi yang dilakukan belum maksimal (sebatas laporan realisasi fisik dan keuangan) belum berbasis kinerja
    - Hasil pelaksanaan pengendalian dan evaluasi program kegiatan belum berorientasi hasil (*outcome*)
    - Hasil evaluasi kinerja belum bisa dijadikan bahan pertimbangan kebijakan perencanaan berikutnya
    - Masih terdapat inkonsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan daerah dikarenakan dinamika pembangunan yang cepat mengalami perubahan

menyebabkan relevansi substansi antar dokumen perencanaan menjadi tidak selaras.

- Belum optimalnya pengintegrasian perencanaan sektoral yang disebabkan:
  - Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia aparatur perencanaan
  - Masih kurangnya kesadaran perangkat daerah dalam menyampaikan dokumen perencanaan dan laporan tepat waktu
  - Belum optimalnya dokumen perencanaan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) sebagai pedoman penyusunan perencanaan sektoral
  - Masih kurangnya substansi dalam penyusunan dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD)
  - Belum optimalnya sinergitas perencanaan lintas sektoral, lintas kewilayahan dan keterpaduan sektor dan wilayah
  - Masih lemahnya integrasi sistem data perencanaan dan evaluasi antara Bappeda dengan perangkat daerah
  - Pendekatan perencanaan secara holistik dan terintegratif masih belum optimal dilaksanakan.

#### 4.1.5.2 Permasalahan Pembangunan Urusan Keuangan

Permasalahan yang terjadi antara lain:

- a. Belum optimalnya pendapatan asli daerah (PAD) karena belum optimalnya kontribusi penerimaan pajak dan retribusi daerah yang disebabkan oleh akar masalah diantaranya:
  - Investasi yang masuk tidak berdampak langsung dalam penerimaan pajak daerah
  - Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak daerah
  - Dana operasional untuk menunjang pencapaian pendapatan daerah belum berimbang dengan target
  - Potensi pajak tidak bertambah secara signifikan
  - Pemanfaatan teknologi informasi belum optimal
  - Sarana prasarana yang belum memadai
- b. Belum optimalnya tertib pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan berbagai permasalahannya:
  - APBD yang ditetapkan belum sepenuhnya selaras dengan RPJMD yang disebabkan:
    - Kurangnya keterpaduan, konsistensi dan sinkronisasi perencanaan dengan penganggaran
    - Kurang berpihaknya anggaran pemerintah kepada publik
    - Keterlambatan tahapan penyusunan APBD
  - Laporan aset dan persediaan belum tepat waktu per 31 Desember tahun berjalan yang disebabkan:
    - Terlambatnya penyampaian finalisasi data aset dari beberapa perangkat daerah
    - Terlambatnya penyampaian mutasi masuk data dari beberapa perangkat daerah diluar belanja APBD (seperti hibah masuk dari beberapa kementerian)

- Terlambatnya penyampaian stok opname dari unit teknis terkecil dari beberapa OPD
- Kurangnya tingkat kemampuan pengurus barang di karenakan tumpangtindihnya jabatan pengurus barang dan latar belakang yang berbeda beda
- Belum optimalnya aplikasi web base Aset dan persediaan Belum optimalnya pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) yang disebabkan:
- Belum optimalnya pemanfaatan BMD yang disebabkan:
  - Masih banyaknya tanah pemerintah yang belum dilaksanakan pengamanan fisik berupa pagar, patok dan papan nama
  - Masih rendahnya persentase sertifikat tanah pemerintah
  - Kurangnya kesadaran dari perangkat daerah untuk pengamanan administrasi untuk aset BMD yang bersifat bergerak
  - Belum diperbaharuinya kartu inventaris ruangan di beberapa perangkat daerah
  - Sulitnya menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk gedung pemerintah pada tahun yang lama
  - Kurangnya peminat pihak ketiga/ Swasta untuk memanfaatkan aset BMD dengan cara sewa
  - Belum adanya relasi untuk pemanfaatan aset BMD dengan cara bangunan serah guna (BSG) maupun bangunan guna serah (BGS)
  - Kurangnya koordinasi dengan penilai pemerintah untuk penilaian aset BMD dikarenakan padatnya jadwal dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)
- Belum optimalnya proses pemindah tanganan dan penghapusan BMD yang disebabkan:
  - Kurangnya tingkat kemampuan pengurus barang di beberapa perangkat daerah sehingga harus di pandu secara detil dari bidang asset
  - Sulitnya mengumpulkan fisik aset BMD yang tersebar luas sampai ke unit teknis terkecil untuk dilakukan pemusnahan
- Pengelolaan kas daerah yang disebabkan belum terintegrasinya SPD dengan anggaran kas di sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD).
- Pengelolaan Perbendaharaan yang disebabkan:
  - Kurang maksimalnya pelaksanaan transaksi non tunai (TNT) yang dilakukan oleh Bendahara pengeluaran
  - Kurang dan atau lebih bayar gaji PNS yang disebabkan oleh SK Mutasi yang terlambat dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) atau Badan Kepegawaian Daerah (BKPDSDM)
  - Rekon pajak yang kurang optimal antara Bendahara pengeluaran dan Kantor Pelayanan Pajakn (KPP) Pratama serta Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
- Keterlambatan penyampaian laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ke Bendahara Umum Dearah (BUD) yang disebabkan:



- Kurangnya kompetensi pejabat pengelola keuangan di SKPD dalam hal pengelolaan keuangan
- Lemahnya pengendalian internal pengelolaan keuangan di SKPD
- Kurangnya komitmen dan dukungan pimpinan SKPD dalam pengelolaan keuangan.

#### 4.1.5.3 Permasalahan Pembangunan Urusan Kepegawaian

Permasalahan yang terjadi antara lain:

- a. Belum optimalnya penempatan aparatur sipil negara (ASN) yang disebabkan keterbatasan SDM untuk ditempatkan berdasarkan jabatan dan kualifikasi pendidikan
- b. Belum optimalnya pemenuhan akan kebutuhan pengembangan kompetensi ASN, baik struktural, fungsional maupun teknis, masih rendahnya kemampuan Pemda dalam memenuhi kebutuhan pengembangan kompetensi ASN yang disebabkan:
  - Belum optimalnya kompetensi ASN dalam menduduki jabatan struktural dan jabatan fungsional
  - Data pengembangan kompetensi yang dilaksanakan perangkat daerah belum maksimal dilaporkan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah (BKPSDMD)
- c. Masih kurangnya tingkat validitas data kepegawaian dan dokumen kepegawaian
- d. Belum optimalnya pengelolaan data dan dokumen kepegawaian yang disebabkan:
  - Belum optimalnya proses pembaharuan data secara mandiri melalui aplikasi
  - Belum optimalnya proses pelayanan data kepegawaian

#### 4.1.5.4 Permasalahan Pembangunan Urusan Pendidikan dan Pelatihan

Masih kurangnya aparatur sipil negara yang mendapatkan pendidikan pelatihan, baik diklat struktural maupun diklat fungsional. Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal baru mencapai 51,05 persen.

#### 4.1.5.5 Permasalahan Pembangunan Urusan Penelitian dan Pengembangan

Belum optimalnya penelitian dan pengembangan yang dilakukan di daerah, Permasalahan bidang penelitian dan pengembangan adalah

- Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian dan fasilitasi serta kegiatan teknologi lainnya yang dijadikan suatu referensi dalam pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan daerah.
  - Belum tersusunnya Rencana Induk Kelitbang (RIK).
  - Belum optimalnya koordinasi Bappelitbangda dengan perangkat daerah terkait dengan kelitbang

- Rencana penititan sektoral belum terintegrasi dengan baik dalam dokumen perencanaan daerah
- Rencana inovasi daerah belum terintegrasi dengan baik
  - Koordinasi perencanaan inovasi daerah belum berjalan dengan optimal
  - Rencana inovasi daerah masih belum terdokumentasi dengan baik dalam dokumen perencanaan daerah
  - Hasil inovasi daerah belum tersosialisasikan dengan baik
  - Hasil inovasi daerah belum terimplementasikan dengan optimal

#### **4.1.6 Permasalahan Layanan Urusan Pengawasan Urusan Pemerintahan**

##### **4.1.6.1 Permasalahan Pembangunan Urusan Inspektorat**

Permasalahan yang terjadi adalah jumlah auditor masih kurang, kegiatan pengawasan belum optimal, audit, evaluasi, reviu, pemantauan dan jasa advice yang disebabkan prosedur penerimaan auditor adalah dibawah kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian, bukan inspektur.

#### **4.1.7 Permasalahan Layanan Urusan Kewilayahan**

##### **4.1.7.1 Permasalahan Pembangunan Urusan Kecamatan Koba**

Permasalahan yang terjadi antara lain:

- a. Ketentraman dan ketertiban masyarakat, banyaknya pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan yang disebabkan:
  - Belum optimalnya fungsi koordinasi urusan ketentraman dan ketertiban umum
  - Masih banyaknya masyarakat dengan tingkat ekonomi lemah
  - Kurangnya fasilitasi dan partisipasi masyarakat untuk saling menjaga ketentraman dan keamanan lingkungan
  - Kenakalan remaja dan pengamen
  - Belum terbentuknya wadah ataupun forum komunikasi dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan.
- b. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dengan berbagai permasalahannya:
  - Belum optimalnya pengelolaan APBDes yang disebabkan belum ada standarisasi pedoman verifikasi dokumen pertanggung jawaban APBDes dan rendahnya kualitas SDM perangkat desa
  - Rendahnya kualitas SDM perangkat desa yang disebabkan seringnya terjadi pergantian perangkat desa.
  - Kesepakatan batas desa antara dua desa dalam satu kecamatan yang belum terselesaikan yang disebabkan kurangnya pemahaman terhadap tatacara dan pentingnya penegasan serta administrasi batas desa yang baik
- c. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kecamatan yang disebabkan pengembangan PATEN yang belum menyesuaikan dengan kebutuhan dan

kondisi masyarakat karena kurangnya sosialisasi SOP paten bagi masyarakat dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan saran dan masukan untuk pengembangan PATEN, dan belum adanya dukungan berupa aplikasi yang mempermudah dalam pelayanan

- d. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan, rendahnya usulan masyarakat kecamatan yang terakomodir pada APBD yang disebabkan kurangnya koordinasi dan sinkronisasi antara kecamatan dengan OPD terkait.

#### 4.1.7.2 Permasalahan Pembangunan Urusan Kecamatan Pangkalanbaru

Permasalahan yang terjadi antara lain:

- a. Ketentraman dan ketertiban masyarakat, banyaknya pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan yang disebabkan:
  - Belum optimalnya fungsi koordinasi urusan ketentraman dan ketertiban umum
  - Masih banyaknya masyarakat dengan tingkat ekonomi lemah
  - Kurangnya fasilitasi dan partisipasi masyarakat untuk saling menjaga ketentraman dan keamanan lingkungan
  - Banyaknya pendatang yang masuk ke wilayah kecamatan tanpa dokumen administrasi kependudukan yang baik
- b. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dengan berbagai permasalahannya:
  - Belum optimalnya pengelolaan APBDes yang disebabkan belum ada standarisasi pedoman verifikasi dokumen pertanggung jawaban APBDes dan rendahnya kualitas SDM perangkat desa
  - Kesepakatan batas desa antara dua desa dalam satu kecamatan yang belum terselesaikan yang disebabkan kurangnya pemahaman terhadap tatacara dan pentingnya penegasan serta administrasi batas desa yang baik
- c. Legalitas pemanfaatan dan pengelolaan kawasan hutan, dengan permasalahan pemanfaatan lahan terkendala status kawasan hutan yang lebih dominan daripada Area penggunaan lain (APL), yang disebabkan sulitnya mengajukan perubahan status kawasan hutan dan kurangnya sosialisasi terkait pemanfaatan kawasan hutan dengan sistem perhutanan sosial
- d. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kecamatan yang disebabkan kurangnya sosialisasi SOP PATEN bagi masyarakat dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan saran dan masukan untuk pengembangan PATEN
- e. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan, rendahnya usulan masyarakat kecamatan yang terakomodir pada APBD yang disebabkan kurangnya koordinasi dan sinkronisasi antara kecamatan dengan OPD terkait.

#### 4.1.7.3 Permasalahan Pembangunan Urusan Kecamatan Sungaiselan

Permasalahan yang terjadi antara lain:

- a. Ketentraman dan ketertiban masyarakat, banyaknya pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan yang disebabkan:
  - Belum optimalnya fungsi koordinasi urusan ketentraman dan ketertiban umum
  - Masih banyaknya masyarakat dengan tingkat ekonomi lemah
  - Kurangnya fasilitasi dan partisipasi masyarakat untuk saling menjaga ketentraman dan keamanan lingkungan
  - Banyaknya pendatang yang masuk ke wilayah kecamatan tanpa dokumen administrasi kependudukan yang baik
- b. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dengan berbagai permasalahannya:
  - Belum optimalnya pengelolaan APBDes yang disebabkan belum ada standarisasi pedoman verifikasi dokumen pertanggung jawaban APBDes dan rendahnya kualitas SDM perangkat desa
  - Kesepakatan batas desa antara dua desa dalam satu kecamatan yang belum terselesaikan yang disebabkan kurangnya pemahaman terhadap tatacara dan pentingnya penegasan serta administrasi batas desa yang baik
- c. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kecamatan yang disebabkan kurangnya sosialisasi SOP PATEN bagi masyarakat dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan saran dan masukan untuk pengembangan PATEN
- d. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan, rendahnya usulan masyarakat kecamatan yang terakomodir pada APBD yang disebabkan kurangnya koordinasi dan sinkronisasi antara kecamatan dengan OPD terkait.
- e. Pengelolaan kebersihan lingkungan, dengan permasalahan tidak ada tempat pembuangan akhir (TPA) sampah di Kecamatan Sungaiselan, karena TPA sementara memakai lahan kebun masyarakat.

#### 4.1.7.4 Permasalahan Pembangunan Urusan Kecamatan Simpangkatis

Permasalahan yang terjadi antara lain:

- b. Ketentraman dan ketertiban masyarakat, banyaknya pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan yang disebabkan:
  - Belum optimalnya fungsi koordinasi urusan ketentraman dan ketertiban umum
  - Masih banyaknya masyarakat dengan tingkat ekonomi lemah
  - Kurangnya fasilitasi dan partisipasi masyarakat untuk saling menjaga ketentraman dan keamanan lingkungan
  - Banyaknya pendatang yang masuk ke wilayah kecamatan tanpa dokumen administrasi kependudukan yang baik
- c. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dengan berbagai permasalahannya:

- Belum optimalnya pengelolaan APBDes yang disebabkan belum ada standarisasi pedoman verifikasi dokumen pertanggung jawaban APBDes dan rendahnya kualitas SDM perangkat desa
  - Kesepakatan batas desa antara dua desa dalam satu kecamatan yang belum terselesaikan yang disebabkan kurangnya pemahaman terhadap tatacara dan pentingnya penegasan serta administrasi batas desa yang baik
- d. Legalitas pemanfaatan dan pengelolaan kawasan hutan, Pemanfaatan lahan terkendala status kawasan hutan yang lebih dominan daripada area penggunaan lain (APL) karena sulitnya mengajukan perubahan status kawasan hutan dan kurangnya sosialisasi terkait pemanfaatan kawasan hutan dengan sistem perhutanan sosial
- e. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kecamatan yang disebabkan kurangnya sosialisasi SOP PATEN bagi masyarakat dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan saran dan masukan untuk pengembangan PATEN
- f. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan, rendahnya usulan masyarakat kecamatan yang terakomodir pada APBD yang disebabkan kurangnya koordinasi dan sinkronisasi antara kecamatan dengan OPD terkait.

#### 4.1.7.5 Permasalahan Pembangunan Urusan Kecamatan Namang

Permasalahan yang terjadi antara lain:

- a. Ketentraman dan ketertiban masyarakat, banyaknya pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan yang disebabkan:
- Belum optimalnya fungsi koordinasi urusan ketentraman dan ketertiban umum
  - Masih banyaknya masyarakat dengan tingkat ekonomi lemah
  - Kurangnya fasilitasi dan partisipasi masyarakat untuk saling menjaga ketentraman dan keamanan lingkungan
  - Banyaknya pendatang yang masuk ke wilayah kecamatan tanpa dokumen administrasi kependudukan yang baik
- b. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dengan berbagai permasalahannya:
- Belum optimalnya pengelolaan APBDes yang disebabkan belum ada standarisasi pedoman verifikasi dokumen pertanggung jawaban APBDes dan rendahnya kualitas SDM perangkat desa
  - Kesepakatan batas desa antara dua desa dalam satu kecamatan yang belum terselesaikan yang disebabkan kurangnya pemahaman terhadap tatacara dan pentingnya penegasan serta administrasi batas desa yang baik
- c. Legalitas pemanfaatan dan pengelolaan kawasan hutan, Pemanfaatan lahan terkendala status kawasan hutan yang lebih dominan daripada area penggunaan lain (APL) karena Sulitnya mengajukan perubahan status kawasan hutan dan kurangnya sosialisasi terkait pemanfaatan kawasan hutan dengan sistem perhutanan sosial

- d. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kecamatan yang disebabkan kurangnya sosialisasi SOP paten bagi masyarakat dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan saran dan masukan untuk pengembangan PATEN
- e. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan, rendahnya usulan masyarakat kecamatan yang terakomodir pada APBD yang disebabkan kurangnya koordinasi dan sinkronisasi antara kecamatan dengan OPD terkait.

#### 4.1.7.6 Permasalahan Pembangunan Urusan Kecamatan Lubuk Besar

Permasalahan yang terjadi antara lain:

- a. Ketentraman dan ketertiban masyarakat, banyaknya pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan yang disebabkan:
  - Belum optimalnya fungsi koordinasi urusan ketentraman dan ketertiban umum
  - Masih banyaknya masyarakat dengan tingkat ekonomi lemah
  - Kurangnya fasilitasi dan partisipasi masyarakat untuk saling menjaga ketentraman dan keamanan lingkungan
  - Banyaknya pendatang yang masuk ke wilayah kecamatan tanpa dokumen administrasi kependudukan yang baik
- b. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dengan berbagai permasalahannya:
  - Belum optimalnya pengelolaan APBDes yang disebabkan belum ada standarisasi pedoman verifikasi dokumen pertanggung jawaban APBDes dan rendahnya kualitas SDM perangkat desa
  - Kesepakatan batas desa antara dua desa dalam satu kecamatan yang belum terselesaikan yang disebabkan kurangnya pemahaman terhadap tatacara dan pentingnya penegasan serta administrasi batas desa yang baik
- c. Legalitas pemanfaatan dan pengelolaan kawasan hutan dengan beberapa permasalahan:
  - Pemanfaatan lahan terkendala status kawasan hutan yang lebih dominan daripada Area penggunaan lain (APL) disebabkan karena sulitnya mengajukan perubahan status kawasan hutan dan Kurangnya sosialisasi terkait pemanfaatan kawasan hutan dengan sistem perhutanan sosial
- d. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kecamatan yang disebabkan kurangnya sosialisasi SOP paten bagi masyarakat dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan saran dan masukan untuk pengembangan PATEN
- e. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan, rendahnya usulan masyarakat kecamatan yang terakomodir pada APBD yang disebabkan kurangnya koordinasi dan sinkronisasi antara kecamatan dengan OPD terkait.

#### 4.1.8 Permasalahan Layanan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik

Permasalahan yang terjadi antara lain:

- a. Kurangnya Pemahaman dan pengamalan paham kebangsaan, kurangnya kualitas pemahaman dan pelaksanaan paham kebangsaan dalam keanekaragaman budaya, suku, ras dan agama yang disebabkan kurangnya kesadaran wawasan kebangsaan.
- b. Kurang interaksi sosial dan kelompok masyarakat lainnya, kurangnya pemahaman masyarakat tentang ideologi Pancasila.
- c. Kurangnya kualitas pembinaan forum kemasyarakatan
- d. Kurangnya kesadaran dalam memahami hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga menyebabkan disebabkan masih terdapat perselisihan di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, baik secara vertikal maupun horizontal.

## 4.2 Isu Strategis

Pembangunan daerah yang telah dilaksanakan di berbagai sektor selama beberapa tahun terakhir ini telah memberikan hasil dan manfaat bagi kehidupan masyarakat secara keseluruhan di Kabupaten Bangka Tengah. Namun demikian, permasalahan yang timbul dalam proses pembangunan menyebabkan tingkat kesejahteraan hidup masyarakat yang memadai belum terealisasi sesuai dengan harapan. Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Permasalahan-permasalahan pokok pembangunan Kabupaten Bangka Tengah berdasarkan gambaran umum daerah selama kurun waktu lima tahun terakhir dan hasil penelaahan isu global, nasional dan regional adalah sebagai berikut:

### 4.2.1 Isu Strategis Internasional

#### 1. Sustainable Development Goal's (SDG's)

Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke 70 pada bulan September 2015 di New York, Amerika Serikat, menjadi titik sejarah baru dalam pembangunan global. Sebanyak 193 kepala negara dan pemerintahan dunia hadir untuk menyepakati agenda pembangunan universal baru yang tertuang dalam dokumen berjudul *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development* berisi 17 tujuan dan 169 sasaran yang berlaku mulai tahun 2016 hingga tahun 2030. Dokumen ini dikenal dengan istilah *Sustainable Development Goals* atau *SDG's*. *SDG's* merupakan kelanjutan *Millennium*



*Development Goals (MDGs)* yang disepakati oleh negara anggota PBB pada tahun 2000 dan berakhir pada akhir tahun 2015.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goal's (SDG's)* merupakan kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. TPB diberlakukan dengan prinsip-prinsip universal, integrasi dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak akan ada seorang pun yang terlewatkan atau "*No-one Left Behind*". TPB terdiri atas 17 tujuan dan 169 target dalam rangka melanjutkan upaya dan pencapaian *Millennium Development Goals (MDGs)* yang berakhir pada tahun 2015. Dalam penerapan TPB di Indonesia, Pemerintah menyusun indikator pencapaian TPB sebanyak 319 indikator yang mengacu pada 241 indikator TPB yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

Sidang umum PBB ke-70 menghasilkan *outcome document* SDGs. Diantara isi dari *outcome document* yakni 17 tujuan dan 169 sasaran, dan beberapa indikator yang kemudian memiliki mekanisme sendiri untuk dilengkapi. Penyusunan indikator dilakukan menurut masing – masing tujuan. Konsep *SDG's* diperlukan sebagai kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca 2015-*MDG's*, terutama berkaitan dengan perubahan situasi dunia sejak tahun 2000 mengenai isu berkurangnya sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim, perlindungan sosial, makanan dan energi, dan pembangunan yang lebih berpihak pada kaum miskin.

*SDG's* tidak dirumuskan untuk berdiri sendiri. Terdapat kesepakatan – kesepakatan lain yang sejalan dan dapat menunjang agenda pembangunan berkelanjutan ini. Diantaranya terdapat Sendai Framework – merupakan kesepakatan dari pertemuan Konferensi PBB ketiga di Sendai, Jepang – yang menyepakati soal penanganan kebencanaan hingga tahun 2030. Juga terdapat *Addis Ababa Action Agenda (AAAA)* yakni kesepakatan antara kepala negara dan pemerintahan, serta perwakilan dari berbagai negara untuk mengatasi tantangan pembiayaan dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan berkelanjutan dalam semangat kemitraan dan solidaritas global. Satu kesepakatan lagi selain *Sustainable Development Goals* adalah *Paris Agreement*. *Paris Agreement* adalah konvensi atau kesepakatan berbagai pihak (negara) yang tergabung dalam konvensi PBB dalam hal perubahan iklim. Fokus kesepakatan ini adalah upaya bersama untuk mengatasi perubahan iklim yang jika terjadi di satu wilayah negara akan memberikan dampak langsung maupun tidak langsung pada negara lain.



Adapun tujuan *Sustainable Development Goals (SDGs)* di Tahun 2016-2030 antara lain:

1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya dimana-mana;
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mempromosikan pertanian berkelanjutan;
3. Pastikan hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua segala usia;
4. Menjamin kualitas pendidikan inklusif, adil dan mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua;
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan;
6. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkelanjutan air dan sanitasi untuk semua;
7. Menjamin akses ke energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan, dan modern untuk semua;
8. Mempromosikan pertumbuhan yang berkelanjutan, inklusif dan berkelanjutan ekonomi, kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua;
9. Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi;
10. Mengurangi kesenjangan di dalam dan antarnegara;
11. Membuat kota-kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan;
12. Pastikan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan;
13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;
14. Melestarikan dan berkelanjutan menggunakan samudra, laut dan sumber daya kelautan untuk pembangunan berkelanjutan;
15. Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat, berkelanjutan mengelola hutan, memerangi desertifikasi, dan menggantikan dan membalikkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati;
16. Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan; dan
17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

## 2. Revolusi Industri 4.0

Istilah Revolusi Industri ke-empat pertama kali dikenalkan oleh Klaus Schwab (2015), ketua eksekutif *World Economic Forum*, dalam artikel yang diterbitkan oleh *Foreign Affairs* dengan judul "Menguasai Revolusi Industri Ke empat". Topik tersebut kemudian menjadi tema pertemuan tahunan Forum Ekonomi Dunia tahun 2016, di Davos-Klosters, Swiss. Di mana selanjutnya pada 10 Oktober 2016, Forum Ekonomi Dunia mengumumkan pembukaan pusat revolusi industri ke-4 di San Francisco. Menurut schwab (2015) dalam revolusi industri ke-4 ini ditandai dengan penggabungan antara; perangkat keras, perangkat lunak, dan biologi (sistem fisik siber). Selain itu terjadi kemajuan yang signifikan dalam komunikasi dan konektivitas. Secara umum era ini ditandai dengan terobosan dalam teknologi baru di bidang-bidang seperti robotika, kecerdasan buatan, nanoteknologi, komputasi kuantum, bioteknologi, *internet of things*, industri *internet of things*, desentralisasi konsensus, teknologi nirkabel generasi kelima, percetakan 3 dimensi (3D), dan kendaraan otonom penuh (*fully autonomous vehicles*).

Saat ini dunia sedang berada dalam permulaan era revolusi industri ke 4 atau yang dikenal dengan revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 didefinisikan sebagai perubahan yang revolusioner berbasis berbagai teknologi terkini, dimana salah satu teknologi terkini yang sangat menonjol penerapannya saat ini adalah teknologi informatika. Oleh karena itu, revolusi industri 4.0 bisa diartikan sebagai perubahan revolusioner yang terjadi ketika teknologi informasi diterapkan pada semua Industri. Di dalam revolusi industri ini yang terjadi adalah proses otomatisasi berkelanjutan dari praktik manufaktur dan industri tradisional dengan menggunakan teknologi pintar (*smart*) modern. Penggunaan teknologi informasi memungkinkan terjadinya komunikasi mesin ke mesin (M2M) dalam skala besar dan aplikasi *internet of things (IoT)* yang terintegrasi untuk meningkatkan otomatisasi, meningkatkan komunikasi dan proses monitoring otomatis (*self monitoring*), serta produksi mesin pintar yang dapat menganalisis dan mendiagnosis masalah tanpa perlu campur tangan manusia.

Empat prinsip desain yang diidentifikasi sebagai bagian integral dari revolusi industri 4.0, yaitu; Pertama, “interkoneksi” yang menunjukkan kemampuan mesin, perangkat, sensor, dan manusia untuk terhubung dan berkomunikasi satu sama lain melalui Internet of things (IoT), atau internet of people (IoP). Kedua, “transparansi informasi” dimana transparansi yang diberikan oleh teknologi Industri 4.0 memberi operator informasi yang

komprehensif untuk menginformasikan keputusan. Interkonektivitas yang memungkinkan operator untuk mengumpulkan data dan informasi dalam jumlah besar dari semua titik dalam proses manufaktur, mengidentifikasi area utama yang dapat mengambil manfaat dari perbaikan untuk meningkatkan fungsionalitas. Ketiga adalah “asistensi teknis” yang berupa fasilitas teknologi dalam bentuk sistem untuk membantu manusia dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah, serta kemampuan untuk membantu manusia dengan tugas tugas yang sulit atau tidak aman/berbahaya. Dan, terakhir adalah “keputusan terdesentralisasi” yang merupakan kemampuan sistem fisik dunia maya untuk membuat keputusan sendiri dan untuk melakukan tugas mereka se-otonom mungkin. Revolusi industri 4.0 memiliki tingkat kecepatan perubahan yang tidak pernah ada pada dalam sejarah revolusi industri sebelumnya. Revolusi industri 4.0 memiliki kecepatan eksponensial, yaitu bergerak sedemikian dengan kelipatan yang luar biasa sehingga memiliki efek “*disruption*” industri disetiap negara pada keseluruhan sistem.

Saat masa revolusi industri sebelumnya, seorang pengambil keputusan baik pada pemerintahan maupun organisasi bisnis dan sosial memiliki waktu yang cukup untuk mempelajari dan menganalisa sebuah masalah yang muncul dan memutuskan respon yang diperlukan. Hal tersebut tidak berlaku lagi untuk era revolusi industri 4.0. Dalam era ini respon serta pengambilan keputusan harus cepat, sehingga perlu memiliki integrasi data, kemampuan analisa *big data* dan perlu bantuan dari kecerdasan buatan. Pada bidang sosial kemasyarakatan revolusi industri 4.0 memunculkan beberapa fenomena baru yang perlu diantisipasi agar tidak membawa efek negatif. Revolusi industri 4.0 mengharuskan masyarakat mampu untuk, disatu sisi, menyerap, menampung dan menerima modernitas baru tetapi disisi lain, tetap bisa mengamalkan kepercayaan dan nilai-nilai luhur yang mereka percayai. Hal ini berdampak pada munculnya kegalauan tersendiri bagi masyarakat/komunitas tertentu. Fenomena lain yang muncul dalam era ini sebagai dampak dari proses digitalisasi adalah “*re-centered emergency*” (berfokus dan mementingkan diri sendiri) dalam masyarakat.

Secara lebih luas dampak dari revolusi industri terlihat pada perubahan tingkah laku, pola komunikasi dan sosialisasi, pola belajar, privasi, kepemilikan, konsumsi, waktu bekerja, waktu istirahat, gaya hidup, dan sebagainya. Bila disikapi dengan positif maka era ini sebenarnya membawa harapan, peluang dan juga tantangan. Peluang terbesar secara makro ekonomi adalah proses otomatisasi dan digitalisasi berpeluang meningkatkan efisiensi dan produktivitas yang akan membuka pasar baru dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun salah satu tantangan terbesar dari sisi makro ekonomi terkait dengan

masalah ketenagakerjaan, terutama karena akan hilangnya berbagai jenis pekerjaan tradisional karena digantikan dengan sistem, aplikasi dan mesin/robot. Hal ini tentunya harus mulai dipikirkan dan diantisipasi agar mampu meredam dampak negatif yang timbul.

### 3. Pembangunan berketahanan Iklim dan Pembangunan Rendah Karbon

Konferensi Tingkat Tinggi Aksi Iklim (*climate action*) oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) tahun 2019 telah berhasil menyepakati *roadmap* untuk pijakan aksi bersama. *Roadmap* ini berfungsi sebagai pedoman dalam mendorong negara-negara dan *stakeholders* lainnya untuk berbuat lebih banyak sejak *roadmap* disepakati. Kesadaran global akan aksi iklim ini lahir dari kenyataan bahwa tanpa akselerasi upaya perbaikan kondisi lingkungan secara bersama sama maka dunia berisiko tidak mampu menghindari perubahan iklim yang tak terkendali dengan konsekuensi bencana bagi manusia dan semua sistem alam yang menopang keberlanjutan hidup umat manusia.

Informasi terbaru menyatakan bahwa iklim saat ini berpotensi menyebabkan suhu akan naik lebih dari 3 derajat di abad ini, hal tersebut merupakan kondisi yang sangat berbahaya bagi dunia secara keseluruhan. Oleh karena itu akselerasi dalam perbaikan lingkungan adalah suatu hal yang wajib dilakukan secara global. Meskipun upaya pengurangan emisi global telah mulai dilakukan sejak satu dekade terakhir tetapi hasil yang diharapkan masih belum optimal. Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan oleh PBB, Masih terjadi kesenjangan emisi yang signifikan antara apa yang dibutuhkan dengan apa yang dicapai. Bila ingin mencapai target 2030 maka mulai saat ini perlu mengurangi emisi sebesar 7,6% setiap tahun selama 10 tahun ke depan untuk membatasi pemanasan global hingga 1,5 derajat (*unfoundation.org*, 2020). Sesuai *roadmap* terbaru yang telah disepakati oleh PBB, maka sangat diharapkan mulai tahun 2020 secara global harus mulai terjadi proses dekarbonisasi dimana salah satu sumber utama dari emisi karbon berasal dari aktivitas ekonomi. Hal ini merupakan tantangan utama dalam aksi iklim ini, mengingat selalu ada *trade off* antara pertumbuhan ekonomi dengan besarnya emisi karbon yang dihasilkan.

Perlindungan terhadap ekosistem merupakan salah satu alternatif upaya terbaik yang bisa dilakukan oleh semua negara, serta upaya untuk lebih beradaptasi untuk masa depan terkait pola hidup rendah emisi. Berdasarkan *roadmap* tersebut semua negara diharapkan mengurangi lebih banyak emisi berdasarkan “Perjanjian Paris”. Semua negara diharapkan berpartisipasi aktif dalam aksi ini, dan terutama negara ekonomi terkemuka yang tergabung dalam G20 (*Group of Twenty*). Indonesia yang tergabung dalam negara-negara G20

dipastikan akan menjadi bagian dari negara negara utama yang diharapkan berperan lebih aktif dalam aksi iklim ini.

#### 4.2.2 Isu Strategis Nasional

##### 1. RPJMN Tahun 2020-2024

Kebijakan pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024 diarahkan untuk mencapai visi pembangunan nasional yaitu “TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG”. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif,mandiri, dan berdaya saing
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadianbangsa
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, danterpercaya
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, danterpercaya
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negarakesatuan

Presiden menetapkan 7 (tujuh) Prioritas Nasional dalam Pembangunan Tahun 2020-2024 beserta isu strategisnya sebagai berikut.

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan:
  - Keberlanjutan sumber daya alam;
  - Efektivitas tata kelola sumber daya ekonomi;
  - Transformasi strukturan berjalan lambat;
  - Revolusi industri 4.0 dan ekonomi digital.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan:
  - Ketimpangan antar wilayah, yang ditandai dengan tingginya kemiskinan di kawasan timur Indonesia; ketimpangan pendapatan; terjadinya konsentrasi

kegiatan ekonomi di kawasan barat Indonesia terutama Pulau Jawa; terbatasnya sarana prasarana dan aksesibilitas di daerah tertinggal, desa dan kawasan pedesaan, kawasan transmigrasi, dan kawasan perbatasan; dan belum optimalnya pengembangan ekonomi lokal di daerah tertinggal, desa dan kawasan pedesaan, kawasan transmigrasi, dan kawasan perbatasan.

3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing:
  - Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
  - Perlindungan sosial bagi seluruh penduduk;
  - Pemenuhan layanan dasar;
  - Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda ;
  - Pengentasan kemiskinan;
  - Peningkatan produktivitas dan daya sain.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan:
  - Melemahnya ideologi Pancasila dan ketahanan budaya bangsa;
  - Belum optimalnya pemajuan kebudayaan Indonesia;
  - Belum mantapnya pendidikan karakter dan budi pekerti;
  - Masih lemahnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ajaran agama;
  - Belum kukuhnya moderasi beragama untuk memperkuat toleransi dan kerukunan belum optimalnya peran keluarga;
  - Rendahnya budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar:
  - Penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau;
  - Penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman;
  - Pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan;
  - Keselamatan dan keamanan transportasi;
  - Ketahanan kebencanaan infrastruktur;
  - Waduk multiguna dan modernisasi irigasi;
  - Konektivitas jalan, kereta api, laut, udara, dan darat;
  - Infrastruktur perkotaan meliputi transportasi, energi dan ketenagalistrikan, infrastruktur dan ekosistem TIK perkotaan, penyediaan akses air minum dan sanitasi yang layak dan aman, penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau;

- Energi dan ketenagalistrikan meliputi keberlanjutan penyediaan, akses serta keterjangkauan dan kecukupan penyediaan;
  - Transformasi digital meliputi penuntasan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta fasilitas pendukung transformasi digital.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim:
- Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
  - Peningkatan ketahanan bencana dan iklim;
  - Pembangunan rendah karbon;
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik
- Konsolidasi demokrasi;
  - Optimalisasi kebijakan luar negeri;
  - Penegakan hukum nasional;
  - Reformasi birokrasi dan tata kelola;
  - Menjaga stabilitas keamanan nasional;

## 2. Pandemi Covid-19

Sejak awal tahun 2020, terjadi bencana yang melanda dunia yaitu penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Virus yang pertama kali ditemukan di Wuhan, China menyebar ke hampir seluruh negara dan pada awal Maret 2020 terjadi kasus pertama di Indonesia. Sejak kasus pertama tersebut, virus ini telah dengan cepat menyebar keseluruh provinsi di Indonesia.

Pada hampir semua negara, upaya menangani pandemi COVID-19 sedang berlangsung. Sejumlah besar intervensi kesehatan masyarakat telah diterapkan. Pada banyak negara, diberlakukan sistem perawatan kesehatan seperti dalam kondisi perang, seperti untuk meningkatkan kapasitas tempat tidur, persediaan, dan pekerja terlatih. Berbagai upaya sedang dilakukan untuk mengatasi kekurangan pasokan medis yang sangat dibutuhkan. Perang melawan COVID-19 adalah hal yang harus dimenangkan terlebih dahulu saat ini jika kita ingin merencanakan arah yang tepat secara ekonomi dan sosial menuju kondisi normal baru. Kondisi normal baru adalah realitas baru yang belum pernah terjadi sebelumnya yang akan berpengaruh terhadap tatanan ekonomi, sosial dan lingkungan.

Pandemi COVID-19 telah berdampak sangat serius terhadap perekonomian dengan memunculkan krisis ekonomi dan sistem keuangan yang tidak terduga sebelumnya. Di sisi moneter bank sentral di seluruh dunia menghadapi tantangan likuiditas dan solvabilitas bagi hampir semua sektor industri yang ada di negara masing-masing. Hal ini menjadi fokus bank sentral dan pemerintahan hampir diseluruh dunia agar sistem keuangan masing-masing negara tetap berfungsi dengan baik. Guncangan terhadap mata pencaharian atau ketenagakerjaan sebagai akibat besarnya tenaga kerja yang di-PHK. Pada konteks ini peran pemerintah pada masing-masing negara sangat penting untuk membantu mengatasi permasalahan tersebut. Bagi negara berkembang seperti Indonesia permasalahan terkait upaya *recovery* pada dunia usaha menghadapi tantangan yang lebih kompleks. Selain keterbatasan sumber daya dan dana bagi intervensi juga besarnya ketergantungan impor terhadap barang modal dan bahan baku industri. Kondisi dimana masih banyak rantai pasokan (*supply chain*) dari pihak luar negeri yang belum *recovery* sepenuhnya tentu perlu dipikirkan dengan baik cara mengatasinya agar industri dalam negeri bisa segera berangsur-angsur beroperasi dengan normal dan penyerapan tenaga kerja kembali normal.

Untuk mencegah penyebaran COVID-19, maka dilakukan langkah-langkah antara lain membatasi interaksi antar manusia. Pembatasan sosial (*social distancing*) dilakukan dalam bentuk kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), belajar mengajar dan bekerja dari rumah secara daring, pembatasan aktivitas di tempat-tempat ramai. Berbagai langkah ini menyebabkan aktivitas ekonomi menurun drastis. Aktivitas ekonomi terganggu dari dua sisi sekaligus, baik dari sisi permintaan (*demand*) maupun dari sisi penawaran (*supply*). Tingkat konsumsi tertekan, tingkat produksi terkendala, rantai pasokan global terganggu. Semua ini berujung pada penurunan *output* global yang sangat besar. Ketika kondisi ini berlanjut, maka rambatan dampaknya juga berpotensi mengakibatkan gangguan stabilitas sistem keuangan. Kondisi ini dialami hampir seluruh negara yang terdampak COVID-19, tidak terkecuali Indonesia.

### 4.2.3 Isu Strategis Regional

#### 1. Laju pertumbuhan Ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bangka Tengah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami fluktuasi. Dari tahun 2016 hingga tahun 2019 ekonomi Kabupaten Bangka Tengah terus bertumbuh dikarenakan angka laju pertumbuhannya masih menunjukkan angka positif, meskipun sempat terjadi perlambatan pertumbuhan sejak



tahun 2018. Pertumbuhan menurun dari 3,46 % di tahun 2017 turun menjadi 3,42 % di tahun 2018 dan terus turun di tahun 2019 menjadi 1,23 %. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka Tengah pada tahun 2020 mengalami kontraksi sehingga terjadi penurunan angka PDRB ADHK menjadi lebih kecil dibandingkan tahun 2019 yang menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi di angka -2,87%. Hal ini terjadi sebagai dampak negatif dari pandemi COVID-19.

## 2. Angka Pengangguran

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Bangka Tengah pada periode 2016-2020 mengalami peningkatan. Tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2017 sebesar 3,38 persen dan terus meningkat pada tahun 2020 sebesar 5,39 persen. Pandemi COVID-19 yang berdampak buruk pada perekonomian secara tidak langsung turut mempengaruhi naiknya angka pengangguran, akibat banyaknya sektor usaha yang tutup diantaranya sektor perdagangan, manufaktur, konstruksi, jasa, dan akomodasi.

## 3. Penanggulangan Kemiskinan,

Selama periode tahun 2016-2020, jumlah dan persentase penduduk miskin berfluktuasi dari tahun ke tahun. Garis Kemiskinan dipergunakan sebagai suatu batas untuk mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Selama periode 2016-2017 garis kemiskinan tidak signifikan karena mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2018-2020 garis kemiskinan (rp/bln/perkapita) mengalami kenaikan dari sebesar Rp. 680.907,- menjadi sebesar Rp. 721.331,-, tetapi persentase penduduk miskin dalam persentase mengalami penurunan dari 5,03 persen menjadi 4,85 persen dari tahun sebelumnya. Batas garis kemiskinan dapat naik dan turun setiap tahunnya. Pada tahun 2020 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) adalah 0,72 dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) sebesar 0,14. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) tersebut diakibatkan tingginya pengeluaran penduduk perkapita/harga di Kabupaten Bangka Tengah. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain oleh angka inflasi dan harga kebutuhan dasar. Tingginya inflasi sangat berpengaruh kepada angka kemiskinan, karena inflasi akan menggerus penghasilan penduduk akibat kenaikan harga kebutuhan dasar.

## 4. Indeks Pembangunan Manusia

Secara umum pembangunan manusia Kabupaten Bangka Tengah terus mengalami kemajuan selama periode 2016 hingga 2020. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bangka Tengah meningkat dari 70,33 pada tahun 2019 menjadi 70,45 pada tahun 2020. Namun angka IPM Kabupaten Bangka Tengah masih dibawah IPM Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung sebesar 71,47 dan masih dibawah 4(empat) kabupaten/kota lain di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari 7(tujuh) kabupaten/kota. Hal ini mengindikasikan perlunya peningkatan kualitas hidup SDM IPM di Kabupaten Bangka Tengah.

## 5. Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur wilayah dan kawasan menjadi perhatian utama guna mendukung pemerataan dan percepatan pembangunan di Kabupaten Bangka Tengah. Infrastruktur penting untuk menjadi kekuatan Kabupaten Bangka Tengah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi namun kondisi infrastruktur daerah masih minim. Pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, dan tambat labuh serta penyediaan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman sampai dengan saat ini dikategorikan dalam kondisi cukup baik meskipun di beberapa tempat masih perlu penanganan yang maksimal. Penataan sistem transportasi perlu segera ditingkatkan Kabupaten Bangka Tengah juga mempunyai potensi kerawanan banjir. Mengantisipasi datangnya banjir, maka tindakan pencegahan banjir perlu dilakukan dengan membangun infrastruktur - infrastruktur yang diperlukan. Komunikasi dan telekomunikasi menjadi daya dukung untuk pembangunan dan pemerataan pembangunan

## 6. Penurunan kualitas lingkungan hidup

Minimnya pengendalian dampak lingkungan akibat kegiatan dan/atau usaha dikarenakan:

- a. Kurangnya pencegahan pencemaran air, laut, udara dan tanah akibat kegiatan dan/atau usaha dan kurangnya penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
- b. Kurangnya ketaatan pelaku usaha yang memiliki izin lingkungan dalam upaya melakukan pengelolaan lingkungan hidup
- c. Banyaknya perusahaan yang belum memiliki izin PPLH dan banyaknya perusahaan yang tidak melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, masih adanya pelaku usaha yang tidak memiliki izin lingkungan dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengurus perizinan.

Pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan perlu menjadi perhatian kedepan dan harus dilakukan secara seimbang dan holistik bersamaan dengan pembangunan ekonomi dan sosial. Berbagai aktivitas yang dilakukan harus dipastikan agar tidak menimbulkan kerusakan ekosistem dan pencemaran air, laut dan udara. Kerusakan ekosistem dan pencemaran ini diantaranya akibat aktivitas tambang yang tidak sesuai aturan terutama tambang ilegal. Dampak yang terjadi abai terhadap kelestarian

lingkungan yang mengakibatkan penurunan daya dukung lingkungan dan penurunan kualitas maupun kuantitas SDA serta pengelolaan persampahan.

## 7. Pandemi COVID-19

Pandemi COVID-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia pada tahun 2020 ini telah berdampak pada semua sektor kehidupan khususnya sektor kesehatan, sosial dan ekonomi. Pemerintah daerah sesuai dengan arahan Pemerintah Pusat perlu melakukan penyesuaian-penyesuaian target pembangunan dengan merelokasi dan merefocusing anggaran belanja secara besar-besaran untuk penanganan pandemi COVID-19 di tahun 2020. Sementara dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi sosial yang terpadu dan terintegrasi, Pemerintah Daerah perlu menyajikan kebijakan terkait dengan prioritas dan upaya pemulihan pandemi Covid dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Pandemi COVID-19 menimbulkan dampak besar terhadap rencana pembangunan pemerintah. Efek COVID-19 akan ikut memengaruhi proses pembangunan pada tahun 2021 dan tahun-tahun selanjutnya. Dampak terjadinya pandemi COVID-19 terhadap lambatnya pertumbuhan ekonomi daerah tahun 2020 akan banyak mempengaruhi perekonomian masyarakat. Selain melemahkan pertumbuhan ekonomi, pandemi COVID-19 juga berimbas pada kehidupan sosial ekonomi masyarakat serta berpotensi mendorong peningkatan angka pengangguran, kemiskinan dan mempengaruhi angka Indeks Pembangunan Manusia.

## 8. Tata Kelola Pemerintahan

Dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Bangka Tengah masih terjadi permasalahan yang perlu mendapat perhatian, masih kurangnya sosialisasi dan kualitas serta jangkauan layanan informasi bagi publik atas hasil pembangunan daerah yang dilaksanakan, belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan (termasuk inovasi daerah), profesionalisme aparatur dan masih terdapatnya sarana prasarana pemerintah yang kurang memadai, belum optimalnya pengelolaan keuangan dan aset pemerintah daerah, kualitas pelayanan publik, belum optimalnya penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah, penataan manajemen SDM aparatur dan penempatan aparatur sipil negara, belum optimalnya pengawasan, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa

Hasil telaah dari gambaran kondisi daerah, permasalahan per bidang urusan dan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM), maka diidentifikasi isu umum atau global berdasarkan analisis permasalahan pembangunan daerah yaitu sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi yang mengalami perlambatan
2. Tingginya angka pengangguran

3. Peningkatan produktifitas dan daya saing daerah
4. Pemanfaatan, pengelolaan dan keberlanjutan SDA
5. Ketahanan pangan
6. Pengembangan pariwisata
7. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
8. Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat
9. Pengentasan kemiskinan
10. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
11. Peningkatan kualitas lingkungan hidup
12. Peningkatan sarana prasarana infrastruktur dasar dan pendukung ekonomi
13. Kesenjangan Wilayah
14. Risiko Bencana
15. Penyediaan akses air bersih, air minum dan sanitasi layak dan aman
16. *E Government* menjadi kebutuhan tata kelola pemerintahan
17. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan
18. Optimalisasi peningkatan pelayanan publik

#### 4.2.4 Penelaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Hasil penjaringan isu, telaah dokumen, dan sumber lain menunjukkan bahwa banyak isu terkait pembangunan di Kabupaten Bangka Tengah, terutama masalah pada bidang sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata kelola. Terdapat 12 isu strategis di Kabupaten Bangka Tengah yang akan menjadi perhatian dalam analisis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), hasil telaahan KLHS yang disusun berdasarkan indikator TPB tidak tercapai yang dibagi dalam 4(empat) pilar tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu pilar pembangunan sosial, pilar pembangunan ekonomi, pilar pembangunan lingkungan dan pilar pembangunan hukum dan tata kelola. Isu strategis tersebut adalah:

##### 1. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan keadaan terjadi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Banyak faktor yang menyebabkan kemiskinan, diantaranya kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Penduduk miskin tidak hanya dilihat dari faktor pendapatan yang rendah, namun juga dikarenakan kapabilitas tingkat pendidikan dan kesehatan. Penduduk miskin yang memerlukan bantuan khusus secara intensif bahkan sepanjang hidup yaitu penyandang disabilitas berat, penduduk lanjut usia, dan penduduk yang buta huruf.

##### 2. Tingkat Kesehatan

Kesehatan menjadi salah satu isu penting dalam kehidupan manusia. Tanpa adanya kesehatan akan mempengaruhi produktivitas masyarakat. Beberapa indikator TPB aspek kesehatan belum memenuhi target nasional seperti *unmet need* pelayanan

kesehatan dan distribusi tenaga kesehatan. Angka pencapaian pengobatan penyakit filariasis dan prevalensi anemia pada ibu hamil juga belum mencapai target. Pandemi COVID 19 telah membuat tingkat kesehatan masyarakat terancam serta mengganggu kegiatan ekonomi.

### 3. Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam proses pembangunan. Pendidikan menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas SDM. SDM yang berkualitas adalah modal pembangunan karena akan meningkatkan produktivitas dan inovasi. Namun beberapa indikator TPB Pendidikan di Bangka Tengah belum mencapai target seperti Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat dan SMP/MTS/ sederajat, Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat dan SMP/MTS/ sederajat serta rata-rata lama sekolah. Kondisi ini perlu menjadi perhatian karena dapat berdampak terhadap kualitas SDM. SDM dengan kualitas rendah akan mengurangi daya saing di semua lini. Bahkan dalam Jangka panjang dapat menyebabkan peningkatan angka pengangguran dan kemiskinan.

### 4. Infrastruktur dasar air minum dan sanitasi

Kesehatan masyarakat didukung dengan sarana prasarana pendukung kesehatan lingkungan yang layak. Sarana seperti air minum dan sanitasi penting untuk menciptakan kesehatan. Indikator terkait air minum dan sanitasi belum mampu memenuhi target nasional. Pembangunan instalasi pengolahan air tinja baru dilaksanakan di 1 desa. Masih terdapat ribuan rumah tangga yang belum memiliki fasilitas buang air besar (BAB) layak.

### 5. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Dalam rangka pemberdayaan perempuan diperlukan akses seluas-luasnya bagi perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan dalam rangka pemberdayaan untuk menuju kesetaraan gender. Peran perempuan di Kabupaten Bangka Tengah dalam dunia politik, pendidikan, ekonomi dan lain-lain masih belum menunjukkan angka yang optimal.

### 6. Pengendalian pertumbuhan penduduk

Pertumbuhan penduduk dapat menjadi potensi dan beban bagi pembangunan. Penduduk yang mempunyai kualitas merupakan sumberdaya untuk proses pembangunan. Sementara itu, penduduk dengan kualitas rendah hanya akan menjadi beban. Penduduk usia pelajar dan produktif diharapkan mempunyai bekal cukup untuk meningkatkan daya saing di berbagai aspek.

### 7. Ketenagakerjaan (pengangguran dan kesempatan kerja)

Tenaga kerja yang terampil merupakan potensi sumber daya manusia yang sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan menyongsong era globalisasi. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) dari tahun 2017-2019 di Kabupaten Bangka Tengah cenderung fluktuatif dimana pada tahun 2018 terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya dan pada tahun 2019 justru mengalami penurunan. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) selalu mengalami peningkatan dari tahun 2017-2019. Tingkat pengangguran terbuka menggambarkan bagian dari angkatan kerja yang tidak terserap oleh pasar tenaga kerja. Semakin kecil nilai TPT menunjukkan indikasi penyerapan tenaga kerja yang semakin baik. Permasalahan ketenagakerjaan di Kabupaten Bangka Tengah diperparah dengan adanya pandemi COVID-19 yang dapat mempengaruhi angka pengangguran di Kabupaten Bangka Tengah.

#### 8. Pengembangan ekonomi lokal

Ekonomi lokal menjadi salah satu penopang perekonomian daerah. Laju pertumbuhan PDB per kapita, PDRB per kapita dan persentase UMKM yang mempunyai akses ke pelayanan perbankan merupakan indikator TPB yang belum tercapai. Pengembangan ekonomi lokal juga terganggu akibat adanya pandemi COVID 19. Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah perlu meningkatkan pengembangan sektor ekonomi yang potensi menjadi “lokomotif” pembangunan Bangka Tengah. Sektor tersebut juga harus mempunyai *multiplier effect* kepada sektor lainnya. Pemulihan kondisi ekonomi pasca COVID 19 perlu diperhatikan agar kegiatan masyarakat dapat bangkit kembali.

#### 9. Daya saing wilayah

Daya saing wilayah dikaitkan dengan ketersediaan infrastruktur pendukung pembangunan. Infrastruktur yang lengkap, merata dan dalam kondisi baik akan memudahkan dalam proses pengembangan wilayah. Semakin pesat perkembangannya maka daya saingnya semakin tinggi. Masih terdapat beberapa indikator yang belum memenuhi target nasional antara lain Jumlah dermaga penyeberangan, proporsi penduduk yang terlayani *mobile broadband* dan jumlah desa mandiri. Sarana dan prasarana umum kepariwisataan yang belum optimal juga merupakan masalah Bangka Tengah. Pemerintah daerah perlu meningkatkan sarana prasarana untuk meningkatkan daya saing wilayah

#### 10. Risiko bencana (bencana alam dan non alam)

Bencana merupakan salah satu hambatan bagi pembangunan di suatu daerah, baik bencana alam maupun non alam. Bencana yang sedang terjadi adalah pandemi COVID 19 yang telah menyebabkan kematian di seluruh dunia. COVID 19 mempunyai dampak

besar terhadap semua lini kehidupan masyarakat. Bencana lain yang terjadi Bangka Tengah adalah Banjir. Potensi bencana lain adalah kebakaran hutan dan lahan yang sering melanda kawasan perkebunan.

#### 11. Kualitas Lingkungan Hidup

Pulau Bangka terkenal dengan komoditas timah. Kegiatan penambangan telah menjadi salah satu kegiatan ekonomi utama masyarakat. Namun terdapat kegiatan yang tidak mengikuti aturan yang berlaku, pertambangan ilegal masih terdapat di Kabupaten Bangka Tengah. Fakta ini memicu timbulnya pencemaran dari limbah proses penambangan. Kualitas air sungai sebagai sumber air baku adalah indikator TPB yang belum tercapai. Alih fungsi lahan menjadi perkebunan masyarakat menjadi isu lain yang perlu diperhatikan. Kerusakan lahan akibat pertambangan adalah masalah lain yang terjadi. Banyak lahan bekas pertambangan yang ditinggalkan sehingga menyebabkan lahan kritis.

#### 12. Tata Kelola pemerintahan

Tata Kelola Pemerintahan menjadi bagian penting dalam proses pembangunan. Pembangunan perlu pengelolaan yang baik agar menciptakan sistem yang tertata. Terdapat beberapa indikator TPB terkait tata kelola pemerintahan yang belum mencapai target nasional. Isu tata kelola pemerintahan dan perlunya peningkatan birokrasi terdapat dalam RPJPD 2005-2025.

Berikut hasil identifikasi Program RPJMD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026 dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Tabel 4-1  
Pengintegrasian Isu Strategis Kajian Lingkungan Hidup Strategis dengan Program RPJMD

Target	Kode Indikator	Indikator SDG's	Isu Strategis	Rekomendasi	Program
<b>Target Pencapaian Indikator Tujuan 1 : Tanpa Kemiskinan</b>					
Target 1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dakokri semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Kemiskinan	-Pendataan warga miskin -Pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga -Bantuan kepada warga miskin melalui jaring pengaman sosial -Bantuan dana sosial masyarakat -Penyaluran zakat	-Program perlindungan dan jaminan sosial -Program rehabilitasi sosial -Program penyelenggaraan statistik sektoral -Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat -Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)
Target 1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Tingkat kesehatan	-Penyediaan layanan kesehatan -Pendataan warga miskin -Penyediaan jaminan kesehatan daerah	-Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
	1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Ketenagakerjaan (pengangguran dan kesempatan kerja)	-Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan -Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan	-Program hubungan industrial
	1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	Kemiskinan	-Pendataan warga miskin -Pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga -Bantuan kepada warga miskin melalui jaring pengaman sosial -Bantuan dana sosial masyarakat -Penyaluran zakat	-Program perlindungan dan jaminan sosial -Program rehabilitasi sosial -Program penyelenggaraan statistik sektoral -Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat -Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)



Target	Kode Indikator	Indikator SDG's	Isu Strategis	Rekomendasi	Program
	1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	Kemiskinan	-Pendataan warga miskin -Pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga -Bantuan kepada warga miskin melalui jaring pengaman sosial -Bantuan dana sosial masyarakat -Penyaluran zakat	-Program perlindungan dan jaminan sosial -Program rehabilitasi sosial -Program penyelenggaraan statistik sektoral -Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat -Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)
Target 1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Tingkat kesehatan	-Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan -Penyediaan layanan kesehatan	-Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
	1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap. persentase desa yang mencapai imunisasi dasar lengkap	Tingkat kesehatan	-Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan -Penyediaan layanan kesehatan	-Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
	1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada pasangan usia subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Pengendalian pertumbuhan penduduk	-Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) - Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/ petugas lapangan KB (PKB/PLKB) • --Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi -Pelaksanaan pelayanan KB	-Program pembinaan keluarga Berencana -Program pengendalian penduduk
	1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Infrastruktur dasar air minum dan sanitasi	Penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMAS) -Bantuan air bersih dan air minum -Pembangunan sarana air bersih -Bantuan pemasangan pipa air	-Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum -Program pengelolaan sumber daya air (SDA)
	1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Infrastruktur dasar air minum dan sanitasi	-Penyuluhan PHBS ke masyarakat -Penyediaan jaringan sanitasi -Menerapkan protokol kesehatan di sekolah- sekolah dan pembelajaran	-Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) -Program pengelolaan dan pengembangan air limbah

Target	Kode Indikator	Indikator SDG's	Isu Strategis	Rekomendasi	Program
	1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	Tingkat pendidikan	-Pengelolaan Pendidikan Dasar -Beasiswa pendidikan dasar -Bantuan dana pendidikan dan santunan guru honorer -Bantuan prasarana pendidikan -Bantuan pengembangan fasilitas pendidikan sekolah	-Program pengelolaan pendidikan -Program pendidik dan tenaga kependidikan -Program pembinaan perpustakaan -Program penelitian dan pengembangan daerah -Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan
	1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	Tingkat pendidikan	-Bantuan dana kegiatan lomba dan festival pendidikan -Peningkatan dan pengembangan potensi sumberdaya daerah melalui kerjasama bidang pendidikan	
	1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran. (bayi berakta kelahiran)	Pengendalian pertumbuhan penduduk	-	-Program pencatatan sipil -Program pembinaan keluarga Berencana -Program pengendalian penduduk
	1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN	Kemiskinan	-Pendataan warga miskin -Pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga -Bantuan kepada warga miskin melalui jaring pengaman sosial -Pemberian subsidi listrik bagi warga miskin dan rentan -Bantuan dana sosial masyarakat -Penyaluran zakat	-Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat -Program pengembangan permukiman -Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)
Target 1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Bencana (alam dan non alam)	-Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana -Perlindungan sosial korban bencana	-Program penanggulangan bencana
	1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah. Jumlah desa/kelurahan tanggap bencana yang di bina	Bencana (alam dan non alam)	-Pendataan Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial -Bantuan korban bencana banjir dan longsor	-Program penanggulangan bencana
	1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	Bencana (alam dan non alam)		-Program penanggulangan bencana

Target	Kode Indikator	Indikator SDG's	Isu Strategis	Rekomendasi	Program
	1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	Bencana (alam dan non alam)	-Santunan tali kasih korban bencana dan pembagian paket sembako -Bantuan bencana dan sarana ibadah masyarakat -Santunan kaum dhuafa -Aksi peduli bencana -Bantuan sosial masyarakat -Bantuan terhadap korban bencana melalui Jaring Pengaman Sosial	-Program penanggulangan bencana
	1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Bencana (alam dan non alam)		-Program penanggulangan bencana
Target 1.a Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.	1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan. Jumlah lembaga yang menangani penanggulangan kemiskinan	Kemiskinan	-Merumuskan kebijakan terkait belanja daerah -Realokasi anggaran untuk penanganan dampak wabah COVID-19	Program urusan bidang kesehatan, sosial dan urusan penunjang keuangan
	1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	Kemiskinan	-Merumuskan kebijakan terkait belanja daerah -Alokasi anggaran untuk penanganan pendidikan minimal 20% dari APBD, kesehatan minimal 10% dari APBD - Realokasi anggaran untuk penanganan dampak wabah COVID-19 melalui jaringan pengaman sosial sesuai dengan peraturan	Program urusan bidang pendidikan, kesehatan, sosial dan urusan penunjang keuangan
<b>Target Pencapaian Indikator Tujuan 2 : Tanpa Kelaparan</b>					
Target 2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun	2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan ( <i>prevalence of undernourishment</i> ).	Tingkat kesehatan	-Pendataan Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan -Penyediaan dan penyaluran pangan pokok -Penyusunan peta kerentanan dan peta ketahanan pangan -Penyediaan layanan kesehatan gratis pada anak dan balita	-Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat - Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat -Program Penanganan Kerawanan Pangan

Target	Kode Indikator	Indikator SDG's	Isu Strategis	Rekomendasi	Program
	2.2.1	Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/balita.	Tingkat kesehatan	Pelaku -Pemulihan ketahanan pangan	
Target 2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.2.1(a)	Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Tingkat kesehatan		
	2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe	Tingkat kesehatan		
	2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	Tingkat kesehatan	Penyediaan layanan kesehatan	-Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
Target 2.3 Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan non-pertanian.	2.3.1*	Nilai tambah pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	Pengembangan ekonomi lokal	-Peningkatan penerapan teknologi pertanian -Pengembangan agroindustri -Penyelenggaraan mekanisasi di sektor pertanian -Pembentukan pusat pelatihan petani swadaya -Bantuan alat-alat pertanian modern pelaku usaha -Bantuan modal bagi petani -Pemberian akses untuk pemasaran hasil pertanian -Peningkatan mutu sumber daya tenaga kerja sektor pertanian -Pelatihan dan bimbingan peningkatan mutu produk pertanian	-Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian -Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian -Program perencanaan dan pembangunan industri
<b>Target Pencapaian Indikator Tujuan 3 : Kehidupan Sehat dan Sejahtera</b>					
Target 3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup	Tingkat kesehatan	Penyediaan layanan kesehatan	-Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat

Target	Kode Indikator	Indikator SDG's	Isu Strategis	Rekomendasi	Program
	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Tingkat kesehatan	-Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan -Penyediaan layanan kesehatan -Pemeriksaan kesehatan gratis	-Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat -Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan
	3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan. persentase Persalinan di fasilas kesehatan	Tingkat kesehatan	Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan -Penyediaan layanan kesehatan -Pemeriksaan kesehatan gratis	-Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
Target 3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000	3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	Tingkat kesehatan	Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan -Penyediaan layanan kesehatan -Pemeriksaan kesehatan gratis	-Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
	3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Tingkat kesehatan	Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan -Penyediaan layanan kesehatan -Pemeriksaan kesehatan gratis	-Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
	3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Tingkat kesehatan	Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan -Penyediaan layanan kesehatan -Pemeriksaan kesehatan gratis	-Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
	3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi. persentase desa yang mencapai imunisasi dasar lengkap	Tingkat kesehatan	Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan -Penyediaan layanan kesehatan -Pemeriksaan kesehatan gratis	-Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
Target 3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa. persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	Tingkat kesehatan	Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan -Penyediaan layanan kesehatan -Pemeriksaan kesehatan gratis	-Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
	3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.persentase Orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	Tingkat kesehatan	Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan -Penyediaan layanan kesehatan -Pemeriksaan kesehatan gratis	-Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat

Target	Kode Indikator	Indikator SDG's	Isu Strategis	Rekomendasi	Program
	3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Tingkat kesehatan	Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan -Penyediaan layanan kesehatan -Pemeriksaan kesehatan gratis	-Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
	3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.Jumlah kecamatan yang mencapai eliminasi malaria	Tingkat kesehatan	Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan -Penyediaan layanan kesehatan -Pemeriksaan kesehatan gratis	-Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
	3.3.4.(a)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B. jumlah puskesmas yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B	Tingkat kesehatan	Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan -Penyediaan layanan kesehatan -Pemeriksaan kesehatan gratis	-Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
	3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (filariasis dan kusta). Angka pencapaian pengobatan Penyakit Filariasis	Tingkat kesehatan	Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan -Penyediaan layanan kesehatan -Pemeriksaan kesehatan gratis	-Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
	3.3.5.(a)	Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta. Jumlah kecamatan dengan eliminasi kusta	Tingkat kesehatan	Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan -Penyediaan layanan kesehatan -Pemeriksaan kesehatan gratis	-Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
Target 3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa. Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa	Tingkat kesehatan	Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan -Penyediaan layanan kesehatan -Pemeriksaan kesehatan gratis	-Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
	3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	Tingkat kesehatan	Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan	-Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya

Target	Kode Indikator	Indikator SDG's	Isu Strategis	Rekomendasi	Program
Target 3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern. Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern)	Pengendalian pertumbuhan penduduk	-Penyediaan layanan kesehatan -Pembinaan keluarga berencana -Pemeriksaan kesehatan gratis -Bantuan dana untuk sarana kesehatan -Bantuan dana fasilitas kesehatan reproduksi	-Program pembinaan keluarga Berencana -Program pengendalian penduduk
	3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Pengendalian pertumbuhan penduduk	-Penyediaan layanan kesehatan -Pembinaan keluarga berencana -Pemeriksaan kesehatan gratis -Bantuan dana untuk sarana kesehatan -Bantuan dana fasilitas Kesehatan reproduksi	-Program pembinaan keluarga Berencana -Program pengendalian penduduk
	3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	Pengendalian pertumbuhan penduduk	-Penyediaan layanan kesehatan -Pembinaan Keluarga Berencana -Pemeriksaan kesehatan gratis -Bantuan dana untuk sarana kesehatan -Bantuan dana fasilitas Kesehatan reproduksi	-Program pembinaan keluarga Berencana -Program pengendalian penduduk
	3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun ( <i>age specific fertility rate</i> /ASFR).	Pengendalian pertumbuhan penduduk	-Penyediaan layanan kesehatan -Pembinaan Keluarga Berencana -Pemeriksaan kesehatan gratis -Bantuan dana untuk sarana kesehatan -Bantuan dana fasilitas Kesehatan reproduksi	-Program pembinaan keluarga Berencana -Program pengendalian penduduk
	3.7.2.(a)	<i>total fertility rate</i> (TFR).	Pengendalian pertumbuhan penduduk	-Penyediaan layanan kesehatan -Pembinaan Keluarga Berencana -Pemeriksaan kesehatan gratis -Bantuan dana untuk sarana kesehatan -Bantuan dana fasilitas Kesehatan reproduksi	-Program pembinaan keluarga Berencana -Program pengendalian penduduk

Target	Kode Indikator	Indikator SDG's	Isu Strategis	Rekomendasi	Program
Target 3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang	3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan.	Pengendalian pertumbuhan penduduk	-Penyediaan layanan kesehatan -Pembinaan keluarga berencana -Pemeriksaan kesehatan gratis -Bantuan dana untuk sarana kesehatan -Bantuan dana fasilitas Kesehatan reproduksi -Sosial kemasyarakatan -Pendidikan, penyuluhan dan pendampingan -Pendampingan dan pemberdayaan	-Program pembinaan keluarga Berencana -Program pengendalian penduduk
	3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	Tingkat kesehatan	-Pendataan warga miskin -Penyediaan jaminan kesehatan daerah -Penyediaan layanan kesehatan rujukan	-Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
	3.8.2.(a)	Cakupan jaminan kesehatan nasional (JKN)			
Target 3.a Memperkuat pelaksanaan <i>the framework convention on tobacco control</i> WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.	3.a.1*	persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	Tingkat kesehatan	-	-Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
Target 3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai <i>The Doha Declaration</i> tentang <i>the TRIPS Agreement and Public Health</i> , yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, perdagangan dari hak kekayaan intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.	3.b.1.(a)	persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	Tingkat kesehatan	-Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan	-Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat



Target	Kode Indikator	Indikator SDG's	Isu Strategis	Rekomendasi	Program
Target 3.c Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.	3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	Tingkat kesehatan	-Pendataan jumlah, kepadatan, dan distribusi tenaga kesehatan -Penempatan tenaga kesehatan sesuai kebutuhan daerah -Bantuan dana untuk tunjangan tenaga kesehatan di tempat terpencil -Program internship tenaga kesehatan	-Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan
<b>Target Pencapaian Indikator Tujuan 4 : Pendidikan Berkualitas</b>					
Target 4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	Tingkat pendidikan	-Pengelolaan Pendidikan Dasar -Beasiswa pendidikan dasar -Bantuan dana pendidikan dan santunan guru honorer -Bantuan prasarana pendidikan -Bantuan pengembangan fasilitas pendidikan sekolah -Bantuan dana kegiatan lomba dan festival pendidikan -Peningkatan dan pengembangan potensi sumberdaya daerah melalui kerjasama bidang pendidikan	-Program pengelolaan pendidikan -Program pendidik dan tenaga kependidikan
	4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	Tingkat pendidikan		-Program pengelolaan pendidikan
	4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	Tingkat pendidikan		-Program pengelolaan pendidikan
	4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	Tingkat pendidikan		-Program pengelolaan pendidikan -Program pendidik dan tenaga kependidikan
	4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	Tingkat pendidikan		-Program pengelolaan pendidikan -Program pendidik dan tenaga kependidikan
	4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	Tingkat pendidikan		-Program pengelolaan pendidikan -Program pendidik dan tenaga kependidikan -Program pendidikan kesetaraan

Target	Kode Indikator	Indikator SDG's	Isu Strategis	Rekomendasi	Program
Target 4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan prasekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.	4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Tingkat pendidikan		-Program pengelolaan pendidikan -Program pendidik dan tenaga kependidikan -Program pendidikan kesetaraan
Target 4.4 Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.	4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	Tingkat pendidikan	Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi	-Program pengelolaan pendidikan -Program pendidik dan tenaga kependidikan -Program pelatihan kera dan produktivitas tenaga kerja
Target 4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	Tingkat pendidikan	-Pengelolaan pendidikan dasar -Basiswa pendidikan dasar -Bantuan dana pendidikan dan santunan guru honorer -Bantuan prasarana pendidikan -Bantuan pengembangan fasilitas pendidikan sekolah -Bantuan dana kegiatan lomba dan festival pendidikan -Peningkatan dan pengembangan potensi sumberdaya daerah melalui kerjasama bidang pendidikan	-Program pengelolaan pendidikan -Program pendidik dan tenaga kependidikan -Program pendidikan kesetaraan
Target 4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.	4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur $\geq 15$ tahun	Tingkat pendidikan	-Peningkatan pendidikan kesetaraan -Peningkatan budaya gemar membaca	-Program pengelolaan pendidikan -Program pendidik dan tenaga kependidikan
	4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.persentase angka melek aksara penduduk umur $\geq 15$ tahun.	Tingkat pendidikan	-Pembinaan, pengembangan dan perlindungan bahasa dan sastra daerah	-Program pendidikan kesetaraan -Program pembinaan perpustakaan -Program pengembangan bahasa dan sastra
	4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	Tingkat pendidikan	-Pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	-Program pengelolaan pendidikan -Program pendidik dan tenaga kependidikan -Program pendidikan kesetaraan

Target	Kode Indikator	Indikator SDG's	Isu Strategis	Rekomendasi	Program
<b>Target Pencapaian Indikator Tujuan 5 : Kestaraan Gender</b>					
Target 5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun	5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	-Penguatan norma -Pembentukan perda dan peraturan	-Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD -Program pemerinatahan dan kesejahteraan rakyat
Target 5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir. Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	-Pendataan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak -Penyediaan layanan pengaduan terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak -Pendampingan dan pemulihan psikologis terhadap korban kekerasan perempuan dan anak	Program perlindungan perempuan
	5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	-Penyuluhan bimbingan untuk membangun kesadaran terhadap kekerasan	Program perlindungan khusus anak
	5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	-Intervensi kurikulum tentang pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak	-Program perlindungan perempuan - Program perlindungan khusus anak
	5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		Program perlindungan perempuan
Target 5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.	5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	Pengendalian pertumbuhan penduduk	-Pengaturan usia minimal untuk perkawinan -Pembinaan keluarga berencana	Program keluarga berencana
	5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	Pengendalian pertumbuhan penduduk		Program keluarga berencana
	5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun ( <i>age specific fertility rate/ASFR</i> ).	Pengendalian pertumbuhan penduduk		Program pengendalian penduduk

Target	Kode Indikator	Indikator SDG's	Isu Strategis	Rekomendasi	Program
Target 5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	-Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah  -Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi	-Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan -Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan
	5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		-Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan -Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat -Program kepegawaian daerah
Target 5.6 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan <i>Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform</i> serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensi-konferensi tersebut.	5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	Pengendalian pertumbuhan penduduk	-Pengaturan usia minimal untuk perkawinan -Pembinaan keluarga berencana	-Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan
	5.6.1.(a)	<i>Unmet need</i> KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	Pengendalian pertumbuhan penduduk		-Program keluarga berencana -Program pengendalian penduduk
	5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	Pengendalian pertumbuhan penduduk		-Program keluarga berencana -Program pengendalian penduduk
<b>Target Pencapaian Indikator Tujuan 6 : Air Bersih dan Sanitasi Layak</b>					
Target 6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Infrastruktur dasar air minum dan sanitasi	-Penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMAS) -Bantuan air bersih dan air minum -Pembangunan sarana air bersih -Bantuan pemasangan pipa air	-Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum -Program pengelolaan sumber daya air (SDA)

Target	Kode Indikator	Indikator SDG's	Isu Strategis	Rekomendasi	Program
	6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau. persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari	Infrastruktur dasar air minum dan sanitasi		-Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum -Program pengelolaan sumber daya air (SDA)
	6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Infrastruktur dasar air minum dan sanitasi		-Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum -Program pengelolaan sumber daya air (SDA)
Target 6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Infrastruktur dasar air minum dan sanitasi	-Penyuluhan PHBS ke masyarakat -Penyediaan jaringan sanitasi -Menerapkan protokol kesehatan di sekolah- sekolah dan pembelajara	-Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) -Program pengelolaan dan pengembangan air limbah
	6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM).	Infrastruktur dasar air minum dan sanitasi		-Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) -Program pengelolaan dan pengembangan air limbah -Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
	6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang <i>Open Defecation Free</i> (ODF)/ stop buang air besar sembarangan (SBS).	Infrastruktur dasar air minum dan sanitasi		-Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) -Program pengelolaan dan pengembangan air limbah -Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat

Target	Kode Indikator	Indikator SDG's	Isu Strategis	Rekomendasi	Program
	6.2.1.(e)	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal. Jumlah desa/kelurahan yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat	Infrastruktur dasar air minum dan sanitasi	-Penyuluhan PHBS ke masyarakat -Penyediaan jaringan sanitasi	-Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) -Program pengelolaan dan pengembangan air limbah
	6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat. Jumlah desa/kelurahan yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat	Infrastruktur dasar air minum dan sanitasi		-Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) -Program pengelolaan dan pengembangan air limbah
	6.3.1.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). Jumlah desa/kelurahan yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Infrastruktur dasar air minum dan sanitasi		-Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) -Program pengelolaan dan pengembangan air limbah
Target 6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.	6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja. Jumlah desa/kelurahan yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Infrastruktur dasar air minum dan sanitasi		-Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) -Program pengelolaan dan pengembangan air limbah
<b>Target Pencapaian Indikator Tujuan 8 : Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi</b>					
Target 8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita ADHB.	Daya saing wilayah	-Pengelolaan pendapatan daerah -Penyelenggaraan statistik sektoral -Peningkatan pertumbuhan ekonomi	-Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro -Program pengembangan UKM
	8.1.1.(a)	PDRB per kapita (ADHB)	Daya saing wilayah		
		PDRB per kapita (ADHK)	Daya saing wilayah		

Target	Kode Indikator	Indikator SDG's	Isu Strategis	Rekomendasi	Program
Target 8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.	8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	Daya saing wilayah	-Peningkatan PDRB	-Program pengembangan iklim penanaman modal -Program promosi penanaman modal -Program penyelenggaraan statistik sektoral -Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan -Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata -Program pemasaran pariwisata -Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif -Program perizinan usaha pertanian -Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri -Program pengendalian izin usaha industri kabupaten/kota -Program perekonomian dan pembangunan -Program pengelolaan pendapatan daerah
Target 8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang	8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	Ketenagakerjaan (pengangguran dan kesempatan kerja)	-Membina tenaga kerja -Penyediaan lapangan kerja baru -Terdapat pemutusan hubungan kerja (PHK) selama masa pandemik -Bantuan melalui jaring pengaman sosial	-Program perencanaan tenaga kerja -Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja -Program penempatan tenaga kerja
	8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	Ketenagakerjaan (pengangguran dan kesempatan kerja)		-Program perencanaan tenaga kerja -Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja -Program penempatan tenaga kerja

Target	Kode Indikator	Indikator SDG's	Isu Strategis	Rekomendasi	Program
	8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	Ketenagakerjaan (pengangguran dan kesempatan kerja)		-Program perencanaan tenaga kerja -Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja -Program penempatan tenaga kerja
	8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) ke layanan keuangan.	Daya saing wilayah	-Pemberdayaan pelaku sektor UMKM -Pemberian Pinjaman pada UMKM -Pemberdayaan Untuk usaha kecil mandiri -Bantuan peralatan wirausaha -Bantuan modal kerja UMKM -UMKM membutuhkan kemudahan akses ke perbankan	-Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro -Program pengembangan UKM
Target 8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.	8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	Ketenagakerjaan (pengangguran dan kesempatan kerja)	-Penerapan pengupahan -Penyusunan rekomendasi UMK	-Program hubungan industrial
	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Ketenagakerjaan (pengangguran dan kesempatan kerja)	-Membina tenaga kerja -Pelatihan dan wirausaha -Penciptaan lowongan kerja baru	-Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja -Program penempatan tenaga kerja
	8.5.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran.	Ketenagakerjaan (pengangguran dan kesempatan kerja)	-Membina tenaga kerja -Pelatihan dan wirausaha -Penciptaan lowongan kerja baru --Bantuan melalui Jaring pengaman sosial -Program padat karya	-Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja -Program penempatan tenaga kerja
Target 8.6 Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.	8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	Pengembangan ekonomi lokal	-Membina tenaga kerja -Pelatihan dan wirausaha -Penciptaan lowongan kerja baru -Pendataan persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)	-Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja -Program penempatan tenaga kerja



Target	Kode Indikator	Indikator SDG's	Isu Strategis	Rekomendasi	Program
Target 8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDRB.	Pengembangan ekonomi lokal	-Memperkuat promosi tujuan wisata daerah -Mendorong pengembangan atraksi wisata	-Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata -Program pemasaran pariwisata -Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif
	8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	Pengembangan ekonomi lokal	-Mendorong investasi sektor pariwisata	-Program penelitian dan pengembangan daerah
	8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Pengembangan ekonomi lokal	-Menyusun standar prosedur manajemen pariwisata -Pengaturan sumber daya dan distribusi manfaat dalam peningkatan potensi wisata	-Program penyelenggaraan jalan -Program penataan bangunan dan lingkungannya
	8.9.1.(c)	Jumlah pendapatan retribusi sektor pariwisata.	Pengembangan ekonomi lokal	-Fasilitasi dan pengembangan partisipasi masyarakat -Mengoptimalkan platform digital sebagai strategi bisnis pariwisata -Aktivitas pariwisata terhenti akibat pandemi	-Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata -Program pemasaran pariwisata -Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif --Program perekonomian dan pembangunan -Program pengelolaan pendapatan daerah --Program pengembangan iklim penanaman modal -Program promosi penanaman modal
	8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	Ketenagakerjaan (pengangguran dan kesempatan kerja)	-Membina tenaga kerja -Pelatihan dan wirausaha -Penciptaan lowongan kerja baru	-Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja -Program penempatan tenaga kerja
<b>Target Pencapaian Indikator Tujuan 9 : Industri, Inovasi dan Infrastruktur</b>					
Target 9,2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional,	9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	Pengembangan ekonomi lokal	-Memberdayakan pelaku sektor UMKM -Mendorong jaminan ketersediaan bahan baku -Fasilitasi kemudahan investasi Pendampingan dan pelatihan SDM industri manufaktur	-Program perencanaan dan pembangunan industri -Program pengendalian izin usaha industri kabupaten/kota -Program pengelolaan sistem informasi industri nasional

Target	Kode Indikator	Indikator SDG's	Isu Strategis	Rekomendasi	Program
dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.				<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan pusat inovasi industri</li> <li>-Nilai tambah sektor industri menurun akibat tidak berproduksi selama pandemi</li> <li>-Lapangan kerja berkurang akibat pandemi</li> <li>-Bantuan melalui jaring pengaman sosial</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro</li> <li>-Program pengembangan UKM</li> </ul>
	9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	Pengembangan ekonomi lokal		
	9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	Ketenagakerjaan (pengangguran dan kesempatan kerja)	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Membina tenaga kerja</li> <li>-Pengembangan pendidikan vokasi dan pusat inovasi</li> <li>-Nilai tambah sektor industri menurun akibat tidak berproduksi selama pandemi</li> <li>-Lapangan kerja berkurang akibat pandemi</li> <li>-Bantuan melalui jaring pengaman sosial</li> </ul>	-Program penempatan tenaga kerja
Target 9.c Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi. dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau Internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.	9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani <i>mobile broadband</i> .	Daya saing daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Koordinasi penyediaan layanan komunikasi</li> <li>-Pendataan tingkat penetrasi akses tetap <i>pitalebar (fixed broadband)</i> di Perkotaan dan di Perdesaan</li> <li>-Pendataan Proporsi penduduk terlayani <i>mobile broadband</i></li> <li>-Pendataan Proporsi individu yang menggunakan internet</li> <li>-Penyediaan sarana prasarana dan jaringan oleh <i>mobile operator</i></li> <li>-Kebutuhan akses internet meningkat <i>work from home (WFH)</i> dan pembelajaran online</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Program penunjang urusan pemerintah daerah</li> <li>-Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik</li> <li>-Program aplikasi informatika</li> </ul>
Target Pencapaian Indikator Tujuan 10 : Berkurangnya Kesenjangan					

Target	Kode Indikator	Indikator SDG's	Isu Strategis	Rekomendasi	Program
Target 10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	10.1.1*	Koefisien gini.	Daya saing wilayah	-Optimalisasi BUMDes -Penyaluran bantuan dana desa -Pertumbuhan ekonomi di daerah menurun akibat pandemi COVID-19	-Program peningkatan kerjasama desa -Program administrasi pemerintahan desa -Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat --Program perlindungan dan jaminan sosial -Program perlindungan dan jaminan sosial -Program rehabilitasi sosial -Program penyelenggaraan statistik sektoral -Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat -Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)
	10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Daya saing wilayah		
	10.1.1.(d)	Jumlah desa maju.	Daya saing wilayah		
Target 10.2 Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.	10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 % dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	Kemiskinan	-Pendataan warga miskin -Pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga -Bantuan kepada warga miskin melalui jaring pengaman sosial -Bantuan dana sosial masyarakat	--Program perlindungan dan jaminan sosial -Program perlindungan dan jaminan sosial -Program rehabilitasi sosial --Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)
Target 10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.	10.4.1.(b)	Proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan.	Ketenagakerjaan (pengangguran dan kesempatan kerja)	-Pengesahan peraturan Perusahaan dan pendaftaran Perjanjian kerja bersama untuk perusahaan -Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan	-Program hubungan industrial

Target	Kode Indikator	Indikator SDG's	Isu Strategis	Rekomendasi	Program
<b>Target Pencapaian Indikator Tujuan 11 : Kota dan Pemukiman Berkelanjutan</b>					
Target 11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar , serta menata kawasan kumuh.	11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau. Jumlah rumah layak huni	Daya saing wilayah	-Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman -Penataan kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) ha -Peningkatan kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) ha	-Program kawasan permukiman -Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh
Target 11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	Bencana alam dan non alam	-Pelayanan informasi rawan bencana -Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana -Penataan sistem dasar penanggulangan bencana	Program penanggulangan bencana
Target 11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	11.6.1.(a)	persentase sampah perkotaan yang tertangani. persentase sampah di TPA yang dikelola secara Controlled Landfill	Kualitas lingkungan hidup	-Pengelolaan sampah -Penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengelolaan sampah, Pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta	Program pengelolaan persampahan
Target 11.7. Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.	11.7.1.(a)	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang. (luas RTH)	Kualitas lingkungan hidup	Pengelolaan keanekaragaman hayati kabupaten/kota	Program pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati)
Target 11.b Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta	11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	Bencana alam dan non alam	-Pelayanan informasi rawan bencana -Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana -Penataan sistem dasar penanggulangan bencana	Program penanggulangan bencana

Target	Kode Indikator	Indikator SDG's	Isu Strategis	Rekomendasi	Program
mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030					
<b>Target Pencapaian Indikator Tujuan 12 : Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab</b>					
Target 12.4 Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.	12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	Kualitas lingkungan hidup	-Penyimpanan sementara limbah B3 -Pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	-Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah berbahaya dan beracun (B3) -Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
Target 12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.	12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	Kualitas lingkungan hidup	-Pengelolaan sampah -Penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta	Program pengelolaan persampahan
<b>Target Pencapaian Indikator Tujuan 13 : Penanganan Perubahan Iklim</b>					
Target 13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.	13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Bencana alam dan non alam	-Pelayanan informasi rawan bencana -Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana -Penataan sistem dasar penanggulangan bencana	Program penanggulangan bencana
<b>Target Pencapaian Indikator Tujuan 15 : Ekosistem Daratan</b>					

Target	Kode Indikator	Indikator SDG's	Isu Strategis	Rekomendasi	Program
Target 15.1 Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.	15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	Kualitas lingkungan hidup	-Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota -Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	-Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
Target 15.3 Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.	15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan. persentase lahan eks tambang yang di manfaatkan	Kualitas lingkungan hidup	Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	-Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
Target 15.9 Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati kedalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.	15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	Kualitas lingkungan hidup	Pengelolaan keanekaragaman hayati	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
<b>Target Pencapaian Indikator Tujuan 16 : Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh</b>					
Target 16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.	16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	-Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak -Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi -Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan	Program perlindungan khusus anak
Target 16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6.1.(a)	Persentase peningkatan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan kementerian/ lembaga dan	Tata kelola pemerintahan	-Koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	-Program pengelolaan keuangan daerah -Program penyelenggaraan pengawasan

Target	Kode Indikator	Indikator SDG's	Isu Strategis	Rekomendasi	Program
		pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota).		-Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	-Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi -Program penunjang urusan pemerintah daerah
	16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (provinsi/ kabupaten/kota).	Tata kelola pemerintahan	-Penyelenggaraan pengawasan internal -Pendampingan dan asistensi	-Program penyelenggaraan pengawasan -Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi
	16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai indeks reformasi birokrasi baik kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (provinsi/ kabupaten/kota). nilai indeks reformasi birokrasi	Tata kelola pemerintahan	-Penyelenggaraan pengawasan internal -Pendampingan dan asistensi	-Program penyelenggaraan pengawasan -Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi
	16.6.2.(a)	Persentase kepatuhan pelaksanaan uu pelayanan publik kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (provinsi/ kabupaten/kota).	Tata kelola pemerintahan	-Penyelenggaraan pengawasan internal -Pendampingan dan asistensi	-Program penyelenggaraan pengawasan -Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi
Target 16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	-Penguatan pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah -Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi	-Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan -Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan
	16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	-Penguatan pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah  -Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi	-Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan -Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat -Program kepegawaian daerah
Target Pencapaian Indikator Tujuan 17 : Kemitraan untuk Mencapai Tujuan					

Target	Kode Indikator	Indikator SDG's	Isu Strategis	Rekomendasi	Program
Target 17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDRB menurut sumbernya.	Daya saing daerah	Pengelolaan pendapatan daerah Pembayaran pajak tepat waktu Pendapatan pemerintah menurun akibat terhentinya beberapa kegiatan ekonomi	Program pengelolaan pendapatan daerah
	17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB.	Daya saing daerah		Program pengelolaan pendapatan daerah
Target 17.6 Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.	17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar ( <i>fixed broadband</i> ) di perkotaan dan di perdesaan.	Daya saing daerah	-Koordinasi penyediaan layanan komunikasi -Pendataan tingkat penetrasi akses tetap pitalebar ( <i>fixed broadband</i> ) di perkotaan dan di perdesaan -Pendataan proporsi penduduk terlayani mobile broadband -Pendataan proporsi individu yang menggunakan internet -Penyediaan sarana prasarana dan jaringan oleh mobile operator	-Program penunjang urusan pemerintah daerah -Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik -Program aplikasi informatika
	17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani <i>mobile broadband</i>	Daya saing daerah	-Kebutuhan akses internet meningkat <i>work from home</i> (WFH) dan pembelajaran online	-Program penunjang urusan pemerintah daerah -Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik -Program aplikasi informatika
Target 17.8 Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi	17.18.1.(d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.	Tata kelola pemerintahan	-Mengevaluasi pencapaian TPB yang relevan -Pendataan persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target	-Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah -Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah -Program penelitian dan pengembangan daerah

Sumber: Bappelitbangda, data diolah, 2021



Dari penelaahan isu-isu permasalahan per urusan, berdasarkan gambaran kondisi daerah dan evaluasi capaian kinerja pembangunan lima tahun terakhir, penelaahan isu-isu strategis KLHS, serta memperhatikan isu internasional, nasional, dan regional, isu strategis diuraikan menjadi 5 (lima) isu besar, yaitu:

#### 1. Peningkatan kualitas SDM

Kebijakan pembangunan manusia diarahkan pada pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan, pemenuhan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda, pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran, serta peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja. Pada kurun waktu tahun 2016-2020, Angka IPM mengalami peningkatan, pada tahun 2020, Kabupaten Bangka Tengah mencapai status IPM “Tinggi” menjadi 70,45. Namun demikian, angka ini masih dibawah angka IPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 71,47 dan masih dibawah 4(empat) kabupaten/kota lain di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari 7(tujuh) kabupaten/kota. Selain itu, masih tingginya angka pengangguran sebesar 5,39%, belum tercapainya indikator kinerja dan indikator standar pelayanan minimal pendidikan, kesehatan dan sosial, meningkatnya kasus kekerasan perempuan dan anak serta permasalahan sosial lainnya

#### 2. Pertumbuhan ekonomi yang mengalami perlambatan

Pengelolaan ekonomi yang mengarah pada pengembangan ekonomi kerakyatan adalah langkah-langkah strategis yang melibatkan partisipasi masyarakat secara penuh dengan penguatan usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi melalui optimalisasi pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal yang berorientasi ekspor. Selain itu juga harus memperhatikan pengelolaan dan keberlanjutan sumber daya alamnya. Langkah ini jika dilaksanakan dengan baik, berkelanjutan dan profesional, maka akan dapat meningkatkan daya saing daerah.

Penyebaran masyarakat Bangka Tengah yang berdomisili di wilayah perdesaan menjadi potensi penting untuk pengembangan ekonomi kerakyatan. Pengembangan ekonomi kerakyatan di Bangka Tengah selama ini belum berjalan secara optimal. Hal ini diantaranya disebabkan karena kurangnya kreativitas masyarakat dalam mengembangkan usaha produksi dan minimnya jiwa wirausaha. Kondisi ini terjadi karena masih banyaknya masyarakat Bangka Tengah, khususnya di perdesaan yang dominan bekerja di sektor primer. Di sisi yang lain, belum berkembangnya lembaga koperasi yang berbasis potensi lokal, masalah pemasaran, serta masih terkendalanya permodalan dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah menjadi hambatan dalam pengembangan ekonomi kerakyatan.

Upaya pengembangan ekonomi kerakyatan membutuhkan dukungan sektor lain, seperti sektor perbankan, industri, pertanian, perikanan, dan lain-lain, yang dapat mendorong sektor-sektor ekonomi rakyat untuk dapat lebih maju, mandiri dan berdaya saing. Hal

ini menunjukkan bahwa permasalahan pengembangan ekonomi kerakyatan sangat terkait dengan permasalahan ekonomi yang lain, seperti daya saing, inflasi, pengembangan pariwisata, kelautan, perikanan dan lain-lain. Sektor-sektor ekonomi kerakyatan dapat maju ketika mampu berdaya saing dan dikembangkan sesuai dengan potensi lokal, kondisi geografis, serta kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki. Pengembangan sektor pariwisata, kelautan, perikanan, pertanian dan lain-lain dapat mendukung berbagai pengembangan ekonomi kerakyatan.

Di samping itu, mengoptimalkan keunggulan komparatif juga penting dalam pengembangan ekonomi kerakyatan. Keunggulan-keunggulan ini misalnya dapat digali dari kekhasan daerah yang tidak dimiliki daerah lain sehingga sektor ekonomi kerakyatan yang dikembangkan memiliki keunggulan dan bersifat lokal, seperti sektor pariwisata, perikanan, dan kelautan sebagai kabupaten kepulauan.

Ketahanan pangan juga masih menjadi perhatian khusus karena pertumbuhan produksi pangan masih belum stabil, bahkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri masih mengimpor. Di sisi lain, terakhir rata-rata pertumbuhan produksinya masih lebih rendah dari pertumbuhan penduduk. Memperhatikan keadaan tersebut, hal ini jelas akan mempengaruhi stabilitas ketahanan pangan di Bangka Tengah karena hanya mampu menyediakan kebutuhan pangan sekitar 7,24%, sedangkan sisa kebutuhan pangan lain masih tergantung dari daerah lain.

Meskipun produksi pangan dari luar daerah meningkat secara signifikan, tetapi permasalahan pangan khususnya masih rendahnya produksi pangan dan distribusi yang belum merata masih saja terjadi. Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis untuk mendorong swasembada pangan pokok yang sangat rentan terhadap lonjakan harga dan guna mengurangi ketergantungan, serta solusi dari terhambatnya distribusi dari luar daerah. Berdasarkan data Bangka Tengah dalam Angka 2021 (BPS) bahwa terjadi kontraksi pertumbuhan ekonomi sebesar -2,87%, yang diakibatkan pasca pandemi Covid-19.

### 3. Pembangunan sarana dan prasarana pelayanan publik yang belum optimal dan merata

Infrastruktur, prasarana dan sarana menjadi salah satu kunci dalam pertumbuhan ekonomi dan daya saing suatu daerah. Ketersediaan infrastruktur akan membuka akses suatu daerah dan membuka akses segala aspek pembangunan. Sebagai daerah kepulauan, ketersediaan prasarana dan sarana sangat diperlukan dalam mewujudkan konektivitas intern dan intrawilayah. Penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana yang memadai bertujuan untuk mendukung kebutuhan dasar masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, seperti sarana dan prasarana sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan air minum, sanitasi dan penyehatan lingkungan; sarana dan prasarana perumahan dan permukiman maupun sarana dan prasarana energi dan kelistrikan bagi memenuhi kebutuhan energi dan listrik masyarakat Bangka Tengah; serta pemenuhan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika secara bertahap. Untuk itu pada periode 2021-2026, pembangunan infrastruktur diprioritaskan pada

infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar dan pembangunan ekonomi. Beberapa isu infrastruktur seperti belum optimalnya penyediaan perumahan dan kemantapan infrastruktur jalan, penyediaan akses air bersih, air minum dan sanitasi layak dan aman

Gambaran pembangunan di Bangka Tengah menunjukkan banyak kemajuan, baik pembangunan fisik, ekonomi, maupun sosial budaya. Namun tidak dapat dihindari bahwa pembangunan yang dilaksanakan masih belum optimal sehingga terjadinya disparitas pembangunan yang menimbulkan kesenjangan antar wilayah, terutama antara kawasan desa dan kota. Keterkaitan pembangunan desa dan kota tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena kedua kawasan tersebut mempunyai fungsi yang berbeda namun saling melengkapi, yaitu kota berfungsi sebagai pusat jasa dan perdagangan, sedangkan desa sebagai penopang produksi dan produktivitas. Sebagai daerah yang memiliki 63 desa/kelurahan di 6 kecamatan, maka sudah selayaknya pembangunan yang dilaksanakan akan lebih difokuskan kepada percepatan pembangunan perdesaan dengan memperkuat kelembagaan perdesaan, pemberdayaan masyarakat serta meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar. Hal ini bertujuan untuk mengurangi disparitas pembangunan antar kota dan antar desa/kelurahan..

#### 4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup

Aktivitas pembangunan akan memberi pengaruh bagi lingkungan sekitarnya, baik dari aspek ekosistem, sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan harus mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Penataan tata ruang yang diwujudkan dalam RTRW merupakan salah satu upaya pengelolaan lingkungan hidup dan perencanaan pembangunan.

Pengelolaan sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk pembangunan harus memperhatikan keseimbangan lingkungan dan tata ruang. Salah satu indikator yang menunjukkan pengelolaan lingkungan di suatu daerah adalah indeks kualitas lingkungan hidup. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup mengalami angka yang makin meningkat dari beberapa tahun terakhir, Pada tahun 2020, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah sebesar 77,17. Peningkatan ini disebabkan karena adanya perubahan metode perhitungan IKA dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan standar kelas II menjadi Kelas I pada Indeks Pencemar Air dari 70 menjadi 100. Permasalahan lainnya terjadinya penurunan kualitas lingkungan hidup dan risiko bencana (alam dan non alam)

#### 5. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang ditandai dengan masih rendahnya angka Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Bangka Tengah tahun 2016 sebesar 60,35, hingga tahun 2020 sebesar 66,38, menunjukkan bahwa harus ada upaya untuk penataan birokrasi di Kabupaten Bangka Tengah. Penataan kelembagaan dan proses bisnis, melalui: penataan kelembagaan instansi pemerintah dan penerapan SPBE terintegrasi, akuntabilitas kinerja organisasi, peningkatan kualitas pelayanan publik,

serta reformasi sistem perencanaan dan penganggaran serta penguatan pelayanan terpadu.

#### 4.2.5 Identifikasi dan Analisis Gender

Isu gender dalam proses pembangunan, dewasa ini semakin diakui sebagai bagian dari isu pembangunan nasional, dengan tujuan mewujudkan Kesetaraan Gender (KG). KG adalah kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam menikmati hasil-hasil pembangunan, seperti pendidikan, kesehatan, sosial-ekonomi, hukum, politik, dan seterusnya. Dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender dilakukan melalui strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan. PUG merupakan suatu strategi yang memberi kepastian, bahwa isu yang berkaitan dengan gender teridentifikasi dan tertangani di dalam keseluruhan proses pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan termasuk pemantauan dan evaluasinya. PUG dalam setiap tahap pembangunan, terutama dalam proses perencanaan dan perumusan kebijakan sangat diperlukan. Hal ini dimaksudkan agar kepentingan perempuan dan laki-laki dapat tertampung, sehingga keduanya dapat menikmati hasil pembangunan secara berimbang. PUG bertujuan agar perempuan memiliki kesempatan dan akses terhadap proses dan hasil pembangunan, sehingga mampu menciptakan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia. KG dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat dari pembangunan.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 telah menetapkan gender sebagai salah satu dari 4 prinsip pengarusutamaan yang harus dilakukan oleh seluruh kegiatan pembangunan. Ke tiga prinsip lain yang diutamakan adalah: pembangunan berkelanjutan, modal sosial budaya, dan transformasi digital. Artinya, keempatnya harus menjadi isu lintas bidang, lintas unit kerja, dan lintas program yang menangani usaha pembangunan di masing-masing bidang/sektor. Salah satu arah kebijakan dalam RPJMN 2020-2024 yaitu Peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, yang mencakup beberapa strategi antara lain: (a) penguatan kebijakan dan regulasi, (b) percepatan pelaksanaan PUG di kementerian/ lembaga, pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dan pemerintah desa melalui penguatan kelembagaan PUG dan Penguatan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG), (c) peningkatan pengetahuan dan pemahaman individu baik perempuan maupun laki-laki, keluarga, komunitas, lembaga masyarakat, media massa, dan dunia usaha; d) peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan, terutama dalam pendidikan, kesehatan, ekonomi, tenaga kerja, serta politik, jabatan publik, dan pengambilan keputusan; dan e) peningkatan jejaring dan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, media massa, dunia usaha, dan lembaga masyarakat.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender, Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 1

Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah yang merupakan bentuk keseriusan dalam memperhatikan aspek gender dalam urusan pemerintahan. Regulasi tersebut berimplikasi pada instruksi untuk mengintegrasikan gender sebagai satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas program dan kegiatan pembangunan daerah demi menciptakan kebijakan yang responsif gender.

Berdasarkan lima indikator implementasi Pelaksanaan PUG di Kabupaten Bangka Tengah saat ini dapat digambarkan sebagai berikut:

#### 1. Kebijakan Daerah terkait PUG

Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah telah menyusun kebijakan teknis terkait dengan pelaksanaan PUG. Kebijakan yang telah dikeluarkan terkait dengan pembentukan Pokja PUG, *Focal Point*, dan Tim Teknis Anggaran Responsif Gender (ARG kebijakan terkait PUG tersebut merupakan upaya percepatan pelembagaan PUG di seluruh perangkat daerah. Kebijakan yang telah dikeluarkan meliputi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah, Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan PUG dalam Pembangunan Daerah, Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Rencana Aksi PUG Kabupaten Bangka Tengah, Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penganggaran Responsif Gender, Surat Edaran Bupati Bangka Tengah Nomor: 903/3906/DPPKBPPPA/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan PUG, Surat Keputusan Bupati Bangka Tengah Nomor: 188.45/410/DPPKBPPPA/2018 tentang Penetapan Roadmap PUG, Surat Keputusan Bupati Bangka Tengah Nomor: 188.45/340/DPPKBPPPA/2018 tentang Penetapan Tim Teknis PUG, Surat Keputusan Bupati Bangka Tengah Nomor: 188.45/193/DPPKBPPPA/2018 tentang Tim Kelompok Kerja PUG, Surat Edaran Ketua Pokja PUG Nomor 050.13/376/BAPPELITBANGDA/2020 tentang Pelaksanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Kabupaten Bangka Tengah, Surat Keputusan Bupati Bangka Tengah Nomor: 188.45/330.4/DPPKBPPPA/2020 tentang Penetapan Fasilitator Pengarusutamaan Gender Tahun Anggaran 2020.

#### 2. Tahapan Perencanaan Pembangunan: Analisis Gender

Analisis gender sangat penting khususnya bagi para pengambil keputusan dan perencana di setiap sektor, karena dengan analisis gender diharapkan masalah gender dapat diatasi dan program yang berwawasan gender dapat diwujudkan. Kesenjangan gender dapat diidentifikasi dan dianalisis sehingga dapat ditemukan langkah-langkah pemecahan permasalahannya secara tepat melalui Analisis

Gender. Salah satu upaya untuk menunjang kinerja dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender tersebut dibentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender di setiap perangkat daerah yang ada di Kabupaten Bangka Tengah sehingga setiap perangkat daerah dapat mensosialisasikan gender dalam lingkup internal kelembagaan masing-masing sehingga diharapkan dalam menentukan kebijakan berupa kegiatan agar dapat memperhatikan aspek gender dan dalam bidang penganggaran tertuang dalam *Gender Analysis Pathway* dan *Gender Budget Statement*.

### 3. Tahap Penyusunan: Program KG dan Pemberdayaan Perempuan

Penyusunan program pembangunan yang dianggap sebagai pelaksanaan PUG, pada kenyataannya masih sebatas pada program untuk perempuan. Saat ini, analisis program dan kegiatan pembangunan yang berperspektif gender seharusnya lebih melihat pada relasi gender. Obyek analisis bukan hanya kebutuhan dan kepentingan perempuan saja, melainkan dampak ‘relasi antara laki-laki dan perempuan’. Program dan kegiatan Kesetaraan Gender berbeda dengan program dan kegiatan untuk perempuan, sehingga judul program tidak harus terkait langsung dengan perempuan, seperti peningkatan akses air bersih dan kesehatan. Bahkan pembangunan jalan, jembatan, dan infrastruktur ada keterkaitannya dengan relasi gender. Pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berperspektif gender yang dituangkan dalam RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, dan Renja Perangkat Daerah. Meskipun demikian, masih banyak Perangkat Daerah yang beranggapan bahwa PUG identik dengan program dan kegiatan khusus untuk perempuan. Pemahaman yang salah mengenai perbedaan konsep gender dan jenis kelamin perempuan, menjadi hambatan yang cukup berpengaruh dalam pelaksanaan PUG. Penyusunan Program dan Kegiatan PUG diharapkan lebih strategis, dilakukan berkelanjutan, memiliki sasaran yang jelas, dan berdaya ukur. Dengan demikian, diperlukan kesadaran dan pemahaman mengenai konsep gender, PUG, dan KG oleh Pimpinan dan staf Perangkat Daerah yang terkait.

### 4. Tahap Pelaksanaan: Pembentukan dan Kegiatan Pokja/*Focal Point*

Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah telah membentuk tim Pokja PUG. Adapun tugas Pokja PUG, antara lain yaitu: mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing perangkat daerah; melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG; menyusun program kerja setiap tahun; mendorong terwujudnya anggaran yang berperspektif gender; menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun; melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi. Selanjutnya, tugas dari *Focal Point*, antara lain: mempromosikan PUG pada unit kerja; memfasilitasi penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang berperspektif gender; melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi

pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah; mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan memfasilitasi penyusunan profil gender pada setiap Perangkat Daerah. Pokja dan *Focal Point* PUG memegang peranan yang sangat penting dalam mewujudkan keberadaan kebijakan PUG menjadi tindakan praktis, namun pelaksanaannya masih belum optimal. seperti: pelaksanaan pelatihan penyusunan perencanaan responsif gender yang belum sepenuhnya diimplementasikan dalam rencana kerja anggaran; pelaksanaan sosialisasi PUG, namun masih terdapat perbedaan pemahaman tentang konsep gender dan PUG dalam program kegiatan yang dilaksanakan.

#### 5. Tahap Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan (monitoring) dan evaluasi dilakukan oleh Pokja PUG, meskipun masih sebatas pada koordinasi antar perangkat daerah dan secara internal oleh masing-masing perangkat daerah, pengawasan internal oleh Inspektorat, maupun pengawasan eksternal oleh pihak legislatif, namun belum berjalan secara optimal.

Pelaksanaan PUG sebagai strategi pencapaian KG dapat dilaksanakan dengan efektif dan tepat sasaran, dengan memenuhi faktor yang dianggap berpengaruh secara signifikan, antara lain:

1. Komitmen pemerintah yang sangat kuat untuk melaksanakan PUG dan mencapai KG.
2. Analisis Gender sebagai kunci utama untuk memulai integrasi konsep PUG dalam perencanaan pembangunan daerah dengan memahami permasalahan gender, maka diharapkan penyusunan program akan lebih tepat sasaran.
3. Penerapan Anggaran Responsif Gender (ARG) dalam perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
4. Ketersediaan data terpilah sebagai prasyarat utama sebelum melakukan analisis gender.

Implementasi PUG harus dilaksanakan secara menyeluruh pada tingkat kelembagaan (kebijakan, struktur, sistem, dan prosedur) dan pada tingkat implementasi (perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi). Pada tataran kelembagaan, diperlukan suatu sistem dan mekanisme mutasi dan pergantian pimpinan/staf perangkat daerah, agar sosialisasi dan pelaksanaan pembangunan gender dapat dilakukan secara berkesinambungan. Pada tingkat implementasi pemerintah daerah perlu bekerja sama dengan pakar atau ahli terkait untuk mengintegrasikan gender dalam pembangunan daerah agar PUG menjadi strategi yang lebih efektif dan tepat sasaran.



## BAB 5

### VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

#### 5.1 Visi

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya dalam Pasal 1, angka 12 menyebutkan bahwa visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir perencanaan. Visi ini merupakan akumulasi rumusan dari berbagai perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang lebih terarah dan berlangsung sesuai dengan yang diinginkan masyarakat. Hal tersebut tidak lain dalam rangka untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang sejahtera dengan menerima manfaat sebesar-besarnya dari pelaksanaan kegiatan pembangunan.

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026 pada dasarnya merupakan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada saat Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada). Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Visi Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah selama kurun waktu 2021-2026 adalah:

#### **“MEWUJUDKAN KABUPATEN BANGKA TENGAH YANG SEMAKIN UNGGUL”**

Makna yang terkandung dari visi tersebut adalah Kabupaten Bangka Tengah memiliki keunggulan yang lebih di berbagai sektor pembangunan seperti sumber daya manusia yang unggul, ekonomi yang unggul, sarana prasarana yang unggul, lingkungan yang unggul dan layanan pemerintahan yang unggul. Unggul disini berarti memiliki kemampuan, dan/atau kekuatan, berdasarkan potensi yang ada untuk bersaing, memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif. Semakin unggul berarti berorientasi pada pembangunan dan peningkatan kompetensi segenap sumber daya yang terdapat di Kabupaten Bangka Tengah. Melalui Sumber Daya yang semakin unggul, tangguh dan berkualitas akan berdampak positif terhadap peningkatan daya saing, kemandirian daerah, dan juga dalam mendukung pembangunan nasional.


Penjelasan terhadap penjabaran visi tersebut adalah merupakan akumulasi rumusan dari berbagai perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang lebih terarah dan berlangsung sesuai dengan yang diinginkan masyarakat. Hal tersebut tidak lain dalam rangka untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang sejahtera dengan menerima manfaat sebesar-besarnya dari pelaksanaan kegiatan pembangunan.

Visi Kabupaten Bangka Tengah tersebut selaras dengan Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu



“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” dan Visi Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 yaitu “Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi, Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi”. Visi Kabupaten Bangka Tengah unggul selaras dengan visi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai provinsi maju yang unggul dan selaras dengan visi RPJM nasional maju dan mandiri, hal ini menunjukkan keinginan mencapai kondisi ideal yang berorientasi pada pembangunan dan peningkatan kompetensi segenap sumber daya dengan memaksimalkan potensi yang ada. Keterkaitan visi sebagaimana dimaksud dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 5-1  
Keterkaitan Visi RPJMN, RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan RPJMD Kabupaten Bangka Tengah



## 5.2 Misi

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026, sebagai berikut:

### 1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang unggul dan berkualitas berlandaskan iman dan taqwa

Keunggulan daerah dapat dilihat dari sumber daya manusianya yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu dengan membangun sumber daya manusia yang sehat jasmani dan rohani yang memiliki tingkat pendidikan dan kompetensi yang tinggi, memiliki akhlak mulia, dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur agama dan budaya. Peningkatan kualitas SDM terutama diupayakan melalui: 1) pendidikan yang berkualitas, berakhlak, bermoral dan berakhlak mulia, 2) layanan kesehatan yang terjangkau, merata dan berkualitas.

### 2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan yang Unggul dan Berkelanjutan melalui Penguasaan dan Pengembangan IPTEK

Keunggulan daerah dapat dilihat dari ekonomi masyarakatnya yang mampu berkembang, dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki secara maksimal dan berkelanjutan serta menumbuhkembangkan perekonomian yang berbasis sumber daya lokal, optimalisasi pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan inovasi, ilmu pengetahuan dan teknologi maka akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah yang berdaya saing dan berorientasi pada keunggulan kompetitif dan komparatif dengan berbasis pada potensi lokal serta untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan membuka peluang investasi bagi pihak swasta baik dalam maupun luar negeri.

### 3. Meningkatkan sarana dan prasarana publik yang unggul dan merata

Mewujudkan pemerataan pembangunan yang unggul dan merata adalah mewujudkan pembangunan wilayah yang berkeadilan dan bersifat holistik (menyeluruh). Tujuan pemerataan pembangunan yang berkeadilan adalah mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh,, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran, menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana publik. Tujuan pembangunan yang bersifat holistik adalah mewujudkan infrastruktur dan utilitas daerah yang terpadu dan efisien dengan melakukan upaya integrasi pembangunan dan infrastruktur (jalan, jembatan, drainase, jaringan irigasi dan sungai), serta memantapkan sarana dan prasarana lingkungan, pemukiman dan sarana prasarana publik lainnya.

### 4. Mewujudkan lingkungan yang unggul serta berkelanjutan

Mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup yang unggul serta berkelanjutan dengan menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan dan

kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung dan daya tampung lingkungan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan pemukiman, kegiatan sosial ekonomi dan upaya konservasi guna mempertahankan keanekaragaman hayati, meningkatkan pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan, memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan dan dapat mengurangi intensitas dan cakupan bencana, serta tetap menjaga keseimbangan antara eksploitasi sumber daya alam dengan keberlangsungan pembangunan agar dapat dirasakan oleh generasi yang akan datang.

## 5. Meningkatkan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang unggul

Meningkatkan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang unggul adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan baik (*good governance*) dengan mempercepat implementasi pelaksanaan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi yang diharapkan kedepan adalah pada tiga dimensi utama yaitu pelayanan publik yang semakin dinamis, efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, serta manajemen sumber daya manusia aparatur yang semakin baik. Pelayanan publik yang dinamis diwujudkan dengan keterbukaan informasi publik, transparansi dan inovatif. Pelayanan publik yang didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi (*e-government*) yang terintegrasi yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Adanya partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta pemerintahan yang responsif dengan cepat dan tepat, baik dalam bentuk kebijakan maupun kegiatan, dalam menghadapi aduan dan persoalan riil masyarakat, efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan tergambar dalam proses perencanaan, penganggaran, serta evaluasi pembangunan yang akuntabel. Manajemen pembangunan kedepan tidak hanya fokus pada kerja tetapi kinerja, dan berorientasi pada hasil (*outcome*).

Misi RPJMD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026 berpedoman pada RPJMN Tahun 2020-2024, dan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022, sehingga terdapat hubungan yang kuat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5-1  
Keselarasan Misi RPJMN, RPJMD Prov. Kep. Babel, dan RPJMD Kabupaten Bangka Tengah

No	RPJMN 2020-2024 (Nawacita II)	RPJMD Prov. Kep. Babel 2017-2022	RPJMD Kab. Bangka Tengah 2021-2026
1	Peningkatan kualitas manusia indonesia	Meningkatkan sumber daya manusia unggul dan handal Meningkatkan kesehatan masyarakat	Meningkatkan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas berlandaskan iman dan taqwa

No	RPJMN 2020-2024 (Nawacita II)	RPJMD Prov. Kep. Babel 2017-2022	RPJMD Kab. Bangka Tengah 2021-2026
2	Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing	Meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang unggul dan berkelanjutan melalui penguasaan dan pengembangan IPTEK
3	Pembangunan yang merata dan berkeadilan	Mewujudkan infrastruktur dan konektivitas	Meningkatkan sarana dan prasarana publik yang unggul dan merata
4	Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan	Meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup	Mewujudkan lingkungan yang unggul serta berkelanjutan
5	Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa	Meningkatkan sumber daya manusia unggul dan handal,	Meningkatkan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas berlandaskan iman dan taqwa
6	Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi	Meningkatkan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang unggul
7	Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi	Meningkatkan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang unggul
8	Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi	Meningkatkan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang unggul
9	Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi	Meningkatkan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang unggul

Sumber Data: Bappelitbangda, data diolah, 2021

### 5.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Rumusan tujuan yang dibuat merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan serta kriteria untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Sedangkan sasaran strategis adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Sasaran memuat penjabaran visi dan misi yang lebih terukur dalam jangka waktu perencanaan, serta memuat besaran-besaran kuantitatif yang menterjemahkan rumusan tujuan. Adanya rumusan sasaran diharapkan dapat membantu dan memandu dalam mempermudah perumusan indikator kinerja.

Tujuan dan Sasaran RPJMD merupakan hasil dari perumusan capaian strategis Kabupaten Bangka Tengah yang merepresentasikan atau menjadi tolok ukur keberhasilan atau kegagalan pemerintah. Sehingga, syarat utama penentuan tujuan dan sasaran adalah

dapat diukur yang direpresentasikan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) atau indikator tujuan sebagai indikator keberhasilan bupati dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) atau indikator kinerja sasaran RPJMD. Berikut merupakan linieritas Misi terhadap tujuan pembangunan Kabupaten Bangka Tengah. Berikut merupakan penjabaran tujuan dan aasan pembangunan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026:

1. Tujuan dari misi ke-1 meningkatnya kualitas pembangunan manusia dengan sasaran strategis sebagai berikut :
  - 1.1. Meningkatnya kualitas pendidikan
  - 1.2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
  - 1.3. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
2. Tujuan dari misi ke-2 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang unggul dan merata, dengan sasaran strategis adalah :
  - 2.1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi
  - 2.2. Menurunnya angka pengangguran
  - 2.3. Menurunnya angka kemiskinan
3. Tujuan dari misi ke-3 optimalisasi pembangunan sarana dan prasarana pelayanan publik, dengan sasaran strategis sebagai berikut :
  - 3.1. Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar
4. Tujuan dari misi ke-4 tercapainya lingkungan hidup yang berkelanjutan, dengan sasaran strategis adalah:
  - 4.1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
5. Tujuan dari misi ke-5 meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, dengan sasaran strategis adalah:
  - 5.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
  - 5.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Tabel 5-2  
Proyeksi Indikator Makro

No	Indikator	Satuan	Kondisi	Target		Proyeksi				Kondisi Akhir
			Awal	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		70,45	70,73	71,28	71,79	72,23	72,75	73,27	73,27
2.	Persentase Penduduk Miskin	%	4,85	4,68	4,51	4,34	4,17	4,00	3,83	3,83
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	5,59	4,39	4,84	4,47	4,29	4,12	3,96	3,96
4.	Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	-2,87	1,32	3,00	3,33	3,69	4,06	4,35	4,35
5.	PDRB per kapita (ADHB)	Rp	42.241.200	42.950.576	43.489.833	43.740.660	43.955.535	44.015.259	44.075.065	44.075.065
6.	Ketimpangan pendapatan (Indeks Gini)		0,324	0,330	0,321	0,308	0,293	0,275	0,256	0,256

Sumber: Bappelitbangda, 2021

Tabel 5-3  
Perbandingan Indikator Makro berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024 dan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2022

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target		Proyeksi				Kondisi Akhir
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	<b>Indeks Pembangunan Manusia (IPM)</b>									
	RPJMN 2020-2024		71,94	72,78-72,90	73,44-73,48	74,60	75,54			
	RPJMD Prov. Kep. Babel 2017-2022		71,47	70,57	71,70					
	RPJMD Kab. Bangka Tengah 2021-2026		70,45	70,73	71,28	71,79	72,23	72,75	73,27	73,27
2.	<b>Persentase Penduduk Miskin</b>									
	RPJMN 2020-2024	%	10,19	9,2-9,7	8,5-9,0	6,0-7,0	6,0-7,0			
	RPJMD Prov. Kep. Babel 2017-2022	%	4,53	5,30	4,15					
	RPJMD Kab. Bangka Tengah 2021-2026	%	4,85	4,68	4,51	4,34	4,17	4,00	3,83	3,83
3.	<b>Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)</b>									
	RPJMN 2020-2024	%	7,07	7,5-8,2	3,00	2,50	2,20			
	RPJMD Prov. Kep. Babel 2017-2022	%	5,25	4,78	5,40					
	RPJMD Kab. Bangka Tengah 2021-2026	%	5,59	5,03	4,84	4,47	4,29	4,12	3,96	3,96
4.	<b>Pertumbuhan Ekonomi (LPE)</b>									
	RPJMN 2020-2024	%	-2,07	4,5 – 5,5	5,1	5,5	5,8			

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target 2021	2022	2023	Proyeksi 2024	2025	2026	Kondisi Akhir
	RPJMD Prov. Kep. Babel 2017-2022	%	-2,30	4,00 – 4,45	3,20					
	RPJMD Kab. Bangka Tengah 2021-2026	%	-2,87	1,32	3,00	3,33	3,69	4,06	4,35	4,35
<b>5.</b>	<b>Ketimpangan pendapatan (Indeks Gini)</b>									
	RPJMN 2020-2024		0,385	0,377-0,379	0,360-0,474	0,360-0,474	0,360-0,474			
	RPJMD Prov. Kep. Babel 2017-2022		0,257	0,255 - 0,250	0,255					
	RPJMD Kab. Bangka Tengah 2021-2026		0,324	0,330	0,321	0,308	0,293	0,275	0,256	0,256

Sumber: Bappelitbangda, 2021

Tabel 5-4

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Bangka Tengah

Visi : Mewujudkan Kabupaten Bangka Tengah yang semakin Unggul

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi awal	Target 2021	2022	2023	Target capaian 2024	2025	2026	Kondisi akhir
1.	Meningkatkan sumber daya Manusia yang unggul dan berkualitas berlandaskan iman dan taqwa	Meningkatnya kualitas pembangunan manusia		<b>Indeks Pembangunan Manusia (IPM)</b>		<b>70,45</b>	<b>70,73</b>	<b>71,28</b>	<b>71,79</b>	<b>72,23</b>	<b>72,75</b>	<b>73,27</b>	<b>73,27</b>
			Meningkatnya kualitas pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	11,81	11,85	11,88	11,91	11,94	12,00	12,10	12,10
				Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,19	7,26	7,34	7,42	7,49	7,60	7,70	7,70
			Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	71,36	71,51	71,67	71,83	71,99	72,15	72,30	72,30
			Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender		91,49	91,49	91,82	92,09	92,29	92,49	92,69	92,69
				Indeks Perlindungan anak	Angka	65,00	65,00	65,50	66,00	66,50	67,00	67,67	67,67

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi awal	Target 2021	2022	2023	Target capaian			Kondisi akhir	
2.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang unggul dan berkelanjutan melalui penguasaan dan pengembangan IPTEK	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang unggul dan merata		Indeks Gini		0,324	0,330	0,321	0,308	0,293	0,275	0,256	0,256	
				Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	-2,87	1,32	3,00	3,33	3,69	4,06	4,35	4,35	
			Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	-2,87	1,32	3,00	3,33	3,69	4,06	4,35	4,35	
				PDRB per kapita (ADHB)	Rp	42.241.200	42.950.576	43.489.833	43.740.660	43.955.535	44.015.259	44.075.065	44.075.065	
			Menurunnya angka pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	5,59	5,03	4,84	4,47	4,29	4,12	3,96	3,96	
Menurunnya angka kemiskinan	Angka Kemiskinan	%	4,85	4,68	4,51	4,34	4,17	4,00	3,83	3,83				
3.	Meningkatkan sarana dan prasarana publik yang unggul dan merata	Optimalisasi pembangunan sarana dan prasarana pelayanan publik		Rasio ketersediaan infrastruktur	%	86.24	86,50	86.98	88.08	88.96	90.05	90.90	90,90	
				Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar	Presentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	%	69,37	69,37	70.47	71.67	72.87	74.07	75,27	75,27
					Persentase rumah layak huni	%	95,85	96,10	96,49	96,89	97,29	97,68	98,08	98,08
4.	Mewujudkan lingkungan yang unggul serta berkelanjutan	Tercapainya lingkungan hidup yang berkelanjutan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		77,17	56,03	67,21	67,52	67,95	68,06	68,16	68,16	
		Meningkatnya kualitas		Indeks Kualitas Air (IKA)		83,48	55,10	55,20	55,30	55,40	55,50	55,60	55,60	
		lingkungan hidup		Indeks Kualitas Udara (IKU)		90,98	84,10	84,20	84,30	84,40	84,50	84,60	84,60	
				Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)		58,50	58,50	58,80	58,90	60,20	60,50	60,60	60,60	



No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi awal	Target 2021	2022	2023	Target capaian			Kondisi akhir
										2024	2025	2026	
				Indeks Kualitas Lahan (IKL)		40,79	47,80	49,48	51,16	52,84	52,90	53,00	53,00
5	Meningkatkan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang unggul	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik		Indeks Reformasi Birokrasi		66,38	67,00	68,60	69,85	70,98	71,63	72,42	72,42
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai SAKIP		BB	BB	BB	BB	BB	BB	A	A
				Opini BPK atas LKPD		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
				Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		1,88	2,0	2,2	2,6	3,0	3,4	3,8	3,8
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat		83,62	83,62	83,90	84,10	84,25	84,40	84,75	84,75
				Indeks Inovasi Daerah		64,11	66	68	70	72	74	76	76

Sumber: Bappelitbangda, 2021

Tabel 5-5  
Keselarasan Sasaran Pembangunan RPJMN, RPJMD Prov. Kep. Babel, dan RPJMD Kabupaten Bangka Tengah

Sasaran Pembangunan RPJMN 2020-2024	Sasaran Pembangunan RPJMD Prov. Kep. Babel 2017-2022	Sasaran Pembangunan RPJMD Kab. Bangka Tengah 2021-2026
S1. Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	S1. Meningkatkan PDRB sub sektor pertanian	S4. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi
	S2. Meningkatkan PDRB sub sektor perikanan	
	S3. Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	
	S4. Meningkatkan PDRB sektor pertambangan dan energi	
	S5. Meningkatkan PDRB sektor industri pengolahan dan perdagangan	
S2. Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian	S6. Menurunkan tingkat pengangguran	S5. Menurunnya angka pengangguran terbuka
	S7. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja	
S3. Menurunnya kesenjangan antarwilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI yaitu Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua, dan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa Bali dan Sumatera	S10. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur pekerjaan umum	S7. Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar
	S12. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur perhubungan	
S4. Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan	S16. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk	S2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
S5. Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk	S20. Meningkatkan kesejahteraan sosial	S10. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
S6. Terpenuhinya layanan dasar	S13. Meningkatkan kesempatan pendidikan	S6. Menurunnya angka kemiskinan
	S14. Meningkatkan kualitas pendidikan	S1. Meningkatnya kualitas pendidikan
	S21. Meningkatkan kesehatan masyarakat	S2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
S7. Meningkatnya kualitas anak, perempuan dan pemuda	S15. Meningkatkan kesejahteraan anak	S3, . Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
	S17. Meningkatkan pembangunan responsif gender	
	S18. Meningkatkan kualitas pemuda	
	S19. Meningkatkan pembangunan olah raga	
S8. Terwujudnya pengentasan kemiskinan	S8. Menurunkan tingkat kemiskinan	S6. Menurunnya angka kemiskinan
S9. Meningkatnya produktivitas dan daya saing	S13. Meningkatkan kesempatan pendidikan	S1. Meningkatnya kualitas pendidikan
	S14. Meningkatkan kualitas pendidikan	

Sasaran Pembangunan RPJMN 2020-2024	Sasaran Pembangunan RPJMD Prov. Kep. Babel 2017-2022	Sasaran Pembangunan RPJMD Kab. Bangka Tengah 2021-2026
	S7. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja	S5. Menurunnya angka pengangguran terbuka
S10. Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya	S14. Meningkatkan kualitas pendidikan	S1. Meningkatnya kualitas pendidikan
S11. Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan	S14. Meningkatkan kualitas pendidikan	S1. Meningkatnya kualitas pendidikan
S12. Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial	S9. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa S20. Meningkatkan kesejahteraan sosial	S6. Menurunnya angka kemiskinan S3, . Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
S13. Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat	S9. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa S20. Meningkatkan kesejahteraan sosial	S4. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi S6. Menurunnya angka kemiskinan
S14. Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa	S16. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk S20. Meningkatkan kesejahteraan sosial S14. Meningkatkan kualitas pendidikan	S2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat S3, . Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak S1. Meningkatnya kualitas pendidikan
S15. Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif dan kreatif	S13. Meningkatkan kesempatan pendidikan S14. Meningkatkan kualitas pendidikan	S1. Meningkatnya kualitas pendidikan
S16. Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar	S10. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur pekerjaan umum S11. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar	S7. Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar S7. Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar
S17. Meningkatnya konektivitas wilayah	S12. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur perhubungan	S7. Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar
S18. Meningkatnya layanan angkutan umum massal di 6 (enam) kota metropolitan	S12. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur perhubungan	S7. Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar
S19. Meningkatnya akses dan pasokan energi dan tenaga listrik yang merata, andal, dan efisien	S11. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar	S7. Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar
S20. Meningkatnya pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi	S11. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar S22. Meningkatkan tata kelola pemerintahan	S7. Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar S9. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan S10. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
S21. Peningkatan kualitas lingkungan hidup	S27. Meningkatkan pengendalian lingkungan hidup	S8. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Sasaran Pembangunan RPJMN 2020-2024	Sasaran Pembangunan RPJMD Prov. Kep. Babel 2017-2022	Sasaran Pembangunan RPJMD Kab. Bangka Tengah 2021-2026
S22. Peningkatan ketahanan bencana dan iklim	S26. Meningkatkan kapasitas daerah terhadap penanggulangan bencana	S8. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
S23. Pembangunan rendah karbon	S27. Meningkatkan pengendalian lingkungan hidup	S8. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
S24. Menguatnya stabilitas polhukhankam dan terlaksananya transformasi pelayanan publik	S22. Meningkatkan tata kelola pemerintahan	S9. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan
	S23. Meningkatkan kebebasan sipil	S10. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
	S24. Meningkatkan hak-hak politik	
	S25. Meningkatkan peran lembaga demokrasi	

Sumber: Bappelitbangda, 2021

#### 5.4 Prioritas Pembangunan Daerah

Prioritas pembangunan daerah merupakan janji-janji kampanye bupati dan strategis untuk dilaksanakan pada tahun 2021-2026. Prioritas pembangunan daerah ini salah satu dukungan terhadap pencapaian visi dan misi. Prioritas pembangunan daerah Tahun 2021 - 2026, meliputi:

1. Peningkatan pendidikan
2. Peningkatan kesehatan
3. Peningkatan ekonomi kerakyatan
4. Penurunan angka pengangguran
5. Perlindungan sosial
6. Peningkatan sarana dan prasarana publik
7. Pengendalian lingkungan hidup
8. Peningkatan tata kelola pemerintahan

Program-program unggulan ini akan diterjemahkan lebih lanjut kedalam program pembangunan daerah yang akan disajikan pada Bab 6 RPJMD ini. Prioritas pembangunan Kabupaten Bangka Tengah selain untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah, juga diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan provinsi. Prioritas pembangunan nasional atau sering disebut dengan prioritas nasional (PN) merupakan agenda pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Tujuh agenda pembangunan jangka menengah nasional menjadi prioritas nasional tahunan dan prioritas provinsi yang menjadi benang merah antara pembangunan jangka menengah dan tahunan. Dari hasil persandingan prioritas nasional (PN) prioritas provinsi (PP) dan prioritas daerah (PD), maka terlihat seluruh prioritas pembangunan Kabupaten Bangka Tengah yang termuat dalam RPJMD Tahun 2021-2026 memiliki kaitan dan saling mendukung dengan PN yang termuat dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan PP yang termuat dalam Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022.

Tabel 5-6  
Keselarasan Prioritas Pembangunan RPJMN, RPJMD Prov. Kep Babel, dan RPJMD Kabupaten Bangka Tengah

Prioritas Pembangunan RPJMN 2020-2024	Prioritas Pembangunan RPJMD Prov. Kep. Babel 2017-2022	Prioritas Pembangunan RPJMD Kab. Bangka Tengah 2021-2026
P1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	P1. Pengembangan pembanguann agropolitan P3. Pengembangan pariwisata P6. Peningkatan ekonomi masyarakat P5. Peningkatan pendapatan pemerintah daerah	P3. Peningkatan ekonomi kerakyatan P4. Penurunan angka pengangguran P5. Perlindungan sosial

Prioritas Pembangunan RPJMN 2020-2024	Prioritas Pembangunan RPJMD Prov. Kep. Babel 2017-2022	Prioritas Pembangunan RPJMD Kab. Bangka Tengah 2021- 2026
P2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	P2. Pembangunan bahari	P6. Peningkatan sarana prasarana publik
P3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	P8. Pembangunan pendidikan P9. Pembangunan kesehatan	P1. Peningkatan pendidikan P2. Peningkatan kesehatan
P4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	P8. Pembangunan pendidikan	P1. Peningkatan pendidikan
P5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	P7. Pengembangan energi dan infrastruktur kewilayahan	P3. Peningkatan ekonomi kerakyatan P6. Peningkatan sarana prasarana publik
P6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	P4. Pengembangan tata kelola pertambangan P12. Peningkatan pembangunan bidang kebencanaan P13. Pengendalian lingkungan hidup	P7. Pengendalian lingkungan hidup
P7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	P10. Peningkatan tata kelola birokrasi dan pelayanan publik P11. Pembangunan berdemokrasi	P8. Peningkatan tata kelola pemerintahan

Sumber: Bappelitbangda, 2021

## BAB 6

# STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH


### 6.1 Strategi dan Arah Kebijakan Dengan Pendekatan Tematik, Holistik Integratif dan Spasial

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana pemerintah daerah dalam hal ini bagaimana Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Strategi adalah salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*Strategy Focussed management*). Rumusan tersebut berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Perencanaan sekaligus dimaksudkan untuk menterjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam rencana kerja yang *actionable*. Segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD maka dianggap strategis.

Perencanaan strategis didukung oleh keberhasilan kinerja dari implmentasi perencanaan operasional dengan kerangka sebagaimana dijelaskan dalam gambar berikut ini:

Gambar 6-1  
Pemisahan Rencana Strategis dan Operasional



Disamping strategi, hal yang penting lainnya adalah menentukan arah kebijakan yang merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Pelaksanaan pembangunan periode 2021-2026 merupakan tahap pembangunan lima tahunan keempat dari RPJPD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2005-2025. Pada lima tahun keempat, keberhasilan pembangunan ditandai dengan beberapa hal yaitu:

- Ketersediaan infrastruktur dasar dan sarana prasarana yang memadai sebagai salah satu upaya untuk menciptakan iklim ekonomi yang kondusif
- Mengembangkan potensi sumber daya manusia dengan bertumpu pada kekuatan /keunggulan daerah, berbasis IPTEK dan IMTAQ.
- Penguatan sektor industri memperluas akses komoditas hasil industri pengolahan hasil produk unggulan dan promosi pariwisata yang kontinyu dan komprehensif terhadap objek-objek wisata yang ada di Kabupaten Bangka Tengah
- Pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup serta pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan
- Tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan birokrasi pada khususnya perlu menyesuaikan diri dengan tuntutan pembangunan yang semakin pesat. Birokrasi dalam periode ini harus lebih mampu memainkan perannya sebagai fasilitator pembangunan.
- Berbagai dampak negatif atau eksternalitas negatif yang mungkin muncul dari pelaksanaan pembangunan seperti ketimpangan, kemiskinan, kesempatan berusaha dan sebagainya harus dijadikan perhatian untuk dituntaskan dan ditangani.

Sesuai dengan arah kebijakan pembangunan RPJPD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2005-2025, tema atau fokus pembangunan pada periode 2021-2026 adalah mewujudkan Bangka Tengah yang sejahtera, berdaya saing dan berkelanjutan. Tema ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD Tahun 2021-2026. RPJMD akan menjabarkan tema tersebut setiap tahun, yang akan menjadi pedoman bagi penentuan fokus/tema pembangunan dalam RKPD.

Perencanaan strategis pada bagian ini dituangkan secara lebih rinci ke dalam misi 1 sampai dengan misi 5 dalam tabel sebagai berikut:



Tabel 6-1  
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Bangka Tengah

Visi : Mewujudkan Kabupaten Bangka Tengah yang semakin unggul					
Misi 1: Meningkatkan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas berlandaskan iman dan taqwa					
Tujuan 1	Meningkatnya kualitas pembangunan manusia	Sasaran 1.1	Meningkatnya kualitas pendidikan	Strategi 1.1.1	Peningkatan akses pelayanan Pendidikan
				Strategi 1.1.2	Peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang berdaya saing
				Strategi 1.1.3	Peningkatam pembinaan olahraga prestasi dan pembinaan pemuda
		Sasaran 1.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Strategi 1.2.1	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat
		Sasaran 1.3	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Strategi 1.3.1	Penguatan pengarusutamaan gender
				Strategi 1.3.2	Penguatan ketahanan keluarga
Misi 2: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang unggul dan berkelanjutan melalui penguasaan dan pengembangan IPTEK					
Tujuan 2	Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi yang unggul dan merata	Sasaran 2.1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Strategi 2.1.1	Peningkatan daya saing untuk meningkatkan produksi dan produktivitas sektor-sektor unggulan
				Strategi 2.1.2	Peningkatan keunggulan daya tarik wisata
				Strategi 2.1.3	Peningkatan nilai investasi
				Strategi 2.1.4	Ketahanan dan ketersediaan pangan
		Sasaran 2.2	Menurunnya angka pengangguran	Strategi 2.2.1	Peningkatan peluang dan kesempatan kerja
		Sasaran 2.3	Menurunnya angka kemiskinan	Strategi 2.3.1	Percepatan penanggulangan kemiskinan secara terpadu
Misi 3: Meningkatkan sarana dan prasarana publik yang unggul dan merata					
Tujuan 3	Optimalisasi pembangunan sarana dan prasarana pelayanan publik	Sasaran 3.1	Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar	Strategi 3.1.1	Peningkatan sarana dan prasarana transportasi
				Strategi 3.1.2	Peningkatan rumah tangga yang memiliki akses hunian yang layak
				Strategi 3.1.3	Peningkatan rumah tangga yang terlayani air minum
				Strategi 3.1.4	Peningkatan pelayanan akses sanitasi layak
Misi 4: Mewujudkan lingkungan yang unggul serta berkelanjutan					
Tujuan 4	Tercapainya lingkungan hidup yang berkelanjutan	Sasaran 4.1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Strategi 4.1.1	Perencanaan dan pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW
				Strategi 4.1.2	Peningkatan efektivitas pengendalian dampak lingkungan
				Strategi 4.1.3	Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Visi : Mewujudkan Kabupaten Bangka Tengah yang semakin unggul					
				Strategi 4.1.4	Peningkatan penanganan dan pengelolaan sampah yang terintegrasi
				Strategi 4.1.5	Pengurangan resiko bencana dan perlindungan masyarakat
Misi 5: Meningkatkan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang unggul					
Tujuan 5	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Sasaran 5.1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Strategi 5.1.1	Penguatan reformasi birokrasi
				Strategi 5.1.2	Peningkatan pemberdayaan masyarakat desa
		Sasaran 5.2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Strategi 5.2.1	Peningkatan pelayanan publik

Sumber: Bappelitbangda, 2021

Tabel 6-2  
Arah kebijakan pembangunan kabupaten Bangka Tengah

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas pembangunan manusia	Meningkatkan kualitas pendidikan	Peningkatan akses pelayanan pendidikan	Meningkatkan partisipasi sekolah pada usia sekolah
			Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan
			Perluasan cakupan pemberian beasiswa
		Peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang berdaya saing	Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan
			Meningkatkan kualitas kelulusan siswa
			Meningkatkan minat baca masyarakat
		Peningkatan pembinaan olahraga prestasi dan pembinaan pemuda	Meningkatkan peran pemuda dan pembinaan olahraga
	Meningkatkan kualitas derajat kesehatan	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan
			Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga Kesehatan
			Meningkatkan cakupan pelayanan jaminan Kesehatan
Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Penguatan pengarusutamaan gender	Penguatan ketahanan keluarga	Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
		Penguatan ketahanan keluarga	Peningkatan kesejahteraan keluarga dan pengendalian penduduk

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya pemerataan ekonomi masyarakat	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	Peningkatan daya saing untuk meningkatkan produksi dan produktivitas sektor-sektor unggulan	Meningkatkan sarana prasarana produksi pertanian, perkebunan, perikanan dan sektor unggulan lainnya
			Meningkatkan sektor industri kecil menengah (IKM) dan Usaha Kecil Menengah(UKM) melalui inovasi dan pemanfaatan teknologi
			Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarna perdagangan, perlindungan konsumen dan pasar tradisional
		Peningkatan keunggulan daya tarik wisata	Meningkatkan promosi destinasi pariwisata serta pengembangan ekonomi kreatif
			Melestarikan dan meningkatkan pengelolaan kekayaan budaya untuk mendukung sektor pariwisata
		Peningkatan nilai investasi	Menciptakan iklim usaha yang berdaya saing
			Perbaikan regulasi dan penyederhanaan pelayanan perizinan investasi
		Ketahanan dan ketersediaan pangan	Meningkatkan akses, distribusi, keamanan dan penguatan cadangan serta peningkatan konsumsi pangan
	Menurunnya angka pengangguran	Peningkatan peluang dan kesempatan kerja	Perluasan lapangan kerja berbasis ekonomi/potensi lokal melalui sektor IKM dan UKM
			Peningkatan produktivitas dan kompetensi tenaga kerja
Menurunnya angka kemiskinan	Percepatan penanggulangan kemiskinan secara terpadu	Meningkatkan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin	
		Meningkatkan kemampuan ekonomi bagi masyarakat miskin	
		Penguatan tata kelola dan kelembagaan penanggulangan kemiskinan	
Optimalisasi pembangunan sarana dan prasarana pelayanan publik	Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar	Peningkatan sarana dan prasarana transportasi	Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan
			Penyediaan sarana dan prasarana bidang perhubungan
		Peningkatan rumah tangga yang memiliki akses hunian yang layak	Penyediaan rumah layak huni untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh
		Peningkatan rumah tangga yang terlayani air minum	Pengelolaan dan Pengembangan sistem air bersih dan air minum
	Peningkatan pelayanan akses sanitasi layak	Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah	
Tercapainya lingkungan hidup yang berkelanjutan	Meningkatnya tata kelola lingkungan hidup	Perencanaan dan pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW	Pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana pola ruang di dalam RTRW
			Pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana struktur ruang di dalam RTRW
			Peningkatan tata kelola pertanahan
			Pengusulan pelepasan kawasan hutan salah satunya melalui skema tanah objek reforma agraria atau pun mekanisme kehutanan lainnya yang memungkinkan.
		Peningkatan efektivitas pengendalian dampak lingkungan	Pencegahan, penanggulangan serta pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
		Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Mengendalikan keamanan lingkungan
			Meningkatkan penanganan pelanggaran perda
	Peningkatan penanganan dan pengelolaan sampah yang terintegrasi	Peningkatan pengelolaan persampahan	

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah	Pengurangan resiko bencana dan perlindungan masyarakat	Meningkatkan mitigasi dan penanggulangan bencana secara holistik
		Penguatan reformasi birokrasi	Penegakan perda dan perlindungan masyarakat
		Peningkatan tata kelola pemerintahan desa	Memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis e-government
			Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah
	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Peningkatan pelayanan publik	Peningkatan pengelolaan keuangan desa
			Penguatan kelembagaan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa
			Pengembangan inovasi dalam pelayanan publik
			Meningkatkan akses masyarakat dalam layanan publik
			Menguatkan pelayanan terpadu

Sumber: Bappelitbangda, 2021

Tabel 6-3  
Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif Kabupaten Bangka Tengah

Misi/ tujuan/sasaran/ program pembangunan daerah	Indikator kinerja RPJMD	Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD		Bidang Urusan
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026								
		Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
Misi 1 Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang unggul dan berkualitas berlandaskan iman dan taqwa														
Tujuan 1 Meningkatnya kualitas pembangunan manusia														
Sasaran 1.1 Meningkatnya kualitas pendidikan														
Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Sekolah Dasar	100	42.123.945.238	100	37.373.036.985	100	43.036.560.077	100	48.153.087.273	100	50.845.689.987	100	221.532.319.560	Pendidikan
	Persentase Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100	27.252.293.980	100	25.350.243.320	100	25.014.070.620	100	31.951.446.023	100	37.347.238.383	100	146.915.292.326	
	Persentase Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini	100	6.765.750.000	100	10.547.972.500	100	10.864.411.675	100	11.190.344.025	100	11.526.054.346	100	50.894.532.546	

Misi/ tujuan/sasaran/ program pembangunan daerah	Indikator kinerja RPJMD	Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan												Bidang Urusan
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD							
		Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
	Persentase Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Kesetaraan	100	893.710.000	100	848.059.300	100	870.038.439	100	893.767.688	100	919.408.625	100	4.424.984.052	
Program Pengembangan Kurikulum	Cakupan Penyusunan Muatan Lokal	6	294.000.000	7	302.820.000	7	311.904.600	8	321.261.738	8	330.899.591	8	1.560.885.929	Pendidikan
Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidik	100	1.286.857.000	100	1.325.462.710	100	1.365.226.591	100	1.406.183.389	100	1.448.368.891	100	6.832.098.581	Pendidikan
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks pelayanan OPD sesuai tupoksinya	100	1.895.706.647	100	1.952.577.846	100	2.011.155.182	100	2.071.489.837	100	2.133.634.532	100	10.064.564.044	Pendidikan
	Nilai SAKIP OPD	80	189.353.348.140	80	195.333.948.585	80	201.493.967.042	80	207.838.786.053	80	209.373.949.635	80	1.003.393.999.455	Pendidikan
Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase perpustakaan yang sesuai standar nasional	5	1.071.080.000	7	1.357.502.700	9	2.163.238.990	10	1.319.981.610	12	1.316.863.086	12	7.228.666.386	Perpustakaan
Program pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan	0	0	100	50.000.000	0	0	100	110.000.000	0	0	100	160.000.000	Perpustakaan
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP OPD	80	3.285.458.800	81	3.601.030.500	82	3.964.504.100	83	3.834.519.250	84	3.963.466.441	84	18.648.979.091	Perpustakaan
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan	32,58%	1.099.900.000	33,08%	1.150.450.000	33,58%	1.137.146.000	34,08%	2.274.870.000	34,58%	1.765.585.000	34,58%	7.427.951.000	Kepemudaan dan Olahraga
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase pengembangan keolahragaan	45,45%	2.399.650.000	45,45%	3.465.000.000	47,27%	3.305.000.000	47,27%	6.605.000.000	49,09%	5.295.000.000	49,09%	21.069.650.000	Kepemudaan dan Olahraga
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase anggota kepramukaan yang aktif	100,00%	337.000.000	100,00%	560.450.000	100,00%	607.350.000	100,00%	1.655.480.000	100%	1.205.170.000	100%	4.365.450.000	Kepemudaan dan Olahraga
Sasaran 1.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat														

Misi/ tujuan/sasaran/ program pembangunan daerah	Indikator kinerja RPJMD	Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan												Bidang Urusan
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD							
		Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan	85,00	109.845.089.627	88,00	64.627.458.922	90,00	57.425.203.692	93,00	59.517.647.912	95,00	66.477.971.760	95,00	357.893.371.913	Kesehatan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rasio tenaga medis per jumlah penduduk per 100.000 penduduk	62,50	16.900.730.048	63,50	12.517.903.371	64,50	12.867.850.244	65,50	14.154.635.264	65,50	14.579.274.328	65,50	71.020.393.255	Kesehatan
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase penggunaan obat rasional	100,00	644.294.000	100,00	615.274.120	100,00	670.101.070	100,00	702.060.452	100,00	531.218.796	100,00	3.162.948.438	Kesehatan
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Posyandu Aktif	50,00	1.135.190.000	55,00	707.183.218	60,00	1.033.269.538	65,00	1.064.267.626	70,00	1.096.195.652	70,00	5.036.106.034	Kesehatan
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks pelayanan OPD sesuai tupoksinya	100,00	87.556.180.000	100,00	98.169.681.727	100,00	105.086.649.899	100,00	109.995.314.889	100,00	111.994.846.379	100,00	512.802.672.894	Kesehatan
Sasaran 1.3 Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak														
Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase perangkat daerah dan jejaringnya yang sudah dilatih PUG (Pengarusutamaan Gender)	65	80.000.000	70	360.000.000	80	360.000.000	90	360.000.000	100	360.000.000	100	1.520.000.000	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Perlindungan Perempuan	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang terselesaikan	100	311.848.000	100	260.000.000	100	260.000.000	100	260.000.000	100	260.000.000	100	1.351.848.000	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase pembinaan organisasi perempuan	100	80.000.000	100	230.000.000	100	230.000.000	100	230.000.000	100	230.000.000	100	1.000.000.000	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Misi/ tujuan/sasaran/ program pembangunan daerah	Indikator kinerja RPJMD	Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan												Bidang Urusan
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD							
		Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase lembaga layanan pemenuhan hak anak yang dibina	20	80.110.000	30	200.000.000	40	200.000.000	50	200.000.000	50	200.000.000	50	880.110.000	Pemberdaya an Perempuan dan Perlindunga n Anak
Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan	100	347.273.000	100	392.000.000	100	401.000.000	100	415.000.000	100	420.000.000	100	1.975.273.000	Pemberdaya an Perempuan dan Perlindunga n Anak
Program Pengendalian Penduduk	Jumlah sekolah siaga kependudukan yang dibentuk	2 sekola h	260.000.000	2 sekolah	560.000.000	2 sekolah	590.000.000	2 sekola h	610.000.000	2 sekola h	630.000.000	12 sekolah	2.650.000.000	Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	7,62	2.893.413.000	7,62	2.380.500.000	7,62	2.380.500.000	7,62	2.380.500.000	7,62	2.380.500.000	7,62	12.415.413.000	Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana
Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Cakupan kelompok kegiatan yang dibina	80	150.000.000	80	475.000.000	80	475.000.000	80	475.000.000	80	475.000.000	80	2.050.000.000	Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks pelayanan OPD sesuai tupoksinya	100	4.522.095.000	100	4.792.584.910	100	5.007.402.507	100	4.739.984.633	100	5.009.609.221	100	24.071.676.271	Pemberdaya an Perempuan dan Perlindunga n Anak
Misi 2 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan yang Unggul dan Berkelanjutan melalui Penguasaan dan Pengembangan IPTEK														
Tujuan 2 Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi yang Unggul dan Merata														
Sasaran 2.1 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi														
Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase KSP/USP memiliki izin usaha simpan pinjam	10,53%	40.000.000	22,81%	40.000.000	35,09%	40.000.000	47,37%	40.000.000	59,65 %	40.000.000	59,65%	200.000.000	Koperasi- UKM
Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi berkualitas	14,97%	60.000.000	16,33%	80.000.000	17,69%	80.000.000	19,05%	80.000.000	20,41 %	80.000.000	20,41%	380.000.000	Koperasi- UKM

Misi/ tujuan/sasaran/ program pembangunan daerah	Indikator kinerja RPJMD	Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan												Bidang Urusan
		Target	Tahun 2022 (Rp)	Target	Tahun 2023 (Rp)	Target	Tahun 2024 (Rp)	Target	Tahun 2025 (Rp)	Target	Tahun 2026 (Rp)	Target	Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD (Rp)	
Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase KSP/USP aktif dengan kategori sehat	70%	50.000.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	350.000.000	Koperasi- UKM
Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase koperasi modern	5,00%	100.000.000	10,00%	500.000.000	15,00%	500.000.000	20,00%	500.000.000	25,00 %	500.000.000	25,00%	2.100.000.000	Koperasi- UKM
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro	Persentase Usaha Mikro tangguh	4,75%	965.000.000	7,03%	1.055.000.000	9,30%	980.000.000	11,58%	980.000.000	13,86 %	980.000.000	13,86%	4.960.000.000	Koperasi- UKM
Program Pengembangan UMKM	Persentase Usaha Mikro Naik Kelas	0,025%	700.000.000	0,025%	900.000.000	0,025%	800.000.000	0,025%	800.000.000	0,025 %	840.000.000	0,11%	4.040.000.000	Koperasi- UKM
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks pelayanan OPD sesuai tupoksinya	70%	4.438.583.500	73%	4.822.670.088	75%	4.245.170.088	78%	4.592.964.592	80%	4.508.977.657	80%	22.608.365.925	Koperasi- UKM
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Nilai Investasi PMDN	475	200.000.000	500	500.000.000	525	250.000.000	552	450.000.000	575	250.000.000	2627	1.650.000.000	Penanaman Modal
Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor PMDN	50	175.000.000	50	425.000.000	50	480.000.000	50	535.000.000	50	590.000.000	250	2.205.000.000	Penanaman Modal
Program Pelayanan Penanaman Modal	Izin yang dikeluarkan tepat waktu (sesuai SOP)	98,35	278.560.000	98,40	520.000.000	98,45	530.000.000	98,50	540.000.000	98,55	550.000.000	98,55	2.418.560.000	Penanaman Modal
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase perusahaan yang patuh menyampaikan laporan	75	150.000.000	80	200.000.000	83	195.000.000	85	200.000.000	90	205.000.000	90	950.000.000	Penanaman Modal
Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rata-rata hari penyelesaian pelayanan perizinan	5	40.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	125.000.000	5	125.000.000	5	490.000.000	Penanaman Modal
Program Penunjang Urusan	Indeks pelayanan OPD sesuai tupoksinya	100	4.025.562.000	100	4.951.282.000	100	5.203.222.000	100	5.353.222.000	100	5.563.222.000	100	25.096.510.000	Penanaman Modal



Misi/ tujuan/sasaran/ program pembangunan daerah	Indikator kinerja RPJMD	Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan												Bidang Urusan
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD							
		Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
Pemerintah Daerah														
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pendapatan Nelayan	6.338.286	4.069.298.000	6.433.361	4.571.556.940	6.529.861	4.668.118.308	6.627.809	4.706.208.764	6.727.226	4.909.432.611	6.727.226	22.924.614.623	Kelautan dan Perikanan
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pendapatan Pembudidaya Ikan	6.125.000	5.769.787.985	6.186.250	4.874.741.921	6.250.000	5.612.365.398	6.350.000	5.253.412.244	6.500.000	6.037.603.434	6.500.000	27.547.910.982	Kelautan dan Perikanan
Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan	Persentase Kelompok Perikanan Tangkap dan Pembudidaya Ikan Yang diawasi	50	213.088.000	55	350.000.000	60	500.000.000	65	500.000.000	70	500.000.000	70	2.063.088.000	Kelautan dan Perikanan
Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Nilai konsumsi ikan segar	51,5	565.989.000	51,8	726.600.000	52	778.398.000	52,3	820.399.940	52,5	787.611.938	52,5	3.678.998.878	Kelautan dan Perikanan
	Nilai konsumsi olahan hasil perikanan	3,5	565.989.000	3,7	726.600.000	4	778.398.000	4,2	820.399.940	4,5	787.611.938	4,5	3.678.998.878	
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks pelayanan OPD sesuai tupoksinya	86	5.776.891.000	86	6.132.983.620	86	6.254.528.662	86	6.335.633.029	86	6.767.608.872	86	31.267.645.183	Kelautan dan Perikanan
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase daya tarik wisata yang ditingkatkan	33,82%	1.170.000.000	40%	1.109.950.000	43,94%	1.620.000.000	47,00%	2.492.000.000	50,00%	4.255.000.000	50,00%	10.646.950.000	Pariwisata
Program Pemasaran Pariwisata	Pertumbuhan kunjungan wisata	3.19	703.360.000	4.75	870.000.000	10.00	960.000.000	8.01	980.000.000	12.00	980.000.000	12.00	4.493.360.000	Pariwisata
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase subsektor ekonomi kreatif unggulan yang dikembangkan	23,53%	100.000.000	24%	-	29,41%	100.000.000	29,41%	530.000.000	35,29%	-	35,29%	730.000.000	Pariwisata
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang	16,31%	610.000.000	19%	990.000.000	20,09%	1.420.000.000	23,17%	1.125.000.000	23,17%	930.000.000	23,17%	5.075.000.000	Pariwisata

Misi/ tujuan/sasaran/ program pembangunan daerah	Indikator kinerja RPJMD	Target	Tahun 2022	Tahun 2023	Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan						Tahun 2026	Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD		Bidang Urusan
			(Rp)	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		Target	(Rp)	
	bersertifikasi kompetensi													
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP OPD	BB	3.945.307.000	BB	3.594.557.000	BB	3.904.250.700	BB	4.243.302.670	A	4.936.872.937	A	20.624.290.307	Pariwisata
Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase kebudayaan yang dikembangkan	45,45%	270.000.000	45,45%	338.000.000	45,45%	335.000.000	45,45%	275.000.000	45,45 %	790.000.000	45,45%	2.008.000.000	Kebudayaan
Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan	27,27%	200.000.000	27,27%	85.000.000	27,27%	60.000.000	27,27%	70.000.000	27,27 %	100.000.000	27,27%	515.000.000	Kebudayaan
Program Pemibaaan Sejarah	Persentase pembinaan sejarah	25,00%	175.500.000	25,00%	-	25,00%	40.000.000	25,00%	45.000.000	25,00 %	30.000.000	25,00%	290.500.000	Kebudayaan
Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase cagar budaya yang dilestarikan dan dikelola	93,75%	100.000.000	93,75%	280.000.000	93,75%	-	93,75%	350.000.000	93,75 %	390.000.000	93,75%	1.120.000.000	Kebudayaan
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktivitas tanaman pertanian (ton/ha)	67,98 (padi, plwija, cabe, bwngm erah, sayur, buah)	1.461.115.200	70,87 (padi, plwija, cabe, bwngmer ah, sayur, buah)	1.547.152.950	73,84 (padi, plwija, cabe, bwngm erah, sayur, buah)	2.043.952.500	76,91 (padi, plwija, cabe, bwng merah, sayur, buah)	2.027.410.500	80,13 (padi, plwija, cabe, bwng merah, sayur, buah)	2.311.455.000	80,13 (padi, plwija, cabe, bwngmer ah, sayur, buah)	9.391.086.150	Pertanian
	Produktivitas tanaman perkebunan (ton/ha)	7,39 (karet, kelapa sawit, lada, kopi)	1.148.089.600	7,41 (karet, kelapa sawit, lada, kopi)	1.215.007.850	7,47 (karet, kelapa sawit, lada, kopi)	1.601.407.500	7,52 (karet, kelapa sawit, lada, kopi)	1.588.541.500	7,56 (karet, kelapa sawit, lada, kopi)	1.809.465.000	7,56 (karet, kelapa sawit, lada, kopi)	7.362.511.450	Pertanian
	Populasi ternak (ekor)	6363 sapi; 1152 kambing g; 14.748 bebek/itik	1.677.151.200	6811 sapi; 1382 kambing; 17.698 bebek/itik	2.265.390.200	7288 sapi; 1658 kambing g; 21.237 bebek/itik	2.775.090.000	7798 sapi; 1990 kambing g; 25.485 bebek/itik	3.037.738.000	8344 sapi; 2388 kambing g; 30.582 bebek/itik	3.443.980.000	8344 sapi; 2388 kambing; 30.582 bebek/itik	13.199.349.400	Pertanian
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Produktivitas tanaman pertanian (ton/ha)	67,98 (padi, plwija, cabe, bwngm erah,	762.900.300	70,87 (padi, plwija, cabe, bwngmer	945.000.000	73,84 (padi, plwija, cabe, bwngm erah,	813.750.000	76,91 (padi, plwija, cabe, bwng merah,	866.250.000	80,13 (padi, plwija, cabe, bwng merah,	936.250.000	80,13 (padi, plwija, cabe, bwngmer	4.324.150.300	Pertanian

Misi/ tujuan/sasaran/ program pembangunan daerah	Indikator kinerja RPJMD	Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan												Bidang Urusan
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD							
		Target (Rp)	Target (Rp)	Target (Rp)	Target (Rp)	Target (Rp)	Target (Rp)	Target (Rp)	Target (Rp)	Target (Rp)	Target (Rp)	Target (Rp)	Target (Rp)	
		sayur, buah)	ah, sayur, buah)	sayur, buah)	sayur, buah)	sayur, buah)	sayur, buah)	sayur, buah)	sayur, buah)	sayur, buah)	ah, sayur, buah)			
	Produktivitas tanaman perkebunan (ton/ha)	7,39 (karet, kelapa sawit, lada, kopi)	762.900.300	7,41 (karet, kelapa sawit, lada, kopi)	945.000.000	7,47 (karet, kelapa sawit, lada, kopi)	813.750.000	7,52 (karet, kelapa sawit, lada, kopi)	866.250.000	7,56 (karet, kelapa sawit, lada, kopi)	936.250.000	7,56 (karet, kelapa sawit, lada, kopi)	4.324.150.300	Pertanian
	Populasi ternak (ekor)	6363 sapi; 1152 kambin g; 14.748 bebek/ itik	651.057.400	6811 sapi; 1382 kambing; 17.698 bebek/iti k	810.000.000	7288 sapi; 1658 kambin g; 21.237 bebek/i tik	697.500.000	7798 sapi; 1990 kambin g; 25.485 bebek/ itik	742.500.000	8344 sapi; 2388 kambi ng; 30.582 bebek/ itik	802.500.000	8344 sapi; 2388 kambing; 30.582 bebek/iti k	3.703.557.400	Pertanian
Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase terkendalinya Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner	100	1.084.775.000	100	1.258.875.000	100	1.300.900.000	100	1.326.650.000	100	1.340.900.000	100	6.312.100.000	Pertanian
Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Produktivitas tanaman pertanian (ton/ha)	67,98 (padi, plwija, cabe, bwngm erah, sayur, buah)	339.420.000	70,87 (padi, plwija, cabe, bwngmer ah, sayur, buah)	450.480.000	73,84 (padi, plwija, cabe, bwngm erah, sayur, buah)	495.000.000	76,91 (padi, plwija, cabe, bwng merah, sayur, buah)	517.080.000	4,15 padi; 21,55 palawij a; 12,18 sayur buah semusi m; 14,58 cabe; 12,96 bawan g merah; 14,71 buah tahuna n	555.000.000	4,15 padi; 21,55 palawija; 12,18 sayur buah semusim; 14,58 cabe; 12,96 bawang merah; 14,71 buah tahunan	2.356.980.000	Pertanian
	Produktivitas tanaman perkebunan (ton/ha)	7,39 (karet, kelapa sawit, lada, kopi)	226.280.000	7,41 (karet, kelapa sawit, lada, kopi)	300.320.000	7,47 (karet, kelapa sawit, lada, kopi)	330.000.000	7,52 (karet, kelapa sawit, lada, kopi)	344.720.000	80,13 (padi, plwija, cabe, bwng merah, sayur, buah)	370.000.000	80,13 (padi, plwija, cabe, bwngmer ah, sayur, buah)	1.571.320.000	Pertanian

Misi/ tujuan/sasaran/ program pembangunan daerah	Indikator kinerja RPJMD	Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan												Bidang Urusan
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD							
		Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Izin usaha Pertanian yang diterbitkan STDB dan Sarana Teknis izin Usaha Pertanian	85	325.000.000	85	335.000.000	90	360.000.000	90	370.000.000	95	375.000.000	95	1.765.000.000	Pertanian
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP OPD	A	6.193.311.000	A	6.463.711.000	A	6.753.460.000	A	6.738.810.000	A	6.830.510.000	A	32.979.802.000	Pertanian
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Penyediaan Prasarana Pertanian	83	1.080.000.000	86	495.400.000	88	510.000.000	91	525.300.000	95	546.000.000	95	3.156.700.000	Pertanian
Program Penyuluhan Pertanian	Persentase pelayanan penyuluhan pertanian dihitung dari rasio penyuluh per desa	86	2.777.242.000	87	3.364.000.000	88	3.494.880.000	89	3.615.050.000	90	3.759.100.000	90	17.010.272.000	Pertanian
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pertumbuhan nilai transaksi pasar tradisional	1,20%	1.575.000.000	1,20%	4.045.000.000	1,20%	3.600.000.000	1,20%	2.050.000.000	1,20%	3.600.000.000	1,20%	14.870.000.000	Perdagangan
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Indeks harga konsumen (barang kebutuhan pokok)	<130%	675.000.000	<125%	1.005.000.000	<120%	919.220.000	<115%	1.005.000.000	<110%	805.000.000	<110%	4.409.220.000	Perdagangan
Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase usaha perdagangan yang memiliki izin sesuai ketentuan	62,62%	40.000.000	71,96%	40.000.000	81,31%	40.000.000	90,65%	40.000.000	100,00 %	40.000.000	100,00%	200.000.000	Perdagangan
Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat UTP yang ditera/tera ulang	14,29%	195.000.000	17,14%	330.000.000	18,57%	290.000.000	20%	290.000.000	21,43 %	290.000.000	21,43%	1.395.000.000	Perdagangan
Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase komoditi daerah yang terserap di pasar lokal	40,00%	145.000.000	41,00%	475.000.000	41,50%	475.000.000	42,00%	475.000.000	42,50 %	425.000.000	42,50%	1.995.000.000	Perdagangan

Misi/ tujuan/sasaran/ program pembangunan daerah	Indikator kinerja RPJMD	Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan												Bidang Urusan
		Target	Tahun 2022 (Rp)	Target	Tahun 2023 (Rp)	Target	Tahun 2024 (Rp)	Target	Tahun 2025 (Rp)	Target	Tahun 2026 (Rp)	Target	Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD (Rp)	
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Pertumbuhan nilai produksi Sentra IKM	4,00%	1.424.316.500	8,16%	1.132.378.000	13,57%	1.231.386.000	19,25%	1.355.530.000	25,21 %	1.482.200.000	25,21%	6.625.810.500	Perindustria n
Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase Industri yang memiliki laporan perkembangan usaha secara faktual didalam SIINAS	1,22%	40.000.000	1,93%	72.358.000	3,22%	79.590.000	4,50%	87.549.000	5,79%	96.300.000	5,79%	375.797.000	Perindustria n
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase Industri Kecil/Rumah Tangga yang terdata dalam SIINas	1,29%	50.000.000	2,79%	80.000.000	4,29%	80.000.000	5,79%	80.000.000	7,29%	80.000.000	7,29%	370.000.000	Perindustria n
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat yang diukur dari konsumsi energi dan protein per kapita per hari	2108,6 kkal/ka p/hr; 66,99 gr/kap/ hr	694.000.000	2118,80 kkal/kap/ hr; 67,22 gr/kap/hr	633.600.000	2129,30 kkal/ka p/hr; 67,37 gr/kap/ hr	696.960.000	2139,70 kkal/ka p/hr; 67,56 gr/kap /hr	766.656.000	2150,00 kkal/k ap/hr; 67,75 gr/kap /hr	828.680.600	2150,00 kkal/kap/ hr; 67,75 gr/kap/h r	3.619.896.600	Pangan
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase desa rawan pangan	2,75	50.000.000	2,2	55.000.000	1,83	60.500.000	1,57	66.550.000	1,22	73.205.000	1,22	305.255.000	Pangan
Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	81	131.000.000	82	144.100.000	83	158.510.000	84	174.361.000	85	191.797.100	85	799.768.100	Pangan
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks pelayanan OPD sesuai tupoksinya	100	5.331.758.000	100	5.985.100.000	100	6.583.610.000	100	7.241.971.000	100	8.366.168.100	100	33.508.607.100	Pangan
Sasaran 2.2 Menurunnya angka pengangguran														
Program Perencanaan Tenaga Kerja	Jumlah Kebijakan Pembangunan Ketenagakerjaa n Daerah yang ditetapkan	2	65.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	2	145.000.000	1	75.000.000	7	435.000.000	Ketenagaker jaan

Misi/ tujuan/sasaran/ program pembangunan daerah	Indikator kinerja RPJMD	Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan												Bidang Urusan
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD							
		Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pencari kerja yang berkompetensi	21,85	325.000.000	25,2	650.000.000	27	675.000.000	26,31	650.000.000	30	1.025.000.000	24,52	3.325.000.000	Ketenagakerjaan
Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase lowongan kerja terhadap pencari kerja yang terdaftar	75	45.000.000	75	100.000.000	78,26	275.000.000	80,43	105.000.000	82	105.000.000	84,00	630.000.000	Ketenagakerjaan
Program Hubungan Industrial	Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan	100	200.000.000	100	220.000.000	100	240.000.000	100	220.000.000	1,13	220.000.000	8,02	1.100.000.000	Ketenagakerjaan
Sasaran 2.3 Menurunnya angka kemiskinan														
Program penanganan bencana	Persentase korban bencana yang dapat diatasi	100	321.000.000	100	370.560.900	100	377.972.118	100	385.531.560	100	393.242.192	100	1.848.306.770	Sosial
Program perlindungan dan jaminan sosial	Persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	100	2.015.000.000	100	2.055.300.000	100	2.096.406.000	100	2.138.334.120	100	2.181.100.802	100	10.486.140.922	Sosial
Program pemberdayaan sosial	Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam usaha untuk penanganan PMKS	100	1.295.000.000	100	1.339.400.000	100	1.360.188.000	100	1.381.391.760	100	1.403.019.595	100	6.778.999.355	Sosial
Program rehabilitasi sosial	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	3	1.310.955.100	3	1.466.912.100	3	1.520.654.202	3	1.557.067.286	3	1.504.077.682	3	7.359.666.370	Sosial
Program penunjang urusan pemerintahan daerah	Indeks pelayanan OPD sesuai tupoksinya	100	5.439.371.900	100	5.439.287.900	100	5.520.963.798	100	5.536.637.074	100	5.623.546.772	100	27.559.807.444	Sosial
Misi 3 Meningkatkan sarana dan prasarana publik yang unggul dan merata														
Tujuan 3 Optimalisasi pembangunan sarana dan prasarana pelayanan public														
Sasaran 3.1 Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar														
Program Pengelolaan	Persentase luas sawah yang beririgasi	35,73%	2.000.000.000	37,00%	2.500.000.000	38,28%	2.500.000.000	39,56%	2.500.000.000	40,83 %	2.500.000.000	40,83%	12.000.000.000	Pekerjaan Umum dan

Misi/ tujuan/sasaran/ program pembangunan daerah	Indikator kinerja RPJMD	Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan												Bidang Urusan
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD							
		Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
Sumber Daya Air (SDA)														Penataan Ruang
	Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari	95,45%	3.906.170.000	95,82%	1.685.000.000	95,92%	2.210.000.000	96,14%	2.625.000.000	96,87 %	3.210.000.000	96,87%	13.636.170.000	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak	86,49%	9.797.264.100	88,43%	8.270.000.000	89,80%	7.770.000.000	91,97%	10.570.000.000	93,59 %	11.070.000.000	93,59%	47.477.264.100	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak	95,50%	3.550.000.000	96,40%	5.000.000.000	97,25%	3.300.000.000	98,04%	4.750.000.000	99,08 %	3.650.000.000	99,08%	20.250.000.000	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase penduduk yang terlayani drainase	64,08%	3.627.445.000	65,58%	3.904.000.000	67,18%	3.304.000.000	68,58%	3.464.000.000	70,08 %	4.364.000.000	70,08%	18.663.445.000	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase bangunan gedung yang ber-IMB	5,93%	5.225.000.000	6,50%	7.325.000.000	7,07%	7.325.000.000	7,64%	7.225.000.000	8,20%	7.225.000.000	8,20%	34.325.000.000	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Penyelenggaraa n Jalan	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten	70,47%	27.853.389.300	71,67%	52.772.000.000	72,87%	58.072.000.000	74,07%	56.672.000.000	75,27 %	62.572.000.000	74,07%	257.941.389.300	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase tenaga kerja konstruksi bersertifikat	62,27%	425.000.000	69,88%	425.000.000	77,07%	425.000.000	83,88%	425.000.000	90,34 %	425.000.000	90,34%	2.125.000.000	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Penyelenggaraa n Penataan Ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	80,00%	3.200.000.000	80,35%	3.150.000.000	80,35%	2.500.000.000	80,35%	1.400.000.000	80,35 %	1.400.000.000	80,35%	11.650.000.000	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks pelayanan OPD sesuai tupoksinya	100,00	9.565.731.600	100,00	11.332.952.938	100,00	13.066.248.232	100,00	13.202.873.055	100,00	14.153.160.360	100,00	61.320.966.185	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Misi/ tujuan/sasaran/ program pembangunan daerah	Indikator kinerja RPJMD	Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan												Bidang Urusan
		Tahun 2022	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD			
		Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
Program Pengembangan Perumahan	Jumlah angka backlog perumahan	500 unit	54.970.000	500 unit	55.000.000	500 unit	55.000.000	500 unit	55.000.000	500 unit	55.000.000	2500 unit	274.970.000	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Persentase penduduk yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah	100	10.019.000.000	100	20.000.000	100	331.000.000	100	433.000.000	100	240.500.000	100	11.043.500.000	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Program Kawasan Permukiman	Persentase peningkatan kualitas permukiman kumuh (dibawah 10 Ha)	29,33%	753.940.000	43,99%	1.180.000.000	58,65%	1.175.000.000	73,31%	1.180.000.000	100,00 %	1.290.000.000	100,00%	5.578.940.000	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani (diluar kawasan 10 Ha)	15,61%	2.410.000.000	25,15%	1.450.000.000	34,69%	1.450.000.000	44,24%	1.450.000.000	53,78 %	1.450.000.000	53,78%	8.210.000.000	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum	59,22%	530.000.000	60,79%	610.000.000	62,36%	570.000.000	63,93%	570.000.000	65,50 %	570.000.000	65,50%	2.850.000.000	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Program Penyelenggaraa n Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten	0,23	2.898.690.000	0,21	6.954.000.000	0,19	6.758.000.000	0,17	5.173.000.000	0,15	6.636.000.000	0,15	28.419.690.000	Perhubungan
Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase izin usaha angkutan laut yang diterbitkan sesuai kewenangan kabupaten	20%	15.000.000	30%	230.000.000	40%	230.000.000	50%	35.000.000	60%	35.000.000	60%	545.000.000	Perhubungan
Program Penunjang Urusan	Indeks pelayanan OPD sesuai tupoksinva	100	5.308.964.000	100	5.988.260.000	100	5.961.000.000	100	5.566.000.000	100	5.811.000.000	100	28.635.224.000	Perhubungan



Misi/ tujuan/sasaran/ program pembangunan daerah	Indikator kinerja RPJMD	Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan												Bidang Urusan
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD							
		Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
Pemerintah Daerah														
	Nilai SAKIP OPD	80	3.911.586.000	81	3.955.000.000	82	4.049.260.000	83	4.031.260.000	84	4.258.260.000	84	20.205.366.000	Perhubungan
Misi 4 Mewujudkan lingkungan yang unggul serta berkelanjutan														
Tujuan 4 Tercapainya lingkungan hidup yang berkelanjutan														
Sasaran 4.1 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup														
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase perencanaan lingkungan hidup yang disusun	21	500.000.000	43	1.061.549.800	64	661.549.800	16	611.549.800	100	271.549.800	100	3.106.199.200	Lingkungan Hidup
Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah titik pantau kualitas air, air laut, udara dan tanah dengan status mutu cemar ringan	43	598.685.000	47	925.000.000	51	1.005.000.000	55	1.110.000.000	59	1.265.000.000	59	4.903.685.000	Lingkungan Hidup
Program Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase RTH publik dikelola dengan baik	8,7%	1.940.000.000	8,7%	2.140.000.000	8,7%	2.245.000.000	8,7%	2.350.000.000	8,7%	2.455.000.000	8,7%	11.130.000.000	Lingkungan Hidup
Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)	Jumlah limbah B3 yang dikelola	32 ton	-	34 ton	30.000.000	36 ton	30.000.000	38 ton	30.000.000	40 ton	30.000.000	40 ton	120.000.000	Lingkungan Hidup
Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	72	121.689.950	74	145.000.000	76	180.000.000	78	215.000.000	80	250.000.000	80	911.689.950	Lingkungan Hidup
Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase masyarakat, komunitas dan institusi yang mendapatkan penghargaan lingkungan hidup	20	-	20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	20	400.000.000	Lingkungan Hidup
Program Penanganan	Persentase penanganan	100	47.420.000	100	70.000.000	100	85.000.000	100	100.000.000	100	115.000.000	100	417.420.000	Lingkungan Hidup

Misi/ tujuan/sasaran/ program pembangunan daerah	Indikator kinerja RPJMD	Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan												Bidang Urusan
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD							
		Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
Pengaduan Lingkungan Hidup	pengaduan masyarakat terhadap persetujuan lingkungan yang ditangani													
Program Pengelolaan Persampahan	Persentase jumlah sampah yang tertangani	37	1.666.549.800	39	1.760.000.000	41	1.885.000.000	43	2.060.000.000	45	2.135.000.000	45	9.506.549.800	Lingkungan Hidup
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks pelayanan OPD sesuai tupoksinya	70	4.837.952.950	70	5.670.708.637	70	5.677.373.637	70	5.266.373.637	70	5.300.373.637	70	26.752.782.498	Lingkungan Hidup
Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Terkonservasinya Sumber Daya alam Hayati dan Ekosistem	30 ha	287.702.300	30 ha	715.000.000	30 ha	790.000.000	30 ha	925.000.000	30 ha	960.000.000	30 ha	3.677.702.300	Kehutanan
Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase jumlah pengaduan sengketa tanah yang dimediasi oleh pemerintah kabupaten	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	250.000.000	Pertanahan
Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Persentase Tanah Masyarakat yang didistribusi	100	50.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	850.000.000	Pertanahan
Program Penatagunaan Tanah	Persentase kecamatan yang tersedia peta zona nilai tanah dalam wilayah Kabupaten Bangka Tengah	33,33	750.000.000	50	750.000.000	66,67	200.000.000	83,33	750.000.000	100	750.000.000	100	3.200.000.000	Pertanahan
Program Penanggulangan Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan kebencanaan	100	1.410.000.000	100	2.321.000.000	100	2.754.000.000	100	2.728.000.000	100	2.808.000.000	100	12.021.000.000	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Program Penunjang	Indeks pelayanan OPD	100	1.992.200.000	100	1.777.300.000	100	1.868.062.000	100	1.950.299.240	100	1.738.384.502	100	9.326.245.742	Ketenteraman,

Misi/ tujuan/sasaran/ program pembangunan daerah	Indikator kinerja RPJMD	Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan												Bidang Urusan
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD							
		Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
Urusan Pemerintah Daerah	sesuai tupoksinya													Ketertiban Umum dan Perlindunga n Masyarakat
Misi 5 Meningkatkan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang unggul														
Tujuan 5 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik														
Sasaran 5.1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah														
Program Penyelenggaraa n Pengawasan	Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan nilai SAKIP "A" di wilayah Inspektur Pembantu	18,75%	67.500.000	18,75%	110.000.000	18,75%	135.000.000	25,00%	175.000.000	25,00 %	200.000.000	25,00%	687.500.000	Inspektorat Daerah
	Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan nilai maturitas SPIP level 3 di wilayah Inspektur Pembantu	62,50%	67.500.000	68,75%	110.000.000	78,13%	135.000.000	100%	175.000.000	100%	200.000.000	100%	687.500.000	Inspektorat Daerah
	Persentase jumlah temuan kerugian negara/daerah di wilayah Inspektur Pembantu	0,08%	172.290.000	0,08%	758.000.000	0,06%	873.000.000	0,06%	1.120.000.000	0,04%	1.180.000.000	0,04%	4.103.290.000	Inspektorat Daerah
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase perangkat daerah yang mendapatkan pendampingan dan asistensi	12,50%	-	15,63%	250.000.000	18,75%	155.000.000	21,88%	187.000.000	25%	200.000.000	25%	792.000.000	Inspektorat Daerah
	Jumlah unit kerja yang mendapatkan pendampingan dan asistensi	52 unit kerja	30.000.000	52 unit kerja	185.000.000	57 unit kerja	180.000.000	60 unit kerja	185.000.000	65 unit kerja	165.000.000	65 unit kerja	745.000.000	Inspektorat Daerah
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks pelayanan OPD sesuai tupoksinya	82,5	4.562.710.000	83	5.478.500.000	83,5	5.724.975.000	84	5.819.975.000	85	5.889.975.000	85	27.476.135.000	Inspektorat Daerah
Program Pemerintahan dan	Persentase kebijakan daerah di	100	18.629.750.000	100	22.990.000.000	100	20.904.500.000	100	23.365.000.000	100	23.476.000.000	100	109.365.250.000	Sekretariat Daerah

Misi/ tujuan/sasaran/ program pembangunan daerah	Indikator kinerja RPJMD	Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan												Bidang Urusan
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD							
		Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
Kesejahteraan Rakyat	bidang pemerintahan, otonomi daerah, kerjasama, kesejahteraan rakyat dan hukum yang disahkan													
Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase kebijakan daerah di bidang Perekonomian, SDA, BUMN, dan BLUD yang disahkan	100	2.278.250.000	100%	2.356.706.250	100%	2.381.000.000	100%	2.520.000.000	100%	2.680.400.000	100%	12.216.356.250	Sekretariat Daerah
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks pelayanan OPD sesuai tupoksinya	100	27.092.000.000	100	27.594.892.438	100	30.530.922.372	100	29.825.848.766	100	30.793.221.660	100	145.836.885.236	Sekretariat Daerah
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan/kesesuaian antar dokumen perencanaan RKPD dengan RPJMD	100	460.000.000	100	460.000.000	100	515.000.000	100	545.000.000	100	545.000.000	100	2.525.000.000	Perencanaan
	Persentase capaian kinerja berkala RKPD dan RPJMD sesuai target	92	140.000.000	93	160.000.000	94	160.000.000	95	155.000.000	96	155.000.000	96	770.000.000	Perencanaan
Program Koordinasi dan Sinkronisasi perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan/kesesuaian antar dokumen perencanaan (Renja dengan RKPD, Renstra dengan RPJMD dan dokumen perencanaan sektoral lainnya	100	1.410.400.000	100	1.372.700.000	100	1.380.000.000	100	1.420.000.000	100	1.515.000.000	100	7.098.100.000	Perencanaan
	Persentase capaian kinerja berkala perangkat daerah	92	239.600.000	93	242.300.000	94	265.000.000	95	270.000.000	96	315.000.000	96	1.331.900.000	Perencanaan

Misi/ tujuan/sasaran/ program pembangunan daerah	Indikator kinerja RPJMD	Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan												Bidang Urusan
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD							
		Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP OPD	77,78	5.474.091.000	78	7.317.344.400	78,5	7.282.033.700	78,8	7.285.333.700	79	7.286.333.700	79	34.645.136.500	Perencanaa n
Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase pemanfaatan hasil litbang dan inovasi daerah dalam perumusan kebijakan daerah	81	880.400.000	82	1.195.400.000	83	1.055.400.000	84	980.400.000	85	900.400.000	85	5.012.000.000	Penelitian dan Pengemban gan
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase dokumen penganggaran SKPD yang sesuai dengan pedoman penyusunan penganggaran	100	1.050.000.000	100	1.410.000.000	100	1.545.000.000	100	1.615.000.000	100	1.750.000.000	100	7.370.000.000	Keuangan
	Persentase SKPD yang mempertanggungjawabkan keuangan sesuai Peraturan yang berlaku	100	118.165.680.000	100	118.081.000.000	100	119.117.500.000	100	118.142.500.000	100	118.190.000.000	100	591.696.680.000	Keuangan
	Persentase Laporan Keuangan SKPD sesuai SAP	100	955.000.000	100	1.380.000.000	100	1.625.000.000	100	1.870.000.000	100	2.135.000.000	100	7.965.000.000	Keuangan
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Penatausahaan barang milik daerah sesuai ketentuan	100	1.520.000.000	100	1.809.000.000	100	2.101.800.000	100	2.457.960.000	100	3.033.532.000	100	10.922.292.000	Keuangan
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP OPD	77	6.253.670.000	78	6.374.300.000	78	6.505.300.000	79	6.448.300.000	81	6.597.300.000	81	32.178.870.000	Keuangan
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah	3%	1.762.191.366	3%	3.056.000.000	3%	2.861.000.000	3%	2.861.000.000	3%	2.961.000.000	15%	13.501.191.366	Keuangan
Program Penunjang Urusan	Indeks pelayanan OPD sesuai tupoksinya	100%	7.402.615.634	100%	7.314.000.000	100%	7.413.080.000	100%	7.513.080.000	100%	7.613.080.000	100%	37.255.855.634	Keuangan

Misi/ tujuan/sasaran/ program pembangunan daerah	Indikator kinerja RPJMD	Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan												Bidang Urusan
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD							
		Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
Pemerintah Daerah														
Program Kepegawaian Daerah	Persentase pelayanan kepegawaian yang terproses sesuai SOP	100 %	4.360.000.000	100 %	6.080.000.000	100 %	5.935.000.000	100 %	5.860.000.000	100 %	5.785.000.000	100 %	28.020.000.000	Kepegawaian
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP OPD	A	28.269.200.000	A	35.076.748.700	A	36.107.850.540	A	30.520.399.680	A	28.026.274.540	A	158.000.473.460	Kepegawaian
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase pengembangan kompetensi ASN	100%	2.020.000.000	100%	1.970.120.000	100%	2.200.000.000	100%	2.300.000.000	100%	2.350.000.000	100%	10.840.120.000	Pendidikan dan Pelatihan
Program Pengelolaan Arsip	Persentase ketersediaan arsip	25	505.755.550	30	576.700.000	35	873.851.000	40	637.800.000	45	938.834.000	45	3.532.940.550	Kearsipan
Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Persentase arsip vital daerah yang diselamatkan	15	98.560.000	16	105.600.000	17	116.200.000	18	42.436.000	19	204.000.000	19	566.796.000	Kearsipan
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase OPD yang dilakukan assesment/sistem manajemen keamanan informasi	18,70	185.000.000	15,63	175.000.000	21,88	190.000.000	28,13	210.000.000	31,25	210.000.000	31,25	970.000.000	Persandian
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase data statistik sektoral yang dapat dibagi pakai	83,50	316.000.000	84,5	230.000.000	85,50	310.000.000	86,50	310.000.000	87,50	315.000.000	87,50	1.481.000.000	Statistik
Program peningkatan kerjasama desa	Persentase Desa-Desa dalam melakukan kerjasama antara desa dan dapat membangun desa melalui kawasan perdesaan	100	62.000.000	100	63.240.000	100	64.504.800	100	65.794.896	100	67.110.794	100	322.650.490	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Pprogram administrasi pemerintahan desa	Persentase Pemerintahan Desa/kel yang berkinerja baik	100	2.017.673.000	100	1.076.100.000	100	2.096.602.000	100	1.118.534.040	100	1.139.030.973	100	7.447.940.013	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Misi/ tujuan/sasaran/ program pembangunan daerah	Indikator kinerja RPJMD	Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan												Bidang Urusan
		Target	Tahun 2022 (Rp)	Target	Tahun 2023 (Rp)	Target	Tahun 2024 (Rp)	Target	Tahun 2025 (Rp)	Target	Tahun 2026 (Rp)	Target	Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD (Rp)	
<b>Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat</b>	Persentase kemasyarakatan Desa yang teratur dalam tertib administrasi	100	1.539.000.000	100	1.564.100.000	100	1.573.382.000	100	1.582.849.640	100	1.592.506.634	100	7.851.838.274	Pemberdayan Masyarakat dan Desa
<b>Sasaran 5.2 Meningkatkan kualitas pelayanan publik</b>														
<b>Program Pendaftaran Penduduk</b>	Persentase Cakupan Kepemilikan Identitas Kependudukan	92,50%	172.390.000	93,00%	449.500.000	93,50%	475.563.000	94,00%	521.463.000	94,50%	625.653.000	94,50%	2.244.569.000	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
<b>Program Pencatatan Sipil</b>	Persentase Jumlah Dokumen Pencatatan Sipil yang Diterbitkan Berdasarkan Pelaporan	99,90%	129.040.000	99,90%	895.500.000	99,90%	800.500.000	99,90%	894.579.000	99,90%	1.071.450.000	99,90%	3.791.069.000	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
<b>Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	Persentase Akurasi Data Kependudukan	97,00%	1.543.060.000	97,50%	1.838.000.000	98,00%	2.015.000.000	98,75%	2.217.000.000	99,00%	2.329.475.000	99,00%	9.942.535.000	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Nilai SAKIP OPD	100	5.612.638.000	100	6.032.900.000	100	6.796.057.000	100	7.403.498.000	100	7.998.256.000	100	33.843.349.000	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
<b>Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik</b>	Jumlah konten media yang terpublikasi	1000	2.375.000.000	1050	1.920.000.000	1100	2.000.000.000	1150	2.568.500.000	1200	2.648.159.000	6500	11.511.659.000	Komunikasi dan Informatika
<b>Program Aplikasi Informatika</b>	Persentase layanan administrasi pemerintahan (G2G) dan administrasi publik (G2B) yang diimplementasikan	64	2.708.536.850	73	3.241.335.000	82	3.135.335.000	91	3.292.335.000	100	3.626.000.000	100	16.003.541.850	Komunikasi dan Informatika
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Nilai SAKIP OPD	BB	4.409.560.150	BB	5.004.864.000	BB	4.957.864.000	A	5.044.864.000	A	4.982.540.000	A	24.399.692.150	Komunikasi dan Informatika
<b>Program Dukungan</b>	Indeks kepuasan	100	13.179.150.000	100	13.134.150.000	100	13.434.150.000	100	14.809.150.000	100	14.809.150.000	100	69.365.750.000	Sekretariat DPRD

Misi/ tujuan/sasaran/ program pembangunan daerah	Indikator kinerja RPJMD	Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan												Bidang Urusan
		Tahun 2022	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD			
		Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	anggota DPRD terhadap pelayanan sekretariat DPRD													
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP OPD	80	3.829.523.700	80	3.969.523.700	80	3.935.373.700	80	3.829.523.700	80	3.829.523.700	80	19.393.468.500	Sekretariat DPRD
	Indeks pelayanan OPD sesuai tupoksinya	100	15.991.326.300	100	19.442.087.000	100	19.370.007.000	100	17.909.717.000	100	17.909.717.000	100	90.622.854.300	Sekretariat DPRD
Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan transtibum yang dapat diselesaikan	100	5.109.111.844	100	6.425.016.000	100	7.065.517.600	100	7.270.069.360	100	8.045.076.296	100	33.914.791.100	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Program pencegahan, penanggulangan , penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Cakupan pelayanan bencana kebakaran Kab/Kota	82	916.368.828	82	1.358.878.400	82	1.494.766.240	82	1.644.242.864	82	1.808.667.150	82	7.222.923.482	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks pelayanan OPD sesuai tupoksinya	100	3.655.359.328	100	5.171.838.483	100	5.734.022.331	100	5.807.424.564	100	6.411.167.020	100	26.779.811.724	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Cakupan ormas, suku, agama, dan sekolah yang mendapatkan sosialisasi wawasan kebangsaan	85%	304.780.000	87%	100.856.376	90%	102.873.504	93%	104.930.974	95%	107.029.593	95%	720.470.446	Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan	Verifikasi Laporan Bantuan Keuangan Partai Politik	9 Parpol	887.572.500	9 Parpol	923.430.429	9 Parpol	941.899.038	9 Parpol	960.737.018	9 Parpol	979.951.759	9 Parpol	4.693.590.744	Kesatuan Bangsa dan Politik



Misi/ tujuan/sasaran/ program pembangunan daerah	Indikator kinerja RPJMD	Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan												Bidang Urusan
		Target	Tahun 2022 (Rp)	Target	Tahun 2023 (Rp)	Target	Tahun 2024 (Rp)	Target	Tahun 2025 (Rp)	Target	Tahun 2026 (Rp)	Target	Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD (Rp)	
<b>Politik Dan Pengembangan</b>														
<b>Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	Persentase Ormas yang Aktif	92%	96.940.000	94%	100.856.376	95%	102.873.504	97,00%	104.930.974	98,00 %	107.029.593	98,00%	512.630.446	Kesatuan Bangsa dan Politik
<b>Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya</b>	Tingkat prevalensi penyalahgunaan narkoba	1,79	191.970.000	1,78	106.380.900	1,77	108.508.518	1,76	110.678.688	1,75	112.892.262	1,75	630.430.368	Kesatuan Bangsa dan Politik
<b>Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial</b>	Persentase konflik vertikal dan horizontal yang tertangani	91%	103.730.000	92%	73.440.000	100%	74.908.800	100%	76.406.976	100%	77.935.116	100%	406.420.892	Kesatuan Bangsa dan Politik
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Indeks pelayanan OPD sesuai tupoksinya	100%	3.055.717.500	100%	3.088.023.244	100%	3.396.825.568	100%	3.736.508.125	100%	4.110.158.937	100%	17.387.233.374	Kesatuan Bangsa dan Politik
<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik</b>	Persentase meningkatnya pelayanan publik yang sesuai dengan SOP	85	732.341.000	85	750.000.000	85	750.000.000	85	750.000.000	85	750.000.000	85	3.732.341.000	Kec. Koba
<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan</b>	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan Desa	85	2.659.702.000	85	3.242.090.000	85	3.242.090.000	85	3.242.090.000	85	3.242.090.000	85	15.628.062.000	Kec. Koba
<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	Persentase terselenggaranya kegiatan urusan Pemerintahan Umum	85	80.000.000	85	75.000.000	85	75.000.000	85	75.000.000	85	75.000.000	85	380.000.000	Kec. Koba
<b>Program Koordinasi Ketentraman</b>	Persentase koordinasi ketentraman	85	130.000.000	85	130.000.000	85	130.000.000	85	130.000.000	85	130.000.000	85	130.000.000	Kec. Koba

Misi/ tujuan/sasaran/ program pembangunan daerah	Indikator kinerja RPJMD	Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD		Bidang Urusan
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026								
		Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
Dan Ketertiban Umum	dan ketertiban umum yang terselenggara													
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase jumlah desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	85	225.000.000	85	326.000.000	85	326.000.000	85	326.000.000	85	326.000.000	85	1.529.000.000	Kec. Koba
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks pelayanan OPD sesuai tupoksinya	81	6.122.957.000	82	5.040.608.000	83	5.040.608.000	84	5.040.608.000	85	5.040.608.000	85	26.285.389.000	Kec. Koba
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase meningkatnya pelayanan publik yang sesuai dengan SOP	85	985.180.000	85	990.000.000	85	1.100.000.000	85	1.115.000.000	85	1.045.000.000	85	5.235.180.000	Kec. Pangkalanbaru
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan Desa	85	682.850.000	85	747.000.000	85	795.000.000	85	732.000.000	85	885.000.000	85	3.841.850.000	Kec. Pangkalanbaru
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase terselenggaranya kegiatan urusan Pemerintahan Umum	85	96.450.000	85	125.000.000	85	130.000.000	85	135.000.000	85	145.000.000	85	631.450.000	Kec. Pangkalanbaru
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang terselenggara	85	100.000.000	85	635.000.000	85	650.000.000	85	570.000.000	85	690.000.000	85	2.645.000.000	Kec. Pangkalanbaru
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase jumlah desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	85	368.990.000	85	365.000.000	85	445.000.000	85	375.000.000	85	375.000.000	85	1.928.990.000	Kec. Pangkalanbaru
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks pelayanan OPD sesuai tupoksinya	81	5.330.458.000	82	5.548.636.000	83	5.713.136.000	84	5.685.136.000	85	5.242.136.000	85	27.519.502.000	Kec. Pangkalanbaru

Misi/ tujuan/sasaran/ program pembangunan daerah	Indikator kinerja RPJMD	Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan												Bidang Urusan
		Tahun 2022	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD			
		Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
Program Penyelenggaraa n Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik Yang Sesuai dengan SOP	85	424.650.000	85	710.000.000	85	890.000.000	85	890.000.000	85	890.000.000	85	3.804.650.000	Kec. Sungaiselan
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan Desa	85	116.000.000	85	280.000.000	85	280.000.000	85	280.000.000	85	280.000.000	85	1.236.000.000	Kec. Sungaiselan
Program Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum	Persentase terselenggarany a kegiatan urusan Pemerintahan Umum	85	35.000.000	85	150.000.000	85	155.000.000	85	160.000.000	85	160.000.000	85	660.000.000	Kec. Sungaiselan
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang terselenggara	85	40.000.000	85	475.000.000	85	485.000.000	85	510.000.000	85	525.000.000	85	2.035.000.000	Kec. Sungaiselan
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase jumlah desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	85	195.000.000	85	740.000.000	85	265.000.000	85	255.000.000	85	310.000.000	85	1.765.000.000	Kec. Sungaiselan
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks pelayanan OPD sesuai tupoksinya	80	3.263.023.000	81	2.928.600.000	82	3.583.600.000	83	3.353.600.000	84	3.368.600.000	84	16.497.423.000	Kec. Sungaiselan
Program Penyelenggaraa n Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik Yang Sesuai dengan SOP	85	424.650.000	85	710.000.000	85	890.000.000	85	890.000.000	85	890.000.000	85	3.804.650.000	Kec. Simpangkati s
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan Desa	85	116.000.000	85	280.000.000	85	280.000.000	85	280.000.000	85	280.000.000	85	1.236.000.000	Kec. Simpangkati s

Misi/ tujuan/sasaran/ program pembangunan daerah	Indikator kinerja RPJMD	Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan												Bidang Urusan
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD							
		Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase terselenggaranya kegiatan urusan Pemerintahan Umum	85	35.000.000	85	150.000.000	85	155.000.000	85	160.000.000	85	160.000.000	85	660.000.000	Kec. Simpangkatis
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang terselenggara	85	40.000.000	85	475.000.000	85	485.000.000	85	510.000.000	85	525.000.000	85	2.035.000.000	Kec. Simpangkatis
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase jumlah desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	85	195.000.000	85	740.000.000	85	265.000.000	85	255.000.000	85	310.000.000	85	1.765.000.000	Kec. Simpangkatis
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks pelayanan OPD sesuai tupoksinya	80	3.263.023.000	81	2.928.600.000	82	3.583.600.000	83	3.353.600.000	84	3.368.600.000	84	16.497.423.000	Kec. Simpangkatis
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik Yang Sesuai dengan SOP	85	474.404.500	85	700.000.000	85	700.000.000	85	700.000.000	85	700.000.000	85	3.274.404.500	Kec. Namang
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan Desa	85	153.613.500	85	285.000.000	85	285.000.000	85	285.000.000	85	285.000.000	85	1.293.613.500	Kec. Namang
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase terselenggaranya kegiatan urusan Pemerintahan Umum	100	81.760.000	100	105.000.000	100	140.000.000	100	140.000.000	100	140.000.000	100	606.760.000	Kec. Namang
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang terselenggara	85	65.000.000	85	465.000.000	85	475.000.000	85	475.000.000	85	480.000.000	85	1.960.000.000	Kec. Namang
Program Pembinaan Dan	Persentase jumlah desa yang	65	252.432.500	70	755.000.000	75	340.000.000	80	345.000.000	85	440.000.000	85	2.132.432.500	Kec. Namang

Misi/ tujuan/sasaran/ program pembangunan daerah	Indikator kinerja RPJMD	Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan												Bidang Urusan
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD							
		Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
Pengawasan Pemerintahan Desa	mendapatkan pembinaan dan pengawasan													
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks pelayanan OPD sesuai tupoksinya	81	3.364.840.500	81	3.492.540.000	82	3.252.540.000	82	3.277.540.000	85	3.292.540.000	85	16.680.000.500	Kec. Namang
Program Penyelenggaraa n Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik Yang Sesuai dengan SOP	85	605.000.000	85	710.000.000	85	890.000.000	85	890.000.000	85	890.000.000	85	3.985.000.000	Kec. Lubuk Besar
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan Desa	85	170.000.000	85	275.000.000	85	275.000.000	85	275.000.000	85	275.000.000	85	1.270.000.000	Kec. Lubuk Besar
Program Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum	Persentase terselenggarany a kegiatan urusan Pemerintahan Umum	85	97.500.000	85	150.000.000	85	155.000.000	85	160.000.000	85	160.000.000	85	722.500.000	Kec. Lubuk Besar
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang terselenggara	85	100.000.000	85	600.000.000	85	600.000.000	85	600.000.000	85	600.000.000	85	2.500.000.000	Kec. Lubuk Besar
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase jumlah desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	85	505.000.000	85	740.000.000	85	265.000.000	85	255.000.000	85	310.000.000	85	2.075.000.000	Kec. Lubuk Besar
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks pelayanan OPD sesuai tupoksinya	100	2.701.719.000	100	2.578.600.000	100	3.133.600.000	100	2.903.600.000	100	2.918.600.000	100	14.236.119.000	Kec. Lubuk Besar

Sumber: Bappelitbangda, 2021

## 6.2 Kebijakan Penelaahan RTRW terhadap Program RPJMD

Tabel 6-4  
Kebijakan Struktur Ruang dan Pola Ruang RTRW terhadap Program RPJMD

No	Kebijakan Struktur Ruang dan Pola Ruang RTRW Kab. Bangka Tengah 2011-2031	Program RPJMD Kab. Bangka Tengah 2021-2026
<b>Struktur Ruang</b>		
	<b>Rencana Sistem Perkotaan</b>	
	<b>Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Kota Koba yang sebagai ibukota kabupaten</b>	
	Menata dan mengendalikan pengembangan kawasan perkotaan Koba sebagai pusat pemerintahan	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
	Meningkatkan interaksi antara kota Koba sebagai ibukota kabupaten dengan ibu kota kecamatan di Kabupaten Bangka Tengah maupun dengan kabupaten lainnya	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
		Program Peningkatan Kerjasama Desa
	<b>Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah Kecamatan Pangkalanbaru dan Kecamatan Sungai Selan</b>	
	Mengembangkan wilayah perkotaan baru di kecamatan Pangkalanbaru sebagai bagian dari pengembangan wilayah penyangga ibukota provinsi;	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
	Melakukan percepatan pembangunan kegiatan perkotaan pada kawasan pertumbuhan ekonomi dan pusat-pusat pelayanan wilayah	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
		Program Peningkatan Kerjasama Desa
	<b>Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) adalah Namang, Simpang Katis dan Tanjung Berikat</b>	
	Mengembangkan kawasan perdesaan yang memiliki fungsi produksi pertanian menjadi kawasan agropolitan	Program Penyediaan dan Pengembangan asarana Pertanian
		Program Perizinan Usaha Pertanian
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
	<b>Pusat pelayanan lingkungan ini adalah desa-desa yang mampu menjadi pusat bagi desa-desa sekitarnya. Desa-desa yang menjadi PPL diantaranya adalah Desa Kemingking, Desa Keretak dan Desa Lubuk Besar</b>	
	Mengembangkan kawasan perdesaan yang memiliki fungsi pemerintahan ibu kota kecamatan	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
	Mengembangkan kawasan perdesaan yang berkembang pesat menjadi pusat kegiatan baru	Program Peningkatan Kerjasama Desa
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat
	Mengendalikan pertumbuhan permukiman yang linier di sepanjang jalan kolektor primer dan jalan lokal primer	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
		Program Pengembangan Perumahan
	<b>Rencana Sistem Jaringan Prasarana Wilayah</b>	

No	Kebijakan Struktur Ruang dan Pola Ruang RTRW Kab. Bangka Tengah 2011-2031	Program RPJMD Kab. Bangka Tengah 2021-2026
	<b>Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Transportasi Darat</b>	
	Pengembangan sistem jaringan jalan kolektor primer 1, primer 2, jalan lokal primer dan jalan kabupaten	Program Penyelenggaraan Jalan
	Mengembangkan sistem transportasi darat yang meliputi pengadaan, perbaikan prasarana dan sarana angkutan umum dan angkutan barang serta mewujudkan sistem transportasi multimoda	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
	<b>Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Transportasi Laut</b>	
	Mengembangkan sistem transportasi laut, sungai dan penyeberangan melalui pembukaan jalur penyeberangan antar kabupaten dan antar kecamatan pada simpul-simpul transportasi yang strategis dengan memperbaiki teknologi perkapalan; menambah jumlah dan frekuensi armada, menambah daya tampung pelabuhan laut dan dermaga sungai, serta membangun pelabuhan khusus	Program Pengelolaan Pelayaran
	<b>Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Transportasi Udara</b>	
	Mendukung pengembangan sistem transportasi udara di Bandar Udara Depati Amir sebagai pengumpul skala tersier untuk mengantisipasi perkembangan pasar dalam jangka panjang	Program Penyelenggaraan Jalan
	<b>Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Energi</b>	
	Meningkatkan kapasitas produksi melalui penambahan daya distribusi dari pembangkit listrik berdasarkan sistem permukiman penduduk	Program Perekonomian Dan Pembangunan
	Mengembangkan pembangkit-pembangkit listrik dengan mengutamakan energi alternatif	Program Perekonomian Dan Pembangunan
	Mengupayakan peningkatan kapasitas pelayanan depo logistik bahan bakar minyak untuk seluruh wilayah kabupaten	Program Perekonomian Dan Pembangunan
	<b>Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Telekomunikasi</b>	
	Meningkatkan prasarana dan sarana untuk kegiatan perhubungan, informasi dan komunikasi melalui media pemancar gelombang radio, jaringan kabel dan jaringan nirkabel	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
	<b>Rencana Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Lainnya</b>	
	<b>Rencana Pengembangan Jaringan Drainase</b>	
	Pengaturan kembali sistem jaringan drainase yang berhirarki dan terpadu sesuai fungsinya baik secara kuantitas maupun kualitas	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
	Normalisasi dan rehabilitasi saluran-saluran pembuangan akhir agar tidak terjadi luapan sungai akibat air sungai tidak dialirkan dengan cepat	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
	Pengembangan sistem drainase primer, drainase sekunder, drainase tersier	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
	<b>Rencana Sistem Pengelolaan Sampah</b>	

No	Kebijakan Struktur Ruang dan Pola Ruang RTRW Kab. Bangka Tengah 2011-2031	Program RPJMD Kab. Bangka Tengah 2021-2026
	Proses pengumpulan sampah dilakukan baik secara individual maupun secara komunal melalui bak-bak penampungan yang disediakan di setiap unit lingkungan perumahan maupun pada unit kegiatan komersil dan perkantoran	Program Pengelolaan Persampahan
	Proses Pengangkutan Sampah ke TPS atau TPA dilakukan dari bak-bak penampungan ke tempat pembuangan sampah sementara (TPS) atau transfer depo	Program Pengelolaan Persampahan
	Peruntukan TPA yang melayani ibukota Kabupaten Bangka Tengah terletak di Desa Kulur Kecamatan Lubuk Besar	Program Pengelolaan Persampahan
	Peningkatan kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempat yang telah disediakan harus dilakukan secara reguler	Program Pengelolaan Persampahan
	Pengembangan sistem pembuangan sampah on site dumping dan sistem 3R ( <i>reuse, reduce dan recycle</i> ).	Program Pengelolaan Persampahan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
	<b>Rencana Sistem Jaringan Pengelolaan Air Limbah</b>	
	Sistem pembuangan air limbah setempat ( <i>on site</i> ) yang terdiri atas: pembangunan Instalasi Pemrosesan Air Limbah (IPAL) pada sarana pelayanan rumah sakit, hotel dan industri tertentu; pembangunan Instalasi Pemrosesan Lumpur Tinja (IPLT) di TPA Regional dan di TPA Nibung; dan Pembangunan septic tank komunal pada zona Perumahan	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
	Sistem pembuangan air limbah terpusat ( <i>off site</i> ) dilakukan dengan rencana pembangunan Instalasi Pemrosesan Air Limbah (IPAL) dan komunal berada di Seluruh Kecamatan	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
	Memfaatkan sumber daya air permukaan, air tanah dan air bawah tanah untuk kawasan permukiman	Program Kawasan Permukiman Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
	Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan
	Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
	Peribadatan	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
	Perekonomian (pasar)	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
	Sumber daya air	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
	Pertanian dan peternakan	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Program Perizinan Usaha Pertanian
<b>Pola Ruang</b>		
	<b>Rencana Pola Ruang Kawasan Peruntukkan Lindung</b>	
	Mempertahankan dan melestarikan fungsi kawasan-kawasan lindung yang mempunyai nilai ekologis tinggi, terutama pada hutan konservasi Gunung Mangkol dan hutan lindung Lubuk Besar dan hutan-hutan rawa di wilayah Kabupaten	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
	Menata dan menetapkan kawasan lindung	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)



No	Kebijakan Struktur Ruang dan Pola Ruang RTRW Kab. Bangka Tengah 2011-2031	Program RPJMD Kab. Bangka Tengah 2021-2026
	Menjaga konsistensi dan keterpaduan pemanfaatan kawasan lindung pada daerah-daerah perbatasan dengan kabupaten/kota tetangga	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
	Mempertahankan kondisi lingkungan di luar kawasan lindung yang memiliki keanekaragaman hayati endemis	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
	<b>Rencana Pola Ruang Kawasan Peruntukkan Budidaya</b>	
	Mengembangkan kawasan budidaya hutan melalui pengelolaan hutan tanaman industri, hutan produksi tetap, <i>agroforestry</i> atau hutan wisata pada kawasan hutan secara berkelanjutan	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
	Mengembangkan kawasan penggalan dan atau pertambangan melalui pemanfaatan sumber daya mineral secara bijaksana dan berwawasan lingkungan pada lokasi-lokasi yang memiliki deposit galian strategis	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Program Penanggulangan Bencana Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
	Mengembangkan kawasan budidaya perkebunan melalui keterpaduan pengembangan perkebunan besar dengan perkebunan rakyat pada lahan-lahan perkebunan dan lahan-lahan yang memiliki kesesuaian	Program Perizinan Usaha Pertanian Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
	Mengembangkan kawasan budidaya pertanian dengan intensifikasi dan ekstensifikasi lahan-lahan pertanian ,yang memiliki kesesuaian lahan untuk pertanian dan daya dukung lingkungan melalui keterpaduan program antar sektor terkait lahan untuk perkebunan atau pertanian lahan kering serta daya dukung lingkungan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
	Mengembangkan kawasan peternakan melalui pola peternakan rakyat pada lahan-lahan datar dan berumput di dalam kawasan perdesaan baik secara mandiri maupun terintegrasi dengan kawasan pertanian	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Program Perizinan Usaha Pertanian Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
	Pengelolaan kawasan pariwisata dilakukan untuk memanfaatkan potensi keindahan alam dan budaya guna	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Program Pemasaran Pariwisata

No	Kebijakan Struktur Ruang dan Pola Ruang RTRW Kab. Bangka Tengah 2011-2031	Program RPJMD Kab. Bangka Tengah 2021-2026
	mendorong perkembangan pariwisata dengan memperhatikan kelestarian nilai-nilai budaya adat istiadat, mutu dan keindahan lingkungan alam untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
	Mengembangkan kawasan perikanan yang ramah lingkungan dan pola pengembangan budidaya perikanan laut, budidaya perikanan air payau (tambak) dan budidaya perikanan air tawar (kolam) yang ramah lingkungan	Program Pengelolaan Perikanan Budi Daya
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
	Menata dan menetapkan ruang-ruang yang memiliki nilai adat-istiadat masyarakat setempat sebagai kawasan pelestarian budaya melalui peraturan daerah tersendiri	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
		Program Pengembangan Kebudayaan
	Menghentikan pembangunan kawasan permukiman baru, membatasi prasarana dan sarana pendukung, dan memindahkan permukiman penduduk yang sudah ada di dalam kawasan lindung yang dinilai telah mengganggu fungsi alamiah dan hidrologis kawasan tersebut secara bertahap	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
		Program Kawasan Permukiman
		Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
	Menetapkan persyaratan teknis untuk pengembangan permukiman dan kegiatan produktif lainnya yang bersifat mengubah bentang tanah pada kawasan rawan bencana	Program Pengembangan Perumahan
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
	Mengembangkan kawasan industri melalui pembukaan lahan yang strategis untuk industri pengolahan hasil pertanian dan industri rumah tangga serta peningkatan keterkaitan industri sektor lainnya	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
	Mengembangkan kawasan jasa dan perdagangan melalui peningkatan akses maupun prasarana dan sarana wilayah pada lokasi kawasan yang sedang tumbuh dan berada dalam jaringan rantai pemasaran secara berjenjang dan saling menguntungkan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
		Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
		Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
		Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Sumber: Bappelitbangda, 2021

### 6.3 Strategi dan Arah Kebijakan Prioritas Pembangunan Daerah

Strategi dan arah kebijakan pembangunan merupakan dasar bagi penentuan prioritas pembangunan daerah. Prioritas pembangunan daerah menjadi pelaksana dari arah kebijakan yang telah ditetapkan, sesuai dengan rencana waktu pelaksanaan. Prioritas pembangunan daerah disajikan selama 5 (lima) tahun mulai Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023, disajikan berdasarkan sasaran pembangunan jangka menengah. Prioritas pembangunan

daerah bersifat strategis, maka pelaksanaan dan penganggarannya diutamakan. Prioritas pembangunan daerah merupakan implementasi arah kebijakan pembangunan jangka menengah dan sekaligus juga merupakan janji kampanye Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 – 2024. Terdapat 8 (delapan) program prioritas yang disajikan dalam Tabel 6-5.

Tabel 6-5  
Isu Strategis, Visi Misi, Tujuan, Prioritas, Sasaran dan Strategi  
Visi : Mewujudkan Kabupaten Bangka Tengah yang semakin unggul

Isu Strategis	Tujuan	Prioritas Program Unggulan Pembangunan Daerah	Sasaran	Strategi
<b>Misi 1 : Meningkatkan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas berlandaskan iman dan taqwa</b>				
<b>Peningkatan kualitas SDM</b>	Meningkatnya kualitas SDM	<b>Peningkatan pendidikan</b>	Meningkatnya kualitas pendidikan	Peningkatan akses pelayanan Pendidikan
		-Pemberian 10.000 beasiswa		Peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang berdaya saing
				Peningkatan pembinaan olahraga prestasi dan pembinaan pemuda
		<b>Peningkatan kesehatan</b>	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan kualitas pelayanan Kesehatan masyarakat
		-Pemberian BPJS gratis untuk masyarakat kurang mampu		
		-Layanan puskesmas 24 jam -Ambulance gawat darurat di setiap puskesmas		
			Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Penguatan pengarusutamaan gender
				Penguatan ketahanan keluarga
<b>Misi 2 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang unggul dan berkelanjutan melalui penguasaan dan pengembangan IPTEK</b>				
<b>Pertumbuhan ekonomi yang mengalami perlambatan</b>	Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi yang unggul dan merata	<b>Peningkatan ekonomi kerakyatan</b>	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	
		-Bantuan modal usaha dan kemudahan perizinan gratis bagi UMKM		Peningkatan daya saing untuk meningkatkan produksi dan produktivitas sektor-sektor unggulan
		- Bantuan bibit dan benih gratis, alat tangkap nelayan dan peralatan lainnya		Peningkatan keunggulan daya tarik wisata
		-Pembuatan tambat labuh perahu dan pembuatan pasar tani dan ternak		Peningkatan nilai investasi

Isu Strategis	Tujuan	Prioritas Program Unggulan Pembangunan Daerah	Sasaran	Strategi
				Ketahanan dan ketersediaan pangan
		<b>Penurunan angka pengangguran</b> -Pelatihan pra kerja untuk pemuda pemudi	Menurunnya angka pengangguran	Peningkatan peluang dan kesempatan kerja
		<b>Perlindungan sosial</b> -Pemberian asuransi nelayan	Menurunya angka kemiskinan	Percepatan penanggulangan kemiskinan secara terpadu
		-Pemberian insentif RT/RW, marbot/pengurus rumah ibadah, guru ngaji, guru honor dan tenaga pendamping sosial (TKSK dan pendamping PKH), Pemberian bantuan uang duka		
<b>Misi 3 : Meningkatkan sarana dan prasarana publik yang unggul dan merata</b>				
<b>Pembangunan sarana dan prasarana pelayanan publik yang belum optimal dan merata</b>	Optimalisasi pembangunan sarana dan prasarana pelayanan publik	<b>Peningkatan sarana dan prasarana publik</b>	Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar	
		-Pembangunan jalan dan jembatan		Peningkatan sarana dan prasarana transportasi
		-Pembangunan rumah layak huni		Peningkatan rumah tangga yang memiliki akses hunian yang layak
		-Rumah internet gratis		Peningkatan rumah tangga yang terlayani air minum
				Peningkatan pelayanan akses sanitasi layak
<b>Misi 4 : Mewujudkan lingkungan yang unggul serta berkelanjutan</b>				
<b>Peningkatan kualitas lingkungan hidup</b>	Tercapainya lingkungan hidup yang berkelanjutan	<b>Pengendalian lingkungan hidup (prioritas pendukung)</b>	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Perencanaan dan pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW  Peningkatan efektivitas pengendalian dampak lingkungan

Isu Strategis	Tujuan	Prioritas Program Unggulan Pembangunan Daerah	Sasaran	Strategi
				Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
				Peningkatan penanganan dan pengelolaan sampah yang terintegrasi
				Pengurangan resiko bencana dan perlindungan masyarakat
<b>Misi 5: Meningkatkan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang unggul</b>				
<b>Reformasi birokrasi dan tata kelola</b>	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	<b>Peningkatan tata kelola pemerintahan (prioritas pendukung)</b>	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Penguatan reformasi birokrasi
				Peningkatan pemberdayaan masyarakat desa
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Peningkatan pelayanan publik

Sumber: Bappelitbangda, 2021

## 1. Peningkatan Pendidikan

- **Pemberian 10.000 beasiswa**

Beasiswa merupakan suatu bantuan untuk membantu pelajar atau mahasiswa yang masih sekolah supaya mereka bisa menyelesaikan tugasnya mencari ilmu sampai selesai. Beasiswa dalam bentuk bantuan dapat berupa dana sebagai penunjang biaya yang harus dikeluarkan oleh pelajar selama menempuh masa pendidikan di tempat belajar. Selain berupa dana, Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah juga memberikan bantuan berupa pengadaan perlengkapan siswa SD diberikan secara bertahap setiap tahunnya yang merupakan bantuan siswa miskin SD dan bantuan peralatan siswa SD seperti alat tulis dan lain-lain. Tahun 2020, data terkait dengan beasiswa tersebut di atas berupa beasiswa utusan daerah ke TAZKIA sebanyak 15 orang, tugas belajar 167 orang, beasiswa pelajar miskin sebanyak 350 orang, Kartu Indonesia Pintar sebanyak 4.400 orang, dan bapak asuh sebanyak 93 orang (SMP Muhammadiyah). Tahun 2021 Perubahan APBD, Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah memberikan alokasi sebanyak 375 orang untuk beasiswa pelajar dan tahun 2022 ditargetkan sebanyak 2000 orang, dan di tahun-tahun selanjutnya hingga tahun 2026.

## 2. Peningkatan Kesehatan

- **Pemberian BPJS gratis untuk masyarakat kurang mampu**

Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu yang di alokasikan dari APBD dan APBN dengan jumlah PBI APBD dan APBN sebanyak 77.761 Jiwa. Pada tahun 2020 cakupan kepesertaan JKN adalah 81,2% atau sekitar 153.124 jiwa dari 188.587 penduduk Kabupaten Bangka Tengah. Dalam rangka meningkatkan kepesertaan JKN-KIS menuju UHC dengan target 100% pada tahun 2026, Dinas Kesehatan terus melakukan sosialisasi ke masyarakat tentang pentingnya JKN dalam upaya meningkatkan kesehatan promotif, preventif dan kuratif kepada masyarakat.

- **Layanan Puskesmas 24 jam dan ambulance gawat darurat di setiap puskesmas**

- Kabupaten Bangka Tengah saat ini memiliki Puskesmas sebanyak 9 puskesmas dan semua puskesmas merupakan puskesmas mampu salin dengan 2 puskesmas rawat inap (Puskesmas Sungaiselan dan Lubuk Besar). Tahun 2021 Kabupaten Bangka Tengah sudah mempunyai pelayanan SPGDT (Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu) dengan layanan telpon darurat 119 Ext 1 Ext 0. Adapun kegawatdaruratan yang dilayani adalah kejadian gawat darurat medis sehari-hari seperti kecelakaan lalu lintas, kegawatdaruratan ibu dan anak, kejadian/sakit mendadak yang menimpa masyarakat seperti serangan jantung dan berbagai macam trauma, kondisi kritis dan lain-lain. SPGDT yang

seharusnya bisa 24 jam, tetapi saat ini masih berproses untuk ketersediaan SDM dan sarana prasarana dan terus berupaya memberikan layanan kesehatan secara maksimal.

### 3. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan

- **Bantuan modal usaha dan kemudahan perizinan gratis bagi UMKM**

Program bantuan permodalan bagi UMKM adalah pelaksanaan dari amanat UU no.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP 07 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang merupakan turunan dari Undang-Undang tersebut. Pemkab Bangka Tengah sudah memulai program fasilitasi permodalan bagi UMKM melalui Program dana bergulir yang sudah berjalan sejak tahun 2006. Program Dana Bergulir bagi UMKM dikerjasamakan dengan PT. BPRS dengan sistem pengelolaan *Executing Agency* oleh PT. BPRS. Program Dana Bergulir dikelola dengan sistem syariah dengan bunga 5%/ tahun. Program ini dikelola secara profesional dengan kaidah perbankan dan sesuai dengan aturan perundang-undangan perbankan yang berlaku di Indonesia. Program ini juga dimonitoring secara berkala untuk mengevaluasi kinerja dan pelaksanaan di lapangan. Jumlah modal yang sudah disuntikkan untuk program ini adalah sebesar Rp. 6.500.000.000,-. Hingga saat ini jumlah nasabah yang menggunakan jasa ini sebanyak 914 nasabah dengan total perguliran dana sebesar Rp. 35.006.500.000,-. Selain Program Dana Bergulir, Pemkab Bangka Tengah melalui Disperindagkop-UKM juga memfasilitasi UMKM untuk mendapatkan akses permodalan melalui program non APBD seperti KUR (Kredit Usaha Rakyat), KUM (Kredit Usaha Mikro) dan juga melalui berbagai dana Program CSR BUMN seperti PT. Angkasa Pura II dan PT. Timah Tbk. Fasilitasi UMKM dilakukan oleh para penyuluh lapangan Disperindagkop-UKM yang tersebar diseluruh kecamatan se-Kabupaten Bangka Tengah. Program Dana Bergulir akan terus berlanjut, Disperindagkop-UKM saat ini sedang mengkaji untuk penambahan modal pada program tersebut sehingga semakin banyak dapat dinikmati oleh para pelaku UKM. Perizinan IKM (Industri Kecil dan Menengah) yang diberikan yang telah diberikan secara gratis kepada IKM/UKM antara lain adalah izin edar berupa fasilitasi sertifikasi halal dan sertifikasi hak kekayaan intelektual (HKI). Jumlah sertifikasi halal yang sudah di fasilitasi oleh Disperindagkop-UKM melalui dana APBD adalah sebanyak 89 IKM/UKM, belum termasuk fasilitasi dengan pendanaan melalui APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta sumber dana lainnya seperti Kemenag dan BPJPH. Adapun biaya untuk sertifikasi halal adalah Rp. 4.500.000/ sertifikat. Untuk Sertifikat HKI, Disperindagkop-UKM telah memfasilitasi sejumlah 221 sertifikat HKI kepada pelaku IKM/UKM. Program fasilitasi ini akan terus berlanjut karena permintaan IKM/UKM dan juga sebagai permintaan konsumen yang semakin cerdas dalam memilih produk. Selain itu, dengan sertifikasi halal dan HKI dapat meningkatkan daya saing produk IKM/UKM dengan para pesaingnya.



- **Bantuan bibit dan benih gratis, alat tangkap nelayan dan peralatan lainnya**

Bantuan bibit dan benih gratis, alat tangkap nelayan dan peralatan lainnya merupakan salah satu program/kegiatan/sub kegiatan sarana dari urusan perikanan budidaya, perikanan tangkap dan urusan pertanian, pekebunan dan peternakan. Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas pada sektor pertanian, sektor perikanan, sektor perkebunan. Kegiatan ini merupakan salah satu unsur penting dalam menstimulasi kesejahteraan masyarakat khususnya petani, nelayan dan pembudidaya ikan.

- **Pembuatan pasar tani dan ternak**

Pembangunan sektor pertanian sangat penting dilaksanakan karena sebagian besar anggota masyarakat menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Pasar tani merupakan salah satu jalur pemasaran produk pertanian yang lebih ringkas, pasar tani menghubungkan petani langsung ke konsumen tingkat akhir. Dengan demikian, produk pertanian yang dipasarkan jauh lebih segar dan berkualitas karena dibawa langsung oleh petani atau kelompok tani. Pasar tani menyediakan produk berkualitas dengan harga terbaik di antaranya sayur dan buah segar serta berbagai produk olahan. Selain sebagai ajang pemasaran, pasar tani juga diharapkan mampu mengatasi fluktuasi harga yang sering terjadi di tingkat petani. Keberadaannya membuka akses pasar lebih luas dengan membawa langsung produk dari petani ke konsumen. Dengan demikian, petani bisa memperoleh keuntungan yang lebih baik dan harga di konsumen juga lebih kompetitif. Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah selalu mengawal dan berperan aktif mengajak serta memfasilitasi petani dan pelaku usaha olahan untuk melakukan promosi dan penjualan berdaya saing, yang dilakukan dari Perangkat Daerah Dinas Pangan beserta penyuluh pertanian dan di dukung dari urusan Disperindagkop-UKM, dan Dinas Pertanian. Fasilitasi yang di berikan berupa bantuan sarana pemasaran seperti tenda, mobil beserta perlengkapan lainnya yang dilakukan setiap seminggu sekali, moment hari besar, dan agenda kepala daerah.

- **Pembangunan tambat labuh perahu**

Tambat labuh perahu merupakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan, merupakan salah satu prioritas pembangunan yang dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah. Kebijakan ini dilaksanakan dengan mempertimbangkan bahwa Kabupaten Bangka Tengah memiliki luas laut ±197.464,62 ha dan dikelilingi oleh 15 pulau-pulau kecil dengan panjang garis pantai ±195,68 km dengan jumlah nelayan ± 3.754 jiwa, jumlah perahu penangkapan ikan 38 unit, jumlah perahu motor tempel 838 unit, kapal motor <5 GT sebanyak 866 unit, jumlah kapal motor 5-10 GT sebanyak 63 unit dan kapal motor 10-20 GT sebanyak 2 unit.

- Potensi perikanan yang besar tersebut dalam pemanfaatannya harus didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, salah satunya adalah pelabuhan perikanan atau pangkalan pendaratan ikan. Pelabuhan perikanan atau pangkalan pendaratan ikan adalah tempat untuk berlabuh kapal perikanan dan untuk pendaratan hasil tangkapan ikan. Pelabuhan perikanan dengan berbagai aktivitas dan kelengkapan fasilitas yang dimiliki dapat berguna sebagai pusat kegiatan dibidang produksi, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan tangkap. Pasal 41 Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan menyebutkan, pemerintah berkewajiban menyelenggarakan dan membina pelabuhan perikanan yang berfungsi sebagai tempat tambat labuh kapal perikanan, tempat pendaratan ikan, tempat pemasaran dan distribusi ikan, tempat pengumpulan data tangkapan, tempat pelaksanaan penyuluhan serta pengembangan masyarakat nelayan, dan tempat untuk mempelancar kegiatan operasional kapal perikanan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Pusat dapat memberikan bantuan pembiayaan melalui pendanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Perikanan Tangkap. DAK merupakan jenis pembiayaan transfer dana perimbangan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah yang bersifat *specific grant* (bantuan spesifik). Pembiayaan sarana dan prasarana perikanan tangkap juga dapat dilaksanakan melalui pembiayaan daerah (kabupaten dan provinsi) serta pusat (APBN) berdasarkan jenis status dan fungsi menurut kewenangan masing – masing.

#### 4. Penurunan Angka Pengangguran

- **Pelatihan pra kerja untuk pemuda pemudi**

Pelatihan prakerja untuk pemuda pemudi merupakan salah satu prioritas pembangunan daerah yang merupakan implemetasi arah kebijakan pembangunan jangka menengah. Saat ini, Indonesia mengalami bonus demografi sejak tahun 2020 tahun 2030. Kesiapan pembangunan sumber daya manusia merupakan kunci utama yang sangat menentukan sejauh mana manusia bisa memanfaatkan keberhasilan peluang bonus demografi. Selain itu, jumlah angkatan kerja di Bangka Tengah setiap tahun semakin meningkat. Data dari Badan Pusat Statitik pada Tahun 2019 menunjukkan jumlah angkatan kerja sebanyak 97.778 orang, mengalami peningkatan pada tahun 2020 sebanyak 3.126 orang, sehingga jumlah angkatan kerja Kabupaten Bangka Tengah saat ini berjumlah 100.904 orang. Melihat fakta ini, maka Pemda Bangka Tengah mempersiapkan angkatan kerja dengan berbagai penguasaan kemampuan yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai standar yang ditetapkan dan dipersyaratkan ditempat kerja atau pun pada saat berwirausaha. Hal ini dilakukan dengan harapan pemuda pemudi tersebut sudah siap beradaptasi, berdaya siap pakai dan siap bersaing pasar kerja maupun di dunia usaha.

Upaya untuk meningkatkan kompetensi SDM adalah dengan:

1. Pelatihan berbasis kompetensi;
2. Pelatihan vokasi;

3. Magang kerja;
4. Memfasilitasi komunitas kelompok pencari kerja agar dapat diberi pelatihan di Balai Latihan Kerja

## 5. Perlindungan Sosial

### • Pemberian asuransi nelayan

Asuransi nelayan adalah salah satu amanat Undang-Undang No 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam. Asuransi nelayan merupakan salah satu bentuk perlindungan jiwa bagi nelayan kecil yang merupakan profesi yang sangat beresiko. Kabupaten Bangka Tengah telah memberikan Asuransi Nelayan bagi 2364 orang nelayan baik melalui Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) dari Pemerintah Pusat maupun dari Program Bantuan Premi Asuransi dari Pemerintah Daerah. Adapun nilai manfaat pertanggungan premi asuransi yang bekerja sama dengan Jasindo melalui kartu Simantep Biru senilai maksimal 150 juta rupiah. Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah pada tahun 2021 menganggarkan 350 premi untuk nelayan, sampai saat ini tercapai 172 premi yang telah keluar dan sisanya masih dalam proses di Jasindo. Harapan dari premi asuransi nelayan, agar seluruh nelayan sadar akan pentingnya asuransi dan sebagai perhatian pemerintah untuk memberikan perlindungan dan santunan bagi keluarganya

### • Pemberian insentif RT/RW, marbot/pengurus rumah ibadah, guru ngaji, guru honor dan tenaga pendamping sosial (TKSK dan Pendamping PKH), pemberian bantuan uang duka

- Insentif merupakan kompensasi khusus yang diberikan kepada pihak lain yang bertujuan untuk membantu memotivasi atau mendorong orang lain agar lebih giat dalam bekerja dan berusaha untuk terus memperbaiki kinerja. Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah terus berupaya memberikan alokasi anggaran berupa insentif tersebut di atas setiap tahunnya dan pada tahun 2021 tercatat alokasi untuk 918 guru TPA/TQA/MDT, insentif imam/khotib sebanyak 1 orang, insentif Marbot Mesjid sebanyak 34 orang, insentif pengawas tokoh agama/penghulu desa sebanyak 6 orang untuk 6 kecamatan, guru ngaji tikar sebanyak 49 orang. Alokasi anggaran untuk insentif ini dibebankan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Selain insentif yang diberikan di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah juga memberikan alokasi anggaran yang dibebankan di Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Tengah berupa honorarium untuk Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sebanyak 6 orang, 66 orang Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan 10 orang pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).

## 6. Pembangunan Sarana dan Prasarana Publik

### • Pembangunan jalan dan jembatan

Pembangunan jalan dan jembatan menjadi salah satu program prioritas sebagai salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kelancaran konektivitas antar wilayah yang secara tidak langsung akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang merata disetiap wilayah. Keterkaitan fungsional antar wilayah sangat mendukung sinergitas dan integrasi pengembangan wilayah sehingga dapat mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah. Pembangunan jalan dan jembatan sebagai wujud interkonektivitas antar wilayah juga termasuk bagian dari rencana struktur ruang yang tetap harus memperhatikan daya dukung lingkungan. Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan juga menjadi salah satu upaya mendukung destinasi wisata baru dan revitalisasi tujuan wisata.

Konektivitas jalan di Kabupaten Bangka Tengah sudah terhubung dengan baik yang meliputi jalan kabupaten, jalan provinsi dan jalan nasional. Pemeliharaan dan peningkatan kualitas jalan terus dilaksanakan untuk meningkatkan kelancaran mobilitas serta distribusi barang dan jasa. Peningkatan jalan yang dilaksanakan adalah peningkatan struktur/perkuatan jalan dan peningkatan kapasitas dengan menambah lebar jalan sesuai standar (badan jalan sepanjang 5,5 meter dan rumija sepanjang 9 meter).

Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah sebagai penyelenggara jalan sebagaimana diamanatkan Pasal 13 UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, mempunyai kewajiban memprioritaskan pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan jalan secara berkala untuk mempertahankan tingkat pelayanan jalan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan. Pembiayaan pembangunan jalan umum dan jembatan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam pembangunan jalan dan jembatan menuju kondisi mantap akan dilakukan beberapa strategi yaitu:

- 1) Sesuai dengan peraturan perundang – undangan, Pemerintah Pusat dapat memberikan bantuan pembiayaan melalui pendanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Jalan. DAK merupakan dana perimbangan dan bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas Nasional dan pembangunan jalan menjadi salah satu infrastruktur dasar untuk target prioritas Nasional.
- 2) Dalam perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan, pengoperasian dan pemeliharaan jalan serta pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen jalan serta jembatan, penyelenggara Jalan (Pemerintah Daerah) harus memperhatikan dan mengacu pada peraturan yang berlaku, diantaranya UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa

Konstruksi, UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, dan Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan peraturan teknis lainnya yang terkait langsung dalam penyelenggaraan pembangunan jalan (termasuk jembatan).

- 3) Pembiayaan pembangunan jalan dan jembatan juga dapat dilaksanakan melalui pembiayaan daerah (kabupaten dan provinsi) serta pusat (APBN) berdasarkan jenis status dan fungsi jalan menurut kewenangan masing – masing.

- **Pembangunan rumah layak huni**

Hunian yang layak menjadi salah satu fokus SDGs dalam bidang perumahan yang menekankan pada inkludivitas untuk mendapatkan hunian yang layak, aman, terjangkau dan pelayanan dasar serta menata kawasan kumuh. Salah satu upaya dalam penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat di Kabupaten Bangka Tengah yaitu melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan memfasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat melalui Program Pembangunan Rumah Layak Huni yang bersumber dari dana APBD II, APBD I, APBN maupun dari lembaga sosial non pemerintah seperti bantuan CSR.

Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah selalu berupaya menganggarkan pembangunan baru untuk rumah layak huni yang bersumber dari APBD yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu dan tersebar di enam Kecamatan. Program tersebut tertuang dalam dokumen Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan. Upaya ini sebagai wujud dari Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dalam memenuhi kebutuhan dasar yang berupa hunian yang layak walaupun dalam jumlah yang terbatas dan dilaksanakan secara bertahap dari tahun ke tahun. Dengan adanya hunian yang layak diharapkan dapat diikuti dengan lingkungan permukiman yang sehat dan layak baik dari sanitasi maupun dalam kemudahan mengakses air bersih. Upaya menciptakan hunian yang layak juga dapat mencegah munculnya kawasan permukiman kumuh baru.

Penyediaan rumah layak huni yang bersumber dari Program Pemerintah Pusat dilaksanakan melalui Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V. Program penyediaan rumah swadaya dalam bentuk Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang terdiri dari Program Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (PKRS) dan Program Pembangunan Baru Rumah Swadaya (PBRs). Mekanisme dalam memperoleh program ini harus melalui Surat Usulan Kepala Daerah yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Selain itu harus di *upload* kedalam aplikasi SIBARU yang merupakan aplikasi khusus untuk usulan program bantuan perumahan dari Kementerian PUPR. Program penyediaan rumah layak huni juga dapat bersumber dari APBN melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), namun diprioritaskan untuk kawasan kumuh. Pada tahun anggaran 2020, Kabupaten Bangka Tengah telah mendapatkan bantuan sebanyak 29 unit rumah di

kawasan kumuh Sungaiselan yang meliputi sebagian Kelurahan Sungaiselan dan sebagian Desa Sungaiselan Atas serta Desa Batu Belubang.

- **Rumah Internet Gratis**

Saat ini kebutuhan akan internet sudah menjadi kebutuhan masyarakat umum dari berbagai profesi, baik untuk memperoleh informasi, berbagi informasi maupun untuk keperluan komunikasi lainnya. Walaupun secara fisik, internet merupakan interkoneksi antar jaringan komputer, namun secara umum internet dapat dipandang sebagai sumberdaya informasi. Kebutuhan internet bagi instansi pemerintah sebagai organisasi juga penting, banyak dimanfaatkan dalam hal publikasi, transaksi atau pelayanan serta administrasi. Instansi pemerintah membutuhkan layanan internet untuk menunjang fungsinya terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat atau dalam pengelolaan manajemen pemerintahan. Dalam rangka memberikan akses internet bagi masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistika secara bertahap merencanakan pembangunan titik – titik hotspot dan rumah internet yang akan dibangun di setiap kecamatan khususnya di area publik sehingga diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang tidak menyimpang dari penilaian penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Rencana dalam kurun waktu lima tahun yang akan datang akan dilaksanakan pembangunan secara bertahap dengan menggunakan sumber pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah melalui Program Aplikasi Informatika, Kegiatan Pengelolaan e-government di lingkungan kabupaten/kota, Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas. Secara bertahap pada setiap tahunnya akan dibangun lima titik hotspot di setiap Kecamatan dan satu ruang publik. Diharapkan dengan adanya fasilitasi tersebut, masyarakat akan semakin mudah mengakses internet gratis dan pemerintah juga semakin mudah dalam memberikan pelayanan berbasis online kepada masyarakat.

## 7. Pengendalian Lingkungan Hidup

Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui Program Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup. Di samping masalah persampahan dalam pengelolaan lingkungan hidup, terkait pemenuhan kebutuhan terhadap Ruang Terbuka Hidup (RTH) juga perlu diperhatikan. Mengacu konsep pembangunan berkelanjutan, untuk mewujudkan kehidupan yang seimbang, baik secara fisik, ekologis, maupun sosial bagi warga kota maka keberadaan RTH terutama RTH Publik di perkotaan sangat diperlukan.

Pengendalian lingkungan hidup diarahkan untuk pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup serta pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan. Penyelesaian permasalahan lingkungan hidup tersebut dapat diukur melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). IKLH dapat digunakan sebagai bahan evaluasi

secara umum kualitas lingkungan hidup dan tren pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia yang difokuskan pada media lingkungan air, udara, air laut dan tutupan lahan. Berdasarkan surat edaran Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor S.318/PPKL/SFT/REN.0/12/2020 Tanggal 04 Desember 2020 Hal Metode Perhitungan IKLH 2020-2024, IKLH terdiri atas empat komponen, yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL). Wilayah Kabupaten Bangka Tengah terdiri dari daratan dan laut yang perlu dijaga kualitasnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Pemerintah Kabupaten/ Kota diamanatkan untuk melakukan pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan pada media tanah, air, udara dan air laut. Oleh karena itu diperlukan indikator yang dapat mengukur keberhasilan program tersebut pada media tanah, air, udara dan air laut, sehingga komponen-komponen IKLH Kabupaten Bangka Tengah terdiri dari IKA, IKU, IKAL dan IKL. Program-program yang dilaksanakan dalam rangka mendukung pengendalian lingkungan hidup antara lain: program perencanaan lingkungan hidup, program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati), program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (pplh), program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat, program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat, program penanganan pengaduan lingkungan hidup dan program pengelolaan persampahan.

## 8. Tata Kelola Pemerintahan

Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik atau lebih dikenal dengan istilah *good governance* merupakan salah satu wujud untuk terselenggaranya negara yang menjunjung kepentingan rakyat. Jika dikaitkan dengan perubahan terhadap pembangunan masyarakat, apabila *good governance* tersebut tidak terlaksana seperti yang seharusnya, maka akan menimbulkan reaksi berupa resistensi atau penolakan dari masyarakat. Reformasi birokrasi secara sederhana dapat diterjemahkan sebagai upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Upaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik tersebut dapat diterjemahkan melalui peningkatan profesionalisme pegawai dan komitmen untuk mewujudkan tata kelola yang baik (*good governance*). Reformasi birokrasi yang diharapkan kedepan adalah pada tiga dimensi utama yaitu pelayanan publik yang semakin dinamis, efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, serta manajemen sumber daya manusia aparatur yang semakin baik. Terdapat 8 area perubahan reformasi birokrasi, yaitu:



- **Mental aparatur:** terciptanya budaya kerja yang positif bagi birokrasi yang melayani, bersih, dan akuntabel.
- **Organisasi:** organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran.
- **Tata laksana:** sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*.
- **Peraturan perundang-undangan:** regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih, dan kondusif.
- **Sumber daya manusia aparatur:** SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi, dan sejahtera.
- **Pengawasan:** meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang bebas KKN.
- **Akuntabilitas:** meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.
- **Pelayanan publik:** pelayanan yang prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.

Pelaksanaan prioritas pembangunan daerah sebagaimana diuraikan diatas, menjadi sebuah amanat yang harus diprioritaskan. Selain program unggulan tersebut, maka prioritas pembangunan juga diarahkan untuk penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi kewenangan provinsi. SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Penerapan SPM dalam RPJMD diwujudkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan. Program untuk masing-masing bidang SPM disajikan pada Tabel 6-6 berikut:



Tabel 6-6  
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam RPJMD

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Indikator Program		Satuan	2022	2023	Target		
								2024	2025	2026
Sub Bidang Pendidikan										
1	Pendidikan usia dini	Program pengelolaan pendidikan	1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini	persen	100	100	100	100	100
2	Pendidikan dasar		2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam pendidikan dasar	persen	100	100	100	100	100
3	Pendidikan kesetaraan		3	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun dalam pendidikan kesetaraan	persen	100	100	100	100	100
Sub Bidang Kesehatan										
1	Pelayanan kesehatan Ibu hamil	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	1	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	persen	100	100	100	100	100
2	Pelayanan kesehatan Ibu melahirkan		2	Angka kematian ibu per 100,000 kelahiran hidup	persen	100	100	100	100	100
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir		3	Angka kematian bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	persen	100	100	100	100	100
4	Pelayanan kesehatan balita		4	Angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup	persen	100	100	100	100	100
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar		5	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat (%)	persen	100	100	100	100	100
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif		6	Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan	persen	85	88	90	93	95
7	Pelayanan kesehatan pada usia lansia		7	Cakupan pelayanan kesehatan lansia	persen	100	100	100	100	100
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi		8	Cakupan pelayanan kesehatan penderita hipertensi	persen	100	100	100	100	100

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Indikator Program	Satuan	Target				
					2022	2023	2024	2025	2026
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus		9 Cakupan pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	persen	100	100	100	100	100
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat		10 Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat	persen	100	100	100	100	100
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis		11 Cakupan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	persen	100	100	100	100	100
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)		12 Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus HIV	persen	100	100	100	100	100
<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum</b>									
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	1 Persentase penduduk berakses air minum	persen	86	88	90	92	94
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	2 Persentase penduduk yang memiliki sistem air limbah yang memadai	persen	96	96	97	98	99
<b>Sub Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman</b>									
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Program pengembangan perumahan	1 Persentase warga negara korban bencana kabupaten yang memperoleh rumah layak huni	persen	100	100	100	100	100
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang		2 Persentase warga negara yang terkena dampak relokasi akibat program pemerintah	persen	100	100	100	100	100

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Indikator Program	Satuan	Target				
					2022	2023	2024	2025	2026
	terkena relokasi program pemerintah daerah kab/kota		daerah kabupaten yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni						
<b>Sub Bidang Trantibumlinmas</b>									
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di kabupaten / kota	persen	100	100	100	100	100
2	Informasi rawan bencana	Program penanggulangan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	persen	100	100	100	100	100
3	Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	persen	100	100	100	100	100
4	Penyelamatan dan evakuasi korban bencana		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	persen	100	100	100	100	100
5	Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Cakupan pelayanan kebakaran	persen	100	100	100	100	100
<b>Sub Bidang Sosial</b>									
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Program rehabilitasi sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar di luar panti yang tertangani	persen	100	100	100	100	100
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti		Persentase anak terlantar di luar panti yang tertangani	persen	100	100	100	100	100

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Indikator Program	Satuan	Target				
					2022	2023	2024	2025	2026
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlanter di luar panti		Persentase lanjut usia terlanter di luar panti yang tertangani	persen	100	100	100	100	100
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan pengemis di luar panti		Persentase tuna sosial khususnya gelandangan pengemis di luar panti yang tertangani	persen	100	100	100	100	100
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Program penanganan bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat	persen	100	100	100	100	100

Sumber: Bappelitbangda, 2021

## **BAB 7**

# **KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH**

Dalam bab ini akan diuraikan program yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah yang dibagi dalam setiap urusan penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu disajikan pula pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan, kemudian akan dialokasikan pagu indikatif program yang merupakan jumlah dana yang dialokasikan untuk mendanai program prioritas tahunan. Jumlah dana yang tersedia tersebut didapatkan dari kerangka pendanaan pembangunan daerah yang terdiri dari kapasitas riil keuangan dan belanja daerah.

Dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan selama periode 5 (lima) tahun, maka ditetapkan indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaannya. Rencana program prioritas ditetapkan berdasarkan penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren kewenangan daerah yaitu 6 (enam) urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar dan 6(enam) urusan pemerintahan pilihan dan 10(sepuluh) urusan penunjang fungsi pemerintahan daerah

Pagu indikatif program merupakan jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program prioritas tahunan yang penghitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Indikasi rencana program prioritas Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah berisi program-program, baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Renstra-PD, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Rencana program perangkat daerah Kabupaten Bangka Tengah untuk periode Tahun 2021 sampai dengan 2026 berjumlah 136 program, yang merupakan pelaksanaan dari urusan wajib dan urusan pilihan sesuai kewenangan Kabupaten Bangka Tengah, serta fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah. Untuk mendukung pelaksanaan program perangkat daerah, maka dialokasikan anggaran belanja daerah sebagaimana telah dihitung dan dianalisis pada Bab III RPJMD. Adapun anggaran dimaksud disajikan pada Tabel 7.1.

Tabel 7-1  
Kerangka pendanaan pembangunan daerah tahun 2021 sd. 2026 kabupaten Bangka Tengah

No.	Kapasitas Riil / Belanja	Tahun					
		APBD 2021	2022	2023	2024	2025	2026
KAPASITAS RIIL KEUANGAN							
5	BELANJA	940.665.400.000	1.025.833.263.015	1.060.520.193.253	1.091.212.265.422	1.123.177.350.338	1.163.155.866.908
5.1	Belanja Operasi	686.448.354.781	769.381.936.505	777.366.884.346	806.052.540.620	828.884.516.499	853.976.703.795
5.1.01	Belanja Pegawai	358.357.248.712	370.404.994.240	381.517.144.067	392.962.658.389	404.751.538.141	416.894.084.285
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	291.558.744.639	368.647.851.315	348.496.319.092	359.788.872.608	386.591.911.207	397.689.499.002
5.1.03	Belanja Bunga						
5.1.04	Belanja Subsidi	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000
5.1.05	Belanja Hibah	34.038.601.380	28.414.219.700	45.367.806.374	51.270.826.366	35.419.072.898	37.190.026.543
5.1.06	Belanja Bansos	1.993.760.050	1.414.871.250	1.485.614.813	1.530.183.257	1.621.994.252	1.703.093.965
5.2	Belanja Modal	131.875.831.219	131.130.323.900	147.686.840.206	141.817.445.412	150.326.492.137	157.842.816.744
5.2.01	Belanja Modal Tanah	125.000.000	122.500.000	128.625.000	132.483.750	140.432.775	147.454.414
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40.000.900.690	38.057.347.600	39.960.214.963	41.159.021.412	43.628.562.697	45.809.990.832
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	30.148.523.370	29.451.632.300	30.924.213.894	31.851.940.311	33.763.056.729	35.451.209.566
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	61.247.677.159	63.028.885.000	76.180.329.399	68.165.739.281	72.255.683.637	75.868.467.819
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	353.730.000	469.959.000	493.456.950	508.260.659	538.756298	565.694.113
5.3	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000	10.000.000.000	12.500.000.000	15.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000	10.000.000.000	12.500.000.000	15.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
5.4	Belanja Transfer	112.341.214.000	115.321.002.610	122.966.468.701	128.342.279.390	133.966.341.702	141.336.346.370
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	6.795.680.000	6.895.738.230	6.936.303.130	6.977.020.855	7.017.892.168	7.058.917.837
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	105.545.534.000	108.425.264.380	116.030.165.571	121.365.258.535	126.948.449.535	134.277.428.532
	Alokasi Dana Desa (ADD)	48.699.149.000	50.527.221.280	52.840.241.307	55.015.838.058	57.281.558.034	59.773.913.088
	Dana Desa (DD)	56.846.385.000	57.898.043.100	63.189.924.264	66.349.420.477	69.666.891.501	74.503515.444
	Jumlah Belanja	940.665.400.000	1.025.833.263.015	1.060.520.193.253	1.091.212.265.422	1.123.177.350.338	1.163.155.866.908

Sumber: Bappelitbangda, 2021

**Tabel 7-2**  
**Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan Kabupaten Bangka Tengah**

Bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan	Indikator kinerja program (outcome)	Kondisi kinerja awal RPJMD	Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan												Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD	Bidang Urusan
			Tahun 2022			Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
			Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		
Urusan wajib																
Terkait pelayanan dasar																
Pendidikan																
Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Sekolah Dasar	97,12	100	42.123.945.238	100	37.373.036.985	100	43.036.560.077	100	48.153.087.273	100	50.845.689.987	100	221.532.319.560	Pendidikan	
	Persentase Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	81,70	100	27.252.293.980	100	25.350.243.320	100	25.014.070.620	100	31.951.446.023	100	37.347.238.383	100	146.915.292.326	Pendidikan	
	Persentase Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini	93,04	100	6.765.750.000	100	10.547.972.500	100	10.864.411.675	100	11.190.344.025	100	11.526.054.346	100	50.894.532.546	Pendidikan	
	Persentase Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Kesetaraan	10,61	100	893.710.000	100	848.059.300	100	870.038.439	100	893.767.688	100	919.408.625	100	4.424.984.052	Pendidikan	
Program Pengembangan Kurikulum	Cakupan Penyusunan Muatan Lokal	n/a	6	294.000.000	7	302.820.000	7	311.904.600	8	321.261.738	8	330.899.591	8	1.560.885.929	Pendidikan	
Program Pendidik Dan Tenaga	Persentase Standar Pelayanan	42,00	100	1.286.857.000	100	1.325.462.710	100	1.365.226.591	100	1.406.183.389	100	1.448.368.891	100	6.832.098.581	Pendidikan	

Bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan	Indikator kinerja program (outcome)	Kondisi kinerja awal RPJMD		Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan												Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD	Bidang Urusan
		Realisasi	Target	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp		
				Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
Kependidikan	Minimal (SPM) Pendidik																
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks pelayanan OPD sesuai tupoksinya	100	100	1.895.706.647	100	1.952.577.846	100	2.011.155.182	100	2.071.489.837	100	2.133.634.532	100	10.064.564.044	Pendidikan		
	Nilai SAKIP OPD	80	80	189.353.348.140	80	195.333.948.585	80	201.493.967.042	80	207.838.786.053	80	209.373.949.635	80	1.003.393.999.455	Pendidikan		
Kesehatan																	
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan	82,10	85,00	109.845.089.627	88,00	64.627.458.922	90,00	57.425.203.692	93,00	59.517.647.912	95,00	66.477.971.760	95,00	357.893.371.913	Kesehatan		
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rasio tenaga medis per jumlah penduduk per 100.000 penduduk	61,50	62,50	16.900.730.048	63,50	12.517.903.371	64,50	12.867.850.244	65,50	14.154.635.264	65,50	14.579.274.328	65,50	71.020.393.255	Kesehatan		
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase penggunaan obat rasional	100,00	100,00	644.294.000	100,00	615.274.120	100,00	670.101.070	100,00	702.060.452	100,00	531.218.796	100,00	3.162.948.438	Kesehatan		
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Posyandu Aktif	16,00	50,00	1.135.190.000	55,00	707.183.218	60,00	1.033.269.538	65,00	1.064.267.626	70,00	1.096.195.652	70,00	5.036.106.034	Kesehatan		
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks pelayanan OPD sesuai tupoksinya	100,00	100,00	87.556.180.000	100,00	98.169.681.727	100,00	105.086.649.899	100,00	109.995.314.889	100,00	111.994.846.379	100,00	512.802.672.894	Kesehatan		
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																	



Bidang urusan pemerintah an dan program prioritas pembangun an	Indikator kinerja program (outcome)	Kondisi kinerja awal RPJMD	Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan												Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD	Bidang Urusan
		Tahun 2022	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027					
			Realisa si	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		
Program Pengelolaa n Sumber Daya Air (SDA)	Persentase luas sawah yang beririgasi	33,18%	35,73%	2.000.000.000	37,00 %	2.500.000.000	38,28 %	2.500.000.000	39,56%	2.500.000.000	40,83%	2.500.000.000	40,83 %	12.000.000.000	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari	94,78%	95,45%	3.906.170.000	95,82 %	1.685.000.000	95,92 %	2.210.000.000	96,14%	2.625.000.000	96,87%	3.210.000.000	96,87 %	13.636.170.000	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
Program Pengelolaa n Dan Pengemban gan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak	82,22%	86,49%	9.797.264.100	88,43 %	8.270.000.000	89,80 %	7.770.000.000	91,97%	10.570.000.000	93,59%	11.070.000.000	93,59 %	47.477.264.100	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
Program Pengelolaa n Dan Pengemban gan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak	94,54%	95,50%	3.550.000.000	96,40 %	5.000.000.000	97,25 %	3.300.000.000	98,04%	4.750.000.000	99,08%	3.650.000.000	99,08 %	20.250.000.000	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
Program Pengelolaa n Dan Pengemban gan Sistem Drainase	Persentase penduduk yang terlayani drainase	60,98%	64,08%	3.627.445.000	65,58 %	3.904.000.000	67,18 %	3.304.000.000	68,58%	3.464.000.000	70,08%	4.364.000.000	70,08 %	18.663.445.000	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase bangunan gedung yang ber-IMB	4,77%	5,93%	5.225.000.000	6,50%	7.325.000.000	7,07%	7.325.000.000	7,64%	7.225.000.000	8,20%	7.225.000.000	8,20%	34.325.000.000	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
Program Penyelengg araan Jalan	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten	74,42%	70,47%	27.853.389.300	71,67 %	52.772.000.000	72,87 %	58.072.000.000	74,07%	56.672.000.000	75,27%	62.572.000.000	74,07 %	257.941.389.300	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
Program Pengemban gan Jasa Konstruksi	Persentase tenaga kerja konstruksi bersertifikat	45,66%	62,27%	425.000.000	69,88 %	425.000.000	77,07 %	425.000.000	83,88%	425.000.000	90,34%	425.000.000	90,34 %	2.125.000.000	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
Program Penyelengg araan	Persentase kesesuaian pemanfaatan	80,35%	80,00%	3.200.000.000	80,35 %	3.150.000.000	80,35 %	2.500.000.000	80,35%	1.400.000.000	80,35%	1.400.000.000	80,35 %	11.650.000.000	Pekerjaan Umum dan	

Bidang urusan pemerintah an dan program prioritas pembangunan an	Indikator kinerja program (outcome)	Kondisi kinerja awal RPJMD		Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan												Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD	Bidang Urusan
		Realisa si	Target	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
				Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target				
Penataan Ruang	ruang dengan rencana tata ruang														Penataan Ruang		
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks pelayanan OPD sesuai tupoksinya	100	100,00	9.565.731.600	100,00	11.332.952.938	100,00	13.066.248.232	100,00	13.202.873.055	100,00	14.153.160.360	100,00	61.320.966.185	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman																	
Program Pengembangan Perumahan	Jumlah angka backlog perumahan	8.394	500 unit	54.970.000	500 unit	55.000.000	500 unit	55.000.000	500 unit	55.000.000	500 unit	55.000.000	2500 unit	274.970.000	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
	Persentase penduduk yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah	100	100	10.019.000.000	100	20.000.000	100	331.000.000	100	433.000.000	100	240.500.000	100	11.043.500.000	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
Program Kawasan Permukiman	Persentase peningkatan kualitas permukiman kumuh (dibawah 10 Ha)	0	29,33%	753.940.000	43,99 %	1.180.000.000	58,65 %	1.175.000.000	73,31%	1.180.000.000	100,00 %	1.290.000.000	100,00 %	5.578.940.000	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani (diluar kawasan 10 Ha)	0	15,61%	2.410.000.000	25,15 %	1.450.000.000	34,69 %	1.450.000.000	44,24%	1.450.000.000	53,78%	1.450.000.000	53,78 %	8.210.000.000	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas	Persentase peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum	56,08%	59,22%	530.000.000	60,79 %	610.000.000	62,36 %	570.000.000	63,93%	570.000.000	65,50%	570.000.000	65,50 %	2.850.000.000	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		

Bidang urusan pemerintah an dan program prioritas pembangun an	Indikator kinerja program (outcome)	Kondisi kinerja awal RPJMD	Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan												Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD	Bidang Urusan
		Realisa si	Target	Tahun 2022	Target	Tahun 2023	Target	Tahun 2024	Target	Tahun 2025	Target	Tahun 2026	Target			
				Rp		Rp		Rp		Rp		Rp		Rp		
Umum (PSU)																
Ketentrama n, Ketertiban Umum dan Perlindunga n Masyarakat																
Program Penanggula ngan Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan kebencanaan	100	100	1.410.000.000	100	2.321.000.000	100	2.754.000.000	100	2.728.000.000	100	2.808.000.000	100	12.021.000.000	Ketenterama n, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks pelayanan OPD sesuai tupoksinya	100	100	1.992.200.000	100	1.777.300.000	100	1.868.062.000	100	1.950.299.240	100	1.738.384.502	100	9.326.245.742	Ketenterama n, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	
Program Peningkata n Ketenteram an Dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100	100	5.109.111.844	100	6.425.016.000	100	7.065.517.600	100	7.270.069.360	100	8.045.076.296	100	33.914.791.100	Ketenterama n, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	
Program Pencegahan , Penanggula ngan, Penyelamat an Kebakaran Dan Penyelamat an Non Kebakaran	Cakupan pelayanan bencana kebakaran Kab/Kota	80	82	916.368.828	82	1.358.878.400	82	1.494.766.240	82	1.644.242.864	82	1.808.667.150	82	7.222.923.482	Ketenterama n, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks pelayanan OPD sesuai tupoksinya	100	100	3.655.359.328	100	5.171.838.483	100	5.734.022.331	100	5.807.424.564	100	6.411.167.020	100	26.779.811.724	Ketenterama n, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	
Sosial																
Program Penangana n Bencana	Persentase korban bencana yang dapat diatasi	100	100	321.000.000	100	370.560.900	100	377.972.118	100	385.531.560	100	393.242.192	100	1.848.306.770	Sosial	

Bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan	Indikator kinerja program (outcome)	Kondisi kinerja awal RPJMD	Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan												Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD	Bidang Urusan
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
			Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	100	100	2.015.000.000	100	2.055.300.000	100	2.096.406.000	100	2.138.334.120	100	2.181.100.802	100	10.486.140.922	Sosial	
Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam usaha untuk penanganan PMKS	100	100	1.295.000.000	100	1.339.400.000	100	1.360.188.000	100	1.381.391.760	100	1.403.019.595	100	6.778.999.355	Sosial	
Program Rehabilitasi sosial	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	50	3	1.310.955.100	3	1.466.912.100	3	1.520.654.202	3	1.557.067.286	3	1.504.077.682	3	7.359.666.370	Sosial	
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks pelayanan OPD sesuai tupoksinya	100	100	5.439.371.900	100	5.439.287.900	100	5.520.963.798	100	5.536.637.074	100	5.623.546.772	100	27.559.807.444	Sosial	
Terkait Pelayanan Non Dasar																
Ketenagakerjaan																
Program Perencanaan Tenaga Kerja	Jumlah Kebijakan Pembangunan Ketenagakerjaan Daerah yang ditetapkan	n/a	2	65.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	2	145.000.000	1	75.000.000	7	435.000.000	Ketenagakerjaan	
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pencari kerja yang berkompetensi	16,77	21,85	325.000.000	25,2	650.000.000	27	675.000.000	26,31	650.000.000	30	1.025.000.000	24,52	3.325.000.000	Ketenagakerjaan	
Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase lowongan kerja terhadap pencari kerja yang terdaftar	75	75	45.000.000	75	100.000.000	78,26	275.000.000	80,43	105.000.000	82	105.000.000	84,00	630.000.000	Ketenagakerjaan	
Program Hubungan Industrial	Persentase kasus perselisihan hubungan	100	100	200.000.000	100	220.000.000	100	240.000.000	100	220.000.000	1,13	220.000.000	8,02	1.100.000.000	Ketenagakerjaan	

Bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan	Indikator kinerja program (outcome)	Kondisi kinerja awal RPJMD	Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan												Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD	Bidang Urusan	
		Realisasi	Target	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target			Rp
				Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
	industrial yang diselesaikan																
Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak																	
Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase perangkat daerah dan jejaringnya yang sudah dilatih PUG (Pengarusutamaan Gender)	60	65	80.000.000	70	360.000.000	80	360.000.000	90	360.000.000	100	360.000.000	100	1.520.000.000	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
Program Perlindungan Perempuan	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang terselesaikan	100	100	311.848.000	100	260.000.000	100	260.000.000	100	260.000.000	100	260.000.000	100	1.351.848.000	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase pembinaan organisasi perempuan	100	100	80.000.000	100	230.000.000	100	230.000.000	100	230.000.000	100	230.000.000	100	1.000.000.000	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase lembaga layanan pemenuhan hak anak yang dibina	10	20	80.110.000	30	200.000.000	40	200.000.000	50	200.000.000	50	200.000.000	50	880.110.000	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan	100	100	347.273.000	100	392.000.000	100	401.000.000	100	415.000.000	100	420.000.000	100	1.975.273.000	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
Pangan																	
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat yang diukur dari konsumsi energi dan protein per kapita per hari	2375 kkal/kap/hr; 77 gr/kap/hr	2108,6 kkal/kap/hr; 66,99 gr/kap/hr	694.000.000	2118,80 kkal/kap/hr; 67,22 gr/kap/hr	633.600.000	2129,30 kkal/kap/hr; 67,37 gr/kap/hr	696.960.000	2139,70 kkal/kap/hr; 67,56 gr/kap/hr	766.656.000	2150,00 kkal/kap/hr; 67,75 gr/kap/hr	828.680.600	2150,00 kkal/kap/hr; 67,75 gr/kap/hr	3.619.896.600	Pangan		

Bidang urusan pemerintah an dan program prioritas pembangun an	Indikator kinerja program (outcome)	Kondisi kinerja awal RPJMD	Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan												Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD	Bidang Urusan
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
		Realisa si	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Program Penangan an Kerawanan Pangan	Persentase desa rawan pangan	45	2,75	50.000.000	2,2	55.000.000	1,83	60.500.000	1,57	66.550.000	1,22	73.205.000	1,22	305.255.000	Pangan	
Program Pengawasa n Keamanan Pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	97	81	131.000.000	82	144.100.000	83	158.510.000	84	174.361.000	85	191.797.100	85	799.768.100	Pangan	
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks pelayanan OPD sesuai tupoksinya	100	100	5.331.758.000	100	5.985.100.000	100	6.583.610.000	100	7.241.971.000	100	8.366.168.100	100	33.508.607.100	Pangan	
Pertanahan																
Program Penyelesaia n Sengketa Tanah Garapan	Persentase jumlah pengaduan sengketa tanah yang dimediasi oelh pemerintah kabupaten	0	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	250.000.000	Pertanahan	
Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Persentase Tanah Masyarakat yang diredistribusi	0	100	50.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	850.000.000	Pertanahan	
Program Penataguna an tanah	Persentase kecamatan yang tersedia peta zona nilai tanah dalam wilayah Kabupaten Bangka Tengah	0	33,33	750.000.000	50	750.000.000	66,67	200.000.000	83,33	750.000.000	100	750.000.000	100	3.200.000.000	Pertanahan	
Lingkungan Hidup																
Program Perencanaa n	Persentase perencanaan	1 dokum en	21	500.000.000	43	1.061.549.800	64	661.549.800	16	611.549.800	100	271.549.800	100	3.106.199.200	Lingkungan Hidup	

Bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan	Indikator kinerja program (outcome)	Kondisi kinerja awal RPJMD	Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan												Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD	Bidang Urusan	
		Realisasi	Target	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target			Rp
				Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
Lingkungan Hidup	lingkungan hidup yang disusun																
Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah titik pantau kualitas air, air laut, udara dan tanah dengan status mutu cemar ringan	n/a	43	598.685.000	47	925.000.000	51	1.005.000.000	55	1.110.000.000	59	1.265.000.000	59	4.903.685.000	Lingkungan Hidup		
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase RTH publik dikelola dengan baik	n/a	8,7%	1.940.000.000	8,7%	2.140.000.000	8,7%	2.245.000.000	8,7%	2.350.000.000	8,7%	2.455.000.000	8,7%	11.130.000.000	Lingkungan Hidup		
Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)	Jumlah limbah B3 yang dikelola	n/a	32 ton	-	34 ton	30.000.000	36 ton	30.000.000	38 ton	30.000.000	40 ton	30.000.000	40 ton	120.000.000	Lingkungan Hidup		
Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	n/a	72	121.689.950	74	145.000.000	76	180.000.000	78	215.000.000	80	250.000.000	80	911.689.950	Lingkungan Hidup		
Program Penghargaan	Persentase masyarakat, komunitas dan	n/a	20	-	20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	20	400.000.000	Lingkungan Hidup		

Bidang urusan pemerintah an dan program prioritas pembangun an	Indikator kinerja program (outcome)	Kondisi kinerja awal RPJMD	Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan												Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD	Bidang Urusan	
		Realisa si	Target	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target			Rp
				Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	institusi yang mendapatkan penghargaan lingkungan hidup																
Program Penangan an Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase penanganan pengaduan masyarakat terhadap persetujuan lingkungan yang ditangani	n/a	100	47.420.000	100	70.000.000	100	85.000.000	100	100.000.000	100	115.000.000	100	417.420.000	Lingkungan Hidup		
Program Pengelolaa n Persampah an	Persentase jumlah sampah yang tertangani	99	37	1.666.549.800	39	1.760.000.000	41	1.885.000.000	43	2.060.000.000	45	2.135.000.000	45	9.506.549.800	Lingkungan Hidup		
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks pelayanan OPD sesuai tupoksinya	100	70	4.837.952.950	70	5.670.708.637	70	5.677.373.637	70	5.266.373.637	70	5.300.373.637	70	26.752.782.498	Lingkungan Hidup		
Administras i Kependudu kan Dan Pencatatan Sipil																	
Program Pendaftara n Penduduk	Persentase Cakupan Kepemilikan Identitas Kependudukan	92,50%	92,50%	172.390.000	93,00 %	449.500.000	93,50 %	475.563.000	94,00%	521.463.000	94,50%	625.653.000	94,50 %	2.244.569.000	Administrasi Kependuduka n dan Pencatatan Sipil		
Program Pencatatan Sipil	Persentase Jumlah Dokumen Pencatatan Sipil yang Diterbitkan Berdasarkan Pelaporan	99,90%	99,90%	129.040.000	99,90 %	895.500.000	99,90 %	800.500.000	99,90%	894.579.000	99,90%	1.071.450.000	99,90 %	3.791.069.000	Administrasi Kependuduka n dan Pencatatan Sipil		
Program Pengelolaa n Informasi Administras i Kependudu kan	Persentase Akurasi Data Kependudukan	97,00%	97,00%	1.543.060.000	97,50 %	1.838.000.000	98,00 %	2.015.000.000	98,75%	2.217.000.000	99,00%	2.329.475.000	99,00 %	9.942.535.000	Administrasi Kependuduka n dan Pencatatan Sipil		



Bidang urusan pemerintah an dan program prioritas pembangun an	Indikator kinerja program (outcome)	Kondisi kinerja awal RPJMD	Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan												Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD	Bidang Urusan
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
		Realisa si	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP OPD	100	100	5.612.638.000	100	6.032.900.000	100	6.796.057.000	100	7.403.498.000	100	7.998.256.000	100	33.843.349.000	Administrasi Kependuduka n dan Pencatatan Sipil	
Pemberday aan Masyarakat Dan Desa																
Program Peningkata n Kerjasama Desa	Persentase Desa- Desa dalam melakukan kerjasama antara desa dan dapat membangun desa melalui kawasan perdesaan	100	100	62.000.000	100	63.240.000	100	64.504.800	100	65.794.896	100	67.110.794	100	322.650.490	Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa	
Program Adminstras i Pemerintah an Desa	Persentase Pemerintahan Desa/kel yang berkinerja baik	100	100	2.017.673.000	100	1.076.100.000	100	2.096.602.000	100	1.118.534.040	100	1.139.030.973	100	7.447.940.013	Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa	
Program Pemberday aan Lembaga Kemasyara katan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase kemasyarakatan Desa yang teratur dalam tertib administrasi	100	100	1.539.000.000	100	1.564.100.000	100	1.573.382.000	100	1.582.849.640	100	1.592.506.634	100	7.851.838.274	Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa	
Pengendali an Penduduk Dan Keluarga Berencana																
Program Pengendali an Penduduk	Jumlah sekolah siaga kependudukan yang dibentuk	2 sekolah	2 sekolah	260.000.000	2 sekola h	560.000.000	2 sekola h	590.000.000	2 sekolah	610.000.000	2 sekolah	630.000.000	12 sekola h	2.650.000.000	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber-KB tidak	7,62	7,62	2.893.413.000	7,62	2.380.500.000	7,62	2.380.500.000	7,62	2.380.500.000	7,62	2.380.500.000	7,62	12.415.413.000	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

Bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan	Indikator kinerja program (outcome)	Kondisi kinerja awal RPJMD	Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan												Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD	Bidang Urusan	
		Realisasi	Target	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target			Rp
				Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
	terpenuhi (unmet need)																
Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Cakupan kelompok kegiatan yang dibina	80	80	150.000.000	80	475.000.000	80	475.000.000	80	475.000.000	80	475.000.000	80	2.050.000.000	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks pelayanan OPD sesuai tupoksinya	100	100	4.522.095.000	100	4.792.584.910	100	5.007.402.507	100	4.739.984.633	100	5.009.609.221	100	24.071.676.271	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
Perhubungan																	
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten	0,25	0,23	2.898.690.000	0,21	6.954.000.000	0,19	6.758.000.000	0,17	5.173.000.000	0,15	6.636.000.000	0,15	28.419.690.000	Perhubungan		
Program Pengelolaan n Pelayaran	Persentase izin usaha angkutan laut yang diterbitkan sesuai kewenangan kabupaten	0	20%	15.000.000	30%	230.000.000	40%	230.000.000	50%	35.000.000	60%	35.000.000	60%	545.000.000	Perhubungan		
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks pelayanan OPD sesuai tupoksinya	100	100	5.308.964.000	100	5.988.260.000	100	5.961.000.000	100	5.566.000.000	100	5.811.000.000	100	28.635.224.000	Perhubungan		
	Nilai SAKIP OPD	80	80	3.911.586.000	81	3.955.000.000	82	4.049.260.000	83	4.031.260.000	84	4.258.260.000	84	20.205.366.000	Perhubungan		
Komunikasi dan Informatika																	
Program Pengelolaan n Informasi Dan Komunikasi Publik	Jumlah konten media yang terpublikasi	720	1000	2.375.000.000	1050	1.920.000.000	1100	2.000.000.000	1150	2.568.500.000	1200	2.648.159.000	5500	11.511.659.000	Komunikasi dan Informatika		
Program Aplikasi Informatika	Persentase layanan administrasi pemerintahan (G2G) dan	45,45	64	2.708.536.850	73	3.241.335.000	82	3.135.335.000	91	3.292.335.000	100	3.626.000.000	100	16.003.541.850	Komunikasi dan Informatika		

Bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan	Indikator kinerja program (outcome)	Kondisi kinerja awal RPJMD		Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan												Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD	Bidang Urusan
		Realisasi	Target	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
				Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target				
	administrasi publik (G2B) yang di implementasikan																
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP OPD	BB	BB	4.409.560.150	BB	5.004.864.000	BB	4.957.864.000	A	5.044.864.000	A	4.982.540.000	A	24.399.692.150	Komunikasi dan Informatika		
Koperasi UMKM																	
Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase KSP/USP memiliki izin usaha simpan pinjam	0,00%	10,53%	40.000.000	22,81 %	40.000.000	35,09 %	40.000.000	47,37%	40.000.000	59,65%	40.000.000	59,65 %	200.000.000	Koperasi-UKM		
Program Pengawasa n Dan Pemeriksaa n Koperasi	Persentase koperasi berkualitas	12,93%	14,97%	60.000.000	16,33 %	80.000.000	17,69 %	80.000.000	19,05%	80.000.000	20,41%	80.000.000	20,41 %	380.000.000	Koperasi-UKM		
Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase KSP/USP aktif dengan kategori sehat	49,12%	70%	50.000.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	350.000.000	Koperasi-UKM		
Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasi an	Persentase koperasi modern	n.a	5,00%	100.000.000	10,00 %	500.000.000	15,00 %	500.000.000	20,00%	500.000.000	25,00%	500.000.000	25,00 %	2.100.000.000	Koperasi-UKM		
Program Pemberdaya an Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro	Persentase Usaha Mikro tangguh	3,24%	4,75%	965.000.000	7,03%	1.055.000.000	9,30%	980.000.000	11,58%	980.000.000	13,86%	980.000.000	13,86 %	4.960.000.000	Koperasi-UKM		
Program Pengembangan UMKM	Persentase Usaha Mikro Naik Kelas	0	0,025%	700.000.000	0,025 %	900.000.000	0,025 %	800.000.000	0,025%	800.000.000	0,025%	840.000.000	0,11%	4.040.000.000	Koperasi-UKM		
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks pelayanan OPD sesuai tupoksinya	65%	70%	4.438.583.500	73%	4.822.670.088	75%	4.245.170.088	78%	4.592.964.592	80%	4.508.977.657	80%	22.608.365.925	Koperasi-UKM		
Penanaman Modal																	

Bidang urusan pemerintah an dan program prioritas pembangun an	Indikator kinerja program (outcome)	Kondisi kinerja awal RPJMD	Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan												Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD	Bidang Urusan
		Realisa si	Target	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			
Program Pengemban gan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Nilai Investasi PMDN	450	475	200.000.000	500	500.000.000	525	250.000.000	552	450.000.000	575	250.000.000	2627	1.650.000.000	Penanaman Modal	
Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor PMDN	50	50	175.000.000	50	425.000.000	50	480.000.000	50	535.000.000	50	590.000.000	250	2.205.000.000	Penanaman Modal	
Program Pelayanan Penanaman Modal	Izin yang dikeluarkan tepat waktu (sesuai SOP)	98,25	98,35	278.560.000	98,40	520.000.000	98,45	530.000.000	98,50	540.000.000	98,55	550.000.000	98,55	2.418.560.000	Penanaman Modal	
Program Pengendali an Pelaksanaa n Penanaman Modal	Persentase perusahaan yang patuh menyampaikan laporan	70	75	150.000.000	80	200.000.000	83	195.000.000	85	200.000.000	90	205.000.000	90	950.000.000	Penanaman Modal	
Program Pengelolaa n Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rata-rata hari penyelesaian pelayanan perizinan	5	5	40.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	125.000.000	5	125.000.000	5	490.000.000	Penanaman Modal	
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks pelayanan OPD sesuai tupoksinya	100	100	4.025.562.000	100	4.951.282.000	100	5.203.222.000	100	5.353.222.000	100	5.563.222.000	100	25.096.510.000	Penanaman Modal	
Kepemudaa n dan Olahraga																
Program Pengemban gan Kapasitas Daya Saing Kepemudaa n	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan	30,75%	32,58%	1.099.900.000	33,08 %	1.150.450.000	33,58 %	1.137.146.000	34,08%	2.274.870.000	34,58%	1.765.585.000	34,58 %	7.427.951.000	Kepemudaan dan Olahraga	
Program Pengemban gan Kapasitas Daya Saing	Persentase pengembangan keolahragaan	0%	45,45%	2.399.650.000	45,45 %	3.465.000.000	47,27 %	3.305.000.000	47,27%	6.605.000.000	49,09%	5.295.000.000	49,09 %	21.069.650.000	Kepemudaan dan Olahraga	

Bidang urusan pemerintah an dan program prioritas pembangun an	Indikator kinerja program (outcome)	Kondisi kinerja awal RPJMD		Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan												Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD	Bidang Urusan
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD							
				Realisa si	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		
Keolahragaa n																	
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase anggota kepramukaan yang aktif	100%	100,00 %	337.000.000	100,00 %	560.450.000	100,00 %	607.350.000	100,00%	1.655.480.000	100%	1.205.170.000	100%	4.365.450.000	Kepemudaan dan Olahraga		
Statistik																	
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase data statistik sektoral yang dapat dibagi pakai	81,67	83,50	316.000.000	84,50	230.000.000	85,50	310.000.000	86,50	310.000.000	87,50	315.000.000	87,50	1.481.000.000	Statistik		
Persandian																	
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase OPD yang dilakukan assesment/sistem manajemen keamanan informasi	3,13	18,70	185.000.000	15,63	175.000.000	21,88	190.000.000	28,13	210.000.000	31,25	210.000.000	31,25	970.000.000	Persandian		
Kebudayaa n																	
Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase kebudayaan yang dikembangkan	45,45%	45,45%	270.000.000	45,45 %	338.000.000	45,45 %	335.000.000	45,45%	275.000.000	45,45%	790.000.000	45,45 %	2.008.000.000	Kebudayaan		
Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan	27,27%	27,27%	200.000.000	27,27 %	85.000.000	27,27 %	60.000.000	27,27%	70.000.000	27,27%	100.000.000	27,27 %	515.000.000	Kebudayaan		
Program Pembinaan Sejarah	Persentase pembinaan sejarah	0%	25,00%	175.500.000	25,00 %	-	25,00 %	40.000.000	25,00%	45.000.000	25,00%	30.000.000	25,00 %	290.500.000	Kebudayaan		
Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase cagar budaya yang dilestarikan dan dikelola	93,75%	93,75%	100.000.000	93,75 %	280.000.000	93,75 %	-	93,75%	350.000.000	93,75%	390.000.000	93,75 %	1.120.000.000	Kebudayaan		
Perpustakaan																	
Program Pembinaan	Persentase perpustakaan	n/a	5	1.071.080.000	7	1.357.502.700	9	2.163.238.990	10	1.319.981.610	12	1.316.863.086	12	7.228.666.386	Perpustakaan		

Bidang urusan pemerintah an dan program prioritas pembangun an	Indikator kinerja program (outcome)	Kondisi kinerja awal RPJMD	Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan												Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD	Bidang Urusan	
		Realisa si	Target	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target			Rp
				Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
Perpustakaan	yang sesuai standar nasional																
Program pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan	n/a	0	0	100	50.000.000	0	0	100	110.000.000	0	0	100	160.000.000	Perpustakaan		
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP OPD	80	80	3.285.458.800	81	3.601.030.500	82	3.964.504.100	83	3.834.519.250	84	3.963.466.441	84	18.648.979.091	Perpustakaan		
Kearsipan																	
Program Pengelolaan Arsip	Persentase ketersediaan arsip	n/a	25	505.755.550	30	576.700.000	35	873.851.000	40	637.800.000	45	938.834.000	45	3.532.940.550	Kearsipan		
Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Persentase arsip vital daerah yang diselamatkan	n/a	15	98.560.000	16	105.600.000	17	116.200.000	18	42.436.000	19	204.000.000	19	566.796.000	Kearsipan		
Urusan Pilihan																	
Kelautan dan Perikanan																	
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pendapatan Nelayan	6.244.617	6.338.286	4.069.298.000	6.433.361	4.571.556.940	6.529.861	4.668.118.308	6.627.809	4.706.208.764	6.727.226	4.909.432.611	6.727.226	22.924.614.623	Kelautan dan Perikanan		
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pendapatan Pembudidaya Ikan	6.063.724	6.125.000	5.769.787.985	6.186.250	4.874.741.921	6.250.000	5.612.365.398	6.350.000	5.253.412.244	6.500.000	6.037.603.434	6.500.000	27.547.910.982	Kelautan dan Perikanan		
Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan	Persentase Kelompok Perikanan Tangkap dan Pembudidaya Ikan Yang diawasi	n/a	50	213.088.000	55	350.000.000	60	500.000.000	65	500.000.000	70	500.000.000	70	2.063.088.000	Kelautan dan Perikanan		
Program Pengolahan Dan Pemasaran	Nilai konsumsi ikan segar	51,38	51,5	565.989.000	51,8	726.600.000	52	778.398.000	52,3	820.399.940	52,5	787.611.938	52,5	3.678.998.878	Kelautan dan Perikanan		

Bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan	Indikator kinerja program (outcome)	Kondisi kinerja awal RPJMD	Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan												Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD	Bidang Urusan
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
		Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Hasil Perikanan																
	Nilai konsumsi olahan hasil perikanan	3,57	3,5	565.989.000	3,7	726.600.000	4	778.398.000	4,2	820.399.940	4,5	787.611.938	4,5	3.678.998.878		
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks pelayanan OPD sesuai tupoksinya	80	86	5.776.891.000	86	6.132.983.620	86	6.254.528.662	86	6.335.633.029	86	6.767.608.872	86	31.267.645.183	Kelautan dan Perikanan	
Pariwisata																
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase daya tarik wisata yang ditingkatkan	27,27%	33,82%	1.170.000.000	40%	1.109.950.000	43,94 %	1.620.000.000	47,00%	2.492.000.000	50,00%	4.255.000.000	50,00 %	10.646.950.000	Pariwisata	
Program Pemasaran Pariwisata	Pertumbuhan kunjungan wisata	-	3.19	703.360.000	4.75	870.000.000	10.00	960.000.000	8.01	980.000.000	12.00	980.000.000	12.00	4.493.360.000	Pariwisata	
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase subsektor ekonomi kreatif unggulan yang dikembangkan	37,00%	23,53%	100.000.000	24%	-	29,41 %	100.000.000	29,41%	530.000.000	35,29%	-	35,29 %	730.000.000	Pariwisata	
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang bersertifikasi kompetensi	934,00 %	16,31%	610.000.000	19%	990.000.000	20,09 %	1.420.000.000	23,17%	1.125.000.000	23,17%	930.000.000	23,17 %	5.075.000.000	Pariwisata	
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP OPD	100,00 %	BB	3.945.307.000	BB	3.594.557.000	BB	3.904.250.700	BB	4.243.302.670	A	4.936.872.937	A	20.624.290.307	Pariwisata	
Pertanian																

Bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan	Indikator kinerja program (outcome)	Kondisi kinerja awal RPJMD	Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan												Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD	Bidang Urusan
		Realisasi	Target	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktivitas tanaman pertanian (ton/ha)	62,69 (padi, plwija, cabe, bwngm erah, sayur, buah)	67,98 (padi, plwija, cabe, bwngm erah, sayur, buah)	1.461.115.200	70,87 (padi, plwija, cabe, bwng merah , sayur, buah)	1.547.152.950	73,84 (padi, plwija, cabe, bwng merah , sayur, buah)	2.043.952.500	76,91 (padi, plwija, cabe, bwngme rah, sayur, buah)	2.027.410.500	80,13 (padi, plwija, cabe, bwngm erah, sayur, buah)	2.311.455.000	80,13 (padi, plwija, cabe, bwng merah , sayur, buah)	9.391.086.150	Pertanian	
	Produktivitas tanaman perkebunan (ton/ha)	7,25 (karet, kelapa sawit, lada, kopi)	7,39 (karet, kelapa sawit, lada, kopi)	1.148.089.600	7,41 (karet, kelapa sawit, lada, kopi)	1.215.007.850	7,47 (karet, kelapa sawit, lada, kopi)	1.601.407.500	7,52 (karet, kelapa sawit, lada, kopi)	1.588.541.500	7,56 (karet, kelapa sawit, lada, kopi)	1.809.465.000	7,56 (karet, kelapa sawit, lada, kopi)	7.362.511.450	Pertanian	
	Populasi ternak (ekor)	5560 sapi; 800 kambing g; 10.242 bebek/itik	6363 sapi; 1152 kambing g; 14.748 bebek/itik	1.677.151.200	6811 sapi; 1382 kambing g; 17.698 bebek /itik	2.265.390.200	7288 sapi; 1658 kambing ng; 21.237 bebek /itik	2.775.090.000	7798 sapi; 1990 kambing ; 25.485 bebek/itik	3.037.738.000	8344 sapi; 2388 kambing g; 30.582 bebek/itik	3.443.980.000	8344 sapi; 2388 kambing ng; 30.582 bebek /itik	13.199.349.400	Pertanian	
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Produktivitas tanaman pertanian (ton/ha)	62,69 (padi, plwija, cabe, bwngm erah, sayur, buah)	67,98 (padi, plwija, cabe, bwngm erah, sayur, buah)	762.900.300	70,87 (padi, plwija, cabe, bwng merah , sayur, buah)	945.000.000	73,84 (padi, plwija, cabe, bwng merah , sayur, buah)	813.750.000	76,91 (padi, plwija, cabe, bwngme rah, sayur, buah)	866.250.000	80,13 (padi, plwija, cabe, bwngm erah, sayur, buah)	936.250.000	80,13 (padi, plwija, cabe, bwng merah , sayur, buah)	4.324.150.300	Pertanian	
	Produktivitas tanaman perkebunan (ton/ha)	7,25 (karet, kelapa sawit, lada, kopi)	7,39 (karet, kelapa sawit, lada, kopi)	762.900.300	7,41 (karet, kelapa sawit, lada, kopi)	945.000.000	7,47 (karet, kelapa sawit, lada, kopi)	813.750.000	7,52 (karet, kelapa sawit, lada, kopi)	866.250.000	7,56 (karet, kelapa sawit, lada, kopi)	936.250.000	7,56 (karet, kelapa sawit, lada, kopi)	4.324.150.300	Pertanian	
	Populasi ternak (ekor)	5560 sapi; 800 kambing g; 10.242 bebek/itik	6363 sapi; 1152 kambing g; 14.748 bebek/itik	651.057.400	6811 sapi; 1382 kambing ng; 17.698 bebek /itik	810.000.000	7288 sapi; 1658 kambing ng; 21.237 bebek /itik	697.500.000	7798 sapi; 1990 kambing ; 25.485 bebek/itik	742.500.000	8344 sapi; 2388 kambing g; 30.582 bebek/itik	802.500.000	8344 sapi; 2388 kambing ng; 30.582 bebek /itik	3.703.557.400	Pertanian	



Bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan	Indikator kinerja program (outcome)	Kondisi kinerja awal RPJMD		Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan												Bidang Urusan
		Realisasi	Target	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase terkendalinya Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner	100	100	1.084.775.000	100	1.258.875.000	100	1.300.900.000	100	1.326.650.000	100	1.340.900.000	100	6.312.100.000	Pertanian	
Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Produktivitas tanaman pertanian (ton/ha)	62,69 (padi, plwija, cabe, bwngm erah, sayur, buah)	67,98 (padi, plwija, cabe, bwngm erah, sayur, buah)	339.420.000	70,87 (padi, plwija, cabe, bwng merah , sayur, buah)	450.480.000	73,84 (padi, plwija, cabe, bwng merah , sayur, buah)	495.000.000	76,91 (padi, plwija, cabe, bwngme rah, sayur, buah)	517.080.000	4,15 padi; 21,55 palawij a; 12,18 sayur buah semusi m; 14,58 cabe; 12,96 bawang merah; 14,71 buah tahuna n	555.000.000	4,15 padi; 21,55 palawija; 12,18 sayur buah semus im; 14,58 cabe; 12,96 bawa ng merah ; 14,71 buah tahun an	2.356.980.000	Pertanian	
	Produktivitas tanaman perkebunan (ton/ha)	7,25 (karet, kelapa sawit, lada, kopi)	7,39 (karet, kelapa sawit, lada, kopi)	226.280.000	7,41 (karet, kelapa sawit, lada, kopi)	300.320.000	7,47 (karet, kelapa sawit, lada, kopi)	330.000.000	7,52 (karet, kelapa sawit, lada, kopi)	344.720.000	80,13 (padi, plwija, cabe, bwngm erah, sayur, buah)	370.000.000	80,13 (padi, plwija, cabe, bwng merah , sayur, buah)	1.571.320.000	Pertanian	
Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Izin usaha Pertanian yang diterbitkan STDB dan Sarana Teknis izin Usaha Pertanian	n/a	85	325.000.000	85	335.000.000	90	360.000.000	90	370.000.000	95	375.000.000	95	1.765.000.000	Pertanian	
Program Penunjang Urusan	Nilai SAKIP OPD	A	A	6.193.311.000	A	6.463.711.000	A	6.753.460.000	A	6.738.810.000	A	6.830.510.000	A	32.979.802.000	Pertanian	

Bidang urusan pemerintah an dan program prioritas pembangun an	Indikator kinerja program (outcome)	Kondisi kinerja awal RPJMD	Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan												Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD	Bidang Urusan
		Realisa si	Target	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			
Pemerintah Daerah																
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Penyediaan Prasarana Pertanian	80	83	1.080.000.000	86	495.400.000	88	510.000.000	91	525.300.000	95	546.000.000	95	3.156.700.000	Pertanian	
Program Penyuluhan Pertanian	Persentase pelayanan penyuluhan pertanian dihitung dari rasio penyuluh per desa	85	86	2.777.242.000	87	3.364.000.000	88	3.494.880.000	89	3.615.050.000	90	3.759.100.000	90	17.010.272.000	Pertanian	
Kehutanan																
Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Terkonservasinya Sumber Daya alam Hayati dan Ekosistem	30 ha	30 ha	287.702.300	30 ha	715.000.000	30 ha	790.000.000	30 ha	925.000.000	30 ha	960.000.000	30 ha	3.677.702.300	Kehutanan	
Perdagangan																
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pertumbuhan nilai transaksi pasar tradisional	- 17,23%	1,20%	1.575.000.000	1,20%	4.045.000.000	1,20%	3.600.000.000	1,20%	2.050.000.000	1,20%	3.600.000.000	1,20%	14.870.000.000	Perdagangan	
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Indeks harga konsumen (barang kebutuhan pokok)	4,76	<130%	675.000.000	<125 %	1.005.000.000	<120 %	919.220.000	<115%	1.005.000.000	<110%	805.000.000	<110 %	4.409.220.000	Perdagangan	
Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase usaha perdagangan yang memiliki izin sesuai ketentuan	53,27%	62,62%	40.000.000	71,96 %	40.000.000	81,31 %	40.000.000	90,65%	40.000.000	100,00 %	40.000.000	100,00 %	200.000.000	Perdagangan	

Bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan	Indikator kinerja program (outcome)	Kondisi kinerja awal RPJMD	Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan												Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD	Bidang Urusan
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
			Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat UTTP yang ditera/tera ulang	14,00%	14,29%	195.000.000	17,14 %	330.000.000	18,57 %	290.000.000	20%	290.000.000	21,43%	290.000.000	21,43 %	1.395.000.000	Perdagangan	
Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase komoditi daerah yang terserap di pasar lokal	n.a	40,00%	145.000.000	41,00 %	475.000.000	41,50 %	475.000.000	42,00%	475.000.000	42,50%	425.000.000	42,50 %	1.995.000.000	Perdagangan	
Perindustrian																
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Pertumbuhan nilai produksi Sentra IKM	0,00%	4,00%	1.424.316.500	8,16%	1.132.378.000	13,57 %	1.231.386.000	19,25%	1.355.530.000	25,21%	1.482.200.000	25,21 %	6.625.810.500	Perindustrian	
Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/ Kota	Persentase Industri yang memiliki laporan perkembangan usaha secara faktual didalam SIINAS	0,58%	1,22%	40.000.000	1,93%	72.358.000	3,22%	79.590.000	4,50%	87.549.000	5,79%	96.300.000	5,79%	375.797.000	Perindustrian	
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase Industri Kecil/Rumah Tangga yang terdata dalam SIINas	0,00%	1,29%	50.000.000	2,79%	80.000.000	4,29%	80.000.000	5,79%	80.000.000	7,29%	80.000.000	7,29%	370.000.000	Perindustrian	
Sekretariat Daerah																
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kebijakan daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah, kerjasama, kesejahteraan rakyat dan hukum yang disahkan	NA	100	18.629.750.000	100	22.990.000.000	100	20.904.500.000	100	23.365.000.000	100	23.476.000.000	100	109.365.250.000	Sekretariat Daerah	
Program Perekonomian dan	Persentase kebijakan daerah di bidang Perekonomian.	NA	100	2.278.250.000	100%	2.356.706.250	100%	2.381.000.000	100%	2.520.000.000	100%	2.680.400.000	100%	12.216.356.250	Sekretariat Daerah	

Bidang urusan pemerintah an dan program prioritas pembangun an	Indikator kinerja program (outcome)	Kondisi kinerja awal RPJMD		Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan												Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD	Bidang Urusan
		Realisa si	Target	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp		
				Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
Pembangun an	SDA, BUMN, dan BLUD yang disahkan																
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks pelayanan OPD sesuai tupoksinya	100	100	27.092.000.000	100	27.594.892.438	100	30.530.922.372	100	29.825.848.766	100	30.793.221.660	100	145.836.885.236	Sekretariat Daerah		
Sekretariat DPRD																	
Program Dukungan Pelaksanaa n Tugas Dan Fungsi DPRD	Indeks kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan sekretariat DPRD	100	100	13.179.150.000	100	13.134.150.000	100	13.434.150.000	100	14.809.150.000	100	14.809.150.000	100	69.365.750.000	Sekretariat DPRD		
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP OPD	80	80	3.829.523.700	80	3.969.523.700	80	3.935.373.700	80	3.829.523.700	80	3.829.523.700	80	19.393.468.500	Sekretariat DPRD		
	Indeks pelayanan OPD sesuai tupoksinya	100	100	15.991.326.300	100	19.442.087.000	100	19.370.007.000	100	17.909.717.000	100	17.909.717.000	100	90.622.854.300	Sekretariat DPRD		
Inspektorat																	
Program Penyelengg araan Pengawasa n	Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan nilai SAKIP "A" di wilayah Inspektur Pembantu	31,25	18,75%	67.500.000	18,75 %	110.000.000	18,75 %	135.000.000	25,00%	175.000.000	25,00%	200.000.000	25,00 %	687.500.000	Inspektorat Daerah		
	Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan nilai maturitas SPIP level 3 di wilayah Inspektur Pembantu	100	62,50%	67.500.000	68,75 %	110.000.000	78,13 %	135.000.000	100%	175.000.000	100%	200.000.000	100%	687.500.000	Inspektorat Daerah		
	Persentase jumlah temuan kerugian negara/daerah di wilayah Inspektur Pembantu	1,5	0,08%	172.290.000	0,08%	758.000.000	0,06%	873.000.000	0,06%	1.120.000.000	0,04%	1.180.000.000	0,04%	4.103.290.000	Inspektorat Daerah		
Program Perumusan	Persentase perangkat daerah	100	12,50%	-	15,63 %	250.000.000	18,75 %	155.000.000	21,88%	187.000.000	25%	200.000.000	25%	792.000.000	Inspektorat Daerah		

Bidang urusan pemerintah an dan program prioritas pembangunan an	Indikator kinerja program (outcome)	Kondisi kinerja awal RPJMD	Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan												Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD	Bidang Urusan
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
		Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	yang mendapatkan pendampingan dan asistensi															
	Jumlah unit kerja yang mendapatkan pendampingan dan asistensi	8	52 unit kerja	30.000.000	52 unit kerja	185.000.000	57 unit kerja	180.000.000	60 unit kerja	185.000.000	65 unit kerja	165.000.000	65 unit kerja	745.000.000	Inspektorat Daerah	
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks pelayanan OPD sesuai tupoksinya	82,5	82,5	4.562.710.000	83	5.478.500.000	83,5	5.724.975.000	84	5.819.975.000	85	5.889.975.000	85	27.476.135.000	Inspektorat Daerah	
Perencanaan																
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan an Daerah	Persentase keselarasan/kese suaian antar dokumen perencanaan RKPD dengan RPJMD	100	100	460.000.000	100	460.000.000	100	515.000.000	100	545.000.000	100	545.000.000	100	2.525.000.000	Perencanaan	
	Persentase capaian kinerja berkala RKPD dan RPJMD sesuai target	90	92	140.000.000	93	160.000.000	94	160.000.000	95	155.000.000	96	155.000.000	96	770.000.000	Perencanaan	
Program Koordinasi dan Sinkronisasi perencanaan an Pembangunan an Daerah	Persentase keselarasan/kese suaian antar dokumen perencanaan (Renja dengan RKPD, Renstra dengan RPJMD dan dokumen perencanaan sektoral lainnya	100	100	1.410.400.000	100	1.372.700.000	100	1.380.000.000	100	1.420.000.000	100	1.515.000.000	100	7.098.100.000	Perencanaan	
	Persentase capaian kinerja berkala perangkat daerah	90	92	239.600.000	93	242.300.000	94	265.000.000	95	270.000.000	96	315.000.000	96	1.331.900.000	Perencanaan	
Program Penunjang Urusan	Nilai SAKIP OPD	77	77,78	5.474.091.000	78	7.317.344.400	78,5	7.282.033.700	78,8	7.285.333.700	79	7.286.333.700	79	34.645.136.500	Perencanaan	

Bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan	Indikator kinerja program (outcome)	Kondisi kinerja awal RPJMD	Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan												Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD	Bidang Urusan
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
			Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		
Pemerintah Daerah																
Penelitian dan Pengembangan																
Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase pemanfaatan hasil litbang dan inovasi daerah dalam perumusan kebijakan daerah	80	81	880.400.000	82	1.195.400.000	83	1.055.400.000	84	980.400.000	85	900.400.000	85	5.012.000.000	Penelitian dan Pengembangan	
Kuangan																
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase dokumen penganggaran SKPD yang sesuai dengan pedoman penyusunan penganggaran	100	100	1.050.000.000	100	1.410.000.000	100	1.545.000.000	100	1.615.000.000	100	1.750.000.000	100	7.370.000.000	Kuangan	
	Persentase SKPD yang mempertanggung jawabkan keuangan sesuai Peraturan yang berlaku	100	100	118.165.680.000	100	118.081.000.000	100	119.117.500.000	100	118.142.500.000	100	118.190.000.000	100	591.696.680.000	Kuangan	
	Persentase Laporan Keuangan SKPD sesuai SAP	100	100	955.000.000	100	1.380.000.000	100	1.625.000.000	100	1.870.000.000	100	2.135.000.000	100	7.965.000.000	Kuangan	
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Penatausahaan barang milik daerah sesuai ketentuan	100	100	1.520.000.000	100	1.809.000.000	100	2.101.800.000	100	2.457.960.000	100	3.033.532.000	100	10.922.292.000	Kuangan	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD	77	77	6.253.670.000	78	6.374.300.000	78	6.505.300.000	79	6.448.300.000	81	6.597.300.000	81	32.178.870.000	Kuangan	
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah	3%	3%	1.762.191.366	3%	3.056.000.000	3%	2.861.000.000	3%	2.861.000.000	3%	2.961.000.000	15%	13.501.191.366	Kuangan	

Bidang urusan pemerintah an dan program prioritas pembangun an	Indikator kinerja program (outcome)	Kondisi kinerja awal RPJMD	Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan												Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD	Bidang Urusan
		Tahun 2022	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030		
			Realisa si	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target						
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks pelayanan OPD sesuai tupoksinya	100%	100%	7.402.615.634	100%	7.314.000.000	100%	7.413.080.000	100%	7.513.080.000	100%	7.613.080.000	100%	37.255.855.634	Keuangan	
Kepegawaia n																
Program Kepegawaia n Daerah	Persentase pelayanan kepegawaian yang terproses seuai SOP	92%	100%	4.360.000.000	100%	6.080.000.000	100%	5.935.000.000	100%	5.860.000.000	100%	5.785.000.000	100%	28.020.000.000	Kepegawaian	
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP OPD	100%	A	28.269.200.000	A	35.076.748.700	A	36.107.850.540	A	30.520.399.680	A	28.026.274.540	A	158.000.473.460	Kepegawaian	
Pendidikan dan Pelatihan																
Program Pengemban gan Sumber Daya Manusia	Persentase pengembangan kompetensi ASN	100%	100%	2.020.000.000	100%	1.970.120.000	100%	2.200.000.000	100%	2.300.000.000	100%	2.350.000.000	100%	10.840.120.000	Pendidikan dan Pelatihan	
Kewilayaha n																
Program Penyelengg araan Pemerintah an Dan Pelayanan Publik	Persentase meningkatnya pelayanan publik yang sesuai dengan SOP	85	85	732.341.000	85	750.000.000	85	750.000.000	85	750.000.000	85	750.000.000	85	3.732.341.000	Kecamatan Koba	
Program Pemberdaya an Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan Desa	85	85	2.659.702.000	85	3.242.090.000	85	3.242.090.000	85	3.242.090.000	85	3.242.090.000	85	15.628.062.000	Kecamatan Koba	
Program Penyelengg araan Urusan	Persentase terselenggaranya kegiatan urusan Pemerintahan Umum	85	85	80.000.000	85	75.000.000	85	75.000.000	85	75.000.000	85	75.000.000	85	380.000.000	Kecamatan Koba	

Bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan	Indikator kinerja program (outcome)	Kondisi kinerja awal RPJMD		Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan												Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD	Bidang Urusan
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026											
							Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Pemerintah an Umum																	
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang terselenggara	85	85	130.000.000	85	130.000.000	85	130.000.000	85	130.000.000	85	130.000.000	85	130.000.000	Kecamatan Koba		
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah an Desa	Persentase jumlah desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	85	85	225.000.000	85	326.000.000	85	326.000.000	85	326.000.000	85	326.000.000	85	1.529.000.000	Kecamatan Koba		
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks pelayanan OPD sesuai tupoksinya	100	81	6.122.957.000	82	5.040.608.000	83	5.040.608.000	84	5.040.608.000	85	5.040.608.000	85	26.285.389.000	Kecamatan Koba		
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase meningkatnya pelayanan publik yang sesuai dengan SOP	85	85	985.180.000	85	990.000.000	85	1.100.000.000	85	1.115.000.000	85	1.045.000.000	85	5.235.180.000	Kecamatan Pangkalanbaru		
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan Desa	85	85	682.850.000	85	747.000.000	85	795.000.000	85	732.000.000	85	885.000.000	85	3.841.850.000	Kecamatan Pangkalanbaru		
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah an Umum	Persentase terselenggaranya kegiatan urusan Pemerintahan Umum	85	85	96.450.000	85	125.000.000	85	130.000.000	85	135.000.000	85	145.000.000	85	631.450.000	Kecamatan Pangkalanbaru		
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang terselenggara	85	85	100.000.000	85	635.000.000	85	650.000.000	85	570.000.000	85	690.000.000	85	2.645.000.000	Kecamatan Pangkalanbaru		



Bidang urusan pemerintah an dan program prioritas pembangun an	Indikator kinerja program (outcome)	Kondisi kinerja awal RPJMD	Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan												Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD	Bidang Urusan
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
		Realisa si	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Program Pembinaan Dan Pengawasa n Pemerintah an Desa	Persentase jumlah desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	85	85	368.990.000	85	365.000.000	85	445.000.000	85	375.000.000	85	375.000.000	85	1.928.990.000	Kecamatan Pangkalanbar u	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks pelayanan OPD sesuai tupoksinya	100	81	5.330.458.000	82	5.548.636.000	83	5.713.136.000	84	5.685.136.000	85	5.242.136.000	85	27.519.502.000	Kecamatan Pangkalanbar u	
Program Penyelengg aaraan Pemerintah an Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik Yang Sesuai dengan SOP	85	85	738.000.000	85	955.000.000	85	975.000.000	85	975.000.000	85	975.000.000	85	4.618.000.000	Kecamatan Sungaiselan	
Program Pemberday aan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan Desa	85	85	878.000.000	85	1.000.000.000	85	1.035.000.000	85	1.035.000.000	85	1.035.000.000	85	4.983.000.000	Kecamatan Sungaiselan	
Program Penyelengg aaraan Urusan Pemerintah an Umum	Persentase terselenggaranya kegiatan urusan Pemerintahan Umum	85	85	43.100.000	85	93.000.000	85	105.000.000	85	105.000.000	85	105.000.000	85	451.100.000	Kecamatan Sungaiselan	
Program Koordinasi Ketentrama n Dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang terselenggara	85	85	60.000.000	85	590.000.000	85	590.000.000	85	590.000.000	85	590.000.000	85	2.420.000.000	Kecamatan Sungaiselan	
Program Pembinaan Dan Pengawasa n Pemerintah an Desa	Persentase jumlah desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	85	85	392.500.000	85	500.000.000	85	325.000.000	85	325.000.000	85	300.000.000	85	1.842.500.000	Kecamatan Sungaiselan	

Bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan	Indikator kinerja program (outcome)	Kondisi kinerja awal RPJMD	Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan												Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD	Bidang Urusan
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
		Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks pelayanan OPD sesuai tupoksinya	100	81	3.820.349.000	82	4.112.600.000	83	4.591.600.000	84	4.686.600.000	85	5.388.600.000	85	22.599.749.000	Kecamatan Sungaiselan	
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik Yang Sesuai dengan SOP	85	85	424.650.000	85	710.000.000	85	890.000.000	85	890.000.000	85	890.000.000	85	3.804.650.000	Kecamatan Simpangkatis	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan Desa	85	85	116.000.000	85	280.000.000	85	280.000.000	85	280.000.000	85	280.000.000	85	1.236.000.000	Kecamatan Simpangkatis	
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase terselenggaranya kegiatan urusan Pemerintahan Umum	85	85	35.000.000	85	150.000.000	85	155.000.000	85	160.000.000	85	160.000.000	85	660.000.000	Kecamatan Simpangkatis	
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang terselenggara	85	85	40.000.000	85	475.000.000	85	485.000.000	85	510.000.000	85	525.000.000	85	2.035.000.000	Kecamatan Simpangkatis	
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase jumlah desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	85	85	195.000.000	85	740.000.000	85	265.000.000	85	255.000.000	85	310.000.000	85	1.765.000.000	Kecamatan Simpangkatis	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks pelayanan OPD sesuai tupoksinya	100	80	3.263.023.000	81	2.928.600.000	82	3.583.600.000	83	3.353.600.000	84	3.368.600.000	84	16.497.423.000	Kecamatan Simpangkatis	
Program Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Pelayanan Publik Yang Sesuai dengan SOP	85	85	474.404.500	85	700.000.000	85	700.000.000	85	700.000.000	85	700.000.000	85	3.274.404.500	Kecamatan Namang	

Bidang urusan pemerintah an dan program prioritas pembangunan an	Indikator kinerja program (outcome)	Kondisi kinerja awal RPJMD		Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan												Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD	Bidang Urusan
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026											
							Realisa	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
an Dan Pelayanan Publik																	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan Desa	85	85	153.613.500	85	285.000.000	85	285.000.000	85	285.000.000	85	285.000.000	85	1.293.613.500	Kecamatan Namang		
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase terselenggaranya kegiatan urusan Pemerintahan Umum	100	100	81.760.000	100	105.000.000	100	140.000.000	100	140.000.000	100	140.000.000	100	606.760.000	Kecamatan Namang		
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang terselenggara	85	85	65.000.000	85	465.000.000	85	475.000.000	85	475.000.000	85	480.000.000	85	1.960.000.000	Kecamatan Namang		
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah an Desa	Persentase jumlah desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	n/a	65	252.432.500	70	755.000.000	75	340.000.000	80	345.000.000	85	440.000.000	85	2.132.432.500	Kecamatan Namang		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks pelayanan OPD sesuai tupoksinya	80	81	3.364.840.500	81	3.492.540.000	82	3.252.540.000	82	3.277.540.000	85	3.292.540.000	85	16.680.000.500	Kecamatan Namang		
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik Yang Sesuai dengan SOP	85	85	605.000.000	85	710.000.000	85	890.000.000	85	890.000.000	85	890.000.000	85	3.985.000.000	Kecamatan Lubuk Besar		
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan dan	85	85	170.000.000	85	275.000.000	85	275.000.000	85	275.000.000	85	275.000.000	85	1.270.000.000	Kecamatan Lubuk Besar		

Bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan	Indikator kinerja program (outcome)	Kondisi kinerja awal RPJMD	Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan												Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD	Bidang Urusan
		Realisasi	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
	pembangunan Desa															
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase terselenggaranya kegiatan urusan Pemerintahan Umum	85	85	97.500.000	85	150.000.000	85	155.000.000	85	160.000.000	85	160.000.000	85	722.500.000	Kecamatan Lubuk Besar	
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang terselenggara	85	85	100.000.000	85	600.000.000	85	600.000.000	85	600.000.000	85	600.000.000	85	2.500.000.000	Kecamatan Lubuk Besar	
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase jumlah desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	85	85	505.000.000	85	740.000.000	85	265.000.000	85	255.000.000	85	310.000.000	85	2.075.000.000	Kecamatan Lubuk Besar	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks pelayanan OPD sesuai tupoksinya	100	100	2.701.719.000	100	2.578.600.000	100	3.133.600.000	100	2.903.600.000	100	2.918.600.000	100	14.236.119.000	Kecamatan Lubuk Besar	
Kesatuan Bangsa dan Politik																
Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Cakupan ormas, suku, agama, dan sekolah yang mendapatkan sosialisasi wawasan kebangsaan	80%	85%	304.780.000	87%	100.856.376	90%	102.873.504	93%	104.930.974	95%	107.029.593	95%	720.470.446	Bakesbangpol	
Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan	Verifikasi Laporan Bantuan Keuangan Partai Politik	9 Parpol	9 Parpol	887.572.500	9 Parpol	923.430.429	9 Parpol	941.899.038	9 Parpol	960.737.018	9 Parpol	979.951.759	9 Parpol	4.693.590.744	Bakesbangpol	

Bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan	Indikator kinerja program (outcome)	Kondisi kinerja awal RPJMD	Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan												Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD	Bidang Urusan
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
		Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas yang Aktif	90%	92%	96.940.000	94%	100.856.376	95%	102.873.504	97,00%	104.930.974	98,00%	107.029.593	98,00 %	512.630.446	Bakesbangpo	
Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Tingkat prevalensi penyalahgunaan narkoba	1,80	1,79	191.970.000	1,78	106.380.900	1,77	108.508.518	1,76	110.678.688	1,75	112.892.262	1,75	630.430.368	Bakesbangpo	
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase konflik vertikal dan horizontal yang tertangani	90	91%	103.730.000	92%	73.440.000	100%	74.908.800	100%	76.406.976	100%	77.935.116	100%	406.420.892	Bakesbangpo	
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks pelayanan OPD sesuai tupoksinya	100	100%	3.055.717.500	100%	3.088.023.244	100%	3.396.825.568	100%	3.736.508.125	100%	4.110.158.937	100%	17.387.233.374	Bakesbangpo	
TOTAL				1.025.833.263.015		1.060.520.193.253		1.091.212.265.422		1.123.177.350.337		1.163.155.866.908		5.463.898.938.935		

Sumber: Bappelitbangda, 2021

## BAB 8

# KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Indikator kinerja pembangunan merupakan tolok ukur yang digunakan untuk mengukur capaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026, serta mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah. Penetapan indikator kinerja dan capaian sasaran dilakukan dengan mempertimbangkan indikator yang khusus, terukur, dapat dicapai, rasional dan memperhitungkan waktu pencapaian. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum dibagi menjadi beberapa Indikator Kinerja, yaitu Indikator Makro Pembangunan Daerah, Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah, Indikator Kinerja Kunci (IKK), indikator makro pembangunan daerah, indikator berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan indikator kinerja berdasarkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah memuat indikator kinerja tujuan dan/atau sasaran sebagai tolok ukur penilaian kinerja Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah periode 2021-2024. Pencapaian IKU daerah juga didukung oleh IKU perangkat daerah. IKU perangkat daerah yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung pencapaian IKU daerah memiliki makna bahwa perangkat daerah tersebut secara tugas dan fungsi memiliki peran dalam pencapaian indikator kinerja tujuan dan/atau sasaran dari setiap misi pembangunan jangka menengah. IKU daerah dan IKU Perangkat Daerah disajikan dalam tabel 8.2 dan tabel 8.4.

Selanjutnya, indikator dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah atau Indikator Kinerja Kunci disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, secara umum dibagi dalam tiga aspek, yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah, sebagaimana disajikan dalam Tabel 8.3. Sementara itu, Untuk menggambarkan kemajuan pembangunan daerah dalam jangka menengah dan jangka panjang digunakan indikator makro pembangunan yang terdiri dari laju pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, indeks gini, tingkat pengangguran terbuka, dan angka kemiskinan, sebagaimana disajikan dalam Tabel 8.1.

Tabel 8-1  
Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bangka Tengah

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi awal	Target capaian						Kondisi akhir
							2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang unggul dan berkualitas berlandaskan iman dan taqwa	Meningkatnya kualitas pembangunan manusia		<b>Indeks Pembangunan Manusia (IPM)</b>		<b>70,45</b>	<b>70,73</b>	<b>71,28</b>	<b>71,79</b>	<b>72,23</b>	<b>72,75</b>	<b>73,27</b>	<b>73,27</b>
			Meningkatnya kualitas pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	11,81	11,85	11,88	11,91	11,94	12,00	12,10	12,10
				Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,19	7,26	7,34	7,42	7,49	7,60	7,70	7,70
			Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	71,36	71,51	71,67	71,83	71,99	72,15	72,30	72,30
			Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender		91,49	91,49	91,82	92,09	92,29	92,49	92,69	92,69
				Indeks Perlindungan anak	Angka	65,00	65,00	65,50	66,00	66,50	67,00	67,67	67,67
2.	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan yang Unggul dan Berkelanjutan melalui Penguasaan dan Pengembangan IPTEK	Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi yang Unggul dan Merata		<b>Indeks Gini</b>		<b>0,324</b>	0,330	<b>0,321</b>	<b>0,308</b>	<b>0,293</b>	<b>0,275</b>	<b>0,256</b>	<b>0,256</b>
				<b>Laju Pertumbuhan Ekonomi</b>	%	<b>-2,87</b>	1,32	<b>3,00</b>	<b>3,33</b>	<b>3,69</b>	<b>4,06</b>	<b>4,35</b>	<b>4,35</b>
			Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	-2,87	1,32	3,00	3,33	3,69	4,06	4,35	4,35
				PDRB per kapita (ADHB)	Rp	42.241.200	42.950.576	43.489.833	43.740.660	43.955.535	44.015.259	44.075.065	44.075.065
			Menurunnya angka pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	5,59	5,03	4,84	4,47	4,29	4,12	3,96	3,96
			Menurunnya angka kemiskinan	Angka Kemiskinan	%	4,85	4,68	4,51	4,34	4,17	4,00	3,83	3,83
3.	Meningkatkan sarana dan prasarana publik yang unggul dan merata	Optimalisasi pembangunan sarana dan prasarana		<b>Rasio ketersediaan infrastruktur</b>	%	<b>86.24</b>	<b>86,50</b>	<b>86.98</b>	<b>88.08</b>	<b>88.96</b>	<b>90.05</b>	<b>90.90</b>	<b>90,90</b>
			Meningkatnya pemenuhan	Presentase jalan kabupaten	%	69,37	69,37	70,47	71,67	72,87	74,07	75,27	75,27

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi awal	Target capaian						Kondisi akhir
							2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		pelayanan public	infrastruktur dasar	dalam kondisi mantap									
				Persentase rumah layak huni	%	95,85	96,10	96,49	96,89	97,29	97,68	98,08	98,08
4.	Mewujudkan lingkungan yang unggul serta berkelanjutan	Tercapainya lingkungan hidup yang berkelanjutan		<b>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)</b>		<b>66,88</b>	56,03	<b>67,21</b>	<b>67,52</b>	<b>67,95</b>	<b>68,06</b>	<b>68,16</b>	<b>68,16</b>
			Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)		55,10	55,10	55,20	55,30	55,40	55,50	55,60	55,60
				Indeks Kualitas Udara (IKU)		84,10	84,10	84,20	84,30	84,40	84,50	84,60	84,60
				Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)		58,50	58,50	58,80	58,90	60,20	60,50	60,60	60,60
				Indeks Kualitas Lahan (IKL)		47,80	47,80	49,48	51,16	52,84	52,90	53,00	53,00
5	Meningkatkan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang unggul	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik		<b>Indeks Reformasi Birokrasi</b>		<b>66,38</b>	67,00	<b>68,60</b>	<b>69,85</b>	<b>70,98</b>	<b>71,63</b>	<b>72,42</b>	<b>72,42</b>
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai SAKIP		BB	BB	BB	BB	BB	BB	A	A
				Opini BPK terhadap Penilaian LKPD		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
				Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		1,88	2,0	2,2	2,6	3,0	3,4	3,8	3,8
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat		83,62	83,62	83,90	84,10	84,25	84,40	84,75	84,75
				Indeks Inovasi Daerah		64,11	66	68	70	72	74	76	76

Sumber: Bappelitbangda, 2021



Tabel 8-2

Penetapan indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Bangka Tengah

No	Bidang Urusan/Indikator	Kinerja Awal Periode Rpjmd	Target Capaian Setiap Tahun					Kinerja Akhir Periode Rpjmd
1	2	3	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi								
1.1	Pertumbuhan Ekonomi	-2,87	3	3,33	3,69	4,06	4,35	4,35
1.2	PDRB per kapita (ADHB)	42.241.200	43.489.833	43.740.660	43.955.535	44.015.259	44.075.065	44.075.065
1.3	Indeks Gini (Kesejahteraan)	0,324	0,321	0,308	0,293	0,275	0,256	0,256
1.4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,45	71,28	71,79	72,23	72,75	73,27	73,27
Fokus Kesejahteraan Sosial								
2.1	Persentase penduduk miskin (%)	4,85	4,51	4,34	4,17	4	3,83	3,83
2.2	Harapan lama sekolah	11,81 tahun	11,88	11,91	11,94	12	12,1	12,1
2.3	Angka rata-rata lama sekolah	7,19 tahun	7,34	7,42	7,49	7,6	7,7	7,7
2.4	Angka usia harapan hidup	71,36 tahun	71,67	71,83	71,99	72,15	72,3	72,3
2.5	Persentase balita gizi buruk	0,029	0,022	0,01	0,007	0	0	0
2.6	Prevalensi stunting	5,11	5,06	5,01	4,96	4,91	4,86	4,86
2.7	Cakupan Desa/Kelurahan ODF	71,43	76,19	82,54	88,89	92,06	100,00	100,00
2.8	Angka partisipasi angkatan kerja	100.904	102.679	103.529	104.228	104.928	105.529	105.529
2.9	Tingkat partisipasi angkatan kerja	70,85	71,88	72,37	73,05	73,85	74,3	74,3
2.10	Tingkat pengangguran terbuka	5,59	4,84	4,47	4,29	4,12	3,96	3,96
2.11	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,49	91,82	92,09	92,29	92,49	92,69	92,69
2.12	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	57,50	57,70	57,80	57,90	58,00	58,10	58,10
2.13	Indeks Perlindungan Anak	65	65,5	66	66,5	67	67,67	67,67
2.14	Indeks Kepuasan Masyarakat	83,62	83,9	84,1	84,25	84,4	84,75	84,75
2.15	Persentase PAD terhadap pendapatan	9,40	10,64	10,41	10,23	10,05	9,81	9,81
2.16	Opini BPK	WTP*	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.17	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) (Ketersediaan)	91	88.30	88.45	88.65	88.75	88.90	88.90
2.18	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menurut lapangan usaha (milyar rupiah)	8.448,92	9.049,67	9.283,91	9.516,10	9.719,61	9.927,48	9.927,48
2.19	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menurut lapangan usaha (milyar rupiah)	5.715,02	5.963,79	6.162,12	6.389,78	6.649,43	6.938,74	6.938,74
ASPEK PELAYANAN UMUM								
	Fokus Pelayanan Dasar							
1	Pendidikan							
1.1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	83,16	86	87	88	89	90	90
1.2	Angka Pendidikan yang Ditamatkan SD/MI	37,19	37,50	38	39	39,50	40	40
1.3	Angka Pendidikan yang Ditamatkan SMP/MTs	11,24	11,30	11,35	11,40	11,45	11,50	11,50
1.4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	99,93	100	100	100	100	100	100
1.5	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	93,90	94	94,50	94,70	94,85	95	95

No	Bidang Urusan/Indikator	Kinerja Awal Periode Rpjmd	Target Capaian Setiap Tahun					Kinerja Akhir Periode Rpjmd
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1.6	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	84,57	85	87	88	89	90	90
1.7	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	59,56	60	60,20	60,50	60,70	70	70
1.8	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	842,00	850	870	880	890	900	900
1.9	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	572,00	600	620	650	670	700	700
1.10	Angka Putus Sekolah (AptS) SD/MI	0,22	0,22	0,22	0,21	0,21	0,20	0,20
1.11	Angka Putus Sekolah (AptS) SMP/MTs	0,43	0,42	0,42	0,41	0,41	0,40	0,40
1.12	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	99,58	99,63	99,65	99,70	99,75	99,80	99,80
1.13	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	99,64	99,65	99,70	99,75	99,80	99,85	99,85
1.14	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	96,57	96,60	96,65	96,7	96,75	96,80	96,80
1.15	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	88,28	88,50	88,70	89,50	90,50	100	100
1.16	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	89,77	90	90,20	90,50	90,70	100	100
1.17	Rasio Ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah SD/MI	41	43	45	47	49	50	50
1.18	Rasio Ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah SMP/MTs	26	28	30	32	34	35	35
1.19	Rasio Guru Siswa per pendidikan dasar sekolah SD/MI	520	540	550	560	570	580	580
1.20	Rasio Guru Siswa per pendidikan dasar sekolah SMP/MTs	594	600	610	620	630	640	640
1.21	Rasio Guru Siswa per kelas sekolah SD/MI	52	54	55	56	57	58	58
1.22	Rasio Guru Siswa per kelas sekolah SMP/MTS	59	60	61	62	63	64	64
1.23	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	87,87	88	88,40	88,60	88,80	88,60	88,60
1.24	Persentase guru yang bersertifikat SD/MI	55,46	56	57	58	59	60	60
1.25	Persentase guru yang bersertifikat SMP/MTs	33,67	34	36	37	39	40	40
1.26	Persentase Sekolah SD Berakreditasi Minimal B	96,63	96,65	96,70	96,80	96,90	97	97
1.27	Persentase Sekolah SMP Berakreditasi Minimal B	76	77	78	79	79,5	80	80
2	Kesehatan							
2.1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	6,6	6,25	5,65	5,06	4,47	3,89	3,89
2.2	Angka kelangsungan hidup bayi	-6,60	-6.25	-5.65	-5.06	-4.47	-3.89	-3.89
2.3	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	1,436	1,42	1,13	0,84	0,56	0,28	0,28
2.4	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	4,00	2,84	2,54	2,25	1,96	1,67	1,67
2.5	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	114,84	113,64	84,75	56,18	27,93	0,00	0,00
2.6	Pelayanan kesehatan Ibu hamil	91,70	100	100	100	100	100	100
2.7	Pelayanan kesehatan Ibu melahirkan	90,67	100	100	100	100	100	100
2.8	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	98,86	100	100	100	100	100	100
2.9	Pelayanan kesehatan balita	100	100	100	100	100	100	100
2.10	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100	100	100	100	100	100	100
2.11	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	100	100	100	100	100	100	100
2.12	Pelayanan kesehatan pada usia lansia	100	100	100	100	100	100	100
2.13	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100	100	100	100	100	100	100
2.14	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	100	100	100	100	100	100	100
2.15	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat	100	100	100	100	100	100	100
2.16	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	100	100	100	100	100	100	100

No	Bidang Urusan/Indikator	Kinerja Awal Periode Rpjmd	Target Capaian Setiap Tahun					Kinerja Akhir Periode Rpjmd
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
2.17	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	100	100	100	100	100	100	100
2.18	Penurunan jumlah kematian ibu (AKI) per tahun	n/a	25	20	15	10	5	5
2.19	Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	94,63	100	100	100	100	100	100
2.20	Persentase Posyandu aktif	16,00	50	55	60	65	70	70
2.21	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0,015	0,020	0,020	0,020	0,019	0,019	0,019
2.22	Rasio tenaga medis per jumlah penduduk per 100.000 penduduk	61,50	62,50	63,5	64,5	65,5	66,5	66,5
2.23	Rasio jumlah puskesmas, klinik dan pustu per 1000 penduduk	0,09	0,12	0,11	0,12	0,12	0,12	0,12
2.24	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	73,8	100	100	100	100	100	100
2.25	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	96,7	100	100	100	100	100	100
2.26	Cakupan Desa/kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	53,96	65,08	77,78	87,30	93,65	100	100
2.27	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100	100	100	100	100	100	100
2.28	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	14,55	100	100	100	100	100	100
2.29	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	0,0013	0,0012	0,0011	0,001	0,009	0,008	0,008
2.30	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	1360	681	679	668	666	665	665
2.31	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	13	9	7	3	2	1	1
2.32	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	100	100	100	100	100	100
2.33	Cakupan penderita diare yang ditangani	0,16	100	100	100	100	100	100
2.34	Angka kejadian Malaria	0	0	0	0	0	0	0
2.35	Tingkat kematian akibat malaria	0	0	0	0	0	0	0
2.36	Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan	82,1	85	88	90	93	95	95
2.37	Cakupan puskesmas	150	150	150	150	150	150	150
2.38	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	60,06	100	100	100	100	100	100
2.39	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) (%)	100	100	100	100	100	100	100
2.40	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100	100	100	100	100	100	100
2.41	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	100	100	100	100	100	100	100
2.42	Implementasi KTR pada 9 tempat (pendidikan, transportasi, kesehatan dll)	90	100	100	100	100	100	100
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
3.1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)	74,42	71,67	72,87	74,07	74,07	74,07	74,07
3.2	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (>60 km/jam) (%)	74,42	71,67	72,87	74,07	74,07	74,07	74,07
3.3	Persentase rumah tinggal bersanitasi (%)	93,52	95,50	96,40	97,25	98,04	99,08	99,08
3.4	Persentase sistem drainase dalam kondisi baik	73,15	76,02	76,83	76,83	77,30	77,67	77,67
3.5	Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari - hari.	94,78	95,45	95,82	95,92	96,14	96,87	96,87

No	Bidang Urusan/Indikator	Kinerja Awal Periode Rpjmd	Target Capaian Setiap Tahun					Kinerja Akhir Periode Rpjmd
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
3.6	Persentase sarana dan prasarana jaringan irigasi dalam kondisi baik	68,87	71,09	71,68	72,31	73,25	73,84	73,84
3.7	Persentase luas sawah yang beririgasi	33,18%	35,73%	37,00%	38,28%	39,56%	40,83%	40,83%
3.8	Persentase rumah tangga berakses air minum sehari-hari (%)	82,22	86,49	88,43	89,80	91,97	93,59	93,59
3.9	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	81,43*	86,49	88,43	89,80	91,97	93,59	93,59
3.10	Persentase bangunan gedung yang ber-IMB	4,77	5,93	6,50	7,07	7,64	8,20	8,20
3.11	Ketaatan terhadap RTRW	80,35	80	80	80	80	80	80
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman							
4.1	Cakupan ketersediaan rumah layak huni (%)	97,39	96,49	96,89	97,29	97,68	98,08	98,08
4.2	Persentase penduduk yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah	100	100	100	100	100	100	100
4.3	Persentase peningkatan kualitas permukiman kumuh (dibawah 10 Ha)	29,33%	43,99%	58,65%	73,31%	73,31%	100,00%	100,00%
4.4	Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani (diluar kawasan 10 Ha)	15,61%	25,15%	34,69%	44,24%	44,24%	53,78%	53,78%
4.5	Persentase peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum	56,08%	59,22%	60,79	62,36%	63,93%	65,50%	65,50%
5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat							
5.1	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100	100	100	100	100	100	100
5.2	Persentase penanganan pra bencana	n/a	100	100	100	100	100	100
5.3	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	n/a	100	100	100	100	100	100
5.4	Persentase penanganan pasca bencana	n/a	100	100	100	100	100	100
5.5	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	n/a	100	100	100	100	100	100
5.6	Persentase pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	90,01	100	100	100	100	100	100
5.7	Tingkat waktu tanggap ( <i>response time rate</i> ) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	80	100	100	100	100	100	100
5.8	Persentase Perda dan Perkada yang di tegakkan	96,12	100	100	100	100	100	100
6	Sosial							
6.1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	97,15	100	100	100	100	100	100
6.2	Persentase lembaga yang berperan dan berpartisipasi dalam menanggulangi PMKS	78	72	74	76	78	80	80
6.3	Persentase korban bencana yang dievakuasi yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100	100	100	100	100	100	100
6.4	Persentase desa/kelurahan yang aktif melakukan pemutakhiran verifikasi dan validasi DTKS	100	100	100	100	100	100	100
6.5	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	100	100	100	100	100	100	100
6.6	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	100	100	100	100	100	100	100

No	Bidang Urusan/Indikator	Kinerja Awal Periode Rpjmd	Target Capaian Setiap Tahun					Kinerja Akhir Periode Rpjmd
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
6.7	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	100	100	100	100	100	100	100
6.8	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan pengemis di luar panti	100	100	100	100	100	100	100
6.9	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	100	100	100	100	100	100	100
7	Fokus Pelayanan Non Dasar Ketenagakerjaan							
7.1	Jumlah Tenaga Kerja Berdasarkan Lapangan Pekerjaan	95.267	97.809	98.910	99.758	100.615	101.450	101.450
7.2	Penyelesaian Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah (%)	100	100	100	100	100	100	100
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
8.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	5,46	36,20	36,30	36,40	36,50	36,60	36,60
8.2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%
8.3	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang terselesaikan	100	100	100	100	100	100	100
8.4	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang terselesaikan	100	100	100	100	100	100	100
8.5	Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan	100	100	100	100	100	100	100
8.6	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Ketahanan Pangan							
9.1	Ketersediaan pangan utama	88,10	89,43	89,63	89,72	89,75	89,82	89,82
9.2	Ketersediaan energi perkapita per hari	2345	2350,32	2354,31	2359,63	2362,29	2366,28	2366,28
9.3	Ketersediaan protein perkapita per hari	75,33	75,50	75,63	75,80	75,89	76,02	76,02
9.4	Jumlah Cadangan Pangan Daerah	n/a	61,11	72,22	83,33	94,44	100,00	100,00
9.5	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	81,00	81,00	82,00	83,00	84,00	85,00	85,00
10	Pertanahan							
10.1	Jumlah Bidang tanah masyarakat yang disertifikat	n/a	2000	2000	2000	2000	2000	2000
10.2	Persentase bangunan gedung yang ber-IMB	4,77	5,93%	6,50%	7,07%	7,64%	8,20%	8,20%
11	Lingkungan Hidup							
11.1	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
11.2	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	83,478	55,20	55,30	55,40	55,50	55,60	55,20
11.3	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	90,98	84,20	84,30	84,40	84,50	84,60	84,20
11.4	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air Laut	58,5	58,8	58,9	60,2	60,5	60,6	58,8
11.5	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Lahan	40,79	49,48	51,16	52,84	52,9	53	49,48
11.6	Timbulan sampah yang ditangani	13.297,60 m3	13.297,60 m3	13.297,60 m3	13.297,60 m3	13.297,60 m3	13.297,60 m3	13.297,60 m3

No	Bidang Urusan/Indikator	Kinerja Awal Periode Rpjmd	Target Capaian Setiap Tahun					Kinerja Akhir Periode Rpjmd
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
11.7	Persentase Sampah yang Dikelola secara Controlled Landfill (%)	99	82	82	82	82	82	82
11.8	Rasio Jumlah Tempat Pembuangan Sementara (TPS) m3 / 1.000 Jiwa	9,73	9,73	9,73	9,73	9,73	9,73	9,73
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
12.1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	0,99	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
12.2	Rasio bayi berakte kelahiran	0,99	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
12.3	Rasio pasangan berakte nikah	0,62	0,64	0,65	0,66	0,67	0,68	0,68
12.4	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	99,84	100	100	100	100	100	100
12.5	Cakupan penerbitan akta kelahiran	59,80	60	70	80	90	100,00	100,00
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
13.1	Jumlah desa maju	23	25	26	27	28	29	29
13.2	Jumlah desa berkembang	33	31	30	29	28	27	27
13.3	Jumlah BUMDes dibina	56	56	56	56	56	56	56
13.4	Persentase desa/kelurahan yang lembaga pemasyarakatannya aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13.5	Persentase pengelolaan keuangan desa dan administrasi pemerintahan desa yang aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
14.1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	2,13	1,96	1,9	1,85	1,80	1,80	1,80
14.2	Total Fertility Rate (TFR)	2,43	2,4	2,38	2,37	2,35	2,35	2,35
14.3	Persentase Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	74,96	75	75,02	75,04	75,06	75,08	75,08
14.4	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	7,62	7,62	7,62	7,62	7,62	7,62	7,62
15	Perhubungan							
15.1	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten	n/a	0,23	0,21	0,19	0,17	0,15	0,15
15.2	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	70	78	80	82	80	85	85
15.3	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 10 ribu Keberangkatan	0,17	0,11	0,09	0,07	0,09	0,05	0,05
16	Komunikasi dan Informatika							
16.1	Persentase OPD yang memiliki akses internet dan terhubung dengan jaringan intra pemerintah	81	81	88	88	94	100	100
16.2	Persentase layanan administrasi pemerintahan (G2G) yang diimplementasikan	45,45	64	73	82	91	100	100
16.3	Jumlah ASN yang tersertifikasi di bidang TIK	n/a	5	1	1	2	2	2
16.4	Persentase pelayanan publik di bidang informasi dan komunikasi publik di semua sektor pembangunan daerah	37,5	38	50	63	88	100	100
16.5	Persentase kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	n/a	60	70	80	85	90	90
17	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah							
17.1	Persentase koperasi berkualitas	12,93	14,97	16,33	17,69	19,05	20,41	20,41
17.2	Persentase Usaha Mikro Tangguh	3,24	4,75	7,03	9,3	11,58	13,86	13,86

No	Bidang Urusan/Indikator	Kinerja Awal Periode Rpjmd	Target Capaian Setiap Tahun					Kinerja Akhir Periode Rpjmd
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
17.3	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	4,40%	2,00	4,00	5,00	6,00	7,00	7,00
17.4	Pertumbuhan Volume Usaha Mikro	-2,28%	2,80	5,68	8,64	11,68	14,81	14,81
17.5	Proporsi volume usaha koperasi terhadap total nilai tambah sektor UMKM	1,01%	1,02%	1,05%	1,07%	1,10%	1,15%	1,15%
17.6	Rasio Kewirausahaan	5,90%	5,94%	5,96%	5,98%	6,00%	6,03%	6,03%
17.7	Kontribusi nilai tambah usaha mikro terhadap PDRB Daerah	32,31%	32,37%	32,44%	32,48%	32,52%	32,55%	32,55%
18	Penanaman Modal							
18.1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	271	50	50	50	50	50	50
18.2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	1.344,1 milyar	475	500	525	550	575	575
18.3	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	48,63	48,63	48,63	48,63	48,63	48,63	48,63
19	Kepemudaan dan Olahraga							
19.1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	n/a	100	100	100	100	100	100
19.2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakata	30,75	35	40	45	50	55	55
19.3	Persentase wirausaha muda	0,68	8,75	9,25	9,75	10,25	10,75	10,75
19.4	Persentase pemuda berprestasi	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
19.5	Peningkatan prestasi olahraga	14	15	15	15	15	15	15
20	Statistik							
20.1	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100	100	100	100	100	100	100
20.2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100	100	100	100	100	100	100
21	Persandian							
21.1	Persentase OPD yang menerapkan sistem manajemen pengamanan informasi pada Level II	0,00%	18,75%	40,63%	59,38%	78,13%	100,00%	100,00%
21.2	Area ruang lingkup penilaian kematangan keamanan informasi	n/a	1	3	5	5	6	6
21.3	Jumlah lulusan peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan siber	n/a	2	2	2	2	2	2
22	Kebudayaan							
22.1	Jumlah pelaku seni budaya yang mendapat penghargaan	0	3	5	7	8	9	9
22.2	Jumlah sanggar kesenian yang dibina	5	8	10	12	15	20	20
22.3	Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan	27,27%	27,27%	27,27%	27,27%	27,27%	27,27%	27,27%
22.4	Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan	13	13	13	13	13	13	13
22.5	Jumlah Cagar Budaya yang diregistrasi	0	3	4	0	4	5	5
22.6	Persentase pembinaan sejarah	n/a	25	25	25	25	0	0
22.7	Ritual adat yang diselenggarakan	5	5	5	6	7	8	8
23	Perpustakaan							
23.1	persentase pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	55,97	60,00	63	65	67,5	70	70
23.2	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	108.132	70.000	75.000	80.000	85.000	90.000	90.000
23.3	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	49,90	52	55	57	60	62	62
24	Kearsipan							

No	Bidang Urusan/Indikator	Kinerja Awal Periode Rpjmd	Target Capaian Setiap Tahun					Kinerja Akhir Periode Rpjmd
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
24.1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
24.2	Persentase ketersediaan arsip	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Fokus Layanan Urusan Pilihan							
	Pariwisata							
1.1	Kunjungan wisata	129.933	135.060	141.480	155.620	168.080	188.250	188.250
1.2	Kontribusi PAD sektor pariwisata terhadap total PAD (%)	6,78	8,15	10,62	11,12	13,40	15,20	15,20
1.3	Subsektor Ekonomi Kreatif Unggulan	37%	37%	37%	43%	43%	43%	43%
	Pertanian							
2.1	Produktivitas Sektor Pertanian (Ton/Ha/Th)							
2.1.5	Bawang Merah	8,5	9,4	10,18	11,04	11,96	12,96	12,96
2.1.6	Cabai	9	10,57	11,46	12,42	13,45	14,58	14,58
2.1.9	Padi	3,79	3,91	3,97	4,03	4,09	4,15	4,15
2.1.1 0	Palawija	19,54	20,41	20,72	21,01	21,28	21,55	21,55
2.1.1 1	Sayuran dan Buah Semusim	8,52	10	10	11	12	12	12
2.1.1 2	Buah-buahan Tahunan	13,34	13,86	14,09	14,3	14,51	14,71	14,71
2.2	Produktivitas Sektor Perkebunan (Ton/Ha/Th)							
2.2.1	Kelapa Sawit	3,615	3,633	3,6433	3,675	3,715	3,7335	3,7335
2.2.2	Karet	1,481	1,4821	1,4829	1,484	1,488	1,4891	1,4891
2.2.3	Kopi	0,673	0,792	0,809	0,823	0,834	0,845	0,845
2.2.5	Lada	1,482	1,4831	1,4835	1,4843	1,4855	1,488	1,488
2.3	Populasi Ternak							
2.3.1	Populasi Sapi	5.560	6.365	6.811	7.288	7.798	8.344	8.344
2.3.2	Populasi Kambing	800	1.152	1.382	1.658	1.990	2.388	2.388
2.3.3	Populasi Itik / Bebek	10.242	14.748	17.698	21.237	25.485	30.582	30.582
	Kehutanan							
3.1	Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250
	Perdagangan							
4.1	Pertumbuhan Nilai Transaksi Pasar Tradisional	-17,24%	1,50	3,02	4,57	6,14	7,73	7,73
4.2	Stabilitas harga bapak antar waktu	4,76%	8,00	7,50	7,25	7,00	6,75	6,75
4.3	Indeks Keberdayaan Konsumen	n/a	36,00	37,00	38,00	39,00	40,00	40,00
4.4	Indeks Tertib Ukur	n/a	55,00	59,00	64,00	68,00	72,00	72,00
	Perindustrian							
5.1	Pertumbuhan Volume Usaha Industri Kecil	-1,18%	3,02	4,57	6,14	7,73	7,73	7,73
5.2	Proporsi nilai tambah IKM terhadap total nilai tambah industri pengolahan	17,07%	18,60	18,8	19,2	19,6	20	20
6	Kelautan dan Perikanan							



No	Bidang Urusan/Indikator	Kinerja Awal Periode Rpjmd	Target Capaian Setiap Tahun					Kinerja Akhir Periode Rpjmd
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
6.1	Produksi perikanan tangkap	27.956,09	27.957	28.237	28.519	28.804	29.092	29.092
6.2	Produksi perikanan budidaya	1.537,70	1.600,50	1.648,00	1.697,44	1.748,36	1.800,81	1.800,81
6.3	Konsumsi ikan	54,95	55	55,5	56	56,5	57	57
	Layanan Urusan Pendukung Pemerintahan							
1	Sekretariat Daerah							
1.2	Nilai SAKIP	BB	BB	BB	BB	BB	A	A
1.3	Indeks Reformasi Birokrasi	66,38	68,60	69,85	70,98	71,63	72,42	72,42
2	Perencanaan							
2.1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPd yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPd	86,89%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.6	Penjabaran Konsistensi Program RKPd kedalam APBD	98,11%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Keuangan							
3.1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3.2	Persentase belanja pendidikan (20%)	25,95%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
3.3	Persentase belanja kesehatan (10%)	28,37%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
3.4	Penetapan APBD	23 Des 2019	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu
4	Kepegawaian							
4.1	Persentase pelayanan kepegawaian yang efektif dan Efisien	90	94,0%	95	96	98	100	100
5	Pendidikan dan Pelatihan							
5.1	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	51,05%	64,93%	68,07%	70,86%	73,48%	75,99%	75,99%
5.2	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Fungsional	36,31%	62,92%	63,08%	63,23%	63,37%	63,49%	63,49%
6	Penelitian dan Pengembangan							
6.1	Persentase implementasi rencana kelitbangan.	100	100	100	100	100	100	100
6.2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	100	100	100	100	100	100	100
6.3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	93,5	100	100	100	100	100	100
6.4	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	76	100	100	100	100	100	100
7	Inspektorat Daerah							
7.1	Persentase tindak lanjut temuan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

No	Bidang Urusan/Indikator	Kinerja Awal Periode Rpjmd	Target Capaian Setiap Tahun					Kinerja Akhir Periode Rpjmd
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
7.2	jumlah pelanggaran pegawai	1	0	0	0	0	0	0
7.3	Jumlah temuan BPK	23	15	10	5	0	0	0
8	Sekretariat DPRD							
8.1	Persentase Perda Hak Inisiatif Pemerintah Daerah	100	100	100	100	100	100	100
8.2	Persentase Perda Hak Inisiatif DPRD	100	100	100	100	100	100	100
8.3	Persentase anggaran yang disahkan	90	100	100	100	100	100	100
8.4	Persentase kegiatan yang dilaksanakan sesuai aturan	90	100	100	100	100	100	100
8.5	Persentase aspirasi masyarakat yang tertampung	60	60	60	60	60	60	60
9	Kesatuan Bangsa dan Politik							
9.1	Persentase forum kemitraan yang aktif (%)	100	100	100	100	100	100	100
9.2	Persentase ormas yang aktif (%)	65	100	100	100	100	100	100
9.3	Persentase konflik vertikal dan horizontal yang tertangani (%)	100	100	100	100	100	100	100
ASPEK DAYA SAING DAERAH								
1	Pengeluaran per kapita (ribu rupiah)	12.909	13.490	13.933	14.293	14.651	14.964	14.964
2	Nilai tukar petani	107,89	107,38	108,09	108,84	109,68	110,53	110,53
3	Nilai tukar nelayan	108	108,5	109	109,5	110	110,5	110,5
4	Nilai tukar pembudidaya ikan	106,8	106,85	106,9	106,95	107	107,05	107,05
5	Persentase desa maju terhadap total desa	41,1	44,6	46,4	48,2	50,0	51,8	51,8

Sumber: Bappelitbangda, 2021

## BAB 9

### PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Bangka Tengah untuk periode 5(lima) tahun. Dokumen ini berisi penjabaran Visi, Misi, dan Program Bupati / Wakil Bupati Bangka Tengah periode 2021-2026, penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2005-2025 dan memperhatikan RTRW Kabupaten Bangka Tengah 2011-2031, serta memperhatikan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2022 dan RPJM Nasional 2020-2024.

Selain itu, RPJMD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026 memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program perangkat daerah, lintas perangkat daerah, dan program kewilayahan yang bersifat indikatif. RPJMD menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan lainnya dan dilaksanakan secara konsisten. Selain itu, perlu diatur juga mengenai pedoman transisi yang akan mengatur proses penyusunan perencanaan dan penganggaran Tahun 2027.

#### 9.1 Kaidah Pelaksanaan

RPJMD Kabupaten Bangka Tengah 2021-2026, bukan hanya merupakan penjabaran dari visi, misi dan program bupati dan wakil bupati yang terpilih yang mendapat legitimasi peraturan daerah dan menjadi instrumen penting untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan program pembangunan Kabupaten Bangka Tengah, tetapi juga merupakan pedoman bagi semua pemangku amanah yang terlibat dalam proses pembangunan daerah. Artinya, RPJMD merupakan perwujudan komitmen pemerintah, swasta dan masyarakat sekaligus dalam upaya pembangunan lima tahun kedepan. Komitmen yang terbangun dalam perencanaan berupa RPJMD ini, sepatutnya dijadikan pedoman dan ukuran dalam mengimplementasikan pembangunan Kabupaten Bangka Tengah hingga tahun 2026.

Bagi perangkat daerah lingkup Kabupaten Bangka Tengah, RPJMD Kabupaten Bangka Tengah 2021-2026 menjadi acuan utama untuk penyusunan Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah 2021-2026 dan Rencana Kerja (Renja) tahunan perangkat daerah selama kurun waktu tahun 2021-2026, serta dijadikan pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD yang merupakan bahan dasar Penyusunan Rancangan APBD, serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD. Dokumen-dokumen tersebut menjadi bahan untuk evaluasi dan pelaporan kinerja Kabupaten Bangka Tengah selama kurun waktu 2021-2026.

Dalam kaitan tersebut maka perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan dalam mengawal implementasi RPJMD Kabupaten Bangka Tengah 2021-2026 yang meliputi:

- 1) Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah, Bupati Bangka Tengah dibantu oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Kepala Bappeda) Kabupaten Bangka Tengah;
- 2) Seluruh Perangkat Daerah (PD) yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah agar melaksanakan program-program dalam RPJMD Tahun 2021-2026 dengan sebaik-baiknya;
- 3) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangka Tengah dan seluruh jajaran pemerintahan, masyarakat dan dunia usaha secara bersama-sama mendukung konsistensi implementasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tengah 2005-2025, RPJMD Kabupaten Bangka Tengah 2021-2026 dan Rencana Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bangka Tengah selama kurun waktu 2021-2026;
- 4) Setiap perangkat daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi PD yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bangka Tengah 2021-2026;
- 5) Penjabaran lebih lanjut RPJMD Tahun 2021-2026 untuk setiap tahunnya disusun melalui RKPD Kabupaten Bangka Tengah
- 6) Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 183 pengendalian dan evaluasi dilakukan terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah, pelaksanaan RPJMD dan hasil Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- 7) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:
  - a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah;
  - b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
  - c. Terjadi perubahan yang mendasar, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional;
  - d. Merugikan kepentingan nasional apabila bertentangan dengan kebijakan nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

## 9.2 Pedoman Transisi

Pedoman transisi merupakan salah satu acuan untuk penyesuaian program pembangunan jangka menengah dalam periode berikutnya. Hal ini dimaksudkan untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada masa akhir jabatan kepala daerah. Program transisi ini juga memberikan ruang gerak

bagi kepala daerah terpilih untuk melakukan penyesuaian dan penjabaran visi, misi, dan strategi pembangunan dalam periodenya.

Pentingnya program transisi menjadikan proses perencanaan pembangunan berdasarkan pada dokumen yang baik sehingga kesinambungan pembangunan akan terjaga dalam sistem perencanaan pembangunan yang konsisten. Berkaitan dengan hal itu, ditetapkan pedoman transisi sebagai berikut:

- 1) RPJMD ini menjadi pedoman penyusunan RKPD dan Kebijakan Umum serta prioritas program APBD masa transisi yaitu tahun pertama di bawah kepemimpinan bupati dan wakil bupati terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah pada periode berikutnya;
- 2) RPJMD sebagai pedoman dimaksud butir 1) antara lain bertujuan menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD dengan memberikan informasi hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan selama masa jabatan kepala daerah yang akan berakhir dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa kepemimpinan bupati dan wakil bupati terpilih;
- 3) Selanjutnya RKPD masa transisi merupakan tahun pertama RPJMD dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari RPJMD periode berikutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Informasi Geospasial. 2014. *Peta Digital Rupa Bumi Indonesia Tahun 2014*. Bogor.
- Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah. 2020. *Laporan Perencanaan Ekonomi Makro*. Koba.
- BPDAS HL Baturusa Cerucuk. 2020. *Peta Daerah Aliran Sungai Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*.
- BPK RI. 2021. *Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Daerah*.
- BPKAD Kabupaten Bangka. 2021. *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*.
- BPS Kabupaten Bangka Tengah. 2018. *Statistik Kesejahteraan Kabupaten Bangka Tengah*. Koba.
- . 2020. *Kabupaten Bangka Tengah Dalam Angka 2020*. Koba: BPS Kabupaten Bangka Tengah.
- . 2021a. “<https://Bangkatengahkab.Bps.Go.Id/>.”
- . 2021b. *Kabupaten Bangka Tengah Dalam Angka 2021*. ed. BPS Kabupaten Bangka Tengah. Koba: BPS Kabupaten Bangka Tengah.
- BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 2021. *Bangka Belitung Dalam Angka Tahun 2020*. Pangkalpinang.
- Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah. 2021. *Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020*. Koba.
- Dinas Pangan Kabupaten Bangka Tengah. 2020. *Analisis Pola Pangan Harapan Kabupaten Bangka Tengah 2020*. Koba.
- Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah. 2021. *Profil Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah*. Koba.
- Dinas PUPR Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 2014. *Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034*. Pangkalpinang.
- . 2018. *SK Gubernur Kepulauan Bangka Belitung No. 188.44/79/PU/I/2018 Tentang Penetapan Status Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Kolektor Primer Menurut Perannya Sebagai Jalan Provinsi*.
- DPPKBPPPA Kabupaten Bangka Tengah. 2021. *Profil Gender*.
- DPUTRP Kabupaten Bangka Tengah. 2014. *Surat Keputusan Bupati Bangka Tengah No. 188.45/690/DPU/2014 Tentang Penetapan Kolong Dalam Wilayah Kabupaten Bangka Tengah*.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2021. “Data Pokok Pendidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah.” <https://dapo.kemdikbud.go.id/>.
- Kementerian PUPR. 2015. *Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat*

*No. 248/KPTS/M/2015 Tentang Penetapan Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Arteri (JAP) Dan Jalan Kolektor (JKP-1).*

Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah. 2019. *Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah No. 5 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan*. Koba.

Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah. 2016. *SK Bupati Bangka Tengah No: 188.45/623/DPU/2016 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati No: 188.45/255/DPU/2012 Tentang Penetapan Ruas Jalan Kabupaten*. Koba.

———. 2019a. *Materi Teknis Perda No. 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 48 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011-2031*. Koba.

———. 2019b. *Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah No. 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 48 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011-2031*. Koba.

Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Tengah. 2021a. *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020*. Koba.

———. 2021b. *Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2021*.

———. 2021c. *Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kabupaten Bangka Tengah*. Koba.

———. 2021d. *Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021*. Koba.

———. 2021e. *Laporan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020*. Koba.